



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN**
2. Tempat Lahir : Ciparasi
3. Umur/Tgl. Lahir : 63 Tahun / 4 Januari 1959
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Komplek BTN PEPABRI RT 002, RW 009 Desa Suka Mekar Sari Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS di Kementerian Agama Kabupaten Lebak (Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bangkit Kementerian Agama Kabupaten Lebak Periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas III Rangkasbitung oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Halaman 1 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aris Affandi Lubis, S.H., Fathurohman, S.H., M.H., H. Wahyudi, S.H., Erif Fahmi, S.H., dan Afrida Yanti, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada **Kantor Pengacara "ARIS AFFANDI LUBIS & ASSOCIATES"**, beralamat kantor di Gedung Menara Kuningan, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 5, Jakarta Selatan, Telp. 021-82695550, Email: arisaffandilubis1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SK-AA-T/Pid/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 72/SK.Huk/TPK/2022/PN.Srg. pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, untuk mendampingi dan memberi bantuan hukum kepada Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen, Ketua KPRI Bangkit Tahun 2012 dan 2013 dalam perkara Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg tanggal 20 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan **Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** oleh karena itu dari dakwaan **Primair** Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana tambahan berupa denda **sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
5. Membebaskan kepada **Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 143.000.000,-** (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membayar uang pengganti dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan**.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar terlegalisir Surat Permohonan Pinjaman No. 57/Sek-Bkt/XII/2011 tanggal 12-12- 2011;
 2. 1 (satu) Surat Rekomendasi Dinas KPRI Bangkit No. 518/344/DINKOP/V/2012 tanggal 31 Mei 2012;
 3. 1 (satu) bundel terlegalisir Surat Keterangan No. 096/566-Dinkop/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 Surat Keterangan Penilaian Kesehatan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lebak;

Halaman 3 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Surat terlegalisir Keterangan No. 118/566-Dinkop/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Surat Keterangan Penilaian Kesehatan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lebak;
5. 1 (satu) bundel terlegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas KPRI Bangkit untuk mengajukan pinjaman kepada LPDB tanggal 1 November 2011;
6. 1 (satu) bundel terlegalisir Surat Proposal Pinjaman KPRI Bangkit;
7. 1 (satu) bundel terlegalisir Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2009 KPRI Bangkit tahun buku 2008, tanggal 14 Januari 2009;
8. 1 (satu) bundel terlegalisir Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2010 KPRI Bangkit tanggal 16 Februari 2011;
9. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Laporan Keuangan (Audited Report) 2009 dan 2010 dan Neraca, Rugi Laba tanggal 31 Desember 2011;
10. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Laporan Keuangan KPRI Bangkit Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010;
11. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Laporan Audit Independen KPRI Bangkit No. LAI-160/KAP-JRA/I-2012 tanggal 11 Januari 2012;
12. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KPRI Bangkit No.241/Kep./KWK.10/51/V-1989,Bandung,17-05- 1989;
13. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Pendirian/Perubahan KPRI Bangkit No. 6725A/PAD/BH/KANKOP /I/III/ 2004 tgl 15 Maret 2004;
14. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Anggaran Rumah Tangga KPRI Bangkit tanggal 16 Februari 2010
15. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Daftar Susunan Pengurus KPRI Bangkit Periode 2009 s/d 2013 berdasarkan RAT Tahun 2008 tgl 14 Januari 2009;
16. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.45/155-Kel/VIII/2012, 25-07-2012;
17. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP KPRI Bangkit No. 1.244.100.2-419;
18. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 503/382-SITU/KPPT/2008 tanggal 21 Mei 2009, berlaku s/d 21 Mei 2013;

Halaman 4 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah No. 503/420-SIUP/KPPT/2009 tanggal 26 Mei 2009, berlaku s/d 26 Mei 2014;
20. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan No. 300226500018 tanggal 26 Mei 2009;
21. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Pernyataan Pengurus KPRI Bangkit tertanggal 05 September 2012 dan 23 Desember 2011;
22. 1 (satu) bundel FC terlegalisir Berita Acara Rapat Pengurus dan Pengawas KPRI Bangkit tgl 06 Juni 2011;
23. 1 (satu) lembar Fotocopy terlegalisir Identitas Pengurus KPRI Bangkit;
24. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Daftar Definitif UKM Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Koperasi Bangkit tanggal 5 September 2012;
25. 1 (satu) fotocopy terlegalisir surat Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas KPRI Bangkit, agenda pengajuan kredit Dana Bergulir LPDB Jakarta tanggal 06 September 2012;
26. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 373/SP3/LPDB/2012 tanggal 03 September 2012;
27. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Perjanjian Pinjaman No. 44 tanggal 07-09-2012;
28. 1 (Satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Pengakuan Hutang No. 45 tanggal 07-09-2012;
29. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Jaminan Fidusia No. 46 tanggal 07-09-2012;
30. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Penjaminan Perorangan No. 47 tanggal 07-09-2012;
31. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Permohonan Pencairan Tahap Pertama Nomor 85/Sek-Bkt/IX/2012 tanggal 07 September 2012;
32. 1 (satu) FC terlegalisir Cek Bank Mandiri Nomor SI 673356 senilai Rp1.000.000.000 tgl 26 September 2012;
33. 1 (Satu) FC terlegalisir Surat Permohonan Pencairan Tahap Kedua Nomor 91/Sek-Bkt/XI/2012 tgl 02-11-2012;
34. 1 (satu) FC terlegalisir Cek Bank Mandiri Nomor RI 775540 senilai Rp1.500.000.000 tgl 06 November 2012;

Halaman 5 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) FC terlegalisir Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran No: 194/SP1/Dir.1/2014 tgl 10 April 2014;
36. 1 (satu) FC terlegalisir Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor 222/SP2/Dir.1/2014 tgl 28 April 2014;
37. 1 (satu) FC terlegalisir Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor 262/SP1/Dir.1/2016 tgl 26 September 2016;
38. 1 (satu) FC terlegalisir Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor 296/SP2/Dir.1/2016 tgl 19 Oktober 2016;
39. 1 (satu) FC terlegalisir Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor 313/SP1/Dir.1/2016 tgl 24 November 2016;
40. 1 (satu) FC terlegalisir Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor 347/SP2/Dir.1/2016 tgl 29 Desember 2016;
41. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Peringatan Nomor 109/Dir.1/2015 tanggal 27 Januari 2015;
42. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Peringatan Nomor 793/Dir.1/2017 tanggal 19 Mei 2017;
43. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Peringatan Nomor R-MP.03/2391/Dir.1/IX/2020 tanggal 15-09-2020;
44. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Somasi Nomor 219/BH/XI/2018 tanggal 26 November 2018;
45. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Pemberitahuan Nomor R-MP.03/098/Dir.1/I/2020 tanggal 14-01-2020;
46. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Tagihan Nomor R-MP.03/2771/Dir.1/X/ 2020 tanggal 22 Oktober 2020;
47. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Tagihan Nomor R-MP.03/3278/Dir.1/XI/ 2020 tanggal 27-11-2020;
48. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Tagihan Nomor R-MP.03/3617/Dir.1/XII/ 2020 tanggal 29-12-2020;
49. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Tagihan Nomor R-MP.03/296/Dir.2/I/ 2021 tanggal 29 Januari 2021;
50. 1 (satu) fotocopy terlegalisir bundel Surat Tagihan Nomor R-MP.03/789/ Dir.2/III/2021 tgl 05 Maret 2021;

Halaman 6 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) fotocopy terlegalisir bundel Surat Tagihan Nomor R-MP.03/1139/ Dir.2/III/2021 tgl 26-03-2021;
52. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat Tagihan Nomor R-MP.03/1569/ Dir.2/IV/2021 tgl 26 April 2021;
53. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat Tagihan Nomor R-MP.03/1872/ Dir.2/V/2021 tgl 25 Mei 2021;
54. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial (SP3R) No: 005/SP3R/LPDB/2015 tgl 21 Agustus 2015;
55. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat Pemberitahuan Program Keringanan atas Piutang Bunga dan Denda Nomor T-MP.03/927/Dirut/IX/2021 tanggal 17 September 2021;
56. 1 (satu) FC terlegalisir Surat Permohonan Keringanan Hutang Nomor 061/Sek-Bkt/X/2021 tgl 01 Oktober 2021;
57. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Tunggal Pokok tgl 01 Oktober 2021;
58. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Kesepakatan Keringanan Utang Bunga dan Denda No: R-MP.03/022/KKU/LPDB/XI/2021 tgl 17 November 2021;
59. 1 (satu) bundel FC terlegalisir Surat Keterangan Lunas No: T-PP00/1683/Dir.3/XII/2021 tanggal 23-12-2021;
60. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Bukti Setor Bank BNI tgl 22 Desember 2021 dengan nilai masing-masing Rp717.206.005,- dan Rp.20.084.236,-;
61. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Rekening Koran Bank BNI Nomor 211917835 periode 01-12-21 s/d 31/12/21 atas nama Pengembalian Pokok Dana Bergulir LPDB-KUMKM;
62. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Rekening Koran Bank BNI Nomor 211920246 periode 01-12-21 s/d 31/12/21 atas nama Jasa Dana Bergulir LPDB-KUMKM;
63. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Kartu Piutang Pasif KPRI Bangkit ID. 5620 untuk pencairan tahap 1 dan 2;
64. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Kartu Piutang Remedial KPRI Bangkit ID. 5620 dgn tgl cetak 2021-10-18;
65. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Kartu Piutang Denda Pokok dan Bunga KPRI Bangkit ID. 5620 dengan tanggal cetak 2021-10-18;

Halaman 7 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);
67. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi;
68. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 027/PER/LPDB/2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja LPDB-KUMKM;
69. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 002.3/PER/LPDB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pinjaman/Pembiayaan Bermasalah LPDB-KUMKM;
70. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah Nomor 8 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
71. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara;
72. (satu) bundel fotocopy terlegalisir Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 669.2/PER/LPDB/VIII/2021 tentang Pemberian Keringanan atas Piutang Bunga dan Denda LPDB-KUMKM;
73. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Berita Acara Serah Terima Dokumen Jaminan KPRI Bangkit ID 5620 Nomor PP.00/183/BAST/Dir.1.2.4/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021;
74. 1 (satu) bundel FC terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 219/KEP/LPDB/2012 tentang Mutasi Jabatan Kepala Satuan Pemeriksa Intern/Kepala Divisi di Lingkungan LPDB-KUMKM (an Syahrudin);

Halaman 8 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 060/KEP/LPDB/2018 tentang Pemberhentian Pegawai pada LPDB-KUMKM atas nama Saudara Syahrudin;
76. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 09/KEP/LPDB/2008 tentang Pengangkatan Kepala Divisi pada LPDB-KUMKM (an. Sri Amelia Harimukti, SH, MH);
77. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 110/KEP/LPDB/2019 tentang Pemberhentian Pegawai pada LPDB-KUMKM atas nama Saudara Sri Amelia Harimukti;
78. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 219/KEP/LPDB/2012 tentang Mutasi Jabatan Kepala Satuan Pemeriksa Intern/Kepala Divisi di Lingkungan LPDB-KUMKM (an M. Arie Yoedharto);
79. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 098/KEP/LPDB/2018 tentang Pemberhentian Pegawai pada LPDB-KUMKM atas nama Saudara M. Arie Yoedharto;
80. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/KEP/M.KUMKM/V/2010 tentang Pengangkatan Direktur Utama pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (an. Kemas Danial);
81. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 26/KEP/M.KUMKM/VIII/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (an. Kemas Danial);
82. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 33/KEP/M.KUMKM/IX/2011 tentang Pengangkatan Direktur pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Pengangkatan Halomoan Tamba, Sutowo, Warsa Widanarto, dan Fitri Rinaldi);

Halaman 9 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah No: 44/KEP/M.KUKM/X/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Usaha pada LPDB-KUMKM. (Pemberhentian Halomoan Tamba dan Pengangkatan Adi Trisnojuwono);
84. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah Nomor 37/KEP/M.KUKM/X/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Pemberhentian Sutowo dari Direktur Umum dan Hukum, Pemberhentian Warso Widanarto dari Direktur Bisnis, dan Pengangkatan Ahmad Nizar selaku Direktur Keuangan, Pengangkatan Iman Pribadi selaku Direktur Bisnis, Pengangkatan Fitri Rinaldi selaku Direktur Umum dan Hukum);
85. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 058/KEP/LPDB/2018 tentang Pemberhentian Pegawai pada LPDB-KUMKM atas nama Saudara Warso Widanarto;
86. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (an. Jarot Wahyu Wibowo, SE, MM);
87. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 145/KEP/LPDB/2019 tentang Pengangkatan Kepala Divisi pada LPDB-KUMKM. (an. Yoneswilliam selaku Kepala Divisi Evaluasi dan Pengkajian);
88. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 565/KEP/LPDB/XII/2020 tentang Pengangkatan Kepala Divisi pada LPDB-KUMKM. (an. Yoneswilliam selaku Kepala Divisi Monitoring, Evaluasi, dan Pengkajian);
89. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 038/KEP/LPDB/I/2022 tentang Mutasi Jabatan Kepala Divisi pada LPDB-KUMKM. (an. Yoneswilliam selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko);

Halaman 10 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 226/KEP/LPDB/VII/2020 tentang Pengangkatan Kepala Divisi pada LPDB-KUMKM. (an. Tony Susanto selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko);
91. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 038/KEP/LPDB/II/2022 tentang Mutasi Jabatan Kepala Divisi pada LPDB-KUMKM. (an. Tony Susanto selaku Kepala Divisi Monitoring, Evaluasi, dan Pengkajian);
92. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 433/KEP/LPDB/2017 tentang Pengangkatan dan Mutasi Kepala Divisi/Satuan Pemeriksa Intern pada LPDB-KUMKM. (an. Benni Zein selaku Kepala Divisi Penatausahaan Dana Bergulir);
93. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang Somasi kepada pengurus mitra KPRI Bangkit tgl 26-11-2018;
94. 1 (satu) buah dokumen FC tentang surat pemberitahuan persetujuan prinsip remedial (SP3R) tgl 21-8-2015;
95. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang Surat Tagihan kpd pengurus KPRI Bangkit tgl 22 -10- 2020;
96. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang Surat Peringatan kpd pengurus KPRI Bangkit tgl 15-09-2020;
97. 1 (satu) buah dokumen FC tentang tupoksi Direktur Pengembangan Usaha;
98. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang mutasi jabatan kepala divisi pada LPDB koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah nomor: 038/KEP/LPDB/II/2022 tanggal 31 Januari 2022;
99. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang Pengangkatan kepala divisi pada LPDB koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah nomor: 565/KEP/LPDB/II/2020 tanggal 30 Desember 2020;
100. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang Pengangkatan kepala divisi pada LPDB koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah nomor: 145/KEP/LPDB/II/2019 tanggal 22 April 2019;
101. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang tupoksi Kepala Divisi Monitoring, Evaluasi dan Pengkajian;
102. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang uraian jabatan pengelolaan dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil, dan

Halaman 11 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menengah nomor: 24/PER/LPDB/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;

103. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang bukti setoran tunai melalui Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp. 717.206.005 tanggal 22-12-2021;
104. 2 (Dua) buah dok.FC tentang kartu piutang pasif LPDB KUMKM tgl pencairan 26/09/2012 dan 07-11-2012;
105. 1 (satu) buah dokumen FC tentang Kartu piutang remedial LPDB KUMKM tgl pencairan 21-08-2015;
106. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang kartu piutang denda pokok dan bunga LPDB KUMKM tanggal pencairan 21-08-2015;
107. 2 (Dua) buah dokumen Fotocopy tentang perubahan atas peraturan direksi LPDB KUMKM nomor: 866/PER/LPDB/XI/2021 tanggal 8 November 2021;
108. 3 (Tiga) buah dokumen FC tentang Kesepakatan Keringanan Utang Bunga dan Denda tgl 17-11-2021;
109. 2 (Dua) buah dokumen FC tentang Account Information dari Bank BNI tanggal 01 Desember 2021;
110. 1 (satu) buah dokumen FC tentang Surat keterangan lunas tanggal 23 Desember 2021;
111. 1 (satu) buah dokumen FC tentang surat pernyataan kesanggupan membayar tunggakan pokok tgl 1-10-2021;
112. 2 (Dua) buah dokumen Fotocopy tentang surat permohonan keringanan hutang tanggal 1 oktober 2021;
113. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang pemberian keringanan atas piutang bunga dan denda LPDB KUMKM nomor: 669.2/PER/LPDB/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021;
114. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang pengelolaan piutang negara pada kementerian negara/Lembaga, bendahara umum negara dan pengurusan sederhana oleh panitia urusan piutang negara nomor: 163/PMK.06/2020 tanggal 21 oktober 2020;
115. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang daftar para mitra yang ikut keringanan;
116. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara atau Lembaga;

Halaman 12 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara atau Lembaga;
118. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
119. 1 (satu) bundel Fotocopy peraturan Menteri Keuangan Nomor: 75/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
120. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 44/PER/LPDB/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan kepada Tenant Usaha Mikro dan Kecil (UMK-Tenant) Binaan Inkubator Melalui Lembaga Perantara yang Bekerja Sama dengan Lembaga Inkubator sebagai Pelaksana Pengguliran Dana;
121. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 35/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman atau Pembiayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Lembaga Perantara;
122. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 36/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan kepada Koperasi;
123. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 017/PER/LPDB/2011 tentang Pencabutan atas Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha

Halaman 13 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 010/PER/LPDB/2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Pinjaman / Pembiayaan kepada Koperasi;

124. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 002.3/PER/LPDB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pinjaman / Pembiayaan Bermasalah Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
125. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 033/PER/LPDB/2017 tentang Penetapan Kriteria End User yang Layak Menerima Dana Bergulir;
126. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 034/PER/LPDB/2017 tentang Penetapan Plafon Pinjaman / Pembiayaan kepada Koperasi dan Lembaga Perantara (LKB/LKBB)
127. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 035/PER/LPDB/2017 tentang Penetapan Jaminan atas Pemberian Pinjaman / Pembiayaan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perantara;
128. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 055/PER/LPDB/2018 tentang Pedoman Pengajuan Pinjaman / Pembiayaan kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
129. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 024/PER/LPDB/XII/2020 tentang Uraian Jabatan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
130. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 041/KEP/LPDB/I/2022 tentang Pengangkatan Kepala

Halaman 14 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdivisi pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

131. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor: 002.6/Kep.744-Huk/2019 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Koperasi yang Berprestasi Tingkat Provinsi Banten Tahun 2011;
132. 1 (satu) bundel Fotocopy Proposal Pinjaman KPRI Bangkit Kabupaten Lebak ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB) serta Permohonan Pinjaman untuk Modal Kerja Koperasi No:57/SEK-BKT/XII/2011 tanggal 12-12-2011;
133. 2 (dua) lembar Fotocopy Daftar Definitif Usaha Mikro, Kecil (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM;
134. 1 (satu) bundel Fotocopy Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan No.44 pada hari Jum'at tanggal 07-09-2012 antara KPRI Bangkit dengan LPDB beserta Surat Pernyataan dari Pengurus Koperasi Bangkit kepada LPDB khususnya pernyataan dana bergulir akan disalurkan kepada UMK sebanyak 53 UMK sesuai dengan daftar definitif serta jaminan kelancaran angsuran pinjaman;
135. 1 (satu) bundel Fotocopy Proses pengajuan proposal melalui satgas daerah LPDB- KUMKM (2 Rangkap);
136. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat pemberitahuan persetujuan prinsip (SP 3) No. 373/SP3/LPDB/2012 Tanggal 3 September 2013 (2 Rangkap);
137. 2 (dua) lembar Fc Kartu Piutang Pasif LPDB tgl pencairan 26-09-2012;
138. 1 (satu) bundel Asli Kartu Piutang Remedial LPDB atas nama KPRI Bangkit tgl 21-08-2015 sampai 2022;
139. 2 (dua) lembar Fotocopy Sertifikat system manajemen, layanan pemberian pinjaman/ pembiayaan kepala koperasi usaha mikro, kecil dan menengah Jakarta tanggal 15 Desember 2017;
140. 1 (satu) bundel Fotocopy Proposal pengajuan pinjaman modal kerja koperasi simpan pinjam Sinar Mentari Badan Hukum: 60/BH/KDK/10111999;
141. 1 (satu) lembar Asli Kartu piutang remedial LPDB KUMKM tgl 21-08-2019;

Halaman 15 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Tagihan Dari LPDB-KUMKM kepada pengurus KPRI Bangkit tanggal 22 Oktober 2020;
143. 1 (satu) bundel Fotocopy Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan Nomor: 44 antara Koperasi Bangkit dengan LPDB tanggal 07-09-2012;
144. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Rekomendasi Dinas Koperasi dan kelengkapan peminjaman Koperasi Bangkit.
145. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 632/KEP/LPDB/2013 tentang Pengangkatan Kepala Bagian Hukum II di lingkungan LPDB-KUMKM. (an. Nostra Kansil).
146. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM No 566/KEP/LPDB /XII/2020 tentang Pengangkatan Kepala Subdivisi pada LPDB-KUMKM. (an. Nostra Kansil).
147. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 040/KEP/LPDB/I/2022 tentang Mutasi Jabatan Kepala Subdivisi pada LPDB-KUMKM. (an. Nostra Kansil).
148. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 246/KEP/LPDB/2016 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Tetap pada LPDB-KUMKM. (an. Zulqadri Anand).
149. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 041/KEP/LPDB/I/2022 tentang Pengangkatan Kepala Subdivisi pada LPDB-KUMKM. (an. Zulqadri Anand).
150. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman Nomor 025/Sek-Bkt/I/2015 tgl 29 Januari 2015.
151. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Nota Dinas Nomor MP.01/337/ND/ Dir.2.1/II/2021 tanggal 24 Februari 2021.
152. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat Nomor 010/Sek-Bkt/III/2021 tgl 19 Maret 2021 perihal permohonan penangguhan pembayaran kredit.
153. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat Nomor R-MP.03/1787/ Dir.2/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal surat tanggapan permohonan penangguhan pembayaran kredit KPRI Bangkit.
154. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Nota Dinas Nomor MP.03/736/ND/Dir.1.2/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 perihal

Halaman 16 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perjalanan dinas ke Provinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

155. 1(satu) Bundel Laporan Tranterdakwa Finansial BANGKIT KOP. Nomor Rekening 008001000172302 Periode 01/12/11 – 31/01/22 Saldo Akhir Rp.0.00;
156. 1(satu) Bundel Laporan Tranterdakwa Finansial BANGKIT KOP. Nomor Rekening 008001000398306 Periode 01/12/11 – 31/01/22 Saldo Akhir Rp. 5,927,80.-;
157. 1(satu) Bundel Laporan Tranterdakwa Finansial BANGKIT KOP. Nomor Rekening 008001001195565 Periode 01/08/21 – 12/04/22 Saldo Akhir Rp. 314.574.401;
158. 1(satu) lembar Foto copy Surat Keputusan Kanwil BNI Nomor KP/2035/WJB/1/R tanggal 05 Desember 2017 perihal Mutasi / Perubahan Posisi atas nama Sdr. NUR'AINI;
159. 1(satu) bundel Foto copy dokumen Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Divisi/Satuan/Unit BNI tentang Uraian jabatan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu;
160. 1(satu) bundel Foto copy Dokumen terkait Rekening KPRI Bangkit khususnya Tranterdakwa Setoran / Dana Masuk KPRI Bangkit 2012-2014.
161. 3(tiga) bundel Asli Rekening Koran KPRI Bangkit norek 0097538706 tahun 2012, 2013, 2022.
162. 1(satu) lembar Foto copy data rekening KPRI Bangkit di BNI KCP Rangkasbitung;
163. 1 (satu) bundel Fotocopy Kebijakan dan Pedoman Wholesale Banking Bank Saudara SK. Dir. No:140/KEP-DIR/KREDIT/IV/11 tgl berlaku 11-04-2011;
164. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat KPRI Bangkit Nomor: 53/Sek-Bkt/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 perihal Kredit Simpan Pinjam kepada PT. Bank Saudara di Pertokoan Rabinza;
165. 1 (satu) bundel Fotocopy Call Report Calon Debitur KPRI Bangkit tanggal 30 November 2011 Plafond Usulan Rp.2.000.000.000,-;
166. 1 (satu) bundel Fotocopy Proposal perihal Pembukaan Fasilitas Kredit tanggal 14 Desember 2011 kepada Komite Kredit Bank Saudara;

Halaman 17 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 2 (dua) Lembar Memorandum Credit Committee Nomor 236/MCC/AMP/XI/II tanggal 16 Desember 2011;
168. 3 (tiga) lembar Fotocopy Slip Penarikan Tabungan No. Rekening 2373002006 atas nama Kusnaedi Drs. M.Pd. sebesar Rp.580.320.000,-
169. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor: 02 Tanggal 10 Januari 2012 Notaris Rr. Maya Angelica Hartini Purwadi, S.H.
170. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor: 07 Tanggal 10 Mei 2012 Notaris Rr. Maya Angelica Hartini Purwadi, S.H.;
171. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Bank Saudara Nomor: 05/SPPK/RS-RANGKAS/I/12 tgl 3 Januari 2012 perihal Surat Prinsip Persetujuan Kredit;
172. 14 (empat belas) Lembar Fotocopy Surat KPRI Bangkit perihal Pecairan kredit kepada Pimpinan Bank Saudara sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan 16 Juli 2013;
173. 14 Lembar Fotocopy Uji Petik Debitur KPRI Bangkit
174. 1 (satu) bundel Fotocopy Account Statement KPRI Bangkit di Bank Woori Saudara sejak 2012-01-01 sampai 2021-03-19;
175. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat dari Bank Woori Saudara Nomor: 004/BWS-Div.RMD&SAM Wil I/III/2016 perihal Kronologis Permasalahan Kredit KPRI Bangkit tanggal 15 Maret 2016 kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak;
176. 2 (dua) Lembar asli Surat Tugas No.002/BWS-DEPT.CORP.LEG /KEJARILEBAK/III/2022 dari PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
177. 2 (dua) Lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W29-AH.05.01 TH 2012 dari Pemberi Fidusia KPRI Bangkit kepada Penerima Fidusia PT. Bank Himpunan Saudara.
178. 1 (satu) bundel Fotocopy Undang-undang RI No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah tanggal 04 Juli 2008
179. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Laporan Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lebak
180. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas Nomor 800/154-Dinkop/VI/2020 Tanggal 11 November 2020;
181. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keterangan Nomor 005/36 – DINKOP/II/2022 tanggal 18 Januari 2022;

Halaman 18 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Rencana Kunjungan Kepada KPRI Bangkit Nomor: R-MP.03/507/Dir.2/II/2021 tgl 16-02- 2021;
183. 1 (satu) Lembar surat Fotocopy teguran nomor 518/ 36-Dinkop/2021 Tanggal 08 Februari 2021;
184. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pembinaan dan Pengawasan pada KPRI Bangkit Rangkasbitung Nomor: 518/53.1-DINKOP/2020 tgl 28-02-2020
185. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2021 Nomor 518/ 08-Dinkop/I/2022 tanggal 6 Januari 2022
186. 1(Satu) bundel Potocopy Laporan realisasi Pinjamin / Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Koperasi Bangkit Kantor Kemenag Kab.Lebak Tahap Pertama tahun 2012.
187. 1(Satu) bundel Potocopy Laporan realisasi Pinjamin / Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Koperasi Bangkit Kantor Kemenag Kab.Lebak Tahap Kedua tahun 2012
188. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2012 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
189. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2013 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
190. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2014 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
191. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2015 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
192. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2016 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
193. 1(Satu) bendel Potocopy Buku Harian Kas KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2017 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.

Halaman 19 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas Kasir KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2012 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
195. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas Kasir KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2013 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
196. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas Kasir KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2014 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
197. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas Kasir KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2015 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
198. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas Kasir KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2016 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
199. 1(Satu) bundel FC Buku Kas LPDB Bulan September - Desember 2012.
200. 1(Satu) bundel FC Buku Kas LPDB Bulan Januari 2013-Desember 2013.
201. 1(Satu) bundel FC Buku Kas LPDB dan rekapitulasi Buku Harian Kas.Bulan Januari 2014-Desember 2014
202. 1(Satu) bundel FC Buku Kas LPDB dan rekapitulasi Buku Harian Kas Bulan Januari 2015–Desember 2015.
203. 1(Satu) bundel FC Buku Kas LPDB dan rekapitulasi Buku Harian Kas Bulan Januari 2016-Desember 2016.
204. Buku Kas LPDB dan rekapitulasi Buku Harian Kas Bulan Januari 2017 – Desember 2017.
205. Buku Kas LPDB dan rekapitulasi Buku Harian Kas Bulan Januari 2018 – Desember 2018.
206. Buku Kas LPDB dan rekapitulasi Buku Harian Kas Bulan Januari 2019 – Desember 2019.
207. Buku Kas LPDB dan rekapitulasi Buku Harian Kas Bulan Januari 2020 – Desember 2020.
208. Kredit LPDB Pembayaran Pokok Pinjaman LPDB Dari Tahun 2012 s/d 2020.
209. 6 (enam) bundel Kwitansi tahun 2012,2013,2014,2015,2016.

Halaman 20 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1(satu) bundel Potocopy Neraca Keuangan Per 30 Nopember 2011.
211. 1(satu) bundel Fotocopy Neraca Keuangan dan Lap.pertanggung jawaban pengurus tahun Buku 2012.
212. 1(satu) bundel Fotocopy Neraca Keuangan dan Lap. pertanggung jawaban pengurus tahun Buku 2013.
213. 1(satu) bundel Fotocopy Neraca Keuangan dan Lap. pertanggung jawaban pengurus tahun Buku 2014
214. 1(satu) bundel Fotocopy Neraca Keuangan dan Lap. pertanggung jawaban pengurus tahun Buku 2015.
215. 1(Satu) bundel Asli Neraca Keuangan Per 31 Desember 2016.
216. 1(Satu) bundel Asli Neraca Keuangan Per 31 Desember 2017.
217. 1(Satu) bundel Asli Neraca Keuangan Per 31 Desember 2018.
218. 1(Satu) bundel Asli Neraca Keuangan Per 31 Desember 2019.
219. 1(Satu) bundel Asli Neraca Keuangan Per 31 Desember 2020.
220. 1(Satu) bundel Potocopy Permohonan Pinjaman untuk modal kerja Koperasi tgl 23 Desember 2012.
221. 1(Satu) bundel Potocopy Laporan pertanggung jawaban pengurus program kerja dan Anggaran Pendapatan dan beban (APB) tahun buku 2009, tgl 14 Januari 2009.
222. 1(Satu) bundel Potocopy Laporan pertanggung jawaban pengurus dan kegiatan pemeriksaan pengawasan tahun buku 2010, tgl 16 Pebruari 2011.
223. 1(Satu) bundel Potocopy Rencana kegiatan usaha (RKU) Rumah rias Nita tahun 2011, 08 Npember 2011 pengelola usaha mandiri Ahmad Fathoni
224. 1(Satu) bundel FC Rencana kegiatan usaha (RKU) Kelompok Tani pengelola usaha mandiri Adnuri.
225. 1(Satu) bundel Potocopy Rencana kegiatan usaha (RKU) Agribisnis peternakan Kerbau pengembangbiakan dan bakalan pengelola usaha mandiri Kamaludin.
226. 1(Satu) bundel Potocopy Permohonan Pinjaman An. Husnia jenis usaha kredit alat-alat Rumah Tangga tanggal 05 Nopember 2012
227. 1 (Satu) bundel FC Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Jakarta tgl 11 Januari 2012.

Halaman 21 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. 1 (Satu) bundel Potocopy Peraturan Khusus Pengurus KPRI Bangkit Kantor Kemenag Kab.Lebak, Nomor : 14 / Sek-BKT / I / 2009 tgl 22 Januari 2009.
229. 1 (Satu) bendel Potocopy Pengesahan Akta Pendirian / Perubahan KPRI Bangkit Nomor: 6725A / PAD / BH / KAnkop / I / III / 2004. Tgl 15 Maret 2004.
230. 1 (Satu) bundel Potocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depkop Jabar Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor: 241/KEP/KWK.10/51/V-1989, tgl 17 Mei 1989.
231. 1 (Satu) bundel Potocopy Daftar Susunan Pengurus KPRI Bangkit Kemenag Kab.Lebak Periode tahun 2014 sampai dengan 2018 berdasarkan RAT Tahun buku 2015, tanggal 29 Maret 2016.
232. 1 (Satu) bundel Potocopy Rekapitulasi Biaya Rehab dan pembelian perlengkapan penginapan dan aula dari tahun 2011 sampai dengan 2020.
233. 1 (Satu) bundel FC Daftar Rekapitulasi Pinjaman LPDB KPRI Bangkit Kemenag Kab.Lebak Bulan Pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh bendahara Fathoni dank Ketua Sudirman pada tanggal 15 Oktober 2020.
234. 1 (Satu) lembar Potocopy Daftar sisa PIUTANG lpdh PER September 2022 KPRI Bangkit Kemenag Kab.Lebak tgl 15 Oktober 2020.
235. 2 (dua) lembar Potocopy Daftar tagihan LPDB yang melalui Gaji KPRI Bangkit Kemenag Kab.Lebak tgl 01-02-2021 dan Daftar tagihan LPDB tidak melalui Gaji KPRI Bangkit Kemenag Kab.Lebak tgl 01-02-2021.
236. 2 (dua) lembar Potocopy Rekapitulasi daftar penerima pinjaman dana bergulir LPDB-KUMKM .
237. 1 (Satu) bundel Potocopy data jaminan sertipikat LPDB tahun 2012.
238. 1 (Satu) bundel Potocopy daftar Rekap tagihan piutang MK bulan Nopember 2012 / Januari sampai dengan Desember 2013, / Januari 2014 sampai dengan Desember 2014./ Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 / Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 / Januari 2017.
239. 1 (Satu) bundel fotocopy daftar realisasi pinjaman berjangka (S/P)

Halaman 22 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perjanjian Pinjaman No. 44 tanggal 07-09-2012;
241. 1 (Satu) bundel fotocopy Akta Pengakuan Hutang No. 45 tanggal 07-09-2012;
242. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jaminan Fidusia No. 46 tanggal 07-09-2012;
243. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Penjaminan Perorangan No. 47 tanggal 07-09-2012;
244. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Adendum Perjanjian Penjaminan KPRI Bangkit No. 11 tgl 06-11-2015;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh pembelaan ini untuk dijadikan bahan Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;
2. Menyatakan TERDAKWA Drs. KUSNAEDI, M.Pd Bin H. SARNEN (Ketua Koperasi Bangkit Kementerian Agama Kabupaten Lebak Periode Tahun 2009 s/d 2013), tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
3. Menyatakan Surat Lunas dari LPDB KUMKM kepada Koperasi KPRI Bangkit No. T-PP.00/1683/Dir.3/XII/2021, tanggal 23 Desember 2021, Hal : Surat Keterangan Lunas, membuktikan dan mempunyai kekuatan hukum tidak ada lagi Kerugian Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd Bin H. SARNEN (Ketua Koperasi Bangkit Kementerian Agama Kabupaten Lebak Periode Tahun 2009 s/d 2013);
4. Membebaskan Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd Bin H. SARNEN (Ketua Koperasi Bangkit Kementerian Agama Kabupaten Lebak Periode Tahun 2009 s/d 2013) segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum (*vrijspraak*);

Halaman 23 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan demi hukum barang bukti yang diajukan Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd Bin H. SARNEN (Ketua Koperasi Bangkit Kementerian Agama Kabupaten Lebak Periode Tahun 2009 s/d 2013, yang dilampirkan dalam berkas perkara dari T – 1 s/d T – 13 , menjadi 1 (satu) kesatuan, bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd Bin H. SARNEN (Ketua Koperasi Bangkit Kementerian Agama Kabupaten Lebak Periode Tahun 2009 s/d 2013), dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, serta harkat dan martabatnya;
7. Menetapkan biaya Perkara dibebankan kepada Negara;

Dengan melampirkan Bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi secara sah, dan telah diajukan dan dicocokkan dengan dokumen pembandingnya di persidangan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, sebagai berikut:

1. T – 1 : Surat dari Direktur Keuangan LPDB KUMKM kepada Koperasi KPRI Bangkit, No. T-PP.00/1683/Dir.3/XII/2021, tanggal 23 Desember 2021, Perihal : **Surat Keterangan Lunas.**

Bukti ini membuktikan, Bahwa Pinjaman Koperasi KPRI Bangkit telah dikembalikan dan Kerugian Negara atau Perekonomian Negara sudah tidak ada, sebelum Penentuan Tersangka, atas nama Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd Bin H. SARNEN (Ketua Koperasi Bangkit Kementerian Agama Kabupaten Lebak Periode Tahun 2009 s/d 2013).

2. T - 2 : Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bergulir LPDB - KUMKM pada Koperasi Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012.

Bukti ini membuktikan, Bahwa pada poin angka 9, tentang Informasi Tambahan, pada poin huruf c, Tertanggal 23 Desember 2021, Sdr. Ahmad Nizar selaku Direktur Keuangan LPDB-KUMKM menanda tangani surat nomor T-PP.00/1683/Dir.3/XII/2021, yang ditujukan kepada Koperasi Bangkit, perihal Surat Keterangan Lunas. Isi surat menyatakan Bahwa pinjaman Koperasi Bangkit di LPDB-KUMKM sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), dinyatakan Lunas. Sehingga tidak ada lagi Kerugian Negara atau Perekonomian Negara (ini juga Bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan nya), membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga BPKP Perwakilan Provinsi Banten mengetahui tentang surat tersebut.

3. T - 3 : Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Beban (APB) Tahun Buku 2010 KPRI Bangkit, Kantor Dep. Agama Kabupaten Lebak Dalam RAT Tahun Buku 2009, tanggal 10 Februari 2010.

Bukti ini membuktikan, Bahwa pada halaman ix, poin angka 2, BIAYA/BEBAN PENGELUARAN, Koperasi KPRI Bangkit, memiliki Uang Kas bukan uang LPDB KUMKM.

4. T - 4 : Laporan Pertanggung Pengurus Dan Kegiatan Pemeriksaan Pengawas Tahun Buku 2011.

Bukti ini membuktikan, Bahwa Koperasi KPRI Bangkit memiliki usaha, sebagaimana dalam laporan tersebut, halaman 8, poin II. Garis-Garis Besar Program Kerja KPRI Bangkit Tahun Buku 2011 sampai halaman 15.

5. T - 5 : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Dan Kegiatan Pemeriksaan Pengawas Tahun Buku 2012.

Bukti ini membuktikan, Koperasi Bangkit memiliki Kekayaan yang menghasilkan uang, yang masuk ke dalam kas Rekening Bank BNI Rek No. No.211920246, tertulis pada halaman 40, berupa Unit Simpan Pinjam, Provisi Pinjaman S/P, Unit Penginapan dan aula, unit Perdagangan, Jasa Kontrak, ada uang masuk setiap bulannya bukan uang Pinjaman LPDB KUMKM.

6. T - 6 : Buku Harian Kas Bulan Januari 2013 KPRI Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak.

Bukti ini membuktikan, Bahwa memiliki Buku Kas, memiliki uang Kas sebesar Rp. 575.697.801,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan lapan ratus satu rupiah, yang ditanda tangani oleh Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd Bin H. SARNEN (Ketua Koperasi Bangkit Kementerian Agama Kabupaten Lebak Periode Tahun 2009 s/d 2013), Terdakwa Drs Ahmad Fathoni, M.Si, dan Jaenudin. Buku ini Buku Kas yang benar dan diakui oleh seluruh Anggota Koperasi KPRI Bangkit. Bukti ini membuktikan uang Kas Koperasi KPRI Bangkit, tidak termasuk uang dari Pinjaman LPDB KUMKM.

7. T - 7 : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2013.

Halaman 25 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti ini membuktikan, Bahwa daftar simpanan anggota Koperasi KPRI Bangkit, berupa uang.

8. T – 8 : Daftar Tagihan Berjangka S/P Bulan April 2013 KPRI Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak.

Bukti ini membuktikan, Bahwa Koperasi KPRI Bangkit memiliki tagihan Pinjaman, berupa Simpan Pinjam uang oleh anggota, bukan tagihan uang Pinjaman LPDB KUMKM.

9. T – 9 : Daftar Setoran Tagihan Dan Simpanan Koperasi bangkit, Kantor Dep. Agama Kab. Lebak Bulan April 2012.

Bukti ini membuktikan, Bahwa memiliki uang kas tagihan setiap bulannya, yang besarnya Rp.242.058.750,- (dua ratus empat puluh dua juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

10. T – 10 : Keputusan Pengurus KPRI Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, No. 54/Sek-Bkt/X/2010, tanggal 7 Oktober 2010, Tentang Panitia Renovasi aula Dan Kamar A KPRI Bangkit.

Bukti ini membuktikan, Bahwa ada Panitia Renovasi Koperasi KPRI Bangkit, akan tetapi tidak masuk menjadi saksi dalam perkara Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd Bin H. SARNEN (Ketua Koperasi Bangkit Kementerian Agama Kabupaten Lebak Periode Tahun 2009 s/d 2013), sehingga dugaan penggunaan Renovasi, karena tidak dipanggil Panitia Renovasi menjadi tidak Terbukti baik Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

11. T – 11 : Keputusan Pengurus KPRI Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, No. 54/Sek-Bkt/X/2010, tanggal 7 Oktober 2010, Tentang Panitia Renovasi aula Dan Kamar A KPRI Bangkit.

Bukti ini membuktikan, Bahwa ada Panitia Renovasi Koperasi KPRI Bangkit, akan tetapi tidak masuk menjadi saksi dalam perkara Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd Bin H. SARNEN (Ketua Koperasi Bangkit Kementerian Agama Kabupaten Lebak Periode Tahun 2009 s/d 2013), sehingga dugaan penggunaan Renovasi, karena tidak dipanggil Panitia Renovasi menjadi tidak Terbukti baik Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

12. T – 12 : Berita Acara Serah Terima Jabatan tanggal 19 Februari 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti ini membuktikan, Bahwa terjadi serah terima jabatan dari Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd Bin H. SARNEN (Ketua Koperasi Bangkit Kementerian Agama Kabupaten Lebak Periode Tahun 2009 s/d 2013), kepada Saksi Sudirman.

13. T – 13 : Neraca Per : 31 Agustus 2013

Bukti ini membuktikan bahwa inilah Neraca milik Koperasi KPRI Bangkit yang sebenarnya.

14. T - 14 Jadwal Angsuran KPRI Bangkit (Banten) ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I., Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM);

Bukti ini membuktikan bahwa KPRI Bangkit (Banten) untuk Pencairan I dan Pencairan II Dana Bergulir LPDB-KUMKM telah dilakukan pembayaran dengan cara dicicil ke LPDB-KUMKM. COPY dari COPY;

15. T - 15 Surat No.: 373/SP3/LPDB/2012, Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3), Tanggal 03 September 2012, dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I., Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Bahwa LPDB-KUMKM menyetujui Surat Permohonan Pinjaman dari KPRI Bangkit (Banten) sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). COPY dari COPY;

16. T - 16 Perjanjian Pinjaman Pembayaran No. 44, tanggal 07 September 2012, dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Didi Sukardi, S.H, M.M., M.Kn, Notaris di Jakarta Timur.

Bukti ini membuktikan bahwa setelah Surat Permohonan Pinjaman disetujui oleh LPDB-KUMKM, Pihak KPRI Bangkit (Banten) yang diwakili oleh Drs. Kusnaedi (Terdakwa) selaku Ketua KPRI Bangkit (Banten), Drs. Ewon Ruswana, M.Pd selaku Sekretaris KPRI Bangkit (Banten), dan Drs. Ahmad Fatoni, M.Si, selaku Bendahara KPRI Bangkit (Banten), dengan Pihak LPDB-KUMKM yang diwakili oleh Warso Widanarto, selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM, telah membuat perjanjian dihadapan Notaris.

COPY dari COPY;

17. T - 17 Pengakuan Hutang No.: 45 tanggal 07 September 2012, dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Didi Sukardi, S.H, M.M., M.Kn, Notaris di Jakarta Timur.

Halaman 27 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti ini membuktikan bahwa setelah Surat Permohonan Pinjaman disetujui oleh LPDB-KUMKM dan membuat Perjanjian Pinjaman Pembiayaan di Notaris, Pihak KPRI Bangkit (Banten) yang diwakili oleh Drs. Kusnaedi selaku Ketua KPRI Bangkit (Banten), Drs. Ewon Ruswana M.Pd selaku Sekretaris KPRI Bangkit (Banten) dan Drs. Ahmad Fathoni, M.Si selaku Bendahara KPRI Bangkit (Banten), telah membuat Pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan Notaris. COPY dari COPY;

18. T - 18 Pencairan I Dana Bergulir LPDB-KUMKM

Bukti ini membuktikan bahwa Pencairan I Dana Bergulir LPDB-KUMKM telah terealisasi kepada Anggota KPRI Bangkit (Banten);
COPY dari COPY

19. T – 19 Pencairan II Dana Bergulir LPDB-KUMKM

Bukti ini membuktikan bahwa Pencairan II Dana Bergulir LPDB-KUMKM telah terealisasi kepada Anggota KPRI Bangkit (Banten)
COPY dari COPY

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa dengan sendirinya menjadi terbantahkan berdasarkan fakta hukum yang sangat jelas, gamblang dan terang-benderang bahwa pinjaman dana dari LPDB seluruhnya sudah tersalurkan kepada anggota, dan kewajiban Koperasi Bangkit telah lunas kepada LPDB, oleh karenanya Terdakwa mohon hal yang sama seperti diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, mohon Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Mohon Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDS-I-06/M.6.14/Ft.1/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

----- Bahwa **Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen** selaku Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bangkit Kementerian Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebak Periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan KPRI Bangkit Tahun Buku 2008 tertanggal 14 Januari 2009), pada suatu waktu antara bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 bertempat di KPRI Bangkit Jalan RT. Hardiwinangun (Pahlawan) Nomor 21-23 RT.01 RW.03, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 Angka 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Februari 2011, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan** bersama-sama dengan Terdakwa Drs. AHMAD FATHONI, M.Si. Bin H. MOHAMAD BANJAR (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) selaku Bendahara KPRI Bangkit Kementerian Agama Kabupaten Lebak periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan KPRI Bangkit Tahun Buku 2008 tertanggal 14 Januari 2009), **secara melawan hukum** yaitu tidak menyalurkan Pinjaman Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebagaimana mestinya sesuai perjanjian antara KPRI BANGKIT dengan LPDB-KUMKM yang tertuang dalam Akta Notaris D.Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si Nomor : 44 tanggal 7 September 2012 dan telah memanipulasi data Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM dengan mengubah jumlah anggota dan nama anggota yang meminjam dana serta nilai pinjaman yang bersumber dari pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM, yang bertentangan dengan:

- Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/ 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, BAB III Pasal 6 Ayat (5);
- Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan

Halaman 29 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Koperasi BAB IV Pasal 5 Ayat (1) Huruf c dan Huruf i, BAB VII Pasal 11 Ayat (1), serta BAB VIII Pasal 12 Ayat (4);

- Peraturan Direksi LPDB KUMKM Nomor 53/PER/LPDB/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Lembaga Perantara BAB IV Pasal 6 Ayat (1) huruf i.

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yaitu sebesar Rp.336.000.000,- (*tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bergulir LPDB-KUMKM pada Koperasi “Bangkit” Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor : SR-359/PW30/5/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sarnen selaku Ketua KPRI BANGKIT, AHMAD FATHONI selaku Bendahara KPRI BANGKIT serta Pengawas KPRI Bangkit, setelah mengetahui adanya program pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia, mengajukan permohonan pinjaman yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM melalui Surat Nomor: 57/Sek-Bkt/XII/2011 Perihal : Permohonan Pinjaman untuk Modal Kerja Koperasi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 5 (lima) tahun dengan melampirkan data-data Koperasi, akte, ijin-ijin, laporan keuangan audit 3 tahun terakhir, identitas pengurus, laporan RAT, dan pertanggungjawaban tahun 2008, 2009, dan 2010.
- Bahwa pada tanggal 3 September 2012 LPDB-KUMKM menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor: 373/SP3/LPDB/2012 kepada Pengurus Koperasi “Bangkit” yang disetujui oleh Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sarnen selaku Ketua KPRI Bangkit dan AHMAD FATHONI selaku Bendahara KPRI Bangkit yang isinya antara lain :
 - Plafond Pinjaman: Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 30 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka waktu: 48 bulan terhitung sejak pencairan.
- Bentuk pinjaman: *Executing*.
- Suku bunga: LPDB ke Koperasi 9% per tahun sliding. Koperasi ke UMK, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Koperasi tersebut.
- Denda keterlambatan: 2% per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok pinjaman yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan hari keterlambatan.
- Bahwa setelah terbitnya surat dari LPDB KUMKM Nomor: 373/SP3/LPDB/2012 tanggal 3 September 2012 tersebut, selanjutnya Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sarnen bersama dengan AHMAD FATHONI menyusun nama-nama untuk dimasukkan ke dalam Daftar Definitif sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) orang yang memiliki Usaha Mikro Kecil (UMK) sebagai penerima pinjaman Dana Bergulir dari LPDB KUMKM dengan total pinjaman sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari orang yang nama-namanya tercantum dalam Daftar Definitif tersebut. Hal itu tertuang dalam dokumen Daftar Definitif yang di tandatangani oleh Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen selaku Ketua KPRI Bangkit tertanggal 5 September 2012.
- Bahwa berdasarkan Daftar Definitif yang dibuat oleh Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen dan AHMAD FATHONI selanjutnya pada tanggal 5 September 2012 terbit Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor: 404/KEP/LPDB/2012 tentang Penetapan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Sebagai Penerima Pinjaman/pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Adapun isi surat penetapan tersebut memutuskan antara lain:
 - a) Menetapkan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit dengan Nomor Badan Hukum 6725A/PAD/BH/KANKOP/II/III/2004 tanggal 15 Maret 2004 berkedudukan di Jalan Rd. T. Hardiwinangun Nomor 21-23, Rangkasbitung, Banten sebagai Penerima pinjaman/pembiayaan dari LPDB KUMKM.
 - b) Pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit sebagai dimaksud diktum KESATU berjumlah sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 36/PER/LPDB/2010

Halaman 31 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi.

- c) Pelaksanaan pencairan, penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian pinjaman/pembiayaan berpedoman pada perjanjian pinjaman/pembiayaan antara Koperasi Bangkit dengan LPDB-KUMKM.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2012 Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen dan AHMAD FATHONI serta Drs. EWON RUSWANA, M.Pd.i. selaku Sekretaris KPRI Bangkit menandatangani Surat Pernyataan yang berisi:
 - a) Akan mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh LPDB-KUMKM dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pemberian Pinjaman/Pembiayaan;
 - b) Sehubungan dengan adanya pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), maka pengurus akan melakukan peningkatan Fasilitas IT (Informasi dan Teknologi) guna menunjang kegiatan operasional ;
 - c) Dana pinjaman sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan disalurkan kepada 53 UMK sesuai daftar definitif (yang sebenarnya hanya 48 UMK), yang diperkirakan akan menciptakan lapangan usaha baru dan/atau tenaga kerja sebanyak 150 orang;
 - d) Tagihan yang ada tidak sedang dijaminkan dan bukan obyek perselisihan pihak ketiga, dan akan diikat menjadi jaminan fidusia guna menjamin hutang kepada LPDB-KUMKM, serta tunduk kepada UU 42 Tahun 1999;
 - e) Bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman, menandatangani personal guarantee, menjadi Executing Agent, dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kesatu antar pengurus.
- Bahwa berdasarkan surat Akta Notaris D. Sukardi, SH, MM, M. Kn, M. Si Nomor : 44 tanggal 7 September 2012 tentang Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan, dalam hal ini perjanjian pinjaman/pembiayaan antara KPRI BANGKIT (Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sarnen , Drs. EWON RUSWANA, M.Pd.i dan AHMAD FATHONI dalam hal ini bertindak atas nama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit) dengan LPDB-KUMKM (WARSO WIDANARTO selaku Direktur Bisnis Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam hal ini bertindak atas nama LPDB KUMKM), yang isinya antara lain:

Halaman 32 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tujuan penggunaan sebagai modal kerja unit simpan pinjam untuk pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil / Anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan Daftar Definitif serta memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB KUMKM No. 36/PER/LPDB/2010.
- b) Bunga LPDB-KUMKM kepada Koperasi sebesar 9% per tahun (sliding), bunga Koperasi kepada anggota sesuai ketentuan yang berlaku pada Koperasi.
- c) Pembayaran pengembalian pokok pinjaman dan bunga dibayarkan secara bulanan selambat-lambatnya tanggal 25 dan untuk bulan pertama dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan berikutnya sesuai dengan jadwal angsuran ke rekening pengembalian Pokok Dana Bergulir dan rekening jasa LPDB KUMKM.
- d) Denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari jumlah bunga dan/ atau angsuran pokok pinjaman yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan.
- e) Koperasi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman kepada LPDB KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak pencairan pinjaman dengan melampirkan fotocopy rekening koran atau buku tabungan milik Koperasi yang menjadi rekening penampung dana LPDB KUMKM sehingga diketahui mutasi keuangan Koperasi.
- f) Koperasi wajib menyampaikan laporan perkembangan pinjaman setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada LPDB KUMKM dan ditembuskan kepada Dinas/Badan Propinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan bidang Koperasi.

PENCAIRAN SEKALIGUS PENGGUNAAN DAN PENYALURAN PINJAMAN DANA BERGULIR YANG BERASAL DARI LPDB-KUMKM

Tahap I

- Bahwa pada tanggal 26 September 2012 LPDB-KUMKM melakukan pencairan Tahap 1 (satu) melalui transfer menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor: SI-673356 ke Rekening Penampungan BRI Cabang Rangkasbitung Nomor 008001000398306 atas nama Koperasi Bangkit sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), untuk kemudian pada Tanggal 27 September 2012 sampai dengan 24

Halaman 33 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012, sesuai perintah Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sarnen dan AHMAD FATHONI telah dicairkan cek dari Rekening Giro Bank BRI Cabang Rangkasbitung sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Cek	Tanggal Cek	Nilai (Rp)
1.	CES-800291	27-09-2012	150.000.000
2.	CES-800293	5-10-2012	300.000.000
3.	CES-800294	5-10-2012	200.000.000
4.	CES-800296	23-10-2012	100.000.000
5.	CES-800297	24-10-2012	250.000.000

- Kemudian berdasarkan Buku Harian Kas Koperasi Bangkit yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen bersama AHMAD FATHONI, serta berdasarkan Buku Kas LPDB (*Pengeluaran dana yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM*) bulan September 2012 dan Oktober 2012, adapun dana pinjaman dari LPDB-KUMKM Tahap 1 tersebut digunakan untuk:

Bulan	Penggunaan	Jumlah (Rp)
September 2012	Biaya rehab penginapan bagian atas (KK 94)	130.970.500,00
September 2012	Penggantian instalasi listrik penginapan (KK 95)	6.115.000,00
Oktober 2012	Pembelian listrik untuk unit penginapan (KK 55)	7.000.000,00
Oktober 2012	Penyaluran pinjaman (21 orang)	850.000.000,00
Jumlah		994.085.500,00

- Terhadap penyaluran pinjaman ke 21 (Dua Puluh Satu) orang pada bulan Oktober 2012 tersebut di atas ternyata terdapat 13 (Tiga Belas) penerima yang tidak termasuk ke dalam Daftar Definitif yang telah ditentukan.
- Pada tanggal 2 November 2012, Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen dan AHMAD FATHONI menandatangani Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap 1 melalui KOPERASI "Bangkit" sebesar Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah) kepada 27 (dua puluh tujuh) UMK/Anggota, padahal Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sarnen dan AHMAD FATHONI mengetahui bahwa Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM sebesar Rp.994.085.500,-.

Tahap 2

- Bahwa pada tanggal 6 November 2012 LPDB-KUMKM melakukan pencairan Tahap 2 (dua) melalui transfer menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor: SI-775540 ke Rekening Penampungan BRI Cabang Rangkasbitung Nomor 008001000398306 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Koperasi Bangkit sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk kemudian pada Tanggal 8 November 2012 sampai dengan 2 Januari 2013, sesuai perintah Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sarnen dan AHMAD FATHONI telah dicairkan cek dari Rekening Penampungan Bank BRI Cabang Rangkasbitung sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Cek	Tanggal Cek	Nilai (Rp)
1.	CET-664501	8-11-2012	300.000.000
2.	CET-664502	21-11-2012	500.000.000
3.	CET-664504	4-12-2012	300.000.000
4.	CET-664505	14-12-2012	300.000.000
5.	CET-664510	2-01-2013	100.000.000

- Kemudian berdasarkan Buku Harian Kas Koperasi Bangkit yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen bersama AHMAD FATHONI, serta berdasarkan Buku Kas LPDB (*Pengeluaran dana yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM*) bulan November 2012 sampai dengan bulan Februari 2013, adapun dana pinjaman dari LPDB-KUMKM Tahap 2 tersebut digunakan untuk:

Bulan	Penggunaan	Jumlah (Rp)
November 2012	Penyaluran pinjaman untuk 13 anggota	405.000.000,00
November 2012	Biaya Rehab perbaikan kios dan kamar mandi (KK 58)	8.227.000,00
Desember 2012	Penyaluran pinjaman untuk 15 anggota	769.000.000,00
Januari 2013	Penyaluran pinjaman untuk 2 anggota	110.000.000,00
Februari 2013	Penyaluran pinjaman untuk 1 anggota	30.000.000,00
Februari 2013	Biaya rehab halaman paving block (KK 11)	46.600.000,00
Jumlah		1.368.827.000,00

- Terhadap penyaluran pinjaman ke 31 (Tiga Puluh Satu) orang pada bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013 tersebut ternyata terdapat 25 (Dua Puluh Lima) penerima yang tidak termasuk ke dalam Daftar Definitif yang telah ditentukan.
- Pada tanggal 8 April 2013, Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sarnen dan AHMAD FATHONI menandatangani Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap 2 melalui KOPERASI "Bangkit" sebesar Rp1.502.140.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Dua Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada 40 UMK/Anggota, padahal Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sarnen dan AHMAD FATHONI mengetahui bahwa Realisasi

Halaman 35 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM sebesar Rp1.314.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bergulir LPDB-KUMKM pada Koperasi "Bangkit" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012 dengan Nomor: SR- 359/PW30/5/2022 tanggal 12 Juli 2022, perbuatan Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen bersama-sama dengan AHMAD FATHONI menimbulkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp.336.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen bersama-sama dengan saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si. Bin H. Mohamad Banjar merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

SUBSIDAIR:

----- Bahwa **Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen** selaku Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bangkit Kementerian Agama Kabupaten Lebak Periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan KPRI Bangkit Tahun Buku 2008 tertanggal 14 Januari 2009), pada suatu waktu antara bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013, bertempat di KPRI Bangkit Jalan RT. Hardiwinangun (Pahlawan) Nomor 21-23 RT.01 RW.03, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 Angka 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/ KMA/ SK/ II/ 2011 tanggal 7 Februari 2011,

Halaman 36 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan **saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si. Bin H. MOHAMAD BANJAR** (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) selaku Bendahara KPRI Bangkit Kementerian Agama Kabupaten Lebak periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan KPRI Bangkit Tahun Buku 2008 tertanggal 14 Januari 2009), **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya** yaitu tidak menyalurkan Pinjaman Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebagaimana mestinya sesuai perjanjian antara KPRI BANGKIT dengan LPDB-KUMKM yang tertuang dalam Akta Notaris D.Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si Nomor: 44 tanggal 7 September 2012 dan telah memanipulasi data Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM dengan mengubah jumlah anggota dan nama anggota yang meminjam dana serta nilai pinjaman yang bersumber dari pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM, yang bertentangan dengan:

- Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/ 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, BAB III Pasal 6 Ayat (5) ;
- Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi BAB IV Pasal 5 Ayat (1) Huruf c dan Huruf i, BAB VII Pasal 11 Ayat (1), serta BAB VIII Pasal 12 Ayat (4);
- Peraturan Direksi LPDB KUMKM Nomor 53/PER/LPDB/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Lembaga Perantara BAB IV Pasal 6 Ayat (1) huruf i.

karena jabatan atau kedudukan Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen sebagai Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI Bangkit) Kementerian Agama Kabupaten Lebak (Kemenag Kab. Lebak) Tahun 2009 s.d. 2013 berdasarkan Hasil Rapat Anggota Tahunan KPRI Bangkit Tahun 2008 dan Pelantikan sekaligus Pengambilan Sumpah Pengurus KPRI Bangkit pada

Halaman 37 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, dengan AHMAD FATHONI sebagai Bendahara KPRI Bangkit Kemenag Kabupaten Lebak periode pertama sejak tahun 2009 s/d tahun 2013, **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** yaitu sebesar Rp.336.000.000,- (*tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bergulir LPDB-KUMKM pada Koperasi "Bangkit" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor : SR-359/PW30/5/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 dalam Peraturan Khusus Pengurus KPRI Bangkit Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak Nomor: 14/Sek-Bkt/I/2009 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus dan Karyawan, Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

Ketua:

- a. Pemegang kebijaksanaan umum bidang organisasi, manajemen usaha, dan kesejahteraan secara keseluruhan.
 - b. Menyetujui semua bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang diterima atau dikeluarkan bendahara.
 - c. Menandatangani semua bentuk perjanjian, kerja sama atau tranterdakwa dengan pihak lain.
 - d. Mengawasi dan mengevaluasi semua jenis kegiatan usaha.
 - e. Memberikan laporan kepada dinas/instansi terkait tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha koperasi.
 - f. Membantu pelaksanaan pengawasan baik yang dilakukan oleh Pengawas, Akuntan Publik maupun Pemerintah.
 - g. Penanggung jawab unit usaha simpan pinjam.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sarnen selaku Ketua KPRI BANGKIT, AHMAD FATHONI selaku Bendahara KPRI BANGKIT serta Pengawas KPRI Bangkit, setelah mengetahui adanya program pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia, mengajukan permohonan pinjaman yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM melalui Surat Nomor :

Halaman 38 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57/Sek-Bkt/XII/2011 Perihal : Permohonan Pinjaman untuk Modal Kerja Koperasi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 5 (lima) tahun dengan melampirkan data-data Koperasi, akte, ijin-ijin, laporan keuangan audit 3 tahun terakhir, identitas pengurus, laporan RAT, dan pertanggungjawaban tahun 2008, 2009, dan 2010.

- Bahwa pada tanggal 3 September 2012 LPDB-KUMKM menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor: 373/SP3/LPDB/2012 kepada Pengurus Koperasi "Bangkit" yang disetujui oleh Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen selaku Ketua KPRI Bangkit dan AHMAD FATHONI selaku Bendahara KPRI Bangkit yang isinya antara lain:
 - Plafond Pinjaman: Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - Jangka waktu: 48 bulan terhitung sejak pencairan.
 - Bentuk pinjaman: Executing.
 - Suku bunga: LPDB ke Koperasi 9% per tahun sliding. Koperasi ke UMK, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Koperasi tersebut.
 - Denda keterlambatan: 2% per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok pinjaman yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan hari keterlambatan.
- Bahwa setelah terbitnya surat dari LPDB KUMKM Nomor: 373/SP3/LPDB/2012 tanggal 3 September 2012 tersebut, selanjutnya Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen bersama dengan AHMAD FATHONI menyusun nama-nama untuk dimasukkan ke dalam Daftar Definitif sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) orang yang memiliki Usaha Mikro Kecil (UMK) sebagai penerima pinjaman Dana Bergulir dari LPDB KUMKM dengan total pinjaman sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari orang yang nama-namanya tercantum dalam Daftar Definitif tersebut. Hal itu tertuang dalam dokumen Daftar Definitif yang di tandatangani oleh Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen selaku Ketua KPRI Bangkit tertanggal 5 September 2012.
- Bahwa berdasarkan Daftar Definitif yang dibuat oleh Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen dan AHMAD FATHONI selanjutnya pada tanggal 5 September 2012 terbit Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor: 404/KEP/LPDB/2012 tentang Penetapan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari Lembaga

Halaman 39 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Adapun isi surat penetapan tersebut memutuskan antara lain:

- a) Menetapkan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit dengan Nomor Badan Hukum 6725A/PAD/BH/KANKOP/I/III/2004 tanggal 15 Maret 2004 berkedudukan di Jalan Rd. T. Hardiwinangun Nomor 21-23, Rangkasbitung, Banten sebagai Penerima pinjaman/pembiayaan dari LPDB KUMKM.
- b) Pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit sebagai dimaksud diktum KESATU berjumlah sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi.
- c) Pelaksanaan pencairan, penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian pinjaman/pembiayaan berpedoman pada perjanjian pinjaman/pembiayaan antara Koperasi Bangkit dengan LPDB-KUMKM.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2012 Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen dan AHMAD FATHONI serta Drs. EWON RUSWANA, M.Pd.i. selaku Sekretaris KPRI Bangkit menandatangani Surat Pernyataan yang berisi:
 - a) Akan mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh LPDB-KUMKM dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pemberian Pinjaman/Pembiayaan;
 - b) Sehubungan dengan adanya pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), maka pengurus akan melakukan peningkatan Fasilitas IT (Informasi dan Teknologi) guna menunjang kegiatan operasional ;
 - c) Dana pinjaman sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan disalurkan kepada 53 UMK sesuai daftar definitif (yang sebenarnya hanya 48 UMK), yang diperkirakan akan menciptakan lapangan usaha baru dan/atau tenaga kerja sebanyak 150 orang ;
 - d) Tagihan yang ada tidak sedang dijamin dan bukan obyek perselisihan pihak ketiga, dan akan diikat menjadi jaminan fidusia guna menjamin hutang kepada LPDB-KUMKM, serta tunduk kepada UU 42 Tahun 1999;

Halaman 40 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman, menandatangani personal guarantee, menjadi Executing Agent, dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kesatu antar pengurus.
- Bahwa berdasarkan surat Akta Notaris D. Sukardi, SH, MM, M. Kn, M. Si Nomor: 44 tanggal 7 September 2012 tentang Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan, dalam hal ini perjanjian pinjaman/pembiayaan antara KPRI BANGKIT (Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sarnen , Drs. EWON RUSWANA, M.Pd.i dan AHMAD FATHONI dalam hal ini bertindak atas nama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit) dengan LPDB-KUMKM (WARSO WIDANARTO selaku Direktur Bisnis Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam hal ini bertindak atas nama LPDB KUMKM), yang isinya antara lain:
 - Tujuan penggunaan sebagai modal kerja unit simpan pinjam untuk pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil / Anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan Daftar Definitif serta memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB KUMKM No. 36/PER/LPDB/2010.
 - Bunga LPDB-KUMKM kepada Koperasi sebesar 9% per tahun (sliding), bunga Koperasi kepada anggota sesuai ketentuan yang berlaku pada Koperasi.
 - Pembayaran pengembalian pokok pinjaman dan bunga dibayarkan secara bulanan selambat-lambatnya tanggal 25 dan untuk bulan pertama dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan berikutnya sesuai dengan jadwal angsuran ke rekening pengembalian Pokok Dana Bergulir dan rekening jasa LPDB KUMKM.
 - Denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari jumlah bunga dan/ atau angsuran pokok pinjaman yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan.
 - Koperasi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman kepada LPDB KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak pencairan pinjaman dengan melampirkan fotocopy rekening koran atau buku tabungan milik Koperasi yang menjadi rekening penampung dana LPDB KUMKM sehingga diketahui mutasi keuangan Koperasi.
 - Koperasi wajib menyampaikan laporan perkembangan pinjaman setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada LPDB KUMKM dan ditembuskan kepada

Halaman 41 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas/Badan Propinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan bidang Koperasi.

PENCAIRAN SEKALIGUS PENGGUNAAN DAN PENYALURAN PINJAMAN DANA BERGULIR YANG BERASAL DARI LPDB-KUMKM

Tahap I

- Bahwa pada tanggal 26 September 2012 LPDB-KUMKM melakukan pencairan Tahap 1 (satu) melalui transfer menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor: SI-673356 ke Rekening Penampungan BRI Cabang Rangkasbitung Nomor 008001000398306 atas nama Koperasi Bangkit sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), untuk kemudian pada Tanggal 27 September 2012 sampai dengan 24 Oktober 2012, sesuai perintah Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sarnen dan AHMAD FATHONI telah dicairkan cek dari Rekening Giro Bank BRI Cabang Rangkasbitung sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Cek	Tanggal Cek	Nilai (Rp)
1.	CES-800291	27-09-2012	150.000.000
2.	CES-800293	5-10-2012	300.000.000
3.	CES-800294	5-10-2012	200.000.000
4.	CES-800296	23-10-2012	100.000.000
5.	CES-800297	24-10-2012	250.000.000

- Kemudian berdasarkan Buku Harian Kas Koperasi Bangkit yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen bersama AHMAD FATHONI, serta berdasarkan Buku Kas LPDB (*Pengeluaran dana yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM*) bulan September 2012 dan Oktober 2012, adapun dana pinjaman dari LPDB-KUMKM Tahap 1 tersebut digunakan untuk:

Bulan	Penggunaan	Jumlah (Rp)
September 2012	Biaya rehab penginapan bagian atas (KK 94)	130.970.500,00
September 2012	Penggantian instalasi listrik penginapan (KK 95)	6.115.000,00
Oktober 2012	Pembelian listrik untuk unit penginapan (KK 55)	7.000.000,00
Oktober 2012	Penyaluran pinjaman (21 orang)	850.000.000,00
Jumlah	994.085.500,00	

- Terhadap penyaluran pinjaman ke 21 (Dua Puluh Satu) orang pada bulan Oktober 2012 tersebut di atas ternyata terdapat 13 (Tiga Belas) penerima yang tidak termasuk ke dalam Daftar Definitif yang telah ditentukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 November 2012, Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen dan AHMAD FATHONI menandatangani Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap 1 melalui KOPERASI "Bangkit" sebesar Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah) kepada 27 (dua puluh tujuh) UMK/Anggota, padahal Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen dan AHMAD FATHONI mengetahui bahwa Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM sebesar Rp.994.085.500,-.

Tahap 2

- Bahwa pada tanggal 6 November 2012 LPDB-KUMKM melakukan pencairan Tahap 2 (dua) melalui transfer menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor: SI-775540 ke Rekening Penampungan BRI Cabang Rangkasbitung Nomor 008001000398306 atas nama Koperasi Bangkit sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk kemudian pada Tanggal 8 November 2012 sampai dengan 2 Januari 2013, sesuai perintah Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sarnen dan AHMAD FATHONI telah dicairkan cek dari Rekening Penampungan Bank BRI Cabang Rangkasbitung sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar lima Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Cek	Tanggal Cek	Nilai (Rp)
1.	CET-664501	8-11-2012	300.000.000
2.	CET-664502	21-11-2012	500.000.000
3.	CET-664504	4-12-2012	300.000.000
4.	CET-664505	14-12-2012	300.000.000
5.	CET-664510	2-01-2013	100.000.000

- Kemudian berdasarkan Buku Harian Kas Koperasi Bangkit yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen bersama AHMAD FATHONI, serta berdasarkan Buku Kas LPDB (*Pengeluaran dana yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM*) bulan November 2012 sampai dengan bulan Februari 2013, adapun dana pinjaman dari LPDB-KUMKM Tahap 2 tersebut digunakan untuk:

Bulan	Penggunaan	Jumlah (Rp)
November 2012	Penyaluran pinjaman untuk 13 anggota	405.000.000,00
November 2012	Biaya Rehab perbaikan kios dan kamar mandi (KK 58)	8.227.000,00
Desember 2012	Penyaluran pinjaman untuk 15 anggota	769.000.000,00
Januari 2013	Penyaluran pinjaman untuk 2 anggota	110.000.000,00
Februari 2013	Penyaluran pinjaman untuk 1 anggota	30.000.000,00

Halaman 43 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 Biaya rehab halaman paving block (KK 11) 46.600.000,00
Jumlah **1.368.827.000,00**

- Terhadap penyaluran pinjaman ke 31 (Tiga Puluh Satu) orang pada bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013 tersebut ternyata terdapat 25 (Dua Puluh Lima) penerima yang tidak termasuk ke dalam Daftar Definitif yang telah ditentukan.
- Pada tanggal 8 April 2013, Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sarnen dan AHMAD FATHONI menandatangani Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap 2 melalui KOPERASI "Bangkit" sebesar Rp1.502.140.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Dua Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada 40 UMK/Anggota, padahal Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sarnen dan AHMAD FATHONI mengetahui bahwa Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM sebesar Rp1.314.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bergulir LPDB-KUMKM pada Koperasi "Bangkit" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012 dengan Nomor: SR- 359/PW30/5/2022 tanggal 12 Juli 2022, perbuatan Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sarnen bersama-sama dengan AHMAD FATHONI menimbulkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp.336.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen bersama-sama dengan saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si. Bin H. Mohamad Banjar merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan menerimanya dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AHMAD NIZAR, S.T.**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan pada hari ini, sesuai dengan adanya Surat Panggilan dari Kepala Saeksi Tindak Pidana Khusus untuk diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa Saksi sebagai Direktur Keuangan LPDB-KUMKM periode 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas utama Saksi adalah Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir dari koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah, dana anggaran dari Anggaran dari Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang sah merupakan tugas tambahan yaitu untuk melaksanakan pengalihan dana bergulir yang dulu disalurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2000 sampai dengan tahun 2007, sebelum berdirinya LPDB.
- Bahwa Koperasi Bangkit yang telah menerima pinjaman dana dari LPDB sesuai Akte Notaris D. Sukardi, SH, MM, MKn, MSi No. 44 tanggal 7 September 2012 tentang Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan, No. 45 tanggal 7 September 2012 tentang Pengakuan Utang, Akta No. 46

Halaman 45 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 September 2012 tentang Akta Jaminan Fidusia, No.47 tanggal 7 September 2012 tentang Penjaminan Perorangan, yang kemudian diteruskan melalui Addendum Perjanjian Pinjaman KPRI Bangkit Akte No. 11 Tanggal 6 November 2015 yang diterbitkan oleh Notaris D. Sukardi, SH, MM, MKn, Msi Karena tugas Saksi sebagai Direktur Keuangan, kami hanya menata kelola keuangan dan data tersebut ada di aplikasi Kartu piutang, data ini yang selanjutnya dipakai oleh unit lain sesuai kebutuhan termasuk unit yang melakukan penagihan yaitu dari divisi Monitoring dan Evaluasi.

- Bahwa setahu Saksi koperasi Bangkit belum menyelesaikan hutang, tindakan yang dilakukan untuk penagihan penyelesaian hutang ada di bagian Divisi Monitoring dan Evaluasi.
- Bahwa kalau melihat historisnya Koperasi memiliki hutang pokok sebesar Rp. 717.206.005,- (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima rupiah), utang bunga Rp 200.842.362,- (duaratus juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dan denda Rp 407.786.556,- (empat ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang menjadi dasar pemberian keringanan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Keuangan Layanan Umum, pasal 3 ayat 5 "BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencairan keuntungan". Kemudian berdasarkan PMK 99 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/ Lembaga ada di Pasal 3 ayat 1 huruf d karakteristik Dana Bergulir yaitu "disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah dan digulirkan kembali kepada masyarakat atau kelompok masyarakat". (*revolving fund*), PMK 163 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara atau Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) ada di Pasal 22, bahwa restrukturisasi piutang negara bagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 dilakukan salah satunya dengan huruf c keringanan utang yang meliputi pengurangan pokok dan atau kewajiban selain pokok. Bahwa benar, Saksi yang menandatangani Surat Keterangan Lunas No.: T-PP.00/1683/Dir.3/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang ditujukan

Halaman 46 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KPRI Bangkit yang intinya menyatakan bahwa sisa pinjaman KPRI Bangkit di LPDB KUMKM sejumlah Rp. 717.206.005,- (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima rupiah) dinyatakan lunas.

- Bahwa benar pendapatan bunga dari debitur ketika sudah masuk ke rekening LPDB, dianggap sebagai pendapatan.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Koperasi Bangkit mengajukan Dana Bergulir dari LPDB Kementerian karena Saksi masuk pada tahun 2017, dan yang sebelumnya oleh Direktur Keuangan oleh bapak Fitri Renaldi pada tahun 2012.
- Bahwa pemberitahuan keringanan piutang untuk mitra pada tahun 2021 kami kirimkan melalui surat dan yang mengajukan ada 25, kemudian yang selesai atau yang melunasi ada 13 Mitra.
- Bahwa dalam pencairan dana LPDB semua anggota Koperasi, dan besarnya berbeda-beda;
- Bahwa metode pencairannya ada 2 tahap, sesuai dalam BAP;
- Bahwa Dana ditransfer ke rekening desa, tidak secara pribadi;
- Bahwa tidak ada laporan sesudah pelaksanaan dana desa, dan tidak tahu juga ada kendalanya;
- Bahwa dalam Laporan dana LPDB terkait dengan perguliran dana telah terjadi kerugian kalau Pelaporannya tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kerugian Negara sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa benar saksi tahu dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM No.36/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknik Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Koperasi Bangkit tahun 2012;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi JAROT WAHYU WIBOWO, S.E., M.M., dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;

Halaman 47 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan pada hari ini, sesuai dengan adanya Surat Panggilan dari Kepala Saeksi Tindak Pidana Khusus untuk diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa pada Tahun 2020 sd sekarang Saksi menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha LPDB KUMKM sesuai Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No: 17 Tahun 2020 tanggal 4 Mei 2020;
- Bahwa tugas Saksi selaku Direktur Pengembangan Usaha sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI No 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Keuangan Peraturan Direksi No: 24/PER/LPDB/XII/2020 tentang Uraian Jabatan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro tanggal 30 Desember 2020 Kecil dan Menengah yaitu:
 - 1) Menyusun rencana kerja, anggaran dan petunjuk teknis Direktur Pengembangan Usaha;
 - 2) Menyetujui dan memastikan pelaksanaan kebijakan monitoring dan evaluasi, pengendalian piutang serta pengkajian pengembangan;
 - 3) Menyetujui kebijakan dan pedoman manajemen resiko Lembaga dan pinjaman/pembiayaan;
 - 4) Mengkoordinasikan penyiapan serta pelaksanaan analisis dan evaluasi tingkat resiko dan mitigasi resiko Lembaga;
 - 5) Menyetujui pengembangan tool/perangkat pengukuran risiko Lembaga dan pinjama/pembiayaan;

Halaman 48 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Menyetujui pengembangan strategi pengelolaan resiko portofolio Lembaga;
 - 7) Menyetujui pengembangan strategi pengelolaan resiko portofolio pinjaman/pembiayaan;
 - 8) Menyetujui dan memastikan pelaksanaan kebijakan teknologi dan system informasi;
 - 9) Memastikan dan mengevaluasi proses monitoring dan evaluasi terkait pemberian pinjaman/pembiayaan;
 - 10) Memastikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian piutang terhadap pinjaman konvensional dan/atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah;
 - 11) Memastikan proses pre-launching dan launching produk yang dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - 12) Me-review dan menyetujui hasil perumusan dan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan terhadap program dan kegiatan LPDB-KUMKM;
 - 13) Memastikan proses evaluasi efektivitas kerja sama dengan instansi pemerintah dan Lembaga lainnya terkait pemberian pinjaman/pembiayaan kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah, Lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan bukan bank;
 - 14) Memastikan dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen resiko terkait pinjaman/pembiayaan dan pengendalian risiko LPDB-KUMKM;
 - 15) Memastikan dan mengevaluasi pengelolaan teknologi dan system informasi;
 - 16) Me-review dan menyetujui penyusunan IT Strategic Plan & Master Plan;
 - 17) Mereview dan menyetujui pengembangan standard IT governance Lembaga;
 - 18) Mengkoordinasikan dan finalisasi penyusunan laporan kegiatan Direktur Pengembangan Usaha.
- Wewenang Saksi selaku Direktur Pengembangan Usaha yaitu:
- 1) Mengambil Langkah dan Tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - 2) Menandatangani surat dan dokumen kerja sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku;

Halaman 49 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Memberikan saran dan masukan kepada Direktur;
- Bahwa benar sesuai dengan tugas Saksi yang dimaksud dengan tugas utama Saksi dipoint 9 dan 14 Peraturan Direksi diatas adalah :
 - Point 9: Memastikan bahwa petugas monev melakukan pemeriksaan/verifikasi baik secara desk review maupun lapangan terhadap pemenuhan mitra kepada SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip) yang telah disepakati dan membuat laporannya (Paska pemberian pinjaman)
 - Point 14: Memastikan petugas analisis resiko melakukan desk review dan kunjungan lapangan untuk melakukan analisis resiko atas permohonan resiko dan Menyusun opini risiko.
 - Bahwa pada saat Saksi menjabat tidak pernah, dan Saksi tidak mengetahui proses permohonan saat pembiayaan terkait dengan Koperasi Bangkit yang terletak di Lebak, Banten;
 - Bahwa Koperasi Bangkit tidak lancar dalam pembayarannya sehingga dilakukan Langkah-langkah penanganan.
 - Bahwa Divisi Monev mengetahui Koperasi Bangkit masuk dalam klasifikasi macet dan langkah-langkah yang diambil untuk hal tersebut disertai dasar hukum/SOP nya berdasarkan laporan dari Divisi Monev pihak Koperasi Bangkit masuk dalam klasifikasi macet sesuai dengan Laporan NP.01/337/ND/DIR.2.1/II/2021 Tanggal 24 Februari 2021, yang pada intinya telah dilakukan kunjungan Dinas ke KPRI Bangkit yang sekitar 50% anggotanya menarik simpanan sehingga cash flow terganggu, Usaha Penginapan terdampak pandemic covid (memo asli terkait hal tersebut menyusul) dan sebelumnya telah dilakukan langkah-langkah yang diambil oleh LPDB sesuai SOP yaitu:
 1. Membuat Surat Peringatan No: R-MP.03/2391/Dir.1/IX/2020 Tanggal 15 September 2020 (fotocopy terlampir)
 2. Membuat Surat Tagihan No: R-MP.03/2771/Dir.1/X/2020 Tanggal 22 Oktober 2020 (fotocopy terlampir).
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar kebijakan dari LPDB memberikan Remedial ke KPRI Bangkit;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah KPRI melakukan pembayaran ke LPDB atau tidak sejak diberikan Remedial dari LPDB ke KPRI Bangkit, tanggal 21

Halaman 50 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015, terhitung sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2020 sebanyak 60 (enam puluh) bulan,

- Bahwa kebijakan dari LPDB untuk memberikan keringanan penghapusan tagihan bunga pinjaman terdapat kebijakan dari LPDB berdasarkan Peraturan Direksi No. 669.2/PER/LPDB/VIII/2021.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembayaran atas mitra tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen Surat LPDB No. 05 Tgl. 21 Agustus 2015 tentang SP3 Remedial dan Surat LPDB No. 2391 Tgl. 15 September 2020 mengenai remedial pada tahun 2015 tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui terkait dengan mekanisme perhitungan sisa tunggakan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pengurangan atas pembayaran dari LPDB ke KPRI Bangkit.
- Bahwa pada saat saksi di LPDB KUMKM Terdakwa sudah menjabat sebagai Ketua Koperasi Bangkit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apapun tentang perkara ini, dan Saksi baru tahu dengan perkara ini ketika Saksi dimintai keterangan di Kejaksaan Negeri Lebak;
- Bahwa pada saat Saksi di LPDB KUMKM saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Bangkit;

Atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi BENNI ZEIN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;

Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;

Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;

Bahwa kehadiran Saksi pada hari ini adalah untuk memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan dalam perkara dugaan Tindak Pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola

Halaman 51 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari LPDB KUMKM Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.

Bahwa Saksi sebagai Kadiv Penatausahaan Dana Bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) berdasarkan SK. Nomor 433/KEP/LPDB/2017 tanggal 6 November 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Utama (Braman Setyo).

Bahwa tugas dan fungsi Saksi, sebagai perencanaan kegiatan di Divisi penata usahaan Dana Bergulir, menatausahakan dana bergulir mulai dari pencairan sampai dengan Pelunasan.

Bahwa Saksi selaku Kadiv Penatausahaan Dana Bergulir menyiapkan resume pencairan atas mitra (Koperasi) yang telah di setujui / di tetapkan oleh Direktur Utama untuk mendapatkan pinjaman dari LPDB KUMKM. Bahwa dasar dari pemberian pinjaman tersebut Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor 36 tahun 2010. Bahwa terkait dengan pengajuan pinjaman dari Koperasi Bangkit pada tahun 2012-2013 menggunakan dasar dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Bahwa saat ini untuk melakukan saat Saksi sebagai Kadiv Penatausahaan Dana Bergulir dengan dasar Permenkop Nomor 04 Tahun 2020.

Bahwa dana bergulir dana yang di alokasikan oleh kementerian negara/ Lembaga/ Satuan Kerja badan layanan umum untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi koprasi usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya.

Bahwa yang berhak untuk mendapatkan Dana Bergulir adalah Koperasi dan UMKM yang mengajukan permohonan ke LPDB dengan disertai persyaratan-persyaratan sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Direksi LPDB KUMKM No. 36 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman kepada Koperasi sepengetahuan Saksi syaratnya adalah:

- Proposal koperasi tentang profil umum dari koperasi tersebut (pengurus, anggota dan usaha dari koperasi)

Halaman 52 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koperasi yang telah berbadan hukum
- Telah melakukan RAT 2 tahun terakhir
- Memiliki Laporan Keuangan yang baik
- Pengurus dan pengawas yang diketahui oleh Dinas Koperasi.

Bahwa terkait dengan prosedur bahwa calon mitra mengajukan permohonan kepada LPDB yang nantinya akan dipelajari dokumen yang dimaksud. Selanjutnya dilakukan proses analisa bisnis yang dilakukan oleh staf pada direktorat bisnis yaitu Saepudin Zuhri berdasarkan kunjungan lapangan. Kemudian dilakukan analisa resiko oleh Direktorat Pengembangan Usaha. Ketiga dilakukan analisa yuridis oleh staf pada Direktorat Umum dan Hukum, setelah itu hasil dari masing-masing analisa disampaikan kepada Komite Pinjaman dan dibahas bersama untuk disimpulkan layak atau tidak dan jumlah pinjaman.

Apabila disimpulkan layak oleh Komite Pinjaman (Direktur Utama, Direktur Pengembangan Usaha dan Direktur Bisnis) maka dilakukan pengikatan dihadapan notaris dan dituangkan dalam akta perjanjian pinjaman/pembiayaan. Setelah itu dilakukan pencairan pinjaman kepada koperasi.

Bahwa terkait dengan mekanisme tahapan sebelum pencairan Dana Bergulir LPDB KUMKM:

- Proposal diterima oleh Bagian Tata Usaha pada Divisi Umum
- Akan dilakukan proses Ceklist mandatory oleh Tim Bisnis
- Analisa Desk review melalui tim bisnis.
- Kunjungan lapangan oleh tim bisnis dan tim manrisk.
- Seluruhnya akan dibuat hasil kajian analisis yang akan diajukan kepada komite pinjaman Berdasarkan Parameter hasil kajian dan analisis:
 - Internal credit rating dari Tim Bisnis
 - Opini resiko dari Tim Manajemen Risiko
 - Analisis yuridis dari Tim Hukum
- Dilakukan pembahasan oleh komite peminjaman yang beranggotakan Direktur Utama, Direktur Bisnis dan Direktur Pengembangan Usaha.
- Atas dasar analisa tersebut komite peminjaman memberikan keputusan final terhadap disetujui / ditolaknya permohonan tersebut.
- Apabila dinyatakan tidak layak / ditolak maka LPDB akan memberikan alasan penolakan disertai dengan faktor faktor penolakan dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada pemohon untuk kembali mengajukan permohonan dana bergulir dalam waktu yang berbeda.

- Apabila disetujui akan dilakukan pengikatan atau akad dihadapan notaris dan akan ditindaklanjuti ke tahap pencairan pinjaman.

Berikut dapat Saksi jelaskan terkait dengan mekanisme tahapan pencairan Dana Bergulir LPDB KUMKM:

- Setelah ada pengikatan maka koperasi mengajukan permohonan pencairan kepada LPDB KUMKM dengan menyertakan nomor rekening milik mitra (koperasi).
- Setelah itu LPDB menyalurkan dana bergulir sesuai dengan akta perjanjian pinjaman dan permohonan pencairan dari mitra melalui transfer rekening.

Bahwa terkait Konsep Penilaian Kualifikasi yang berupa Internal Credit Rating, Opini Resiko dan Analisis Yuridis Dan sejauh apa ruang lingkup penilaiannya:

- Internal Credit Ratio / ICR: Analisa terkait kelayakan usaha dari calon penerima Dana Bergulir yang ditinjau dari catatan finansial.
- Opini Resiko: Pelaksanaan Mitigasi Resiko (menilai dengan plafon sekian bagaimana kemampuan pengembaliannya / Risiko Mapping terhadap portofolio calon penerima Dana Bergulir.
- Analisis Yuridis: Analisis Aspek yang meliputi aspek legalitas yang dibutuhkan terkait dengan penilaian atas aspek kelengkapan dokumen dan legal formil.

Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dokumen Mandatory yang digunakan untuk melakukan penilaian sbb:

1. Akta Pendirian dan atau perubahan Anggaran Dasar terakhir beserta SK-Kumham terakhir;
2. Fotocopy Izin Usaha
3. Daftar Susunan Pengurus
4. Surat Keterangan Domisili / Surat Izin tempat Usaha
5. NPWP Koperasi
6. TDP Koperasi
7. Bukti Kepemilikan Tanah atau Kantor atau Bangunan.

Bahwa pada tahun 2012 - 2013 terdapat Program Penyaluran Dana Bergulir LPDB KUMKM, salah satunya kepada KPRI Bangkit di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, bahwa pada tahun 2012 yang di berikan pinjaman dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LPDB sebanyak 758 mitra dengan total nilai pencairan Rp. 1.071.762.493.000,- dan pada tahun 2013 yang diberikan pinjaman sebanyak 748 mitra dengan total nilai pencairan Rp. 1.426.845.231.700,-
- Bahwa Koperasi Bangkit telah menerima dana bergulir LPDB-KUMKM berdasarkan ID. Pinjaman No 5620.1.1 tanggal 26/9/2012 senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan berdasarkan ID. Pinjaman No 5620.1.2 tanggal 07/11/2012 senilai Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga Total keseluruhan Dana Bergulir yang telah diberikan ke KPRI Bangkit Pada Tahun 2012 adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ke Rekening Koperasi Bangkit di pada Bank BRI cabang Rangkas Bitung No. Rek 0080-01-000398-30-6. Dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, tingkat suku bunga 9 Persen, denda keterlambatan 2 persen, dan cara pembayaran koperasi bangkit melakukan pembayaran dengan cara menyetor ke rekening pengembalian pokok dana bergulir LPDB-KUMKM.
- Bahwa koperasi bangkit melakukan pengembalian dengan cara membayar angsuran perbulan sesuai dengan jadwal angsuran ke Rekening pengembalian Pokok dana bergulir LPDB-KUMKM pada Bank BNI No. rekening 211917835 (Pengembalian Pokok), dan ke Rekening Bank BNI No. rekening 211920246 (Pengembalian jasa, Bunga dan denda), dimana KPRI bangkit melakukan pembayaran berdasarkan Virtual Accaoun No. 9889999100004867 untuk pengembalian hutang pokok, untuk jasa Rekening Virtual Account No.9889999200004867. Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman / pembiayaan Nomor 44 tanggal 7 September 2012 yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Bangkit (Ketua, Sekretaris, dan bendahara) dengan Direktur Bisnis LPDB-KUMKM, dihadapan Notaris Didi Sukardi, untuk jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal pencairan. Pencairan I ID. Pinjaman No 5620.1.1 tanggal 26/9/2012 senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), jangka waktunya September 2012 sampai dengan Oktober 2016. Pencairan II ID. Pinjaman No 5620.1.2 tanggal 07/11/2012 senilai Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), jangka waktunya November 2012 - November 2016.
 - Bahwa cara pengembalian dari pinjaman tersebut dilakukan dengan cara pembayaran yang dilakukan setiap bulannya:

Halaman 55 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan I ID. Pinjaman No 5620.1.1 tanggal 26/9/2012 senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dibayarkan setiap bulannya Rp20.833.333,00, angsuran pokok. Pencairan II ID. Pinjaman No 5620.1.2 tanggal 07/11/2012 senilai Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dibayarkan setiap bulannya Rp31.250.000,00, angsuran pokok.

Bahwa pada Pencairan I ID. Pinjaman No 5620.1.1 tanggal 26/9/2012 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dibayarkan setiap bulannya Rp20.833.333,00, KPRI Bangkit tidak melakukan pembayaran 6 (enam) bulan: Desember 2013; Februari 2014; Maret 2014; Juli 2014; Oktober 2014; April 2015.

Bahwa Pencairan II ID. Pinjaman No 5620.1.2 tanggal 07/11/2012 senilai Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dibayarkan setiap bulannya Rp.31.250.000,-, KPRI Bangkit tidak melakukan pembayaran sebanyak 16 (enam belas) bulan: November 2013; Februari 2014; Maret 2014; Juli 2014; Agustus 2014; September 2014; Oktober 2014; November 2014; Desember 2014; Januari 2015; Februari 2015; Maret 2015; April 2015; Mei 2015; Juni 2015; Juli 2015.

Bahwa berdasarkan keterlambatan pembayaran yang di lakukan KPRI Bangkit pada Pencairan I ID. Pinjaman No 5620.1.1 tanggal 26/9/2012 sebanyak 6 (enam) bulan, berdasarkan Kartu piutang Pasif tanggal untuk pencairan tahap I dengan hutang pokok sebesar Rp. 315.800.005,-, tunggakan bunga Rp. 83.291.669,-, denda pokok bunga Rp. 34.297.360,-. Dengan total Rp. 433.389.034,-;

Bahwa berdasarkan keterlambatan pembayaran yang di lakukan KPRI Bangkit pada Pencairan II ID. Pinjaman No 5620.1.2 tanggal 07/11/2012 sebanyak 16 (enam belas) bulan, berdasarkan Kartu Piutang Pasif dengan hutang pokok sebesar Rp.1.002.100.000,- tunggakan bunga Rp. 138.994.790,-, denda pokok bunga Rp. 116.458.598,-. Dengan total Rp. 1.257.553.388,-.

Bahwa berdasarkan Pencairan I ID. Pinjaman No 5620.1.1 tanggal 26/9/2012 senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dibayarkan setiap bulannya Rp. 20.833.333,-, KPRI Bangkit tidak melakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) bulan, dan Pencairan II ID. Pinjaman No 5620.1.2 tanggal 07/11/2012 senilai Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dibayarkan setiap bulannya Rp. 31.250.000,- KPRI Bangkit tidak melakukan pembayaran sebanyak 16 (enam belas) bulan, Bahwa Ketika di ketahui keterlambatan pembayaran Saksi tidak mengetahui apakah

Halaman 56 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan teguran ke KPRI Bangkit, yang melakukan teguran terhadap keterlambatan pembayaran tersebut di devisi Monitoring Evaluasi dan Pengkajian di Direktorat Pengembangan Usaha. Bentuk tegurannya saat keterlambatan pembayaran 6 bulan atau pembayaran 12 bulan Saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa dasar kebijakan dari LPDB memberikan Remedial ke KPRI Bangkit berdasarkan Perdir No.002.3/PER/LPDB/2015 tentang Standara Oprasional Prosedur Penanganan Pinjaman/ Pembiayaan Bermasalah tanggal 16 Maret 2015, bahwa pemberian remedial ke KPRI Bangkit tanggal 21 Agustus 2015 dengan Outstanding senilai Rp1.317.900.005,- (Total Pokok hutang) tanggal 25 April 2015;

Bahwa sejak diberikan remidial pada tanggal 21 Agustus 2015 KPRI Bangkit dengan Outstanding senilai Rp1.317.900.005,- (Total Pokok hutang), jangka waktu pembayaran 60 (enam puluh) bulan sejak bulan September 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020, KPRI bangkit tidak melakukan pembayaran sebanyak 10 bulan: Maret 2016; Juni 2016; Juli 2016; Desember 2016; April 2017; Juni 2017; Februari 2020; April 2020; Mei 2020; Juli 2020.

Bahwa berdasarkan dari Remedial yang tidak dibayarkan oleh KPRI Bangkit sebanyak 10 bulan dilakukan dari LPDB memberikan suat Surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran sebanyak 4 (empat) syarat:

1. Surat Pemberitahuan Keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman/ pembiayaan Nomor. 262/SP/Dir.1/ 2016 tanggal 26 september 2016.
2. Surat Pemberitahuan Keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman/ pembiayaan Nomor. 296/SP2/ Dir.1/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
3. Surat Pemberitahuan Keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman/ pembiayaan Nomor. 313/SP1/ Dir.1/2016 tanggal 24 November 2016.
4. Surat Pemberitahuan Keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman/ pembiayaan Nomor. 347/SP2/ Dir.1/2016 tanggal 29 Desember 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak Remedial yang berakhir pada bulan Agustus 2020, dimana KPRI Bangkit tidak membayarkan sebanyak 10 bulan dan posisi terakhir *outstanding* senilai Rp737.206.005,00;

Bahwa berdasarkan Kartu Piutang Remedial LPDB KUMKM tanggal 18 Oktober 2021 total hutang/tunggalan KPRI Bangkit hutang pokok Rp717.206.005,00 tunggakan bunga Rp200.842.362,00 denda Rp200.413.009,00. Total Keseluruhan Rp. 1.118.461.376,00, ditambahkan denda pokok bunga sebelum dilakukan remedial senilai Rp207.373.547,00;

Bahwa maksud dari dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial (SP3R) No. 005/SP3R/LPDB/2015 Tgl. 21 Agustus 2015, dan bagaimana cara perhitungan sisa tunggakan tersebut adalah pendapatan bunga dari debitur diakui pada saat debitur menyetorkan / membayarkan angsuran ke dalam rekening pengembalian bunga. Jika terdapat keterlambatan pembayaran yang telah ditetapkan dikenakan denda.

Bahwa kebijakan dari LPDB untuk memberikan keringanan atas piutang bunga dan denda, yang berhak menentukan keringanan pinjaman tersebut berdasarkan kualifikasi yang berhak mendapatkan keringanan bunga dan denda adalah mitra dalam kualifikasi macet dan sudah dilakukan penagihan secara maksimal dalam hal ini KPRI bangkit masuk dalam kedua Kualifikasi tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 163 Tahun 2020 dan Peraturan Direksi Nomor 669.2/PER/LPDB/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pemberian Keringanan Atas Piutang Bunga Dan Denda LPDB- KUMKM, sebagaimana telah di ubah Peraturan Direksi Nomor 866/PER/LPDB/XII/ 2021 tanggal 8 November 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor 669.2/PER/LPDB/VIII/ 2021 tanggal 31 Agustus 2021.

Bahwa mekanisme pemberian keringanan atas piutang bunga dan denda berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 669.2/PER/LPDB/VIII/2021 Tentang pemberian keringanan atas piutang bunga dan denda LPDB- KUMKM, sebagaimana telah di ubah Peraturan Direksi Nomor 866/PER/LPDB/XII/ 2021 tanggal 8 November 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor 669.2/PER/LPDB/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.

1. KPRI bangkit mengajukan permohonan keringanan bunga dan denda kepada LPDB.
2. Surat Pernyataan kesanggupan membayar tunggakan pokok.

Halaman 58 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nilai tunggakan pokok jasa dan denda.
4. Menandatangani surat kesepakatan keringana utang dan denda.
5. Pembayaran ke LPDB KUMKM.

Bahwa berdasarkan mekanisme tersebut KPRI Bangkit mengajukan Permohonan Keringanan Hutang ke LPDB-KUMKM tanggal 01 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pengurus KPRI Bangkit sdr. Sudirman, M.Pd.I. Surat Kesanggupan Membayar Tunggakan Pokok tanggal 01 Oktober 2021 yang di tandatangi oleh Ketua Koperasi Bangkit sdr. Sudirman, M.Pd.I, sekretaris Drs. H. Taopik Firdaus, Bendahara H.A Rustam, M.Pd. Selanjutnya surat tersebut dilakukan Kesepakatan Keringanan Utang Bunga dan Denda Nomor : R-MP.03/022/KKU/LPDB/XI/2021 tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama LPDB (Supomo) Ketua Koprasi Bangkit (Sudirman). Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2021 dilakukan pembayaran dari KPRI Bangkit ke LPDB-KUMKM senilai Rp. 717.206.005 (Hutang Pokok) dan Rp. 20.084.236,- (Hutang Bunga);

Bahwa terkait dokumen Surat Pemeberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial (SP3R) No. 005/SP3R/LPDB/2015 Tgl. 21 Agustus 2015 Saksi tidak dapat menjelaskannya dan yang dapat menjelaskan terkait dengan dokumen tersebut adalah Kepala Devisi Management Risiko tahun 2015 (sdr.M Arie Yoedarto) yang berada di bawah direktur Pengembangan Usaha (sdr. Adi Trisnojuwono).

Bahwa terkait dokumen Surat Peringatan Nomor : R-MP.03/2391/Dir.1/IX/2020 Tgl. 15 September 2020 ini mengenai peringatan Saksi tidak dapat menjelaskan, dan yang dapat menjelaskan Sdr. Yones (Kadiv Monitoring evaluasi dan Pengkajian) yang berada di bawah Direktur Pengembangan Usaha (sdr. Jarot Wahyu Wibowo).

Bahwa cara perhitungan sisa tunggakan tersebut berdasarkan sistem yang berada di kartu piutang yang menunjukkan sisa hutang pokok.

Bahwa terkait Surat Tagihan Nomor: R-MP.03/2771/Dir.1/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 terkait dengan nilai total Rp. 1.340.834.923,- berdasarkan sistem yang berada di kartu piutang yang menunjukkan sisa kewajiban pokok, bunga dan denda dari KPRI Bangkit.

Bahwa jika tidak ada pengurangan/keringanan atas pembayaran dari LPDB ke KPRI Bangkit yang menjadi tunggakan KPRI Bangkit senilai Rp. 1.325.834.923, (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah),- dengan rincian Hutang pokok Rp. 717.206.005,- (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima rupiah). Hutang Bunga Rp. 200.842.362,- (dua ratus juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).Denda Rp. 407.786.556,- (empat ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

Bahwa benar untuk tahun 2021 LPDB-KUMKM ada memberikan keringanan pembayaran kepada 13 mitra/ koperasi dari yang mengajukan sebanyak 25 mitra / koperasi :

1. BMT Mitra Simalem Al Karomah, bulan pembayaran : Desember 2021;
2. Sejahtera Mandiri, bulan pembayaran : November 2021;
3. Primkopti Swakerta, bulan pembayaran : November 2021;
4. CV. Pe Be eS, bulan pembayaran : November 2021;
5. Siti Khadijah, bulan pembayaran : Desember 2021;
6. Pinasti Nuntun Maju Lan Luhur (PINUNJUL), pembayaran: November 2021;
7. BMT El Nusa Pucuk, bulan pembayaran : bulan pembayaran : November 2021;
8. KPRI Bangkit, bulan pembayaran : Desember 2021;
9. PT. Panca Cahaya Cemerlang, bulan pembayaran : Desember 2021;
10. 10.Bali Kencana, bulan pembayaran : November 2021;
11. Basraen, bulan pembayaran : November 2021;
12. Aneka Karya, bulan pembayaran : November 2021;
13. Rizky Amalia, bulan pembayaran : Desember 2021;

Bahwa Saksi hanya mendengar Koperasi bangkit mendapatkan dana bergulir namun tidak mengerti awal mulanya sebaga Saksi berbeda bagian dan tidak ikut serta dalam proses tersebut;

Bahwa Saksi mengetahui adanya pelunasan pembayaran yang telah dilakukan oleh Koperasi Bangkit berdasarkan dokumen-dokumen yang ada;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi SAEFUDIN ZUHRI, M.M, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;

Halaman 60 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan pada hari ini, sesuai dengan adanya Surat Panggilan dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf Bisnis LPDB KUMKM sejak 2011 s.d 2014, dan Kepala Sub Divisi Manajemen Resiko III LPDB KUMKM sejak 2021 s.d sekarang;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada hari ini dalam kapasitas sebagai Staf Bisnis pada LPDB KUMKM Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan pada LPDB KUMKM (nomor dan tanggal Saksi lupa). Untuk tugas pokok dan fungsi yang telah diatur di dalam Peraturan Direksi LPDB KUMKM namun saat ini Saksi tidak membawa dokumen tersebut. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Saksi sebagai Staf Bisnis pada Tahun 2011 adalah sebagai berikut:
 - Melakukan Analisa Kelayakan Usaha dari Calon Mitra;
 - Mengusulkan Pinjaman ke Komite Pinjaman.Bahwa Saksi akan mengirimkan dokumen yang diperlukan via POS sesaat setelah Saksi selesai memberikan keterangan.
- Bahwa Struktur LPDB KUMKM pada Tahun 2012-2013 adalah sebagai berikut :

Direktur Utama: Kemas D.

I. Direktorat Pengembangan Usaha

 - Divisi Manajemen Risiko
 - Divisi Monitoring dan Evaluasi

II. Direktorat Umum dan Hukum

Halaman 61 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Divisi Umum
- Divisi Hukum
- Divisi Perencanaan

III. Direktur Keuangan

- Divisi Penatausahaan Dana Bergulir

IV. Direktur Bisnis

- Divisi Bisnis I
- Divisi Bisnis II
- Divisi Bisnis III
- Divisi Bisnis IV

Secara Umum LPDB KUMKM merupakan satuan kerja yang berada dibawah Kementerian Koperasi dan UMKM. Namun Saksi lupa mengenai nama-nama pelaksana jabatan periode 2012-2013 tersebut.

- Bahwa Saksi tidak ingat SK Pengangkatan Saksi sebagai Staf Bisnis LPDB KUMKM Tahun 2011-2014 namun saat ini Saksi bertugas sebagai kassubdiv manajemen risiko III pada LPDB KUMKM.
- Bahwa KPRI Bangkit ini merupakan Koperasi Primer dan telah memiliki izin dari Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lebak yang anggotanya terdiri dari para pegawai Kantor Kemenag Kabupaten Lebak dengan usaha antara lain: Penginapan, Toserba dan kegiatan Simpan Pinjam dan pada Tahun 2011 KPRI Bangkit mendapat predikat Koperasi yang berprestasi berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor: 002.6/Kep.744-Huk/2011 Tanggal 23 September 2011.
- Bahwa terkait dengan mekanisme tahapan sebelum pencairan Dana Bergulir LPDB KUMKM yang diatur berdasarkan Peraturan Direksi LPDB KUMKM Nomor: 026/PER/LPDB/2011 tanggal 30 September 2011 tentang Prosedur Operasional Standar Pinjaman atau Pembiayaan di Lingkungan LPDB KUMKM diantaranya:
 - Proposal diterima oleh Bagian Tata Usaha pada Divisi Umum
 - Akan dilakukan proses Ceklist mandatory oleh Tim Bisnis
 - Analisa Desk review melalui tim bisnis.
 - Kunjungan lapangan oleh tim bisnis dan tim manrisk.
 - Seluruhnya akan dibuat hasil kajian analisis yang akan diajukan kepada komite pinjaman Berdasarkan Parameter hasil kajian dan analisis:
 - Internal credit rating dari Tim Bisnis
 - Opini resiko dari Tim Manajemen Risiko

Halaman 62 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Analisis yuridis dari Tim Hukum

- Dilakukan pembahasan oleh komite peminjaman yang beranggotakan Direktur Utama, Direktur Bisnis dan Direktur Pengembangan Usaha.
- Atas dasar analisa tersebut komite peminjaman memberikan keputusan final terhadap disetujui / ditolaknya permohonan tersebut berdasarkan memorandum keputusan komite.
- Apabila dinyatakan tidak layak / ditolak maka LPDB akan memberikan alasan penolakan disertai dengan faktor faktor penolakan dan dapat memberikan kesempatan kepada pemohon untuk kembali mengajukan permohonan dana bergulir dalam waktu yang berbeda.
- Apabila disetujui akan dilakukan pengikatan atau akad dihadapan notaris dan akan ditindaklanjuti ke tahap pencairan pinjaman.
Berikut dapat Saksi jelaskan terkait dengan mekanisme tahapan pencairan Dana Bergulir LPDB KUMKM:
- Setelah ada pengikatan maka koperasi mengajukan permohonan pencairan kepada LPDB KUMKM dengan menyertakan nomor rekening milik mitra (koperasi).
- Setelah itu LPDB menyalurkan dana bergulir sesuai dengan akta perjanjian pinjaman dan permohonan pencairan dari mitra melalui transfer rekening.
- Bahwa Proses penyaluran Dana Bergulir KPRI Bangkit dilakukan secara langsung melalui proses transfer ke Rekening Koperasi Bangkit.
- Bahwa Transfer ke rekening milik KPRI Bangkit dilakukan dengan mekanisme 2 (dua) Tahap Pencairan yang terdiri dari:
 1. Tahap I pada Tanggal 26 September 2012 sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
 2. Tahap II pada Tanggal 7 November 2012 sebesar Rp1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
- Bahwa divisi yang terlibat dalam proses penyaluran Dana Bergulir LPDB KUMKM ke KPRI Bangkit adalah sebagai berikut :
 1. Divisi Bisnis;
 2. Divisi Umum dan Hukum;
 3. Divisi Manajemen Risiko;
 4. Divisi Keuangan
 5. Komite LPDB KUMKM yang terdiri dari Dewan Direksi LPDB KUMKM.

Halaman 63 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kualifikasi penilaian kelayakan usaha pada saat melakukan penilaian terhadap KPRI Bangkit pada saat itu :
 - I. KPRI Bangkit direkomendasikan oleh Dinkop Kab. Lebak;
 - II. Neraca KPRI Bangkit;
 - III. SK Keputusan Gubernur bahwa KPRI Bangkit berprestasi;
 - IV. Pengalaman Usaha yang dilihat dari Laporan Keuangan;
 - V. Penilaian terhadap Kinerja Koperasi:
 - a. Penilaian terhadap kepatuhan;
 - b. Kelengkapan Organisasi;
 - c. Kinerja Keuangan;
 - d. Sarpras Koperasi.

Berdasarkan Peraturan Direksi yang dikeluarkan pada Tahun 2009 untuk format penilaian (ICR) namun Saksi nomornya lupa.

- Bahwa LPDB KUMKM mengetahui jika KPRI Bangkit memiliki hutang yang sedang berjalan dengan Pihak lainnya yang dalam hal ini dapat diketahui dari Laporan Keuangan KPRI Bangkit, dasar pertimbangan LPDB KUMKM untuk mencairkan Dana Bergulir ke KPRI Bangkit yang pertama adalah pengalaman dalam mengelola pinjaman atau hutang bank dari Pinjaman Perbankan atau mitra KPRI Bangkit lainnya. Pada saat itu, pertimbangan LPDB KUMKM memutuskan Kelayakan KPRI Bangkit untuk menerima Pinjaman adalah Kemampuan untuk membayar hutang (*Loan to value*) dan bukan pada perbandingan modal dengan hutang (*Guinea Ratio*) seperti pada perbankan. Mekanisme perhitungan LPDB KUMKM pada saat itu:
 1. Kegiatan Unit Simpan Pinjam dikategorikan sebagai Kegiatan Perantara Penyaluran Dana;
 2. Kemampuan bayar KPRI Bangkit dilihat dari Kinerja Keuangan;
 3. Bahwa Kinerja Keuangan tersebut dapat menjadi dasar untuk memperkirakan kredit baik atau tidak.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait dengan Laporan Realisasi Hutang triwulan sebagai Pencatatan Pembayaran Hutang KPRI Bangkit kepada LPDB KUMKM dan disimpan dalam bentuk arsip yang ada di Divisi Monitoring Evaluasi. Dan sebelum adanya Remedial Plafond Pinjaman kepada KPRI Bangkit, LPDB telah memperkirakan Piutang Macet KPRI Bangkit kepada LPDB KUMKM pada Laporan Realisasi Hutang KPRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkit sebelumnya sehingga menjadi dasar LPDB KUMKM untuk menerbitkan Ketentuan Plafond Pinjaman.

- Bahwa lingkup tugas Saksi hanya sampai pada tahap penilaian kelayakan usaha dan Saksi tidak melaksanakan kegiatan apapun selain daripada Tugas Pokok dan Fungsi Saksi.
- Bahwa dasar Saksi melaksanakan tugas adalah Peraturan Direksi LPDB KUMKM Nomor : 036/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan kepada Koperasi Namun dalam pelaksanaannya Penyaluran Dana Bergulir berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi Nomor: 8 Tahun 2018 tentang Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir oleh LPDB KUMKM sebagaimana telah diubah beberap kali dan terakhir diubah kedalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir oleh LPDB KUMKM.
- Bahwa dalam hal ini divisi yang dapat melakukan penindakan terhadap koperasi yang terdapat kredit macet adalah divisi monitoring dan evaluasi LPDB KUMKM dimana struktur bagian pada divisinya adalah sebagai berikut:
 1. Bagian Monitoring yang memiliki ruang lingkup untuk melakukan telaahan terhadap laporan realiasi, laporan triwulan, laporan terhadap kepatuhan, laporan kinerja keuangan.
 2. Bagian Collection yang penagihan dilakukan baik secara komunikasi melalui telfon, Surat Penagihan maupun Surat Peringatan terhadap penanganan piutang macet LPDB KUMKM.
- Bahwa Kepala Divisi Bisnis bernama Syahrudin, Kepala Divisi Umum dan Hukum bernama Amelia, Kepala Divisi Manajemen Risiko diantara Ari Sulistogo atau Ari Yoedarto tepatnya Saksi lupa, Kepala Divisi Keuangan dan Monitoring Evaluasi Saksi lupa, dan terakhir Komite LPDB yang terdiri dari Direktur Utama yang bernama Kemas D, Direktur Bisnis dan Direktur Pengembangan Usaha Saksi lupa. Untuk melengkapi nama pejabat pada saat itu dan akan kami susulkan dokumen struktur organisasi LPDB KUMKM pada Tahun 2012-2013.
- Bahwa benar saksi tahu dengan barang bukti berupa Peraturan Direksi LPDB-KUMKM tentang petunjuk teknis pemberian;
- Bahwa saksi tahu dengan barang bukti berupa Daftar Definitif UKM Penerima Dana LPDB-KUMKM tanggal 5 September 2012;

Halaman 65 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 373/SP3/LPDB/2012 tanggal 03 September 201;
- Bahwa saksi tahu dengan Surat Permohonan Pencairan Tahap Pertama Nomor 85/Sek-Bkt/IX/2012 tanggal 07 September 2012;
- Bahwa saksi tahu dengan Permohonan Pencairan Tahap Kedua Nomor 91/Sek-Bkt/XI/2012 tanggal 02 November 2012;
- Bahwa benar saksi tahu dengan Surat Keterlambatan Pembayaran Angsuran (Bukti 35-43);
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial (SP3R) No. 005/SP3R/LPDB/2015 tanggal 21 Agustus 2015;
- Bahwa saksi tahu dengan Kesepakatan Keringanan Hutang Nomor 061/Sek-Bkt/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021;
- Bahwa saksi tahu dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM No.36/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknik Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Koperasi Bangkit tahun 2012;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi TONY SUSANTO, S.T., M.M., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan pada hari ini, sesuai dengan adanya Surat Panggilan dari Kepala Saeksi Tindak Pidana Khusus untuk diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor

Halaman 66 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.

- Bahwa Riwayat pekerjaan Saksi di Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) adalah :
 - 27 Juli 2020 – Januari 2022 : Kepala Divisi Manajemen Resiko. (berdasarkan Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 226/KEP/LPDB/VII/2020 tentang Pengangkatan Kepala Divisi pada LPDB-KUMKM tertanggal 16 Juli 2020).
 - Februari 2022 - sekarang : Kepala Divisi Monitoring Evaluasi dan Pengkajian. (berdasarkan Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 038/KEP/LPDB/II/2022 tentang Mutasi Jabatan Kepala Divisi pada LPDB-KUMKM tertanggal 31 Januari 2022).

- Bahwa selama Saksi bekerja di LPDB-KUMKM, secara rinci tugas dan tanggung jawab Saksi adalah:

Direktorat Pengembangan Usaha (Direktorat PU) memiliki 3 (tiga) divisi, yaitu :

1. **Kepala Divisi Manajemen Resiko** (sejak Agustus 2020 – Januari 2022) (**PRA PINJAMAN**)

Tanggungjawab Utama **Kepala Divisi Manajemen Resiko** yaitu:

1. Menyusun rencana kerja, anggaran dan petunjuk teknis divisi manajemen resiko.
2. Mengkoordinasikan, mereview dan finalisasi penyusunan draf kebijakan dan pedoman manajemen resiko Lembaga dan pinjaman atau pembiayaan.
3. Mengkoordinasikan, mereview dan finalisasi penyusunan strategi pengelolaan resiko portofolio Lembaga, pinjaman atau pembiayaan.
4. Mengkoordinasikan pengelolaan resiko portofolio Lembaga dan pinjaman atau pembiayaan.
5. Mengkoordinasikan dan mereview penyusunan analisis resiko untuk setiap calon mitra dalam proses penyaluran pinjaman atau pembiayaan.
6. Mengkoordinasikan dan mereview pengembangan tools atau perangkat pengukuran resiko pinjaman atau pembiayaan.

Halaman 67 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mereview dan evaluasi hasil analisis dan evaluasi tingkat resiko dan mitigasi resiko Lembaga.
8. Mengkoordinasikan, mereview dan finalisasi penyusunan analisis dan pemberian rekomendasi mitigasi resiko.
9. Mengkoordinasikan dan mereview hasil analisis dan perhitungan portofolio resiko pinjaman atau pembiayaan.
10. Mengkoordinasikan, mereview dan finalisasi laporan kegiatan divisi manajemen resiko;
11. Melakukan review terhadap mitra2 yang melakukan pinjaman dan pembiayaan. Opini resiko yang dilaporkan kepada direktur. Di divisi Monitoring Evaluasi dan Pengkajian yang dikepalai oleh **Sdr. YONES** yang digantikan pada bulan Februari 2022. Saat ini Sdr. YONES menjabat sebagai **Kepala Divisi Manajemen Resiko**.

2. Kepala Divisi Monitoring Evaluasi dan Pengkajian (bulan Februari tahun 2022) (**PASCA PINJAMAN**)

Tanggungjawab Utama **Kepala Divisi Monitoring Evaluasi dan Pengkajian** yaitu :

1. Menyusun rencana kerja, anggaran dan petunjuk teknis divisi monitoring evaluasi dan pengkajian.
2. Finalisasi kebijakan monitoring dan evaluasi.
3. Finalisasi kebijakan pengendalian piutang.
4. **Finalisasi kebijakan penanganan piutang bermasalah.**
5. Mengkoordinasikan proses monitoring dan evaluasi terkait pemberian pinjaman atau pembiayaan.
6. Mengkoordinasikan proses evaluasi efektivitas kerja sama dengan instansi pemerintah dan Lembaga lainnya terkait dengan pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank.
7. Mengkoordinasikan dan mereview kajian isu-isu strategis Lembaga.
8. Mengkoordinasikan proses analisis posisi bisnis Lembaga dan mengidentifikasi potensi pengembangan bisnis menggunakan tools yang sudah teruji.
9. Memastikan proses pre-launching dan launching produk yang dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Halaman 68 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Mengkoordinasikan dan melakukan review terhadap perumusan dan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan terhadap program dan kegiatan LPDB-KUMKM.

11. Melakukan perhitungan NPL (Non Performing Loan) LPDB-KUMKM.

12. Mengkoordinasikan pengendalian piutang terhadap pinjaman konvensional dan/atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah LPDB-KUMKM.

13. Mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan divisi monitoring evaluasi dan pengkajian.

3. Divisi Teknologi dan Sistem Informasi

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti yang menjadi Tanggungjawab Utama dari Divisi Teknologi dan Sistem Informasi.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, proses permohonan pinjaman/pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013, diatur pada Peraturan Direksi Nomor: **36/PER/LPDB/2010 tertanggal 27 Oktober 2010.**

- Bahwa koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan kepada LPDB-KUMKM dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. Profil Koperasi

b. Proposal Pinjaman/Pembiayaan

c. Kelengkapan Legalitas Koperasi

1. Photo copy Akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya.
2. Photo copy ijin usaha yang akan dibiayai
3. Susunan Pengurus dan pengawas yang diketahui oleh SKPD
4. Photo copy surat keterangan domisili dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
5. Photo copy NPWP
6. Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Photo copy bukti kepemilikan kantor.
- d. Berita acara RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir yang dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban pengurus yang telah disahkan
- e. Fotokopi KTP pengurus dan pengawas Koperasi
- f. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
- Bahwa seingat Saksi, selama menjabat sejak Februari 2022 ada 2 (dua) koperasi yang bermasalah dalam melakukan pembayaran angsuran pinjaman / pembiayaan. Dan sudah dilakukan penanganan dengan cara:
 - a. Ada yang dilakukan opsi untuk menjual jaminan.
 - b. Ada yang dilakukan restrukturisasi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proses Finalisasi kebijakan penanganan piutang bermasalah terhadap KPRI Bangkit, dikarenakan pada saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Resiko, sedangkan proses tersebut ditangani oleh Kepala Divisi Monitoring Evaluasi dan Pengkajian yaitu Sdr. YONNES WILLIAM. Sedangkan untuk permasalahan proses pengajuan pinjaman/pembiayaan KPRI Bangkit kepada LPDB-KUMKM yang dilakukan pada tahun 2012 untuk 1 kali proses pengajuan dan 2 tahap proses pencairan, Saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan Saksi belum bekerja di LPDB-KUMKM.
- Bahwa dasar kebijakan dari LPDB memberikan Remedial ke KPRI Bangkit berdasarkan Peraturan Direksi No.002.3/PER/LPDB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pinjaman/ Pembiayaan Bermasalah tanggal 16 Maret 2015.
- Bahwa mekanisme persetujuan remedial ke KPRI Bangkit pada tahun 2015 berada di Divisi Monitoring Evaluasi dan Pengkajian, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menjabat selaku Kepala Divisi Monitoring Evaluasi dan Pengkajian pada saat tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. **Saksi YONES WILLIAM, S. P.d**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;

Halaman 70 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan pada hari ini sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi di Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) adalah:
 - Sejak bulan April 2019 Saksi dilantik menjadi Kepala Divisi Evaluasi dan Pengkajian (berdasarkan Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor: **145/KEP/LPDB/2019** tentang Pengangkatan Kepala Divisi Pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tertanggal **22 April 2019**)
 - Desember 2020, Saksi dilantik kembali sebagai **Kepala Divisi Monitoring Evaluasi dan Pengkajian** (berdasarkan Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor: **565/KEP/LPDB/XII/2020** tentang Pengangkatan Kepala Divisi Pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tertanggal **30 Desember 2020**)
 - Januari 2022, Saksi dilantik menjadi **Kepala Divisi Manajemen Resiko**. (berdasarkan Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor: **038/KEP/LPDB/II/2022** tentang Pengangkatan Kepala Divisi Pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tertanggal **31 Januari 2022**).
- Bahwa benar secara rinci tugas dan tanggung jawab Kepala Divisi Monitoring, Evaluasi dan Pengkajian LPDB-KUMKM adalah :

Halaman 71 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung Jawab Utama **Kepala Divisi Evaluasi dan Pengkajian** sejak April 2019 memiliki yaitu:

1. Membuat rencana kegiatan Divisi Evaluasi dan Pengkajian.
2. Mengkoordinasikan proses monitoring dan evaluasi terkait pemberian pinjaman/pembiayaan.
3. Mengkoordinasikan inisiasi kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga lainnya terkait dengan pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
4. Mengkoordinasikan dan melakukan review laporan kegiatan LPDB-KUMKM.
5. Mengkoordinasikan dan mereview blueprint kajian dan pengembangan bisnis dan organisasi.
6. Mengkoordinasikan dan melakukan review terhadap perumusan dan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan terhadap program dan kegiatan LPDB-KUMKM.
7. Melakukan perhitungan NPL LPDB-KUMKM.
8. Mengkoordinasikan pengendalian piutang terhadap pinjaman konvensional dan/atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah LPDB-KUMKM.
9. Mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Divisi Evaluasi dan Pengkajian.
10. Mengkoordinasikan, mereview dan mengajukan prosedur standar operasional yang berkaitan dengan proses Evaluasi dan Pengkajian untuk diajukan kepada Direktur Pengembangan Usaha. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan LPDB-KUMKM sesuai dengan disposisi Direktur Pengembangan Usaha.

Tanggung Jawab Utama **Kepala Divisi Monitoring Evaluasi dan Pengkajian** sejak 30 Desember 2020, yaitu:

1. Menyusun rencana kerja, anggaran dan petunjuk teknis divisi monitoring evaluasi dan pengkajian.
2. Finalisasi kebijakan monitoring dan evaluasi.
3. Finalisasi kebijakan pengendalian piutang.
4. Finalisasi kebijakan penanganan piutang bermasalah.

Halaman 72 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengkoordinasikan proses monitoring dan evaluasi terkait pemberian pinjaman atau pembiayaan.
 6. Mengkoordinasikan proses evaluasi efektivitas kerja sama dengan instansi pemerintah dan Lembaga lainnya terkait dengan pemberian pinjaman / pembiayaan kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.
 7. Mengkoordinasikan dan me-review kajian isu-isu strategis lembaga.
 8. Mengkoordinasikan proses analisis posisi bisnis lembaga dan mengidentifikasi potensi pengembangan bisnis menggunakan tools yang sudah teruji.
 9. Memastikan proses pre-launching dan launching produk yang dilakukan secara efektif dan efisien.
 10. Mengkoordinasikan dan melakukan review terhadap perumusan dan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan terhadap program dan kegiatan LPDB-KUMKM.
 11. Melakukan perhitungan NPL (Non Performing Loan) LPDB-KUMKM.
 12. Mengkoordinasikan pengendalian piutang terhadap pinjaman konvensional dan/atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah LPDB-KUMKM; dan
 13. Mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Divisi Monitoring Evaluasi dan Pengkajian.
- Bahwa yang menjadi dasar proses permohonan pinjaman/pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013, diatur pada Peraturan Direksi Nomor: **36/PER/LPDB/2010 tertanggal 27 Oktober 2010**.
- Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan kepada LPDB-KUMKM dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. Profil Koperasi
 2. Proposal Pinjaman/Pembiayaan
 3. Kelengkapan Legalitas Koperasi

Halaman 73 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Photo copy Akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya.
 - b. Photo copy ijin usaha yang akan dibiayai
 - c. Susunan Pengurus dan pengawas yang diketahui oleh SKPD
 - d. Photo copy surat keterangan domisili dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
 - e. Photo copy NPWP
 - f. Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) koperasi
 - g. Photo copy bukti kepemilikan kantor.
4. Berita acara RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir yang dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban pengurus yang telah disahkan
 5. Fotokopi KTP pengurus dan pengawas Koperasi
 6. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
- Berdasarkan data yang dimiliki oleh LPDB-KUMKM, Koperasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak memiliki jaminan berupa:
1. Personal Garanti pengurus
 2. Fidusia piutang kategori sehat atau lancer milik koperasi minimal sebesar 150% dari palfon pinjaman pada saat perjanjian dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman
 3. Hak tanggungan peringkat I atas sebidang tanah seluas 1.230 m². dibuktikan dengan SHG Nomor 43. Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kelurahan Muara Ciujung Barat tertulis atas nama KOPERASI PEGAWAI KANTOR DEPARTEMEN AGAMA "BANGKIT" dengan nilai hak tanggungan minimal senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Divisi Monitoring Evaluasi dan Pengkajian, dan seingat Saksi, selama menjabat sejak bulan April 2019 ada 724 (tujuh ratus dua puluh empat) mitra yang bermasalah.ada koperasi yang mengalami masalah dalam melaksanakan kewajiban untuk membayarkan

Adapun rinciannya sebagai berikut:

- 10 mitra bermasalah di kategori kurang lancar

Halaman 74 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 mitra bermasalah di kategori diragukan
- 708 mitra bermasalah di kategori macet.

Mitra bermasalah di kategori kurang lancar yaitu: mitra yang memiliki tunggakan pembayaran angsuran selama 61 hari s/d 180 hari.

Mitra bermasalah di kategori diragukan yaitu: mitra yang memiliki tunggakan pembayaran angsuran selama 181 hari s/d 240 hari.

Mitra bermasalah di kategori macet: mitra yang memiliki tunggakan pembayaran angsuran selama 241 hari s/d tidak terhingga.

- Bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak termasuk didalam kategori macet.

Hal tersebut diketahui dari kartu piutang Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak pada tanggal 21 Januari 2021 dengan total tagihan Rp. 1.128.461.376,- dengan rincian :

Tunggakan pokok : Rp. 727.206.005,-
Tunggakan bunga : Rp. 200.842.362,-
Denda pokok + bunga : Rp. 200.413.009,-

Setelah diketahui Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak termasuk dalam kategori macet, pihak LPDB-KUMKM melakukan langkah berupa:

1. Menghubungi via telepon
2. Mengirimkan surat tagihan, yaitu:
 - a. Surat Tagihan Nomor R-MP.03/296/Dir.2/I/2021 tanggal 29 Januari 2021.
 - b. Surat Tagihan Nomor R-MP.03/789/Dir.2/III/2021 tanggal 05 Maret 2021.
 - c. Surat Tagihan Nomor R-MP.03/1139/Dir.2/III/2021 tanggal 26 Maret 2021.
 - d. Surat Tagihan Nomor R-MP.03/1569/Dir.2/IV/2021 tanggal 26 April 2021.
 - e. Surat Tagihan Nomor R-MP.03/1872/Dir.2/V/2021 tanggal 25 Mei 2021.
3. Melakukan kunjungan dengan Hasil Kunjungan, yaitu:

Saat dilakukan kunjungan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, petugas tidak dapat menemui pengurus dikarenakan Ketua

Halaman 75 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Bpk. Sudirman, MPd.I sedang sakit dan melakukan isolasi mandiri, Bendahara Pengurus Bpk. Drs. Ahmad Fathoni dan Sekretaris Pengurus Bpk. H. Taufiq Firdaus tidak merespon telepon petugas dan Dinas;

Kunjungan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 dilakukan di kantor operasional KPRI Bangkit yang berada di Jl. Rd. T. Hardiwinangun No. 21-23, Rangkasbitung, Kab. Lebak, Banten dan bertemu dengan Bpk. Ahmad Fathoni selaku Bendahara Pengurus dan Bpk. Drs. Kusnaedi, M.Pd selaku Pengawas KPRI Bangkit; Saat kunjungan dilaksanakan petugas didampingi oleh Bpk. Efendi selaku Kepala Seksi Fasilitasi UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lebak;

4. Pada tanggal 19 Maret 2021, KPRI Bangkit mengirimkan Surat Penangguhan Pembayaran Kredit dengan nomor surat : 010/Sek-Bkt/III/2021 kepada pihak LPDB-KUMKM. Selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2021 sesuai dengan surat nomor : R-MP.03/1787/Dir.2/V/2021, pihak LPDB-KUMKM mengirimkan Surat Tanggapan terkait permohonan penangguhan pembayaran kredit KPRI Bangkit yang berisikan bahwa LPDB-KUMKM tidak dapat menindaklanjuti permohonan tersebut dikarenakan KPRI Bangkit telah memperoleh penyehatan (rescheduling) sebelumnya dimana KPRI Bangkit harus segera melakukan pelunasan pinjaman LPDB-KUMKM.
5. Mengeluarkan Surat Pemberitahuan Program Keringanan atas Piutang Bunga dan Denda Nomor T-MP.03/927/Dirut/IX/2021 tanggal 17 September 2021.
6. Diterbitkan Surat Permohonan Keringanan Hutang Nomor 061/Sek-Bkt/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021.
7. Selanjutnya pihak KPRI Bangkit menerbitkan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Tunggal Pokok tanggal 01 Oktober 2021.
8. Pihak LPDB-KUMKM menerbitkan Kesepakatan Keringanan Utang Bunga dan Denda Nomor R-MP.03/022/KKU/LPDB/XI/2021 tanggal 17 November 2021.
9. Kemudian pihak KPRI Bangkit melakukan penyeteroran secara tunai sesuai dengan Bukti Setor Bank BNI

Halaman 76 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2021 dengan nilai masing-masing Rp. 717.206.005,- dan Rp. 20.084.236,-

10. Pihak LPDB-KUMKM melakukan pengecekan pada rekening pengembalian pokok dana bergulir LPDB-KUMKM periode 01 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021, ditemukan bahwasanya pada tanggal 22 Desember 2021 pukul 12.32 WIB telah diterima uang sejumlah Rp. 717.206.005,-

11. Pihak LPDB-KUMKM melakukan pengecekan pada rekening jasa dana bergulir LPDB-KUMKM periode 01 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021, ditemukan bahwasanya pada tanggal 22 Desember 2021 pukul 12.33 WIB telah diterima uang sejumlah Rp. 20.084.236,-

12. Setelah dilakukan pengecekan, dan diperoleh informasi bahwasanya pihak KPRI Bangkit telah melakukan pembayara, pihak LPDB-KUMKM menerbitkan Surat Keterangan Lunas Nomor T-PP00/1683/Dir.3/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021.

13. Kemudian pihak LPDB-KUMKM menerbitkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Jaminan KPRI Bangkit ID 5620 Nomor PP.00/183/BAST/Dir.1.2.4/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021. Yang menyerahkan dokumen asli berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 43 seluas 1.230 m² (seribu dua ratus tiga puluh meter persegi) an. KOPERASI PEGAWAI KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LEBAK di Rangkasbitung di Kelurahan Muaraciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

- Bahwa dasar kebijakan dari LPDB-KUMKM memberikan Remedial ke KPRI Bangkit berdasarkan Peraturan Direksi No.002.3/PER/LPDB/2015 tentang Standar Oprasional Prosedur Penanganan Pinjaman/ Pembiayaan Bermasalah tanggal 16 Maret 2015.

Syarat-syarat pemberian remedial adalah :

- 1) Ada itikat baik dari Mitra untuk menyelesaikan Pinjaman/Pembiayaannya;
- 2) Usaha Mitra masih berjalan dan mempunyai prospek usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Memiliki Kemampuan bayar (Repayment Capacity) minimal berdasarkan Sisa Pokok Pinjaman/Pembiayaan; (perhitungan terlampir)
 - 4) Sumber pembayaran lain yang dapat diyakini.
- Bahwa sejak tahun 2020, pihak LPDB-KUMKM telah mengetahui adanya proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Lebak terhadap KPRI Bangkit.
 - Bahwa yang menjadi dasar pihak LPDB-KUMKM dalam memberikan pelunasan terhadap Kerugian Negara yang dilakukan KPRI Bangkit adalah Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 669.2/PER/LPDB/VIII/2021 tentang Pemberian Keringanan atas Piutang Bunga dan Denda LPDB-KUMKM pada Pasal 3 ayat (1) yang bunyi :
Peraturan Direksi ini mengatur penyelesaian piutang mitra LPDB-KUMKM dengan mekanisme pemberian keringanan utang dengan kriteria mitra:
 - a. Kolektibilitas macet; dan
 - b. Sudah dilakukan penagihan maksimal.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pembayaran hutang oleh pihak yang sedang dilakukan proses penyidikan.
 - Bahwa saksi tahu dengan barang bukti berupa Surat Permohonan Pinjaman No. 57/Sek-Bkt/XII/2011 tanggal 12-12-2011;
 - Bahwa saksi tahu dengan barang bukti berupa Daftar Definitif UKM Penerima Dana LPDB-KUMKM tanggal 5 September 2012;
 - Bahwa saksi tahu dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 373/SP3/LPDB/2012 tanggal 03 September 2012;
 - Bahwa saksi tahu dengan Surat Permohonan Pencairan Tahap Pertama Nomor 85/Sek-Bkt/IX/2012 tanggal 07 September 2012;
 - Bahwa saksi tahu dengan Permohonan Pencairan Tahap Kedua Nomor 91/Sek-Bkt/XI/2012 tanggal 02 November 2012;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan Surat Keterlambatan Pembayaran Angsuran (Bukti 35-43);
 - Bahwa saksi tahu dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial (SP3R) No. 005/SP3R/LPDB/2015 tanggal 21 Agustus 2015;
 - Bahwa saksi tahu dengan Kesepakatan Keringanan Hutang Nomor 061/Sek-Bkt/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021;

Halaman 78 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **ARIEF HIMAWAN, Sarjana Ekonomi Islam**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi diminta keterangan pada hari ini, sesuai dengan adanya Surat Panggilan dari Kepala Saeksi Tindak Pidana Khusus untuk diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi menjabat sebagai staff hukum sampai saat ini dimana Saksi menangani kegiatan untuk melakukan pemberian pertimbangan hukum dalam rangka mengantisipasi timbulnya permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam kegiatan LPDB-KUMKM baik secara litigasi maupun non litigasi;
- Bahwa berdasarkan data angsuran, KPRI Bangkit mulai mengalami keterlambatan pembayaran angsuran sekitar bulan April tahun 2014 dan sekitar bulan Agustus tahun 2015 dimana dilakukan penyehatan berupa perpanjangan jangka waktu (resecheduling) selama 60 (enam puluh) bulan dan telah jatuh tempo pada bulan agustus 2020, dapat Saksi jelaskan kolektibilitas E (MACET) pada KPRI bangkit jatuh pada agustus 2020 dengan dasar pembayaran angsuran yang tertuang dalam kartu piutang dan peraturan Direksi no. 064 Tahun 2016;
- Bahwa syarat-syarat pencairan fasilitas KUMKM Pada LPDB adalah:

Halaman 79 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Koperasi yang telah berbadan hukum
- b) Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut
- c) Legalitas pengurus dan pengawas
- d) Memperoleh SHU yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir
- e) Memiliki NPWP dan Surat Keterangan Domisili
 - Akad pembiayaan KPRI Bangkit tanggal 7 September 2012 no 44
 - Cover note notaris D Sukardi, SH.MM.MKn.M.Si tanggal 7 september 20212
 - Yang antara lain berisi : **Hak dan kewajiban anatara LPDB KUMKM dengan KPRI Bangkit terkait dengan pinjaman Rp. 2.500.000.000 (dua setengah Milyar).**
 - Cek rekening penerimaan pencairan pembiayaan pada Bank BRI Cab. Rangkasbitung No. Rek. 00000080-01-000398-30-6 An. KPRI Bangkit yang didalamnya terdapat transaksi antara lain:
 - tanggal 26 September 2012 pencairan pembiayaan Rp1.000.000.000,-
 - tanggal 06 November 2012 pencairan pembiayaan Rp. 1.500.000.000,-

Ketentuan yang mengatur pemberian pembiayaan LPDB

1. PERDIR No.36 tahun 2010 dan PMK no.99 Tahun 2008

BAB IV

Ketentuan Pinjaman/ Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi sebagai berikut:

- a. Pinjaman/Pembiayaan diberikan atas dasar analisis kelayakan usaha.
- b. Plafon Pinjaman/Pembiayaan sesuai dengan kelayakan usaha.
- c. Penggunaan Pinjaman/Pembiayaan untuk modal kerja dan/atau investasi.
- d. Jangka waktu Pinjaman/Pembiayaan termasuk masa tenggang sesuai jenis dan kelayakan usaha, dengan ketentuan untuk modal kerja maksimal 5 (lima) tahun dan untuk investasi maksimal 10 (sepuluh) tahun.
- e. Tingkat suku bunga/jasa Pinjaman/Pembiayaan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Menteri keuangan.

Halaman 80 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Periode pembayaran bunga/jasa dan pengembalian pokok Pinjaman / Pembiayaan dilakukan sesuai kelayakan usaha.
- g. Menyerahkan kolateral berupa material dan/atau immaterial.
- h. Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan antara LPDB-KUMKM dengan Koperasi dibuat secara notariil atau dibawah tangan.
- i. Pinjaman/Pembiayaan yang diterima koperasi harus disalurkan/direalisasikan dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada rekening Koperasi, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran/penggunaan Pinjaman/Pembiayaan yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi kepada LPDB-KUMKM.

Bagian Kedua

Analisis Kelayakan Usaha

Pasal 7

- (1) Analisis kelayakan usaha koperasi dilakukan oleh LPDB KUMKM dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga/konsultan yang ditetapkan oleh LPDB-KUMKM dengan memperhatikan aspek: manajemen dan organisasi, usaha dan produksi, pasar, yuridis, dan keuangan. .
- (2) Untuk KSP/USP-Kop/KJKS/UJKS-Kop, diprioritaskan bagi koperasi yang memiliki Tingkat Penilaian Kesehatan minimal "Cukup Sehat" dan/atau yang manajernya telah memiliki Sertifikasi Kompetensi

2. PEDOMAN PEMBIAYAAN

H. PENCAIRAN PEMBIAYAAN

- a. Koperasi yang telah disetujui memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM wajib menandatangani perjanjian Pinjaman/Pembiayaan yang dibuat secara notariil atau dibawah tangan.
- b. Koperasi yang disetujui sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, membuka rekening atas nama Koperasi yang bersangkutan di Bank dan disampaikan kepada LPDB-KUMKM.

Halaman 81 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Setelah perjanjian Pinjaman/Pembiayaan ditandatangani oleh LPDB-KUMKM dan Koperasi, maka LPDB-KUMKM mencairkan Pinjaman/Pembiayaan tersebut ke rekening Koperasi sesuai dengan perjanjian Pinjaman/Pembiayaan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

8. Saksi ADHITYA NURDIANTO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi bekerja sebagai staff SPI (satuan pemeriksaan internal) Pada LPDB KUMKM dengan jabatan sebagai staff pada LPDB.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan audit KPRI Bangkit dikarenakan tidak ada penugasan terhadap KPRI bangkit.
- Bahwa Tugas pokok SPI: SPI melakukan pemeriksaan berdasarkan pembahasan/usulan KSPI Kepada Direktur Utama yang menghasilkan PKPT (PKPT) program kerja pemeriksaan intern) Pada tahun 2019 staff SPI focus melakukan pemeriksaan barang, efektifitas serta pengelolaan barang milik Negara, pada tahun 2020 sesuai dengan PKPT, SPI melakukan pemeriksaan dokumen pencairan 2019, spesifik pemeriksaan ini adalah spesifik kelengkapan dokumen, Fungsi SPI : memastikan bahwa kriteria

Halaman 82 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan management telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan pendampingan atas Auditor eksternal seperti BPKP, BPK dan kantor akuntan public, melakukan tugas konsultasi berdasarkan permintaan Devisi/direktorat terkait.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

9. Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.Pdi, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa Saksi di Koperasi bangkit Tahun 2012-2013 sebagai Sekertaris;
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris di Koperasi Bangkit, yaitu:
 - Menyelenggarakan kegiatan tata usaha koperasi.
 - Pengelolaan barang-barang inventaris dan membuat buku inventaris koperasi secara tertib dan teratur.
 - Mengagendakan dan menyelenggarakan rapat pengurus, BP (badan Pengawas) dan pembinaan karyawan serta menyelenggarakan administrasi rapat. (undangan rapat, notula rapat dan sosialisasi hasil rapat).
 - Membuat konsep surat-menyurat, termasuk surat perjanjian.
 - Bersama bendahara menyusun rancangan anggaran pendapat dan belanja setiap bulan sebagai pelaporan kegiatan koperasi.

Halaman 83 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyimpan dan mengamankan dokumen penting tentang peraturan dan perundang-undangan perkoperasian, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan surat perjanjian dengan pihak lain.
- Memantau kehadiran dan pelaksanaan tugas karyawan.
- Penanggungjawab unit usaha perdagangan (perencanaan dan teknis pelaksanaan)
- Mewakili ketua apabila berhalangan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bermula dari informasi dari ketua dimana Dinas Koperasi menyediakan fasilitas Pinjaman untuk Koperasi dari LPDB , maka pengurus mencari informasi tentang persyaratan pengajuan pinjaman tersebut melalui konsultan yang berkantor di SMESCO Jakarta, pengurus mendapatkan informasi bahwa untuk mendapatkan fasilitas pinjaman Koperasi mengajukan proposal disertai dokumen-dokumen yang dilampirkan pada proposal tersebut yaitu SIUP, TDP, Anggaran dasar Koperasi, susunan pengurus , Pengajuan besaran pinjaman, laporan pertanggung jawaban pengurus ,dan pada saat itu Saksi ikut hadir untuk menandatangani pencairan bantuan tersebut dimana Saksi pergi kejakarta bersama-sama Ketua dan Bendahara Koperasi Bangkit.
- Bahwa Saksi ketahui jumlah nilai yang diajukan kepada LPDB berjumlah 2,5 Milyar nilai yang disetujui adalah berjumlah 2,5 Milyar yang dibagi dua tahap dimana tahap pertama adalah 1 Milyar dan tahap kedua berjumlah 1.5 Milyar yang di transfer melalui rekening koperasi bank yaitu bank BNI rangkasbitung, bahwa SP3K diterima KPRI bangkit sebagai pemberitahuan persetujuan pinjaman.
- Bahwa pada saat pengajuan syarat yang dipersiapkan yaitu surat-surat yang sudah jadi dan Saksi hanya tanda tangan saja, seperti Surat Pengajuan untuk pencairan;
- Bahwa pada saat pengajuan Saksi hanya satu kali lihat dengan Ketua dan Bendahara;
- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh Koperasi Bankit sebesar 2.500.000.000,- (dua milyar limaratus juta rupiah);
- Bahwa pinjaman sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditujukan untuk anggota Koperasi;
- Bahwa yang Saksi tahu pinjaman dari LPDB itu di gunakan untuk pinjaman anggota koperasi untuk kegiatan usaha ;

Halaman 84 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu ada 67 anggota yang menerima pinjaman dari LPDB tersebut;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa dari Rp 2.500.000.00,- Ada 2 kali pencairan, yang pertama cair dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan yang kedua cair dana sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk Tahap Pertama disalurkan kepada 27 orang anggota koperasi dan Tahap Kedua disalurkan kepada 40 orang anggota koperasi jadi total yang menerima dana ada 67 orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan orang-orang atau anggota koperasi Bangkit yang menerima dana pinjaman dari LPDB itu karena semua yang berhubungan dengan pinjam meminjam adalah wewenang dari Ketua dan Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja yang menjadi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman dari LPDB, karena Saksi tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa yang tahu mengenai syarat-syarat untuk pengajuan pinjaman di LPDB adalah Ketua;
- Bahwa Saksi tidak tahu Koperasi Bangkit pada tahun 2010-2011 menyelenggarakan RAT sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pinjaman LPDB;
- Bahwa RAT diselenggarakan per Januari;
- Bahwa Saksi dilantik sebagai Sekretaris bulan Januari tahun 2012, pada saat Rapat Pengurus;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 pinjaman selain dari LPDB yaitu pinjaman dari Bank Wori Saudara, dan yang satu lagi Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman dari Bank Wori Saudara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pencairan dana pinjaman dari LPDB pada bulan September tahun 2012;
- Bahwa pencairan pinjaman tersebut dua tahap dan dicairkan ke Rekening Bendahara melalui Rekening Bank BRI;
- Bahwa ada dua kali pencairan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi KPRI Bangkit mendapatkan pinjaman dari LPDB setelah mendapat pinjaman dari Bank Wori bersaudara antara 2012 dan 2013;
- Bahwa yang membuat laporan pinjaman penggunaan dana bergulir khusus LPDB yaitu Sdri Irma sebagai Juru Buku;

Halaman 85 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ikut membuat laporan koperasi terkait LPDB bersama Bendahara Koperasi Bangkit setiap bulan sampai Saksi beralih kepengurusan ke tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah KPRI Bangkit melaporkan laporan pelaksanaan kegiatannya setiap bulan ke LPDB;
- Bahwa Saksi lupa apakah KPRI Bangkit di tahun 2012 dan 2013 ada melakukan audit baik internal maupun eksternal;
- Bahwa Saksi baru tahu baru-baru ini tentang adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh KPRI Bangkit, ditahun 2012 dan 2013 Saksi tidak tahu;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Sekretaris hanya melakukan Monitoring dan Pembinaan Penginapan;
- Bahwa ada renovasi penginapan Koperasi Bangkit pada tahun 2012 dan 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu menghabiskan dana berapa untuk renovasi penginapan, karena awalnya harus musyawarah terlebih dahulu oleh pengurus-pengurus;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang dipergunakan untuk renovasi penginapan KPRI Bangkit diambil dari rekening mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada PPK nya atau tidak dalam renovasi penginapan KPRI Bangkit;
- Bahwa benar renovasi Penginapan KPRI Bangkit digunakan dari dana Koperasi yang merupakan dana kelebihan dari usaha dan bukan dana dari LPDB;
- Bahwa setahu Saksi dana dari LPDB sebesar Rp 2.500.000.000,00 diperuntukkan harus anggota koperasi bangkit dan tidak boleh diluar dari anggota koperasi;
- Bahwa yang mengurus administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana LPDB nya yaitu Ketua dan Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Daftar Peminjam Definitif Dana LPDB;
- Bahwa jika ada yang meminjam dana LPDB seharusnya memberikan jaminan ke koperasi Bangkit;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenyataannya jika peminjam dari Koperasi Bangkit itu ada yang tidak menggunakan jaminan;
- Bahwa yang mengetahui peminjam dana LPDB ada yang menggunakan jaminan atau tidak ada jaminan adalah Ketua Koperasi yaitu H. Kusnaedi;
- Bahwa uang tidak bisa keluar tanpa sepengetahuan Ketua Koperasi;

Halaman 86 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pembangunan Koperasi menggunakan dana Koperasi yang berasal dari keuntungan koperasi simpan pinjam sewa aula penginapan dan fotocopy;
- Bahwa benar Saksi tahu mengenai penandatanganan permohonan LPDB KUMKM;
- Bahwa benar Saksi mengetahui dana LPDB KUMKM sudah tersalurkan semua;
- Bahwa Saksi lupa kapan masuk atau bergabung sebagai pengurus di Koperasi Bangkit pada tahun 2012;
- Bahwa Koperasi KPRI Bangkit berada di bawah lingkungan Kementerian Agama;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan berdirinya KPRI Bangkit;
- Bahwa benar anggota dari KPRI ini semua Pegawai Negeri di lingkungan Kementerian Agama yang berada di Lebak;
- Bahwa jumlahnya ada sekitar 500 orang anggota Koperasi, tetapi sudah banyak anggota yang pensiun, artinya Koperasi diperuntukkan untuk Pegawai Negeri yang masih aktif;
- Bahwa benar pada tahun 2012 saksi sudah bergabung di Koperasi Bangkit, dan saksi tahu KPRI Bangkit pernah mengajukan permohonan pinjaman ke LPDB;
- Bahwa permohonan pinjaman tersebut di buat secara tertulis, yang bertandatangan di permohonan pinjaman itu yaitu Ketua, Bendahara, dan Sekretaris;
- Bahwa LPDB dibawah Kementerian Koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu persyaratan untuk mengajukan permohonan pinjaman ke LPDB dan Koperasi yang bagaimana yang mendapatkan pinjaman dari LPDB;
- Bahwa pada saat penandatanganan pembiayaan dari LPDB dilakukan di Jakarta di Gedung Smesco di Gatot Subroto;
- Bahwa Saksi tidak tahu mekanisme simpan pinjam terhadap uang LPDB;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang menerima pinjaman diluar dari daftar definitif;
- Bahwa Saksi lupa pinjaman dari Bank woori digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi lupa pinjaman LPDB ini murni atau ada jaminan;
- Bahwa pinjaman LPDB itu untuk anggota koperasi;

Halaman 87 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu didalam permohonan itu apakah langsung di cantumkan nama-nama anggota yang berhak mendapatkan pinjaman ketika mengajukan permohonan kepada LPDB atau tidak;
- Bahwa yang membuat permohonan pinjaman ke LPDB adalah petugas staf dari Koperasi yaitu H. Jaenudin dan stafnya ibu Irma;
- Bahwa yang menyalurkan uang pinjaman LPDB ke anggota koperasi adalah Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara LPDB mentransfer dana pinjaman itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di dalam daftar-daftar terdapat nama-nama yang bukan anggota Koperasi Bangkit;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat bukti Nomor 21 berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti Nomor 1 Keseluruhan tidak ada tandatangan perorangan Permohonan pinjaman tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat bukti Nomor 232 berupa Rencana kegiatan usaha (RKU) Rumah rias Nita tahun 2011, 08 Npember 2011 pengelola usaha mandiri Ahmad Fathoni;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat bukti Nomor 024 Daftar Definitif UKM Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Koperasi Bangkit tanggal 5 September 2012;

Atas keterangan Saksi tersebut, terkait penggunaan dana bergulir untuk rehab, Terdakwa membantahnya dan mengatakan jika dana bergulir telah disalurkan sesuai dengan laporan realisasi. Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

10. Saksi Drs. TAOFIQ FIRDAUS, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris di Koperasi bangkit dari Tahun 2016 bulan April;
- Bahwa Saksi sudah tidak menjadi sekretaris, jabatan hanya sampai tahun 2018, dan Saksi mengundurkan diri secara lisan pada tahun 2016 dan Saksi hanya aktif sebagai Sekretaris hanya 5 bulan, dari bulan April September;
- Bahwa pada saat itu Saksi terpilih di ajukan untuk PAW untuk tahun 2016 lewat RAT bulan Maret;
- Bahwa benar pada tahun 2012 Saksi sudah tergabung dalam Koperasi sebagai Anggota;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang dana pinjaman dari LPDB;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang dana pinjaman dari LPDB;
- Bahwa setelah Saksi menjadi Pengurus Koperasi baru tahu kalau Koperasi Bangkit ada pinjaman ke LPDB;
- Bahwa Saksi tahunya setelah jadi pengurus koperasi dan ada Rapat Pengurus, dalam rapat tersebut membahas bagaimana caranya untuk mencari dana talangan untuk membayar ke LPDB, dan itu pertama kalinya Saksi tahu bahwa ada pinjaman di LPDB yang harus diselesaikan;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke pengurus koperasi dan Saksi kaget bahwa ada pinjaman yang harus dibayar sedangkan uang dari anggota sudah tidak ada yang masuk lagi kecuali iuran wajib saja;
- Bahwa pada saat itu Bendahara Pak Ahmad Fatoni dan Ketuanya Pak Sudirman;
- Bahwa hasil sementara bahwa waktu itu kita mencari solusi menagih kepada yang masih ada tunggakan dan berusaha menggunakan iuran wajib untuk membayar ke LPDB;
- Bahwa iuran wajib sumbernya dari Anggota;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada penagihan melalui Surat;

Halaman 89 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pembayarannya menggunakan uang apa untuk membayar pinjaman ke LPDB;
- Bahwa Para Pengurus mengadakan Rapat dan mencari solusi, dan pada saat itu tercetus juga bahwa salah satu caranya untuk melunasi pinjaman LPDB adalah kita menyewakan atau menjual sebagian Aset dari Koperasi, tapi hal tersebut belum dilakukan;
- Bahwa hasil RAT Tahun 2020 menunjuk ke beberapa orang untuk mencari yang akan membeli asset-aset tetapi sampai sekarang belum terjadi;
- Bahwa waktu itu ada beberapa orang anggota koperasi yang karena khawatir bahwa kalau Aset tersebut disita maka ada beberapa anggota koperasi yang berinisiatif untuk menyimpan sukarela yaitu Sdr. H. Rustam sebagai anggota, Sdr. Ahmad Badawi, Sdr. Jalaludin, Sdr. Nur Yahya;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Sekretaris atas dasar Rapat Anggota;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada surat dari LPDB tentang Pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran 26 september 2016 atau tidak.
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya Surat pemberitahuan dari LPDB, waktu itu Saksi mengusulkan untuk diadakan Eksternal, secara lisan;
- Bahwa belum sempat dilaksanakan audit karena ada dari Dinas Koperasi pada saat itu;
- Bahwa Saksi tahun 2016 bulan Agustus mengundurkan diri, alasan Saksi menundurkan diri yang pertama Saksi merasa tidak bisa memberikan kontribusi kepada koperasi pada saat itu;
- Bahwa Selama lima bulan Saksi menjabat sebagai Sekretaris koperasi, Saksi hanya datang kalau ada undangan dari Ketua;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang laporan bulanan untuk pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa yang mengetahui denda, keterlambatan pembayaran adalah Ketua dan Bendahara;
- Bahwa Anggota koperasi saat Saksi menjabat sebagai Sekretaris ada sekitar 400 orang;
- Bahwa luran bulanan anggota sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Ya setiap bulan anggota koperasi memberikan iurannya karena secara otomatis di potong;
- Bahwa Saksi tahu dari Saksi setiap bulan dipotong, tetapi kalau untuk anggota yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembukuan koperasi;
- Bahwa yang memegang pembukuan keuangan koperasi Bendahara;

Halaman 90 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan membuat laporan, karena yang tahu masalah pembukuan keuangan koperasi hanya Ketua dan Bendahara (Sdr. Sudirman dan Ahmad Fatoni);
- Bahwa benar pada tahun 2020 – 2021 Saksi masih menjadi Anggota Koperasi tetapi bukan sebagai Sekretaris Koperasi;
- Bahwa Saksi tahu ada pada tahun 2021 pelunasan dari Koperasi Bangkit ke LPDB, karena hasil dari RAT itu Saksi salah satu yang ditunjuk sebagai Tim untuk penyelamatan Koperasi pada saat itu;
- Bahwa kapasitas Saksi waktu pelunasan tersebut hanya sebagai anggota saja;
- Bahwa kalau tidak salah saksi tidak pernah menandatangani persyaratan untuk pelunasan hutang itu selaku sekretaris sehingga saksi mengetahui surat tersebut
- Bahwa yang Saksi tahu yang harus dikembalikan kepada LPDB oleh Koperasi pokoknya sebesar sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu persyaratan untuk pelunasan hutang ke LPDB;
- Bahwa pada saat pelunasan ke LPDB Sdr. Kusnaedi itu posisinya sebagai Pengawas;
- Bahwa benar, sebagai Pengawas Sdr. Kusnaedi berusaha untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah yang ada di Koperasi bangkit, waktu kami bermusyawarah pada saat Rapat Pengurus bahwa Saudara Kusnaedi mengusulkan memberikan solusi bahwa salah satu untuk mengatasi itu dengan cara menyewakan untuk jangka Panjang atau menjual sebagian aset dari koperasi;
- Bahwa Sdr. Kusnaedi atau Ahmad Fatoni tidak memberikan bentuk sumbangsih dalam bentuk uang untuk penyelamatan koperasi bangkit;
- Bahwa pada saat pinjaman ke LPDB waktu periode Saudara Kusnaedi sebagai Ketua dan Sdr. Ahmad Fatoni sebagai Bendahara;
- Bahwa ada masalah di dalam Koperasi Bangkit pada waktu itu, yaitu ada ketakutan dari anggota, ada bahasa bahwa kalau tidak dikembalikan ke LPDB maka asset koperasi tersebut akan diambil oleh Negara;
- Bahwa Saksi kurang tahu apa yang menjadi masalahnya yang Saksi tahu ada pinjaman di LPDB;
- Bahwa upaya penyelamatan koperasi untuk pembayaran pinjaman ke LPDB dilakukan semenjak tahun 2020 setelah ada RAT;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan seharusnya pinjaman LPDB selesai, dan Saksi tidak tahu LPDB ini pinjaman murni atau pakai jaminan;

Halaman 91 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 ketika saksi bergabung menjadi Sekretaris hutang tersebut sudah jatuh tempo;
- Bahwa pada saat jatuh tempo sudah sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Selama Saksi menjadi Sekretaris Saksi tidak tahu mengenai daftar Devinitif;
- Bahwa Untuk LPDB sudah macet semua dan ada juga yang masih berjalan;
- Bahwa Ya ada upaya bagi anggota koperasi yang belum mengembalikan pinjaman LPDB ditanyakan kesanggupannya untuk membayar setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Koperasi Bangkit mendapatkan pinjaman dari LPDB sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar rupiah) apakah semuanya digunakan untuk simpan pinjam atau digunakan untuk yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu para anggota untuk meminjam apakah menyerahkan jaminan atau tidak, tetapi yang Saksi ketahui Saksi pribadi pernah pinjam tidak memakai jaminan;
- Bahwa Biasanya kalau para pegawai meminjam menyerahkan jaminan berupa SK;
- Bahwa ada batas limit pinjaman, ada yang 10 bulan dan ada yang 20 bulan;
- Bahwa Kalau untuk simpan pinjam biasa tidak bisa sampai 100 juta maksimum pinjaman 20 juta dan Saksi tidak tahu aturannya kalau uang LPDB ini bisa pinjam lebih dari 100 juta atau tidak;
- Bahwa tadi sudah Saksi jelaskan pelunasan pinjaman LPDB pada bulan Desember 2020 uangnya dari beberapa anggota yang menyimpan uangnya kepada Koperasi karena merasa memiliki terhadap koperasi;
- Bahwa Simpanan itu berbentuk simpanan sukarela;
- Bahwa karena uang simpanan sukarela maka uang ini merupakan uang koperasi;
- Bahwa Saksi tahu surat bukti Nomor 41 terlegalisir berupa Surat Peringatan Nomor 109/Dir.1/2015 tanggal 27 Januari 2015, yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tahu surat bukti Nomor 57 berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Tunggal Pokok tanggal 01 Oktober 2021, yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tahu surat bukti Nomor 231 berupa Daftar Susunan Pengurus KPRI Bangkit Kemenag Kabupaten Lebak Periode tahun 2014 sampai

Halaman 92 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2018 berdasarkan RAT Tahun buku 2015, tanggal 29 Maret 2016, yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris sejak tahun 2014 dan hanya bertahan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak ada SK Pengangkatan dari Dinas Koperasi;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Sekretaris berdasarkan Keputusan Rapat saja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan membantah serta mengatakan jika rapat dengan pengawas tidak diadakan pada saat dirinya menjadi dewan pengawas KPRI Bangkit. Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

11. Saksi ADROMI, S.Pdi, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak adalah sebagai Anggota sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan koperasi tersebut berdiri;
- Bahwa Ya selama menjadi anggota Koperasi wajib membayar iuran koperasi dan Saksi dikenakan iuran wajib dengan jumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara dipotong gaji langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam Rapat Tahunan sebagai Anggota Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pinjaman LPDB – UMKM ataupun LPDB-UMKM itu sendiri yang ada di Koperasi Bangkit, tapi Saksi pernah pinjam di koprasi bangkit sebesar Rp. 35.000.000.
- Bahwa Saksi tidak tahu prosedur agar dapat pinjaman LPBD UMKM di KPRI Bangkit, Saksi hanya tahu pinjaman biasa di koperasi bangkit dengan cara mengisi formulir pinjaman saja.
- Bahwa Saksi tidak menggunakan Jaminan pada saat pinjam ke Koperasi bangkit.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan proposal pada Koperasi Bangkit;
- Bahwa Realisasi pinjaman yang Saksi terima adalah sebesar RP. 35.000.000 sekitar Bahwa thn 2012.
- Bahwa Batas waktu pinjaman / angsuran sekitar 4 tahun.
- Bahwa Pinjaman Saksi sudah lunas tahun 2016.
- Bahwa Saksi menjadi / terdaftar sebagai Anggota KPRI Bangkit semenjak Saksi diangkat menjadi PNS di Kemenag Kabupaten Lebak pada Tahun 1986, dan dasar Saksi menjadi anggota di KPRI Bangkit adalah berdasarkan dokumen-dokumen keanggotaan yang dokumennya akan Saksi susulkan paling lambat pada hari Jumat tanggal 2 September 2022.
- Bahwa Saksi pernah meminjam dana dari Koperasi Bangkit pada bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 35.000.000 dengan cicilan selama 4 (empat) tahun yang pembayarannya melalui potongan gaji Saksi tiap bulan dan pada Tahun 2016 pinjaman Saksi tersebut sudah lunas. Adapun proses peminjaman awalnya di awal bulan Oktober Tahun 2012 Saksi berniat meminjam uang di Koperasi Bangkit, lalu Saksi menemui Sdr. ARIF selaku karyawan Koperasi Bangkit dan Sdr. ARIF menginfokan ke Saksi bahwa ada dana yang bisa dipinjam di Koperasi Bangkit lalu Saksi disarankan untuk menemui Ketua Koperasi Sdr. Kusnaedi dan Saksi sampaikan ke Ketua Koperasi bahwa Saksi ingin meminjam uang untuk keperluan usaha Counter HP sebesar Rp50.000.000,00 akan tetapi hanya disetujui oleh Sdr. Kusnaedi sebesar Rp35.000.000,00 dan Saksi setuju. Selanjutnya Saksi mengisi formulir / blanko pengajuan pinjaman dana yang telah disediakan di Koperasi Bangkit dengan melampirkan beberapa persyaratan seperti Surat Keterangan Usaha, Surat Pernyataan Ijin Suami Istri, dll. Kemudian sekitar seminggu setelah pengajuan pinjaman, dana

Halaman 94 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung cair dan Saksi mengambil dananya melalui Bendahara Koperasi Bangkit pada saat itu Sdr. Ahmad Fathoni. Untuk bukti-bukti dokumen peminjaman dana yang dananya berasal dari Koperasi Bangkit sekaligus bukti pelunasannya akan Saksi susulkan paling lambat hari Jumat tanggal 2 September 2022.

- Bahwa dana yang Saksi pinjam pada bulan Oktober Tahun 2012 di Koperasi Bangkit, Saksi tidak mengetahui sumber dananya dari mana. Saksi hanya diinfokan oleh Sdr. ARIF selaku karyawan Koperasi Bangkit bahwa ada dana yang bisa dipinjam di Koperasi Bangkit lalu Saksi disarankan untuk menemui Ketua Koperasi Sdr. Kusnaedi dan Saksi sampaikan ke Ketua Koperasi bahwa Saksi ingin meminjam uang untuk keperluan usaha Counter HP sebesar Rp50.000.000,00 akan tetapi hanya disetujui oleh Sdr. Kusnaedi sebesar Rp35.000.000,00 dan Saksi setuju.
- Bahwa benar pada saat Saksi meminjam dana dari Koperasi Bangkit tidak pernah menggunakan jaminan apapun, hanya mengisi formulir / blanko yang telah disediakan oleh Koperasi Bangkit, dan pinjaman Saksi tersebut sudah lunas di Tahun 2016.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2012-2013 ada pembangunan rehab terhadap penginapan/wisma dan aula di Koperasi Bangkit.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

12. Saksi Dra. ROSYATI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit

Halaman 95 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.

- Bahwa Saksi tidak tahu adanya pinjaman LPDB KUMKM di KPRI Bangkit, tapi Saksi pernah pinjam di Koperasi Bangkit;
- Saksi tidak tahu prosedur agar dapat pinjaman LPDB KUMKM di KPRI Bangkit, Saksi hanya tahu pinjaman biasa di Koperasi Bangkit dengan cara mengisi formulir pinjaman saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pinjaman dari LPDB KUMKM di KPRI Bangkit;
- Bahwa posisi Saksi di KPRI Bangkit adalah sebagai anggota sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan Jaminan pada saat pinjam ke Koperasi bangkit.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan proposal untuk pinjaman LPDB UMKM di KPRI Bangkit saksi hanya mengajukan dan mengisi formulir pinjaman biasa aja ke Koperasi Bangkit dengan Nilai pinjaman sebesar Rp. 35.000.000.
- Bahwa Realisasi pinjaman yang Saksi terima adalah sebesar RP. 35.000.000 sekitar Bahwa thn 2012.
- Bahwa Batas waktu pinjaman / angsuran sekitar 3 tahun.
- Bahwa Pinjaman Saksi sudah lunas;
- Bahwa Saksi menjadi / terdaftar sebagai Anggota KPRI Bangkit semenjak Saksi diangkat menjadi PNS di Kemenag Kabupaten Lebak pada Tahun 1983, dan dasar Saksi menjadi anggota di KPRI Bangkit adalah berdasarkan dokumen-dokumen keanggotaan KPRI Bangkit;
- Bahwa Saksi pernah meminjam dana dari Koperasi Bangkit pada tahun 2012 sebesar Rp. 35.000.000 dengan cicilan selama 4 (empat) tahun yang pembayarannya melalui potongan gaji Saksi tiap bulan dan pada Tahun 2016 pinjaman Saksi tersebut sudah lunas. Adapun mekanisme peminjaman dana-dana dari koperasi Bangkit tersebut diatas adalah dengan cara mengisi formular/blanko pengajuan pinjaman dana yang telah disediakan di KPRI Bangkit dengan melampirkan persyaratan Surat Keterangan Usaha, Surat Pernyataan Ijin Suami, dll.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana yang saksi pinjam dari Koperasi Bangkit adalah merupakan dana yang bersumber dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-

Halaman 96 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMKM), karena pada saat itu saksi hanya mengetahui bahwa ada dana pinjaman di Koperasi Bangkit dari teman-teman di Kantor Kemenag Kabupaten Lebak akan tetapi saksi tidak mengetahui sumber dana itu dari mana.

- Bahwa benar pada saat Saksi meminjam dana dari Koperasi Bangkit tidak pernah menggunakan jaminan apapun, hanya mengisi formulir / blanko yang telah disediakan oleh Koperasi Bangkit, dan pinjaman Saksi tersebut sudah lunas di Tahun 2016.
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2012 – 2013 ada pembangunan rehab terhadap penginapan/wisma dan aula di Koperasi Bangkit, akan tetapi Saksi tidak mengetahui sumber dana untuk merehab bangunan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

13. Saksi ENDANG SUHENDAR, S.Pdi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya pinjaman LPDB UMKM di KPRI Bangkit, tapi saksi pernah pinjam di koperasi bangkit sebesar Rp30.000.000,00
- Bahwa Saksi tidak tahu prosedur agar dapat pinjaman LPDB UMKM di KPRI Bangkit, saksi hanya tahu pinjaman biasa di koperasi bangkit dengan cara mengisi formulir pinjaman saja.

Halaman 97 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi masuk menjadi anggota KPRI Bangkit dan tidak mengetahui sejak kapan koperasi tersebut berdiri;
- Bahwa Ya selama menjadi anggota Koperasi wajib membayar iuran koperasi dan Saksi dikenakan iuran wajib dengan jumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara dipotong gaji langsung;
- Bahwa Saksi pernah dilibatkan dalam Rapat Tahunan sekali saja sebagai Anggota Koperasi Bangkit pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan Jaminan pada saat pinjam ke Koperasi bangkit.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan proposal pada Koperasi Bangkit untuk pinjaman LPDB KUMKM di KPRI Bangkit, Saksi hanya mengajukan dan mengisi formulir pinjaman biasa saja ke KPRI Bangkit dengan nilai pinjaman sebesar Rp 30.000.000,00
- Bahwa Realisasi pinjaman yang Saksi terima adalah sebesar Rp. 30.000.000 sekitar Bahwa thn 2014.
- Bahwa Batas waktu pinjaman / angsuran sekitar 3 tahun.
- Bahwa Pinjaman Saksi sudah lunas tahun 2016.
- Bahwa Saksi menjadi / terdaftar sebagai Anggota KPRI Bangkit semenjak Saksi diangkat menjadi PNS di Kemenag Kabupaten Lebak pada Tahun 1983, dan dasar Saksi menjadi anggota di KPRI Bangkit adalah berdasarkan dokumen-dokumen keanggotaan;
- Bahwa Saksi pernah meminjam dana dari Koperasi Bangkit untuk usaha kelontongan sebesar Rp 30.000.000,00 yang pembayarannya melalui potongan gaji Saksi tiap bulan selama 36 bulan dan sekarang sudah lunas, ada dokumen bukti pelunasannya;
- Bahwa benar pada saat Saksi meminjam dana dari Koperasi Bangkit tidak pernah menggunakan jaminan apapun, hanya memberikan surat keterangan usaha yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojongcae;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti satu kali RAT tetapi tahunnya Saksi lupa dan untuk materi pembahasannya saat itu seputar kenaikan simpanan wajib anggota dan pertanggungjawaban pengurus;
- Bahwa dalam rapat yang Saksi ikuti saat itu tidak ada pembahasan tentang renovasi atau rehab Gedung / wisma milik KPRI Bangkit;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi H. BADRUSALAM, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 98 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya pinjaman LPDB UMKM di KPRI Bangkit, tapi Saksi pernah pinjam di koprasa bangkit sebesar Rp. 50.000.000;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya pinjaman LPDB UMKM di Koperasi Bangkit;
- Bahwa Posisi Saksi di Koperasi Bangkit adalah sebagai anggota;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Koperasi Bangkit berdiri;
- Bahwa Saksi menggunakan jaminan berupa Sertifikat pada saat pinjam di Koperasi Bangkit;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan proposal untuk pinjaman LPDB UMKM di KPRI Bangkit Saksi hanya mengajukan dan mengisi formulir pinjaman biasa aja ke Koperasi Bangkit dengan Nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000;
- Bahwa realisasi pinjaman yang Saksi terima sebesar Rp50.000.000,00 sekitar tahun 2012.
- Bahwa batas waktu pinjaman / angsuran sekitar 2 tahun;
- Bahwa pinjaman Saksi sudah lunas tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi KPRI Bangkit sudah melunasi utang dana bergulir pada tahun 2021, Saksi bersama beberapa anggota koperasi lainnya melakukan musyawarah untuk menyelamatkan aset Koperasi Bangkit, menurut laporan yang diterima bahwa LPDB akan melakukan

Halaman 99 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan atas aset milik Koperasi Bangkit, jika Koperasi Bangkit tidak juga bisa membayar utang. Anggota Koperasi kemudian menyimpan uang di Koperasi secara sukarela atas sepengetahuan Sudirman yang saat itu menjadi Ketua Koperasi Bangkit. Uang anggota digunakan untuk melunasi utang ke LPDB. Anggota meminjamkan uang demi menyelamatkan Koperasi. Anggota yang melunasi utang KPRI Bangkit ke LPDB terkait dana bergulir di antaranya: Nur Yahyah, Rustam, Toufiq, Tohawi dan Jalaludin;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan terkait dengan perkara ini yaitu pada tanggal 08 Januari 2021 di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Lebak.
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan pada tanggal 08 Januari 2021 di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Lebak.
- Bahwa awalnya Saksi sedang ke Koperasi Bangkit kemudian Ahmad Fathoni selaku bendahara Koperasi Bangkit menawarkan pinjaman kepada Saksi karena Saksi anggota koperasi. Setelah itu Saksi menanyakan persyaratan pinjaman, Saksi melengkapinya dengan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah. Sekarang pinjaman Saksi sudah lunas dan sertifikat Saksi juga sudah dikembalikan. Bahwa Saksi tidak mengetahui dana pinjaman Saksi di KPRI Bangkit berasal dari dana bergulir LPDB yang dipinjamkan kepada KPRI Bangkit, karena tidak ada penjelasan kepada Saksi. Saksi hanya mengetahui jika uang itu adalah uang Koperasi Bangkit;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti Rapat Anggota Tahunan sebelum Drs. Kusnaedi menjadi Ketua KPRI Bangkit, dan materi pembahasannya tentang laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa dalam Rapat yang Saksi ikuti saat itu, tidak ada pembahasan tentang Renovasi atau Rehab Gedung/wisma milik KPRI Bangkit;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

15. Saksi H. IPUL SAIFUL MA'ARIF, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;

Halaman 100 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sanen, hanya sebatas disaat Saksi menjadi anggota KPRI Bangkit pada tahun 2012 dan 2013 Saksi mengetahui bahwa nama dari Ketua KPRI Bangkit adalah Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sanen.
- Bahwa di tahun 2012-2013 memang benar Saksi pernah menjadi anggota KPRI Bangkit, akan tetapi saat ini Saksi sudah tidak menyimpan bukti dokumen bahwa Saksi pernah menjadi anggota KPRI-Bangkit di tahun 2012-2013.
- Bahwa pada tahun 2012-2013 Saksi mengetahui dari teman-teman di Kemenag Lebak bahwa di Koperasi Bangkit bisa meminjam uang, lalu Saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 dengan cara Saksi mengisi formulir pinjaman yang telah disediakan di Koperasi Bangkit. Pada saat itu Saksi berkomunikasi dengan karyawan di Koperasi Bangkit yang bernama Pak Arif, dan dia menyampaikan bahwa sumber dana untuk pinjaman ini adalah dari luar bukan dari dana koperasi jadi ada persyaratan yang harus dilampirkan yaitu Surat Keterangan Kegiatan Usaha. Setelah Saksi lengkapi persyaratannya lalu beberapa hari setelah pengajuan, uang tersebut dicairkan kepada Saksi sesuai dengan jumlah pengajuan dengan jangka waktu pinjaman selama 20 bulan.
- Bahwa Saksi tidak tau menahu dana yang Saksi pinjam dari Koperasi Bangkit pada Tahun 2012-2013 adalah merupakan dana yang bersumber dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil

Halaman 101 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Menengah (LPDB-KUMKM), karena pada saat itu Saksi mengira dana tersebut berasal dari pinjaman Bank BRI.

- Bahwa pada saat Saksi meminjam dana dari Koperasi Bangkit pada Tahun 2012-2013 Saksi tidak menggunakan jaminan apapun, hanya saja pelunasan pinjaman Saksi dipotong dari gaji Saksi tiap bulan sebesar sekitar Rp. 1.333.300,- atau Rp. 1.400.000,- selama 20 bulan, dan sampai saat itu pun pinjaman Saksi sudah lunas.
- Bahwa seingat Saksi pada waktu Saksi menjadi anggota Koperasi Bangkit pada Tahun 2012-2013 pernah ada pekerjaan rehab terhadap penginapan/wisma dan aula di Koperasi Bangkit, akan tetapi Saksi tidak tau berasal dari manakah dana untuk merehab bangunan-bangunan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

16. Saksi IYOH MAESAROH, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Koperasi Bangkit adalah Saksi sebagai Anggota sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Koperasi Bangkit berdiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu AD/ART Koperasi Bangkit;

Halaman 102 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam rapat apapun sebagai anggota koperasi bangkit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pinjaman LPDB-UMKM itu sendiri yang ada di Koperasi Bangkit;
- Bahwa Ya Saksi pernah meminjam uang pada Koperasi Bangkit senilai Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tahun 2012 dan Saksi terima dari Pak Arip secara tunai;
- Bahwa Saksi hanya mengisi formulir pinjaman dengan disertai jaminan berupa sertifikat tanah atas nama Irsyad, sampai sekarang belum dikembalikan padahal sudah lunas.
- Bahwa Ya, Saksi menggunakan Jaminan berupa sertifikat tanah pada saat pinjam ke Koperasi bangkit.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan proposal untuk pinjaman LPDB UMKM di KPRI Bangkit Saksi hanya mengajukan dan mengisi formulir pinjaman biasa aja ke Koperasi Bangkit dengan Nilai pinjaman sebesar Rp. 60.000.000.
- Bahwa Realisasi pinjaman yang Saksi terima adalah sebesar RP. 60.000.000.
- Bahwa benar Batas waktu pinjaman / angsuran sekitar 4 tahun.
- Bahwa Pinjaman Saksi sudah lunas tahun 2016.
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan terkait dengan perkara ini yaitu pada tanggal 26 Januari 2021 di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Lebak.
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan pada tanggal 21 Januari 2021 di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Lebak.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen, hanya sebatas mengetahui bahwa Ketua KPRI Bangkit adalah Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sanen pada saat itu Saksi sebagai Anggota pada KPRI Bangkit tahun 1990 sampai dengan 2021.
- Bahwa Saksi pernah menjadi Anggota pada KPRI Bangkit tahun 1990 sampai dengan 2021, Karena untuk karyawan Kementerian Agama Kabupaten Lebak diharuskan untuk menjadi anggota KPRI Bangkit pada waktu itu, dan untuk surat keputusannya Saksi tidak menerima.

Halaman 103 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah meminjam dana/ uang dari Koperasi Bangkit pada bulan Oktober tahun 2012 dengan pinjaman sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh puluh juta rupiah) dengan batas peminjaman selama 4 (empat) Tahun dengan persyaratan Saksi mengisi blangko permohonan dan diharuskan ada jaminan berupa Sertifikat Tahan milik Saksi, jaminan Sertifikat itu yang memberitahukan adalah sdr. ARIF dikarenakan apabila ingin mendapatkan pinjaman besar harus ada jaminan berupa Sertifikat, setelah melakukan permohonan beserta syarat-syaratnya kemudian di setuju oleh ketua koperasi dalam hal ini saudara Drs. Kusnaedi, baru diproses dan pencairannya di bendahara saat itu bapak A.Fhatoni; Pinjaman tersebut sudah Saksi lunasi pada tahun 2016 dan sampai sekarang untuk **jaminan Sertifikat Tanah Milik Saksi dengan nomor Hak Milik No. 17 belum Saksi terima sampai dengan sekarang**, setelah Saksi tanyakan bahwa jaminan sertifikat Saksi ada di Bank yang berada di Jakarta menurut sdr. SUDIRMAN (Ketua Koperasi yang baru).
- Bahwa Saksi ada memberikan jaminan **Sertifikat Tanah Milik Saksi dengan nomor Hak Milik No. 17 sampai dengan sekarang belum Saksi terima** dengan alasan bahwa jaminan sertifikat Saksi ada di Bank yang berada di Jakarta menurut sdr. SUDIRMAN (Ketua Koperasi yang baru). Pada saat itu apabila mau meminjam besar yang menganjurkan harus ada Jaminan adalah sdr. ARIF dan untuk berkas juga yang terima adalah sdr. ARIF.
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2012-2013 ada pembangunan rehab terhadap penginapan / wisma dan aula di Koperasi Bangkit dan tidak tahu berasal dari manakah dana untuk merehab bangunan-bangunan tersebut.
- Bahwa Saksi belum pernah mengikuti karena tidak pernah diundang kapan KPRI Bangkit didirikan serta ADRT dari KPRI Bangkit Kabupaten Lebak, dan Saksi belum pernah mengikuti rapat anggota bulanan maupun rapat anggota tahunan;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Anggota KPRI Bangkit dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2021, Kewajiban Saksi sebagai anggota KPRI Bangkit adalah membayar simpana wajib dan simpanan pokok yang dipotong langsung dari gaji setiap bulannya dan Saksi juga berhak untuk meminjam dana sebagai anggota KPRI Bangkit.
- Bahwa Saksi baru tahu sekarang kalo Koperasi Bangkit saat itu memiliki banyak utang.

Halaman 104 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi lakukan sebagai Anggota KPRI Bangkit dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2021 untuk membantu menyelesaikan permasalahan KPRI Bangkit, Tidak ada.
- Bahwa Saksi mengetahui ada pinjaman Koperasi pada tahun Anggaran 2012 dan 2013 informasi dari sdr. ARIF yang mengatakan kalau mau pinjam besar harus ada jaminan sertifikat.
- Bahwa Saksi Tidak tahu sama sekali terkait dengan perkembangan dana bergulir yang ada di Koperasi Bangkit.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anggota yang uangnya dipakai untuk melunasi pinjaman dana bergulir.
- Bahwa Ya ada keterangan lain yang ingin Saksi tambahkan dalam pemeriksaan ini yaitu terkait Sertifikat yang Saksi jaminan mohon untuk dikembalikan dari pihak KPRI Bangkit, yang pada saat itu Saksi pernah menelpone kepada Sdr. Kusnaedi untuk minta pertanggungjawaban sertifikat dan kemudian dijawab olehnya "Saksi tidak tahu menahu karena Saksi sudah tidak lagi di Koperasi Bangkit".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menerimanya;

17. Saksi JAENAL, S.Pdi , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.

Halaman 105 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu adanya pinjaman LPDB UMKM di KPRI Bangkit, tapi Saksi pernah pinjam di koprasi bangkit sebesar Rp. 40.000.000.-
- Bahwa Saksi tidak tahu prosedur agar dapat pinjaman LPBD UMKM di KPRI Bangkit, Saksi hanya tahu pinjaman biasa di koperasi bangkit dengan cara mengisi formulir pinjaman saja.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pinjaman LPBD UMKM di KPRI Bangkit.
- Bahwa posisi Saksi di Koperasi Bangkit adalah sebagai anggota.
- Bahwa Saksi tidak menggunakan Jaminan pada saat pinjam ke Koperasi bangkit.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan proposal untuk pinjaman LPDB UMKM di KPRI Bangkit Saksi hanya mengajukan dan mengisi formulir pinjaman biasa aja ke Koperasi Bangkit dengan Nilai pinjaman sebesar Rp. 40.000.000.
- Bahwa realisasi pinjaman yang Saksi terima adalah sebesar Rp. 40.000.000.
- Bahwa Batas waktu pinjaman / angsuran sekitar 5 tahun.
- Bahwa pinjaman Saksi sudah lunas tahun 2017.
- Bahwa benar Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan terkait dengan perkara ini yaitu pada tanggal 27 Januari 2021 di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Lebak.
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tersangka Drs. Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sanen, Saksi mengetahui bahwa Ketua KPRI Bangkit pada saat 2012 adalah Drs. Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sanen, karena Saksi anggota di KPRI Bangkit.
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang dari Koperasi Bangkit untuk usaha istri kredit perlengkapan rumah tangga dan renov rumah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Pembayaran secara potong gaji selama 4 Tahun dan sekarang sudah lunas.
- Bahwa Saksi tidak memberikan jaminan apapun ketika meminjam uang ke Koperasi Bangkit, Saksi hanya memberikan surat keterangan usaha yang ditandatangani Kepala Desa Tamansari.
- Bahwa Saksi pernah mengikuti satu kali Rapat Anggota Tahunan, tetapi tahunnya Saksi lupa, Saksi hanya ingat saat itu ketuanya Drs. Kusnaedi. Untuk materi pembahasannya saat itu seputar pinjaman anggota dan

Halaman 106 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pertanggungjawaban. Rapat saat itu juga berjalan lancar dan menurut Saksi kondisi KPRI Bangkit menurut laporan terlihat baik.

- Bahwa dalam rapat yang Saksi ikuti saat itu, tidak ada pembahasan tentang pinjaman Dana Bergulir dari LPDB, renovasi atau rehab gedung / wisma milik KPRI Bangkit, Saksi hanya ingat KPRI Bangkit bekerja sama dengan Bank Saudara. Saksi tidak mengetahui seputar bentuk kerjasama antara KPRI Bangkit.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan menerimanya;

18. Saksi Drs. MADKONI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu adanya pinjaman LPDB UMKM di KPRI Bangkit, tapi Saksi pernah pinjam di koprasi bangkit sebesar Rp. 90.000.000 sekitar tahun 2012.
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur agar dapat pinjaman LPBD UMKM di KPRI Bangkit, Saksi hanya tahu pinjaman biasa di koperasi bangkit dengan cara mengisi formulir pinjaman saja.
- Bahwa saksi tidak tahu ada pinjaman LPBD UMKM di KPRI Bangkit.
- Bahwa posisi saksi di Koperasi Bangkit adalah sebagai anggota.

Halaman 107 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan Jaminan berupa sertifikat pada saat pinjam ke Koperasi bangkit.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan proposal untuk pinjaman LPDB UMKM di KPRI Bangkit Saksi hanya mengajukan dan mengisi formulir pinjaman biasa aja ke Koperasi Bangkit dengan Nilai pinjaman sebesar Rp. 90.000.000.-
- Bahwa Realisasi pinjaman yang saksi terima adalah sebesar RP. 90.000.000 sekitar thn 2012.
- Bahwa Batas waktu pinjaman / angsuran sekitar 4 tahun.
- Bahwa Pinjaman saksi sudah lunas tahun 2018
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan terkait dengan perkara ini yaitu pada tanggal 01 Februari 2021 di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Lebak.
- Bahwa pada Bulan Oktober Tahun 2012 Saudara Arip menghubungi saksi terlebih dahulu untuk memberitahukan bahwa Koperasi Bangkit bisa meminjamkan uang, kemudian Saksi meminjam untuk modal usaha peternakan ayam. Saat itu Saksi datang ke Koperasi Bangkit kemudian mengisi persyaratan untuk meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sekitar awal Desember 2012 Saksi datang ke Koperasi untuk meminjam lagi kemudian Drs. Ahmad Fathoni memberikan uang pinjaman sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Saksi tidak mengetahui sumber dana, yang Saksi ketahui itu uang Koperasi Bangkit.
- Bahwa saksi membawa 1 bundel yang berisi fotocopy dokumen peminjaman seperti surat keterangan usaha Saksi dan fotocopy jaminan sertipikat rumah ke Koperasi Bangkit.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi "Daftar Definitif Usaha Kecil dan Mikro (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Koperasi Bangkit Kantor Kemeterian Agama Kabupaten Lebak", dan Saksi tidak pernah mengetahui akan hal tersebut, Saksi tidak diberitahukan oleh Pengurus Koperasi Bangkit jika Saksi masuk ke Daftar Penerima Pinjaman dari LPDB, saat itu Saksi hanya meminjam uang ke Koperasi dan tidak pernah berhubungan dengan LPDB.
- Bahwa saksi belum pernah mengikuti Rapat Anggota Tahunan atau rapat bulanan. Saksi tidak mengetahui perkembangan Koperasi Bangkit karena Saksi jarang ke Bangkit.

Halaman 108 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saudara Arip mewakili Koperasi Bangkit menawarkan pinjaman kepada Saksi karena Saksi memiliki usaha peternakan ayam. Saksi meminjam uang ke Koperasi Bangkit totalnya Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara langsung ke Koperasi Bangkit setiap bulan selama 48 bulan. Pinjaman Saksi lancar dan sudah lunas. **Saksi tidak potong gaji karena takut gaji tidak mencukupi.**
- Bahwa saksi mengetahui tentang renovasi atau rehab gedung / wisma milik KPRI Bangkit, Saksi hanya pernah melihat ada genteng lama yang diturunkan di dekat gedung Koperasi Bangkit. Untuk pastinya Saksi tidak ingat.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

19. Saksi JUMANAH, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya pinjaman LPDB UMKM di KPRI Bangkit, tapi Saksi pernah pinjam di koperasi bangkit sebesar Rp25.000.000,00
- Bahwa Saksi tidak tahu prosedur agar dapat pinjaman LPDB UMKM di KPRI Bangkit, Saksi hanya tahu pinjaman biasa di koperasi bangkit dengan cara mengisi formulir pinjaman saja.

Halaman 109 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi di Koperasi Bangkit adalah sebagai anggota.
- Bahwa Saksi menggunakan Jaminan berupa sertifikat tanah pada saat pinjam ke Koperasi Bangkit.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan proposal untuk pinjaman LPDB UMKM di KPRI Bangkit Saksi hanya mengajukan dan mengisi formulir pinjaman biasa aja ke Koperasi Bangkit dengan Nilai pinjaman sebesar Rp25.000.000,00;
- Bahwa realisasi pinjaman yang Saksi terima adalah sebesar Rp25.000.000,00 sekitar thn 2012.
- Bahwa batas waktu pinjaman / angsuran sekitar 2 tahun;
- Bahwa pinjaman Saksi sudah lunas tahun 2014.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan terkait dengan perkara ini.
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan pada saat di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Lebak.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tersangka Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sanen, hanya sebatas mengetahui bahwa Ketua KPRI Bangkit adalah Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sanen pada saat itu Saksi sebagai Anggota pada KPRI Bangkit tahun 1990 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi pernah menjadi Anggota pada KPRI Bangkit tahun 1990 sampai dengan sekarang Karena setiap PNS di Kementerian Agama Kab. Lebak diwajibkan masuk dalam anggota koperasi, dan untuk surat keputusannya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi pernah meminjam dana/uang dari Koperasi Bangkit sampai dengan sekarang; Saksi pinjam sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2012 dan untuk saat ini pinjaman Saksi sudah lunas pada bulan Oktober tahun 2016 namun untuk bukti kelunasannya tidak diberikan oleh pihak Koperasi.
- Bahwa Saksi ada jaminan berupa sertifikat tanah hak milik nomor 1362, Saksi menggunakan jaminan karena pinjaman Saksi besar dan harus ada jaminan berdasarkan keterangan dari sdr. ARIF.
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2012-2013 ada pembangunan rehab terhadap penginapan / wisma dan aula di Koperasi Bangkit.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan KPRI Bangkit didirikan serta ADRT dari KPRI Bangkit Kabupaten Lebak.

Halaman 110 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam agenda rapat anggota bulanan maupun rapat anggota tahunan.
- Bahwa Saksi sebagai Anggota KPRI Bangkit dari tahun 1992 sampai dengan sekarang, mendapatkan pinjaman dan membayar angsuran pinjaman, serta membayar iuran wajib dan iuran pokok dengan dipotong melalui gaji.
- Bahwa Saksi tidak tahu Koperasi Bangkit saat itu memiliki banyak utang.
- Bahwa tidak ada yang telah Saksi lakukan sebagai Anggota KPRI Bangkit dari tahun 1990 sampai dengan sekarang untuk membantu menyelesaikan permasalahan KPRI Bangkit. Bahwa Saksi mengetahui ada pinjaman Koperasi pada tahun Anggaran 2012 dan 2013 dan yang menganjurkan adalah sdr. ARIF yang telepon Saksi dengan mengatakan mau pinjam atau tidak selagi longgar.
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan perkembangan dana bergulir yang ada di Koperasi Bangkit.
- Bahwa Saksi tidak tahu anggota yang uangnya dipakai untuk melunasi pinjaman dana bergulir; Jelaskan maksud dari Koperasi menggunakan dana dari anggota untuk pelunasan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

20. Saksi NURDIN, S.Pdi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya

Halaman 111 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.

- Bahwa Saksi tidak tahu adanya pinjaman LPDB UMKM di KPRI Bangkit, tapi Saksi pernah pinjam di koperasi bangkit sebesar Rp. 30.000.000 diberikan langsung oleh bendahar. Bahwa Saksi tidak tahu prosedur agar dapat pinjaman LPBD UMKM di KPRI Bangkit, Saksi hanya tahu pinjaman biasa di koperasi bangkit dengan cara mengisi formulir pinjaman saja.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pinjaman LPBD UMKM di KPRI Bangkit atau tidak;
- Bahwa Saksi menggunakan Jaminan berupa sertifikat tanah pada saat pinjam ke Koperasi bangkit.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan proposal untuk pinjaman LPDB UMKM di KPRI Bangkit Saksi hanya mengajukan dan mengisi formulir pinjaman biasa saja ke Koperasi Bangkit dengan Nilai pinjaman sebesar Rp. 30.000.000.
- Bahwa realisasi pinjaman yang Saksi terima adalah sebesar RP. 30.000.000.
- Bahwa batas waktu pinjaman / angsuran sekitar 2 tahun.
- Bahwa pinjaman Saksi sudah lunas.
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan terkait dengan perkara ini yaitu pada tanggal 25 Januari 2021 di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Lebak.
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan pada tanggal 25 Januari 2021 di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Lebak.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tersangka Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sanen, Saksi mengetahui bahwa Ketua KPRI Bangkit pada saat 2012 adalah Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sanen karena Saksi anggota di KPRI Bangkit.
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang dari Koperasi Bangkit untuk renovasi rumah dan biaya anak sekolah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Pembayaran secara langsung ke Koperasi selama 3 Tahun karena tidak bisa potong gaji. Utang Saksi sekarang sudah lunas. Saat itu tiba-tiba Saksi ditawarkan lewat telpon oleh pihak Koperasi Bangkit yaitu Arip untuk meminjam kemudian Saksi datang ke Koperasi Bangkit untuk pinjam uang menggunakan jaminan sertifikat tanah. beberapa hari kemudian, uang

Halaman 112 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman Saksi sudah bisa diambil di Bendahara Koperasi Bangkit yaitu Drs. Ahmad Ahmad Fathoni sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa pada saat itu gaji Saksi tidak bisa dipotong karena minus. Saksi berani meminjam karena Saksi memberikan jaminan sertifikat dan usaha dari istri Saksi berupa rias pengantin. Utang Saksi lunas pada bulan Februari Tahun 2015.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Rapat Anggota Tahunan atau bulanan. Saksi tidak pernah diundang oleh Koperasi Bangkit.
- Bahwa Saksi datang ke Koperasi Bangkit untuk meminjam uang, Saksi hanya mengetahui jika itu uang koperasi. Saksi juga tidak mengetahui adanya renovasi atau rehab gedung milik Keperasi Bangkit.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

21. Saksi NURYAHYA, M.Pd., di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan pada hari ini, sesuai dengan adanya Surat Panggilan dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola

Halaman 113 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesiaangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dengan Tersangka atas nama Drs. Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sanen.

- Bahwa Saksi tahu adanya pinjaman LPDB UMKM di KPRI Bangkit sebesar Rp. 20.000.000.
- Bahwa Saksi tahu prosedur agar dapat pinjaman LPBD UMKM di KPRI Bangkit, Saksi hanya membuat permohonan pinjaman ke koprası bangkit.
- Bahwa Saksi tahu ada pinjaman LPBD UMKM di KPRI Bangkit dari pihak Bangkit tersebut.
- Bahwa Posisi Saksi di Koperasi Bangkit adalah sebagai anggota.
- Bahwa Saksi menggunakan Jaminan pada saat pinjam ke Koperasi bangkit.
- Bahwa Realisasi pinjaman yang Saksi terima adalah sebesar RP. 20.000.000 sekitar thn 2014.
- Bahwa batas waktu pinjaman / angsuran sekitar 2 tahun.
- Bahwa pinjaman Saksi sudah lunas tahun 2014.
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan terkait dengan perkara ini yaitu pada tanggal 22 Desember 2020 di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Lebak.
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan pada tanggal 22 Desember 2020 di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Lebak.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tersangka Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sanen, Saksi mengetahui bahwa Ketua KPRI Bangkit pada saat 2012 adalah Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sanen karena Saksi anggota di KPRI Bangkit.
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang dari Koperasi Bangkit untuk keperluan biaya sekolah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Pembayaran secara langsung ke Bendahara Koperasi selama 2 Tahun dan sekarang utang sudah lunas.
- Bahwa sekitar bulan November 2012 Saksi mendapatkan informasi dari rekan-rekan Kemenag bahwa ada pinjaman di Koperasi Bangkit, kemudian Saksi langsung ke kantor Koperasi Bangkit untuk menanyakan ke

Halaman 114 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus Koperasi Bangkit. Setelah itu Saksi diberikan formulir permohonan pinjaman untuk diisi. Beberapa hari kemudian Saksi ditelpon oleh pengurus Koperasi Bangkit untuk datang bersama istri. Setelah itu Saksi disuruh oleh pengurus koperasi untuk mengambil uang pinjaman ke Bendahara Koperasi Bangkit yaitu Drs. Ahmad Fathoni.

- Bahwa Saksi diperlihatkan kepada Saudara dokumen "Daftar Definitif Usaha Kecil dan Mikro (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM Melalui Koperasi Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak". Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah tau apalagi mengajukan proposal pinjaman usaha ke LPDB. Saksi juga tidak pernah diberitahukan oleh Drs. Kusnaedi atau Drs. Ahmad Fathoni terkait pinjaman tersebut.
- Bahwa Saksi pernah mengikuti beberapa Rapat Anggota Tahunan, tetapi rapat bulanan Saksi tidak pernah ikut. Saksi tidak ingat tahunnya, tetapi pengurus Koperasi Bangkit pada saat Ketua Koperasinya adalah Drs.Kusnaedi, dalam RAT pernah membahas terkait renovasi / rehab aula, 4 kamar depan dan ruang receptionist. Menurut pengurus koperasi uang renovasi / rehab sekitar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) menggunakan hasil usaha koperasi, saat itu anggota koperasi setuju. Selanjutnya dilakukan renovasi / rehab menggunakan jasa konsultan sekaligus pelaksana pekerjaan yaitu Saudara Epi orang Kampung Baru. Saksi juga ikut mengawasi pekerjaan tersebut. Renovasi / rehab aula saat itu biaya pastinya Saksi tidak mengetahui karena uang dibayarkan langsung oleh Bendahara Koperasi yaitu Drs. Ahmad Fathoni.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pinjaman dana bergulir. Saksi juga tidak mengetahui tentang pelaksanaan rehab atau renovasi wisma milik Koperasi Bangkit. Saksi hanya mengetahui rehab aula, 4 kamar depan dan ruang receptionist saja yang pelaksanaannya sebelum Saksi meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) ke Koperasi Bangkit.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

22. Saksi SITI AMINAH HAFIMIYAH, S.Pd, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;

Halaman 115 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan pada hari ini, sesuai dengan adanya Surat Panggilan dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dengan Tersangka atas nama Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sanen.
- Bahwa Saksi pernah meminjam sebesar Rp. 50.000.000 dari bendahara KPRI Bangkit secara tunai.
- Bahwa Saksi membuat permohonan ke KPRI Bangkit.
- Bahwa Saksi mendapatkan info dari KPRI Bangkit.
- Bahwa Posisi Saksi di Koperasi Bangkit adalah sebagai anggota.
- Bahwa Saksi menggunakan Jaminan pada saat pinjam ke Koperasi bangkit.
- Bahwa Saksi mengajukan proposal untuk pinjaman LPDB UMKM di KPRI Bangkit, dengan Nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.
- Bahwa realisasi pinjaman yang Saksi terima adalah sebesar RP. 50.000.000 sekitar thn 2014.
- Bahwa batas waktu pinjaman / angsuran sekitar 3 tahun;
- Bahwa pinjaman Saksi sudah lunas tahun 2016;
- Bahwa Saksi masih tetap dengan keterangan Saksi dalam pemeriksaan dihadapan Penyidik Kejari Lebak pada tanggal 12 Januari 2021.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tersangka Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sanen.

Halaman 116 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendidikan terakhir Saksi S1 STKIP Setiabudi Rangkasbitung tahun 2002 s/d 2006 dan Pekerjaan sebagai Guru di MA Fathur Robani Rangkasbitung.
- Bahwa Hubungan Saksi dengan koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak adalah sebagai Anggota sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan koperasi tersebut berdiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui AD/ART koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak.
- Bahwa Saksi dikenakan iuran wajib jumlahnya adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saat ini dengan cara dipotong Gaji langsung.
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam rapat apapun sebagai anggota koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya pinjaman LPDB UMKM dari Koperasi Bangkit.
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang pada koperasi senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2012, bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi mengisi blangko permohonan pada tanggal 23 Oktober 2012, kemudian Saksi mengisi blangko permohonan setelah itu di setuju oleh ketua koperasi dalam hal ini saudara Drs. Kusnaedi, selanjutnya diambil melalui bendahara koperasi sdr. Fathoni pada tanggal 23 Oktober 2012, cicilan Saksi bayar langsung.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pinjaman LPDB-UMKM pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak dari sdr. Arif yang merupakan pengurus KPRI Bangkit.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedurnya pengajuan pinjaman LPDB UMKM.
- Bahwa Saksi jelaskan dalam peminjaman tersebut Saksi memberikan jaminan berupa sertifikat tanah.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan proposal pada Koperasi bangkit.
- Bahwa Saksi jelaskan yang di realisasikan kepada Saksi nilainya berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lama angsuran Saksi 3 (tiga) tahun dan sudah lunas tahun 2015.

Halaman 117 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui usaha lain Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak selain simpan Pinjam yaitu tahu adanya penginapan/wisma.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang renovasi dan rehab gedung milik koperasi bangkit

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

23. Saksi MOKHAMAD NASIRUDIN, M. Pdi., di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa benar Saksi pernah mendapatkan pinjaman tersebut.
- Bahwa Harus sebagai anggota Koperasi Pegawai Negeri Bangkit Kantor Depag Kabupaten. Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan Koperasi Pegawai Negeri Bangkit Kantor Depag Kabupaten, beserta lampiran berupa jaminan waktu itu Saksi memberikan sertifikat rumah. Selanjutnya Saksi menunggu sekitar 1 (satu) bulan untuk pencairannya yang diberi tahu oleh pihak Koperasi Pegawai Negeri Bangkit Kantor Depag Kabupaten

Halaman 118 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pinjaman tersebut saksi memperoleh Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan permohonan pinjaman Saksi, pada saat penyerahan uang pinjaman sejumlah tersebut bendahara Koperasi Pegawai Negeri Bangkit Kantor Depag Kabupaten mengatakan kalau jaminan pinjaman tersebut disimpan di Bank tidak menyebutkan Bank apa dan pinjaman tersebut dibayar secara tunai/bukan auto debit di Koperasi oleh Saksi.
- Bahwa pinjaman tersebut saksi gunakan untuk pengembangan jual ikan dan pemancingan dan pinjaman tersebut tidak seluruhnya Saksi terima masih ada biaya administrasi koperasi yang jumlahnya Saksi lupa.
- Bahwa saksi sudah lunas, sesuai dengan tanda terima sertifikat yang telah Saksi terima (copy terlampir), tapi Saksi pernah menunggak namun Saksi lupa kapannya dan Saksi pernah didatangi pihak Koperasi dan Bank (yang Saksi lupa bank apa waktu itu kalau tidak salah Bank Saudara)
- Bahwa saksi menjadi / terdaftar sebagai Anggota KPRI Bangkit semenjak Saksi diangkat menjadi PNS di Kemenag Kabupaten Lebak pada Tahun 1993, dan dasar Saksi menjadi anggota di KPRI Bangkit adalah berdasarkan dokumen-dokumen keanggotaan yang akan Saksi susulkan paling lambat hari Jumat 2 September 2022.
- Bahwa saksi pernah meminjam dana dari Koperasi Bangkit pada bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 25.000.000 dengan cicilan selama 3 (tiga) Tahun yang pembayarannya melalui potongan gaji Saksi tiap bulan sebesar Rp. 1.069.444 dan sekitar pada Tahun 2015 pinjaman Saksi tersebut sudah lunas. Adapun proses peminjaman awalnya di bulan Oktober Tahun 2012 Saksi berniat meminjam uang di Koperasi Bangkit untuk keperluan modal berdagang, lalu Saksi menemui Sdr. ARIP selaku karyawan Koperasi Bangkit dan Sdr. ARIF menginfokan ke Saksi bahwa ada dana yang bisa dipinjam dengan jumlah besar dengan syarat menggunakan jaminan, kemudian Saksi tertarik dan mengajukan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- kepada Sdr. ARIP dengan cara Saksi mengisi formulir / blanko pengajuan pinjaman dana yang telah disediakan di Koperasi Bangkit dengan melampirkan Surat Keterangan Usaha, Surat Pernyataan Ijin Suami Istri, Surat Jaminan, dll. Kemudian sekitar seminggu setelah pengajuan pinjaman, dana tersebut langsung cair dan Saksi mengambil dananya melalui Bendahara Koperasi Bangkit Sdr. Ahmad Fathoni.

Halaman 119 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dana yang pernah Saksi pinjam dari Koperasi Bangkit merupakan dana yang bersumber dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), dan Saksi juga tidak pernah diberitahu bahwa ada dana pinjaman Koperasi Bangkit yang bersumber dari LPDB-KUMKM.
- Bahwa pada saat saksi meminjam dana dari Koperasi Bangkit pada bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 25.000.000, Saksi menggunakan jaminan berupa sertifikat rumah seluas 66 M2, dan pinjaman Saksi tersebut sudah lunas sekitar Tahun 2015 dan jaminan sertifikat milik Saksi pun sudah kembali kepada Saksi.
- Bahwa **saksi pernah mengetahui ada pembangunan rehab terhadap penginapan/wisma dan aula di Koperasi Bangkit, sekitar tahun 2012-2013 Saksi pernah liat ada kegiatan-kegiatan rehab terhadap bangunan-bangunan tersebut.**

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

24. Saksi U. JUBAEDI, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013. Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan pada hari ini, sesuai dengan adanya Surat Panggilan dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk diperiksa

Halaman 120 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dengan Tersangka atas nama Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sanen.

- Bahwa Saksi tidak tahu adanya pinjaman LPDB UMKM di KPRI Bangkit, tapi Saksi pernah pinjam di koperasi Bangkit;
- Bahwa Saksi tidak tahu prosedur agar dapat pinjaman LPBD UMKM di KPRI Bangkit, Saksi hanya tahu pinjaman biasa di koperasi bangkit dengan cara mengisi formulir pinjaman saja.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pinjaman LPBD UMKM di KPRI Bangkit.
- Bahwa Posisi Saksi di Koperasi Bangkit adalah sebagai anggota dari tahun 2006 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi tidak menggunakan Jaminan pada saat pinjam ke Koperasi bangkit.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan proposal untuk pinjaman LPDB UMKM di KPRI Bangkit, Saksi hanya mengajukan dan mengisi formulir pinjaman biasa aja ke Koperasi Bangkit dengan Nilai pinjaman sebesar Rp. 30.000.000. Bahwa realisasi pinjaman yang Saksi terima adalah sebesar Rp30.000.000 sekitar thn 2012, dan batas waktu pinjaman / angsuran sekitar 3 tahu. Bahwa Pinjaman Saksi sudah lunas. Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan terkait dengan perkara ini yaitu pada tanggal 12 Januari 2021 di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Lebak. Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan pada tanggal 12 Januari 2021 di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Lebak.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tersangka Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sanen, Saksi mengetahui bahwa Bendahara KPRI Bangkit pada saat 2012 adalah Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sanen karena Saksi anggota di KPRI Bangkit.
- Bahwa Saksi mendengar ketika Rapat Anggota Tahunan Koperasi Bangkit jika Koperasi Bangkit memiliki usaha simpan pinjam oleh karena itu Saksi meminjam uang.
- Bahwa Saksi tidak memberikan jaminan apapun.

Halaman 121 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengikuti Rapat Anggota Tahunan atau Rapat Bulanan di KPRI Bangkit tahunnya ketika pembentukan ketua KPRI Bangkit yaitu Drs. Kusnaedi. Materi pembahasan tentang simpanan wajib anggota setiap bulan.
- Bahwa dalam rapat yang Saksi ikuti saat itu, tidak ada pembahasan tentang renovasi atau rehab gedung / wisma milik KPRI Bangkit tidak ada pembahasan tentang hal tersebut. Saksi hanya mengetahui RAT berjalan lancar.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya pinjaman LPDB UMKM dari Koperasi Bangkit.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

25. Saksi SUDIRMAN, S.Ag., M.Pdi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa Saksi masuk sebagai pengurus Koperasi dengan jabatan Ketua sejak tahun 2014;
- Bahwa posisi saksi sebagai Ketua dengan tugas pokok dan fungsi nya adalah Memimpin jalannya Koperasi, Memberikan Pembinaan kepada pengurus Anggota, Menyetujui Pinjaman Anggota, Melaksanakan

Halaman 122 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunjungan ke anggota yang meminjam pinjaman, Melakukan Laporan kepada Dinas terkait.

- Bahwa saksi pernah mengadakan rapat dengan Dewan pengawas dan Dewan Pembina, dimana saksi bersama pengurus melakukan rapat bulanan, enam bulan dan tahunan selama saksi menjabat.
- Bahwa struktur organisasi KPRI Bangkit adalah:

Tahun 2014

Pembina : H. Amin
Pengawas : H. Khudori, Baijuri, E Kusnaedi
Ketua : Sudirman
Sekretaris : Abdul Basit
Bendahara : Ahmad Fatoni

Tahun 2016

Pembina : H. Encep
Pengawas : E. Kusnaedi
Ketua : Sudirman
Sekretaris : Taofiq Firdaus
Bendahara : Ahmad Fatoni

Tahun 2018

Pembina : Drs. H Tohawi
Pengawas : E. Kusnaedi
Ketua : Sudirman
Sekretaris : Taofiq Firdaus
Bendahara : Ahmad Fatoni

- Bahwa Ada Daftar Dokumen Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Bangkit, akte Pendirian /perubahan Koperasi Bangkit, Rekapitulasi Pinjaman, Daftar Anggota Tidak Aktif, Rekap Hutang Tahun 2014, Daftar Sisa hutang per September 2020.
- Bahwa ada dokumen tentang Hutang di LPDB belum Saksi bawa tentang penurunan angsuran dan jumlah hutang pada saat itu Saksi harus melihat dokumen tersebut.
- Bahwa jumlah anggota Koperasi Bangkit Jumlah anggota yang Saksi ingat adalah 330 Anggota
- Bahwa dapat saksi jelaskan iuran bulanan berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh anggota setiap bulannya

Halaman 123 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah perbulan iuran yang dikumpulkan setiap bulan adalah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah dan digunakan untuk simpan pinjam anggota koperasi .
- Bahwa ada usaha lain koperasi bangkit yaitu penginapan dan sewa aula dimana Koperas bangkit mengambil sewa penginapan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah. Serta AULA Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekarang Rp 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi jelaskan ketika saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi Bangkit Tahun 2014 Saksi diberi tugas oleh para anggota dan pembina serta pengawas dimana harus menyelesaikan hutang ke LPDB Jakarta dengan hutang tertulis dalam dokumen hutang, dimana Saksi agak kewalahan dengan keadaan uang Kas Bangkit sedangkan untuk angsuran kurang dari waktunya, dimana Saksi mengambil kebijakan untuk meminjam keluar, namun tidak berhasil upaya tersebut sehingga mengalami masalah , dimana kendalanya adalah penagihan-penagihan ke anggota terhutang namun usaha tersebut tidak berhasil dan dalam berita acara serah terima jabatan Saksi tidak ada mengenai Adendum LPDB, akan mengenai tanggung jawab hutang kepada LPDB .
- Bahwa jumlah pinjaman Koperasi Bangkit ke LPDB Jumlah nya adalah 2,5 Milyar
- Bahwa jumlah nilai gagal bayar sesuai dengan Plafond Remedial adalah Rp. 1.317.900.005 (satu milyar tiga ratus tujuh belas juta Sembilan ratus ribu lima rupiah) dimana telah di perbaharui ditahun 2015 yang telah habis pada bulan November 2020.
- Bahwa jumlah anggota yang Saksi ingat adalah 330 (tiga ratus tiga puluh) Anggota dan pada tahun 2020 berjumlah 305 (tiga ratus lima) orang.
- Bahwa saksi sebelum surat peringatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor: R-MP 03/2391/Dir.1/IX/2020 tanggal 15 September 2020 tersebut Saksi sudah mengetahui adanya pemberitahuan kredit macet yang disampaikan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dalam bentuk surat namun untuk tanggal bulan dan tahunnya Saksi lupa, untuk pastinya saksi akan cari di arsip KPRI Bangkit Kabupaten Lebak .

Halaman 124 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada tahun 2019 Koperasi Bangkit dinyatakan tidak sanggup membayar, namun setelah Saksi menerima surat peringatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : R-MP 03/2391/Dir.1/IX/2020 tanggal 15 September 2020 disebutkan sisa pinjaman sebesar Rp.737.206.005 .
- Bahwa yang saksi lakukan setelah Saksi mengetahui adanya perbedaan antara daftar rekapitulasi sisa pinjaman LPDB yang diberikan oleh Bendahara KPRI Bangkit Saksi Drs. Ahmad Fathoni dengan surat peringatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : R-MP 03/2391/Dir.1/IX/2020 tanggal 15 September 2020, Saksi menanyakan langsung kepada Ketua KPRI Bangkit sebelum Saksi yaitu Terdakwa Drs. KUSNAEDI terkait adanya selisih jumlah sisa pinjaman, namun Terdakwa Drs. KUSNAEDI diam saja tidak ada tanggapan. Untuk Bendahara KPRI Bangkit Saksi Ahmad Fathoni Saksi belum sempat menanyakan terkait selisih sisa pinjaman tersebut.
- Bahwa jangka waktu pelunasan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) kepada KPRI Bangkit Kabupaten Lebak terhadap pinjaman/pembiayaan tersebut yang Saksi ketahui pinjaman/pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) kepada KPRI Bangkit adalah selama 4 tahun.
- Bahwa mekanisme KPRI Bangkit dalam melunasi pinjaman/pembiayaan yang telah disalurkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) tersebut KPRI Bangkit melakukan tagihan kepada anggota yang masih mempunyai hutang dengan cara melalui surat/langsung kerumah yang bersangkutan yang dilakukan oleh pengurus KPRI Bangkit
- Bahwa saksi pada saat menjabat Ketua KPRI Bangkit fokus untuk membayar hutang LPDB, karena saat Saksi diangkat Ketua KPRI Bangkit Saksi tidak mengetahui adanya hutang KPRI Bangkit ke LPDB sejumlah kurang lebih Rp. 1,5 milyar.
- Bahwa ditanyakan kepada saksi terkait surat peringatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil

Halaman 125 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor: R-MP 03/2391/Dir.1/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang menerangkan dimana kondisi pinjaman/pembiayaan KPRI Bangkit yang masuk klasifikasi **"Macet"** sebesar Rp. 1.345.834.923.- dengan rincian sebagai berikut: Pokok 737.206.005.-, Bunga 200.842.362.-, Denda 407.786.556.- siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran/pengembalian atas pinjaman/pembiayaan KPRI Bangkit tersebut Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pinjaman/pembiayaan KPRI Bangkit sebesar Rp. 1.345.834.923.- dengan rincian sebagai berikut: Pokok 737.206.005.-, Bunga 200.842.362.-, Denda 407.786.556.- tersebut adalah pengurus lama yaitu Ketua Terdakwa Kusnaedi, Bendahara sdr. Ahmad Fathoni, Sekretaris sdr. EWON RUSWANA karena Saksi menerima data yang diberikan oleh sdr. Ahmad Fathoni bahwa sisa pinjaman LPDB sebesar Rp. 284.995.589,00 pada Juni 2014, untuk sisa pinjaman/pembiayaan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : R-MP 03/2391/Dir.1/IX/2020 tanggal 15 September 2020 Saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi menerima honor berupa uang transportasi sebesar Rp. 1.500.000,00 setiap bulannya.
- Bahwa jangka waktu pelunasan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) kepada KPRI Bangkit Kabupaten Lebak terhadap pinjaman/pembiayaan tersebut Jumlah uang kas saat ini di KPRI Bangkit saat ini tidak ada, sedangkan pemasukan koperasi saat ini sebulan sejumlah Rp.40.714.345,- dan jumlah uang kas KPRI Bangkit pada saat Saksi menjabat sebagai Ketua KPRI Bangkit yaitu Tahun 2014 Saksi tidak ingat.
- Bahwa saat ini kondisi angsuran KPRI Bangkit adalah macet, sepengetahuan Saksi karena pembayaran KPRI Bangkit saat ini ke LPDB hanya Rp. 5jtan per bulan, sedangkan seharusnya KPRI Bangkit membayar sejumlah Rp. 10 jutaan, hal ini karena ketidakmampuan KPRI Bangkit membayar.
- Bahwa jangka waktu pengembalian pinjaman dari KPRI Bangkit ke LPDB adalah 4 tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2016, pada saat Saksi menjabat selaku Ketua KPRI Bangkit pada tahun 2014, masih

Halaman 126 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang setoran peminjam ke LPDB disetorkan oleh Pak Arif staf KPRI Bangkit.

- Bahwa yang menerima setoran pinjaman LPDB dari anggota ke KPRI Bangkit, Sepengetahuan Saksi langsung cash ke Bendahara.
- Bahwa pada saksi menjabat selaku Ketua KPRI Bangkit, pembayaran pinjaman KPRI Bangkit ke LPDB sudah berkurang jumlah pembayarannya, karena saat Saksi menjabat kondisi keuangan sudah tidak cukup untuk membayar tanggungan LPDB.
- Bahwa saat saksi menjabat selaku Ketua KPRI Bangkit, Ada 7 orang yang menunggak, yaitu Sumihakim, Ahmad Fatoni, Irma Nurmayanti, Umam Lukman Alhakim, Ipat Nurul Aidah, M. Suparman dan sampai saat ini belum lunas, sepengetahuan Saksi Sumi Hakim gajinya sudah tidak bisa dipotong, Suparman Meninggal dunia, Irma Nurmayanti karena bukan pegawai Kemenag dan sampai saat ini belum lunas, sedangkan yang lainnya sudah pensiun.
- Bahwa pada saat saksi menjabat selaku Ketua KPRI Bangkit, Saksi tahu ada peminjam yang sudah lunas namun jaminan sertipikat belum bisa diambil yaitu atas nama Iyoh Maesaroh, karena saat saksi mau mengambil jaminan sertipikat tersebut kondisi pandemi namun belum bisa diambil
- Bahwa pada saat saksi menjabat selaku Ketua KPRI Bangkit ada anggota Koperasi yang keluar, dan mengambil seluruh uang simpanannya, yaitu pada tahun 2019 sejumlah 46 orang, dan yang mengambil simpanan hanya 3 orang, sedangkan saat saksi menjabat Ketua KPRI sejak Tahun 2014 ada yang keluar, namun hanya beberapa.
- Bahwa cash flow KPRI Bangkit dicatatkan sepengetahuan Saksi oleh Drs. Ahmad Fatoni selaku Bendahara.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyelesaian hutang dari KPRI Bangkit kepada LPDB karena hutang makanya harus diselesaikan karena dari LPDB menginginkan adanya penyelesaian hutang.
- Bahwa saksi mengetahui mekanisme serta dasar aturan penyelesaian hutang KPRI Bangkit kepada LPDB yaitu melalui RAT (Rapat anggota tahunan) pada tahun 2021 dan hasil rapatnya segera menyelesaikan hutang kepada LPDB, kami sebagai pengurus berusaha menyelesaikan piutang LPDB. Dasarnya ada penagihan dari LPDB ke KPRI Bangkit.
- Bahwa KPRI Bangkit menerima Dana bergulir LPDB-KUMKM pertama pada tanggal 26 September 2012 dengan nilai pinjaman Rp.

Halaman 127 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan yang kedua dicairkan pada tanggal 7 November 2012 dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa sesuai Surat Kesepakatan Keringanan Utang nomor : R-MP.03/022/KKU/LPDB/X/2021 tanggal 17 November 2021 tentang kesepakatan Keringanan Utdang Bunga dan Denda, dengan sisa utang pokok KPRI Bangkit pada LPDB-KUMKM adalah sebagai berikut :

a. Utang pokok sebesar	Rp. 717.206.005,-
b. Utang bunga	Rp. 20.084.236,-
Total	Rp. 737.290.241,-

Bahwa atas kesepakatan tersebut KPRI Bangkit telah melakukan pembayaran pada tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp. 717.206.005,- untuk utang pokok dan sebesar Rp. 20.084.236,- untuk utang bunga;

Dengan adanya surat Nomor T-PP.00/1683/Dir.3/XII/2021 tertanggal 23 Desember 2021, pinjaman KPRI Bangkit di LPDB-KUMKM kami dinyatakan Lunas.

- Bahwa cara penyelesaian pihtang KPRI Bangkit kepada LPDB secara prosedur kami langsung ke Bank BNI Cabang Rangkasbitung untuk melakukan pelunasan hutang piutang yang ditranfer via bank BNI pada tanggal 22 Desember 2021 dengan nomor rekening KPRI Bangkit 89873 713299 001010 01 yang disetor Tunaikan kepada nomor rekening Bank BRI 9889999200004867 29 atas nama LPDB. Dengan dua kali penyetoran Rp. 717.206.005,- untuk utang pokok dan sebesar Rp. 20.084.236,- untuk utang bunga.

- Bahwa dana untuk penyelesaiannya pelunasan pihtang KPRI Bangkit kepada LPDB dari inisiatif kami para pengurus yang melakukan kerja sama untuk mengumpulkan Dana dari pengurus, jadi hanya beberapa pengurus yang siap meminjamkan uang untuk pelunasan piutang KPRI Bangkit ke LPDB. Dengan pinjaman dari Anggota sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari :

1. Drs. H. Thohawi	Rp. 200.000.000,-
2. Drs. H, Rustam, M.Pd	Rp. 200.000.000,-
3. Drs. H. Jalaludin	Rp. 100.000.000,-
4. Drs. H. Taopik Firdaus	Rp. 120.000.000,-
5. Drs. Nuryahya	Rp. 200.000.000,-

Halaman 128 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Total pinjaman dari Anggota sebesar Rp. 820.000.000,- yang digunakan untuk pembayaran/ pelunasan Kredit LPDB. Yang selanjutnya pihak KPRI Bangkit akan mencicil pinjamannya kepada anggota.

- Bahwa dasar keringanan yang diberikan oleh LPDB KUMKM kepada Koperasi Bangkit yaitu Kami mengajukan keringanan bunga dan denda kepada LPDB, dengan mengajukan Surat Permohonan Keringanan Hutang dari KPRI Bangkit yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM dengan nomor: 061/Sek-Bkt/X/2021 tertanggal 01 Oktober 2021 serta Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Tunggal Pokok tertanggal 01 Oktober 2021.
- Bahwa Berdasarkan Permohonan Keringanan Hutang kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM, atas dasar apa dan bagaimana langkah KPRI Bangkit dalam Permohonan Keringanan Hutang karena ada kebijakan dari LPDB terkait Permohonan Keringanan Hutang, yang didahului dengan adanya Surat Tagihan Nomor R-MP.03/1872/Dir.2/V/2021 tertanggal 25 Mei 2021 yang pada pokoknya untuk segera menyelesaikan tunggakan angusran paling lambat 14 hari sejak terbitnya surat ini;
Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPRI Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun Buku 2020 tertanggal 16 Juni 2021 yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:
 - Menyetujui Aset KPRI Bangkit untuk diJual ke pihak lain;
 - Batas waktu penjualan Aset Koperasi sampai tanggal 31 Desember 2021;
 - Transisi Pengurus Koperasi di berikan waktu 2 bulan (Juli-Agustus 2021);
 - Simpanan wajib anggota dihentikan sementara dimulai dari bulan Agustus 2021;
 - Telah disepakati pembentukan tim Penjual Aset kopersai bangkit sejumlah 7 orang dari unsur anggota, adapun nama-nama tim tersebut adalah sebagai berikut :
 1. H. Badru Salam;
 2. H. Jalal;
 3. H. A. Rustam;
 4. H. Taofiq Firdaus;
 5. Abudinasir;

Halaman 129 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nuryahya;

7. Umam.

Peserta musyawarah (anggota koperasi) memberikan kuasa kepada tim 7 orang menjual aset koperasi Bangkit berupa tanah dan bangunan dan hasilnya dipakai untuk melunasi kewajiban koperasi ke pihak lain (LPDB, Bank Saudara dan BKE) serta mengembalikan simpanan siraja, anggota yang meninggal, pensiun dan yang mutasi dan sisanya untuk modal koperasi bangkit. (tanah dan bangunan dan hasilnya belum terjual sampai dengan sekarang).

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Kusnaedi, Ahmad Fatoni, Rustam, untuk Terdakwa Kusnaedi, M.Pd.I. adalah sebagai mantan ketua KPRI Bangkit periode terakhir 2013-2014; Saksi Ahmad Fatoni adalah merupakan Bendahara KPRI Bangkit periode dari 2014-2020; Rustam sebagai Bendahara sementara KPRI Bangkit sebelum pemilihan kembali.
- Bahwa saksi masih tetap dengan keterangan Saksi di hadapan penyidik Kejari Lebak pada tanggal 12 Januari 2021 dan tanggal 22 Juni 2022.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen, dan pertama kali saksi mengenal terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen adalah pada tahun 2006 disaat Saksi kuliah di STAI Washilatul Falah Rangkasbitung Saksi mengetahui Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen adalah sebagai dosen saksi.
- Bahwa saksi menjadi / terdaftar sebagai Anggota KPRI Bangkit semenjak Saksi diangkat menjadi PNS di Kemenag Kabupaten Lebak pada Tahun 2000, dan di tahun 2014 s.d sekarang Saksi diangkat sebagai pengurus (Ketua) di Koperasi Bangkit.
- Bahwa saksi diangkat menjadi Ketua Koperasi Bangkit pada bulan Februari 2014 berdasarkan hasil rapat / musyawarah para anggota Koperasi Bangkit yang juga dihadiri oleh pihak dari Dinas Koperasi Kabupaten Lebak.
- Bahwa saksi pernah menyatakan tentang beberapa tupoksi Saksi sebagai Ketua Koperasi pada pemeriksaan di hadapan penyidik tanggal 12 Januari 2021, dan menurut sepengetahuan Saksi tupoksi sebagai Ketua Koperasi Bangkit diatur di dalam AD-ART Koperasi Bangkit tapi Saksi lupa nomor berapa.

Halaman 130 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi berupa Peraturan Khusus Pengurus KPRI Bangkit Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak Nomor : 14/Sek-Bkt/I/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus dan Karyawan, yang didalamnya berisi salah satunya adalah tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Ketua. Dan dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi belum sepenuhnya melaksanakan seluruh tugas, wewenang dan tanggung jawab Saksi selaku Ketua berdasarkan dokumen tersebut, karena selama Saksi menjadi Ketua Koperasi Bangkit Saksi lebih banyak mengurus terkait simpan pinjam anggota. Adapun salah satu tugas sebagai Ketua Koperasi yang tercantum di dalam dokumen tersebut di atas yaitu *"menandatangani semua bentuk perjanjian, kerjasama atau transaksi dengan pihak lain"* Saksi merasa belum pernah melaksanakan tugas itu. Saksi lebih fokus untuk melunasi utang pada masa kepengurusan Terdakwa Drs. Kusnaedi yang terus ditagih.
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui bahwa Koperasi Bangkit memiliki hutang kepada LPDB-KUMKM adalah pada saat Saksi diangkat menjadi Ketua Koperasi Bangkit pada tahun 2014. Pada saat rapat / musyawarah pembentukan pengurus di tahun 2014 tersebut sempat disinggung bahwa Koperasi Bangkit mempunyai hutang kepada LPDB-KUMKM, Saksi juga mengetahui hal tersebut dari pengurus lama dan anggota koperasi lainnya. Dan berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2014 yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 26 Februari 2015, tercantum dalam Neraca Per 31 Desember 2014 bahwa hutang Koperasi Bangkit ke LPDB-KUMKM adalah sebesar Rp. 1.407.768.853.
- Bahwa Langkah-langkah yang saksi lakukan sebagai Ketua Koperasi Bangkit setelah mengetahui bahwa Koperasi Bangkit memiliki hutang kepada LPDB-KUMKM, adalah Melakukan penagihan kepada anggota Koperasi yang belum melunasi hutangnya.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen-dokumen berupa Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial (SP3R) dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi Bangkit Nomor: 005/SP3R/LPDB/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang pada pokoknya berisi persetujuan LPDB-KUMKM atas permintaan remedial pinjaman dari Koperasi Bangkit dengan saldo pinjaman menjadi Rp. 1.317.900.005, disandingkan dengan dokumen

Halaman 131 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Harian Kas Koperasi Bangkit dari Tahun 2012 s.d Agustus Tahun 2015 yang setelah dilakukan penjumlahan ditemukan bahwa Koperasi Bangkit telah menerima angsuran dari anggota yang dananya berasal dari LPDB-KUMKM sejumlah Rp. 2.808.246.025. Atas hal tersebut Saksi menyadari bahwa seharusnya Koperasi Bangkit tidak berhak mendapatkan fasilitas remedial dari LPDB-KUMKM karena pada kenyataannya Koperasi Bangkit memiliki dana yang melebihi dari jumlah pinjaman yang harus dibayar ke LPDB-KUMKM.

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi dokumen-dokumen berupa Kesepakatan Keringanan Utang Bunga dan Denda Nomor: R-MP.03/022/KKU/LPDB/XI/2021 tanggal 17 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Saudara sendiri, Sekretaris Koperasi Bangkit Sdr. Taofiq Firdaus, Bendahara Koperasi Bangkit Sdr. Rustam, dan Direktur Utama LPDB-KUMKM Sdr. Supomo yang pada intinya berisi kesepakatan bahwa LPDB-KUMKM memberikan keringanan hutang kepada Koperasi Bangkit, serta dokumen berupa Surat Keterangan Lunas Nomor: T-PP.00/1683/Dir.3/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang pada intinya berisi bahwa pinjaman KPRI Bangkit di LPDB-KUMKM dinyatakan LUNAS. Atas hal itu dapat Saksi jelaskan bahwa dalam pelunasan tersebut Saksi tidak ada berkoordinasi dengan penyidik Kejari Lebak dan Saksi juga menyadari bahwa pada saat pelunasan tersebut sudah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Lebak untuk perkara ini. Alasan Saksi melakukan pelunasan hutang Koperasi Bangkit kepada LPDB-KUMKM adalah karena LPDB-KUMKM sudah terus menerus melakukan penagihan hutang terhadap Koperasi Bangkit jadi kami selaku pengurus Koperasi Bangkit berinisiatif melakukan komunikasi dengan pihak LPDB-KUMKM dalam hal pelunasan sekaligus memohon kepada LPDB-KUMKM untuk dilakukan keringan pembayaran hutang.
- Bahwa selama saksi menjadi Anggota di Koperasi Bangkit sejak tahun 2000 Saksi pernah beberapa kali meminjam uang yang nilainya kurang lebih sekitar Rp.2.000.000,- dan itupun seingat Saksi pada saat Ketua Koperasinya sebelum Sdr. Kusnaedi. Biasanya Saksi meminjam uang di Koperasi Bangkit adalah untuk keperluan sekolah anak dengan cicilan antara 1 (satu) Tahun s.d 2 (dua) Tahun tidak pernah lebih yang pembayarannya melalui pemotongan gaji Saksi tiap bulan. Adapun di

Halaman 132 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012-2013 selama Ketua Koperasi Bangkit adalah Sdr. Kusnaedi Saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Bangkit.

- Bahwa benar Saksi di tahun 2012-2013 tidak pernah meminjam uang di Koperasi Bangkit sebesar Rp50.000.000,00
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi berupa Dokumen Daftar Definitif Para Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Koperasi Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Bangkit Sdr. Drs. Kusnaedi, M.Pd, yang salah satunya ada nama Saksi atas nama Sudirman, S.Ag. yang meminjam sebesar Rp.50.000.000,00 untuk keperluan usaha Galian Pasir, dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi sama sekali tidak pernah meminjam dana dari Koperasi Bangkit sebesar Rp.50.000.000,- untuk keperluan usaha Galian Pasir, justru Saksi merasa aneh kenapa ada nama Saksi di dalam dokumen tersebut.
- Bahwa saksi tidak tau menau bagaimana nama Saksi bisa termasuk di dalam Daftar Definitif Para Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Koperasi Bangkit, karena sebelumnya juga Saksi tidak pernah sama sekali ditawarkan oleh pengurus Koperasi Bangkit untuk meminjam dana dari Koperasi Bangkit sebesar Rp50.000.000,00 dan tidak pernah ditawarkan oleh Pengurus Koperasi Bangkit agar nama Saksi dimasukkan ke dalam Daftar Definitif Para Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Koperasi Bangkit.
- Bahwa menurut saksi yang memasukkan nama Saksi ke dalam Daftar Definitif Para Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Koperasi Bangkit adalah Pengurus Koperasi Bangkit, karena mereka memang sudah tau tentang Saksi seperti alamat Saksi, dll.
- Bahwa saksi tidak tau dan juga tidak pernah melihat pada tahun 2012-2013 atau pada saat Ketua Koperasi Terdakwa Kusnaedi pernah ada kegiatan rehab terhadap penginapan/wisma dan aula di Koperasi Bangkit.
- Bahwa sepengetahuan saksi di Koperasi Bangkit memang ada rapat rutin setiap tahun yaitu Rapat Anggota Tahunan (RAT) sedangkan rapat rutin setiap bulan kadang-kadang diadakan sebatas oleh pengurus saja, dan anggota yang dilibatkan untuk RAT tidak semua anggota hanya perwakilan-perwakilan saja dipilih bergantian oleh pengurus Koperasi Bangkit. Dan Saksi pernah dilibatkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang pada saat itu Ketua Koperasinya adalah Terdakwa Kusnaedi, akan tetapi seingat Saksi dalam rapat tersebut tidak membahas tentang

Halaman 133 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehab/renovasi terhadap penginapan/wisma dan aula di Koperasi Bangkit hanya fokus membahas tentang pemilihan pengurus Koperasi Bangkit saja.

- Bahwa saat kepeguruan saksi Sudirman, Saksi Sudirman ditagih oleh pihak lain seperti Bank Woori, BKE dan LPDB atas pinjaman pada masa kepengurusan Terdakwa Drs. Kusnaedi sebagai ketua dan Ahmad Fathoni sebagai Bendahara KPRI Bangkit, Saksi tidak mengetahui awalnya terkait tunggakan pinjaman-pinjaman tersebut.
- Bahwa selama kepengurusannya sebagai ketua, Saksi selalu melakukan konsultasi kepada Terdakwa Drs. Kusnaedi.

Atas keterangan Saksi terkait utang, Terdakwa membantahnya dan mengatakan jika dalam rapat Terdakwa telah melaporkannya dengan jelas. Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

26. Saksi JAENUDIN SUKIRNO MASADIRJA, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sanen, hanya sebatas disaat Saksi bekerja sebagai Juru Buku di Koperasi Bangkit Lebak Saksi mengetahui bahwa

Halaman 134 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sanen pernah menjabat sebagai Sekretaris Koperasi Bangkit Lebak pada tahun 2004.

- Bahwa Hubungan saksi dengan Koperasi Bangkit Kabupaten Lebak adalah Saksi sebagai Juru Buku di Koperasi Bangkit Kabupaten Lebak sejak Tahun 1987 s.d Tahun 2021. Dan sebetulnya sampai sekarang pun Saksi masih sering dipanggil oleh pengurus Koperasi Bangkit yang baru untuk bantu-bantu, akan tetapi sejak bulan Agustus 2021 Saksi sudah tidak pernah digaji oleh Koperasi Bangkit Kabupaten Lebak.
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Juru Buku di Koperasi Bangkit Kabupaten Lebak adalah berdasarkan Surat Pengangkatan sebagai Juru Buku dari pengurus Koperasi Bangkit, akan tetapi saat ini Saksi tidak membawa surat tersebut dan akan Saksi susulkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022. Dapat Saksi jelaskan tupoksi Saksi sebagai Juru Buku di Koperasi Bangkit adalah mencatat, membukukan, dan merekap seluruh transaksi Kas Masuk (KM) maupun Kas Keluar (KK) pada Koperasi Bangkit. Adapun data-data yang Saksi rekap adalah berupa kwitansi-kwitansi baik pengeluaran maupun pemasukan kas yang Saksi terima dari Bendahara Koperasi Sdr. FATHONI, yang selanjutnya akan Saksi rekap tiap bulan menjadi Buku Harian Kas KPRI Bangkit untuk Saksi laporkan kepada Bendahara Koperasi Bangkit Sdr. FATHONI sekaligus kepada Ketua Koperasi Bangkit Terdakwa KUSNAEDI. Dan Buku Harian Kas KPRI Bangkit tersebut ditandatangani oleh Saksi, Ketua Koperasi Terdakwa. KUSNAEDI, dan Bendahara Koperasi Sdr. FATHONI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail baik dari proses pengajuan, penetapan calon peminjam, maupun pencairan dana pinjaman yang berasal dari LPDB-KUMKM karena yang mengetahui hal tersebut adalah pengurus Koperasi Bangkit pada Tahun 2012 yaitu Ketua Koperasi Terdakwa KUSNAEDI, Sekretaris Koperasi Sdr. EWON, dan Bendahara Koperasi Sdr. FATHONI. Dapat Saksi jelaskan berdasarkan sepengetahuan Saksi bahwa dana pinjaman yang berasal dari LPDB-KUMKM tersebut digunakan untuk pinjaman Modal Kerja (MK) kepada para peminjam yang terdaftar sebagai anggota Koperasi Bangkit walaupun pada kenyataannya ternyata ada beberapa peminjam yang awalnya bukan merupakan anggota dari Koperasi Bangkit dan hal itu Saksi tidak tau menau karena Saksi hanya bertugas mencatat Kas Masuk dan Kas Keluar.

Halaman 135 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengetahui tentang Daftar Definitif para peminjam dana yang bersumber dari LPDB-KUMKM, daftar definitif tersebut dibuat dalam rangka untuk pengajuan pinjaman ke LPDB-KUMKM tapi bukan Saksi yang menyusun nama-nama yang tercantum dalam Daftar Definitif tersebut Saksi hanya pernah dimintai masukan oleh Bendahara Koperasi Sdr. FATHONI untuk dimasukkan nama Saksi sebagai Daftar Definitif peminjam dana tapi pada kenyataannya Saksi tidak pernah meminjam dana yang berasal dari LPDB-KUMKM. Seingat Saksi nama-nama yang tercantum dalam Daftar Definitif tersebut merupakan usulan dari para pengurus Koperasi Bangkit seperti Ketua Koperasi Sdr. Kusnaedi, Bendahara Koperasi Sdr. Fathoni, Sdr. Arif, dan Sdr. Irma sebagai persyaratan pengajuan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM. Bahwa dana yang bersumber dari LPDB-KUMKM pada kenyataannya tidak sepenuhnya disalurkan kepada para peminjam yang tercantum di dalam Daftar Definitif, karena ada beberapa nama yang tidak jadi meminjam dengan alasan bunga pinjaman menjadi naik yang awalnya di bawah 1 % ternyata naik menjadi 1,5%, selain itu juga ada beberapa nama yang tercantum dalam Daftar Definitif yang hanya dicatut/dipinjam saja namanya. Dan dana yang tidak tersalurkan tersebut tidak dikembalikan ke LPDB-KUMKM akan tetapi malah dipinjamkan kepada orang-orang yang tidak termasuk dalam Daftar Definitif.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa-siapa saja orang-orang yang meminjam dana bergulir dari LPDB-KUMKM yang bukan termasuk dalam Daftar Definitif, tetapi berdasarkan dokumen Laporan Realisasi Pinjaman / Pembiayaan LPDB-KUMKM ada total 67 orang peminjam dana bergulir dari LPDB-KUMKM. Dan menurut Saksi yang memberitahu orang-orang calon peminjam bahwa di Koperasi Bangkit ada dana pinjaman yang berasal dari LPDB-KUMKM adalah Ketua Koperasi Terdakwa KUSNAEDI karena beliau juga merupakan pengawas sekolah tingkat SLTA yang memiliki banyak teman, dari situlah Sdr. Kusnaedi sering berkumpul dengan sesama pengawas Sekolah dan memberikan informasi bahwa di Koperasi Bangkit ada dana pinjaman yang berasal dari LPDB-KUMKM.
- Bahwa dapat saksi jelaskan mekanisme pembayaran angsuran/cicilan pinjaman LPDB-KUMKM oleh para peminjam sebagai berikut:
 - Peminjam yang merupakan Anggota Koperasi, dapat melakukan pembayaran angsuran/cicilan dengan cara tunai ataupun dengan cara

Halaman 136 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan gaji. Biasanya apabila ternyata peminjam mempunyai saldo minus di rekening, maka biasanya peminjam membayar angsuran/cicilan dengan cara tunai melalui Sdri. Aam / Sdri. Irma / Sdr. Arif / Sdr. Fathoni, kemudian Bendahara Sdr. Fathoni menandatangani bukti Kas Masuk dan setelah ditandatangani Bendahara lalu bukti Kas Masuk diserahkan ke Saksi untuk dibukukan/dicatat dalam buku kas harian koperasi. Sedangkan untuk pembayaran angsuran/cicilan dengan cara pemotongan gaji biasanya Sdri Aam / Sdri Irma membuat daftar tagihan setiap tanggal 20 untuk diserahkan ke Bendahara Gaji Kemenang Kabupaten Lebak (yang pada saat itu Bendahara Gaji Kandepag Tahun 2012 adalah Sdr. H. Jahidi);

- Peminjam yang awalnya bukan merupakan Anggota Koperasi (ketika akan meminjam dana dari LPDB baru menjadi anggota), dilakukan pembayaran angsuran/cicilan dengan cara tunai. Biasanya peminjam datang langsung ke Koperasi menemui Bendahara Sdr. Fathoni, atau terkadang Sdr. Arif melakukan tagihan langsung ke peminjam dana.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen Laporan Kegiatan LPDB-KUMKM tahun 2012 s.d tahun 2020 yang terdiri dari Buku Kas LPDB, Rekapitulasi Buku Harian Kas, dan Neraca Lajur beserta penjelasannya. Dapat Saksi jelaskan bahwa dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi berupa Laporan Kegiatan LPDB-KUMKM tahun 2012 s.d tahun 2020 yang terdiri dari Buku Kas LPDB, Rekapitulasi Buku Harian Kas, dan Neraca Lajur beserta penjelasannya adalah dokumen yang Saksi buat berdasarkan Laporan Buku Harian Kas (Kas Masuk dan Kas Keluar) dan dokumen tersebut Saksi buat pada tahun 2021.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen Daftar Rekapitulasi Pinjaman LPDB KPRI BANGKIT tertanggal 15 Oktober 2020. Bahwa Dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi berupa Daftar Rekapitulasi Pinjaman LPDB KPRI BANGKIT tertanggal 15 Oktober 2020, bukanlah dokumen yang Saksi buat dan Saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen tersebut.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui KPRI Bangkit. Bahwa dokumen realisasi yang dikirimkan ke LPDB bukanlah buatan Saksi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang membedakan antara pinjaman yang dananya bersumber dari LPDB dan pinjaman yang dananya berasal dari sumber lain adalah dari kode rekeningnya, untuk kode rekening

Halaman 137 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piutang LPDB : 124.1 dan untuk kode rekening Kredit LPDB : 210.2. Selain itu juga Nama Perkiraan (hasil transaksi) untuk dana yang bersumber dari LPDB terdapat keterangan MK (Modal Kerja), sedangkan Nama Perkiraan (hasil transaksi) untuk dana yang bersumber dari sumber lain terdapat keterangan SP (Simpan Pinjam). Saksi juga berpendapat bahwa pinjaman yang diberikan pada saat dana LPDB cair, maka dari sanalah Saksi mengetahui bahwa pinjaman tersebut berasal dari LPDB. Selain itu Saksi juga melakukan konfirmasi kepada Bendahara Koperasi Sdr. Fathoni untuk hal tersebut. Bahwa benar Saksi yang membuat Rekapitulasi Buku Harian Kas Tahun 2012 s.d Tahun 2020 sebagai dasar untuk membuat Neraca Lajur / Laporan Keuangan setiap setahun sekali.

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Buku Harian Kas Tahun 2012 s.d Tahun 2013, jumlah penyaluran pinjaman nasabah yang dananya bersumber dari LPDB adalah sebesar Rp. 2.164.000.000, bukan sebesar jumlah dana yang dipinjam dari LPDB yaitu Rp. 2.500.000.000, karena Saksi membuat Rekapitulasi Buku Harian Kas Tahun 2012 s.d Tahun 2013 berdasarkan bukti Kas Masuk dan Kas Keluar. Dapat Saksi jelaskan berdasarkan hasil rekapan buku Kas Harian, penyaluran pinjaman adalah sebagai berikut:

- Bulan September 2012 sebesar Nihil;
- Bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 850.000.000,00;
- Bulan Nopember 2012 sebesar Rp. 405.000.000,00;
- Bulan Desember 2012 sebesar Rp.769.000.000,00;
- Bulan Januari 2013 sebesar Rp.110.000.000,00;
- Bulan Februari 2013 sebesar Rp.30.000.000,00;

Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.164.000.000,00;

- Bahwa saksi tidak tau apakah dana dari LPDB juga dapat digunakan untuk keperluan Wisma / penginapan milik Koperasi Bangkit, tapi pada kenyataannya berdasarkan Buku Harian Kas KPRI Bangkit Tahun 2012 s.d Tahun 2013 terdapat pengeluaran Kas yang digunakan untuk keperluan Wisma/penginapan milik Koperasi Bangkit. Hal tersebut menurut sepengetahuan Saksi dilakukan berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2011 pada saat Ketua Koperasi Bangkit adalah Terdakwa Kusnaedi, para pengurus Koperasi Bangkit pada saat itu berinisiatif menggunakan dana LPDB untuk keperluan Wisma/penginapan milik Koperasi Bangkit.

Halaman 138 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui bahwa pencairan pinjaman dana bergulir dari LPDB ke Koperasi Bangkit dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, dan untuk mengajukan pencairan tahap kedua perlu dibuat Laporan Realisasi penggunaan dana LPDB Tahap pertama sebagai syarat. Akan tetapi pada kenyataannya isi / data-data para peminjam yang tercantum di dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana LPDB Tahap pertama tidak sesuai dengan penggunaan yang sebenarnya yang tercantum di dalam Buku Harian Kas LPDB Tahap pertama, hal tersebut karena ada perintah dari Ketua Koperasi Bangkit Terdakwa Kusnaedi kepada Sdri. Aam Amalia selaku petugas pembukuan dana LPDB untuk menggenapkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana LPDB Tahap pertama menjadi 1.010.000.000 padahal berdasarkan Buku Harian Kas LPDB tahap pertama penggunaan dana LPDB hanya sebesar Rp. 850.000.000., dan alasan Ketua Koperasi Bangkit Terdakwa Kusnaedi memerintah hal tersebut kepada Sdri. Aam Amalia agar pencairan dana dari LPDB Tahap 2 bisa didapatkan.
- Bahwa dalam Laporan Kegiatan LPDB Tahun 2012 s.d Tahun 2013 yang Saksi buat, terdapat pengeluaran Kas yang digunakan untuk keperluan wisma/penginapan milik Koperasi Bangkit sebesar Rp. 300.402.500, yang melandasi adanya catatan pengeluaran LPDB tersebut adalah adanya perintah dari Bendahara Koperasi Sdr. Ahmad Fathoni kepada Saksi untuk merekap/membukukan kwitansi-kwitansi penggunaan dana dari LPDB yang digunakan untuk keperluan wisma/penginapan milik Koperasi Bangkit.
- Bahwa uang dari LPDB memiliki kode berbeda yang membuat uangnya tidak tercampur dengan uang lain yaitu kode MK, nomor rekening 124.1, sedangkan simpan pinjam biasa tulisannya SP.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah jika dana bergulir dari LPDB sudah disalurkan sesuai dengan laporan realisasi yang dilaporkan ke LPDB. Terdakwa juga membantah jika uang dana bergulir dipakai untuk keperluan wisma/penginapan. Atas bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

27. Saksi MOCHAMAD ARIP, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;

Halaman 139 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa posisi saksi sebagai humas Koperasi Bangkit sejak tahun 2012, yang menjadi dasar pengangkatan Saksi sebagai Pemerintahan adalah SK Ketua Koperasi dan di ADART Saksi sebagai pegawai Koperasi tersebut
- Bahwa tugas pokok HUMAS Koperasi Bangkit adalah Menerima surat masuk dan keluar urusan Koperasi Bangkit, Menghubungi pihak luar Koperasi Bangkit, Penyelesaian masalah pajak.
- Bahwa yang saksi ketahui struktur keorganisasiannya adalah Ketua dijabat oleh H. Kusnaedi, Sekretaris dijabat oleh Abdul Basit, Bendahara dijabat oleh Ahmad Fathoni, Dewan Pembina dijabat oleh Encep, Badan Pengawas dijabat oleh H. Bajuri dan Anggota
- Bahwa saksi Mengetahui adanya pinjaman LPBD UMKM di KPRI Bangkit
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pengurus untuk mengajukan kegiatan tersebut dikarenakan pengurus yang langsung mengajukan kegiatan kepada kementerian
- Bahwa saksi ketahui belum sesuai dimana kegiatan saat ini tidak melibatkan anggota dan rapat tahun tidak pernah ada, dan laporan telah sesuai akan tetapi kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ADART karena anggota tidak dilibatkan
- Bahwa yang saksi ketahui mereka dilibatkan dalam pengambil keputusan di koperasi Bangkit
- Bahwa saksi pernah membantu membuatkan pembayaran LPDB akan tetapi pembayaran langsung kepada Bendahara

Halaman 140 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat pembukuan adalah H. Jainudin yang diketahui oleh pengurus
- Bahwa yang membuat laporan pertanggung jawaban adalah KAUR keuangan.
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan saksi adalah:
Riwayat Pendidikan saksi:
 - SDN 4 Muara Ciujung Barat Rangkasbitung (sejak tahun 1964 s.d 1970);
 - ST (Sekolah Teknik) 1 Rangkasbitung (sejak tahun 1971 s.d 1974);
 - SLTA / STM Setiabudi Rangkasbitung (sejak tahun 1975 s.d 1978).Riwayat Pekerjaan saksi:
 - Pegawai Pabrik Batu Baterai di Gandaria Jakarta (sejak tahun 1978 s.d 1979);
 - Karyawan Koperasi Bangkit Kabupaten Lebak (sejak tahun 1979 s.d sekarang).
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sanen, saksi mengenal Sdr. Kusnaedi pada tahun 2009 disaat yang bersangkutan diangkat menjadi Ketua Koperasi Bangkit dan saat itu Saksi bekerja sebagai karyawan Koperasi Bangkit atau bawahan langsung Ketua Koperasi Bangkit yaitu Sdr. Kusnaedi.
- Bahwa Hubungan saksi dengan Koperasi Bangkit Kabupaten Lebak adalah pada tahun 1979 s.d 2010 Saksi merupakan Karyawan di Koperasi Bangkit, kemudian sejak tahun 2011 s.d sekarang Saksi sebagai Humas Koperasi Bangkit.
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Humas di Koperasi Bangkit Kabupaten Lebak adalah berdasarkan Surat Pengangkatan sebagai Humas dari pengurus Koperasi Bangkit yang diketuai oleh Sdr. Kusnaedi, akan tetapi saat ini Saksi tidak membawa surat tersebut dan akan Saksi susulkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022.
Dapat saksi jelaskan tupoksi Saksi sebagai Humas di Koperasi Bangkit adalah:
 - Mengawasi kehadiran karyawan di Koperasi Bangkit kemudian melaporkannya ke Ketua Koperasi Bangkit atau ke pengurus koperasi lainnya seperti Sekretaris dan Bendahara Koperasi;
 - Mengelola surat masuk dan surat keluar di Koperasi Bangkit;
 - Membayar tagihan-tagihan Koperasi Bangkit seperti pajak bangunan,

Halaman 141 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air, dll;

- Menerima dan melaporkan kepada Ketua Koperasi atau pengurus Koperasi lainnya apabila ada tamu yang datang ke Koperasi Bangkit;
- Mengawasi kebersihan Koperasi Bangkit;
- Mengantar Ketua Koperasi atau pengurus Koperasi lainnya apabila ada pengambilan/penyetoran uang di Bank sesuai permintaan pengurus Koperasi.
- Bahwa terkadang Saksi membantu pengadministrasian apabila ada orang yang ingin meminjam dana di Koperasi Bangkit seperti mengetik Bukti Pengeluaran Kas. Dan dasar Saksi melaksanakan tugas Saksi sebagai Humas Koperasi Bangkit tersebut di atas adalah perintah dari Ketua Koperasi Bangkit yang pada saat itu Terdakwa Kusnaedi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail baik dari proses pengajuan maupun penetapan calon peminjam, Saksi hanya pernah diperintah oleh Ketua Koperasi Bangkit Sdr. Kusnaedi untuk menyiapkan persyaratan-persyaratan untuk pengajuan pinjaman dana LPDB seperti NPWP, SPT, Rekomendasi dari Dinas Koperasi, Neraca Koperasi, KTP Suami Istri Pengurus Koperasi, pas foto pengurus, dll, sedangkan yang berkomunikasi langsung ke Jakarta Saksi tidak ikut setau Saksi yang ke Kantor LPDB itu para pengurus Koperasi Bangkit yaitu Ketua Koperasi Terdakwa Kusnaedi, Bendahara Koperasi Sdr. Ahmad Fathoni, dan Sekretaris Koperasi Sdr. EWON. Dan pada saat pencairan dana dari LPDB Saksi diperintah oleh Sdr. Kusnaedi untuk mengantarkan Sdr. Kusnaedi dan Sdr. Ahmad Fathoni ke Bank untuk mencairkan dana dari LPDB, Saksi hanya mengantar saja ke bank sedangkan yang mencairkan adalah pengurus Koperasi Bangkit. Dapat Saksi jelaskan berdasarkan sepengetahuan Saksi bahwa dana pinjaman yang berasal dari LPDB-KUMKM tersebut digunakan untuk pinjaman Modal Kerja (MK) kepada para peminjam yang terdaftar sebagai anggota Koperasi Bangkit walaupun pada kenyataannya ternyata ada beberapa peminjam yang bukan merupakan anggota dari Koperasi Bangkit dan hal itu Saksi tidak tau menau karena Saksi hanya ditugaskan oleh Ketua Koperasi Terdakwa Kusnaedi untuk menagih siapa-siapa saja yang telah meminjam dana LPDB dari Koperasi Bangkit, dan ternyata ada salah satu peminjam yang Saksi tau bukanlah anggota dari Koperasi Bangkit yaitu Koperasi An-Nahl di MTSN 1 Lebak, selain itu ada juga Sdr. Enjat bukan merupakan anggota Koperasi juga meminjam dana LPDB dari

Halaman 142 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Bangkit.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Daftar Definitif para peminjam dana yang bersumber dari LPDB-KUMKM dan Saksi juga tidak tau apakah dana pinjaman dari LPDB-KUMKM tersebut sudah sepenuhnya disalurkan kepada para peminjam yang tercantum di dalam Daftar Definitif.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Dokumen Daftar Definitif para peminjam dana yang bersumber dari LPDB-KUMKM yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Bangkit Terdakwa Kusnaedi. Bahwa dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi berupa Dokumen Daftar Definitif para peminjam dana yang bersumber dari LPDB-KUMKM yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Bangkit Terdakwa Kusnaedi, dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak tau pasti siapa yang menyusun dan yang menetapkan nama-nama yang tercantum di dalam Daftar Definitif tersebut, akan tetapi menurut Saksi yang menyusun dan yang menetapkan nama-nama di dalam dokumen tersebut adalah pengurus Koperasi yaitu Sdr. Kusnaedi dan Sdr. Ahmad Fathoni dengan dibantu oleh Sdri. Irma dan Sdri. Aam selaku petugas pembukuan dana LPDB.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa-siapa saja orang-orang yang meminjam dana bergulir dari LPDB-KUMKM yang bukan termasuk dalam Daftar Definitif, tetapi berdasarkan dokumen Laporan Realisasi Pinjaman / Pembiayaan LPDB-KUMKM ada total 67 orang peminjam dana bergulir dari LPDB-KUMKM. Dan menurut Saksi yang memberitahu orang-orang calon peminjam bahwa di Koperasi Bangkit ada dana pinjaman yang berasal dari LPDB-KUMKM adalah Ketua Koperasi Terdakwa KUSNAEDI karena beliau juga merupakan pengawas sekolah yang memiliki banyak teman, dari situlah Terdakwa Kusnaedi sering berkumpul dengan sesama pengawas Sekolah dan memberikan informasi bahwa di Koperasi Bangkit ada dana pinjaman yang berasal dari LPDB-KUMKM.
- Bahwa saksi termasuk / terdaftar sebagai Anggota KPRI Bangkit semenjak Tahun 1995, dan dasar Saksi menjadi anggota di KPRI Bangkit adalah berdasarkan dokumen-dokumen keanggotaan yang dokumennya akan Saksi susulkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022.
- Bahwa saksi pernah meminjam dana dari Koperasi Bangkit pada bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 30.000.000 dengan cicilan selama 4 (empat) tahun yang pembayarannya secara langsung Saksi bayar cash tiap bulan kepada Bendahara Koperasi Bangkit Sdr. Ahmad Fathoni sebesar

Halaman 143 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.075.000,- /perbulan dan pada Tahun 2015 pinjaman Saksi tersebut sudah lunas. Adapun proses peminjaman awalnya Saksi menyampaikan ke Terdakwa Kusnaedi bahwa Saksi berniat untuk meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- dan disetujui oleh Pak Kusnaedi. Selanjutnya Saksi mengisi formulir / blanko pengajuan pinjaman dana yang telah disediakan di Koperasi Bangkit dengan melampirkan beberapa persyaratan seperti Surat Keterangan Usaha, Surat Pernyataan Ijin Suami Istri, dll. Kemudian satu hari setelah pengajuan pinjaman, dana tersebut langsung cair dan Saksi mengambil dananya melalui Bendahara Koperasi Bangkit pada saat itu Sdr. Ahmad Fathoni. Untuk bukti-bukti dokumen peminjaman dana yang dananya berasal dari Koperasi Bangkit sekaligus bukti pelunasannya akan Saksi susulkan paling lambat hari Senin tanggal 29 Agustus 2022.

- Bahwa pada saat saksi meminjam dana dari Koperasi Bangkit Saksi menggunakan jaminan berupa sertifikast tanah di daerah Cikatapis Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak seluas 770 m2 milik Saksi, dan pinjaman Saksi tersebut sudah lunas di Tahun 2015 dan sertifikat milik Saksi tersebut pun sudah dikembalikan kepada Saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernah ada pembangunan rehab terhadap penginapan/wisma dan aula di Koperasi Bangkit sekitar tahun 2012-2013, akan tetapi Saksi tidak tau berasal dari mana dana yang digunakan untuk merehab bangunan-bangunan tersebut, yang Saksi ingat setelah ada pencairan dana dari LPDB di Tahun 2012 baru Saksi lihat ada kegiatan-kegiatan rehab besar terhadap penginapan/wisma dan aula di Koperasi Bangkit walaupun sebelum tahun 2012 sudah ada juga rehab kecil terhadap penginapan/wisma di Koperasi Bangkit.
- Bahwa saksi tidak pernah jemput bola atau menawarkan pinjaman LPDB, semua atas perintah Kusnaedi untuk menginformasikan jika ada yang bertanya terkait pinjaman, itupun Kusnaedi sendiri yang menyebarkannya ke orang-orang di kantornya karena Kusnaedi PNS di Kemenag.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah terkait karyawan KPRI Bangkit yang tidak mengetahui terkait permohonan awal pinjaman dana dari LPDB, karyawan KPRI Bangkit mengetahui banyak tentang dana bergulir di KPRI Bangkit. Atas bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Halaman 144 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Saksi AAM AMALIA, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Karyawan Honorer Tahun 2012 s/d 2016 adalah
 - a. Mencatat Rekap tagihan LPDB;
 - b. Membuat bukti penerimaan angsuran LPDB (kwitansi) kepada Bendahara;
 - c. Membuat laporan LPDB kepada Pengurus.
 - d. Membuat administrasi jaminan LPDB berupa sertifikat apabila pembayaran di luar gaji.
- Bahwa saksi pernah menghadiri rapat LPDB mewakili koperasi Bangkit terkait undangan LPDB.
- Bahwa adanya jaminan yang diminta oleh KPRI bangkit berupa sertifikat apabila dibayar di luar gaji.
- Bahwa benar struktur organisasi KPRI bangkit adalah Tahun 2009 S/d 2014

Halaman 145 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina : H. Drs. Amin
Pengawas : H. Khudori, Baijuri, E Kusnaedi
Ketua : Drs. KUSNAEDI, M.Pd.
Sekretaris : H. Suaedi Digantikan oleh Ewon Kuswana
Bendahara : Ahmad Fatoni

- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme KPRI bangkit mendapatkan Bantuan LPDB, Saksi mengetahuinya dari ketua KPRI dimana ketua pada saat itu adalah Pak H. Kusnedi meminta bantuan kepada Saksi selaku Karyawan, untuk mengurus rekap keuangan LPDB.
- Bahwa jumlah nilai yang diajukan kepada LPDB Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi, nilai yang disetujui adalah berjumlah 2,5 Milyar yang dibagi dua tahap dimana tahap pertama adalah 1 Milyar dan tahap kedua berjumlah 1.5 Milyar.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui persyaratan tahapan tahapan pencairan dalam LPDB.
- Bahwa pemasukan-pemasukan dan usaha KPRI bangkit adalah usaha foto copy, sewa wisma dan Aula serta Iuran Anggota koprasi Bangkit.
- Bahwa anggota yang meminjam dana bergulir LPDB berjumlah diatas 50 (lima puluh) orang akan tetapi saksi lupa jumlah keseluruhan dari peminjam hutang.
- Bahwa benar renovasi gedung wisma dan Aula Milik KPRI bangkit Saksi mengetahuinya akan tetapi Saksi tidak mengerti tentang pembiayaannya.
- Bahwa dokumen-dokumen KPRI bangkit yang berkaitan tentang LPDB, baik dokumen persyaratan pengajuan maupun dokumen keuangan LPDB Saksi mengetahuinya akan tetapi dokumen-dokumen tersebut ada di koperasi bangkit dalam hal ini soft copy berada di komputer KPRI Bangkit dan Hard Copy ada di Koperasi Bangkit di waktu Saksi bekerja di KPRI Bangkit.
- Bahwa mekanisme penagihan hutang kepada anggota yang meminjam di KPRI bangkit dengan cara membayar melalui pemotongan gaji dibuat rekap tagihan per bulan dan disampaikan kepada Bendahara Kemenag dan setelah dipotong gaji disampaikan lagi ke bangkit rekap gaji yang minus, sedangkan pembayaran langsung ke koperasi dan dibuatkan kwitansi pembayaran dan langsung disetorkan ke Bendahara.

Halaman 146 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi jangka waktu pelunasan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) kepada KPRI Bangkit Kabupaten Lebak terhadap pinjaman/pembiayaan lalu kepada anggota adalah selama 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) Tahun.
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang mengelola administrasi keuangan LPDB adalah Saksi sendiri
- Bahwa saksi mengetahui jumlah angsuran per bulan pokoknya berjumlah Rp.51.000.000,-(lima puluh satu juta) kurang lebih belum termasuk bunga.
- Bahwa benar posisi saksi di Koperasi Bangkit adalah sebagai karyawan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anggota KPRI bangkit
- Bahwa saksi mengetahui jumlah iuran simpanan berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu perbulan) dari setiap anggota KPRI Bangkit .
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen, hanya sebatas mengetahui saat Saksi menjadi pegawai / anggota KPRI Bangkit 2012-2016 bahwa Ketua KPRI Bangkit pada tahun 2012 adalah Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen kemudian setelah itu Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen menjadi Dewan Pengawas KPRI Bangkit.
- Bahwa saksi pernah menjadi pegawai / anggota KPRI Bangkit di tahun 2012-2016, tapi dasar keanggotaan Saksi tidak memiliki dokumen tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah meminjam uang ke Koperasi Bangkit karena Saksi takut tidak bisa membayarnya.
- Bahwa pada tahun 2012-2013 ada pembangunan rehab terhadap penginapan / wisma dan aula di Koperasi Bangkit tapi Saksi hanya mengetahui pernah dilakukan cat ulang, perawatan dan pembelian perlengkapan yang ada di gedung wisma Koperasi Bangkit. Saksi tidak mengetahui sumber dana untuk hal tersebut.
- Bahwa saksi sebagai pegawai Koperasi Bangkit mengikuti rapat pegawai yang waktunya tidak dapat dipastikan tergantung perintah dari Ketua Koperasi. Saksi pernah dilibatkan dalam beberapa rapat anggota tahunan dari Tahun 2013 s.d. 2016. Saksi tidak mengetahui pembahasan rapat anggota tahunan karena saat itu Saksi bertugas untuk membantu

Halaman 147 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan konsumsi rapat atau menjaga buku tamu. Saksi hanya mengetahui jika rapat berjalan lancar.

- Bahwa pada awalnya Saksi diperintahkan oleh Drs. Kusnaedi untuk melakukan pencatatan terkait dengan LPDB seperti mengetik surat perjanjian pinjaman yang dananya dari LPDB, mencatat daftar rekap tagihan utang ke LPDB dan membuat laporan tri wulan dari utang Koperasi Bangkit ke LPDB. Menurut penjelasan Drs. Kusnaedi, Koperasi Bangkit mendapat pinjaman dari LPDB sekitar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Tugas Saksi ketika ada yang membayar utang LPDB adalah membuat kwitansi angsuran LPDB, utang tersebut adalah utang orang-orang yang membayar langsung ke Koperasi Bangkit tanpa pemotongan gaji. Setelah itu dilaporkan ke juru buku untuk diberi nomor kwitansi selanjutnya kwitansi dan uang pembayaran langsung diberikan ke Bendahara Koperasi Bangkit yaitu Drs. Ahmad Fathoni. Saksi juga mengetik laporan tri wulan LPDB dan daftar nama peminjam LPDB berdasarkan perintah dari Drs. Kusnaedi, untuk formatnya Saksi mengikuti petunjuk dari LPDB.
- Bahwa Isi dari laporan tri wulan tersebut tentang utang Koperasi Bangkit ke LPDB (jumlah utang, sisa pinjaman dan jumlah peminjam). Sebelumnya juga Saksi diperintahkan mengetik laporan realisasi utang oleh Terdakwa Drs. Kusnaedi agar pencairan tahap kedua dapat diberikan oleh LPDB. Menurut Terdakwa Drs. Kusnaedi syarat pencairan tahap kesatu yang berjumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) harus telah disalurkan semua / habis. Padahal kenyataannya pinjaman saat itu sepengetahuan Saksi tidak semua tersalurkan. Saksi hanya melaksanakan tugas untuk mengetik saja, yang mengarahkan adalah Terdakwa Drs. Kusnaedi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan dana bergulir dari LPDB ke Koperasi Bangkit karena saat ini Saksi sudah tidak bekerja di Koperasi Bangkit. Saksi hanya mengetahui pada saat Saksi masih bekerja sekitar tahun 2013, pembayaran pinjaman LPDB jumlahnya tidak sama setiap bulan, Saksi tidak mengetahui alasannya karena Saksi hanya membuat kwitansi pembayaran angsuran Koperasi Bangkit ke LPDB, untuk uang LPDB ada di Bendahara Koperasi yaitu Drs. Ahmad Fathoni.
- Bahwa untuk nama-nama peminjam uang di Koperasi Bangkit yang sumbernya dari LPDB / Dana Bergulir Saksi tidak menghafalnya, tetapi

Halaman 148 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetahui beberapa peminjam di antaranya Madkoni, Suparman, Drs. Ahmad Fathoni, Irma, M. Arif, Mutmainah, Enjat dan Koperasi An-nahl.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Madkoni (PNS Kemenag), Suparman (PNS Kemenag), Drs. Ahmad Fathoni (Bendahara Koperasi Bangkit), Irma (Pegawai Koperasi), M. Arif (Pegawai Koperasi) dan Mutmainah (PNS Kemenag) adalah anggota koperasi sebelum Saksi kerja di Koperasi Bangkit. Sedangkan untuk Enjat (Pemilik Toko Kamera), Enjat baru mendaftar sebagai anggota Koperasi akan meminjam uang ke Koperasi Bangkit. Kemudian terkait Koperasi An-nahl Saksi tidak mengetahuinya karena peminjaman langsung ke Drs. Kusnaedi.
- Bahwa uang dari LPDB yang ada di Koperasi Bangkit tidak semua tersalurkan, saksi tidak mengetahui sisa uang tersebut digunakan untuk apa karena uang ada di bendahara Koperasi Bangkit yaitu Drs. Ahmad Fathoni.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen "Proposal Pinjaman KPRI Bangkit Kab. Lebak ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir" dikarenakan Saksi baru bekerja di lantai 2 Koperasi Bangkit setelah adanya pinjaman LPDB ke KPRI Bangkit, sebelumnya Saksi bekerja di toko fotocopy yang ada di lantai 1.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya dokumen "Daftar Definitif Usaha Mikro, Kecil (UKM) Penerima Dana LPDB – KUMKM Melalui Koperasi Bangkit Kantor Kementerian Agama Kab. Lebak". Saksi juga tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen tersebut, Saksi baru diminta bekerja di koperasi oleh Ketua Koperasi saat itu yaitu Drs. Kusnaedi setelah koperasi memerlukan orang tambahan untuk merekap pinjaman. Pinjaman yang Saksi rekap menurut Drs. Kusnaedi adalah dari LPDB.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari atau Februari 2012 ada lowongan untuk bekerja menjaga toko fotocopy yang letaknya di lantai 1 KPRI Bangkit. Setelah Saksi melamar pekerjaan dan diterima sebagai penjaga toko, Saksi baru mengetahui kalau Toko Fotocopy tersebut adalah milik KPRI Bangkit. Saksi juga ditugaskan oleh Ketua Koperasi Bangkit yaitu Drs. Kusnaedi untuk meyetorkan uang hasil usaha toko fotocopy dan penjualan alat tulis kantor (ATK) tersebut ke Saudari Ida yang merupakan karyawan KPRI Bangkit.

Halaman 149 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui semua uang hasil angsuran dari anggota ke KPRI Bangkit dikelola oleh Bendahara KPRI Bangkit yaitu Drs. Ahmad Fathoni. Ketika KPRI Bangkit akan membayar angsuran ke LPDB, Saksi disuruh oleh Drs. Ahmad Fathoni untuk mengetik kwitansi pembayaran dengan nominal yang sudah ditentukan oleh Drs. Ahmad Fathoni. Kwitansi pembayaran juga harus sepengetahuan Ketua KPRI Bangkit. Setelah ada kwitansi kemudian dibukukan oleh Saudara Jaenudin, kwitansi tersebut lalu Saksi serahkan ke Bendahara KPRI Bangkit. Seingat Saksi yang pergi ke Bank untuk melakukan pembayaran angsuran KPRI Bangkit ke LPDB adalah Drs. Ahmad Fathoni selaku Bendahara dan Saudara Moch. Arip sebagai Karyawan Humas KPRI Bangkit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua anggota yang melakukan pinjaman ke KPRI Bangkit yang dananya berasal dari LPDB, Saksi hanya mengetahui beberapa anggota yang melakukan pembayaran utang secara langsung ke KPRI Bangkit. Bahwa dapat saksi jelaskan jika tidak semua peminjam dana LPDB saat melakukan permohonan pinjaman bertemu dengan Saksi, Saksi hanya mengetik surat perjanjian pinjaman ketika sudah ada persetujuan dari Terdakwa Drs. Kusnaedi selaku Ketua. Setelah surat perjanjian selesai, Saksi langsung memberikan surat yang sudah Saksi ketik ke Ketua KPRI Bangkit KPRI Bangkit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan dana bergulir dari LPDB ke Koperasi Bangkit karena saat ini saksi sudah tidak bekerja di Koperasi Bangkit. Saksi hanya mengetahui pada saat Saksi masih bekerja sekitar tahun 2013, pembayaran pinjaman LPDB jumlahnya tidak sama setiap bulan, Saksi tidak mengetahui alasannya karena Saksi hanya membuat kwitansi pembayaran angsuran Koperasi Bangkit ke LPDB, untuk uang LPDB ada di Bendahara Koperasi yaitu Drs. Ahmad Fathoni.

Atas keterangan Saksi terkait pinjaman dana bergulir yang tidak semua tersalurkan, Terdakwa membantahnya. Saksi tetap pada keterangannya.

29. Saksi IRMA NURMAYANTI, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.

Halaman 150 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa saksi tahu adanya pinjaman LPDB UMKM di KPRI Bangkit, tapi Saksi pernah pinjam di koprasi bangkit sebesar Rp. 35.000.000.
- Bahwa saksi mengisi Form pengajuan terlebih dahulu dan harus menjadi anggota Koperasi Bangkit.
- Bahwa saksi tahu ada pinjaman LPBD UMKM di KPRI Bangkit karna Saksi karyawan Koperasi.
- Bahwa posisi saksi di Koperasi Bangkit adalah karyawan dan anggota Koperasi tahun 1996 s/d 2014.
- Bahwa saksi tidak menggunakan Jaminan pada saat pinjam ke Koperasi Bangkit.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan proposal untuk pinjaman LPDB UMKM di KPRI Bangkit Saksi hanya mengajukan dan mengisi formulir pinjaman biasa aja ke Koperasi Bangkit dengan Nilai pinjaman sebesar Rp. 35.000.000.
- Bahwa benar Realisasi pinjaman yang Saksi terima adalah sebesar RP. 35.000.000.
- Bahwa benar Batas waktu pinjaman / angsuran sekitar 3 tahun.
- Bahwa benar Pinjaman Saksi belum lunas
- Usaha yang sedang saksi jalani sedang kolep.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan terkait dengan perkara ini yaitu pada tanggal 06 Januari 2021 di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Lebak.

Halaman 151 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan pada tanggal 06 Januari 2021 di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Lebak.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Drs. Ahmad Fathoni, M.Si. Bin H. Mohamad Banjar, hanya sebatas mengetahui bahwa bendahara KPRI Bangkit adalah Drs. Ahmad Fathoni, M.Si. Bin H. Mohamad Banjar pada saat itu Saksi sebagai karyawan pada KPRI Bangkit tahun 1996 sampai dengan 2014 awal.
- Bahwa saksi pernah menjadi karyawan pada KPRI Bangkit tahun 1996 sampai dengan 2014, berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPRI Bangkit pada saat itu di jabat oleh bapak DINDIN ANSORUDIN pada tahun 1997, namun untuk Surat Keputusan tersebut pada saat ini Saksi belum membawanya (bukti Surat Keputusannya akan Saksi lampirkan pada hari Jum'at 26 Agustus 2022).
- Bahwa saksi pernah meminjam dana/ uang dari Koperasi Bangkit dari program LPDB pada bulan Desember tahun 2012 dengan pinjaman pertama sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan batas peminjaman selama 3 (tiga) Tahun dengan persyaratan Saksi mengisi blangko permohonan, kemudian mengisi blangko permohonan setelah itu di setujui oleh ketua koperasi dalam hal ini Terdakwa Drs. Kusnaedi, baru diproses dan pencairannya di bendahara saat itu bapak A.Fathoni; Kemudian Saksi meminjam dana/ uang kembali pada KPRI Bangkit pada tahun 2012 dengan bulan yang berbeda, dengan pinjaman kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan sampai dengan sekarang dari pinjaman pertama dan kedua tersebut belum Saksi lunasi dikarenakan kondisi usaha yang dijalankan bangkrut, pada saat ada surat penagihan Saksi langsung menghadap kepada Bendahara sdr. A.Fathoni untuk mendapatkan kebijakan untuk mengangsur dengan sepengetahuan dari ketua Koperasi Terdakwa Kusnaedi pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan jaminan dikarenakan saksi karyawan di KPRI Bangkit dan sebagai anggota KPRI Bangkit, dan untuk yang memberikan kebijakan tidak menggunakan jaminan yaitu dari Pengurus KPRI Bangkit yang diantaranya Ketua KPRI Bangkit Terdakwa Kusnaedi dan Bendahara KPRI Bangkit A. Fathoni. Saksi mengetahui jika dalam peminjaman Dana/ Uang dari Program LPDB anggota ada yang diberikan jaminan ada juga yang diberikan Jaminan.

Halaman 152 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012-2013 ada pembangunan rehab terhadap penginapan / wisma dan aula di Koperasi Bangkit dan Saksi tahu, dan untuk sumber anggaran yang Saksi tahu dari Bank Kesejahteraan Ekonomi Jakarta pada tahun 1997, pinjam lagi ke Bank Saudara/ Wori Saudara pada sekitar tahun 2009-2010, dan kemudian KPRI Bangkit meminjam kembali ke LPDB pada tahun 2011 dan selama proses pencairannya hampir 1 (satu) Tahun. Dan untuk sumber dana pembangunan rehab terhadap penginapan / wisma dan aula Koperasi Bangkit Saksi tidak tahun yang Saksi tahu pada tahun 2009-2010 karena Saksi tahu konsultan pembangunannya yaitu sdr. Epi dengan kantor di Kampung Baru II.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan koperasi Bangkit didirikan, Saksi hanya mengetahui jika Koperasi Bangkit sudah ada semenjak Saksi menjadi Karyawan pada tahun 1997. Terkait ADRT yang Saksi ketahui bahwa anggota Koperasi Bangkit adalah pegawai Kementerian Agama Kabupaten Lebak dan Pegawai Koperasi Bangkit. Kemudian untuk peminjam hanya diperuntukan untuk anggota Koperasi Bangkit. Dan untuk keanggotaan Saksi sebagai anggota koperasi dikarenakan Saksi sudah menjadi karyawan KPRI Bangkit dan Saksi hanya cukup membayar iuran simpanan wajib dan simpanan pokok.
- Bahwa saksi pernah dilibatkan dalam rapat anggota tahunan karena Saksi sebagai karyawan sering dilibatkan sebagai panitia dan untuk rapat bulanan jarang.
- Bahwa saksi pada saat rapat diikutsertakan dalam pembahasan kegiatan renovasi dan rehab gedung milik Koperasi Bangkit karena sebelum rehab harus ada persetujuan dari pengurus dan anggota KPRI Bangkit
- Bahwa saksi pernah menjabat karyawan dan Anggota KPRI Bangkit dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2014, Kewajiban Saksi sebagai anggota KPRI Bangkit adalah membayar simpanan wajib dan untuk simpanan pokok cukup hanya satu kali saja, dan Saksi juga berhak untuk meminjam dana sebagai anggota KPRI Bangkit.
- Bahwa Koperasi Bangkit saat itu memiliki banyak utang, diantaranya kepada Bank Kesejahteraan Ekonomi (untuk simpan pinjam), ke Bank Saudara / Wori Saudara (untuk simpan pinjam), dan kepada LPDB- UMKM (untuk pinjaman anggota yang memiliki usaha).
- Bahwa saksi sebagai karyawan dan Anggota KPRI Bangkit dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2014 untuk membantu menyelesaikan

Halaman 153 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan KPRI Bangkit hanya membantu dalam bidang pekerjaan secara administrasi saja.

- Bahwa terkait rapat yang saksi ikuti setelah menjadi karyawan dan Anggota KPRI Bangkit dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2014 Paling tentang rapat mengenai pinjaman ke Bank dan rapat tersebut hanya antara karyawan dan pengurus.
- Bahwa perkembangannya anggota ada yang meminjam, karena dana tersebut memang diumumkan kepada anggota bahwa ada pinjaman dana Bergulir dari LPDB-UMKM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa anggota yang uangnya dipakai untuk melunasi pinjaman dana bergulir.
- Bahwa saksi hanya menerima permohonan anggota yang mau pinjam dan Saksi seleksi dan mencatat dan merekap permohonan pinjaman setelah direkap Saksi ajukan kepada Pengurus diantaranya kepada Ketua KPRI Bangkit Terdakwa Kausnaedi, dan tugas Saksi adalah sebagai pengetik atau merekap jumlah anggota yang mau pinjam dan setelah di rekap setelah tanggal 1 (satu) baru di kasih nomor transaksi kepada juru buku (bpk. Zaenudin).
- Bahwa saksi yang merekap / mencatat anggota-anggota koperasi Bangkit yang meminjam dan dari program LPDB dan dapat Saksi secara terperinci selain anggota dari Koperasi Bangkit yang meminjam dana dari program LPDB waktu itu yang pinjam dari MTs Sanawiyah Negeri yang bertempat di Komplek Pendidikan, yang Saksi setahu terkait pinjaman selain anggota ada 2 orang.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen, hanya sebatas mengetahui bahwa Ketua KPRI Bangkit adalah Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sanen pada saat itu Saksi sebagai karyawan pada KPRI Bangkit tahun 1996 sampai dengan 2014 awal.
- Bahwa tugas rutin saksi sebagai Karyawan di Koperasi Bangkit sejak tahun 1996 s.d tahun 2014 antara lain sebagai berikut:
 - Mencatat / mengetik surat masuk dan keluar yang sudah dikonsep oleh Sekretaris Koperasi ataupun Ketua Koperasi;
 - Merekap anggota Koperasi yang mau mengajukan pinjaman SP (Simpan Pinjam) ke Koperasi Bangkit;

Halaman 154 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menganalisa / mengecek sisa piutang pinjaman anggota Koperasi yang mau mengajukan pinjaman lagi (jemping), setelah dianalisa dan direkap kemudian diajukan kepada Ketua Koperasi untuk ditinjau / dilihat layak atau tidak anggota tersebut untuk meminjam dana lagi dari Koperasi Bangkit;
- Mengetik kwitansi Bukti Pengeluaran Uang Kas;
- Melakukan penagihan kepada anggota Koperasi yang angsuran pinjamannya dipotong melalui Bendahara Gaji Kemenag Kabupaten Lebak.
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap orang yang bukan merupakan pegawai Kemenang Lebak bisa menjadi Anggota Koperasi Bangkit Lebak, hal tersebut tergantung kebijakan dari Ketua maupun pengurus Koperasi. Begitu juga Saksi bukanlah merupakan pegawai Kemenang Lebak akan tetapi bisa menjadi anggota Koperasi Bangkit, sebelum menjadi anggota Saksi merupakan karyawan di Koperasi Bangkit dan seingat Saksi pada saat Ketua Koperasinya Pak Dindin Saksi didaftarkan oleh Pengurus Koperasi menjadi Anggota Koperasi Bangkit. Untuk dokumen-dokumen pengangkatan Saksi sebagai Karyawan dan sebagai Anggota Koperasi Bangkit akan Saksi susulkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa di tahun 2014 Saksi keluar / resign dari Koperasi Bangkit karena Saksi diberhentikan oleh pengurus Koperasi Bangkit yang pada saat itu Ketua Koperasinya adalah Sdr. SUDIRMAN, dengan alasan Saksi ketahuan menggelapkan dana pinjaman dengan cara Saksi membuat dokumen pengajuan pinjaman dengan nama-nama orang yang sebenarnya orang tersebut tidak meminjam uang ke Koperasi Bangkit, setelah diajukan ke Bendahara Sdr. Ahmad Fathoni kemudian cair dan dana tersebut Saksi nikmati sendiri untuk keperluan Saksi sehari-hari dan untuk kegiatan usaha Saksi. Perbuatan Saksi tersebut Saksi lakukan dari rentang waktu sekitar tahun 2011 s.d. tahun 2014, dan setelah dilakukan perekapan oleh pengurus Koperasi Bangkit ternyata menurut pengurus jumlahnya sekitar Rp.400.000.000,00 itupun jumlah tersebut sampai saat ini masih belum bisa Saksi lunasi. Untuk dokumen-dokumen pemberhentian Saksi sebagai Karyawan di Koperasi Bangkit tahun 2014.
- dari dana yang Saksi gelapkan, hanya Saksi sendiri yang menikmati untuk keperluan Saksi sehari-hari dan untuk kegiatan usaha Saksi.

Halaman 155 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan rapat tahunan yang dilaksanakan oleh Koperasi Bangkit, Saksi biasanya bertugas menyiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - Mengetik nama-nama anggota yang akan diikutsertakan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT); dan
 - Mempersiapkan dokumen-dokumen berupa Rekapitulasi Pinjaman, Rekapitulasi Inventaris, dan Rekapitulasi Simpanan Anggota.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Saksi pernah meminjam dana dari Koperasi Bangkit yang dananya bersumber dari LPDB-KUMKM yaitu yang pertama pada bulan Oktober 2012 sebesar Rp.35.000.000,00 dan pada bulan Desember 2012 sebesar Rp.15.000.000,00. Dan alasan Saksi kenapa pinjaman-pinjaman tersebut sampai saat ini belum bisa Saksi lunasi karena memang Saksi belum punya uang untuk melunasi hutang tersebut, ditambah saat ini Saksi sudah tidak bekerja lagi dan Saksi sudah bercerai dengan suami Saksi sejak tahun 2017. Dapat Saksi tambahkan informasi bahwa berdasarkan jawaban Saksi nomor 9 (Sembilan) di atas bahwa setelah dilakukan perekapan oleh Pengurus Koperasi Bangkit ternyata ada dana yang Saksi gelapkan dengan total nilai sekitar Rp.400.000.000,-. Total tersebut sudah termasuk hutang Saksi yang dananya berasal dari LPDB-KUMKM yang Saksi pinjam dengan nilai total sebesar Rp. 50.0000.000.
- Bahwa saksi tidak tau apa dasar yang memperbolehkan seseorang boleh mengajukan pinjaman lagi ke Koperasi Bangkit padahal diketahui bahwa pinjaman sebelumnya belum dilunasi, akan tetapi pada saat saksi mengajukan pinjaman yang kedua ke Koperasi Bangkit yang dananya berasal dari LPDB-KUMKM Saksi meminta izin baik kepada Ketua Terdakwa Kusnaedi maupun kepada Sdr. Ahmad Fathoni dan mereka mengizinkan.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa kebijakan yang yang dikeluarkan oleh Ketua Terdakwa Kusnaedi dan Bendahara Sdr. Ahmad Fathoni kepada Saksi adalah berupa sebuah keringanan untuk mencicil sampai lunas tanpa dibatasi waktu sampai kapan.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen berupa Daftar Definitif Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Koperasi Bangkit sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang tertanggal 5 September 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. selaku Ketua KPRI Bangkit, dapat Saksi jelaskan bahwa yang membuat dokumen tersebut

Halaman 156 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi sendiri atas perintah dari Ketua Koperasi Terdakwa Kusnaedi, dokumen itu dibuat sebagai salah satu syarat yang dilengkapi untuk meminjam dana dari LPDB-KUMKM. Perlu Saksi informasikan juga bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar tersebut Saksi ambil secara acak dari data di Koperasi Bangkit karena nama-nama tersebut pernah terdata meminjam dana di Koperasi Bangkit, dan orang-orang yang namanya tercantum dalam daftar tersebut sebagian tidak tau menau namanya dimasukkan ke dalam Daftar Definitif.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa selain membuat Daftar Definitif Penerima Dana LPDB-KUMKM, Saksi juga mengetik surat permohonan pinjaman dana ke LPDB-KUMKM atas perintah dari pengurus Koperasi (Ketua Koperasi Sdr. Kusnaedi).
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Dokumen berupa Buku Harian Kas KPRI Bangkit yang salah satunya terdapat bukti Kas Keluar sebesar Rp.75.000.000,- untuk pembiayaan Unit Toko dengan tanggal penyaluran 23 Januari 2013. Atas hal tersebut dapat Saksi jelaskan bahwa seingat saksi ada dana yang digunakan untuk membeli seluruh isi yang ada di Unit Toko milik Koperasi Bangkit, karena sebelumnya Toko itu dikontraskan kepada seseorang yang bernama H. Najmudin digunakan untuk usaha jual ATK akan tetapi orang tersebut pindah ke Ciamis. Seingat saksi, atas inisiatif dari pengurus Koperasi Bangkit barang-barang yang ada di Toko tersebut dibeli menggunakan dana dari LPDB-KUMKM. Saksi tidak tahu apakah dana yang digunakan tersebut sudah dilunasi kembali ke LPDB-KUMKM atau belum.
- Bahwa untuk pinjaman dari uang LPDB perlu persetujuan istri atau suami dari peminjam serta uangnya diserahkan langsung oleh Bendahara ke peminjam sehingga saksi tidak bisa menggelapkan uang tersebut, uang yang saksi pakai adalah uang simpan pinjam dari usaha biasa karena pengajuannya tidak perlu persetujuan pasangan dari peminjam. Uang yang saksi pakai selama ini akhirnya menjadi hutang saksi ke KPRI Bangkit dan saksi akan melunasi utang dari uang yang saksi pakai selama saksi bekerja di Koperasi.

Atas keterangan saksi terkait daftar definitif, Terdakwa membantah jika itu diambil acak karena Terdakwa telah mempercayakan kepada Saksi yang mengetahui usaha dari pegawai KPRI Bangkit. Atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

Halaman 157 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Saksi IDA SOPIATI, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sanen, hanya sebatas disaat saksi bekerja sebagai Staff TU di MTSN 1 Lebak saksi mengetahui bahwa Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sanen merupakan Komite Sekolah di MTSN 1 Lebak sekaligus sebagai Pengawas Pendidikan Madrasah di Kemenag Kabupaten Lebak di Tahun 2017, begitu juga dengan saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si. Bin H. Mohamad Banjar tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa saksi pernah menjadi staf dan Anggota pada KPRI Bangkit tahun 1999 sampai dengan sekarang, berdasarkan surat Keputusan namun nomor dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat kembali dikarenakan sudah lama.
- Bahwa saksi mengetahui dokumen "Peraturan Khusus Pengurus KPRI Bangkit Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak Nomor: 14/Sek-Bkt/I/2009 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus dan Karyawan", Saksi sebagai Staff Administrasi KPRI Bangkit yang bertugas:

Halaman 158 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melayani permohonan barang (non konsumsi) anggota;
 - b. Menangani administrasi perdagangan;
 - c. Menangani tagihan penjualan barang;
 - d. Menyusun daftar anggota;
 - e. Membuat daftar simpanan anggota;
 - f. Menangani anggota baru, mutasi dan pension;
 - g. Mengatur pelayanan tamu pengurus;
 - h. Mengelola kos kecil.
- Bahwa saksi belum pernah meminjam dana/ uang dari Koperasi Bangkit sampai dengan sekarang, Namun untuk simpanan pokok dan simpanan wajib setiap bulan ada pemotongan langsung dari gaji sebagai staf pada KPRI Bangkit, dan Saksi pernah mendapatkan SHU (sisa hasil usaha) pada waktu kepemimpinan sdr. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sanen sebagai ketua beberapa kali.
 - Bahwa saksi melihat ada rehab penginapan dan aula Koperasi Bangkit, namun untuk dananya Saksi tidak tahu. saksi lupa tahun terjadinya rehab, yang Saksi ketahui rehab terjadi saat Drs. Kusnaedi sebagai ketua. saksi tidak diberitahu oleh Ketua dan Bendahara tentang rehab yang sedang dilakukan.
 - Bahwa benar saksi baca di buku, KPRI Bangkit didirikan pada tahun 1977, untuk ADRT-nya saksi tidak tahu.
 - Bahwa saksi hanya dilibatkan sebagai penerima tamu, bagian konsumsi dan bantu-bantu yang lainnya dalam RAT. Saksi tidak mengikuti pembahasan rapat karena fokus ke pekerjaan Saksi tersebut. Rapat bulanan hanya melibatkan pengurus yaitu Ketua Koperasi, Sekretaris dan Bendahara Koperasi Bangkit. Rapat dengan karyawan tidak dilakukan tiap bulan.
 - Bahwa saksi sebagai staf KPRI Bangkit Saksi mengetik dan mencatat daftar nama-nama anggota KPRI Bangkit (pensiun atau mutasi), kalau tidak ada orang yang jaga, Saksi juga diminta untuk menulis surat masuk dan surat keluar. Saksi hanya melaksanakan perintah dari pengurus karena Saksi hanya staf saja. Saksi juga sebagai anggota tetap membayar iuran setiap bulan. Gaji setiap bulan sekitar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Bendahara akan tetapi semenjak Februari 2022 saksi sudah tidak menerima gaji karena tidak ada pekerjaan.

Halaman 159 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi hanya mendengar saja jika Koperasi Bangkit memiliki utang ke Bank Woori dan LPDB. Akan tetapi Saksi tidak tahu terkait nominal utangnya karena hal tersebut hanya diketahui oleh pengurus.
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan di Koperasi Bangkit yaitu utang yang tidak bisa dibayar oleh Koperasi Bangkit, untuk alasannya Saksi tidak mengetahuinya karena itu masalah pengurus. Sebagai staf saksi hanya mendengar dan bekerja saja, Saksi tidak bisa membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui jika Koperasi Bangkit meminjam uang ke LPDB, tetapi Saksi hanya mendengar saja. Yang lebih mengetahui tentang hal tersebut adalah pengurus yaitu Drs. Kusnaedi, Drs. Ahmad Fathoni, Ewon, dan Saudari Irma karena Saudari Irma yang mengurus seputar LPDB.
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Saudari Irma keluar dari Koperasi Bangkit, dilanjutkan oleh Aam, dan ketika Saudari Aam keluar dari Koperasi Bangkit pada tahun 2016, karena sudah tidak ada lagi staf, maka saksi diminta melanjutkan pencatatan pinjaman dana bergulir dari LPDB. Saat itu penagihan sekitar 7 orang lagi yang belum lunas. Ada yang meninggal (Suparman), Saudari Irma yang tidak membayar sebelum keluar dari Koperasi dan selebihnya ditagih melalui pemotongan gaji.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu anggota yang uangnya dipakai untuk melunasi pinjaman dana bergulir.
- Bahwa awalnya yang mencatat seputar LPDB adalah Saudari IRMA NURMAYANTI kemudian dilanjutkan Saudari Aam. Pada tahun 2016 karena sudah tidak ada orang lagi maka Saksi yang diminta untuk meneruskan tagihan LPDB sehingga Saksi hanya mengetahui nama-nama peminjam sesuai dari catatan Saudari Irma. Ketika Tahun 2012-2013 Saksi hanya terkadang membantu beres-beres ketika diminta.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen “Daftar Definitif Usaha Mikro, Kecil (UKM) Penerima Dana LPDB – KUMKM Melalui Koperasi Bangkit Kantor Kementerian Agama Kab. Lebak” tersebut. Saksi juga tidak diberitahukan oleh pengurus Koperasi Bangkit jika Saksi masuk daftar definitif untuk mendapatkan pinjaman LPDB sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen “Proposal Pinjaman KPRI Bangkit Kab. Lebak ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir” tersebut. Pengurus dan Saudari Irma yang mengetahuinya, Saksi tidak pernah

Halaman 160 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu.

- Bahwa usaha toko dan isinya menjadi milik koperasi sejak 2012.

Atas keterangan Saksi yang tidak pernah diberitahu terkait Proposal Pinjaman KPRI Bangkit Kab. Lebak ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Terdakwa membantahnya. Saksi tetap pada keterangannya.

31. Saksi H. JAHIDI, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sanen, hanya sebatas disaat saksi bekerja sebagai Staff TU di MTSN 1 Lebak saksi mengetahui bahwa Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sanen merupakan Komite Sekolah di MTSN 1 Lebak sekaligus sebagai Pengawas Pendidikan Madrasah di Kemenag Kabupaten Lebak di Tahun 2017, begitu juga dengan saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si. Bin H. Mohamad Banjar tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pinjaman LPDB UMKM di KPRI Bangkit, tapi seingat saksi, saksi pernah pinjam di koperasi bangkit sebesar Rp.20.000.000,- untuk keperluan pribadi bukan usaha serta Rp. 5.000.000 sekitar awal tahun 2017 awal.

Halaman 161 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu prosedur agar dapat pinjaman LPBD UMKM di KPRI Bangkit, saksi hanya tahu pinjaman biasa di koperasi bangkit dengan cara mengisi formulir pinjaman saja.
- Bahwa benar posisi saksi di Koperasi Bangkit adalah sebagai anggota sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak menggunakan Jaminan pada saat pinjam ke Koperasi bangkit pada saat meminjam Rp.20.000.000,00 ataupun Rp.5.000.000,- kepada KPRI Bangkit.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan proposal untuk pinjaman LPDB UMKM di KPRI Bangkit saksi hanya mengajukan dan mengisi formulir pinjaman biasa aja ke Koperasi Bangkit.
- Bahwa di tahun 2012 memang benar saksi menjadi anggota KPRI Bangkit, akan tetapi saat ini saksi sudah tidak menyimpan bukti dokumen bahwa saksi adalah anggota KPRI-Bangkit. Dokumen tersebut sudah hilang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana yang saksi pinjam dari Koperasi Bangkit pada Tahun 2012-2013 adalah merupakan dana yang bersumber dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) karena pada saat itu saksi mengira dana tersebut dari KPRI Bangkit.
- Bahwa pada saat saksi meminjam dana dari Koperasi Bangkit pada Tahun 2012-2013 saksi tidak menggunakan jaminan apapun, hanya saja pelunasan pinjaman saksi dipotong dari gaji saksi tiap bulan selama 10 bulan, dan sampai saat itu pun pinjaman saksi sudah lunas.
- Bahwa pada tahun 2012-2013 saksi tidak mengetahui ada pembangunan rehab terhadap penginapan/wisma dan aula di Koperasi Bangkit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan KPRI Bangkit didirikan serta ADRT dari KPRI Bangkit Kabupaten Lebak.
- Bahwa saksi dikenakan iuran wajib jumlahnya adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara dipotong gaji.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi hanya dilibatkan dalam beberapa rapat tahunan namun rapat bulanan saksi tidak pernah dilibatkan oleh pengurus KPRI Bangkit
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi dilibatkan dalam Rapat Anggota Tahunan pada saat rapat tersebut hanya seputar simpan pinjam dan keanggotaan.

Halaman 162 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada dana bergulir dari LPDB di KPRI Bangkit, saksi baru mengetahui setelah diselidiki oleh pihak kejaksaan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi saksi di antaranya adalah menerima, mencatat dan mendistribusikan keuangan pegawai di Kementerian Agama Kabupaten Lebak seperti gaji, tunjangan dan lain-lain.
- Bahwa saksi melakukan pemotongan gaji para pegawai yang memiliki utang atau kewajiban kepada pihak tertentu di antaranya pinjaman kepada Bank dan pinjaman berjangka ke Koperasi Bangkit.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan daftar pemotongan gaji bagi pegawai Kemenag Kab. Lebak yang memiliki utang ke Koperasi Bangkit dengan nominal yang berbeda tergantung pinjaman. Kemudian berdasarkan daftar tersebut, saksi melakukan pemotongan, hasil pemotongan gaji langsung saksi setorkan melalui rekening giro Koperasi Bangkit. Hal itu dilakukan agar tertib administrasi dan saksi tidak menyetorkan uang potongan tersebut secara tunai.
- Bahwa saksi telah membuat pemberitahuan terkait hasil pemotongan gaji kepada Koperasi Bangkit setiap bulan. Isinya berupa jumlah anggota, nominal yang berhasil dipotong dan jumlah simpanan wajib anggota pada bulan itu.
- Bahwa Saksi sudah melaksanakan tugas saksi dengan maksimal dan sesuai aturan yang berlaku.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

32.Saksi ENJAT SUDRAJAT, S.Pdi., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;

Halaman 163 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pinjaman LPDB UMKM di KPRI Bangkit, tapi saksi pernah pinjam di koprasi bangkit sebesar Rp. 30.000.000.
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur agar dapat pinjaman LPBD UMKM di KPRI Bangkit, saksi hanya tahu pinjaman biasa di koperasi bangkit dengan cara mengisi formulir pinjaman saja.
- Bahwa saksi tidak tahu ada pinjaman LPBD UMKM di KPRI Bangkit, saksi hanya ditawari oleh Terdakwa Kusnaedi
- Bahwa posisi saksi hanya pengontrak kios milik koperasi Bangkit.
- Bahwa saksi tidak menggunakan Jaminan pada saat pinjam ke Koperasi bangkit.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan proposal untuk pinjaman LPDB UMKM di KPRI Bangkit saksi hanya mengajukan dan mengisi formulir pinjaman biasa aja ke Koperasi Bangkit dengan Nilai pinjaman sebesar Rp. 30.000.000.
- Bahwa Realisasi pinjaman yang saksi terima adalah sebesar RP. 30.000.000.
- Bahwa Batas waktu pinjaman / angsuran sekitar 1 tahun.
- Bahwa Pinjaman saksi sudah lunas.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen, saksi mantan murid dari Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen, saksi juga mengetahui bahwa Ketua KPRI Bangkit pada saat 2011-2013 adalah Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen karena saksi menyewa kios di KPRI Bangkit.
- Bahwa saksi pernah meminjam uang dari Koperasi Bangkit untuk usaha jual beli dan perbaikan kamera sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Pembayaran secara langsung ke kantor Bangkit dan sekarang sudah lunas.

Halaman 164 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya menyewa kios milik KPRI Bangkit sejak 2007, awalnya saksi bukan anggota KPRI Bangkit, tapi Ketika Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen menawarkan pinjaman kepada saksi, saksi langsung dijadikan anggota koperasi, setelah pinjaman lunas, saksi keluar dari KPRI Bangkit. Saat itu saksi menjadi anggota selama 10 bulan.
- Bahwa saksi tidak memberikan jaminan apapun ketika meminjam uang ke Koperasi Bangkit.
- Bahwa saksi pernah melihat KPRI Bangkit mengganti genteng dan pengecatan bagian luar dan dalam.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

33. Saksi NANA SUKMANA, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sanen, hanya sebatas disaat saksi bekerja sebagai Staff TU di MTSN 1 Lebak saksi mengetahui bahwa Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sanen merupakan Komite Sekolah di MTSN 1 Lebak sekaligus sebagai Pengawas Pendidikan Madrasah di Kemenag

Halaman 165 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebak di Tahun 2017, begitu juga dengan saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si. Bin H. Mohamad Banjar.

- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menjadi ataupun terdaftar sebagai Anggota KPRI Bangkit di tahun 2012-2013.
- Bahwa saksi informasikan bahwa saksi selain sebagai Staff TU di MTSN 1 Lebak, saksi juga sebagai Bendahara Koperasi An-Nahl di MTSN 1 Lebak. Pada Tahun 2012 Koperasi An-Nahl MTSN 1 Lebak mendapatkan pinjaman dari Koperasi Bangkit sebesar Rp.200.000.000,-, awalnya pada Tahun 2012 Kepala Madrasah MTSN 1 Lebak yang bernama H. FIRDAUS ditawarkan pinjaman oleh Sdr. Kusnaedi yang dananya bersumber dari Koperasi Bangkit, setelah itu saksi selaku Bendahara Koperasi An-Nahl merekap siapa-siapa yang ingin mengajukan pinjaman dari Anggota Koperasi An-Nahl kemudian ada sekitar \pm 10 orang yang diajukan sebagai peminjam dana Koperasi Bangkit. Lalu saksi membuat surat pengajuan pinjaman dengan lampiran daftar peminjam dari Koperasi An-Nahl yang selanjutnya diberikan kepada Terdakwa KUSNAEDI serta mengisi formulir / blangko yang telah disediakan di Koperasi Bangkit, kemudian beberapa hari setelah pengajuan pinjaman dana tersebut cair dan saksi mengambil dana tersebut bersama Ketua Koperasi An-Nahl yang bernama Hj. SAIRAH melalui Sdr. AHMAD FATHONI selaku Bendahara Koperasi Bangkit. Adapun persyaratan dalam pengajuan pinjaman tersebut hanya dengan Surat Pengajuan yang saksi buat tidak ada persyaratan lainnya, dan di dalam Nota Kwitansi tercantum jangka waktu pinjaman selama 36 bulan / 3 tahun yang tiap bulan cicilannya sebesar Rp.8.555.556,-. Dan dapat saksi informasikan bahwa pinjaman tersebut sudah lunas sesuai jangka waktu pinjaman yaitu bulan Desember 2015. Untuk bukti-bukti dokumen peminjaman dana seperti Dokumen-dokumen Pengajuan Pinjaman, Daftar Peminjam dari Koperasi An-Nahl, dan lain-lain yang dananya berasal dari Koperasi Bangkit Tahun 2012-2013 akan saksi susulkan paling lambat hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana yang dipinjam dari Koperasi Bangkit pada Tahun 2012-2013 adalah merupakan dana yang bersumber dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), karena pada saat itu saksi hanya mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari Koperasi Bangkit.

Halaman 166 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Koperasi An-Nahl meminjam dana dari Koperasi Bangkit pada Tahun 2012-2013 tidak menggunakan jaminan apapun, hanya menggunakan Surat Pengajuan Pinjaman yang saksi buat serta mengisi formulir / blangko yang telah disediakan oleh Koperasi Bangkit, dan pinjaman Koperasi An-Nahl sebesar Rp.200.000.000,-tersebut sudah lunas di Bulan Desember 2015.
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2012-2013 ada pembangunan rehab terhadap penginapan/wisma dan aula di Koperasi Bangkit, karena saksi bukan Anggota dari Koperasi Bangkit.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

34. Saksi Drs. DEDE KUSMAYADI, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen, hanya saja diawal tahun 2005 saksi dengan Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen pernah sama-sama bekerja sebagai Pengawas Madrasah di Kemenag Kabupaten Lebak, dari situlah awal saksi mengenal Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H.

Halaman 167 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarnen. begitu juga dengan saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si. Bin H. Mohamad Banjar

- Bahwa saksi menjadi / terdaftar sebagai Anggota KPRI Bangkit sejak Tahun 2008 s.d 2016, di tahun 2016 saksi mengundurkan diri sebagai anggota Koperasi Bangkit dengan alasan karena saksi sudah terlalu banyak potongan, selain di Koperasi Bangkit saksi juga punya potongan di Bank.
- Bahwa selama saksi menjadi Anggota di Koperasi Bangkit sejak tahun 2008 s.d 2016 saksi tidak pernah sama sekali meminjam uang di Koperasi Bangkit.
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- dari Koperasi Bangkit.
- Bahwa Dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa Dokumen Daftar Definitif Para Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Koperasi Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Bangkit Sdr. Drs. Kusnaedi, M.Pd., yang salah satunya ada nama saksi atas nama Dede Kusmayadi yang meminjam sebesar Rp.50.000.000,- untuk keperluan usaha Konveksi, dapat saksi jelaskan bahwa saksi sama sekali tidak pernah meminjam dana dari Koperasi Bangkit sebesar Rp.50.000.000,- untuk keperluan usaha Konveksi, justru saksi merasa kaget kenapa ada nama saksi di dalam dokumen tersebut.
- Bahwa saksi tidak tau menau bagaimana nama saksi bisa termasuk di dalam Daftar Definitif Para Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Koperasi Bangkit, karena sebelumnya juga saksi tidak pernah sama sekali ditawarkan oleh pengurus Koperasi Bangkit agar nama saksi dimasukkan ke dalam Daftar Definitif Para Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Koperasi Bangkit, hanya saja saksi pernah ditawarkan oleh Ketua Koperasi Bangkit Sdr. Kusnaedi untuk meminjam uang di Koperasi Bangkit tapi tidak disebutkan jumlahnya berapa dan saksi lupa tahun berapa intinya pada saat Ketua Koperasinya Terdakwa Kusnaedi, namun saksi tidak tertarik tawaran tersebut.
- Bahwa saksi tidak tau sama sekali siapa yang memasukkan nama saksi ke dalam Daftar Definitif Para Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Koperasi Bangkit.

Halaman 168 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau sama sekali pada tahun 2012-2013 ada pembangunan rehab terhadap penginapan/wisma dan aula di Koperasi Bangkit.
- Bahwa sepengetahuan saksi di Koperasi Bangkit memang ada rapat rutin setiap tahun yaitu Rapat Anggota Tahunan (RAT) sedangkan rapat rutin setiap bulan saksi tidak tau apakah ada rapat bulanan, dan saksi pernah dilibatkan 1 (satu) kali dalam RAT saat Ketua Koperasinya Sdr. Sudirman Dan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang pada saat itu Ketua Koperasinya adalah Sdr. Sudirman, seingat saksi tidak pernah membahas tentang program rehab/renovasi terhadap penginapan/wisma dan aula di Koperasi Bangkit.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

35. Saksi H. SITI HAMDIAH, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen, hanya sebatas mengetahui bahwa Ketua KPRI Bangkit adalah Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sanen pada saat itu

Halaman 169 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagai Anggota pada KPRI Bangkit tahun 1992 sampai dengan sekarang, begitu juga dengan saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si. Bin H. Mohamad Banjar

- Bahwa Karena setiap PNS di Kementerian Agama Kab. Lebak diwajibkan masuk dalam anggota koperasi, dan untuk surat keputusannya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi belum pernah meminjam dana/ uang dari Koperasi Bangkit sampai dengan sekarang. Namun untuk simpanan pokok dan simpanan wajib setiap bulan ada pemotongan langsung dari gaji, dan saksi pernah mendapatkan SHU (sisa hasil usaha) pada waktu sebelum kepemimpinan Terdakwa Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sanen sebagai ketua.
- Bahwa saksi tidak memberikan jaminan ketika melakukan pinjaman ke KPRI Bangkit, karena saksi tidak pernah pinjam dana di Koperasi.
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2012-2013 ada pembangunan rehab terhadap penginapan / wisma dan aula di Koperasi Bangkit.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan KPRI Bangkit didirikan serta ADRT dari KPRI Bangkit Kabupaten Lebak.
- Bahwa saksi belum pernah dilibatkan dalam agenda rapat anggota bulanan maupun rapat anggota tahunan.
- Bahwa Kewajiban saksi sebagai anggota KPRI Bangkit adalah membayar simpana wajib dan simpanan pokok yang dipotong langsung dari gaji setiap bulannya dan saksi tidak pernah meminjam di KPRI Bangkit, saksi juga tidak mengetahui sama sekali tentang dana bergulir yang ada di koperasi bangkit apalagi daftar definitif peminjam, saksi pernah mendapatkan SHU (sisa hasil usaha) pada waktu sebelum kepemimpinan sdr. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sanen sebagai ketua.
- Bahwa saksi tidak tahu Koperasi Bangkit saat itu memiliki banyak utang.
- Bahwa saksi tidak ada lakukan sebagai Anggota KPRI Bangkit dari tahun 1992 sampai dengan sekarang untuk membantu menyelesaikan permasalahan KPRI Bangkit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pinjaman Koperasi pada tahun Anggaran 2012 dan 2013 dari siapa, dan siapa yang menganjurkan untuk meminjam.
- Bahwa saksi tidak ketahui terkait dengan perkembangan dana bergulir yang ada di Koperasi Bangkit.

Halaman 170 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu anggota yang uangnya dipakai untuk melunasi pinjaman dana bergulir.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

36. Saksi SUPI, A.Ma, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa Hubungan saksi dengan koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak adalah sebagai Anggota sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui sejak kapan koperasi tersebut berdiri
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui AD/ART koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak
- Bahwa saksi dikenakan iuran wajib jumlahnya adalah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan saat ini dengan cara dipotong Gaji langsung.

Halaman 171 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi pernah 1 kali hadir diundang dalam rapat tahunan oleh Ketua KPRI Bangkit Terdakwa Kusnaedi namun untuk tahunnya saksi lupa namun seingat saksi sebelum tahun 2010, setelah itu saksi tidak pernah diundang lagi untuk menghadiri rapat anggota tahunan.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang adanya pinjaman dari LPDB UMKM di Koperasi Bangkit.
- Bahwa memang saksi pernah meminjam uang simpan pinjam anggota pada koperasi Bangkit senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tahun 2010, bahwa dapat saksi jelaskan saksi mengisi blangko permohonan pinjaman, kemudian saksi mengisi blangko permohonan setelah itu disetujui oleh ketua koperasi saudara Drs. Kusnaedi kemudian dikeluarkan oleh Bendahara sdr. Fatoni, selanjutnya uang tersebut diambil melalui bu Ida pengurus Koperasi Bangkit, kemudian cicilan selama 10 Bulan dengan cara potong gaji langsung. Namun itu bukan uang yang berasal dari LPDB-UMKM karena saksi tidak pernah mengajukan/mengusulkan pinjaman yang berasal dari LPDB-UMKM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pinjaman LPDB-UMKM pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak karena saksi tidak pernah mengajukan/mengusulkan pinjaman ke LPDB-UMKM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosedurnya pengajuan pinjaman LPDB UMKM karena saksi tidak pernah mengajukan/mengusulkan pinjaman ke LPDB-UMKM.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan ataupun menerima uang pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seperti pada kolom Nomor 43 dalam Daftar Definitif Usaha Kecil dan Mikro (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM Melalui Koperasi Bangkit Kantor Kementerian Agama Kab.Lebak tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai usaha Suplayer Sepatu seperti tertulis dalam Daftar Definitif Usaha Kecil dan Mikro (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM Melalui Koperasi Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha lain Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak selain simpan Pinjam.

Halaman 172 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang renovasi dan rehab gedung milik koperasi bangkit.
- Bahwa saksi merasa sangat dirugikan dengan nama saksi dicatat dalam Daftar Definitif Usaha Kecil dan Mikro (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM Melalui Koperasi Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, karena saksi tidak pernah mengajukan dan tidak pernah menerima pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seperti pada kolom Nomor 43 dalam Daftar Definitif Usaha Kecil dan Mikro (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM Melalui Koperasi Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

37. Saksi ANTON TANTOWI JOHARI, S.Ag., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa saksi sebagai Anggota Koperasi sejak tahun 1985 sampai pensiun 2014.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui ART KPRI Bangkit.

Halaman 173 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen, saksi hanya kenal karena satu lembaga, saksi juga mengetahui bahwa Ketua KPRI Bangkit adalah Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen karena saksi anggota di KPRI Bangkit begitu juga dengan saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si. Bin H. Mohamad Banjar
- Bahwa saksi mengetahui jika KPRI Bangkit bisa meminjamkan uang dari rekan kerja satu kantor.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan proposal peminjaman apapun ke Koperasi Bangkit.
- Bahwa saksi belum pernah mengajukan permohonan pinjaman atau meminjam pada tahun 2011 atau 2012 ke Koperasi Bangkit.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen “Daftar Definitif Usaha Mikro, Kecil (UKM) Penerima Dana LPDB – KUMKM Melalui Koperasi Bangkit Kantor Kementerian Agama Kab. Lebak” tersebut. Saksi juga tidak diberitahukan oleh pihak Koperasi Bangkit jika saksi masuk daftar definitif untuk mendapatkan pinjaman LPDB sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Saksi tidak mengetahui tentang pinjaman dari LPDB. Saksi juga tidak memiliki usaha Kantin Sekolah .
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen “Proposal Pinjaman KPRI Bangkit Kab. Lebak ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir” tersebut. Saksi juga tidak diberitahukan oleh pihak Koperasi Bangkit tentang permohonan pinjaman ke LPDB.
- Bahwa saksi pernah mengikuti RAT, tetapi rapat bulanan tidak pernah ikut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya renovasi atau rehab gedung milik KPRI Bangkit. Saksi hanya pernah melihat adanya rehab genteng aula Koperasi. Untuk tahunnya saksi lupa.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

38. Saksi Drs. H. IDRIS JAMRONI, M.Si., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;

Halaman 174 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa benar di tahun 2012-2013 memang benar saksi menjadi anggota KPRI Bangkit karena PNS di Kemenag Lebak, akan tetapi saat ini saksi sudah tidak menyimpan bukti dokumen bahwa saksi adalah anggota KPRI-Bangkit. Dokumen tersebut sudah tidak ada. Saksi bukan lagi anggota KPRI Bangkit sejak tahun 2013 karena pindah tugas.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman / Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui KPRI Bangkit tanggal pencairan 7 Nopember 2012 terdapat nama Drs. Idris yaitu saksi dengan keterangan jenis usaha Perkreditan Barang, realisasi pinjaman/pembiayaan sebesar Rp.50.000.000,- pencairan pada tanggal 5/12/2012 beserta dokumen peminjaman atas nama Drs. Idris, atas hal tersebut Saksi menegaskan jika saksi tidak pernah melakukan peminjaman kepada KPRI Bangkit apalagi memiliki usaha perkreditan barang. Saksi juga tidak pernah menerima uang dari Terdakwa Kusnaedi ataupun Drs. Ahmad Fathoni.
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam dana dari KPRI Bangkit. Bahkan ketika saksi pindah tugas ke Kabupaten Pandeglang dana simpanan saksi di KPRI Bangkit dikembalikan secara utuh dan tidak ada potongan gaji.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Koperasi Bangkit pada Tahun 2012-2013 meminjam dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) karena

Halaman 175 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi, tidak ada musyawarah anggota yang membahas tentang dana bergulir tersebut.

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan dokumen pribadi saksi kepada Koperasi Bangkit sebagai permohonan pinjaman karena saksi memang tidak pernah melakukan permohonan pinjaman apapun kepada Koperasi Bangkit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2012-2013 ada pembangunan rehab terhadap penginapan / wisma dan aula di Koperasi Bangkit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan KPRI Bangkit didirikan serta ADRT dari KPRI Bangkit Kabupaten Lebak tetapi sebelum saksi menjadi anggota Koperasi Bangkit pada tahun 2009, Koperasi Bangkit sudah ada dan berdiri.
- Bahwa selama menjadi anggota KPRI Bangkit saksi membayar iuran wajib dengan cara dipotong gaji tetapi jumlahnya saksi lupa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi hanya dilibatkan dalam rapat tahunan namun saksi hanya datang satu kali, sementara rapat bulanan saksi tidak pernah dilibatkan oleh pengurus KPRI Bangkit.
- Bahwa saksi dilibatkan dalam Rapat Anggota Tahunan akan tetapi saat itu materi rapat hanya seputar jumlah dana simpan pinjam dan keanggotaan. Kemudian pada saat rapat tersebut, saksi juga tidak mempermasalahkan keadaan gedung milik Koperasi Bangkit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada dana bergulir dari LPDB di KPRI Bangkit, saksi baru mengetahui setelah diselidiki oleh pihak kejaksanaan.
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang dari Koperasi Bangkit apalagi dananya bersumber dari dana bergulir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur pinjaman LPDB UMKM Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak dan tidak mengajukan pinjaman LPDB UMKM.

Atas keterangan Saksi yang tidak pernah meminjam, Terdakwa membantahnya karena Terdakwa pernah menyetujui dokumen pinjaman atas nama saksi walaupun Terdakwa tidak melakukan pengecekan ulang atau menanyakan langsung kepada saksi. Atas bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya tidak pernah meminjam uang dari KPRI Bangkit apalagi itu dana bergulir.

39. Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., Bin H. MOH. BANJAR di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 176 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bahwa posisi saksi sebagai Bendahara Tugas pokok dan fungsi adalah menerima dan mencatat semua kekayaan KPRI Bangkit seperti harta bergerak dan tidak bergerak, keuangan masuk dan keluar, dokumen-dokumen berharga/ surat berharga, melaporkan semuanya kepada ketua segala kegiatan yang ada di koperasi bangkit.
- Saksi menjadi Bendahara KPRI Bangkit periode pertama sejak tahun 2009 s/d tahun 2013, kemudian periode kedua sejak tahun 2014 s/d 2018, perpanjangan masa jabatan dari tahun 2019 s/d bulan Juni tahun 2021.
- Bahwa pernah mengadakan rapat dengan Dewan pengawas dan Dewan Pembina, tetapi dilakukan jarang sekali dan tidak ada notulen rapatnya dan diadakan ketika rapat anggaran tahunan.
- Bahwa struktur organisasi KPRI Bangkit terdiri dari Ketua, Dewan Pengawas dewan pembina, sekretaris, Bendahara, anggota.
- Bahwa ada Daftar Inventaris Kekayaan KPRI Bangkit, Buku Kas masuk, Buku kas Keluar, Daftar Kebijakan Ke pihak lain, Utang piutang ke Bank.
- Bahwa ada buku neraca, buku untung rugi koperasi, buku SHU, buku catatan daftar kekayaan koperasi.

Halaman 177 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaannya adalah juru buku lebih luas mencatat semua kekayaan dan inventaris koperasi Bangkit serta dokumen-dokumen penting lainnya atas arahan dari bendahara, Bendahara lebih focus kepada pertanggung jawaban uang keluar dan masuk pencatatan dan pertanggung jawabannya kepada ketua.
- Bahwa ada kas Koperasi setiap awal bulan ada uang masuk sejumlah iuran wajib dari seluruh anggota, kemudian dibagikan kepada peminjam yaitu anggota Koperasi KPRI Bangkit, serta pemasukan dari sewa penginapan dan aula KPRI Bangkit.
- Bahwa nilai Dana Bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi oleh KPRI Bangkit Kab. Lebak seluruhnya adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan sumber dananya berasal dari LPDB Kementerian Koperasi. Adapun penyalurannya terbagi atas 2 termin yaitu termin pertama Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada bulan Oktober tahun 2012 dan termin kedua Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan April tahun 2013.
- Bahwa KPRI Bangkit Kab. Lebak mengetahui adanya Dana Bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi awalnya saksi mendengar Kepala Dinas Koperasi Kab. Lebak yang saksi lupa namanya bahwa LPDB Kementerian Koperasi ada pinjaman dana bergulir untuk membantu koperasi, selanjutnya saksi menyampaikan informasi tersebut kepada Ketua KPRI Bangkit Kab. Lebak Terdakwa Kusnaedi lalu pengurus tertarik untuk mengajukan pinjaman kepada LPDB Kementerian Koperasi kemudian saksi, Ketua sdr. Kusnaedi, dan Sekretaris sdr. Ewon Ruswana datang ke LPDB untuk menanyakan persyaratan pinjaman dana bergulir tersebut. Setelah mendapatkan informasi selanjutnya Ketua KPRI Bangkit memerintahkan pengurus untuk melengkapi dokumen persyaratan tersebut, kemudian setelah lengkap saksi, Ketua sdr. Kusnaedi, dan Sekretaris sdr. Ewon Ruswana datang ke LPDB kembali untuk mengantarkan persyaratan yang diminta. Kemudian setelah menunggu lebih dari 6 bulan ada informasi bahwa permohonan telah disetujui oleh LPDB. Kemudian setelah dinyatakan lengkap saksi, Ketua Terdakwa Kusnaedi, dan Sekretaris sdr. Ewon Ruswana datang ke LPDB kembali untuk menandatangani akta perjanjian yang disetujui oleh LPDB. Selanjutnya KPRI Bangkit mengirimkan berkas proposal/permohonan pinjaman dari anggota KPRI Bangkit kepada LPDB setelah itu sekitar 1 bulan dana dari

Halaman 178 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPDB masuk ke rekening KPRI Bangkit sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Setelah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut disalurkan kepada peminjam selanjutnya KPRI Bangkit setelah 6 bulan mengajukan kembali sisa dana yang belum masuk ke rekening KPRI Bangkit. Setelah KPRI Bangkit menerima uang pinjaman tahap kedua sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari LPDB selanjutnya disalurkan kepada peminjam.

- Bahwa yang berhak mengajukan pinjaman uang kepada KPRI Bangkit yang dananya berasal dari LPDB KUMKM adalah anggota KPRI Bangkit dan syaratnya yaitu permohonan pinjaman, persetujuan istri/suami, KTP suami dan istri, menandatangani permohonan pinjaman, keterangan usaha dari pemerintah, jaminan (jaminan berupa sertifikat).
- Bahwa yang menjadikan KPRI Bangkit mempunyai tunggakan kepada LPDB dapat saksi beritahukan berawal dari kebijakan RAT Ditahun 2013 dimana mengamanatkan kepada pengurus untuk merahab AULA dan penginapan dikarenakan kondisi memperhatikan dan tidak layak huni, dimana tahun tersebut SHU yang ada tidak dapat digunakan dikarenakan anggota menolak untuk dipakai rehab AULA dan penghinaan akan tetapi didalam RAT mengijinkan untuk menggunakan modal, yang diketahui oleh Dewan Pembina dan Dewan Pengawas.
- Bahwa terkait dengan total biaya keseluruhan dana rehab saksi tidak mengetahui secara persis (sekitar 600 juta) sesuai amanat RAT 2013, karena hal tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh tetapi bertahap, yang lebih mengetahui secara pasti adalah juru buku yaitu sdh. H.Jainudin.
- Bahwa sebelum Dana Bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi cair ke Koperasi Bangkit ada yang datang untuk survai ke Koperasi, namun nama dan bidangnya saksi lupa selain saksi yang tahu adalah Ketua Koperasi Bangkit Terdakwa Kusnaedi.
- Bahwa sejak mengajukan proposal ke Kementerian Koperasi sampai Bergulirnya Dana dari LPDB Kementerian Koperasi selama kurang lebih 8 (delapan) bulan.
- Bahwa daftar definitif yang diberikan kepada LPDB KUMKM berbeda dengan yang diberikan kepada kami Ketika KPRI Bangkit berencana mengajukan peminjaman Dana Bergulir ke LPDB KUMKM dan banyak sekali anggota Koperasi yang berminat namun ketika pinjaman tersebut sudah cair ada beberapa anggota yang tadinya mau pinjam akhirnya

Halaman 179 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas pikiran kita tidak tahu apa penyebabnya, yang jelas mereka batal pinjam, padahal ada yang sudah buat proposal seperti a/n Adnuri dan Kamaludin. Akhirnya dana dari LPDB KUMKM tersebut diberikan kepada anggota yang baru meminjam.

- Utang KPRI Bangkit ke LPDB pada saat ada permintaan keterangan dari Kejaksaan Negeri Lebak adalah:
 - Utang Pokok Sejumlah Rp.727.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)
 - Utang Denda Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
 - Utang Bunga Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)
 - Jumlah: Rp.1.227.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)
- Bahwa sampai dengan saat Saksi memberikan keterangan kepada penyidik di Kejaksaan Negeri Lebak, Saksi menerangkan penyebab masih belum dapat dilakukan pelunasan terhadap pinjaman di antaranya: Sebagian memang masih ada di anggota yang belum Lunas. Sebagian terpakai untuk renovasi Aula dan pembiayaan KPRI Bangkit. Terlalu Banyak Pengembalian simpanan kepada anggota yang keluar dari keanggotaan KPRI Bangkit dan dari jumlah anggota sebanyak 550 orang pada Tahun 2013, sekarang jumlah anggota yang ada / aktif hanya sebanyak 325 orang. Hal ini membuat pengeluaran yang tidak terduga dengan jumlah yang cukup banyak.
- Bahwa dokumen-dokumen terkait dengan permohonan pinjaman tersebut disimpan di lemari di Kantor KPRI Bangkit.
- Bahwa realisasi anggaran seluruh pinjaman tersebut Realisasi anggaran pinjaman tersebut bahwa setiap anggota KPRI Bangkit mengajukan permohonan ke pengurus dengan mengisi lembar permohonan yang dibuat oleh KPRI Bangkit yang berisikan Identitas, tempat kerja, besaran pinjaman dan jangka waktu cicilan. Kemudian diajukan ke Ketua untuk diteliti dan akhirnya di setujui, kemudian dicairkan oleh bendahara untuk diberikan kepada Anggota Peminjam.
- Bahwa jumlah anggota koperasi KPRI Bangkit pada tahun 2012-2013 pada waktu itu sebanyak 550 orang yang tersebar ke Kabupaten Lebak di sekolah, madrasah, Kantor Urusan Agama dan Kantor Kementerian Agama.

Halaman 180 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika KPRI Bangkit mengajukan permohonan modal bergulir ke LPDB salah satu syarat permohonannya adalah melampirkan harga tanah KPRI Bangkit berdasarkan harga pasar dan pada saat itu kami peroleh dari lurah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Per meter.
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang saksi berikan pada tanggal 11 Januari 2021 dan 21 Juli 2022 di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Lebak
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen "Proposal Pinjaman KPRI Bangkit Kab. Lebak ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir" tersebut. Seingat saksi proposal tersebut yang mengetik adalah Saudara Jaenudin atas perintah dari Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen selaku Ketua KPRI Bangkit.
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen "Daftar Definitif Usaha Mikro, Kecil (UKM) Penerima Dana LPDB – KUMKM Melalui Koperasi Bangkit Kantor Kementerian Agama Kab. Lebak" tersebut. Seingat saksi dokumen tersebut dibuat atas perintah Ketua KPRI Bangkit yaitu Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen. Yang menentukan Daftar Definitif juga adalah Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen, saksi hanya mengetahui Saudara Adnuri dan Saudara Kamaludin pernah membuat proposal usaha ke KPRI Bangkit, akan tetapi ketika uang dari LPDB sudah cair di KPRI Bangkit Saudara Adnuri dan Saudara Kamaludin tidak meminjam dana bergulir.
- Bahwa setelah LPDB menyetujui KPRI Bangkit mendapatkan dana bergulir sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang dicairkan secara bertahap, kemudian pada tahap pertama uang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikirim ke KPRI Bangkit, arahan dari LPDB uang harus tersalurkan dalam waktu 6 bulan. KPRI Bangkit merealisasikan penyaluran kepada Anggota yang meminjam. Pengurus KPRI Bangkit kemudian melaporkan hasil realisasi ke LPDB, setelah diterima, terjadilah pencairan Tahap Kedua sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Penyaluran Tahap Kedua pun sudah direalisasikan oleh KPRI Bangkit. Realisasi penyaluran tidak sesuai dengan Daftar Definitif karena ada 2 (dua) anggota yang mengundurkan diri sebagai peminjam dan sisanya saksi tidak mengingatnya. Uang yang tidak jadi dipinjam oleh daftar definitive pun tidak pernah mengendap karena dipinjamkan ke anggota. Saksi hanya mengeluarkan uang setelah permohonan pinjaman disetujui oleh Ketua KPRI Bangkit yaitu Drs.

Halaman 181 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen. Peminjam juga langsung menerima uang dari saksi.

- Bahwa pengelolaan uang yang bersumber dari dana bergulir yang ada di KPRI Bangkit dilakukan oleh pengurus KPRI Bangkit dengan dibantu oleh karyawan KPRI Bangkit seperti Saudara Jaenudin (juru buku), Saudari Irma (merekap peminjam) dan Saudari Aam (pencatatan penagihan utang LPDB).
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya surat dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) kepada Dewan Pengawas dan Pengurus KPRI Bangkit Nomor: 194/SP1/Dir.1/2014 perihal: Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan. Saksi melaporkan surat tersebut kepada Ketua KPRI Bangkit saat itu yaitu Saudara Sudirman, kemudian Saudara Sudirman menyuruh pengurus untuk lebih fokus kepada pembayaran ke LPDB karena pada saat itu terdapat utang ke bank-bank lainnya. Selanjutnya pengurus setiap bulannya melaksanakan pembayaran tersebut.
- Bahwa KPRI Bangkit memiliki utang ke bank-bank lainnya yaitu Bank Kesejahteraan Ekonomi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Bank Saudara / Bank Woori sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kemudian meminjam lagi ke Bank Saudara / Bank Woori sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Pada tahun 2014 utang-utang tersebut belum lunas. Yang melakukan pinjaman kepada bank-bank tersebut adalah pengurus KPRI Bangkit saat Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen sebagai Ketua dan saksi sebagai Bendahara KPRI Bangkit.
- Bahwa pada akhir Tahun 2013 ada Rapat Anggota Tahunan KPRI Bangkit kemudian para peserta rapat menghendaki adanya rehab gedung aula dan penginapan Bangkit. Pengurus sudah menjelaskan tidak ada dana untuk rehab kemudian peserta rapat menyerahkan keputusannya ke pengurus. Akhirnya pengurus menggunakan keuntungan dari dana LPDB yang disalurkan ke anggota dengan rincian 0,9% kembali ke LPDB dan 0,6% merupakan keuntungan KPRI Bangkit. 0,6% itulah yang digunakan pengurus untuk melakukan rehab atau renovasi gedung/aula atau wisma KPRI Bangkit.

Halaman 182 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab terkait renovasi adalah Ketua KPRI Bangkit yaitu Drs. Kusnaedi. Yang membuat laporan pertanggungjawaban renovasi atau rehab gedung/aula atau wisma milik KPRI Bangkit adalah Saudara Jaenudin / Juru Buku. Saksi hanya mengeluarkan uang pada waktu pembayaran. Kemudian cara pengurus melaporkan pengelolaan keuangan yang ada di KPRI Bangkit adalah dengan Rapat Anggota Tahunan atau penjelasan secara langsung kepada anggota.
- Bahwa Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui KPRI Bangkit yang dikirim ke LPDB ditandatangani oleh Drs. Kusnaedi dan saksi. Seingat saksi laporan tersebut sudah sesuai dengan kenyataannya karena orang-orangnya memang betul anggota KPRI Bangkit dan benar melakukan pinjaman dana bergulir.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen-dokumen "Buku Harian Kas KPRI Bangkit dari Tahun 2012 s.d. 2017 dan Neraca Laporan Keuangan KPRI Bangkit dari Tahun 2012 s.d. 2020". Diketahui dari dokumen tersebut setelah dilakukan perekapan terhadap jumlah uang pemasukan Kas Koperasi Bangkit yang berasal dari pembayaran angsuran pinjaman pokok dan bunga pinjaman anggota yang dananya berasal dari LPDB-KUMKM terdapat perbedaan jumlah penyetoran yang dilakukan oleh KPRI Bangkit kepada LPDB. Yang menjadi alasan perbedaan jumlah pembayaran adalah atas kebijakan Ketua KPRI Bangkit saat itu yaitu Saudara Sudirman. Saksi tidak bisa begitu saja mengeluarkan uang tanpa perintah atau persetujuan ketua. Bahwa mekanisme pembayaran angsuran pinjaman dana bergulir di Koperasi Bangkit adalah ketika angsuran dibayarkan oleh anggota kemudian terhimpun di rekening BRI Bangkit lalu uang tersebut diambil Bendahara Bangkit untuk dibayarkan ke LPDB sesuai dengan perintah Ketua KPRI Bangkit saat itu. Uang yang merupakan angsuran dana bergulir dipinjamkan lagi oleh KPRI Bangkit. Saksi sendiri yang menyerahkan uang tersebut ke anggota, saksi tidak ingat nama anggotanya.
- Bahwa usaha toko merupakan salah satu sumber penghasilan KPRI Bangkit. Awalnya barang-barang yang berasal dari Toko Fotocopy dan ATK dibeli KPRI Bangkit dari orang yang sebelumnya menyewa toko. Pembelian tersebut terjadi sebelum adanya dana bergulir di KPRI Bangkit. Pembelian menggunakan uang dari simpan pinjam. Pembelian barang-barang di toko fotocopy sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta

Halaman 183 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian menjadi aset KPRI Bangkit. Bahwa pinjaman yang tercantum dalam Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman / Pembiayaan LPDB-KUMKM berupa pinjaman atas nama Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si. jenis usaha Fotocopy dan ATK sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah tidak benar karena uang dari dana bergulir tersebut dipakai untuk keperluan pribadi.

- Bahwa saksi tidak memiliki usaha Fotocopy dan ATK.
- Bahwa saksi pernah melakukan pinjaman ke KPRI Bangkit yang dananya berasal dari Dana Bergulir sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tahun 2012-2013. Pada saat meminjam ke KPRI Bangkit saksi memberikan jaminan sertifikat rumah, akan tetapi sertifikat yang saksi jaminkan ke KPRI Bangkit tersebut sudah saksi ambil walaupun pinjaman saksi belum lunas sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena saksi pada saat itu akan pindah ke Serang.
- Bahwa benar hingga saat ini saksi Ahmad Fathoni belum melunasi pinjaman dana bergulirnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen "Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak "BANGKIT" Badan Hukum Nomor: 6725 A/PAD.BH/KANKOP/II/III/2004 tanggal 15 Maret 2004". Dalam Pasal 9 angka 4) menyebutkan jika "Setiap Pinjaman yang diberikan harus diikat dengan surat perjanjian pinjaman dan diperkuat dengan jaminan". Bahwa ketika menyalurkan pinjaman yang dananya berasal dari Dana Bergulir saksi, Ketua KPRI Bangkit yaitu Drs. Kusnaedi selaku pengurus membuat kebijakan untuk yang pinjamannya kecil sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) atau kurang dari itu tidak perlu memberikan jaminan sertifikat. Pertimbangan pengurus pada saat itu melihat dari sisi kelayakan dan surat keterangan usaha dari desa untuk diberi bantuan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan jika sebagian besar peminjam adalah PNS yang pembayarannya dilakukan dengan cara pemotongan gaji, kemudian peminjam lainnya (staf KPRI Bangkit) pembayarannya melalui pembayaran langsung. Yang pengurus KPRI Bangkit lakukan untuk menjamin uang yang berasal dari Dana Bergulir dapat dikembalikan ke

Halaman 184 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPDB ketika tidak ada jaminan dari peminjam adalah memastikan kelayakan usaha peminjam.

- Bahwa sertifikat milik peminjam dana bergulir KPRI Bangkit dijamin di Bank Kesejahteraan Ekonomi dan Bank Worry Saudara karena utang pada masa kepengurusan Terdakwa Kusnaedi dan Saksi sebagai Bendahara KPRI Bangkit mengalami kemacetan. Perbuatan tersebut tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan tetapi dilakukan karena terus ada yang menagih utang.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas penyimpanan sertifikat milik peminjam dana bergulir KPRI Bangkit yang dijamin di KPRI Bangkit yang menyimpan sertifikat jaminan milik peminjam dana bergulir KPRI Bangkit yang dijamin di KPRI Bangkit adalah saksi selaku Bendahara KPRI Bangkit.
- Bahwa saksi tidak melakukan survey usaha kepada semua penerima pinjaman dana bergulir LPDB melalui KPRI Bangkit.

Atas keterangan Saksi terkait daftar definitif yang dibuat atas perintah Ketua KPRI Bangkit yaitu Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen dan Terdakwa juga yang menentukan Daftar Definitif tersebut adalah tidak benar karena yang mengetik daftar definitif adalah Irma dan Terdakwa mempercayakan kebenaran nama-nama yang masuk ke dalam daftar definitif kepada Saksi Drs. Ahmad Fathoni dan Irma yang sudah lama di KPRI Bangkit. Atas bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **AGUNG KRISHARTANTO**, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
 - Bahwa Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai AHLI sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari

Halaman 185 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013.

- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai AHLI, AHLI telah mendapatkan surat penunjukan sebagai AHLI yaitu Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor PE.03.02/S-1104/PW30/5/2022 Tanggal 8 September 2022, yang diterbitkan berdasarkan surat permintaan keterangan ahli Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor B-1855/M.6.14/Fd.1/09/2022 Tanggal 5 September 2022.
- Bahwa sesuai bidang pekerjaan dan latar belakang pendidikan AHLI, profesi AHLI adalah sebagai auditor dengan keahlian di bidang *auditing* dan *accounting*.
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli adalah:

Riwayat Pendidikan Ahli:

- SD Pius Cilacap, tamat tahun 1976.
- SMP Negeri I Cilacap, tamat tahun 1980.
- SMA Negeri I Yogyakarta, tamat tahun 1983.
- Diploma 3 STAN Jakarta, tamat tahun 1987.
- Diploma 4 STAN Jakarta, tamat tahun 1993.

Riwayat Pekerjaan Ahli:

- Auditor Muda di Deputy Khusus BPKP Pusat, Tahun 1993 s.d 2000.
- Kepala Seksi di Perwakilan BPKP Provinsi Irian Jaya, Tahun 2001.
- Auditor Madya di Deputy Investigasi BPKP Pusat, Tahun 2002 s.d 2010.
- Auditor Madya di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2011 s.d 2017
- Auditor Madya di Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Tahun 2018 s.d sekarang.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 Jo Pasal 179 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum memberikan keterangan AHLI dalam tingkat penyidikan ini terlebih dahulu harus mengangkat sumpah dan Ahli bersedia diangkat sumpah di hadapan Penyidik sebelum memberikan keterangan sebagaimana keahlian Ahli menurut agama Islam yang Ahli anut.

Halaman 186 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang diberikan sesuai keahlian Ahli Insya Allah absah sebagaimana lafal dalam Berita Acara Sumpah.
- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Perwakilan BPKP Provinsi Banten dengan keahlian audit keuangan negara/daerah instansi pemerintah.
- Bahwa Ahli bekerja di BPKP selama 36 tahun. Sebagai Auditor Pratama selama 3 tahun, Sebagai Auditor Muda selama 8 tahun, Sebagai Kepala Seksi selama 1 tahun, Sebagai Auditor Madya selama 19 tahun (sampai dengan sekarang)
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Ahli sebagai Audiitor Madya atau berperan sebagai Pengendali Teknis dalam suatu penugasan audit adalah mendampingi dan mengarahkan Tim Audit dalam melaksanakan kegiatan teknis audit, mulai tahap persiapan, pelaksanaan di lapangan, hingga pelaporan. Termasuk juga memantau keselarasannya dengan kebijakan Pusat
- Bahwa sudah berapa kali Ahli dimintakan keterangan sebagai AHLI yang berkaitan dengan Accouting dan Auditing yang menggunakan keuangan negara yang bersumber dari APBN dan APBD, dan sebutkan perkara apa sajakah yang pernah dimintakan keterangan dari Saudara selaku AHLI, yaitu sudah enam kali dimintakan keterangan ahli akunting dan auditing:
 - 1) Tahun 2007 dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Komisi Pemilihan Umum Pusat.
 - 2) Tahun 2021 dari Kejaksaan Tinggi Banten dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker di Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
 - 3) Tahun 2021 dari Kepolisian Resor Serang Kota dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Hibah APBD 2017 Provinsi Banten kepada Dewan Kesenian Banten.
 - 4) Tahun 2021 dari Kepolisian Resor Serang dalam perkara tindak pidana Korupsi pada PT. Serang Berkah Mandiri dalam Pekerjaan Kerja Sama Pertambangan Pasir Darat Blok Cekdam Desa Nameng Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak.
 - 5) Tahun 2022 dari Bareskrim Polri dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi jenis urea di Kabupaten Tangerang.
 - 6) Tahun 2022 dari Kejaksaan Negeri Serang dalam perkara tindak pidana korupsi Revitalisasi Sentra Industri Kecil Menengah pada Dinas

Halaman 187 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan, Industri dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota
Serang T.A 2020.

- Bahwa Ahli memiliki sertifikat sebagai Auditor Madya melalui pendidikan dan pelatihan di Pusdiklatwas BPKP, serta sertifikat *Certified Accountant* (CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia.
- Bahwa benar berdasarkan Penjelasan UU.RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat (APBN) maupun di daerah (APBD).
 - Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan menurut UU RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

- Bahwa BPKP Perwakilan Provinsi Banten pernah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Bangkit" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012-2020, yaitu hasil Audit PKKN oleh Perwakilan BPKP Provinsi Banten dalam perkara dugaan TPK Penyalahgunaan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM pada KPRI "Bangkit" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012-2020 disampaikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Lebak dengan Surat Pengantar Nomor SR-359/PW30/5/2022 Tanggal 12

Halaman 188 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022. Kedudukan Ahli dalam Tim Audit adalah sebagai Pengendali Teknis.

- Bahwa Ahli melakukan Audit PKKN dalam perkara dugaan TPK Penyalahgunaan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM pada KPRI “Bangkit” Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012-2020 selama periode 21 Februari sampai dengan 22 April 2022, berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor ST-169/PW30/5/2022 tgl 18-02-2022 yang diperpanjang dengan Surat Tugas Nomor ST-446/PW30/5/2022 tgl 18 April 2022.
- Bahwa Ruang lingkup penugasan mencakup proses pengajuan pinjaman, pencairan, dan penggunaan/penyaluran pinjaman dana bergulir, serta pertanggungjawaban/pelaporan dan pengembalian pinjaman kepada LPDB KUMKM yang diberikan pada tahun 2012 yang diduga menyimpang dan merugikan keuangan Negara. Tanggung jawab auditor dalam melaksanakan penugasan terbatas pada pendapat atas hasil audit PKKN berdasarkan data/bukti dan dokumen yang diperoleh dari/melalui penyidik Kejari Lebak yang cukup, relevan, dan kompeten sebagai dasar yang memadai untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Bangkit” Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012-2020, Bukti yang dipakai sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara seluruhnya diperoleh melalui penyidik Kejaksaan Negeri Lebak, yaitu antara lain:
 - Akta- akta dan Berita Acara terkait keberadaan KPRI Bangkit
 - Peraturan-peraturan Menteri Keuangan dan LPDB KUMKM terkait pinjaman dana bergulir
 - Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Koperasi Bangkit Kankemenag Kabupaten Lebak
 - Catatan pembukuan KPRI Bangkit (Buku Harian dan Buku LPDB)
 - Bukti setor &/ bukti penerimaan maupun Rekening Koran KPRI Bangkit dan/atau LPDB KUMKM

Halaman 189 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAP Penyidik Kejari Lebak terhadap para saksi
- Bahwa metode / mekanisme pemeriksaan yang Saudara AHLI lakukan terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Bangkit" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012-2020 yaitu Mekanisme penugasan penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan TPK Penyalahgunaan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM pada KPRI "Bangkit" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012-2020 adalah sebagai berikut:
 - Penyidik Kejari Lebak melakukan ekspose awal;
 - memahami proses bisnis dana bergulir LPDB-KUMKM;
 - mendapatkan bukti-bukti/dokumen melalui penyidik;
 - melakukan reviu, analisis dan evaluasi terhadap bukti-bukti yang telah diperoleh;
 - melakukan rekonstruksi fakta berdasar bukti-bukti yang diperoleh;
 - meminta keterangan tambahan yang diperlukan;
 - melakukan penghitungan jumlah kerugian keuangan negara;
 - melakukan ekspose intern;
 - melakukan pembahasan akhir dengan penyidik;
 - menyusun laporan hasil audit
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Bangkit" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012-2020, yang ditemukan oleh Ahli dalam melakukan perhitungan berdasarkan hasil audit PKKN dugaan TPK Penyalahgunaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM pada KPRI Bangkit kami menemukan:
 - Tidak semua dana yang diperoleh KPRI Bangkit dari LPDB-KUMKM digulirkan kepada anggota
 - Angsuran anggota KPRI Bangkit tidak segera disetorkan ke LPDB KUMKM

Halaman 190 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat dana pinjaman dari LPDB-KUMKM yang digunakan oleh KPRI Bangkit tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp336.000.000,00
- Pengelolaan dana pinjaman LPDB KUMKM tidak sesuai ketentuan
- KPRI Bangkit segera menyetorkan seluruh tunggakan kepada LPDB KUMKM setelah adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
- Bahwa Ketentuan yang dilanggar oleh KPRI Bangkit dalam kaitan penggunaan dana bergulir LPDB KUMKM adalah:
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1)
 - Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan kepada Koperasi:
 - Bab IV Pasal 5 Ayat (1) Huruf c dan Huruf i.
 - Bab VII Pasal 11 Ayat (1)
 - Bab VIII Pasal 12 Ayat (4)
 - Peraturan Direksi LPDB KUMKM Nomor 35/PER/LPDB/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Lembaga Perantara, BAB IV Pasal 6 ayat (1) huruf i.
 - Akta Notaris D Sukardi Nomor 44
- Bahwa berdasarkan hasil Audit PKKN terhadap perkara dugaan TPK Penyalahgunaan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM pada KPRI "Bangkit" Kankemenag Kabupaten Lebak Tahun 2012-2020 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan uraian:
 - Digunakan untuk rehab penginapan Rp. 244.287.500,00
 - Biaya administrasi, ATK dll. Rp. 91.712.500,00
- Bahwa diperlihatkan kepada Ahli dokumen berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bergulir LPDB-KUMKM Pada Koperasi "BANGKIT" Kantor

Halaman 191 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012 tertanggal 12 Juli 2022 dimana dinyatakan terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah), dapat Ahli jelaskan bahwa atas uang sebesar tersebut telah dipergunakan tidak sebagaimana tujuan awalnya yaitu untuk disalurkan kepada anggota KPRI, namun dipergunakan untuk perbaikan (rehab) penginapan dan untuk keperluan lain yang tidak jelas penggunaannya.

- Bahwa diperlihatkan kepada AHLI dokumen-dokumen berupa Buku Harian Kas KPRI Bangkit dari tahun 2014 s.d 2017 dan Neraca Laporan Keuangan KPRI Bangkit dari tahun 2014 s.d tahun 2020, diketahui dari dokumen tersebut setelah dilakukan perekapan terhadap jumlah uang pemasukan Kas Koperasi Bangkit yang berasal dari pembayaran angsuran pinjaman pokok dan bunga pinjaman anggota yang dananya berasal dari LPDB-KUMKM terdapat perbedaan/lebih besar dibanding dengan jumlah penyetoran yang dilakukan oleh Koperasi Bangkit kepada LPDB-KUMKM, perbedaan tersebut terjadi setiap tahun. Bahwa terjadinya selisih antara jumlah penerimaan atas angsuran para anggota dengan jumlah penyetoran ke LPDB-KUMKM disebabkan setiap penyetoran dari anggota tidak langsung diteruskan/disetorkan ke LPDB, namun ada jeda waktu penyetoran.
- Bahwa diperlihatkan kepada Saudara AHLI dokumen berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bergulir LPDB-KUMKM Pada Koperasi "BANGKIT" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012 tertanggal 12 Juli 2022, dimana pada halaman 35 (tiga puluh lima) terdapat kesimpulan di point 2 (dua) yang pada intinya menyatakan bahwa "*Koperasi Bangkit tidak berhak mendapatkan fasilitas remedial dari LPDB-KUMKM atas sisa pinjaman*". Timbulnya pernyataan "*Koperasi Bangkit tidak berhak mendapatkan fasilitas remedial dari LPDB-KUMKM atas sisa pinjaman*" adalah disebabkan Koperasi Bangkit dalam pelaksanaan kegiatannya tidak menaati ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Direksi LPDB KUMKM. Per Agustus 2015 setoran angsuran dari anggota telah terkumpul sebanyak Rp2.808.246.025,00. Yang artinya jumlah tersebut telah meliputi (meng-cover) total jumlah pinjaman kepada LPDBKUMKM, sehingga tidak diperlukan adanya remedial.

Halaman 192 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada Saudara AHLI dokumen berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bergulir LPDB-KUMKM Pada Koperasi "BANGKIT" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012 tertanggal 12 Juli 2022, dimana pada halaman 19 (sembilan belas) terdapat kesimpulan di point 1 (satu) yang pada intinya "*Terdapat pinjaman dari LPDB-KUMKM yang tidak disalurkan kepada anggota/UMK sebesar Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan rehab penginapan sebesar Rp244.287.500,00 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan biaya keperluan lain sebesar Rp91.712.500,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)*". Atas hal tersebut, bagaimana Saudara AHLI bisa memastikan bahwa dana yang digunakan untuk keperluan rehab sebesar Rp. 244.287.500 dan biaya keperluan lain sebesar Rp. 91.712.500 itu bersumber dari dana bergulir LPDB-KUMKM, bahwa data mengenai dana yang digunakan untuk keperluan rehab sebesar Rp. 244.287.500 diperoleh berdasarkan Buku harian kas koperasi & Buku kas LPDB:

• Periode September – Oktober 2012	Rp. 144.085.500,00
• Periode November 2012-Februari 2013	Rp. 54.827.000,00
• Periode Mei 2013 – September 2019	Rp. 45.375.000,00 +

Jumlah Rp. 244.287.500,00

Biaya lain sebesar Rp. 91.712.500,- adalah pengeluaran biaya administrasi, ATK, dll, merupakan selisih dari:

• Penerimaan dana bergulir dari LPDB	Rp. 2.500.000.000,00
• Penyaluran menurut buku harian kas koperasi	Rp. 2.164.000.000,00
• Digunakan untuk rehab penginapan	Rp. 244.287.500,00

Selisih Rp. 91.712.500,00

- Bahwa bentuk Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang Saudara AHLI lakukan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Bangkit" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012-2020, bahwa Hasil audit PKKN terhadap dugaan TPK Penyalahgunaan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM pada KPRI "Bangkit" Kantor Kementerian

Halaman 193 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012-2020 merupakan bagian/lampiran tak terpisahkan dari Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor SR-359/PW30/5/2022 Tanggal 12 Juli 2022. Kesimpulan dari laporan tersebut adalah adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) berupa pinjaman dari LPDB-KUMKM yang tidak disalurkan kepada anggota KPRI Bangkit.

Atas keterangan/pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan menerimanya;

2. **Ahli DR. AAN ASPHIANTO, S.Si., S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan/pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai AHLI sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia TA 2012 dan 2013.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 120 Jo Pasal 179 KUHP, Ahli sebagai Ahli sebelum memberikan keterangan/pendapat, Ahli bersedia disumpah menurut agama Islam sesuai Berita Acara Sumpah terlampir.
- Bahwa Ahli terangkan tentang riwayat hidup Ahli meliputi riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan pengalaman atau sertifikat terkait dengan keahlian Ahli selaku Ahli Hukum Pidana serta bersedia menjelaskan fakta di lapangan yang sebenarnya.

a. Riwayat Pendidikan :

- 1) SDL 1 SERANG : lulus Tahun 1975;
- 2) SMPN 2 SERANG : lulus Tahun 1978;
- 3) SMAN 1 SERANG : lulus Tahun 1981;
- 4) S1 statistika UNISBA : lulus Tahun 1988;
- 5) S1 Ilmu Hukum Pidana : lulus Tahun 1999;
- 6) S2 Ilmu Hukum Pidana : lulus Tahun 2001;
- 7) S3 Ilmu Hukum Pidana : lulus Tahun 2013.

b. Riwayat Pekerjaan :

- 1) Tahun 2003 s.d. 2007 sebagai Sekretaris Bidang Pidana FH UNTIRTA;

Halaman 194 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tahun 2007 s.d. 2011 sebagai Wakil Dekan III FH UNTIRTA;
- 3) Tahun 2011 s.d. 2019 sebagai Dekan FH UNTIRTA;
- 4) Tahun 2019 s.d. 2020 sebagai Staff Ahli Hukum Rektor UNTIRTA;
- 5) Tahun 2020 s.d. 2021 sebagai Ketua/Rektor STIH PAINAN SERANG;
- 6) Tahun 2020 s.d. 2024 sebagai Direktur Pasca Sarjana UNTIRTA.

Ahli memiliki Sertifikat mengajar sebagai dosen pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sebagai pengajar, peneliti, Ahli bersedia menjelaskan fakta di lapangan yang sebenarnya.

- Bahwa Tugas dan wewenang Ahli selain mengajar sebagai Dosen mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Litigasi, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Filsafat Ilmu di S1, S2 dan S3 juga sebagai Direktur Pasca Sarjana Untirta yang mempunyai tugas dan wewenang memimpin dan mengkoordinasikan pekerjaan sebagai tenaga pendidik dan tenaga administrasi di UNTIRTA.
- Bahwa Ahli sudah sering diminta memberikan keterangan menjadi Ahli bidang Hukum Pidana. Ahli diminta sebagai Ahli sejak tahun 2003, Instansi yang pernah meminta Ahli sebagai Ahli adalah : Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan maupun di berbagai perusahaan dan juga diminta oleh para Advokat yang mewakili kliennya dalam kasus korupsi, KDRT, pencabulan, perzinahan, penyerobotan tanah, penghinaan, tindak pidana perbangkan, tipu gelap, pencemaran nama baik/fitnah dan sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud tindak pidana Korupsi adalah tindak pidana yang digolongkan sebagai tindak pidana yang luar biasa jahatnya / **Extra Ordinary Crime** karena pelakunya adalah dari berbagai kalangan terutama yang mempunyai kedudukan, jabatan dan wewenang yang dapat memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi juga dapat menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dan kejahatan korupsi lainnya seperti gratifikasi, suap, pungli dan sebagainya sebagaimana disebut dalam pasal-pasal Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal lain dalam undang-undang lain yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan tindak pidana korupsi seperti dalam KUHP.
- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum **formiel** / **wederechtelijkheid** atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan

Halaman 195 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis seperti peraturan perundangan-undangan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum **materile / ongrescrevenrech** atau bertentangan dengan kepatutan, kepantasan atau keadilan masyarakat.

- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam Tindak Pidana Korupsi adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya, kesempatan atau sarana tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan Merugikan Keuangan Negara adalah menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan “Keuangan Negara”, di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya sebagai bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

Dengan tetap berpegangan pada arti kata “merugikan” yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara” adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara jadi tidak berjalan. Di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

Halaman 196 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

- Bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 3, unsur “menguntungkan” diri sendiri, orang lain atau korporasi tersebut adalah **“tujuan”** dari pelaku tindak pidana korupsi. Menurut **Soedarto** ini merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa” dan menurutnya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi **“cukup”** dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.
- Bahwa yang dimaksud penyertaan dalam tindak pidana Korupsi adalah sebagaimana Pasal 55 dan 56 KUHPidana, yaitu Pelaku tindak pidana korupsi/*Plegen*, peserta atau orang yang ikut serta/*medepleger*, orang yang menyuruh melakukan atau actor intelektual atau yang mengeluarkan kebijakan atau yang mempunyai wewenang/*uitloker*, dan orang yang ikut serta membantu terjadinya tindak pidana tersebut/*medeplehtigh*.
- Dijelaskan kepada Saudara Ahli bahwa Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lebak sedang melakukan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan Terdakwa atas nama Drs. Ahmad Fathoni, M.Si. Bin H. Mohamad Banjar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik

Halaman 197 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana. Diperlihatkan kepada Saudara AHLI dokumen "Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bergulir LPDB-KUMKM pada Koperasi "BANGKIT" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012 tanggal 12 Juli 2022".

- a. Berdasarkan kronologis yang dibacakan oleh Penyidik kepada Ahli dan berdasarkan kronologis yang Ahli baca, maka pendapat Ahli terkait perbuatan Terdakwa dengan Drs. Kusnaedi yang merekayasa laporan realisasi dalam penyaluran dana bergulir adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-perundang undangan yang sudah ditentukan menjadi pedoman dana bergulir yang sudah disepakati bersama.
 - b. Dari kronologis yang disampaikan penyidik perbuatan yang dilakukan tersebut adalah merugikan keuangan negara, akan tetapi untuk dapat melihat apakah perbuatan tersebut merugikan keuangan negara tentunya harus dihitung oleh pihak yang berwenang yaitu salah satunya adalah BPKP.
 - c. Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh Penyidik dan dari hal-hal yang Ahli baca dari berkas perbuatan tersebut dapat menguntungkan diri sendiri dan orang lain.
- Diperlihatkan kepada AHLI dokumen "Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bergulir LPDB-KUMKM pada Koperasi "BANGKIT" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012 tanggal 12 Juli 2022". Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bergulir LPDB-KUMKM pada Koperasi "BANGKIT" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012 pada Halaman 37 menyebutkan "Berdasarkan data dari LPDB-KUMKM, atas nilai Kerugian Keuangan Negara telah ditindaklanjuti oleh Koperasi Bangkit dengan melakukan pelunasan kepada LPDBKUMKM (dilunasi setelah dimulainya penyidikan oleh Kejari Lebak) yaitu sisa pinjaman pokok sebesar Rp717.206.005,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima rupiah) dimana di dalamnya termasuk pinjaman yang tidak disalurkan kepada anggota/UMK sebesar Rp336.000.000,00

Halaman 198 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan kronologi sebagai berikut:

- a. Tertanggal 22 Desember 2021, berdasarkan Account Statement Bank BNI diterima setoran hutang pokok Koperasi "Bangkit" sebesar Rp717.206.005,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima rupiah) melalui Account Bank BNI No. 211917835.
- b. Tertanggal 22 Desember 2021, berdasarkan Account Statement Bank BNI diterima setoran hutang bunga Koperasi "Bangkit" sebesar Rp20.084.236,00 (dua puluh juta delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) melalui Account Bank BNI No. 211920246.
- c. Tertanggal 23 Desember 2021, Sdr. Ahmad Nizar selaku Direktur Keuangan LPDB-KUMKM menandatangani surat Nomor T-PP.00/1683/Dir.3/XII/2021 yang ditujukan kepada Koperasi "Bangkit" perihal Surat Keterangan Lunas. Isi surat menyatakan bahwa pinjaman Koperasi "Bangkit" di LPDB-KUMKM sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dinyatakan lunas."

Berdasarkan uraian di atas, menurut pendapat Ahli bahwa walaupun pelunasan telah dilakukan, akan tetapi dilakukan setelah berjalannya penyidikan, sehingga negara telah mengalami kerugian yaitu pada saat tenggang waktu antara waktu tunggakan dengan pelunasan tersebut.

- Bahwa diperlihatkan kepada AHLI dokumen "Surat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor: T-MP.03/927/Dirut/IX/2021 tanggal 17 September 2021 Perihal Pemberitahuan Program Keringanan Atas Piutang Bunga dan Denda LPDB-KUMKM".

Berkaitan dengan hal ini tentunya jika keringanan Utang Bersyarat yang diberikan LPDB-KUMKM tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi klausul pasal-pasal nya, maka tidak ada pelanggaran yang dilakukan, akan tetapi jika keringanan yang diberikan menyalahi ketentuan tersebut baik besaran nominalnya maupun waktunya, maka hal ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum, baik hukum perjanjian bahkan hukum pidana.

- Bahwa terkait dengan penerapan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal

Halaman 199 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, Berdasarkan kronologis yang disampaikan penyidik kepada Ahli bahwa penerapan pasal 2 dan pasal 18 Undang-undang No. 20 tahun 2021 sudah sesuai dengan fakta yang terjadi, karena perbuatan tersebut melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara.

- Bahwa terkait dengan penerapan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, Berdasarkan kronologis yang disampaikan penyidik kepada Ahli, demikian pula penerapan pasal 3 dan Pasal 18 Undang-undang No. 20 Tahun 2021 sudah sesuai dengan fakta, karena perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum, menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya sebagai orang yang berwenang dalam transaksi LPDB-KUMKM.

- Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP “*Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, terdakwa atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim*”. Menurut pendapat Ahli berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Berdasarkan penjelasan **memory van toelechting** bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, artinya bebas disini adalah tanpa tekanan dan ancaman dari pihak penyidik atau hakim ataupun dari pihak lain artinya independen dan otonom yaitu tidak ada pengaruh dari pihak lain dan ingat bahwa setiap keterangan saksi, terdakwa disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Termasuk kalau memang perbuatan tersebut dilakukan atau tidak dilakukan tetap harus sesuai dengan alat bukti yang ada serta fakta di pengadilan, akan tetapi jika keterangan yang disampaikan dan sudah disumpah ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang dia ketahui, maka akan dituntut dengan pasal 242 KUHPidana yaitu memberikan keterangan palsu.

- Bahwa Ahli berpendapat apabila ada pengembalian

Halaman 200 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara yang dilakukan secara patungan namun bukan bersumber dari orang yang mendapat pinjaman atau bukan berasal dari uang yang disalahgunakan setelah dilakukan proses penegakan hukum atau penyidikan, hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak patut, tidak pantas dan tidak adil karena karena pada saat itu belum diketahui siapa yang bertanggung jawab terhadap adanya kerugian yang dialami.

- Bahwa Ahli atas pertanyaan Anggota Majelis kepada Ahli dalam persidangan menjelaskan bahwa ada perbedaan antara pinjaman dengan bantuan, yaitu pinjaman harus dikembalikan sedangkan bantuan tidak mesti dikembalikan, dan terhadap dana bergulir dari LPDB KUMKM kepada KPRI BANGKIT ini adalah bentuknya pinjaman karenanya harus dikembalikan oleh KPRI BANGKIT sebagai pihak yang menerima pinjaman;
- Bahwa apabila hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain didasari oleh adanya perjanjian, maka setiap pelanggaran ketentuan yang termuat dalam perjanjian itu merupakan wan prestasi (ingkar janji) dan penyelesaian hukumnya masuk dalam ranah hukum perdata;

Atas keterangan/pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan menerimanya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Berkas Perkara dengan Nomor Registrasi Perkara: BP-I-03/M.6.14/Fd.1/09/ 2022 tertanggal 26 September 2022 di dalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari para saksi, Ahli maupun Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan dimana Tersangka pada tanggal 21 Juli 2022 dalam keterangannya dengan dampingi oleh pengacara dari Kantor LBH Langit Biru berdasarkan Surat Penunjukan Penasehat Hukum dari Kejaksaan Negeri Lebak Nomor : B-1560/M.6.14/Ft.1/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka pada tanggal 12 September 2022, yang pada pokoknya menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Pembantu tanpa adanya tekanan, ancaman, paksaan, mengerti pertanyaan Penyidik Pembantu maupun jawaban yang diberikannya dan sebelum ditanda tangani telah dibacakan terlebih dahulu serta membenarkan keterangannya;

Halaman 201 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Terdakwa (BA-4) atas nama Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022;
- Surat-surat yang telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan ketentuan hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No : 200 / Pen.Pid / 2022 / PN.Rkb, Tanggal 10 Agustus 2022, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No : 201 / Pen.Pid / 2022 / PN.Rkb, Tanggal 10 Agustus 2022, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No : 202 / Pen.Pid / 2022 / PN.Rkb, Tanggal 10 Agustus 2022, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No : 203 / Pen.Pid / 2022 / PN.Rkb, Tanggal 10 Agustus 2022, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No : 204 / Pen.Pid / 2022 / PN.Rkb, Tanggal 10 Agustus 2022, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No : 205 / Pen.Pid / 2022 / PN.Rkb, Tanggal 10 Agustus 2022, dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No : 256 / Pen.Pid / 2022 / PN.Rkb, Tanggal 07 September 2022 dari point 1 (satu) sampai dengan point 244 (dua ratus empat puluh empat);
- Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI-BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013, dengan Nomor : SR - 359 / PW30 / 5 / 2022, tanggal 12 Juli 2022. terdapat Total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) atau setidaknya- tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan terdakwa adalah:
Riwayat Pendidikan terdakwa:
 - SDN Citujuh Tahun 1973

Halaman 202 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PGA 4 Cipanas Tahun 1979
- PGAN Bogor Tahun 1981
- IAIN Syarif Hidatattullah Jakarta (Sarjana Muda) Tahun 1984
- IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Sarjana) Tahun 1990
- UNIPA (Universitas Ilmu Pendidikan Adibuana Surabaya S.2) Tahun 2008

Riwayat Pekerjaan terdakwa:

- Guru Madrasah Aliyah Al-Hidayah Bani Karim Cipanas Kabupaten Lebak Tahun 1991 S/d 2002
- Guru Pendidikan Agama Islam pada SMKN 1 Rangkasbitung Tahun 2002 s/d 2005
- Pengawas Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Lebak Tahun 2005 s/d 2019
- Ketua Koperasi Bangkit Republik Indonesia Kemenag Kabupaten Lebak Tahun 2009 s/d 2013
- Bahwa riwayat hidup terdakwa adalah mempunyai orang tua yang bernama H. Sarnen (Bapak) dan Hj. Supenti (Ibu), dan terdakwa memiliki istri yang bernama Dedeh Diaroh, serta 5 (lima) anak. Anak pertama Ahmad Fakhri Zofiri, anak kedua Rizki Amali, anak ketiga Muhammad Zaki Mubaroq, anak keempat Rika Mariana Fitria.
- Bahwa benar tugas pokok dan fungsi terdakwa sebagai Ketua Tahun 2009 s/d 2013 yang menjadi dasar pengangkatan terdakwa adalah:
 - Pemegang kebijaksanaan umum bidang organisasi, manajemen usaha, dan kesejahteraan secara keseluruhan;
 - Menyetujui semua bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang diterima atau dikeluarkan Bendahara;
 - Menandatangani semua bentuk perjanjian kerjasama atau tranterdakwa dengan pihak lain;
 - Mengawasi dan mengevaluasi semua jenis kegiatan usaha;
 - Memberikan laporan kepada dinas/instansi terkait tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha koperasi;
 - Membantu pelaksanaan pengawasan baik yang dilakukan oleh Pengawas, Akuntan Publik maupun pemerintah
 - Penanggung jawab unit usaha simpan pinjam

Halaman 203 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar pengangkatan Surat Keputusan dari Dinas Koperasi dan dari Kementerian Agama Kabupaten Lebak dan untuk nomor Surat Keputusannya terdakwa tidak hafal.

- Bahwa benar terdakwa selaku pengurus koperasi pernah mengadakan rapat dengan Dewan pengawas dan Dewan Pembina, dimana terdakwa bersama pengurus melakukan rapat 3 (tiga) bulanan atau Triwulan selama terdakwa menjabat.
- Bahwa struktur organisasi KPRI Bangkit Tahun 2009 S/d 2013:
Pembina : H. Ahmat Saepudin dan digantikan oleh H. Drs. Amin
Pengawas : H. Munji, H. A. Khudori, dan H. Baijuri.
Ketua : **Drs. KUSNAEDI, M.Pd.**
Sekretaris : H. Suaedi Digantikan oleh Ewon Kuswana
Bendahara : Ahmad Fatoni
- Bahwa mekanisme koperasi bangkit mendapatkan bantuan LPDB Bermula dari informasi dari Dinas Koperasi Bahwa LPDB menyediakan fasilitas Pinjaman untuk Koperasi, maka pengurus mencari informasi tentang persyaratan pengajuan pinjaman tersebut melalui konsultan yang berkantor di SMESCO Jakarta, pengurus mendapatkan informasi bahwa untuk mendapatkan fasilitas pinjaman Koperasi mengajukan proposal disertai dokumen-dokumen yang dilampirkan pada proposal tersebut yaitu SIUP, TDP, Anggaran dasar Koperasi, susunan pengurus, Pengajuan besaran pinjaman, laporan pertanggung jawaban pengurus.
- Bahwa jumlah awal nilai pengajuan Koperasi Bangkit kepada LPDB berjumlah 10 Milyar akan tetapi terdakwa harus melihat dokumen pengajuan pinjaman tersebut, nilai yang disetujui adalah berjumlah 2,5 Milyar yang dibagi dua tahap dimana tahap pertama adalah 1 Milyar dan tahap kedua berjumlah 1.5 Milyar yang di transfer melalui rekening koperasi bank yaitu bank BNI rangkasbitung, bahwa SP3K diterima KPRI bangkit sebagai pemberitahuan persetujuan pinjaman.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa tahapan pertama LPDB dicairkan ke pada anggota berjumlah 1 Milyar melalui Koperasi Bangkit dengan mekanisme yang telah terdakwa jelaskan, setelah itu pengurus mengajukan permohonan untuk pencairan tahap kedua kepada LPDB setelah adanya pencairan.

Halaman 204 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasukan-pemasukan dan usaha KPRI Bangkit ada usaha Fotocopy, sewa wisma dan Aula serta luran Anggota koperasi Bangkit.
- Bahwa terdakwa jelaskan ketika terdakwa melakukan serah terima jabatan semua hutang dan piutang Koperasi bangkit tercantum dalam pertanggung jawaban pengurus yang disyahkan oleh rapat anggota.
- Bahwa terdakwa mengetahui rehab dibangun secara bertahap dimulai pada tahun 2010 berdasarkan amanat RAT dimana tertulis didalam notulen rapat dan dituangkan didalam Laporan pertanggung jawaban terdakwa selaku ketua pada saat itu dan didalam notulen tersebut ditandatangani oleh pimpinan sidang dan sekretaris sidang setelah mendapat persetujuan dari anggota dengan dibuktikan daftar hadir peserta, dan berlanjut sampai dengan tahun 2013.
- Bahwa terdakwa jelaskan pengurus menggunakan dana koperasi Bangkit untuk pembiayaan rehab tersebut.
- Bahwa benar Jumlah Hutang LPDB saat terdakwa menjabat berjumlah Rp. 1. 762.525.102.- (satu milyar Tujuh Ratus enam puluh dua lima ratus dua puluh lima ribu seratus dua rupiah) dan jumlah piutang anggota Koperasi 180 berjumlah Rp. 2.233.766.169 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah)
- Bahwa terdakwa jelaskan yang mengelola administrasi keuangan LPDB adalah saudari Aam Amalia
- Bahwa terdakwa jelaskan terdakwa mengetahui koperasi Bangkit tidak sanggup bayar pada tahun 2020 dimana terdakwa diberitahukan oleh ketua kepengurusan baru saksi Sudirman pada bulan oktober 2020 dengan menunjukkan surat LPDB
- Bahwa posisi terdakwa di Koperasi Bangkit adalah sebagai Pengawas Koperasi Bangkit akan tetapi terdakwa secara tugas dan fungsi tidak dapat melaksanakan kegiatan tersebut dikarenakan tidak pernah diberitahukan untuk melakukan kegiatan pengawasan oleh kepengurusan yang baru.
- Bahwa terdakwa ketahui pinjaman/pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) kepada KPRI Bangkit adalah selama 4 tahun
- Bahwa benar terdakwa mekanisme KPRI Bangkit dalam melunasi pinjaman/pembiayaan yang telah disalurkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) tersebut KPRI Bangkit melakukan tagihan kepada anggota yang

Halaman 205 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mempunyai hutang dengan cara melalui surat tagihan bendahara dinas/ membayar langsung ke KPRI Bangkit.

- Bahwa jumlah anggota Koperasi Bangkit pada saat terdakwa menjabat sebagai ketua Jumlah anggota 533 orang.
- Bahwa terdakwa jelaskan iuran bulanan berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh anggota setiap bulannya.
- Bahwa terdakwa jelaskan Jumlah perbulan iuran yang dikumpulkan setiap bulan adalah Rp. 53.300.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk simpan pinjam anggota koperasi
- Bahwa ditunjukan kepada terdakwa terkait Daftar Rekapitulasi Pinjaman LPDB KPRI Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, dana yang dipinjamkan kepada 67 (enam puluh tujuh) orang peminjam dalam daftar tersebut berasal dari dana LPDB. Dan seluruh peminjam mengetahui dananya berasal dari dana LPDB.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan awal mula KPRI Bangkit mendapat Dana Bergulir dari LPDBmulanya pada tahun 2011 pengurus KPRI Bangkit menerima informasi dari Dinas Koperasi Kabupaten Lebak tentang adanya fasilitas pinjaman Dana Bergulir dari LPDB untuk modal usaha anggota. Berdasarkan hal tersebut pengurus KPRI Bangkit menindaklanjutinya dengan mencari informasi tentang persyaratan yang diperlukan kepada LPDB. Pengurus KPRI Bangkit melakukan rapat pengurus dengan pengawas untuk membicarakan rencana pengajuan pinjaman. Setelah disepakati untuk meminjam, KPRI Bangkit mulai melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan permohonan pinjaman ke LPDB. Pada akhir November 2011 KPRI Bangkit sudah melengkapi semua persyaratan dari LPDB untuk mengajukan peminjaman kepada LPDB. Seingat terdakwa persyaratannya antara lain:
 - a. Proposal peminjaman yang berisi tentang profil umum dari koperasi (pengurus, anggota, manajemen pengelolaannya dan usaha dari koperasi);
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Risalah Rapat Anggota Tahunan 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Legalitas Koperasi (SK Penetapan Badan Hukum Koperasi, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Piagam Penghargaan jika ada);
 - e. Memiliki Laporan Keuangan yang baik menurut akuntan publik.

Halaman 206 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan September tahun 2012, permohonan LPDB Bangkit disetujui dengan plafon pinjaman Rp.2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Kemudian KPRI Bangkit mengajukan permohonan pencairan untuk tahap pertama sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang kemudian langsung didistribusikan kepada anggota yang sudah mengajukan permohonan pinjaman untuk modal usaha kepada KPRI Bangkit. Peminjam harus memiliki Surat Keterangan Usaha dari desa setempat dan menandatangani perjanjian pinjaman.

Pada akhir tahun 2012, KPRI Bangkit mengajukan permohonan pencairan tahap kedua sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), kemudian didistribusikan seperti pada tahap pertama. KPRI Bangkit tinggal menerima pengembalian pinjaman dari anggota setiap bulannya sesuai dengan yang tertera pada perjanjian pinjaman. Pada masa periode terdakwa menjabat, KPRI Bangkit juga melaksanakan kewajibannya kepada LPDB untuk membayar angsuran per bulan yang besarnya sudah ditetapkan oleh LPDB.

Pada tanggal 31 Desember 2013 yaitu di akhir masa jabatan terdakwa, sisa pinjaman KPRI Bangkit kepada LPDB sekitar Rp.1.700.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah), sedangkan sisa pinjaman anggota kepada KPRI Bangkit sekitar Rp.2.200.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) yang artinya KPRI Bangkit tidak ada masalah dan pinjaman lancar.

Dokumen bukti transfer pembayaran angsuran ke LPDB setiap bulannya ada di KPRI Bangkit, setelah terdakwa tidak menjabat sebagai ketua, terdakwa relatif tidak mengetahui secara pasti tentang kondisi KPRI Bangkit khususnya yang menyangkut dana bergulir dari LPDB. Setelah selesai menjabat sebagai ketua dan digantikan oleh Sudirman, terdakwa dipilih oleh anggota untuk menjadi pengawas KPRI Bangkit bersama-sama dengan K.H. Baijuri dan K.H. Ahmad Hudori sampai tahun 2018. Tugas terdakwa sebagai pengawas adalah melakukan pemeriksaan kas masuk dan kas keluar minimal 6 (enam) bulan sekali. Akan tetapi pengurus periode tahun 2014 sampai dengan 2018 tidak pernah mengundang pengawas untuk melakukan pemeriksaan, sehingga sulit untuk terdakwa melakukan pengawasan kepada pengurus periode selanjutnya.

- Bahwa benar terdakwa jelaskan yang mencari informasi tentang persyaratan kepada LPDB pada saat itu terdakwa selaku Ketua KPRI

Halaman 207 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkit ditemani Bendahara KPRI Bangkit yaitu Drs. Ahmad Fathoni. terdakwa lupa siapa pihak dari LPDB yang memberikan informasi tetapi seingat terdakwa namanya Saefudin.

- Bahwa yang terdakwa maksud tidak ada masalah adalah terkait dengan Dana Bergulir, kewajiban KPRI Bangkit kepada LPDB rutin dibayarkan sesuai jadwal. Buktinya adalah slip angsuran atau bukti transfer kepada LPDB dari KPRI Bangkit. terdakwa tidak bisa membawa dokumennya karena semua data ada di KPRI Bangkit.
- Bahwa terdakwa menjadi Pengawas, tugas terdakwa sebagai Pengawas KPRI Bangkit di antaranya
 - a. Melakukan pemeriksaan dokumen terhadap kegiatan usaha yang dilakukan atau dikelola oleh KPRI Bangkit;
 - b. Memeriksa dokumen kas keluar dan kas masuk;
 - c. Mencocokkan buku kas harian dengan buku kas masuk dan kas keluar.
- Bahwa terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pengawas KPRI Bangkit dikarenakan pengurus periode 2014 sampai 2018 tidak pernah mengundang pengawas untuk melakukan tugasnya yaitu memeriksa KPRI Bangkit minimal 6 bulan sekali. terdakwa tidak bisa langsung begitu saja memeriksa, harus ada komunikasi dengan pihak pengurus. terdakwa pernah menanyakan kepada juru buku yaitu Saudara Jainudin tentang rencana pemeriksaan dari pengawas tetapi jawabannya Ketua KPRI Bangkit yaitu Saudara Sudirman belum memberikan perintah. Berdasarkan kebiasaan bahwa pemeriksaan oleh pengawas diawali dengan undangan dari pengurus kepada pengawas. Yang mengatur terkait dengan tugas pengawas tercantum di Anggaran Dasar KPRI Bangkit.
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir KPRI Bangkit pada tahun 2012 sampai dengan 2013 adalah terdakwa sebagai Ketua, Drs.Ahmad Fathoni sebagai Bendahara dan Saudara Drs. Ewon Ruswana sebagai Sekretaris KPRI Bangkit. Untuk Tahun 2014 sampai dengan sekarang adalah tanggungjawab pengurus pada periode tersebut yaitu Sudirman sebagai Ketua, Drs.Ahmad Fathoni sebagai Bendahara dan Saudara Abdul Basit dan Drs. H. Taufik Firdaus sebagai Sekretaris KPRI Bangkit.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tentang Pengurus KPRI Bangkit melakukan rapat pengurus dengan pengawas untuk membicarakan rencana pengajuan pinjaman. Pada Rapat Anggota Tahunan Tahun 2011

Halaman 208 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota menyetujui KPRI Bangkit untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pembiayaan. Atas dasar itu, pengurus bekerja sama dengan LPDB yang memiliki fasilitas pinjaman. Setiap Rapat Anggota Tahunan selama terdakwa menjabat terdakwa selalu melaporkan kondisi keuangan KPRI Bangkit termasuk pada tahun 2012 perihal LPDB. Pada saat itu anggota KPRI Bangkit memberikan respon positif atas pengajuan pinjaman KPRI Bangkit kepada LPDB. Dalam Anggaran Dasar, diatur tentang peserta RAT dimana 1 (satu) anggota mewakili 10 (sepuluh) anggota.

- Bahwa terdakwa jelaskan terkait siapa yang membuat persyaratan pinjaman dari KPRI Bangkit kepada LPDB pada tahun 2011 dan yang menyiapkan persyaratan untuk peminjaman adalah pengurus dan staf KPRI Bangkit di antaranya:
 - a. Jumlah anggota yang menyiapkan adalah Saudari Ida;
 - b. Laporan Keuangan / Neraca Koperasi (Modal, Aset, Piutang Koperasi) adalah Saudara Jainudin;
 - c. Dokumen Legalitas dan komunikasi dengan Dinas/Instansi adalah Saudara Muhammad Arif;
 - d. Simpan pinjam anggota secara umum adalah Saudari Irma Nurmayanti.
- Bahwa terdakwa setelah tidak menjabat sebagai ketua, terdakwa tidak mengetahui secara rinci terkait permasalahan KPRI Bangkit dalam mengelola Dana Bergulir karena akses informasi terdakwa terbatas, pengurus selanjutnya tidak memfasilitasi pengawas untuk melaksanakan tupoksinya. terdakwa juga tidak mengetahui sejak kapan KPRI Bangkit bermasalah dengan LPDB dalam hal Dana Bergulir. terdakwa baru mengetahui informasi tentang kredit macet ke LPDB dari Bendahara yaitu Saudara Ahmad Fathoni pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan pada kepengurusan Saudara Sudirman sebagai Ketua KPRI Bangkit hanya dilakukan 2 (dua) kali RAT yaitu tahun buku 2014 dan tahun buku 2015, setelah itu tidak ada RAT atau pertemuan anggota KPRI Bangkit. Pada tahun 2021 diadakan rapat anggota untuk membicarakan pengelolaan asset KPRI Bangkit.
- Bahwa setelah Dana Bergulir cair ke KPRI Bangkit, terdakwa langsung menginformasikan kepada anggota tentang tersedianya dana pinjaman untuk modal kerja anggota. Anggota yang mengajukan permohonan

Halaman 209 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman yang telah memenuhi syarat dapat disetujui oleh KPRI Bangkit walaupun nama peminjam tersebut tidak tercantum dalam usulan nama estimasi peminjam yang diajukan kepada LPDB karena ada beberapa anggota yang membatalkan rencana pinjam dan muncul pengajuan baru dari anggota. Hal tersebut sudah dilaporkan kepada LPDB melalui realisasi pinjaman kepada anggota yang memunculkan nama peminjam dan besarnya pinjaman. Saat itu pihak LPDB tidak mempermasalahkan hal tersebut. Wakil dari LPDB sebanyak 2 (dua) orang juga pernah melakukan monitoring ke KPRI Bangkit pada tahun 2013.

- Bahwa pada masa jabatan terdakwa sebagai ketua KPRI Bangkit, KPRI Bangkit menggunakan Dana Bergulir dari LPDB, terdakwa jelaskan dalam pengajuan permohonan pinjaman KPRI Bangkit hanya diperuntukan untuk anggota saja. Jadi KPRI Bangkit tidak menggunakan dana bergulir dari LPDB.
- Bahwa benar terdakwa pada saat menjabat sebagai ketua hanya ada Pendapatan Honor pada saat menjabat sebagai Ketua, yang terdakwa terima sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa dokumen berupa Daftar Definitif Usaha Kecil dan Mikro (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Koperasi Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri tertanggal 5 September 2012, dapat terdakwa jelaskan bahwa yang menyusun dokumen tersebut adalah Sdr. Jaenudin selaku Juru Buku dan Sdri. Irma selaku Karyawan di Koperasi Bangkit, dan nama-nama yang dimasukkan ke dalam daftar definitif penerima dana LPDB-KUMKM adalah berdasarkan sebelumnya ada permohonan dari orang-orang tersebut baik secara tertulis maupun ada juga yang secara lisan melalui Sdri. Irma.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa dari nama-nama yang tercantum di dalam dokumen Daftar Definitif penerima Dana LPDB-KUMKM yang terdakwa tanda tangani tertanggal 5 September 2012 tidak seluruhnya tersalurkan karena ada beberapa orang di daftar tersebut yang belum memenuhi persyaratan seperti Surat Keterangan Usaha, Surat Ijin Suami/Istri, dll. Jadi penyalurannya kami alihkan kepada orang-orang yang bisa memenuhi persyaratan pinjaman dana yang bersumber dari LPDB-KUMKM.

Halaman 210 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap realisasi penyaluran dana pinjaman yang berasal dari LPDB-KUMKM yang tidak sesuai dengan daftar definitif penerima, Terdakwa tidak ada melakukan pelaporan secara tertulis kepada LPDB-KUMKM.
- Bahwa Diperlihatkan kepada terdakwa beberapa dokumen antara lain:
 - Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor: 35/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Lembaga Perantara, BAB IV Ketentuan Pinjaman / Pembiayaan Pasal 6 Ayat (1) huruf i :
"Apabila ada perubahan daftar nominative KUMKM penerima Pinjaman / Pembiayaan, maka Lembaga Perantara memberitahukan perubahan daftar nominatif yang baru kepada LPDB-KUMKM".
 - Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor: 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Lembaga Perantara.
BAB IV Ketentuan Pinjaman / Pembiayaan
Pasal 5 Ayat (1) huruf c:
"Penggunaan Pinjaman/Pembiayaan untuk modal kerja dan/atau investasi"
Pasal 5 Ayat (1) huruf i:
"Pinjaman / pembiayaan yang diterima Koperasi harus disalurkan / direalisasikan dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada rekening Koperasi, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran/penggunaan pinjaman/pembiayaan yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi kepada LPDB-KUMKM.
BAB VII Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian, Pasal 11 Ayat (1)
"Koperasi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran Pinjaman/Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender setelah pencairan"
BAB VIII Sanksi, Pasal 12 Ayat (4)

Halaman 211 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal Koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian pinjaman / pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaan dana maka Koperasi wajib mengembalikan pinjaman / pembiayaan yang tidak terpakai kepada LPDB-KUMKM

- Bahwa Terdakwa menerangkan penyaluran pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM yang sudah KPRI Bangkit lakukan di Koperasi Bangkit masih sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan-peraturan tersebut, karena seingat terdakwa ada informasi dari pihak LPDB-KUMKM (yang terdakwa lupa orangnya siapa) menginfokan bahwa dana pinjaman dari LPDB-KUMKM setelah cair ke Koperasi Bangkit dapat disalurkan dengan jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan bukan 60 (enam puluh) hari kalender.
- Bahwa terdakwa tidak memahami isi dari dokumen berupa Akta Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn., M.Si. Nomor 44 tanggal 7 September 2012, yang pada pokoknya berisi tentang perjanjian pinjaman / pembiayaan.
- Bahwa terdakwa membenarkan sebelum tahun 2012 sudah ada pembiayaan rehab penginapan Koperasi Bangkit, dan Koperasi Bangkit tidak hanya memiliki pinjaman dari LPDB-KUMKM saja akan tetapi ada dana lain yang dimiliki oleh KPRI BANGKIT untuk pembiayaan rehab seperti dari dana simpan pinjam anggota.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada tahun 2014 pada saat terdakwa menjabat sebagai pengawas Koperasi Bangkit terdakwa tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman / Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Dewan Pengawas dan Pengurus Koperasi Bangkit Nomor: 194/SP1/Dir.1/2014 tanggal 10 April 2014 perihal Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman / Pembiayaan baik secara tertulis maupun pemberitahuan secara lisan.
- Bahwa terdakwa menerangkan aset-aset yang terdakwa miliki antara lain sebagai berikut:

Rumah 210 m² yang beralamat di Perumahan BTN Pepabri Blok B Nomor 41 Rt. 003 Rw. 009 Desa Sukamekarsari Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dengan nilai kira2 sebesar Rp75.000.000,- s.d. Rp100.000.000,-;

Tanah seluas 10x13 yang beralamat di Perumahan BTN Pepabri Blok B Nomor 41 Rt. 003 Rw. 009 Desa Sukamekarsari Kecamatan

Halaman 212 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalanganyar Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dengan nilai kira-kira sebesar Rp26.000.000,- ;

Mobil xenia Tahun 2012 dengan nilai kira-kira sebesar Rp60.000.000,- ;

Motor bebek (merk lupa) dengan nilai kira-kira dibawah Rp5.000.000,-;

- Bahwa benar awalnya barang-barang yang berasal dari Toko Fotocopy dan ATK dibeli KPRI Bangkit dari orang yang sebelumnya menyewa toko. Pembelian tersebut terjadi sebelum adanya dana bergulir di KPRI Bangkit. Pembelian menggunakan uang dari simpan pinjam. Pembelian barang-barang di toko fotocopy sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian menjadi aset KPRI Bangkit. Bahwa pinjaman yang tercantum dalam Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman / Pembiayaan LPDB-KUMKM berupa pinjaman atas nama Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si. jenis usaha Fotocopy dan ATK sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah tidak benar karena uang dari dana bergulir tersebut dipakai untuk keperluan pribadi saksi Fathoni.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi Ahmad Fathoni tidak memiliki usaha Fotocopy dan ATK, tetapi Terdakwa tetap menandatangani Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman / Pembiayaan LPDB-KUMKM.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **Saksi Drs. H. KHOLILI, M.Pd.I**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Kusnaedi sebagai PNS di Kementerian agama Kab. Lebak saja dan juga mantan Ketua KPRI Bangkit.
 - Bahwa Saksi merupakan anggota KPRI Bangkit namun pernah keluar lalu bergabung lagi di KPRI Bangkit lalu keluar lagi dan saat ini tidak aktif sebagai anggota.
 - Bahwa Saksi sangat kenal dengan Terdakwa Kusnaedi, Saksi masuk kembali menjadi anggota KPRI Bangkit karena Terdakwa Kusnaedi yang menjadi ketua pada tahun 2011 s.d.2013. Setelah Terdakwa Kusnaedi tidak lagi sebagai ketua, satu tahun kemudian saksi tidak lagi menjadi anggota KPRI Bangkit.

Halaman 213 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Kusnaedi beserta Saksi Fathoni pernah menyampaikan di Rapat Anggota Tahunan KPRI Bangkit bahwa pengurus akan meminjam uang dari LPDB untuk dipinjamkan kepada anggota KPRI Bangkit yang memiliki Usaha sebagai modal kerja. Kemudian pengurus juga pernah membahas niatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan Gedung atau bangunan milik KPRI Bangkit tapi tidak menjelaskan sumber dana perbaikan tersebut. Untuk tahun pasti RAT ketika pengumuman tersebut Saksi lupa.
- Bahwa Saksi mengetahui jika sekitar tahun 2012 atau 2013 saksi lupa, tapi masih di akhir kepengurusan Terdakwa Kusnaedi, terjadi perbaikan di KPRI Bangkit yang membuat KPRI Bangkit diuntungkan karena ada banyak yang mengunjungi Koperasi atau Penginapan, kebanyakan pegawai Kemenag yang beristirahat di sana.
- Bahwa Saksi pernah ditawari secara langsung oleh Terdakwa Kusnaedi Ketika uang dari pinjaman LPDB sudah ada di KPRI Bangkit. Dirinya ditawari karena saksi selain sebagai PNS juga punya usaha lain.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dirinya masuk ke daftar penerima pinjaman dari LPDB atau tidak, dalam persidangan sesuai bukti yang telah disita, nama saksi memang tidak ada di daftar definitif dana bergulir. Saksi tetap yakin jika pernah ditawari untuk meminjam uang dari LPDB oleh Terdakwa Kusnaedi. Saat itu Terdakwa tidak mau meminjam walaupun Terdakwa Kusnaedi telah mengatakan jika ada uang LPDB di KPRI Bangkit yang bisa dipinjam untuk modal usaha saksi.
- Bahwa Saksi tidak yakin tanggal saksi ditawari pinjaman oleh Terdakwa, tetapi saksi yakin sekali setelah uang LPDB ada di KPRI Bangkit.
- Bahwa Saksi kaget ketika mendengar Terdakwa Kusnaedi menjadi Tersangka walaupun permasalahan dana bergulir dari LPDB memang sudah lebih dulu ramai di Kemeterian Agama Kab. Lebak. Saksi tidak mengetahui tanggal pasti aparat penegak hukum melakukan penyidikan. Saksi hanya mengetahui jika sebelumnya memang banyak orang di Kemenag yang dipanggil untuk ditanyai terkait KPRI Bangkit.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa Kusnaedi merupakan Dewan Pengawas KPRI Bangkit setelah Terdakwa Kusnaedi tidak menjabat sebagai Ketua KPRI Bangkit, padahal saksi sangat mengenal Terdakwa Kusnaedi sebagai pribadi yang aktif.

Halaman 214 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa Kusnaedi tidak aktif sebagai Dewan Pengawas KPRI Bangkit tapi saksi mengetahui jika terdapat banyak cara untuk tetap aktif mengawasi misalnya via telpon, saksi kurang mengetahuinya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui banyak terkait harta kekayaan Terdakwa Kusnaedi. Saksi hanya melihat Terdakwa Kusnaedi sebagai pribadi yang baik dan hidup sederhana.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pelunasan pinjaman KPRI Bangkit kepada LPDB karena sudah tidak aktif lagi di koperasi tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui jika pinjaman LPDB hanya untuk anggota KPRI Bangkit dan anggota tersebut harus memiliki usaha.

Atas keterangan Saksi terkait tahun pasti RAT ketika pengumuman pinjaman dana bergulir dan rehab yang Saksi lupa, Terdakwa mengingatkan jika RAT itu sebelum adanya dana bergulir di KPRI Bangkit. Saksi membenarkannya.

2. Saksi KIKI KRIDA AFFANDI, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT menggantikan Terdakwa Kusnedi, jadi saksi mengenal Terdakwa Kusnaedi saja, untuk saksi Fathoni, saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa Saksi mengetahui cerita dari Terdakwa Kusnaedi jika rumah yang ditempati Terdakwa Kusnaedi adalah warisan. Yang saksi ketahui jika Terdakwa Kusnaedi memiliki mobil dan motor.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa Kusnaedi karena Terdakwa tidak menceritakannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pinjaman dana bergulir dari LPDB dan tidak pernah ditawarkan meminjam karena bukan merupakan pegawai Kemenag Kab. Lebak apalagi saksi bukan anggota KPRI Bangkit.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Ahli a de charge Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H., di bawah sumpah, memberikan keterangan/pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 215 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut:
 - S1 Sarjana dari FH Universitas Undayana 2000 s.d. 2004
 - S2 Magister dari Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Ilmu Hukum/Hukum Pidana
 - S3 Doktor dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan

Bahwa Ahli sekitar 10 kali menjadi ahli di persidangan tindak pidana korupsi.

Bahwa Ahli menerangkan jika penerapan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor **harus sudah benar-benar terpenuhi** kerugian keuangan negara baru menjadikan seseorang bersalah melanggar pasal tersebut. Kemudian kata “dapat” dalam unsur menurut Putusan MK mengharuskan adanya kerugian negara yang telah timbul.

Bahwa Ahli menerangkan jika pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana yang telah seseorang lakukan.

Definisi Keuangan Negara yang dipakai dalam UU Tipikor juga sama dengan definisi Keuangan Negara yang ada di UU Keuangan Negara termasuk Ruang Lingkupnya.

Bahwa Ahli menerangkan ruang lingkup Keuangan Negara termasuk Hak Negara untuk melakukan pinjaman, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah dan ruang lingkup keuangan negara lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Bahwa Ahli menerangkan penegakan tindak pidana korupsi adalah untuk mencegah kerugian keuangan negara dan pulihnya kembali kerugian keuangan negara;

Bahwa Ahli menerangkan apabila ada suatu peristiwa hukum yang lahir dan/atau didasari oleh suatu perjanjian maka apabila ada permasalahan yang timbul maka diselesaikan berdasarkan ketentuan KUHPerdara;

Bahwa Ahli apabila ada perjanjian hutang piutang dan perjanjian assessor nya apabila terjadi permasalahan tidak serta merta dapat ditegakkan hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, terlebih ada jaminan yang diberikan kepada kreditur;

Halaman 216 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila terjadi pelanggaran maka selesaikan terlebih dahulu mekanisme dalam ketentuan hukum perdata;

Bahwa jika ada jaminan yang setimpal atas hutangnya kerugian keuangan negara tidak terjadi;

Bahwa pada saat uang pinjaman diserahkan kepada debitur berdasarkan perjanjian, maka uang tersebut menjadi hak koperasi untuk mengelola;

Bahwa apabila ada perjanjian dan terdapat jaminan yang setimpal jika terjadi pelanggaran maka masuk kualifikasi wanprestasi;

Bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya;

Bahwa jika terjadi penyelesaian hutang-piutang sudah dilunasin, maka hubungan perdata sudah selesai;

Bahwa Ahli menerangkan jika perbuatan seseorang yang menduduki jabatan tetapi tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang seharusnya adalah hal yang tidak dibenarkan.

Bahwa Ahli menerangkan jika seorang yang menduduki jabatan sebagai ketua mengetahui dan menyetujui sesuatu hal yang dilakukan oleh orang yang termasuk bawahannya tidak sesuai dengan aturan atau melakukan kecurangan, kemudian orang tersebut menandatangani sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, hal tersebut juga tidak dibenarkan.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar terlegalisir Surat Permohonan Pinjaman No. 57/Sek-Bkt/XII/2011 tanggal 12-12- 2011;
2. 1 (satu) Surat Rekomendasi Dinas KPRI Bangkit No. 518/344/DINKOP/V/2012 tanggal 31 Mei 2012;
3. 1 (satu) bundel terlegalisir Surat Keterangan No. 096/566-Dinkop/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 Surat Keterangan Penilaian Kesehatan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lebak;
4. 1 (satu) Surat terlegalisir Keterangan No. 118/566-Dinkop/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Surat Keterangan Penilaian Kesehatan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lebak;

Halaman 217 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel terlegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas KPRI Bangkit untuk mengajukan pinjaman kepada LPDB tanggal 1 November 2011;
6. 1 (satu) bundel terlegalisir Surat Proposal Pinjaman KPRI Bangkit;
7. 1 (satu) bundel terlegalisir Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2009 KPRI Bangkit tahun buku 2008, tanggal 14 Januari 2009;
8. 1 (satu) bundel terlegalisir Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2010 KPRI Bangkit tanggal 16 Februari 2011;
9. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Laporan Keuangan (Audited Report) 2009 dan 2010 dan Neraca, Rugi Laba tanggal 31 Desember 2011;
10. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Laporan Keuangan KPRI Bangkit Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010;
11. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Laporan Audit Independen KPRI Bangkit No. LAI-160/KAP-JRA/I-2012 tanggal 11 Januari 2012;
12. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KPRI Bangkit No.241/Kep./KWK.10/51/V-1989,Bandung,17-05-1989;
13. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Pendirian/Perubahan KPRI Bangkit No. 6725A/PAD/BH/KANKOP //III/ 2004 tgl 15 Maret 2004;
14. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Anggaran Rumah Tangga KPRI Bangkit tanggal 16 Februari 2010
15. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Daftar Susunan Pengurus KPRI Bangkit Periode 2009 s/d 2013 berdasarkan RAT Tahun 2008 tgl 14 Januari 2009;
16. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.45/155-Kel/VIII/2012, 25-07-2012;
17. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP KPRI Bangkit No. 1.244.100.2-419;
18. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 503/382-SITU/KPPT/2008 tanggal 21 Mei 2009, berlaku s/d 21 Mei 2013;
19. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah No. 503/420-SIUP/KPPT/2009 tanggal 26 Mei 2009, berlaku s/d 26 Mei 2014;
20. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan No. 300226500018 tanggal 26 Mei 2009;

Halaman 218 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Pernyataan Pengurus KPRI Bangkit tertanggal 05 September 2012 dan 23 Desember 2011;
22. 1 (satu) bundel FC terlegalisir Berita Acara Rapat Pengurus dan Pengawas KPRI Bangkit tgl 06 Juni 2011;
23. 1 (satu) lembar Fotocopy terlegalisir Identitas Pengurus KPRI Bangkit;
24. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Daftar Definitif UKM Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Koperasi Bangkit tanggal 5 September 2012;
25. 1 (satu) fotocopy terlegalisir surat Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas KPRI Bangkit, agenda pengajuan kredit Dana Bergulir LPDB Jakarta tanggal 06 September 2012;
26. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 373/SP3/LPDB/2012 tanggal 03 September 2012;
27. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Perjanjian Pinjaman No. 44 tanggal 07-09-2012;
28. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Pengakuan Hutang No. 45 tanggal 07-09-2012;
29. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Jaminan Fidusia No. 46 tanggal 07-09-2012;
30. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Penjaminan Perorangan No. 47 tanggal 07-09-2012;
31. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Permohonan Pencairan Tahap Pertama Nomor 85/Sek-Bkt/IX/2012 tanggal 07 September 2012;
32. 1 (satu) FC terlegalisir Cek Bank Mandiri Nomor SI 673356 senilai Rp1.000.000.000 tgl 26 September 2012;
33. 1 (satu) FC terlegalisir Surat Permohonan Pencairan Tahap Kedua Nomor 91/Sek-Bkt/XI/2012 tgl 02-11-2012;
34. 1 (satu) FC terlegalisir Cek Bank Mandiri Nomor RI 775540 senilai Rp1.500.000.000 tgl 06 November 2012;
35. 1 (satu) FC terlegalisir Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran No: 194/SP1/Dir.1/2014 tgl 10 April 2014;
36. 1 (satu) FC terlegalisir Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor 222/SP2/Dir.1/2014 tgl 28 April 2014;
37. 1 (satu) FC terlegalisir Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor 262/SP1/Dir.1/2016 tgl 26 September 2016;

Halaman 219 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) FC terlegalisir Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor 296/SP2/Dir.1/2016 tgl 19 Oktober 2016;
39. 1 (satu) FC terlegalisir Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor 313/SP1/Dir.1/2016 tgl 24 November 2016;
40. 1 (satu) FC terlegalisir Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor 347/SP2/Dir.1/2016 tgl 29 Desember 2016;
41. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Peringatan Nomor 109/Dir.1/2015 tanggal 27 Januari 2015;
42. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Peringatan Nomor 793/Dir.1/2017 tanggal 19 Mei 2017;
43. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Peringatan Nomor R-MP.03/2391/Dir.1/IX/2020 tanggal 15-09-2020;
44. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Somasi Nomor 219/BH/XI/2018 tanggal 26 November 2018;
45. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Pemberitahuan Nomor R-MP.03/098/Dir.1/I/2020 tanggal 14-01-2020;
46. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Tagihan Nomor R-MP.03/2771/Dir.1/X/ 2020 tanggal 22 Oktober 2020;
47. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Tagihan Nomor R-MP.03/3278/Dir.1/XI/ 2020 tanggal 27-11-2020;
48. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Tagihan Nomor R-MP.03/3617/Dir.1/XII/ 2020 tanggal 29-12-2020;
49. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Tagihan Nomor R-MP.03/296/Dir.2/I/ 2021 tanggal 29 Januari 2021;
50. 1 (satu) fotocopy terlegalisir bundel Surat Tagihan Nomor R-MP.03/789/ Dir.2/III/2021 tgl 05 Maret 2021;
51. 1 (satu) fotocopy terlegalisir bundel Surat Tagihan Nomor R-MP.03/1139/ Dir.2/III/2021 tgl 26-03-2021;
52. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat Tagihan Nomor R-MP.03/1569/ Dir.2/IV/2021 tgl 26 April 2021;
53. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat Tagihan Nomor R-MP.03/1872/ Dir.2/V/2021 tgl 25 Mei 2021;

Halaman 220 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial (SP3R) No: 005/SP3R/LPDB/2015 tgl 21 Agustus 2015;
55. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat Pemberitahuan Program Keringanan atas Piutang Bunga dan Denda Nomor T-MP.03/927/Dirut/IX/2021 tanggal 17 September 2021;
56. 1 (satu) FC terlegalisir Surat Permohonan Keringanan Hutang Nomor 061/Sek-Bkt/X/2021 tgl 01 Oktober 2021;
57. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Tunggal Pokok tgl 01 Oktober 2021;
58. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Kesepakatan Keringanan Utang Bunga dan Denda No: R-MP.03/022/KKU/LPDB/XI/2021 tgl 17 November 2021;
59. 1 (satu) bundel FC terlegalisir Surat Keterangan Lunas No: T-PP00/1683/Dir.3/XII/2021 tanggal 23-12-2021;
60. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Bukti Setor Bank BNI tgl 22 Desember 2021 dengan nilai masing-masing Rp717.206.005,- dan Rp.20.084.236;
61. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Rekening Koran Bank BNI Nomor 211917835 periode 01-12-21 s/d 31/12/21 atas nama Pengembalian Pokok Dana Bergulir LPDB-KUMKM;
62. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Rekening Koran Bank BNI Nomor 211920246 periode 01-12-21 s/d 31/12/21 atas nama Jasa Dana Bergulir LPDB-KUMKM;
63. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Kartu Piutang Pasif KPRI Bangkit ID. 5620 untuk pencairan tahap 1 dan 2;
64. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Kartu Piutang Remedial KPRI Bangkit ID. 5620 dgn tgl cetak 2021-10-18;
65. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Kartu Piutang Denda Pokok dan Bunga KPRI Bangkit ID. 5620 dengan tanggal cetak 2021-10-18;
66. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);

Halaman 221 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi;
68. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 027/PER/LPDB/2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja LPDB-KUMKM;
69. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 002.3/PER/LPDB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pinjaman/Pembiayaan Bermasalah LPDB-KUMKM;
70. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah Nomor 8 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
71. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara;
72. (satu) bundel fotocopy terlegalisir Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 669.2/PER/LPDB/VIII/2021 tentang Pemberian Keringanan atas Piutang Bunga dan Denda LPDB-KUMKM;
73. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Berita Acara Serah Terima Dokumen Jaminan KPRI Bangkit ID 5620 Nomor PP.00/183/BAST/Dir.1.2.4/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021;
74. 1 (satu) bundel FC terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 219/KEP/LPDB/2012 tentang Mutasi Jabatan Kepala Satuan Pemeriksa Intern/Kepala Divisi di Lingkungan LPDB-KUMKM (an Syahrudin);
75. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 060/KEP/LPDB/2018 tentang Pemberhentian Pegawai pada LPDB-KUMKM atas nama Saudara Syahrudin;
76. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 09/KEP/LPDB/2008 tentang Pengangkatan Kepala Divisi pada LPDB-KUMKM (an. Sri Amelia Harimukti, SH, MH);
77. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 110/KEP/LPDB/2019 tentang Pemberhentian Pegawai pada LPDB-KUMKM atas nama Saudara Sri Amelia Harimukti;

Halaman 222 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 219/KEP/LPDB/2012 tentang Mutasi Jabatan Kepala Satuan Pemeriksa Intern/Kepala Divisi di Lingkungan LPDB-KUMKM (an M. Arie Yoedharto);
79. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 098/KEP/LPDB/2018 tentang Pemberhentian Pegawai pada LPDB-KUMKM atas nama Saudara M. Arie Yoedharto;
80. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/KEP/M.KUMKM/V/2010 tentang Pengangkatan Direktur Utama pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (an. Kemas Danial);
81. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 26/KEP/M.KUMKM/VIII/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (an. Kemas Danial);
82. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 33/KEP/M.KUMKM/IX/2011 tentang Pengangkatan Direktur pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Pengangkatan Halomoan Tamba, Sutowo, Warso Widanarto, dan Fitri Rinaldi);
83. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah No: 44/KEP/M.KUKM/X/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Usaha pada LPDB-KUMKM. (Pemberhentian Halomoan Tamba dan Pengangkatan Adi Trisnojuwono);
84. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah Nomor 37/KEP/M.KUKM/X/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Pemberhentian Sutowo dari Direktur Umum dan Hukum, Pemberhentian Warso Widanarto dari Direktur Bisnis, dan Pengangkatan Ahmad Nizar selaku Direktur Keuangan, Pengangkatan Iman Pribadi selaku Direktur Bisnis, Pengangkatan Fitri Rinaldi selaku Direktur Umum dan Hukum);

Halaman 223 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 058/KEP/LPDB/2018 tentang Pemberhentian Pegawai pada LPDB-KUMKM atas nama Saudara Warsa Widanarto;
86. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (an. Jarot Wahyu Wibowo, SE, MM);
87. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 145/KEP/LPDB/2019 tentang Pengangkatan Kepala Divisi pada LPDB-KUMKM. (an. Yoneswilliam selaku Kepala Divisi Evaluasi dan Pengkajian);
88. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 565/KEP/LPDB/XII/2020 tentang Pengangkatan Kepala Divisi pada LPDB-KUMKM. (an. Yoneswilliam selaku Kepala Divisi Monitoring, Evaluasi, dan Pengkajian);
89. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 038/KEP/LPDB/II/2022 tentang Mutasi Jabatan Kepala Divisi pada LPDB-KUMKM. (an. Yoneswilliam selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko);
90. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 226/KEP/LPDB/VII/2020 tentang Pengangkatan Kepala Divisi pada LPDB-KUMKM. (an. Tony Susanto selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko);
91. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 038/KEP/LPDB/II/2022 tentang Mutasi Jabatan Kepala Divisi pada LPDB-KUMKM. (an. Tony Susanto selaku Kepala Divisi Monitoring, Evaluasi, dan Pengkajian);
92. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 433/KEP/LPDB/2017 tentang Pengangkatan dan Mutasi Kepala Divisi/Satuan Pemeriksa Intern pada LPDB-KUMKM. (an. Benni Zein selaku Kepala Divisi Penatausahaan Dana Bergulir);
93. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang Somasi kepada pengurus mitra KPRI Bangkit tgl 26-11-2018;
94. 1 (satu) buah dokumen FC tentang surat pemberitahuan persetujuan prinsip remedial (SP3R) tgl 21-8-2015;

Halaman 224 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang Surat Tagihan kpd pengurus KPRI Bangkit tgl 22 -10- 2020;
96. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang Surat Peringatan kpd pengurus KPRI Bangkit tgl 15-09-2020;
97. 1 (satu) buah dokumen FC tentang tupoksi Direktur Pengembangan Usaha;
98. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang mutasi jabatan kepala divisi pada LPDB koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah nomor: 038/KEP/LPDB/II/2022 tanggal 31 Januari 2022;
99. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang Pengangkatan kepala divisi pada LPDB koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah nomor: 565/KEP/LPDB/II/2020 tanggal 30 Desember 2020;
100. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang Pengangkatan kepala divisi pada LPDB koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah nomor: 145/KEP/LPDB/II/2019 tanggal 22 April 2019;
101. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang tupoksi Kepala Divisi Monitoring, Evaluasi dan Pengkajian;
102. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang uraian jabatan pengelolaan dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah nomor: 24/PER/LPDB/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;
103. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang bukti setoran tunai melalui Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp. 717.206.005 tanggal 22-12-2021;
104. 2 (Dua) buah dok.FC tentang kartu piutang pasif LPDB KUMKM tgl pencairan 26/09/2012 dan 07-11-2012;
105. 1 (satu) buah dokumen FC tentang Kartu piutang remedial LPDB KUMKM tgl pencairan 21-08-2015;
106. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang kartu piutang denda pokok dan bunga LPDB KUMKM tanggal pencairan 21-08-2015;
107. 2 (Dua) buah dokumen Fotocopy tentang perubahan atas peraturan direksi LPDB KUMKM nomor: 866/PER/LPDB/XI/2021 tanggal 8 November 2021;
108. 3 (Tiga) buah dokumen FC tentang Kesepakatan Keringanan Utang Bunga dan Denda tgl 17-11-2021;
109. 2 (Dua) buah dokumen FC tentang Account Information dari Bank BNI tanggal 01 Desember 2021;

Halaman 225 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) buah dokumen FC tentang Surat keterangan lunas tanggal 23 Desember 2021;
111. 1 (satu) buah dokumen FC tentang surat pernyataan kesanggupan membayar tunggakan pokok tgl 1-10-2021;
112. 2 (Dua) buah dokumen Fotocopy tentang surat permohonan keringanan hutang tanggal 1 oktober 2021;
113. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang pemberian keringanan atas piutang bunga dan denda LPDB KUMKM nomor: 669.2/PER/LPDB/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021;
114. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang pengelolaan piutang negara pada kementerian negara/Lembaga, bendahara umum negara dan pengurusan sederhana oleh panitia urusan piutang negara nomor: 163/PMK.06/2020 tanggal 21 oktober 2020;
115. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang daftar para mitra yang ikut keringanan;
116. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara atau Lembaga;
117. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara atau Lembaga;
118. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
119. 1 (satu) bundel Fotocopy peraturan Menteri Keuangan Nomor: 75/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
120. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 44/PER/LPDB/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman /

Halaman 226 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembiayaan kepada Tenant Usaha Mikro dan Kecil (UMK-Tenant) Binaan Inkubator Melalui Lembaga Perantara yang Bekerja Sama dengan Lembaga Inkubator sebagai Pelaksana Pengguliran Dana;
121. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 35/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman atau Pembiayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Lembaga Perantara;
 122. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 36/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan kepada Koperasi;
 123. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 017/PER/LPDB/2011 tentang Pencabutan atas Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 010/PER/LPDB/2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Pinjaman / Pembiayaan kepada Koperasi;
 124. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 002.3/PER/LPDB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pinjaman / Pembiayaan Bermasalah Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 125. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 033/PER/LPDB/2017 tentang Penetapan Kriteria End User yang Layak Menerima Dana Bergulir;
 126. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 034/PER/LPDB/2017 tentang Penetapan Plafon Pinjaman / Pembiayaan kepada Koperasi dan Lembaga Perantara (LKB/LKBB)
 127. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 035/PER/LPDB/2017 tentang Penetapan Jaminan atas Pemberian

Halaman 227 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman / Pembiayaan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perantara;
128. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 055/PER/LPDB/2018 tentang Pedoman Pengajuan Pinjaman / Pembiayaan kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
129. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 024/PER/LPDB/XII/2020 tentang Uraian Jabatan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
130. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 041/KEP/LPDB/II/2022 tentang Pengangkatan Kepala Subdivisi pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
131. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor: 002.6/Kep.744-Huk/2019 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Koperasi yang Berprestasi Tingkat Provinsi Banten Tahun 2011;
132. 1 (satu) bundel Fotocopy Proposal Pinjaman KPRI Bangkit Kabupaten Lebak ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB) serta Permohonan Pinjaman untuk Modal Kerja Koperasi No:57/SEK-BKT/XII/2011 tanggal 12-12-2011;
133. 2 (dua) lembar Fotocopy Daftar Definitif Usaha Mikro, Kecil (UMK) Penerima Dana LPDB-KUMKM;
134. 1 (satu) bundel Fotocopy Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan No.44 pada hari Jum'at tanggal 07-09-2012 antara KPRI Bangkit dengan LPDB beserta Surat Pernyataan dari Pengurus Koperasi Bangkit kepada LPDB khususnya pernyataan dana bergulir akan disalurkan kepada UMK sebanyak 53 UMK sesuai dengan daftar definitif serta jaminan kelancaran angsuran pinjaman;
135. 1 (satu) bundel Fotocopy Proses pengajuan proposal melalui satgas daerah LPDB- KUMKM (2 Rangkap);
136. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat pemberitahuan persetujuan prinsip (SP 3) No. 373/SP3/LPDB/2012 Tanggal 3 September 2013 (2 Rangkap);
137. 2 (dua) lembar Fc Kartu Piutang Pasif LPDB tgl pencairan 26-09- 2012;

Halaman 228 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) bundel Asli Kartu Piutang Remedial LPDB atas nama KPRI Bangkit tgl 21-08-2015 sampai 2022;
139. 2 (dua) lembar Fotocopy Sertifikat system manajemen, layanan pemberian pinjaman/ pembiayaan kepala koperasi usaha mikro, kecil dan menengah Jakarta tanggal 15 Desember 2017;
140. 1 (satu) bundel Fotocopy Proposal pengajuan pinjaman modal kerja koperasi simpan pinjam Sinar Mentari Badan Hukum: 60/BH/KDK/10111999;
141. 1 (satu) lembar Asli Kartu piutang remedial LPDB KUMKM tgl 21-08-2019;
142. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Tagihan Dari LPDB-KUMKM kepada pengurus KPRI Bangkit tanggal 22 Oktober 2020;
143. 1 (satu) bundel Fotocopy Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan Nomor: 44 antara Koperasi Bangkit dengan LPDB tanggal 07-09-2012;
144. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Rekomendasi Dinas Koperasi dan kelengkapan peminjaman Koperasi Bangkit.

Disita dari: Yoneswilliam, S.Pd./ Karyawan Badan Layanan Umum (BLU) / Kepala Divisi Manajemen Resiko LPDB-KUMKM

Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No : 200 / Pen.Pid / 2022 / PN.Rkb, Tanggal 10 Agustus 2022.

145. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 632/KEP/LPDB/2013 tentang Pengangkatan Kepala Bagian Hukum II di lingkungan LPDB-KUMKM. (an. Nostra Kansil).
146. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM No 566/KEP/LPDB /XII/2020 tentang Pengangkatan Kepala Subdivisi pada LPDB-KUMKM. (an. Nostra Kansil).
147. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 040/KEP/LPDB/II/2022 tentang Mutasi Jabatan Kepala Subdivisi pada LPDB-KUMKM. (an. Nostra Kansil).
148. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 246/KEP/LPDB/2016 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Tetap pada LPDB-KUMKM. (an. Zulqadri Anand).
149. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 041/KEP/LPDB/II/2022 tentang Pengangkatan Kepala Subdivisi pada LPDB-KUMKM. (an. Zulqadri Anand).

Halaman 229 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman Nomor 025/Sek-Bkt/I/2015 tgl 29 Januari 2015.
151. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Nota Dinas Nomor MP.01/337/ND/Dir.2.1/II/2021 tanggal 24 Februari 2021.
152. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat Nomor 010/Sek-Bkt/III/2021 tgl 19 Maret 2021 perihal permohonan penangguhan pembayaran kredit.
153. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat Nomor R-MP.03/1787/Dir.2/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal surat tanggapan permohonan penangguhan pembayaran kredit KPRI Bangkit.
154. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Nota Dinas Nomor MP.03/736/ND/Dir.1.2/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 perihal hasil perjalanan dinas ke Provinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

Disita dari: Yoneswilliam, S.Pd./ Karyawan Badan Layanan Umum (BLU) / Kepala Divisi Manajemen Resiko LPDB-KUMKM

Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No : 201 / Pen.Pid / 2022 / PN.Rkb, Tanggal 10 Agustus 2022.

155. 1(satu) Bundel Laporan Tranterdakwa Finansial BANGKIT KOP. Nomor Rekening 008001000172302 Periode 01/12/11 – 31/01/22 Saldo Akhir Rp.0.00;
156. 1(satu) Bundel Laporan Tranterdakwa Finansial BANGKIT KOP. Nomor Rekening 008001000398306 Periode 01/12/11 – 31/01/22 Saldo Akhir Rp. 5,927,80.-;
157. 1(satu) Bundel Laporan Tranterdakwa Finansial BANGKIT KOP. Nomor Rekening 008001001195565 Periode 01/08/21 – 12/04/22 Saldo Akhir Rp. 314.574.401;

Disita dari: I Dewa Ketut Yudyadana Ajilaksana, SE./ Manager pemasaran Bank Rakyat Indonesia Cabanag Rangkasbitung

Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No : 202 / Pen.Pid / 2022 / PN.Rkb, Tanggal 10 Agustus 2022.

158. 1(satu) lembar Foto copy Surat Keputusan Kanwil BNI Nomor KP/2035/WJB/1/R tanggal 05 Desember 2017 perihal Mutasi / Perubahan Posisi atas nama Sdr. NUR'AINI;
159. 1(satu) bundel Foto copy dokumen Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Divisi/Satuan/Unit BNI tentang Uraian jabatan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu;

Halaman 230 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1(satu) bundel Foto copy Dokumen terkait Rekening KPRI Bangkit khususnya Tranterdakwa Setoran / Dana Masuk KPRI Bangkit 2012-2014.
161. 3(tiga) bundel Asli Rekening Koran KPRI Bangkit norek 0097538706 tahun 2012, 2013, 2022.
162. 1(satu) lembar Foto copy data rekening KPRI Bangkit di BNI KCP Rangkasbitung ;
Disita dari: NUR AINI, S.E., Ak. / Karyawan BUMN (Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Bank Negara Indonesia Rangkasbitung)
Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. : 203 / Pen.Pid / 2022 / PN.Rkb, Tanggal 10 Agustus 2022.
163. 1 (satu) bundel Fotocopy Kebijakan dan Pedoman Wholesale Banking Bank Saudara SK. Dir. No:140/KEP-DIR/KREDIT/IV/11 tgl berlaku 11-04-2011;
164. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat KPRI Bangkit Nomor: 53/Sek-Bkt/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 perihal Kredit Simpan Pinjam kepada PT. Bank Saudara di Pertokoan Rabinza;
165. 1 (satu) bundel Fotocopy Call Report Calon Debitur KPRI Bangkit tanggal 30 November 2011 Plafond Usulan Rp.2.000.000.000,-;
166. 1 (satu) bundel Fotocopy Proposal perihal Pembukaan Fasilitas Kredit tanggal 14 Desember 2011 kepada Komite Kredit Bank Saudara;
167. 2 (dua) Lembar Memorandum Credit Committee Nomor 236/MCC/AMP/XI/II tanggal 16 Desember 2011;
168. 3 (tiga) lembar Fotocopy Slip Penarikan Tabungan No. Rekening 2373002006 atas nama Kusnaedi Drs. M.Pd. sebesar Rp.580.320.000,-
169. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor: 02 Tanggal 10 Januari 2012 Notaris Rr. Maya Angelica Hartini Purwadi, S.H.
170. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor: 07 Tanggal 10 Mei 2012 Notaris Rr. Maya Angelica Hartini Purwadi, S.H.;
171. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Bank Saudara Nomor: 05/SPPK/RS-RANGKAS/II/12 tgl 3 Januari 2012 perihal Surat Prinsip Persetujuan Kredit;
172. 14 (empat belas) Lembar Fotocopy Surat KPRI Bangkit perihal Pecairan kredit kepada Pimpinan Bank Saudara sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan 16 Juli 2013;
173. 14 Lembar Fotocopy Uji Petik Debitur KPRI Bangkit

Halaman 231 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) bundel Fotocopy Account Statement KPRI Bangkit di Bank Woori Saudara sejak 2012-01-01 sampai 2021-03-19;
175. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat dari Bank Woori Saudara Nomor: 004/BWS-Div.RMD&SAM Wil I/III/2016 perihal Kronologis Permasalahan Kredit KPRI Bangkit tanggal 15 Maret 2016 kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak;
176. 2 (dua) Lembar asli Surat Tugas No.002/BWS-DEPT.CORP.LEG /KEJARILEBAK/III/2022 dari PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
177. 2 (dua) Lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W29-AH.05.01 TH 2012 dari Pemberi Fidusia KPRI Bangkit kepada Penerima Fidusia PT. Bank Himpunan Saudara.

Disita dari: Bambang Subangkit /swasta.

Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No : 204 / Pen.Pid / 2022 / PN.Rkb, Tanggal 10 Agustus 2022.

178. 1 (satu) bundel Fotocopy Undang-undang RI No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah tanggal 04 Juli 2008
179. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Laporan Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lebak
180. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas Nomor 800/154-Dinkop/VI/2020 Tanggal 11 November 2020;
181. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keterangan Nomor 005/36 – DINKOP/II/2022 tanggal 18 Januari 2022;
182. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Rencana Kunjungan Kepada KPRI Bangkit Nomor: R-MP.03/507/Dir.2/II/2021 tgl 16-02-2021;
183. 1 (satu) Lembar surat Fotocopy teguran nomor 518/ 36- Dinkop/2021 Tanggal 08 Februari 2021;
184. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pembinaan dan Pengawasan pada KPRI Bangkit Rangkasbitung Nomor: 518/53.1-DINKOP/2020 tgl 28-02-2020
185. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2021 Nomor 518/ 08-Dinkop/II/2022 tanggal 6 Januari 2022

Disita dari: Rully Sende Tua Lubis, ST / PNS (Kabid Pengawasan Pada Dinkop Usaha Menengah Kecil Kab.Lebak

Halaman 232 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No :
205 / Pen.Pid / 2022 / PN.Rkb, Tanggal 10 Agustus 2022.

186. 1(Satu) bundel Potocopy Laporan realisasi Pinjamin / Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Koperasi Bangkit Kantor Kemenag Kab.Lebak Tahap Pertama tahun 2012 .
187. 1(Satu) bundel Potocopy Laporan realisasi Pinjamin / Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Koperasi Bangkit Kantor Kemenag Kab.Lebak Tahap Kedua tahun 2012
188. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2012 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
189. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2013 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
190. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2014 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
191. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2015 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
192. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2016 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
193. 1(Satu) bendel Potocopy Buku Harian Kas KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2017 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
194. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas Kasir KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2012 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
195. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas Kasir KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2013 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
196. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas Kasir KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2014 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.

Halaman 233 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas Kasir KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2015 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
198. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas Kasir KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2016 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
199. 1(Satu) bundel FC Buku Kas LPDB Bulan September - Desember 2012.
200. 1(Satu) bundel FC Buku Kas LPDB Bulan Januari 2013–Desember 2013.
201. 1(Satu) bundel FC Buku Kas LPDB dan rekapitulasi Buku Harian Kas.Bulan Januari 2014–Desember 2014
202. 1(Satu) bundel FC Buku Kas LPDB dan rekapitulasi Buku Harian Kas Bulan Januari 2015–Desember 2015.
203. 1(Satu) bundel FC Buku Kas LPDB dan rekapitulasi Buku Harian Kas Bulan Januari 2016–Desember 2016.
204. Buku Kas LPDB dan rekapitulasi Buku Harian Kas Bulan Januari 2017 – Desember 2017.
205. Buku Kas LPDB dan rekapitulasi Buku Harian Kas Bulan Januari 2018 – Desember 2018.
206. Buku Kas LPDB dan rekapitulasi Buku Harian Kas Bulan Januari 2019 – Desember 2019.
207. Buku Kas LPDB dan rekapitulasi Buku Harian Kas Bulan Januari 2020 – Desember 2020.
208. Kredit LPDB Pembayaran Pokok Pinjaman LPDB Dari Tahun 2012 s/d 2020.
209. 6 (enam) bundel Kwitansi tahun 2012,2013,2014,2015,2016.
210. 1(satu) bundel Potocopy Neraca Keuangan Per 30 Nopember 2011.
211. 1(satu) bundel Fotocopy Neraca Keuangan dan Lap.pertanggung jawaban pengurus tahun Buku 2012.
212. 1(satu) bundel Fotocopy Neraca Keuangan dan Lap. pertanggung jawaban pengurus tahun Buku 2013.
213. 1(satu) bundel Fotocopy Neraca Keuangan dan Lap. pertanggung jawaban pengurus tahun Buku 2014
214. 1(satu) bundel Fotocopy Neraca Keuangan dan Lap. pertanggung jawaban pengurus tahun Buku 2015.
215. 1(Satu) bundel Asli Neraca Keuangan Per 31 Desember 2016.

Halaman 234 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 1(Satu) bundel Asli Neraca Keuangan Per 31 Desember 2017.
217. 1(Satu) bundel Asli Neraca Keuangan Per 31 Desember 2018.
218. 1(Satu) bundel Asli Neraca Keuangan Per 31 Desember 2019.
219. 1(Satu) bundel Asli Neraca Keuangan Per 31 Desember 2020.
220. 1(Satu) bundel Potocopy Permohonan Pinjaman untuk modal kerja Koperasi tgl 23 Desember 2012.
221. 1(Satu) bundel Potocopy Laporan pertanggung jawaban pengurus program kerja dan Anggaran Pendapatan dan beban (APB) tahun buku 2009, tgl 14 Januari 2009.
222. 1(Satu) bundel Potocopy Laporan pertanggung jawaban pengurus dan kegiatan pemeriksaan pengawasan tahun buku 2010, tgl 16 Pebruari 2011.
223. 1(Satu) bundel Potocopy Rencana kegiatan usaha (RKU) Rumah rias Nita tahun 2011, 08 Npember 2011 pengelola usaha mandiri Ahmad Fathoni
224. 1(Satu) bundel FC Rencana kegiatan usaha (RKU) Kelompok Tani pengelola usaha mandiri Adnuri.
225. 1(Satu) bundel Potocopy Rencana kegiatan usaha (RKU) Agribisnis peternakan Kerbau pengembangbiakan dan bakalan pengelola usaha mandiri Kamaludin.
226. 1(Satu) bundel Potocopy Permohonan Pinjaman An. Husnia jenis usaha kredit alat-alat Rumah Tangga tanggal 05 Nopember 2012
227. 1 (Satu) bundel FC Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Jakarta tgl 11 Januari 2012.
228. 1 (Satu) bundel Potocopy Peraturan Khusus Pengurus KPRI Bangkit Kantor Kemenag Kab.Lebak, Nomor : 14 / Sek-BKT / I / 2009 tgl 22 Januari 2009.
229. 1 (Satu) bendel Potocopy Pengesahan Akta Pendirian / Perubahan KPRI Bangkit Nomor: 6725A / PAD / BH / KAnkop / I / III / 2004. Tgl 15 Maret 2004.
230. 1 (Satu) bundel Potocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depkop Jabar Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor: 241/KEP/KWK.10/51/V-1989, tgl 17 Mei 1989.
231. 1 (Satu) bundel Potocopy Daftar Susunan Pengurus KPRI Bangkit Kemenag Kab.Lebak Periode tahun 2014 sampai dengan 2018 berdasarkan RAT Tahun buku 2015, tanggal 29 Maret 2016.

Halaman 235 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. 1 (Satu) bundel Potocopy Rekapitulasi Biaya Rehab dan pembelian perlengkapan penginapan dan aula dari tahun 2011 sampai dengan 2020.
233. 1 (Satu) bundel FC Daftar Rekapitulasi Pinjaman LPDB KPRI Bangkit Kemenag Kab.Lebak Bulan Pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh bendahara Fathoni dank Ketua Sudirman pada tanggal 15 Oktober 2020.
234. 1 (Satu) lembar Potocopy Daftar sisa PIUTANG IpdB PER September 2022 KPRI Bangkit Kemenag Kab.Lebak tgl 15 Oktober 2020.
235. 2 (dua) lembar Potocopy Daftar tagihan LPDB yang melalui Gaji KPRI Bangkit Kemenag Kab.Lebak tgl 01-02-2021 dan Daftar tagihan LPDB tidak melalui Gaji KPRI Bangkit Kemenag Kab.Lebak tgl 01-02-2021.
236. 2 (dua) lembar Potocopy Rekapitulasi daftar penerima pinjaman dana bergulir LPDB-KUMKM .
237. 1 (Satu) bundel Potocopy data jaminan sertipikat LPDB tahun 2012.
238. 1 (Satu) bundel Potocopy daftar Rekap tagihan piutang MK bulan Nopember 2012 / Januari sampai dengan Desember 2013, / Januari 2014 sampai dengan Desember 2014./ Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 / Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 / Januari 2017.
239. 1 (Satu) bundel Potocopy daftar realisasi pinjaman berjangka (S/P)
240. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perjanjian Pinjaman No. 44 tanggal 07-09-2012;
241. 1 (Satu) bundel fotocopy Akta Pengakuan Hutang No. 45 tanggal 07-09-2012;
242. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jaminan Fidusia No. 46 tanggal 07-09-2012;
243. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Penjaminan Perorangan No. 47 tanggal 07-09-2012;
244. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Adendum Perjanjian Penjaminan KPRI Bangkat No. 11 tgl 06-11-2015;

Disita dari: Jaenudin Sukirno Masadirja/Wiraswasta (Juru Buku KPRI Bangkit Kemenag Kabupaten Lebak)

Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No : 256 / Pen.Pid / 2022 / PN.Rkb, Tanggal 07 September 2022.

Halaman 236 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, keterangan Ahli, surat, petunjuk, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan vide Pasal 1 angka 27 KUHP, Pasal 185 Ayat (1), (2), (4), (5), dan (6) KUHP, Pasal 188 Ayat (1), (2) dan (3) KUHP diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd. bin H. SARNEN** sebagai Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI Bangkit) Kementerian Agama Kabupaten Lebak (Kemenag Kab. Lebak) mulai Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 berdasarkan Hasil Rapat Anggota Tahunan KPRI Bangkit Tahun Buku 2008 dan Pelantikan sekaligus Pengambilan Sumpah Pengurus KPRI Bangkit pada Tahun 2009 dan dituangkan dalam Daftar Pengurus dan Pengawas KOPERASI "BANGKIT" periode 2009 – 2013 yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak tertanggal 14 Januari 2009;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 dalam Peraturan Khusus Pengurus KPRI Bangkit Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak Nomor: 14/Sek-Bkt/I/2009 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus dan Karyawan, **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Pemegang kebijaksanaan umum bidang organisasi, manajemen usaha, dan kesejahteraan secara keseluruhan.
 - Menyetujui semua bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang diterima atau dikeluarkan bendahara.
 - Menandatangani semua bentuk perjanjian, kerja sama atau transaksi terdakwa dengan pihak lain.
 - Mengawasi dan mengevaluasi semua jenis kegiatan usaha.
 - Memberikan laporan kepada dinas/instansi terkait tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha koperasi.
 - Membantu pelaksanaan pengawasan baik yang dilakukan oleh Pengawas, Akuntan Publik maupun Pemerintah.
 - Penanggung jawab unit usaha simpan pinjam.

Halaman 237 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** sebagai Bendahara Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI Bangkit) Kementerian Agama Kabupaten Lebak (Kemenag Kab. Lebak) periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan KPRI Bangkit Tahun Buku 2008 tertanggal 14 Januari 2009 dan Pelantikan sekaligus Pengambilan Sumpah Pengurus KPRI Bangkit pada Tahun 2009 dan dituangkan dalam Daftar Pengurus dan Pengawas KOPERASI “BANGKIT” periode 2009 – 2013 yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak tertanggal 14 Januari 2009;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 dalam Peraturan Khusus Pengurus KPRI Bangkit Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak Nomor: 14/Sek-Bkt/I/2009 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus dan Karyawan, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** sebagai Bendahara Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI Bangkit) memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Menyelenggarakan pembukuan uang koperasi;
 - Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang setelah terlebih dahulu disetujui oleh Ketua;
 - Menyimpan dan mengamankan tanda bukti penerimaan/pengeluaran;
 - Menyimpan dan mengamankan surat-surat berharga (seperti buku tabungan, cek giro, RC, sertifikat tanah, surat izin usaha, dan sebagainya);
 - Bersama sekretaris menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja setiap bulannya sebagai pelaporan kegiatan koperasi;
 - Bersama juru buku membuat neraca keuangan (bulanan, triwulan, tahunan);
 - Penanggungjawab usaha unit wisma dan aula;
 - Melaksanakan kebijakan di bidang keuangan dan akuntansi yang telah ditetapkan dalam RAT dan Rapat Pengurus;
- Bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia “**Bangkit**” Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak adalah Badan Hukum berbentuk Koperasi berkedudukan di Jalan Rd. T. Hardiwinangun (d/h Jalan

Halaman 238 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan) No. 21-23 Telp. 0252-201005 Rangkasbitung, Provinsi Banten, berdiri sejak tanggal 17 Mei 1989 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Jawa Barat tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 241/Kep/KWK.10/51/V-1989 yang isinya memutuskan:

- Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Kantor Departemen Agama (Kandepag) Kabupaten Lebak menjadi Koperasi Pegawai Kandepag Kabupaten Lebak di Rangkasbitung "**BANGKIT**";
- Mendaftarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Buku Daftar Umum Kanwil Departemen Koperasi Provinsi Jawa Barat Nomor 6725A/BH/KWK.10/3 tanggal 17 Mei 1989;

Selanjutnya Akta Perubahan Anggaran Dasar **KPRI BANGKIT** tersebut terakhir diubah dan disahkan oleh Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan menandatangani Surat Keputusan Nomor 6725A/PAD/BH/KANKOP/I/III/2004 tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak "BANGKIT" tertanggal 15 Maret 2004;

- Bahwa modal dasar pendirian Koperasi Pegawai Republik Indonesia "BANGKIT" sejak awal pendirian murni sepenuhnya bersumber dari iuran anggota Koperasi KPRI BANGKIT itu sendiri dengan dipotong dari gaji setiap bulannya sebagai iuran wajib dan juga ada iuran sukarela;
- Bahwa susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi BANGKIT periode 2009 – 2013 sebagaimana termuat dalam Daftar Pengurus dan Pengawas Koperasi BANGKIT periode 2009 – 2013 yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, tertanggal 26 Januari 2012, sebagai berikut:
 - Ketua : Drs. KUSNAEDI, M.Pd.
 - Sekretaris : Drs. EWON RUSWANA, M.Pd.I
 - Bendahara : Drs. AHMAD FATHONI, M.Si
 - Ketua Pengawas : H. BAEJURI, S.Ag., M.Pd.IH.
 - Anggota Pengawas : H. MUNDJI
- Bahwa susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi BANGKIT periode 2014 – 2018 berdasarkan RAT Tahun Buku 2015 sebagaimana termuat dalam Daftar Pengurus dan Pengawas Koperasi BANGKIT periode 2014 –

Halaman 239 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak tertanggal 29 Maret 2016, sebagai berikut:

- Ketua : SUDIRMAN, S.Ag., M.Pd.
- Sekretaris : Drs. H. TAOFIQ FIRDAUS
- Bendahara : Drs. AHMAD FATHONI, M.Si
- Pengawas : Drs. H. KUSNAEDI, M.Pd.

- Bahwa susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi BANGKIT periode 2017 – 2021 sebagaimana termuat dalam Daftar Pengurus dan Pengawas Koperasi BANGKIT periode 2017 – 2021 yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, sebagai berikut:

- Ketua : SUDIRMAN, S.Ag., M.Pd.
- Sekretaris : Drs. H. TAOFIQ FIRDAUS
- Bendahara : Drs. AHMAD FATHONI, M.Si
- Pengawas : Drs. H. KUSNAEDI, M.Pd.

- Bahwa **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT merupakan Organ Pengurus yang sah dari KPRI Bangkit periode 2009 sampai dengan 2013, yang diangkat oleh Rapat Anggota Tahunan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan kepengurusan disahkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Lebak, karenanya sah, berhak dan berwenang Ketika periode itu bertindak mewakili KPRI BANGKIT melakukan perikatan atau pun perjanjian dengan pihak ketiga sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KPRI Bangkit yang berlaku;

- Bahwa tertanggal 1 November 2011, H. BAEJURI, H. AHMAD HUDORI dan H. MUNDJI selaku Badan Pengawas serta Pengurus Koperasi BANGKIT, yaitu **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT menandatangani hasil keputusan RAPAT tentang PERSETUJUAN PENGAJUAN PINJAMAN kepada LPDB-KUMKM, yang mana hal tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak tertanggal 22 November 2011 dengan menandatangani Surat Rekomendasi Nomor KD.102.04/XI/KU.011/93/2011 yang

Halaman 240 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan Koperasi BANGKIT mengajukan pinjaman kepada LPDB-KUMKM;

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT, mewakili Pengurus Koperasi KPRI BANGKIT dan H. BAEJURI selaku Pengawas KPRI BANGKIT, setelah mengetahui adanya program pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia, mengajukan permohonan pinjaman yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM melalui Surat Nomor: 57/Sek-Bkt/XII/2011 Perihal: Permohonan Pinjaman untuk Modal Kerja Koperasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 5 (lima) tahun dengan melampirkan data-data Koperasi, akte, ijin-ijin, laporan keuangan audit 3 tahun terakhir, identitas pengurus, laporan RAT, dan pertanggungjawaban tahun 2008, 2009, dan 2010.
- Bahwa setelah mempelajari kelayakan profil Koperasi BANGKIT dan rekomendasi dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak melalui surat Nomor 518/344/Dinkop/V/2012 tertanggal 31 Mei 2012 yang ditujukan kepada Direktur LPDB-KUMKM perihal Rekomendasi atas Permohonan Pinjaman untuk Modal Kerja Dapat Ditindaklanjuti dan dapat diadakan *On The Spot* ke Koperasi I BANGKIT;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2012 LPDB-KUMKM menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor: 373/SP3/LPDB/2012 kepada Pengurus Koperasi "**BANGKIT**" yang disetujui oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.PdI.** selaku Sekretaris KPRI BANGKIT, yang isinya menyetujui antara lain:
 - Plafond Pinjaman: Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - Jangka waktu: 48 bulan terhitung sejak pencairan.
 - Tujuan: Modal Kerja Unit Simpanan
 - Bentuk pinjaman: **Executing.**
 - Suku bunga: LPDB ke Koperasi 9% per tahun sliding. Koperasi ke UMK, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Koperasi tersebut.

Halaman 241 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda keterlambatan: 2% per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok pinjaman yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan hari keterlambatan;
- Jaminan dari KPRI Bangkit kepada LPDB KUMKM berupa:
 - ✓ Personal Guarantee/Jaminan Perorangan dari Pengurus KPRI Bangkit;
 - ✓ Jaminan Fidusia atas Piutang kategori sehat/lancer milik KPRI Bangkit minimal sebesar 150% (seratus limapuluh persen) dari plafond pinjaman pada saat perjanjian dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman;
 - ✓ Hak Tanggungan peringkat I atas sebidang tanah seluas 1.230 m2 dibuktikan dengan SHGB No. 43 yang terletak di Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tertulis atas nama Koperasi Pegawai Kantor Departemen Agama "Bangkit" yang akan dibebani Hak Tanggungan peringkat I dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa penandatanganan perjanjian pinjaman/pembiayaan antara KPRI Bangkit dalam hal ini diwakili oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.PdI.** selaku Sekretaris KPRI BANGKIT dengan LPDB-KUMKM yang diwakili oleh **WARSO WIDANARTO** selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM sebagaimana tercantum dalam akta Notaris D.Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Nomor 44 tanggal 7 September 2012, dan ditandatangani pula Akta Pengakuan Hutang Nomor 45 tanggal 7 September 2012, Akta Jaminan Fidusia Nomor 46 tanggal 7 September 2012 dan Akta Penjaminan Perseorangan Nomor 47 tanggal 7 September 2012;
- Bahwa KPRI Bangkit juga telah menyerahkan Sertifikat Tanah SHGB Nomor 43 seluas 1.230 m2 yang terletak di Kelurahan Muaraciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tertulis atas nama Koperasi Pegawai Kantor Departemen Agama "Bangkit"; yang telah dibebankan Hak Tanggungan peringkat Pertama senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Halaman 242 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yang dikeluarkan oleh LPDB-KUMKM dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan sebagaimana tersebut diatas bentuk pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada KPRI BANGKIT berupa Penyaluran Dana Bergulir menggunakan pola EXECUTING, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99 Tahun 2008, **Pola EXECUTING tersebut adalah suatu pola penyaluran dimana yang bertanggungjawab terhadap penyaluran Kembali pengelolaan dan pengembalian adalah pihak Koperasi, Manakala Koperasi dalam hal ini KPRI BANGKIT melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban dalam proses pembayaran sehubungan dengan pengembalian Dana Bergulir maka dalam hal ini KPRI BANGKIT merupakan pihak yang bertanggungjawab penuh**, oleh karena KPRI BANGKIT telah mengikatkan diri pada Perjanjian dengan LPDB-KUMKM sebagai Executing Agent (Agen Eksekutor);
- Bahwa setelah terbitnya surat dari LPDB KUMKM Nomor: 373/SP3/LPDB/2012 tanggal 3 September 2012 tersebut, selanjutnya **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT memerintahkan Saksi Jaenudin dan Saksi Irma Nurmayanti untuk menyusun nama-nama yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Definitif sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) orang yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penerima pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM dengan total pinjaman sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen Daftar Definitif yang di tandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT tertanggal 5 September 2012.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2012 terbit Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor: 404/KEP/LPDB/2012 tentang Penetapan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang isinya memutuskan antara lain:
 - Menetapkan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit dengan Nomor Badan Hukum 6725A/PAD/BH/KANKOP/II/III/2004 tanggal 15

Halaman 243 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2004 berkedudukan di Jalan Rd. T. Hardiwinangun Nomor 21-23, Rangkasbitung, Banten sebagai Penerima pinjaman/pembiayaan dari LPDB KUMKM.

- Pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit sebagai dimaksud diktum KESATU berjumlah sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi.
- Pelaksanaan pencairan, penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian pinjaman / pembiayaan berpedoman pada perjanjian pinjaman / pembiayaan antara Koperasi Bangkit dengan LPDB-KUMKM.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2012 **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.PdI.** selaku Sekretaris KPRI BANGKIT menandatangani Surat Pernyataan yang berisi:
 - Akan mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh LPDB-KUMKM dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pemberian Pinjaman/Pembiayaan;
 - Sehubungan dengan adanya pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), maka pengurus akan melakukan peningkatan Fasilitas IT (Informasi dan Teknologi) guna menunjang kegiatan operasional;
 - Dana pinjaman sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan disalurkan kepada 53 UMKM sesuai daftar definitif, yang diperkirakan akan menciptakan lapangan usaha baru dan/atau tenaga kerja sebanyak 150 orang;
 - Tagihan yang ada tidak sedang dijaminkan dan bukan obyek perselisihan pihak ketiga, dan akan diikat menjadi jaminan fidusia guna menjamin hutang kepada LPDB-KUMKM, serta tunduk kepada UU 42 Tahun 1999;

Halaman 244 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman, menandatangani *personal guarantee*, menjadi *Executing Agent*, dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kesatu antar pengurus.
- Bahwa mengenai perubahan daftar definitif yang semula dari 48 orang menjadi 53 orang sebagaimana dimuat dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.PdI.** selaku Sekretaris KPRI BANGKIT tersebut telah diberitahukan kepada LPDB-KUMKM via telepon dan LPDB-KUMKM tidak keberatan;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2012 terjadi hubungan hukum perikatan perdata antara LPDB-KUMKM dengan KPRI Bangkit dengan ditandatangani nya **PERJANJIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN** berdasarkan surat Akta Notaris D. Sukardi, SH, MM, M. Kn, M. Si Nomor: **44** tanggal 7 September 2012 tentang Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan, dan ditegaskan pula dengan penandatanganan Akta Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si tentang **PENGAKUAN HUTANG** Nomor **45** tanggal 7 September 2012, dan Akta Nomor **46** tentang **AKTA JAMINAN FIDUSIA** yang mana semua AKTA tersebut antara **KPRI BANGKIT** yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.PdI.** selaku Sekretaris KPRI BANGKIT dalam hal ini bertindak atas nama **Koperasi Pegawai Republik Indonesia BANGKIT** dengan **LPDB-KUMKM** diwakili oleh **WARSO WIDANARTO** selaku Direktur Bisnis Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam hal ini bertindak atas nama LPDB KUMKM, yang isinya antara lain:
 - AKTA NOMOR 44 TENTANG PERJANJIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN, isi nya memuat antara lain:
 - LPDB-KUMKM memberikan pinjaman sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - Tujuan penggunaan sebagai modal kerja unit simpan pinjam untuk pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil / Anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan Daftar Definitif serta

Halaman 245 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB KUMKM No. 36/PER/LPDB/2010.

- Pola Penyaluran Pinjaman yang diberikan kepada KPRI BANGKIT berupa POLA EXECUTING;
- Jangka Waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal pencairan;
- Bunga LPDB-KUMKM kepada Koperasi sebesar 9% per tahun (sliding), bunga Koperasi kepada anggota sesuai ketentuan yang berlaku pada Koperasi.
- Pembayaran pengembalian pokok pinjaman dan bunga dibayarkan secara bulanan selambat-lambatnya tanggal 25 dan untuk bulan pertama dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan berikutnya sesuai dengan jadwal angsuran ke rekening pengembalian Pokok Dana Bergulir dan rekening jasa LPDB KUMKM.
- Denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok pinjaman yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan.
- Koperasi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman kepada LPDB KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak pencairan pinjaman dengan melampirkan fotocopy rekening koran atau buku tabungan milik Koperasi yang menjadi rekening penampung dana LPDB KUMKM sehingga diketahui mutasi keuangan Koperasi.
- Koperasi wajib menyampaikan laporan perkembangan pinjaman setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada LPDB KUMKM dan ditembuskan kepada Dinas/Badan Propinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan bidang Koperasi.
- Jaminan berupa: Personal Guarantee/Jaminan Perorangan (Pengurus), Jaminan Fidusia atas Piutang kategori sehat/lancar milik koperasi minimal sebesar 150% dari plafond pinjaman pada saat perjanjian pinjaman dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman, hak tanggungan peringkat I atas sebidang tanah seluas 1.230 m2 sebagaimana dibuktikan dengan SHGB Nomor 43 yang terletak di Kelurahan Muaraciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten tertulis atas nama Koperasi Pegawai Kantor Departemen Agama "Bangkit" yang akan dibebani Hak Tanggungan

Halaman 246 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringkat I dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- AKTA NOMOR 45 TENTANG PENGAKUAN HUTANG, isi nya memuat: Koperasi mengakui telah menerima pinjaman dari LPDB-KUMKM sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun terhitung sejak pencairan;
- AKTA NOMOR 46 TENTANG JAMINAN FIDUSIA, isi nya memuat:
 - Nilai obyek tagihan-tagihan yang dialihkan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia sejumlah Rp3.751.014.662,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta empat belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) sesuai dengan daftar tagihan/piutang kategori sehat;
 - Pemberi fidusia secara berkala (paling sedikit setiap enam bulan sekali atau setiap waktu apabila diminta oleh Penerima Fidusia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penerima Fidusia) memperbaharui daftar tagihan-tagihan yang dialihkan dan memberikan seluruh daftar yang merinci secara jelas atas tagihan-tagihan yang dialihkan tersebut kepada penerima fidusia;
- AKTA NOMOR 47 TENTANG PENJAMINAN PERORANGAN, isi nya memuat antara lain:
 - Jaminan ini tidak dapat dianggap terpenuhi dengan pembayaran atau penyelesaian sebagian hutang, akan tetapi merupakan jaminan yang berlangsung terus-menerus dan meliputi seluruh jumlah hutang atau sisa hutang yang sewaktu-waktu terhutang dan wajib dibayar oleh Koperasi berdasarkan Akta;
 - Jaminan ini berlaku sampai seluruh hutang koperasi kepada LPDB-KUMKM berdasarkan Akta atau karena sebab apapun telah dibayar lunas seluruhnya;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2012, **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT menerbitkan Surat Nomor 85/Sek-Bkt/IX/2012 perihal Permohonan Pencairan Pinjaman tahap pertama yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2012 LPDB-KUMKM melakukan pencairan Tahap 1 (satu) melalui transfer menggunakan Bilyet Giro Bank

Halaman 247 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor: SI-673356 ke Rekening Penampungan BRI Cabang Rangkasbitung Nomor 008001000398306 atas nama Koperasi Bangkit sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

- Bahwa kemudian pada Tanggal 27 September 2012 sampai dengan 24 Oktober 2012, KPRI BANGKIT diwakili oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT mencairkan cek dari Rekening Giro Bank BRI Cabang Rangkasbitung sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Cek	Tanggal Cek	Nilai (Rp)
1.	CES-800291	27-09-2012	150.000.000
2.	CES-800293	5-10-2012	300.000.000
3.	CES-800294	5-10-2012	200.000.000
4.	CES-800296	23-10-2012	100.000.000
5.	CES-800297	24-10-2012	250.000.000

- Bahwa pada tanggal 6 November 2012, LPDB-KUMKM kembali melakukan transfer pencairan tahap II ke rekening KPRI BANGKIT di BRI Cabang Rangkasbitung dengan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor RI-775540 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 8 November 2012 sampai dengan 2 Januari 2013, KPRI BANGKIT diwakili oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT mencairkan cek dari Rekening Bank BRI Cabang Rangkasbitung sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Cek	Tanggal Cek	Nilai (Rp)
1.	CET-664501	8-11-2012	300.000.000
2.	CET-664502	21-11-2012	500.000.000
3.	CET-664504	4-12-2012	300.000.000
4.	CET-664505	14-12-2012	300.000.000
5.	CET-664510	2-01-2013	100.000.000

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si. bin H. MOHAMMAD BANJAR, Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.Pd.I, dan

Halaman 248 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa **Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN**, rekening bank **KPRI BANGKIT** hanyalah satu nomor rekening yang ada di **BANK BRI Cabang Rangkasbitung**, sehingga semua dana **KPRI BANGKIT** terkumpul di satu rekening tersebut, baik yang berasal dari iuran wajib anggota maupun dari pinjaman dana bergulir **LPDB-KUMKM** ataupun dana yang bersumber dari sumber dana lainnya;

- Bahwa berdasarkan Buku Harian Kas Koperasi Bangkit yang ditandatangani oleh Terdakwa **Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua **KPRI BANGKIT** dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara **KPRI BANGKIT** serta berdasarkan Buku Kas **LPDB (Pengeluaran dana yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM)** bulan September 2012 dan Oktober 2012, dana pinjaman dari **LPDB-KUMKM Tahap 1** tersebut digunakan untuk:

Bulan	Penggunaan	Jumlah (Rp)
September 2012	Biaya rehab penginapan bagian atas (KK 94)	130.970.500,00
September 2012	Penggantian instalasi listrik penginapan (KK 95)	6.115.000,00
Oktober 2012	Pembelian listrik untuk unit penginapan (KK 55)	7.000.000,00
Oktober 2012	Penyaluran pinjaman (21 orang)	850.000.000,00
Jumlah		994.085.500,00

- Bahwa pinjaman dana bergulir dari **LPDB-KUMKM tahap I** tersebut digunakan untuk biaya rehab penginapan dengan total sejumlah **Rp144.085.500,00** (seratus empat puluh empat juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan disalurkan sebagai pinjaman kepada 21 orang sejumlah **Rp850.000.000,00** (delapan ratus lima puluh juta rupiah), yaitu:

1. Adromi, S.Pdi.	sejumlah Rp35.000.000,00
2. Dra. Rosyati	sejumlah Rp35.000.000,00
3. Dra. Sumi Hakim, M.M.	sejumlah Rp100.000.000,00
4. Drs. Ahmad Fathoni, M.Si	sejumlah Rp100.000.000,00
5. Drs. Ewon Ruswana, M.Pdi.	sejumlah Rp20.000.000,00
6. Drs. Madkoni	sejumlah Rp30.000.000,00
7. E. Sulaeman	sejumlah Rp25.000.000,00
8. H. Atjid Setiajid, S.Ag	sejumlah Rp45.000.000,00
9. H. Badrussalam, S.Ag	sejumlah Rp50.000.000,00
10. H. Ipul Saiful Ma'arif	sejumlah Rp20.000.000,00
11. H. Mundji Z	sejumlah Rp20.000.000,00
12. Irma Nurmayanti	sejumlah Rp35.000.000,00
13. Iyoh Maesaroh	sejumlah Rp60.000.000,00

Halaman 249 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Jaenal	sejumlah Rp40.000.000,00
15. Jajang, S.Ag	sejumlah Rp25.000.000,00
16. Jumanah	sejumlah Rp25.000.000,00
17. M. Nasirudin, S.Ag	sejumlah Rp25.000.000,00
18. Mochamad Arip	sejumlah Rp30.000.000,00
19. Nurdin	sejumlah Rp30.000.000,00
20. Siti Aminah Hafimiyah, S.Pd.	sejumlah Rp50.000.000,00
21. Umam Lukman Al Hakim, S.E.	<u>sejumlah Rp50.000.000,00</u>

TOTAL

Rp850.000.000,00

(berdasarkan keterangan Saksi JAENUDIN SUKIRNO MASADIRJA selaku Tenaga Pembukuan KPRI BANGKIT yang membuat/mencatat Buku Harian Kas KPRI BANGKIT);

- Bahwa terhadap penyaluran pinjaman ke 21 (Dua Puluh Satu) orang pada bulan Oktober 2012 tersebut di atas ternyata terdapat 13 (Tiga Belas) penerima yang tidak termasuk ke dalam Daftar Definitif yang telah ditentukan.
- Bahwa pada tanggal 2 November 2012, **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT menandatangani Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap 1 melalui KPRI "Bangkit" sebesar Rp1.010.000.000,00 (satu milyar sepuluh juta rupiah) kepada 27 (dua puluh tujuh) UMK/Anggota, padahal yang direalisasikan hanya sejumlah Rp994.085.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga data yang termuat dalam Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap 1 melalui KPRI "Bangkit" yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT memuat data fiktif jumlah anggota dan nama anggota yang meminjam dana serta nilai pinjaman yang bersumber dari pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM tahap I;
- Bahwa berdasarkan Buku Harian Kas Koperasi Bangkit yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT, serta

Halaman 250 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Buku Kas LPDB (*Pengeluaran dana yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM*) bulan November 2012 sampai dengan bulan Februari 2013, dana pinjaman dari LPDB-KUMKM Tahap 2 tersebut digunakan untuk:

Bulan	Penggunaan	Jumlah (Rp)
November 2012	Penyaluran pinjaman untuk 13 anggota	405.000.000,00
November 2012	Biaya Rehab perbaikan kios dan kamar mandi (KK 58)	8.227.000,00
Desember 2012	Penyaluran pinjaman untuk 15 anggota	769.000.000,00
Januari 2013	Penyaluran pinjaman untuk 2 anggota	110.000.000,00
Februari 2013	Penyaluran pinjaman untuk 1 anggota	30.000.000,00
Februari 2013	Biaya rehab halaman paving block (KK 11)	46.600.000,00
Jumlah		1.368.827.000,00

- Bahwa pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM tahap II tersebut digunakan untuk biaya rehab penginapan dengan total sejumlah Rp54.827.000,00 (lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan disalurkan sebagai pinjaman kepada 31 orang sejumlah Rp1.314.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat belas juta rupiah), yaitu:

1. Arip Ahdiyana	sejumlah Rp25.000.000,00
2. Basri, M.Pd.I.	sejumlah Rp35.000.000,00
3. Dedem Dawami	sejumlah Rp35.000.000,00
4. Dra. Hj. Mutmainah	sejumlah Rp50.000.000,00
5. Dra. Ipat Nurul Faidah, M.Pd.I.	sejumlah Rp35.000.000,00
6. Dra. Lilis Hasanah	sejumlah Rp40.000.000,00
7. Drs. M. Suparman	sejumlah Rp150.000.000,00
8. Drs. Madkoni	sejumlah Rp60.000.000,00
9. Enjat Sudrajat, S.Pd.I.	sejumlah Rp30.000.000,00
10. Erni Susilawati, S.Pd.I.	sejumlah Rp30.000.000,00
11. H. Mundji	sejumlah Rp10.000.000,00
12. H. Mustopa	sejumlah Rp30.000.000,00
13. H. Rasman	sejumlah Rp40.000.000,00
14. Hamdani	sejumlah Rp35.000.000,00
15. Heni Wahyuni	sejumlah Rp50.000.000,00
16. Husniah	sejumlah Rp30.000.000,00
17. Irma Nurmayanti	sejumlah Rp15.000.000,00
18. Jana Miharja, S.Pd.I.	sejumlah Rp20.000.000,00
19. Kokom Komariah	sejumlah Rp20.000.000,00
20. KPRI An Nahl MTs Pasir	sejumlah Rp200.000.000,00
21. M. Jahidi	sejumlah Rp20.000.000,00

Halaman 251 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. M. Rosid, S.Pd.I.	sejumlah	Rp20.000.000,00
23. Madsukri	sejumlah	Rp25.000.000,00
24. Muhaemin	sejumlah	Rp30.000.000,00
25. N. Maryam	sejumlah	Rp30.000.000,00
26. Nasihah	sejumlah	Rp30.000.000,00
27. Nuryahya, S.Ag.	sejumlah	Rp20.000.000,00
28. Oha Sonhaji, S.Ag.	sejumlah	Rp60.000.000,00
29. Solihin	sejumlah	Rp30.000.000,00
30. Syehabudin, S.Pd.I.	sejumlah	Rp34.000.000,00
31. Unit Toko	sejumlah	Rp75.000.000,00

TOTAL

Rp1.314.000.000,00

Didalam buku harian Kas dan buku Kas LPDB pada Laporan Kegiatan LPDB bulan Maret 2013 dan April 2013 tidak terdapat transaksi pengeluaran kas untuk penyaluran dana pinjaman dan biaya rehab yang dibiayai dengan dana pinjaman dari LPDB-KUMKM;

- Bahwa terhadap penyaluran pinjaman ke 31 (tiga puluh satu) orang pada bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013 tersebut ternyata terdapat 25 (dua puluh lima) penerima yang tidak termasuk ke dalam Daftar Definitif yang telah ditentukan.
- Bahwa **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT menyetujui permohonan pinjaman yang sumber dananya berasal dari dana bergulir LPDB-KUMKM untuk **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi IRMA NURMAYANTI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi sampai saat ini masih terdapat sisa pinjaman yang belum dilunasi oleh **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Irma Nurmayanti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 8 April 2013, **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT menandatangani Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap II melalui KPRI "Bangkit" sejumlah Rp1.502.140.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Dua Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada 40 UMK/Anggota, sedangkan realisasi

Halaman 252 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman LPDB-KUMKM tersebut hanya sejumlah Rp1.314.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Rupiah), sehingga data yang termuat dalam Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap II melalui KPRI "Bangkit" yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT memuat sebagian data yang tidak sebenarnya tentang jumlah anggota dan nama anggota yang meminjam dana serta nilai pinjaman yang bersumber dari pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM tahap II;

- Bahwa dari realisasi penerima pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM kepada sebanyak 67 UMK/Anggota, terdiri atas:
 - Sebanyak 63 (enam puluh tiga) UMK/Anggota yang menerima pinjaman, dan 4 (empat) orang anggota diantaranya menerima 2 kali pinjaman;
 - 14 (empat belas) UMK/Anggota telah tercantum dalam daftar definitif LPDB-KUMKM
 - 49 (empat puluh sembilan) UMK/Anggota tidak tercantum dalam daftar definitif LPDB-KUMKM;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **JAENUDIN SUKIRNO MASADIRJA**, Saksi **AAM AMALIA**, Saksi **IRMA NURMAYANTI**, Saksi **Drs. AHMAD FATHONI, M.Si. bin H. MOHAMAD BANJAR** dan keterangan Terdakwa **Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN**, bahwa yang membuat laporan Dana Bergulir LPDB-KUMKM kepada LPDB KUMKM adalah Saksi **AAM AMALIA** dan yang membuat laporan daftar nama definitif serta yang menyeleksi penerima pinjaman dana bergulir LPDB-KUMKM adalah Saksi **IRMA NURMAYANTI**;
- Bahwa **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT tidak mengetahui ternyata Saksi **AAM AMALIA** dan Saksi **JAENUDIN SUKIRNO MASADIRJA** telah membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, akan tetapi **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT telah menandatangani Laporan yang dibuat Saksi **AAM AMALIA**

Halaman 253 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi JAENUDIN SUKIRNO MASADIRJA tersebut tanpa membacanya secara detil terlebih dahulu;

- Bahwa **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT menyetujui ada pinjaman yang dananya bersumber dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM yang tidak menggunakan jaminan kepada KPRI Bangkit, akan tetapi dari KPRI BANGKIT kepada LPDB-KUMKM, KPRI BANGKIT menyerahkan jaminan yang secara hukum sangat memadai sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Didi Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si Nomor 46 tanggal 7 September 2012 tentang Jaminan Fidusia, Akta Nomor 47 tanggal 7 September 2012 tentang Penjaminan Perorangan;
- Bahwa terhadap realisasi penyaluran dana pinjaman yang berasal dari LPDB-KUMKM yang tidak sesuai dengan daftar definitif penerima, **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT memberitahukan secara lisan kepada LPDB-KUMKM, dan tentang hal tersebut LPDB-KUMKM tidak menyatakan keberatan dan tetap mencairkan pinjaman dana bergulir kepada KPRI BANGKIT;
- Bahwa dalam proses penyaluran pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM kepada KPRI BANGKIT, **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT tidak melakukan pengawasan terhadap penyaluran pinjaman anggota KPRI BANGKIT yang dananya berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM, sehingga terdapat beberapa penerima pinjaman yang tidak memiliki usaha dan menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan kepada Koperasi yang tertuang juga di dalam Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan Akta Notaris Didi Sukardi, S.H., M.M., M.Kn, No. 44 tertanggal 7 September 2012 Pasal 10 Ayat (1), (2) dan (10);
- Bahwa **Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd., Bin H. SARNEN** bersama-sama dengan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., Bin H. MOHAMAD**

Halaman 254 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANJAR selaku Ketua dan Bendahara KPRI BANGKIT tidak mengembalikan dana yang bersumber dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM ketika dana tersebut tidak dapat disalurkan sesuai dengan peruntukannya, yang seharusnya dikembalikan kepada LPDB-KUMKM, akan tetapi Terdakwa membuat laporan realisasi Tahap I dan Tahap II agar seolah-olah dana tersebut telah disalurkan seluruhnya oleh KPRI Bangkit, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi BAB VIII Pasal 12 ayat (4) dan bertentangan juga dengan Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Akta Notaris Didi Sukardi, S.H., M.M., M.Kn, No. 44 tertanggal 7 September 2012 Pasal 10 Ayat (3) dan (10);

- Bahwa dari keterangan Saksi **JAENUDIN SUKIRNO MASADIRJA** sebagaimana tertuang di dalam Buku Harian Kas Koperasi Bangkit dan Buku Kas LPDB yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT ditemukan fakta persidangan bahwa **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT bersama-sama dengan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT tidak menyalurkan pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM senilai **Rp.336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah)** sesuai peruntukannya, akan tetapi digunakan untuk keperluan renovasi dan/atau rehab penginapan dan/atau bangunan milik KPRI Bangkit sejumlah **Rp244.287.500,00 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** dan terdapat biaya sejumlah **Rp91.712.500,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)** yang digunakan untuk keperluan administrasi, ATK, dan lain-lain;
- Bahwa perbuatan **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT tersebut tidak sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai Ketua maupun sebagai Bendahara KPRI BANGKIT, meskipun kebijakan yang dilakukan oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN**

Halaman 255 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT tersebut menurut keterangan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** telah disetujui dan merupakan hasil kesepakatan dari Rapat Anggota Tahunan pada tahun 2013, yang mengamanatkan kepada Pengurus dalam hal ini **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT untuk merehab aula dan penginapan dikarenakan kondisi memprihatinkan dan tidak layak huni, dimana pada tahun tersebut Sisa Hasil Usaha KPRI BANGKIT yang ada tidak dapat digunakan dikarenakan anggota menolak untuk dipakai rehab aula dan penginapan, akan tetapi di dalam Rapat Anggota Tahunan mengizinkan untuk menggunakan modal, yang diketahui oleh Dewan Pembina dan Dewan Pengawas, hal mana tertuang di dalam notulensi rapat dan dituangkan pula di dalam Laporan Pertanggungjawaban Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen selaku Ketua pada saat itu, Notulen tersebut ditandatangani oleh pimpinan sidang dan sekretaris sidang setelah mendapat persetujuan dari anggota dengan dibuktikan daftar hadir peserta dan berlanjut sampai dengan tahun 2013 dan untuk rehab aula dan penginapan KPRI Bangkit tersebut menggunakan dana KPRI BANGKIT;

- Bahwa dalam proses dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM kepada KPRI BANGKIT, **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, yaitu:
 - Menyetujui semua bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang diterima atau dikeluarkan Bendahara yang diketahuinya bahwa bukti pengeluaran uang yang dikeluarkan oleh Bendahara dibuat secara tidak benar;
 - Tidak mengawasi dan mengevaluasi semua jenis kegiatan usaha;
 - Tidak memberikan laporan kepada dinas/instansi terkait tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha koperasi.
- Bahwa terdapat perbedaan yang dilaporkan antara Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap I dan Tahap II yang disampaikan kepada LPDB-KUMKM dengan Buku Harian Kas KPRI BANGKIT dan Buku Kas pada Laporan Kegiatan LPDB, hal mana

Halaman 256 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan nya terkait data mengenai jumlah anggota dan nama anggota yang meminjam dana KPRI BANGKIT serta nilai pinjaman yang bersumber dari pinjaman LPDB-KUMKM Tahap I dan Tahap II, dengan rincian sebagai berikut:

➤ Menurut Buku Harian Kas KPRI BANGKIT dan Buku Kas LPDB:

- Jumlah Anggota yang meminjam pada Tahap I sebanyak 21 Anggota dengan total dana yang dipinjamkan / digunakan sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah); dan
- Jumlah Anggota yang meminjam pada Tahap II sebanyak 31 Anggota dengan total dana yang dipinjamkan / digunakan sejumlah Rp1.314.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat belas juta rupiah)

Sehingga total jumlah anggota yang meminjam pada Tahap I dan II sebanyak 52 Anggota dengan total dana yang dipinjamkan/digunakan sejumlah Rp2.164.000.000,00 (dua milyar seratus enam puluh empat juta rupiah);

- Digunakan untuk keperluan penginapan pada Tahap I sejumlah Rp144.085.500,00 dan Tahap II sejumlah Rp100.202.000,00, sehingga jumlahnya Rp244.287.500,00 dan biaya lainnya sejumlah Rp91.712.500,00, dengan total jumlah keseluruhan sejumlah Rp2.500.000.000,00

➤ Menurut Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM:

- Jumlah Anggota yang meminjam pada Tahap I sebanyak 27 Anggota dengan total dana yang dipinjamkan/digunakan sejumlah Rp1.010.000.000,00 (satu milyar sepuluh juta rupiah); dan
- Jumlah Anggota yang meminjam pada Tahap II sebanyak 40 Anggota dengan total dana yang dipinjamkan/digunakan sejumlah Rp1.502.140.000,00 (satu milyar lima ratus dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Sehingga total jumlah anggota yang meminjam pada Tahap I dan II sebanyak 67 Anggota dengan total dana yang dipinjamkan / digunakan sejumlah Rp2.512.140.000,00 (dua milyar lima ratus duabelas juta seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan-perbuatan **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT bersama-sama dengan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku

Halaman 257 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara KPRI BANGKIT (terdakwa dalam penuntutan terpisah) tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang berbunyi:

Ayat (1):

"Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";

- Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi BAB IV Pasal 5 Ayat (1) Huruf c dan Huruf i, BAB VII Pasal 11 Ayat (1), serta BAB VIII Pasal 12 Ayat (4), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 Ayat (1) huruf c:

"Penggunaan Pinjaman/Pembiayaan untuk modal kerja";

Pasal 5 Ayat (1) huruf i:

"Pinjaman/Pembiayaan yang diterima Koperasi harus disalurkan/direalisasikan dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada rekening koperasi, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran / penggunaan Pinjaman / Pembiayaan yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi kepada LPDB-KUMKM";

- BAB VII Pasal 11 Ayat (1), selengkapnya sebagai berikut:

"Koperasi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman/pembiayaan kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender setelah pencairan;"

- BAB VIII Pasal 12 Ayat (4), selengkapnya sebagai berikut:

"Dalam hal Koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian Pinjaman/Pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaan dana maka Koperasi wajib mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang tidak terpakai kepada LPDB-KUMKM;"

- Akta Notaris D. Sukardi Nomor 44, tentang Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan antara LPDB-KUMKM dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KOPERASI) Bangkit, selengkapnya sebagai berikut;

Halaman 258 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Koperasi wajib menyerahkan laporan realisasi penyaluran pinjaman kepada LPDB KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak pencairan pinjaman dengan melampirkan fotocopy rekening koran atau buku tabungan milik koperasi yang menjadi rekening penampung dana LPDB-KUMKM sehingga diketahui mutase keuangan koperasi;"

- Peraturan Direksi LPDB KUMKM Nomor 53/PER/LPDB/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Lembaga Perantara BAB IV Pasal 6 Ayat (1) huruf I, selengkapnya sebagai berikut:
"Apabila ada perubahan daftar nominative KUMKM penerima pinjaman/pembiayaan, maka Lembaga Perantara memberitahukan perubahan daftar nominative yang baru kepada LPDB-KUMKM;"
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/ 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, BAB III Pasal 6 Ayat (5), selengkapnya sebagai berikut:
"Lembaga perantara berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (executing) dalam hal Lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir, serta menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir";
- Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak "BANGKIT" Badan Hukum Nomor: 6725 A/PAD.BH/KANKOP/I/III/2004 tanggal 15 Maret 2004". Dalam Pasal 9 angka 4.
- Pasal 1 dalam Peraturan Khusus Pengurus KPRI Bangkit Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak Nomor: 14/Sek-Bkt/I/2009 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus dan Karyawan
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020 **Saksi JAROT WAHYU WIBOWO** selaku Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM menerbitkan Surat Nomor: R-MP.03/2771/Dir.1/X/2020 yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi BANGKIT perihal Surat Tagihan, yang mana isi surat tersebut adalah menyatakan dari plafond sejumlah **Rp1.317.900.005,00**, sisa pokok

Halaman 259 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman KPRI BANGKIT kepada LPDB sejumlah Rp732.206.005,00, dan masuk dalam kategori macet, dengan rincian sebagai berikut:

- **Pokok Pinjaman** : **Rp732.206.005,00**
- Bunga/Basil : Rp200.842.362,00
- Denda : Rp407.786.556,00 +
- **Jumlah Tunggalan** **Rp1.340.834.923,00**

- Bahwa pada tanggal 18 November 2020 Hj. Yudawati selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak menerbitkan Surat Nomor 518/231-Dinkop/XI/2020 yang ditujukan kepada Pengurus KPRI BANGKIT perihal Penyelesaian Tunggalan Kredit, yang isinya antara lain menginstruksikan agar Pengurus KPRI BANGKIT segera menyelesaikan tunggalan kredit dari LPDB sejumlah **Rp1.340.834.923,00**;

- Bahwa tanpa tanggal bulan Desember 2020 **Saksi JAROT WAHYU WIBOWO** selaku Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM menerbitkan Surat Nomor R-MP.03/3617/Dir.1/XII/2020 yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi BANGKIT perihal Surat Tagihan, yang mana isi surat tersebut adalah menyatakan dari plafond sejumlah **Rp1.317.900.005,00**, sisa pokok pinjaman KPRI BANGKIT kepada LPDB sejumlah Rp732.206.005,00, dan masuk dalam kategori macet, dengan rincian sebagai berikut:

- **Pokok Pinjaman** : **Rp732.206.005,00**
- Bunga/Basil : Rp200.842.362,00
- Denda : Rp407.786.556,00 +
- **Jumlah Tunggalan** **Rp1.340.834.923,00**

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021, Saksi SUDIRMAN selaku Ketua KPRI BANGKIT ketika itu sampai sekarang, mengajukan Surat kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM Nomor 061/Sek-Bkt/X/2021 perihal Permohonan Keringanan Hutang yang isinya antara lain mengajukan permohonan keringanan bunga dan denda atas pinjaman dana bergulir, dan pada tanggal yang sama Saksi SUDIRMAN selaku Ketua KPRI BANGKIT bersama-sama dengan Saksi H. TAOFIK FIRDAUS selaku Sekretaris dan Saksi HA. RUSTAM selaku Bendahara KPRI BANGKIT menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Tunggalan Pokok Pinjaman dari LPDB-KUMKM;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2021 Saksi SUDIRMAN selaku Ketua KPRI BANGKIT periode saat itu, dan HA. RUSTAM selaku Bendahara

Halaman 260 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan SUPOMO selaku Direktur Utama LPDB-KUMKM menandatangani Surat Kesepakatan Keringanan Hutang Bunga dan Denda Nomor R-MP.03/022/KKU/LPDB/XI/2021 yang isinya memuat antara lain:

- Jika pelunasan dilakukan paling lambat tanggal 30 Nopember 2021 maka Koperasi BANGKIT cukup membayarkan nilai utang pokok sebesar Rp717.206.005,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima rupiah);
- Jika pelunasan dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2021 maka KPRI BANGKIT membayarkan: Utang Pokok sejumlah Rp717.206.005,00 dan Utang Bunga sejumlah Rp20.084.236,00;
- Apabila sampai batas waktu yang ditentukan koperasi BANGKIT tidak melakukan pelunasan maka permohonan untuk dilakukannya pemberian keringanan bunga dan denda dianggap batal demi hukum;
- Bahwa terkait dengan plafond hutang KPRI BANGKIT kepada LPDB sejumlah Rp1.340.834.923,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), dengan Kebijakan Menteri Keuangan No.163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara / Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, LPDB kemudian mengeluarkan kebijakan dengan Peraturan Direksi No. 669.2/PER/LPDB/XII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pemberian Keringanan Atas Piutang Negara dan Denda LPDB KUMKM sebagaimana telah di ubah Peraturan Direksi Nomor 866/PER/LPDB/XII/2021 tanggal 8 November 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor 669.2/PER/LPDB/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, yang memberikan keringanan untuk KPRI BANGKIT dalam membayarkan hutangnya menjadi sejumlah **Rp717.206.005,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima rupiah);**
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021, KPRI BANGKIT **telah membayar seluruh sisa hutang pokoknya kepada LPDB-KUMKM** melalui setoran ke Bank BNI Nomor Rekening 211917835 dibuktikan dengan *Account Statement* Bank BNI, diterima setoran hutang pokok Koperasi BANGKIT sejumlah **Rp717.206.005,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima rupiah);**

Halaman 261 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021, berdasarkan *Account Statement* Bank BNI diterima oleh LPDB-KUMKM setoran hutang bunga Koperasi “Bangkit” sejumlah **Rp20.084.236,00 (duapuluh juta delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah)** melalui Account Bank BNI Nomor 211920246;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021, AHMAD NIZAR selaku Direktur Keuangan LPDB-KUMKM menandatangani Surat Nomor T-PP.00/1683/Dir.3/XII/2021 yang ditujukan kepada Koperasi “BANGKIT” perihal **SURAT KETERANGAN LUNAS**, dengan isinya yang menyatakan bahwa pinjaman Koperasi “BANGKIT” di LPDB-KUMKM sejumlah **Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)** dinyatakan **LUNAS**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bergulir LPDB-KUMKM pada Koperasi “Bangkit” Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012 dengan Nomor: SR- 359/PW30/5/2022 tanggal 12 Juli 2022, perbuatan **Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd. bin H. SARNEN bersama-sama dengan Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si Bin H. Mohamad Banjar** menimbulkan kerugian keuangan negara kurang lebih sejumlah **Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah)**, dengan metode penghitungan selisih dari pinjaman LPDB KUMKM Tahap I dan II (Rp2.500.000.000,00) dikurangi dengan pinjaman yang disalurkan kepada anggota/UMK: Tahap I (Rp850.000.000,00) dan Tahap II (Rp1.314.000.000,00) total sejumlah Rp2.164.000.000,00, sehingga Ahli Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten berpendapat terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi hasil audit data dari LPDB-KUMKM yang termuat di dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten dinyatakan nilai kerugian keuangan negara sebagaimana perhitungan Ahli di atas **telah dilakukan pelunasan** kepada LPDB-KUMKM berupa **pelunasan sisa hutang pokok sebesar Rp717.206.005,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima rupiah)** dimana didalamnya **TERMASUK Pinjaman yang tidak disalurkan kepada Anggota / UMK** sejumlah

Halaman 262 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang diperhitungkan Ahli Auditor sebagai Kerugian Keuangan Negara;

- Bahwa pelunasan tersebut dilakukan oleh Pengurus KPRI BANGKIT karena yang berhutang kepada LPDB-KUMKM adalah Badan Hukum Koperasi BANGKIT;
- Bahwa pelunasan tersebut telah dilakukan jauh sebelum Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd bin H. SARNEN dan Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si Bin H. MOHAMAD BANJAR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ditetapkan sebagai Tersangka, dan juga jauh sebelum dilakukannya Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten, yaitu pelunasan dilakukan pada tanggal 22 Desember 2021 dan Surat Keterangan Lunas dari LPDB-KUMKM terbit pada tanggal 23 Desember 2021, sedangkan Penetapan Tersangka Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd bin H. SARNEN dan Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si Bin H. MOHAMAD BANJAR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) oleh Kejaksaan Negeri Lebak adalah pada tanggal 21 Juli 2022 dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-808/M.6.14/Fd.1/07/2022 dan Surat Tugas Dan Penunjukan Ahli Auditor untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan surat tugas dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor: ST-169/PW30/5/2022 tertanggal 18 Februari 2022 dengan perpanjangan waktu Audit dengan Surat Tugas No. ST-446/PW30/5/2022 tanggal 18 April 2022;
- Bahwa nilai kerugian keuangan negara yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd bin H. SARNEN dan Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si Bin H. MOHAMAD BANJAR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) baru ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2022 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Banten dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten, yaitu Ahli AGUNG KRISHARTANTO, baru memberi keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Lebak pada tanggal 12 September 2022 dengan Surat Tugas Nomor PE.03.02/S-1104/PW30/5/2022 yang diterbitkan berdasarkan Surat Permintaan Keterangan Ahli dari Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor B-1855/M.6.14/Fd.1/09/2022 tanggal 5 September 2022;

Halaman 263 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, terlebih dahulu Majelis Hakim menggarisbawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah dimuat pula selengkapannya dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. bin H. SARNEN** dapat dipersalahkan dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dihukum sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, ataukah sebaliknya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan, sehingga harus dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah secara yuridis adalah apabila perbuatan nya telah memenuhi semua unsur-unsur atau anasir yang terdapat pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dengan dakwaan berbentuk **Subsidaairitas**, yaitu:

Primair : Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidaair : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 264 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas yang disusun secara Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa Nota Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** (Ketua Koperasi Bangkit Kementerian Agama Kabupaten Lebak Periode Tahun 2009 s/d 2013) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar dan karenanya membebaskan Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** (Ketua Koperasi Bangkit Kementerian Agama Kabupaten Lebak Periode Tahun 2009 s/d 2013) dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut setelah Majelis membahas dan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Secara Melawan Hukum”;
3. Unsur “Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”;

Halaman 265 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”;
5. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang bahwa bila dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai “setiap orang” sebagaimana termaktub dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1), atau termasuk dalam kualifikasi “setiap orang” yang termaktub dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian “setiap orang” sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan diatas adalah bersifat umum, demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 266 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bersifat umum, yaitu siapa saja (*recht persoon*) yang dapat dijadikan subyek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak di bawah pengampuan (*curatele*), tidak sakit jiwa, laki-laki atau perempuan, siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dimana dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN**, dimana setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan terdapat kesesuaian yang terdapat dalam berkas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta dari keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar Terdakwa bernama **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN**, yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*), Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” adalah unsur yang memberikan kepastian bahwa yang diperhadapkan adalah subjek atau pelaku yang didakwakan dalam dakwaan, tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya. Apabila dalam pembuktian unsur ini ternyata orang yang diperhadapkan bukanlah orang atau subjek yang disebutkan dalam dakwaan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Jadi unsur ini haruslah terlebih dahulu dibuktikan sebelum unsur perbuatannya dibuktikan, bukan sebaliknya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bangkit Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Lebak Periode tahun 2009 s.d. tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan KPRI Bangkit Tahun Buku 2008 tertanggal 14 Januari 2009, telah dihadirkan dalam persidangan dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk.: PDS-I-06/M.6.14/Ft.1/10/2022 tertanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Tim Jaksa Penuntut Umum Akhmad Fakhri, S.H., dkk. serta selama persidangan Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** dalam

Halaman 267 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat memberikan keterangan dalam persidangan, dengan demikian telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud oleh unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya halaman 16 bagian a.d. 1. Menyatakan: "...dst....Bahwa berdasarkan surat dakwaan diajukan terdakwa adalah Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen telah memenuhi unsur sebagai subyek hukum oleh karenanya unsur ini terpenuhi, namun belum menunjuk kepada Pelaku suatu delik, karena untuk menentukan seseorang secara sah dan meyakinkan sebagai pelaku delik maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lainnya dalam deliknya secara kumulatif, atas Nota Pembelaan tersebut Majelis sependapat karena unsur setiap orang bukanlah merupakan unsur delik yang berdiri sendiri dan harus disandingkan dengan unsur-unsur lainnya dalam suatu delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur **"setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad. 2. Unsur "Secara Melawan Hukum".

Menimbang bahwa pengertian "melawan hukum" mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 003/P.UU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 telah membatasi pengertian melawan hukum itu hanya dalam arti formil saja yaitu harus ada

Halaman 268 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum tertulis (Undang-Undang) yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana;

Menimbang bahwa “melawan hukum dalam arti formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan undang-undang”. Sedangkan, melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (Darwan Prinst, SH., *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan I tahun 2002, halaman 29-30);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa perihal pengertian “melawan hukum”, Mahkamah Agung RI menegaskan sebagai berikut : “Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini berpangkal pokok pada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari undang-undang yang dilanggar Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang merampas hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini negara” (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto / perkara *ruislag* Tanah Bulog).

Sejalan dengan praktik peradilan yang dianut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa Yurisprudensi tentang sifat melawan hukum yang materiil dapat dikemukakan pula pendapat **Prof. Mulyatno** yang dikutip oleh **Prof. Mr. Ruslan Saleh** dalam bukunya *Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana*, penerbit Aksara Baru 1981 cetakan ke-3 halaman 13 sebagai berikut :

“Jadi menurut ajaran yang materiil disamping memenuhi syarat-syarat yang formil, yaitu memenuhi semua unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan

Halaman 269 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik, maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat."

Menimbang, bahwa dalam praktiknya Mahkamah Agung masih menganut makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, maka untuk lebih memahami dan memperluas wawasan dan pemahaman tentang pengertian perbuatan melawan hukum, Majelis memandang perlu untuk mengutip beberapa doktrin dan yurisprudensi sebagai berikut:

- 1) **Noyon-Langenmeijer** dalam bukunya *Het Wetboek van Strafrecht*, terbitan tahun 1954, halaman 12, pengertian melawan hukum adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang meliputi tiga pengertian yang berdiri sendiri, yaitu:
 - bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*),
 - bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*), atau
 - tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*).
- 2) **Van Hattum**, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan III, tahun 1997, halaman 351, menyatakan: "menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis".
- 3) **Satochid Kartanegara**, dalam bukunya *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian Kesatu*, penerbit Balai Lektor Mahasiswa, halaman 431-432, menyatakan: "*wederrechtelijk* sebetulnya sama artinya dengan *onrechtmatig* dalam lapangan hukum perdata. Alasan untuk menyamakan arti *wederrechtelijk* dengan arti *onrechtmatig* dalam hukum perdata itu disandarkan pada paham kemasyarakatan yaitu keputusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Penganut *wederrechtelijk* materil (melawan hukum dalam arti materil) memilih Arrest Cohen

Halaman 270 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindenbaum ini sebagai sandaran untuk menafsirkan pengertian *wederrechtelijk*."

- 4) **Oemar Senoadji**, dalam bukunya berjudul *KUHAP Sekarang*, terbitan 1985, halaman 179, menjelaskan: "pengertian melawan hukum meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan hidup untuk bertindak terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. Sebagai unsur dari suatu tindak pidana dalam beberapa hal, kata "melawan hukum" (*wederrechtelijkheid*) oleh kalangan Ahli hukum diartikan bertentangan dengan kesopanan yang lazim ada dalam pergaulan masyarakat (*in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt*)."
- 5) **Wirjono Prodjodikoro**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, penerbit Sumur Bandung, cetakan ke 7, tahun 1990, halaman 7-8, memberikan pengertian: "perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis), tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang berupa peraturan-peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan, sopan santun. Sifat dari perbuatan melawan hukum itu membawa akibat kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat, baik itu menyangkut peraturan-peraturan tertulis, khususnya peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat."
- 6) **Andi Hamzah**, sebagaimana diuraikan di dalam bukunya *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, tahun 2005, halaman 125, mengatakan: "yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum. Sebaliknya, arti melawan hukum secara materiel ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum".
- 7) **Komariah Emong Sapardjaja**, dalam bukunya *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, penerbit PT. Alumni, Bandung, Cetakan Ke-1, tahun 2002, halaman 25, berpendapat "ajaran sifat melawan hukum yang formal" yaitu apabila suatu perbuatan telah

Halaman 271 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan "*ajaran yang materiil*" mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela.

- 8) **Indriyanto Seno Adji**, sebagaimana diuraikan di dalam bukunya *Korupsi dan Hukum Pidana*, penerbit Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Seno Adji, SH., dan rekan, Cetakan II, halaman 114-115, menyatakan : "*penerapan unsur melawan hukum materiil dalam undang-undang tersebut, akan menimbulkan rasa keadilan, justru harus dijunjung tinggi, karena ajaran perbuatan melawan hukum materiil dimaksudkan untuk menjaring pelaku-pelaku yang dipandang koruptif, tetapi tidak terjangkau atau tidak ada pengaturannya di dalam KUHP atau Undang-Undang.*"
- 9) **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983** tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa R. Sonson Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*... tidak tepat jika melawan hukum hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat*".
- 10) **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 K/Pid/1984** tanggal 6 Juni 1985 menyatakan: "*.... pengertian melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedang sifat melawan hukum materiil dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat yang secara khusus di dalam tindak pidana korupsi termasuk di dalam pengertian sifat melawan hukum dalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan yang cukup tercela, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat*".

Halaman 272 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 103K/Pid/2007** tanggal 28 Februari 2007 yang menyatakan Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berpendapat bahwa unsur "*secara melawan hukum*" dalam tindak pidana korupsi adalah *mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil*.

Menimbang, oleh karenanya meskipun Mahkamah Konstitusi dalam diktum putusannya telah menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum materiil tidak mempunyai kekuatan mengikat namun apabila merujuk pada pendapat Ahli dan praktik peradilan maka ajaran melawan hukum materiil masih relevan digunakan disamping ajaran melawan hukum formil.

Menimbang, bahwa perbuatan pidana selalu dengan subyek hukum, selanjutnya subyek hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban berkaitan dengan kualitas diri dari subyek hukum sehingga kedudukan atau kualitas diri dari pelaku yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan pidana dipertanggungjawabkan kepada pelaku, oleh karena itu setelah mencermati rumusan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas yang dibangun dari kualifikasi kedudukan Pelaku atau Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bangkit Kementerian Agama Kabupaten Lebak Periode tahun 2009 s.d. tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan KPRI Bangkit Tahun Buku 2008 tertanggal 14 Januari 2009, yang mana dalam menyalurkan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013, dilakukan karena adanya kewenangan, kedudukan dan jabatan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengatakan, Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bangkit Kementerian Agama Kabupaten Lebak Periode tahun 2009 s.d. tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan KPRI Bangkit Tahun

Halaman 273 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku 2008 tertanggal 14 Januari 2009 telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara dalam melakukan kegiatan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dan akibat perbuatan Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd Bin H. SARNEN** tersebut di atas telah merugikan **Keuangan Negara sebesar Rp. 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) pada Koperasi "Bangkit" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012 dengan Nomor: SR-359/PW30/5/2022 tanggal 12 Juli 2022.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun dakwaan tersebut ditujukan pada pelaku dan perbuatan materil yang sama, namun antara perbuatan pada Dakwaan Primair dan perbuatan pada Dakwaan Subsidaire terdapat perbedaan yang mendasar yakni:

- Pembeda yang pertama dilihat dari aspek tujuan dari perbuatan pidana yang nampak pada makna dari kata "memperkaya" sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (Pasal 2), dan makna dari kata "menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Subsidaire (Pasal 3);
- Pembeda yang kedua nampak dari aspek cara melakukan perbuatan yakni dengan jalan yang "Melawan Hukum" sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (Pasal 2) dan dengan jalan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan", sebagaimana salah satu unsur Dakwaan Subsidaire (Pasal 3);
- Pembeda yang ketiga bertolak dari pertanyaan apakah tindak pidana ini berkaitan langsung atau tidak langsung dengan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, dimana apabila perbuatan melawan hukum dari Terdakwa berkaitan langsung dengan pelaksanaan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, maka lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 3, sebaliknya apabila perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan dari wewenang yang ada pada dirinya, maka lebih tepat dikenakan Pasal 2;

Menimbang, bahwa dengan ketiga parameter pembeda tersebut Majelis Hakim akan mengkaji untuk membandingkan faktor-faktor pembeda tersebut dengan fakta-fakta hukum di persidangan, kemudian menetapkan kualifikasi perbuatan apa yang terbukti pada diri Terdakwa;

Halaman 274 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dalam kegiatan penyalahgunaan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “**BANGKIT**” Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013, dari keterangan saksi-saksi, yaitu: Saksi AHMAD NIZAR, ST, Saksi JAROT WAHYU WIBOWO, SE, MM, Saksi BENNI ZEIN, Saksi SAEFUDIN ZUHRI, M.M, Saksi TONY SUSANTO, S.T., M.M, Saksi YONESWILLIAM, S.Pd, Saksi ARIEF HIMAWAN S.Ekonomi Islam, Saksi ADHITYA NURDIANTO, Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.Pd.i., Saksi Drs. TAOFIQ FIRDAUS, Saksi ADROMI, S.Pdi, Saksi Dra. ROSYATI, Saksi ENDANG SUHENDAR, S.Pdi, Saksi H. BADRUSALAM, S.Ag, Saksi H. IPUL SAIFUL MA'ARIF, Saksi IYOH MAESAROH, Saksi JAENAL, S.Pdi, Saksi Drs. MADKONI, Saksi JUMANAH, Saksi NURDIN, S.Pdi, Saksi NURYAHYA, M.Pd, Saksi SITI AMINAH HAFIMIYAH, S.Pd., Saksi MOKHAMAD NASIRUDIN, M.Pdi, Saksi U. JUBAEDI, Saksi SUDIRMAN, S.Ag. M.Pdi, Saksi JAENUDIN SUKIRNO MASADIRJA, Saksi MOCHAMAD ARIP, Saksi AAM AMALIA, Saksi IRMA NURMAYANTI, Saksi IDA SOPIATI, Saksi H. JAHIDI, Saksi ENJAT SUDRAJAT, S.Pdi, Saksi NANA SUKMANA / KOPRASI AN-NAHL, Saksi Drs. DEDE KUSMAYADI, Saksi Hj. SITI HAMDIAH, Saksi SUPI, A.Ma, Saksi ATON TONTOWI JOHARI, S.Ag, Saksi Drs. H. IDRIS JAMRONI, M.Si., Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si. Bin H. MOH. BANJAR, Saksi a de charge Drs. H. KHOLILI, M.Pd.I., KIKI KRIDA AFFANDI, Ahli a de charge Dr. MUSA DARWIN PANE, S.H., M.H., Keterangan Ahli AGUNG KRISHARTANTO, Dr. AAN ASPHIANTO, S.Si., S.H., M.H., dihubungkan dengan Alat Bukti Surat, diantaranya berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) pada Koperasi “Bangkit” Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012 dengan Nomor: SR-359/PW30/5/2022 tanggal 12 Juli 2022, Petunjuk, Keterangan Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** dan berdasarkan barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang telah sah disita secara hukum, diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 275 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd. bin H. SARNEN** sebagai Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI Bangkit) Kementerian Agama Kabupaten Lebak (Kemenag Kab. Lebak) mulai Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 berdasarkan Hasil Rapat Anggota Tahunan KPRI Bangkit Tahun Buku 2008 dan Pelantikan sekaligus Pengambilan Sumpah Pengurus KPRI Bangkit pada Tahun 2009 dan dituangkan dalam Daftar Pengurus dan Pengawas KOPERASI “BANGKIT” periode 2009 – 2013 yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak tertanggal 14 Januari 2009;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 dalam Peraturan Khusus Pengurus KPRI Bangkit Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak Nomor: 14/Sek-Bkt/I/2009 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus dan Karyawan, **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Pemegang kebijakan umum bidang organisasi, manajemen usaha, dan kesejahteraan secara keseluruhan.
 - Menyetujui semua bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang diterima atau dikeluarkan bendahara.
 - Menandatangani semua bentuk perjanjian, kerja sama atau transaksi terdakwa dengan pihak lain.
 - Mengawasi dan mengevaluasi semua jenis kegiatan usaha.
 - Memberikan laporan kepada dinas/instansi terkait tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha koperasi.
 - Membantu pelaksanaan pengawasan baik yang dilakukan oleh Pengawas, Akuntan Publik maupun Pemerintah.
 - Penanggung jawab unit usaha simpan pinjam.
- Bahwa **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** sebagai Bendahara Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI Bangkit) Kementerian Agama Kabupaten Lebak (Kemenag Kab. Lebak) periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan KPRI Bangkit Tahun Buku 2008 tertanggal 14 Januari 2009 dan Pelantikan sekaligus Pengambilan Sumpah Pengurus KPRI Bangkit pada Tahun 2009 dan dituangkan dalam Daftar Pengurus dan Pengawas KOPERASI “BANGKIT” periode 2009 – 2013 yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Departemen

Halaman 276 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Lebak dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak tertanggal 14 Januari 2009;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 dalam Peraturan Khusus Pengurus KPRI Bangkit Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak Nomor: 14/Sek-Bkt/I/2009 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus dan Karyawan, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** sebagai Bendahara Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI Bangkit) memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Menyelenggarakan pembukuan uang koperasi;
 - Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang setelah terlebih dahulu disetujui oleh Ketua;
 - Menyimpan dan mengamankan tanda bukti penerimaan/pengeluaran;
 - Menyimpan dan mengamankan surat-surat berharga (seperti buku tabungan, cek giro, RC, sertifikat tanah, surat izin usaha, dan sebagainya);
 - Bersama sekretaris menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja setiap bulannya sebagai pelaporan kegiatan koperasi;
 - Bersama juru buku membuat neraca keuangan (bulanan, triwulan, tahunan);
 - Penanggungjawab usaha unit wisma dan aula;
 - Melaksanakan kebijakan di bidang keuangan dan akuntansi yang telah ditetapkan dalam RAT dan Rapat Pengurus;
- Bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia "**Bangkit**" Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak adalah Badan Hukum berbentuk Koperasi berkedudukan di Jalan Rd. T. Hardiwinangun (d/h Jalan Pahlawan) No. 21-23 Telp. 0252-201005 Rangkasbitung, Provinsi Banten, berdiri sejak tanggal 17 Mei 1989 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Jawa Barat tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 241/Kep/KWK.10/51/V-1989 yang isinya memutuskan:
 - Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Kantor Departemen Agama (Kandepag) Kabupaten Lebak menjadi Koperasi Pegawai Kandepag Kabupaten Lebak di Rangkasbitung "**BANGKIT**";

Halaman 277 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendaftarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Buku Daftar Umum Kanwil Departemen Koperasi Provinsi Jawa Barat Nomor 6725A/BH/KWK.10/3 tanggal 17 Mei 1989;

Selanjutnya Akta Perubahan Anggaran Dasar **KPRI BANGKIT** tersebut terakhir diubah dan disahkan oleh Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan menandatangani Surat Keputusan Nomor 6725A/PAD/BH/KANKOP/I/III/2004 tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak "BANGKIT" tertanggal 15 Maret 2004;

- Bahwa modal dasar pendirian Koperasi Pegawai Republik Indonesia "BANGKIT" sejak awal pendirian murni sepenuhnya bersumber dari iuran anggota Koperasi KPRI BANGKIT itu sendiri dengan dipotong dari gaji setiap bulannya sebagai iuran wajib dan juga ada iuran sukarela;
- Bahwa susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi BANGKIT periode 2009 – 2013 sebagaimana termuat dalam Daftar Pengurus dan Pengawas Koperasi BANGKIT periode 2009 – 2013 yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, tertanggal 26 Januari 2012, sebagai berikut:
 - Ketua : Drs. KUSNAEDI, M.Pd.
 - Sekretaris : Drs. EWON RUSWANA, M.Pd.I
 - Bendahara : Drs. AHMAD FATHONI, M.Si
 - Ketua Pengawas : H. BAEJURI, S.Ag., M.Pd.IH.
 - Anggota Pengawas : H. MUNDJI
- Bahwa susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi BANGKIT periode 2014 – 2018 berdasarkan RAT Tahun Buku 2015 sebagaimana termuat dalam Daftar Pengurus dan Pengawas Koperasi BANGKIT periode 2014 – 2018 yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak tertanggal 29 Maret 2016, sebagai berikut:
 - Ketua : SUDIRMAN, S.Ag., M.Pd.
 - Sekretaris : Drs. H. TAOFIQ FIRDAUS
 - Bendahara : Drs. AHMAD FATHONI, M.Si
 - Pengawas : Drs. H. KUSNAEDI, M.Pd.

Halaman 278 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi BANGKIT periode 2017 – 2021 sebagaimana termuat dalam Daftar Pengurus dan Pengawas Koperasi BANGKIT periode 2017 – 2021 yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, sebagai berikut:
 - Ketua : SUDIRMAN, S.Ag., M.Pd.
 - Sekretaris : Drs. H. TAOFIQ FIRDAUS
 - Bendahara : Drs. AHMAD FATHONI, M.Si
 - Pengawas : Drs. H. KUSNAEDI, M.Pd.
- Bahwa **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT merupakan Organ Pengurus yang sah dari KPRI Bangkit periode 2009 sampai dengan 2013, yang diangkat oleh Rapat Anggota Tahunan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan kepengurusan disahkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Lebak, karenanya sah, berhak dan berwenang Ketika periode itu bertindak mewakili KPRI BANGKIT melakukan perikatan atau pun perjanjian dengan pihak ketiga sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KPRI Bangkit yang berlaku;
- Bahwa tertanggal 1 November 2011, H. BAEJURI, H, AHMAD HUDORI dan H. MUNDJI selaku Badan Pengawas serta Pengurus Koperasi BANGKIT, yaitu **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT menandatangani hasil keputusan RAPAT tentang PERSETUJUAN PENGAJUAN PINJAMAN kepada LPDB-KUMKM, yang mana hal tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak tertanggal 22 November 2011 dengan menandatangani Surat Rekomendasi Nomor KD.102.04/XI/KU.011/93/2011 yang menyatakan tidak keberatan Koperasi BANGKIT mengajukan pinjaman kepada LPDB-KUMKM;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT, mewakili Pengurus Koperasi KPRI BANGKIT dan H. BAEJURI selaku Pengawas KPRI BANGKIT, setelah mengetahui adanya program

Halaman 279 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia, mengajukan permohonan pinjaman yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM melalui Surat Nomor: 57/Sek-Bkt/XII/2011 Perihal: Permohonan Pinjaman untuk Modal Kerja Koperasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 5 (lima) tahun dengan melampirkan data-data Koperasi, akte, ijin-ijin, laporan keuangan audit 3 tahun terakhir, identitas pengurus, laporan RAT, dan pertanggungjawaban tahun 2008, 2009, dan 2010.

- Bahwa setelah mempelajari kelayakan profil Koperasi BANGKIT dan rekomendasi dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak melalui surat Nomor 518/344/Dinkop/V/2012 tertanggal 31 Mei 2012 yang ditujukan kepada Direktur LPDB-KUMKM perihal Rekomendasi atas Permohonan Pinjaman untuk Modal Kerja Dapat Ditindaklanjuti dan dapat diadakan *On The Spot* ke Koperasi I BANGKIT;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2012 LPDB-KUMKM menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor: 373/SP3/LPDB/2012 kepada Pengurus Koperasi "BANGKIT" yang disetujui oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.PdI.** selaku Sekretaris KPRI BANGKIT, yang isinya menyetujui antara lain:
 - Plafond Pinjaman: Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - Jangka waktu: 48 bulan terhitung sejak pencairan.
 - Tujuan: Modal Kerja Unit Simpanan
 - Bentuk pinjaman: **Executing**.
 - Suku bunga: LPDB ke Koperasi 9% per tahun sliding. Koperasi ke UMK, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Koperasi tersebut.
 - Denda keterlambatan: 2% per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok pinjaman yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan hari keterlambatan;
 - Jaminan dari KPRI Bangkit kepada LPDB KUMKM berupa:
 - ✓ Personal Guarantee/Jaminan Perorangan dari Pengurus KPRI Bangkit;

Halaman 280 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Jaminan Fidusia atas Piutang kategori sehat/lancer milik KPRI Bangkit minimal sebesar 150% (seratus limapuluh persen) dari plafond pinjaman pada saat perjanjian dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman;
- ✓ Hak Tanggungan peringkat I atas sebidang tanah seluas 1.230 m2 dibuktikan dengan SHGB No. 43 yang terletak di Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tertulis atas nama Koperasi Pegawai Kantor Departemen Agama "Bangkit" yang akan dibebani Hak Tanggungan peringkat I dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa penandatanganan perjanjian pinjaman/pembiayaan antara KPRI Bangkit dalam hal ini diwakili oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.PdI.** selaku Sekretaris KPRI BANGKIT dengan LPDB-KUMKM yang diwakili oleh **WARSO WIDANARTO** selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM sebagaimana tercantum dalam akta Notaris D.Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Nomor 44 tanggal 7 September 2012, dan ditandatangani pula Akta Pengakuan Hutang Nomor 45 tanggal 7 September 2012, Akta Jaminan Fidusia Nomor 46 tanggal 7 September 2012 dan Akta Penjaminan Perseorangan Nomor 47 tanggal 7 September 2012;
- Bahwa KPRI Bangkit juga telah menyerahkan Sertifikat Tanah SHGB Nomor 43 seluas 1.230 m2 yang terletak di Kelurahan Muaraciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tertulis atas nama Koperasi Pegawai Kantor Departemen Agama "Bangkit"; yang telah dibebankan Hak Tanggungan peringkat Pertama senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yang dikeluarkan oleh LPDB-KUMKM dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan sebagaimana tersebut diatas bentuk pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada KPRI BANGKIT berupa Penyaluran Dana Bergulir menggunakan pola EXECUTING, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99 Tahun 2008, **Pola**

Halaman 281 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EXECUTING tersebut adalah suatu pola penyaluran dimana yang bertanggungjawab terhadap penyaluran Kembali pengelolaan dan pengembalian adalah pihak Koperasi, Manakala Koperasi dalam hal ini KPRI BANGKIT melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban dalam proses pembayaran sehubungan dengan pengembalian Dana Bergulir maka dalam hal ini KPRI BANGKIT merupakan pihak yang bertanggungjawab penuh, oleh karena KPRI BANGKIT telah mengikatkan diri pada Perjanjian dengan LPDB-KUMKM sebagai Executing Agent (Agen Eksekutor);

- Bahwa setelah terbitnya surat dari LPDB KUMKM Nomor: 373/SP3/LPDB/2012 tanggal 3 September 2012 tersebut, selanjutnya **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT memerintahkan Saksi Jaenudin dan Saksi Irma Nurmayanti untuk menyusun nama-nama yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Definitif sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) orang yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penerima pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM dengan total pinjaman sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen Daftar Definitif yang di tandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT tertanggal 5 September 2012.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2012 terbit Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor: 404/KEP/LPDB/2012 tentang Penetapan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang isinya memutuskan antara lain:
 - Menetapkan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit dengan Nomor Badan Hukum 6725A/PAD/BH/KANKOP/I/III/2004 tanggal 15 Maret 2004 berkedudukan di Jalan Rd. T. Hardiwinangun Nomor 21-23, Rangkasbitung, Banten sebagai Penerima pinjaman/pembiayaan dari LPDB KUMKM.
 - Pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit sebagai dimaksud diktum KESATU berjumlah sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk

Halaman 282 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Kerja Unit Simpan Pinjam, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi.

- Pelaksanaan pencairan, penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian pinjaman / pembiayaan berpedoman pada perjanjian pinjaman / pembiayaan antara Koperasi Bangkit dengan LPDB-KUMKM.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2012 **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.PdI.** selaku Sekretaris KPRI BANGKIT menandatangani Surat Pernyataan yang berisi:
 - Akan mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh LPDB-KUMKM dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pemberian Pinjaman/Pembiayaan;
 - Sehubungan dengan adanya pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), maka pengurus akan melakukan peningkatan Fasilitas IT (Informasi dan Teknologi) guna menunjang kegiatan operasional;
 - Dana pinjaman sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan disalurkan kepada 53 UMKM sesuai daftar definitif, yang diperkirakan akan menciptakan lapangan usaha baru dan/atau tenaga kerja sebanyak 150 orang;
 - Tagihan yang ada tidak sedang dijaminakan dan bukan obyek perselisihan pihak ketiga, dan akan diikat menjadi jaminan fidusia guna menjamin hutang kepada LPDB-KUMKM, serta tunduk kepada UU 42 Tahun 1999;
 - Bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman, menandatangani *personal guarantee*, menjadi *Executing Agent*, dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kesatu antar pengurus.
- Bahwa mengenai perubahan daftar definitif yang semula dari 48 orang menjadi 53 orang sebagaimana dimuat dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs.**

Halaman 283 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EWON RUSWANA, M.PdI. selaku Sekretaris KPRI BANGKIT tersebut telah diberitahukan kepada LPDB-KUMKM via telepon dan LPDB-KUMKM tidak keberatan;

- Bahwa pada tanggal 7 September 2012 terjadi hubungan hukum perikatan perdata antara LPDB-KUMKM dengan KPRI Bangkit dengan ditandatangani nya **PERJANJIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN** berdasarkan surat Akta Notaris D. Sukardi, SH, MM, M. Kn, M. Si Nomor: **44** tanggal 7 September 2012 tentang Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan, dan ditegaskan pula dengan penandatanganan Akta Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si tentang **PENGAKUAN HUTANG** Nomor **45** tanggal 7 September 2012, dan Akta Nomor **46** tentang **AKTA JAMINAN FIDUSIA** yang mana semua AKTA tersebut antara **KPRI BANGKIT** yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.PdI.** selaku Sekretaris KPRI BANGKIT dalam hal ini bertindak atas nama **Koperasi Pegawai Republik Indonesia BANGKIT** dengan **LPDB-KUMKM** diwakili oleh **WARSO WIDANARTO** selaku Direktur Bisnis Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam hal ini bertindak atas nama LPDB KUMKM, yang isinya antara lain:
 - AKTA NOMOR 44 TENTANG PERJANJIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN, isi nya memuat antara lain:
 - LPDB-KUMKM memberikan pinjaman sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - Tujuan penggunaan sebagai modal kerja unit simpan pinjam untuk pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil / Anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan Daftar Definitif serta memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB KUMKM No. 36/PER/LPDB/2010.
 - Pola Penyaluran Pinjaman yang diberikan kepada KPRI BANGKIT berupa POLA EXECUTING;
 - Jangka Waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal pencairan;
 - Bunga LPDB-KUMKM kepada Koperasi sebesar 9% per tahun (sliding), bunga Koperasi kepada anggota sesuai ketentuan yang berlaku pada Koperasi.

Halaman 284 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran pengembalian pokok pinjaman dan bunga dibayarkan secara bulanan selambat-lambatnya tanggal 25 dan untuk bulan pertama dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan berikutnya sesuai dengan jadwal angsuran ke rekening pengembalian Pokok Dana Bergulir dan rekening jasa LPDB KUMKM.
- Denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok pinjaman yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan.
- Koperasi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman kepada LPDB KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak pencairan pinjaman dengan melampirkan fotocopy rekening koran atau buku tabungan milik Koperasi yang menjadi rekening penampung dana LPDB KUMKM sehingga diketahui mutasi keuangan Koperasi.
- Koperasi wajib menyampaikan laporan perkembangan pinjaman setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada LPDB KUMKM dan ditembuskan kepada Dinas/Badan Propinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan bidang Koperasi.
- Jaminan berupa: Personal Guarantee/Jaminan Perorangan (Pengurus), Jaminan Fidusia atas Piutang kategori sehat/lancar milik koperasi minimal sebesar 150% dari plafond pinjaman pada saat perjanjian pinjaman dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman, hak tanggungan peringkat I atas sebidang tanah seluas 1.230 m² sebagaimana dibuktikan dengan SHGB Nomor 43 yang terletak di Kelurahan Muaraciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten tertulis atas nama Koperasi Pegawai Kantor Departemen Agama "Bangkit" yang akan dibebani Hak Tanggungan peringkat I dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- AKTA NOMOR 45 TENTANG PENGAKUAN HUTANG, isi nya memuat: Koperasi mengakui telah menerima pinjaman dari LPDB-KUMKM sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun terhitung sejak pencairan;
- AKTA NOMOR 46 TENTANG JAMINAN FIDUSIA, isi nya memuat:

Halaman 285 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai obyek tagihan-tagihan yang dialihkan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia sejumlah Rp3.751.014.662,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta empat belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) sesuai dengan daftar tagihan/piutang kategori sehat;
- Pemberi fidusia secara berkala (paling sedikit setiap enam bulan sekali atau setiap waktu apabila diminta oleh Penerima Fidusia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penerima Fidusia) memperbaharui daftar tagihan-tagihan yang dialihkan dan memberikan seluruh daftar yang merinci secara jelas atas tagihan-tagihan yang dialihkan tersebut kepada penerima fidusia;
- AKTA NOMOR 47 TENTANG PENJAMINAN PERORANGAN, isi nya memuat antara lain:
 - Jaminan ini tidak dapat dianggap terpenuhi dengan pembayaran atau penyelesaian sebagian hutang, akan tetapi merupakan jaminan yang berlangsung terus-menerus dan meliputi seluruh jumlah hutang atau sisa hutang yang sewaktu-waktu terhutang dan wajib dibayar oleh Koperasi berdasarkan Akta;
 - Jaminan ini berlaku sampai seluruh hutang koperasi kepada LPDB-KUMKM berdasarkan Akta atau karena sebab apapun telah dibayar lunas seluruhnya;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2012, **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT menerbitkan Surat Nomor 85/Sek-Bkt/IX/2012 perihal Permohonan Pencairan Pinjaman tahap pertama yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2012 LPDB-KUMKM melakukan pencairan Tahap 1 (satu) melalui transfer menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor: SI-673356 ke Rekening Penampungan BRI Cabang Rangkasbitung Nomor 008001000398306 atas nama Koperasi Bangkit sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
- Bahwa kemudian pada Tanggal 27 September 2012 sampai dengan 24 Oktober 2012, KPRI BANGKIT diwakili oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT mencairkan cek dari Rekening Giro Bank BRI

Halaman 286 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Rangkasbitung sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Cek	Tanggal Cek	Nilai (Rp)
1.	CES-800291	27-09-2012	150.000.000
2.	CES-800293	5-10-2012	300.000.000
3.	CES-800294	5-10-2012	200.000.000
4.	CES-800296	23-10-2012	100.000.000
5.	CES-800297	24-10-2012	250.000.000

- Bahwa pada tanggal 6 November 2012, LPDB-KUMKM kembali melakukan transfer pencairan tahap II ke rekening KPRI BANGKIT di BRI Cabang Rangkasbitung dengan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor RI-775540 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 8 November 2012 sampai dengan 2 Januari 2013, KPRI BANGKIT diwakili oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT mencairkan cek dari Rekening Bank BRI Cabang Rangkasbitung sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Cek	Tanggal Cek	Nilai (Rp)
1.	CET-664501	8-11-2012	300.000.000
2.	CET-664502	21-11-2012	500.000.000
3.	CET-664504	4-12-2012	300.000.000
4.	CET-664505	14-12-2012	300.000.000
5.	CET-664510	2-01-2013	100.000.000

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si. bin H. MOHAMMAD BANJAR, Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.Pd.I, dan keterangan Terdakwa **Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN**, rekening bank KPRI BANGKIT hanyalah satu nomor rekening yang ada di **BANK BRI Cabang Rangkasbitung, sehingga semua dana KPRI BANGKIT terkumpul di satu rekening tersebut**, baik yang berasal dari iuran wajib anggota maupun dari pinjaman dana bergulir LPDB-KUMKM ataupun dana yang bersumber dari sumber dana lainnya;
- Bahwa berdasarkan Buku Harian Kas Koperasi Bangkit yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN**

Halaman 287 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT serta berdasarkan Buku Kas LPDB (*Pengeluaran dana yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM*) bulan September 2012 dan Oktober 2012, dana pinjaman dari LPDB-KUMKM Tahap 1 tersebut digunakan untuk:

Bulan	Penggunaan	Jumlah (Rp)
September 2012	Biaya rehab penginapan bagian atas (KK 94)	130.970.500,00
September 2012	Penggantian instalasi listrik penginapan (KK 95)	6.115.000,00
Oktober 2012	Pembelian listrik untuk unit penginapan (KK 55)	7.000.000,00
Oktober 2012	Penyaluran pinjaman (21 orang)	850.000.000,00
Jumlah		994.085.500,00

- Bahwa pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM tahap I tersebut digunakan untuk biaya rehab penginapan dengan total sejumlah Rp144.085.500,00 (seratus empat puluh empat juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan disalurkan sebagai pinjaman kepada 21 orang sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), yaitu:

1.	Adromi, S.Pdi.	sejumlah
	Rp35.000.000,00	
2.	Dra. Rosyati	sejumlah Rp35.000.000,00
3.	Dra. Sumi Hakim, M.M.	sejumlah Rp100.000.000,00
4.	Drs. Ahmad Fathoni, M.Si	sejumlah Rp100.000.000,00
5.	Drs. Ewon Ruswana, M.Pdi.	sejumlah Rp20.000.000,00
6.	Drs. Madkoni	sejumlah Rp30.000.000,00
7.	E. Sulaeman	sejumlah Rp25.000.000,00
8.	H. Atjid Setiajid, S.Ag	sejumlah Rp45.000.000,00
9.	H. Badrussalam, S.Ag	sejumlah Rp50.000.000,00
10.	H. Ipul Saiful Ma'arif	sejumlah Rp20.000.000,00
11.	H. Mundji Z	sejumlah Rp20.000.000,00
12.	Irma Nurmayanti	sejumlah Rp35.000.000,00
13.	Iyoh Maesaroh	sejumlah Rp60.000.000,00
14.	Jaenal	sejumlah Rp40.000.000,00
15.	Jajang, S.Ag	sejumlah Rp25.000.000,00
16.	Jumanah	sejumlah Rp25.000.000,00
17.	M. Nasirudin, S.Ag	sejumlah Rp25.000.000,00
18.	Mochamad Arip	sejumlah Rp30.000.000,00
19.	Nurdin	sejumlah Rp30.000.000,00
20.	Siti Aminah Hafimiyah, S.Pd	sejumlah Rp50.000.000,00

Halaman 288 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Umam Lukman Al Hakim, S.E. sejumlah Rp50.000.000,00

TOTAL

Rp850.000.000,00

(berdasarkan keterangan Saksi JAENUDIN SUKIRNO MASADIRJA selaku Tenaga Pembukuan KPRI BANGKIT yang membuat/mencatat Buku Harian Kas KPRI BANGKIT);

- Bahwa terhadap penyaluran pinjaman ke 21 (Dua Puluh Satu) orang pada bulan Oktober 2012 tersebut di atas ternyata terdapat 13 (Tiga Belas) penerima yang tidak termasuk ke dalam Daftar Definitif yang telah ditentukan.
- Bahwa pada tanggal 2 November 2012, **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT menandatangani Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap 1 melalui KPRI "Bangkit" sebesar Rp1.010.000.000,00 (satu milyar sepuluh juta rupiah) kepada 27 (dua puluh tujuh) UMK/Anggota, padahal yang direalisasikan hanya sejumlah Rp994.085.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga data yang termuat dalam Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap 1 melalui KPRI "Bangkit" yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT memuat data fiktif jumlah anggota dan nama anggota yang meminjam dana serta nilai pinjaman yang bersumber dari pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM tahap I;
- Bahwa berdasarkan Buku Harian Kas Koperasi Bangkit yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT, serta berdasarkan Buku Kas LPDB (*Pengeluaran dana yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM*) bulan November 2012 sampai dengan bulan Februari 2013, dana pinjaman dari LPDB-KUMKM Tahap 2 tersebut digunakan untuk:

Bulan	Penggunaan	Jumlah (Rp)
November 2012	Penyaluran pinjaman untuk 13 anggota	405.000.000,00
November 2012	Biaya Rehab perbaikan kios dan kamar mandi (KK 58)	8.227.000,00
Desember 2012	Penyaluran pinjaman untuk 15 anggota	769.000.000,00

Halaman 289 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013	Penyaluran pinjaman untuk 2 anggota	110.000.000,00
Februari 2013	Penyaluran pinjaman untuk 1 anggota	30.000.000,00
Februari 2013	Biaya rehab halaman paving block (KK 11)	46.600.000,00
Jumlah		1.368.827.000,00

- Bahwa pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM tahap II tersebut digunakan untuk biaya rehab penginapan dengan total sejumlah Rp54.827.000,00 (lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan disalurkan sebagai pinjaman kepada 31 orang sejumlah Rp1.314.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat belas juta rupiah), yaitu:

1. Arip Ahdiyana	sejumlah Rp25.000.000,00
2. Basri, M.Pd.I.	sejumlah Rp35.000.000,00
3. Dedem Dawami	sejumlah Rp35.000.000,00
4. Dra. Hj. Mutmainah	sejumlah Rp50.000.000,00
5. Dra. Ipat Nurul Faidah, M.Pd.I.	sejumlah Rp35.000.000,00
6. Dra. Lilis Hasanah	sejumlah Rp40.000.000,00
7. Drs. M. Suparman	sejumlah Rp150.000.000,00
8. Drs. Madkoni	sejumlah Rp60.000.000,00
9. Enjat Sudrajat, S.Pd.I.	sejumlah Rp30.000.000,00
10. Erni Susilawati, S.Pd.I.	sejumlah Rp30.000.000,00
11. H. Mundji	sejumlah Rp10.000.000,00
12. H. Mustopa	sejumlah Rp30.000.000,00
13. H. Rasman	sejumlah Rp40.000.000,00
14. Hamdani	sejumlah Rp35.000.000,00
15. Heni Wahyuni	sejumlah Rp50.000.000,00
16. Husniah	sejumlah Rp30.000.000,00
17. Irma Nurmawanti	sejumlah Rp15.000.000,00
18. Jana Miharja, S.Pd.I.	sejumlah Rp20.000.000,00
19. Kokom Komariah	sejumlah Rp20.000.000,00
20. KPRI An Nahl MTs Pasir	sejumlah Rp200.000.000,00
21. M. Jahidi	sejumlah Rp20.000.000,00
22. M. Rosid, S.Pd.I.	sejumlah Rp20.000.000,00
23. Madsukri	sejumlah Rp25.000.000,00
24. Muhaemin	sejumlah Rp30.000.000,00
25. N. Maryam	sejumlah Rp30.000.000,00
26. Nasihah	sejumlah Rp30.000.000,00
27. Nuryahya, S.Ag.	sejumlah Rp20.000.000,00
28. Oha Sonhaji, S.Ag.	sejumlah Rp60.000.000,00

Halaman 290 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Solihin	sejumlah Rp30.000.000,00
30. Syehabudin, S.Pd.I.	sejumlah Rp34.000.000,00
31. Unit Toko	sejumlah Rp75.000.000,00
TOTAL	Rp1.314.000.000,00

Didalam buku harian Kas dan buku Kas LPDB pada Laporan Kegiatan LPDB bulan Maret 2013 dan April 2013 tidak terdapat transaksi pengeluaran kas untuk penyaluran dana pinjaman dan biaya rehab yang dibiayai dengan dana pinjaman dari LPDB-KUMKM;

- Bahwa terhadap penyaluran pinjaman ke 31 (tiga puluh satu) orang pada bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013 tersebut ternyata terdapat 25 (dua puluh lima) penerima yang tidak termasuk ke dalam Daftar Definitif yang telah ditentukan.
- Bahwa **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT menyetujui permohonan pinjaman yang sumber dananya berasal dari dana bergulir LPDB-KUMKM untuk **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi IRMA NURMAYANTI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi sampai saat ini masih terdapat sisa pinjaman yang belum dilunasi oleh **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Irma Nurmayanti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 8 April 2013, **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT menandatangani Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap II melalui KPRI "Bangkit" sejumlah Rp1.502.140.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Dua Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada 40 UMK/Anggota, sedangkan realisasi pinjaman LPDB-KUMKM tersebut hanya sejumlah Rp1.314.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Rupiah), sehingga data yang termuat dalam Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap II melalui KPRI "Bangkit" yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT memuat sebagian data yang tidak

Halaman 291 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tentang jumlah anggota dan nama anggota yang meminjam dana serta nilai pinjaman yang bersumber dari pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM tahap II;

- Bahwa dari realisasi penerima pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM kepada sebanyak 67 UMK/Anggota, terdiri atas:
 - Sebanyak 63 (enam puluh tiga) UMK/Anggota yang menerima pinjaman, dan 4 (empat) orang anggota diantaranya menerima 2 kali pinjaman;
 - 14 (empat belas) UMK/Anggota telah tercantum dalam daftar definitif LPDB-KUMKM
 - 49 (empat puluh sembilan) UMK/Anggota tidak tercantum dalam daftar definitif LPDB-KUMKM;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **JAENUDIN SUKIRNO MASADIRJA**, Saksi **AAM AMALIA**, Saksi **IRMA NURMAYANTI**, Saksi **Drs. AHMAD FATHONI, M.Si. bin H. MOHAMAD BANJAR** dan keterangan Terdakwa **Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN**, bahwa yang membuat laporan Dana Bergulir LPDB-KUMKM kepada LPDB KUMKM adalah Saksi **AAM AMALIA** dan yang membuat laporan daftar nama definitif serta yang menyeleksi penerima pinjaman dana bergulir LPDB-KUMKM adalah Saksi **IRMA NURMAYANTI**;
- Bahwa **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT tidak mengetahui ternyata Saksi **AAM AMALIA** dan Saksi **JAENUDIN SUKIRNO MASADIRJA** telah membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, akan tetapi **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT telah menandatangani Laporan yang dibuat Saksi **AAM AMALIA** dan Saksi **JAENUDIN SUKIRNO MASADIRJA** tersebut tanpa membacanya secara detil terlebih dahulu;
- Bahwa **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT menyetujui ada pinjaman yang dananya bersumber dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM yang tidak menggunakan jaminan kepada KPRI Bangkit, akan tetapi dari

Halaman 292 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPRI BANGKIT kepada LPDB-KUMKM, KPRI BANGKIT menyerahkan jaminan yang secara hukum sangat memadai sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Didi Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si Nomor 46 tanggal 7 September 2012 tentang Jaminan Fidusia, Akta Nomor 47 tanggal 7 September 2012 tentang Penjaminan Perorangan;

- Bahwa terhadap realisasi penyaluran dana pinjaman yang berasal dari LPDB-KUMKM yang tidak sesuai dengan daftar definitif penerima, **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT **memberitahukan secara lisan kepada LPDB-KUMKM, dan tentang hal tersebut LPDB-KUMKM tidak menyatakan keberatan dan tetap mencairkan pinjaman dana bergulir kepada KPRI BANGKIT;**
- Bahwa dalam proses penyaluran pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM kepada KPRI BANGKIT, **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT tidak melakukan pengawasan terhadap penyaluran pinjaman anggota KPRI BANGKIT yang dananya berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM, sehingga terdapat beberapa penerima pinjaman yang tidak memiliki usaha dan menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan kepada Koperasi yang tertuang juga di dalam Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan Akta Notaris Didi Sukardi, S.H., M.M., M.Kn, No. 44 tertanggal 7 September 2012 Pasal 10 Ayat (1), (2) dan (10);
- Bahwa **Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd., Bin H. SARNEN** bersama-sama dengan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., Bin H. MOHAMAD BANJAR** selaku Ketua dan Bendahara KPRI BANGKIT tidak mengembalikan dana yang bersumber dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM ketika dana tersebut tidak dapat disalurkan sesuai dengan peruntukannya, yang seharusnya dikembalikan kepada LPDB-KUMKM, akan tetapi **Terdakwa** membuat laporan realisasi Tahap I dan Tahap II agar seolah-olah dana tersebut telah disalurkan seluruhnya oleh KPRI Bangkit, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor

Halaman 293 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi BAB VIII Pasal 12 ayat (4) dan bertentangan juga dengan Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Akta Notaris Didi Sukardi, S.H., M.M., M.Kn, No. 44 tertanggal 7 September 2012 Pasal 10 Ayat (3) dan (10);

- Bahwa dari keterangan Saksi **JAENUDIN SUKIRNO MASADIRJA** sebagaimana tertuang di dalam Buku Harian Kas Koperasi Bangkit dan Buku Kas LPDB yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT ditemukan fakta persidangan bahwa **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT bersama-sama dengan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT tidak menyalurkan pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM senilai **Rp.336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah)** sesuai peruntukannya, akan tetapi digunakan untuk keperluan renovasi dan/atau rehab penginapan dan/atau bangunan milik KPRI Bangkit sejumlah Rp244.287.500,00 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan terdapat biaya sejumlah Rp91.712.500,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang digunakan untuk keperluan administrasi, ATK, dan lain-lain;
- Bahwa perbuatan **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT tersebut tidak sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai Ketua maupun sebagai Bendahara KPRI BANGKIT, meskipun kebijakan yang dilakukan oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT tersebut menurut keterangan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** telah disetujui dan merupakan hasil kesepakatan dari Rapat Anggota Tahunan pada tahun 2013, yang mengamanatkan kepada Pengurus dalam hal ini **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD**

Halaman 294 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR selaku Bendahara KPRI BANGKIT untuk merehab aula dan penginapan dikarenakan kondisi memprihatinkan dan tidak layak huni, dimana pada tahun tersebut Sisa Hasil Usaha KPRI BANGKIT yang ada tidak dapat digunakan dikarenakan anggota menolak untuk dipakai rehab aula dan penginapan, akan tetapi di dalam Rapat Anggota Tahunan mengizinkan untuk menggunakan modal, yang diketahui oleh Dewan Pembina dan Dewan Pengawas, hal mana tertuang di dalam notulensi rapat dan dituangkan pula di dalam Laporan Pertanggungjawaban Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen selaku Ketua pada saat itu, Notulen tersebut ditandatangani oleh pimpinan sidang dan sekretaris sidang setelah mendapat persetujuan dari anggota dengan dibuktikan daftar hadir peserta dan berlanjut sampai dengan tahun 2013 dan untuk rehab aula dan penginapan KPRI Bangkit tersebut menggunakan dana KPRI BANGKIT;

- Bahwa dalam proses dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM kepada KPRI BANGKIT, **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, yaitu:
 - Menyetujui semua bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang diterima atau dikeluarkan Bendahara yang diketahuinya bahwa bukti pengeluaran uang yang dikeluarkan oleh Bendahara dibuat secara tidak benar;
 - Tidak mengawasi dan mengevaluasi semua jenis kegiatan usaha;
 - Tidak memberikan laporan kepada dinas/instansi terkait tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha koperasi.
- Bahwa terdapat perbedaan yang dilaporkan antara Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap I dan Tahap II yang disampaikan kepada LPDB-KUMKM dengan Buku Harian Kas KPRI BANGKIT dan Buku Kas pada Laporan Kegiatan LPDB, hal mana perbedaan nya terkait data mengenai jumlah anggota dan nama anggota yang meminjam dana KPRI BANGKIT serta nilai pinjaman yang bersumber dari pinjaman LPDB-KUMKM Tahap I dan Tahap II, dengan rincian sebagai berikut:
 - Menurut Buku Harian Kas KPRI BANGKIT dan Buku Kas LPDB:

Halaman 295 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Anggota yang meminjam pada Tahap I sebanyak 21 Anggota dengan total dana yang dipinjamkan / digunakan sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah); dan
- Jumlah Anggota yang meminjam pada Tahap II sebanyak 31 Anggota dengan total dana yang dipinjamkan / digunakan sejumlah Rp1.314.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat belas juta rupiah)

Sehingga total jumlah anggota yang meminjam pada Tahap I dan II sebanyak 52 Anggota dengan total dana yang dipinjamkan/digunakan sejumlah Rp2.164.000.000,00 (dua milyar seratus enam puluh empat juta rupiah);

- Digunakan untuk keperluan penginapan pada Tahap I sejumlah Rp144.085.500,00 dan Tahap II sejumlah Rp100.202.000,00, sehingga jumlahnya Rp244.287.500,00 dan biaya lainnya sejumlah Rp91.712.500,00, dengan total jumlah keseluruhan sejumlah Rp2.500.000.000,00

➤ Menurut Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM:

- Jumlah Anggota yang meminjam pada Tahap I sebanyak 27 Anggota dengan total dana yang dipinjamkan/digunakan sejumlah Rp1.010.000.000,00 (satu milyar sepuluh juta rupiah); dan
- Jumlah Anggota yang meminjam pada Tahap II sebanyak 40 Anggota dengan total dana yang dipinjamkan/digunakan sejumlah Rp1.502.140.000,00 (satu milyar lima ratus dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Sehingga total jumlah anggota yang meminjam pada Tahap I dan II sebanyak 67 Anggota dengan total dana yang dipinjamkan / digunakan sejumlah Rp2.512.140.000,00 (dua milyar lima ratus duabelas juta seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan-perbuatan **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT bersama-sama dengan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT (terdakwa dalam penuntutan terpisah) tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang berbunyi:
Ayat (1):

Halaman 296 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";

- Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi BAB IV Pasal 5 Ayat (1) Huruf c dan Huruf i, BAB VII Pasal 11 Ayat (1), serta BAB VIII Pasal 12 Ayat (4), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 Ayat (1) huruf c:

"Penggunaan Pinjaman/Pembiayaan untuk modal kerja";

Pasal 5 Ayat (1) huruf i:

"Pinjaman/Pembiayaan yang diterima Koperasi harus disalurkan/direalisasikan dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada rekening koperasi, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran / penggunaan Pinjaman / Pembiayaan yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi kepada LPDB-KUMKM";

- BAB VII Pasal 11 Ayat (1), selengkapnya sebagai berikut:

"Koperasi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman/pembiayaan kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender setelah pencairan;"

- BAB VIII Pasal 12 Ayat (4), selengkapnya sebagai berikut:

"Dalam hal Koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian Pinjaman/Pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaan dana maka Koperasi wajib mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang tidak terpakai kepada LPDB-KUMKM;"

- Akta Notaris D. Sukardi Nomor 44, tentang Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan antara LPDB-KUMKM dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KOPERASI) Bangkit, selengkapnya sebagai berikut;

"Koperasi wajib menyerahkan laporan realisasi penyaluran pinjaman kepada LPDB KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak pencairan pinjaman dengan melampirkan fotocopy rekening koran atau buku tabungan milik koperasi yang menjadi rekening penampung dana LPDB-KUMKM sehingga diketahui mutase keuangan koperasi;"

Halaman 297 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Direksi LPDB KUMKM Nomor 53/PER/LPDB/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Lembaga Perantara BAB IV Pasal 6 Ayat (1) huruf I, selengkapnya sebagai berikut:

"Apabila ada perubahan daftar nominative KUMKM penerima pinjaman/pembiayaan, maka Lembaga Perantara memberitahukan perubahan daftar nominative yang baru kepada LPDB-KUMKM;"

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/ 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, BAB III Pasal 6 Ayat (5), selengkapnya sebagai berikut:

"Lembaga perantara berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (executing) dalam hal Lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir, serta menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir";

- Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak "BANGKIT" Badan Hukum Nomor: 6725 A/PAD.BH/KANKOP/I/III/2004 tanggal 15 Maret 2004". Dalam Pasal 9 angka 4.
- Pasal 1 dalam Peraturan Khusus Pengurus KPRI Bangkit Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak Nomor: 14/Sek-Bkt/I/2009 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus dan Karyawan

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020 **Saksi JAROT WAHYU WIBOWO** selaku Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM menerbitkan Surat Nomor: R-MP.03/2771/Dir.1/X/2020 yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi BANGKIT perihal Surat Tagihan, yang mana isi surat tersebut adalah menyatakan dari plafond sejumlah **Rp1.317.900.005,00**, sisa pokok pinjaman KPRI BANGKIT kepada LPDB sejumlah Rp732.206.005,00, dan masuk dalam kategori macet, dengan rincian sebagai berikut:

- **Pokok Pinjaman** : **Rp732.206.005,00**
- **Bunga/Basil** : **Rp200.842.362,00**
- **Denda** : **Rp407.786.556,00 +**

Halaman 298 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Jumlah Tunggakan **Rp1.340.834.923,00**

- Bahwa pada tanggal 18 November 2020 Hj. Yudawati selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak menerbitkan Surat Nomor 518/231-Dinkop/XI/2020 yang ditujukan kepada Pengurus KPRI BANGKIT perihal Penyelesaian Tunggakan Kredit, yang isinya antara lain menginstruksikan agar Pengurus KPRI BANGKIT segera menyelesaikan tunggakan kredit dari LPDB sejumlah **Rp1.340.834.923,00**;
- Bahwa tanpa tanggal bulan Desember 2020 **Saksi JAROT WAHYU WIBOWO** selaku Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM menerbitkan Surat Nomor R-MP.03/3617/Dir.1/XII/2020 yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi BANGKIT perihal Surat Tagihan, yang mana isi surat tersebut adalah menyatakan dari plafond sejumlah **Rp1.317.900.005,00**, sisa pokok pinjaman KPRI BANGKIT kepada LPDB sejumlah Rp732.206.005,00, dan masuk dalam kategori macet, dengan rincian sebagai berikut:
 - **Pokok Pinjaman** : **Rp732.206.005,00**
 - Bunga/Basil : Rp200.842.362,00
 - Denda : Rp407.786.556,00 +
 - **Jumlah Tunggakan** **Rp1.340.834.923,00**
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021, Saksi SUDIRMAN selaku Ketua KPRI BANGKIT ketika itu sampai sekarang, mengajukan Surat kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM Nomor 061/Sek-Bkt/X/2021 perihal Permohonan Keringanan Hutang yang isinya antara lain mengajukan permohonan keringanan bunga dan denda atas pinjaman dana bergulir, dan pada tanggal yang sama Saksi SUDIRMAN selaku Ketua KPRI BANGKIT bersama-sama dengan Saksi H. TAOFIK FIRDAUS selaku Sekretaris dan Saksi HA. RUSTAM selaku Bendahara KPRI BANGKIT menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Tunggakan Pokok Pinjaman dari LPDB-KUMKM;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2021 Saksi SUDIRMAN selaku Ketua KPRI BANGKIT periode saat itu, dan HA. RUSTAM selaku Bendahara bersama-sama dengan SUPOMO selaku Direktur Utama LPDB-KUMKM menandatangani Surat Kesepakatan Keringanan Hutang Bunga dan Denda Nomor R-MP.03/022/KKU/LPDB/XI/2021 yang isinya memuat antara lain:

Halaman 299 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika pelunasan dilakukan paling lambat tanggal 30 Nopember 2021 maka Koperasi BANGKIT cukup membayarkan nilai utang pokok sebesar Rp717.206.005,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima rupiah);
- Jika pelunasan dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2021 maka KPRI BANGKIT membayarkan: Utang Pokok sejumlah Rp717.206.005,00 dan Utang Bunga sejumlah Rp20.084.236,00;
- Apabila sampai batas waktu yang ditentukan koperasi BANGKIT tidak melakukan pelunasan maka permohonan untuk dilakukannya pemberian keringanan bunga dan denda dianggap batal demi hukum;
- Bahwa terkait dengan plafond hutang KPRI BANGKIT kepada LPDB sejumlah Rp1.340.834.923,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), dengan Kebijakan Menteri Keuangan No.163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara / Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, LPDB kemudian mengeluarkan kebijakan dengan Peraturan Direksi No. 669.2/PER/LPDB/XII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pemberian Keringanan Atas Piutang Negara dan Denda LPDB KUMKM sebagaimana telah di ubah Peraturan Direksi Nomor 866/PER/LPDB/XII/2021 tanggal 8 November 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor 669.2/PER/LPDB/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, yang memberikan keringanan untuk KPRI BANGKIT dalam membayarkan hutangnya menjadi sejumlah **Rp717.206.005,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima rupiah);**
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021, KPRI BANGKIT telah **membayar seluruh sisa hutang pokoknya kepada LPDB-KUMKM** melalui setoran ke Bank BNI Nomor Rekening 211917835 dibuktikan dengan *Account Statement* Bank BNI, diterima setoran hutang pokok Koperasi BANGKIT sejumlah **Rp717.206.005,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima rupiah);**
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021, berdasarkan *Account Statement* Bank BNI diterima oleh LPDB-KUMKM setoran hutang bunga Koperasi “Bangkit” sejumlah **Rp20.084.236,00 (duapuluh juta delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah)** melalui Account Bank BNI Nomor 211920246;

Halaman 300 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021, AHMAD NIZAR selaku Direktur Keuangan LPDB-KUMKM menandatangani Surat Nomor T-PP.00/1683/Dir.3/XII/2021 yang ditujukan kepada Koperasi "BANGKIT" perihal **SURAT KETERANGAN LUNAS**, dengan isinya yang menyatakan bahwa pinjaman Koperasi "BANGKIT" di LPDB-KUMKM sejumlah **Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dinyatakan LUNAS**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bergulir LPDB-KUMKM pada Koperasi "Bangkit" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012 dengan Nomor: SR- 359/PW30/5/2022 tanggal 12 Juli 2022, perbuatan **Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd. bin H. SARNEN bersama-sama dengan Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si Bin H. Mohamad Banjar** menimbulkan kerugian keuangan negara kurang lebih sejumlah **Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah)**, dengan metode penghitungan selisih dari pinjaman LPDB KUMKM Tahap I dan II (Rp2.500.000.000,00) dikurangi dengan pinjaman yang disalurkan kepada anggota/UMK: Tahap I (Rp850.000.000,00) dan Tahap II (Rp1.314.000.000,00) total sejumlah Rp2.164.000.000,00, sehingga Ahli Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten berpendapat terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi hasil audit data dari LPDB-KUMKM yang termuat di dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten dinyatakan nilai kerugian keuangan negara sebagaimana perhitungan Ahli di atas **telah dilakukan pelunasan** kepada LPDB-KUMKM berupa **pelunasan sisa hutang pokok sebesar Rp717.206.005,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima rupiah)** dimana didalamnya **TERMASUK Pinjaman yang tidak disalurkan kepada Anggota / UMK sejumlah Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang diperhitungkan Ahli Auditor sebagai Kerugian Keuangan Negara**;
- Bahwa pelunasan tersebut dilakukan oleh Pengurus KPRI BANGKIT karena yang berhutang kepada LPDB-BANGKIT adalah Badan Hukum Koperasi BANGKIT;

Halaman 301 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelunasan tersebut telah dilakukan **jauh sebelum** Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd bin H. SARNEN** dan Saksi **Drs. AHMAD FATHONI, M.Si Bin H. MOHAMAD BANJAR** (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ditetapkan sebagai Tersangka, dan juga **jauh sebelum dilakukannya Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten, yaitu pelunasan dilakukan pada tanggal 22 Desember 2021 dan Surat Keterangan Lunas dari LPDB-KUMKM terbit pada tanggal 23 Desember 2021, sedangkan Penetapan Tersangka Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd bin H. SARNEN dan Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si Bin H. MOHAMAD BANJAR** (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) oleh Kejaksaan Negeri Lebak adalah **pada tanggal 21 Juli 2022** dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: **PRINT-808/M.6.14/Fd.1/07/2022** dan **Surat Tugas Dan Penunjukan Ahli Auditor** untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan surat tugas dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor: ST-169/PW30/5/2022 tertanggal **18 Februari 2022** dengan **perpanjangan waktu Audit** dengan Surat Tugas No. ST-446/PW30/5/2022 tanggal **18 April 2022;**
- Bahwa **nilai kerugian keuangan negara yang didakwakan** Penuntut Umum kepada Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd bin H. SARNEN** dan Saksi **Drs. AHMAD FATHONI, M.Si Bin H. MOHAMAD BANJAR** (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) **baru ditetapkan** pada tanggal **12 Juli 2022** berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Banten dan **Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten, yaitu Ahli AGUNG KRISHARTANTO, baru memberi keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Lebak pada tanggal 12 September 2022** dengan Surat Tugas Nomor PE.03.02/S-1104/PW30/5/2022 yang diterbitkan berdasarkan Surat Permintaan Keterangan Ahli dari Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor B-1855/M.6.14/Fd.1/09/2022 tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** bersama-sama dengan Saksi **Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., Bin H MOHAMAD BANJAR** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukan dan jabatannya

Halaman 302 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "**BANGKIT**" Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Lebak Periode tahun 2009 s.d. tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan KPRI Bangkit Tahun Buku 2008 tertanggal 14 Januari 2009, dalam hal penyaluran dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013, dimana Terdakwa mengendalikan semua kegiatan penyaluran dan pengelolaan keuangan Dana Bergulir dari pinjaman LPDB-KUMKM yang tidak sesuai dengan aturan, prosedur dan peruntukannya sebagaimana yang telah ditentukan didalam Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi, Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Akta Notaris Didi Sukardi, S.H., M.M., M.Kn. Nomor 44 tertanggal 7 September 2012 dan peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, yaitu dalam hal ini menguntungkan orang lain, antara lain Saksi Drs. AHMAD FATHONI dan Saksi IRMA NURMAYANTI serta anggota koperasi KPRI BANGKIT yang menerima pinjaman dana bergulir LPDB-KUMKM yang semestinya tidak memenuhi persyaratan atau menguntungkan korporasi, dalam hal ini keuntungan bagi koperasi KPRI **BANGKIT sejumlah Rp336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah)** untuk rehabilitasi atau renovasi Gedung bangunan kantor dan penginapan milik KPRI BANGKIT;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian "melawan hukum" mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain, sedangkan pengertian "menyalahgunakan wewenang" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut. Dari pengertian tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan "melawan hukum" pada Pasal 2 dan perbuatan "menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena

Halaman 303 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan” pada Pasal 3, merupakan salah satu hal mendasar yang membedakan antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena pada hakikatnya setiap delik/perbuatan pidana selalu mengandung sifat melawan hukum. Demikian pula dalam delik korupsi pada Pasal 3 walaupun tidak menyebutkan atau terdapat frasa “melawan hukum” namun perbuatan “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum.

Menimbang, hal yang sama dijelaskan **Prof. Dr. Andi Hamzah, SH** dalam bukunya “*Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*”, bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum, karena unsur melawan hukumnya terbenih (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan pasal, dengan demikian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum pula, maka lebih lanjut dari pengertian tersebut jelas bahwa ruang lingkup wujud perbuatannya, maka perbuatan “melawan hukum” adalah lebih luas lingkungannya atau bersifat umum atau “genusnya” karena dapat mencakup siapa saja tanpa memandang kualitas diri seseorang, sedangkan ruang lingkup dari wujud perbuatan “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah lebih sempit lingkungannya atau bersifat khusus atau “spesiesnya” karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak. Maka dengan bertolak dari aspek ruang lingkup kedua pengertian tersebut disimpulkan bahwa antara dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar mengandung persoalan asas hukum yakni asas penerapan hukum dimana dihadapkan antara ketentuan umum (*lex generalis*) dan khusus (*lex specialis*), maka dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan prinsip sesuai asas hukum bahwa “ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum”;

Menimbang, bahwa **Prof. Romli Atmasasita** dan **Prof. Andi Hamzah** memberikan pendapat mengenai pembuktian unsur “melawan hukum” yang mana terdapat perbedaan antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tegas menyatakan “ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 ditujukan untuk mereka yang tergolong Pegawai Negeri atau yang dipersamakan oleh Undang-undang sebagai Pegawai Negeri (yang digaji

Halaman 304 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Keuangan Negara/Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-undang No. 31 Tahun 1999)".

Menimbang, bahwa karena perbuatan **Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN bersama-sama dengan Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si bin H. MOHAMAD BANJAR** yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang telah diatur di dalam perundang-undangan selaku Ketua dan Bendahara Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bangkit Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Lebak Periode tahun 2009 s.d. tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan KPRI Bangkit Tahun Buku 2008 tertanggal 14 Januari 2009, adalah **unsur melawan hukum yang bersifat khusus** yang telah diakomodir di dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga lebih tepat untuk dibuktikan terkait tindak pidana kepada Terdakwa adalah ketentuan Pasal 3 (Dakwaan Subsidiar) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur "Perbuatan Melawan Hukum" dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidiar;**

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidiar yakni melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang menjadi unsur delik tersebut yaitu sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap Orang";**
2. **Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi";**

Halaman 305 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”;
4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”;
5. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum satu persatu, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dimana dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN**, dimana setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan terdapat kesesuaian dalam berkas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta dari keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar Terdakwa bernama **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN**, yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*), Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peristiwa pidana ini tidak terjadi *error in persona*, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum mengenai terbuktinya unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Primair menjadi pertimbangan mengenai unsur dalam “Dakwaan Subsidair”;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bangkit Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Lebak Periode tahun 2009 s.d. tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan KPRI Bangkit Tahun Buku 2008 tertanggal 14 Januari 2009, telah dihadirkan dalam persidangan dan telah membenarkan identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk.: PDS-I-06/M.6.14/ Ft.1/ 10/2022 tertanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Tim Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lebak, Akhmad Fakhri, S.H. dkk., serta selama persidangan Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat memberikan keterangan dalam persidangan, dengan demikian telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud oleh unsur setiap orang.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya halaman 16 bagian a.d. 1. Menyatakan: "...dst....bahwa berdasarkan surat dakwaan diajukan terdakwa adalah **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** telah memenuhi unsur sebagai subyek hukum oleh karenanya unsur ini terpenuhi, namun belum menunjuk kepada Pelaku suatu delik, karena untuk menentukan seseorang secara sah dan meyakinkan sebagai pelaku delik maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lainnya dalam deliknya secara kumulatif, atas Nota Pembelaan tersebut Majelis sependapat karena unsur setiap orang bukanlah merupakan unsur delik yang berdiri sendiri dan harus disandingkan dengan unsur-unsur lainnya dalam suatu delik;

Menimbang bahwa bila dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** dalam perkara a quo, maka menurut hemat Majelis kualifikasi Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai "setiap orang" sebagaimana termaktub dalam Dakwaan Subsidair sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "**setiap orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi"

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 307 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang unsur “*Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi*”;

Menimbang, bahwa ‘Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi’ adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada nya karena jabatan atau kedudukan dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dalam praktik pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menikmati hasil yang diperolehnya dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa rumusan syarat ‘Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi’ tersebut, bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri *atau* orang lain, *atau* korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “dengan tujuan” maka perbuatan Terdakwa harus dilakukan dengan kesengajaan dimana Terdakwa mengetahui dan menghendaki akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga jika dihubungkan dengan unsur lain pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur adanya dapat merugikan keuangan negara, maka *opzet* tersebut meliputi atas unsur-unsur delik tersebut dimana keuntungan yang didapat, diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dalam kegiatan penyalahgunaan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)

Halaman 308 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013, dari keterangan saksi-saksi, yaitu: Saksi AHMAD NIZAR, ST, Saksi JAROT WAHYU WIBOWO, SE, MM, Saksi BENNI ZEIN, Saksi SAEFUDIN ZUHRI, M.M, Saksi TONY SUSANTO, S.T., M.M, Saksi YONESWILLIAM, S.Pd, Saksi ARIEF HIMAWAN S .Ekonomi Islam, Saksi ADHITYA NURDIANTO, Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.Pd.i., Saksi Drs. TAOFIQ FIRDAUS, Saksi ADROMI, S.Pdi, Saksi Dra. ROSYATI, Saksi ENDANG SUHENDAR, S.Pdi, Saksi H. BADRUSALAM, S.Ag, Saksi H. IPUL SAIFUL MA'ARIF, Saksi IYOH MAESAROH, Saksi JAENAL, S.Pdi, Saksi Drs. MADKONI, Saksi JUMANAH, Saksi NURDIN, S.Pdi, Saksi NURYAHYA, M.Pd, Saksi SITI AMINAH HAFIMIYAH, S.Pd, Saksi MOKHAMAD NASIRUDIN, M.Pdi., Saksi U. JUBAEDI, Saksi SUDIRMAN, S.Ag. M.Pdi, Saksi JAENUDIN SUKIRNO MASADIRJA, Saksi MOCHAMAD ARIP, Saksi AAM AMALIA, Saksi IRMA NURMAYANTI, Saksi IDA SOPIATI, Saksi H. JAHIDI, Saksi ENJAT SUDRAJAT, S.Pdi, Saksi NANA SUKMANA / KOPRASI AN-NAHL, Saksi Drs. DEDE KUSMAYADI, Saksi Hj. SITI HAMDIYAH, Saksi SUPI, A.Ma, Saksi ATON TONTOWI JOHARI, S.Ag, Saksi Drs. H. IDRIS JAMRONI, M.Si., Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si. Bin H. MOH. BANJAR, Saksi a de charge Drs. H. KHOLILI, M.Pd.I., KIKI KRIDA AFFANDI, Ahli a de charge Dr. MUSA DARWIN PANE, S.H., M.H., Keterangan Ahli AGUNG KRISHARTANTO, Dr. AAN ASPHIANTO, S.Si., S.H., M.H., dihubungkan dengan Alat Bukti Surat, diantaranya berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) pada Koperasi "Bangkit" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012 dengan Nomor: SR-359/PW30/5/2022 tanggal 12 Juli 2022, Petunjuk, Keterangan Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** dan berdasarkan barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang telah sah disita secara hukum, diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, terdapat fakta-fakta hukum sebagaimana selengkapny telah Majelis uraikan sebelumnya dalam pertimbangan unsur Dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis akan pertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut terkait dengan unsur "**Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi**";

Halaman 309 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.Pd.I., Saksi Drs. TAOFIQ FIRDAUS, Saksi SUDIRMAN, S.Ag. M.Pdi, Saksi JAENUDIN SUKIRNO MASADIRJA, Saksi MOCHAMAD ARIP, Saksi AAM AMALIA, Saksi IRMA NURMAYANTI, Saksi IDA SOPIATI, dan Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si. Bin H. MOH. BANJAR. Saksi *a de charge* Drs. H. KHOLILI, M.Pd.I., yang bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 229, 230, dan 231 ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd. bin H. SARNEN** sebagai Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI Bangkit) Kementerian Agama Kabupaten Lebak (Kemenag Kab. Lebak) mulai Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 berdasarkan Hasil Rapat Anggota Tahunan KPRI Bangkit Tahun Buku 2008 dan Pelantikan sekaligus Pengambilan Sumpah Pengurus KPRI Bangkit pada Tahun 2009 dan dituangkan dalam Daftar Pengurus dan Pengawas KOPERASI "BANGKIT" periode 2009 – 2013 yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak tertanggal 14 Januari 2009;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 dalam Peraturan Khusus Pengurus KPRI Bangkit Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak Nomor: 14/Sek-Bkt/I/2009 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus dan Karyawan, **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Pemegang kebijaksanaan umum bidang organisasi, manajemen usaha, dan kesejahteraan secara keseluruhan.
 - Menyetujui semua bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang diterima atau dikeluarkan bendahara.
 - Menandatangani semua bentuk perjanjian, kerja sama atau transaksi terdakwa dengan pihak lain.
 - Mengawasi dan mengevaluasi semua jenis kegiatan usaha.
 - Memberikan laporan kepada dinas/instansi terkait tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha koperasi.
 - Membantu pelaksanaan pengawasan baik yang dilakukan oleh Pengawas, Akuntan Publik maupun Pemerintah.
 - Penanggung jawab unit usaha simpan pinjam.

Halaman 310 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** sebagai Bendahara Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI Bangkit) Kementerian Agama Kabupaten Lebak (Kemenag Kab. Lebak) periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan KPRI Bangkit Tahun Buku 2008 tertanggal 14 Januari 2009 dan Pelantikan sekaligus Pengambilan Sumpah Pengurus KPRI Bangkit pada Tahun 2009 dan dituangkan dalam Daftar Pengurus dan Pengawas KOPERASI “BANGKIT” periode 2009 – 2013 yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak tertanggal 14 Januari 2009;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 dalam Peraturan Khusus Pengurus KPRI Bangkit Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak Nomor: 14/Sek-Bkt/I/2009 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus dan Karyawan, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** sebagai Bendahara Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI Bangkit) memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Menyelenggarakan pembukuan uang koperasi;
 - Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang setelah terlebih dahulu disetujui oleh Ketua;
 - Menyimpan dan mengamankan tanda bukti penerimaan/pengeluaran;
 - Menyimpan dan mengamankan surat-surat berharga (seperti buku tabungan, cek giro, RC, sertifikat tanah, surat izin usaha, dan sebagainya);
 - Bersama sekretaris menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja setiap bulannya sebagai pelaporan kegiatan koperasi;
 - Bersama juru buku membuat neraca keuangan (bulanan, triwulan, tahunan);
 - Penanggungjawab usaha unit wisma dan aula;
 - Melaksanakan kebijakan di bidang keuangan dan akuntansi yang telah ditetapkan dalam RAT dan Rapat Pengurus;
- Bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia “**Bangkit**” Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak adalah Badan Hukum berbentuk Koperasi berkedudukan di Jalan Rd. T. Hardiwinangun (d/h Jalan

Halaman 311 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan) No. 21-23 Telp. 0252-201005 Rangkasbitung, Provinsi Banten, berdiri sejak tanggal 17 Mei 1989 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Jawa Barat tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 241/Kep/KWK.10/51/V-1989 yang isinya memutuskan:

- Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Kantor Departemen Agama (Kandepag) Kabupaten Lebak menjadi Koperasi Pegawai Kandepag Kabupaten Lebak di Rangkasbitung "**BANGKIT**";
- Mendaftarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Buku Daftar Umum Kanwil Departemen Koperasi Provinsi Jawa Barat Nomor 6725A/BH/KWK.10/3 tanggal 17 Mei 1989;

Selanjutnya Akta Perubahan Anggaran Dasar **KPRI BANGKIT** tersebut terakhir diubah dan disahkan oleh Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan menandatangani Surat Keputusan Nomor 6725A/PAD/BH/KANKOP/I/III/2004 tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak "BANGKIT" tertanggal 15 Maret 2004;

- Bahwa modal dasar pendirian Koperasi Pegawai Republik Indonesia "BANGKIT" sejak awal pendirian murni sepenuhnya bersumber dari iuran anggota Koperasi KPRI BANGKIT itu sendiri dengan dipotong dari gaji setiap bulannya sebagai iuran wajib dan juga ada iuran sukarela;
- Bahwa susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi BANGKIT periode 2009 – 2013 sebagaimana termuat dalam Daftar Pengurus dan Pengawas Koperasi BANGKIT periode 2009 – 2013 yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, tertanggal 26 Januari 2012, sebagai berikut:
 - Ketua : Drs. KUSNAEDI, M.Pd.
 - Sekretaris : Drs. EWON RUSWANA, M.Pd.I
 - Bendahara : Drs. AHMAD FATHONI, M.Si
 - Ketua Pengawas : H. BAEJURI, S.Ag., M.Pd.IH.
 - Anggota Pengawas : H. MUNDJI
- Bahwa susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi BANGKIT periode 2014 – 2018 berdasarkan RAT Tahun Buku 2015 sebagaimana termuat dalam Daftar Pengurus dan Pengawas Koperasi BANGKIT periode 2014 –

Halaman 312 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak tertanggal 29 Maret 2016, sebagai berikut:

- Ketua : SUDIRMAN, S.Ag., M.Pd.
- Sekretaris : Drs. H. TAOFIQ FIRDAUS
- Bendahara : Drs. AHMAD FATHONI, M.Si
- Pengawas : Drs. H. KUSNAEDI, M.Pd.
- Bahwa susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi BANGKIT periode 2017 – 2021 sebagaimana termuat dalam Daftar Pengurus dan Pengawas Koperasi BANGKIT periode 2017 – 2021 yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, sebagai berikut:
 - Ketua : SUDIRMAN, S.Ag., M.Pd.
 - Sekretaris : Drs. H. TAOFIQ FIRDAUS
 - Bendahara : Drs. AHMAD FATHONI, M.Si
 - Pengawas : Drs. H. KUSNAEDI, M.Pd.
- Bahwa **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT merupakan Organ Pengurus yang sah dari KPRI Bangkit periode 2009 sampai dengan 2013, yang diangkat oleh Rapat Anggota Tahunan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan kepengurusan disahkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Lebak, karenanya sah, berhak dan berwenang Ketika periode itu bertindak mewakili KPRI BANGKIT melakukan perikatan atau pun perjanjian dengan pihak ketiga sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KPRI Bangkit yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi AHMAD NIZAR, ST, Saksi JAROT WAHYU WIBOWO, SE, MM, Saksi BENNI ZEIN, Saksi SAEFUDIN ZUHRI, M.M, Saksi TONY SUSANTO, S.T., M.M, Saksi YONES WILLIAM, S.Pd, Saksi ARIEF HIMAWAN S .Ekonomi Islam, Saksi ADHITYA NURDIANTO, Drs. EWON RUSWANA, M.Pd.I., Saksi Drs. TAOFIQ FIRDAUS, Saksi SUDIRMAN, S.Ag. M.Pdi, Saksi JAENUDIN SUKIRNO MASADIRJA, Saksi MOCHAMAD ARIP, Saksi AAM AMALIA, Saksi IRMA NURMAYANTI, Saksi IDA SOPIATI, dan Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si. Bin H. MOH. BANJAR, yang bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 1 s.d. 6, 9, 10, 11, 21, nomor urut 24 s.d 34, nomor urut 66 s.d. 70, 80, 92, 116, 117, nomor

Halaman 313 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 119 s.d. 123, nomor urut 125 s.d. 128, nomor urut 131 s.d. 139, 143, 144, 237, dan nomor urut 240 s.d. 244 ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa tertanggal 1 November 2011, H. BAEJURI, H, AHMAD HUDORI dan H. MUNDJI selaku Badan Pengawas serta Pengurus Koperasi BANGKIT, yaitu **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT menandatangani hasil keputusan RAPAT tentang PERSETUJUAN PENGAJUAN PINJAMAN kepada LPDB-KUMKM, yang mana hal tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak tertanggal 22 November 2011 dengan menandatangani Surat Rekomendasi Nomor KD.102.04/XI/KU.011/93/2011 yang menyatakan tidak keberatan Koperasi BANGKIT mengajukan pinjaman kepada LPDB-KUMKM;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT, mewakili Pengurus Koperasi KPRI BANGKIT dan H. BAEJURI selaku Pengawas KPRI BANGKIT, setelah mengetahui adanya program pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia, mengajukan permohonan pinjaman yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM melalui Surat Nomor: 57/Sek-Bkt/XII/2011 Perihal: Permohonan Pinjaman untuk Modal Kerja Koperasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 5 (lima) tahun dengan melampirkan data-data Koperasi, akte, ijin-ijin, laporan keuangan audit 3 tahun terakhir, identitas pengurus, laporan RAT, dan pertanggungjawaban tahun 2008, 2009, dan 2010.
- Bahwa setelah mempelajari kelayakan profil Koperasi BANGKIT dan rekomendasi dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak melalui surat Nomor 518/344/Dinkop/V/2012 tertanggal 31 Mei 2012 yang ditujukan kepada Direktur LPDB-KUMKM perihal Rekomendasi atas Permohonan Pinjaman untuk Modal Kerja Dapat Ditindaklanjuti dan dapat diadakan *On The Spot* ke Koperasi I BANGKIT;

Halaman 314 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 September 2012 LPDB-KUMKM menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor: 373/SP3/LPDB/2012 kepada Pengurus Koperasi “**BANGKIT**” yang disetujui oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.PdI.** selaku Sekretaris KPRI BANGKIT, yang isinya menyetujui antara lain:
 - Plafond Pinjaman: Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - Jangka waktu: 48 bulan terhitung sejak pencairan.
 - Tujuan: Modal Kerja Unit Simpanan
 - Bentuk pinjaman: **Executing**.
 - Suku bunga: LPDB ke Koperasi 9% per tahun sliding. Koperasi ke UMK, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Koperasi tersebut.
 - Denda keterlambatan: 2% per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok pinjaman yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan hari keterlambatan;
 - Jaminan dari KPRI Bangkit kepada LPDB KUMKM berupa:
 - ✓ Personal Guarantee/Jaminan Perorangan dari Pengurus KPRI Bangkit;
 - ✓ Jaminan Fidusia atas Piutang kategori sehat/lancer milik KPRI Bangkit minimal sebesar 150% (seratus limapuluh persen) dari plafond pinjaman pada saat perjanjian dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman;
 - ✓ Hak Tanggungan peringkat I atas sebidang tanah seluas 1.230 m2 dibuktikan dengan SHGB No. 43 yang terletak di Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tertulis atas nama Koperasi Pegawai Kantor Departemen Agama “Bangkit” yang akan dibebani Hak Tanggungan peringkat I dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa penandatanganan perjanjian pinjaman/pembiayaan antara KPRI Bangkit dalam hal ini diwakili oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT

Halaman 315 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.PdI.** selaku Sekretaris KPRI BANGKIT dengan LPDB-KUMKM yang diwakili oleh **WARSO WIDANARTO** selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM sebagaimana tercantum dalam akta Notaris D.Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Nomor 44 tanggal 7 September 2012, dan ditandatangani pula Akta Pengakuan Hutang Nomor 45 tanggal 7 September 2012, Akta Jaminan Fidusia Nomor 46 tanggal 7 September 2012 dan Akta Penjaminan Perseorangan Nomor 47 tanggal 7 September 2012;

- Bahwa KPRI Bangkit juga telah menyerahkan Sertifikat Tanah SHGB Nomor 43 seluas 1.230 m2 yang terletak di Kelurahan Muaraciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tertulis atas nama Koperasi Pegawai Kantor Departemen Agama "Bangkit"; yang telah dibebankan Hak Tanggungan peringkat Pertama senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yang dikeluarkan oleh LPDB-KUMKM dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan sebagaimana tersebut diatas bentuk pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada KPRI BANGKIT berupa Penyaluran Dana Bergulir menggunakan pola EXECUTING, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99 Tahun 2008, Pola EXECUTING tersebut adalah suatu pola penyaluran dimana yang bertanggungjawab terhadap penyaluran Kembali pengelolaan dan pengembalian adalah pihak Koperasi, Manakala Koperasi dalam hal ini KPRI BANGKIT melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban dalam proses pembayaran sehubungan dengan pengembalian Dana Bergulir maka dalam hal ini KPRI BANGKIT merupakan pihak yang bertanggungjawab penuh, oleh karena KPRI BANGKIT telah mengikatkan diri pada Perjanjian dengan LPDB-KUMKM sebagai Executing Agent (Agen Eksekutor);
- Bahwa setelah terbitnya surat dari LPDB KUMKM Nomor: 373/SP3/LPDB/2012 tanggal 3 September 2012 tersebut, selanjutnya **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT memerintahkan Saksi Jaenudin dan Saksi Irma Nurmayanti untuk menyusun nama-nama yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Definitif sebanyak 48 (Empat Puluhan)

Halaman 316 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan) orang yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penerima pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM dengan total pinjaman sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen Daftar Definitif yang di tandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT tertanggal 5 September 2012.

- **Bahwa pada tanggal 5 September 2012 terbit Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor: 404/KEP/LPDB/2012 tentang Penetapan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang isinya memutuskan antara lain:**
 - Menetapkan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit dengan Nomor Badan Hukum 6725A/PAD/BH/KANKOP/I/III/2004 tanggal 15 Maret 2004 berkedudukan di Jalan Rd. T. Hardiwinangun Nomor 21-23, Rangkasbitung, Banten sebagai Penerima pinjaman/pembiayaan dari LPDB KUMKM.
 - Pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit sebagai dimaksud diktum KESATU berjumlah sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi.
 - **Pelaksanaan pencairan, penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian pinjaman / pembiayaan berpedoman pada perjanjian pinjaman / pembiayaan antara Koperasi Bangkit dengan LPDB-KUMKM.**
- Bahwa pada tanggal 5 September 2012 **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.PdI.** selaku Sekretaris KPRI BANGKIT menandatangani Surat Pernyataan yang berisi:

Halaman 317 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akan mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh LPDB-KUMKM dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pemberian Pinjaman/Pembiayaan;
- Sehubungan dengan adanya pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), maka pengurus akan melakukan peningkatan Fasilitas IT (Informasi dan Teknologi) guna menunjang kegiatan operasional;
- Dana pinjaman sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan disalurkan kepada 53 UMKM sesuai daftar definitif, yang diperkirakan akan menciptakan lapangan usaha baru dan/atau tenaga kerja sebanyak 150 orang;
- Tagihan yang ada tidak sedang dijaminkan dan bukan obyek perselisihan pihak ketiga, dan akan diikat menjadi jaminan fidusia guna menjamin hutang kepada LPDB-KUMKM, serta tunduk kepada UU 42 Tahun 1999;
- Bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman, menandatangani *personal guarantee*, menjadi *Executing Agent*, dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kesatu antar pengurus.
- Bahwa mengenai perubahan daftar definitif yang semula dari 48 orang menjadi 53 orang sebagaimana dimuat dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.PdI.** selaku Sekretaris KPRI BANGKIT tersebut **telah diberitahukan kepada LPDB-KUMKM dan LPDB-KUMKM tidak keberatan**;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2012 terjadi hubungan hukum perikatan perdata antara LPDB-KUMKM dengan KPRI Bangkit dengan ditandatangani nya **PERJANJIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN** berdasarkan surat Akta Notaris D. Sukardi, SH, MM, M. Kn, M. Si **Nomor: 44** tanggal 7 September 2012 tentang Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan, dan ditegaskan pula dengan penandatanganan Akta Notaris D. Sukardi, SH, MM, M. Kn, M. Si tentang **PENGAKUAN HUTANG Nomor 45** tanggal 7 September 2012, dan **Akta Nomor 46** tentang **AKTA JAMINAN FIDUSIA** yang mana semua AKTA tersebut antara **KPRI BANGKIT** yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN**

Halaman 318 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.PdI.** selaku Sekretaris KPRI BANGKIT dalam hal ini bertindak atas nama **Koperasi Pegawai Republik Indonesia BANGKIT** dengan **LPDB-KUMKM** diwakili oleh **WARSO WIDANARTO** selaku Direktur Bisnis Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam hal ini bertindak atas nama LPDB KUMKM, yang isinya antara lain:

- AKTA NOMOR 44 TENTANG PERJANJIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN, isi nya memuat antara lain:
 - LPDB-KUMKM memberikan pinjaman sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - Tujuan penggunaan sebagai modal kerja unit simpan pinjam untuk pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil / Anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan Daftar Definitif serta memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB KUMKM No. 36/PER/LPDB/2010.
 - Pola Penyaluran Pinjaman yang diberikan kepada KPRI BANGKIT berupa POLA EXECUTING;
 - Jangka Waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal pencairan;
 - Bunga LPDB-KUMKM kepada Koperasi sebesar 9% per tahun (sliding), bunga Koperasi kepada anggota sesuai ketentuan yang berlaku pada Koperasi.
 - Pembayaran pengembalian pokok pinjaman dan bunga dibayarkan secara bulanan selambat-lambatnya tanggal 25 dan untuk bulan pertama dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan berikutnya sesuai dengan jadwal angsuran ke rekening pengembalian Pokok Dana Bergulir dan rekening jasa LPDB KUMKM.
 - Denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok pinjaman yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan.
 - Koperasi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman kepada LPDB KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak pencairan pinjaman dengan melampirkan fotocopy rekening koran atau buku tabungan milik Koperasi yang menjadi rekening penampung dana LPDB KUMKM sehingga diketahui mutasi keuangan Koperasi.

Halaman 319 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koperasi wajib menyampaikan laporan perkembangan pinjaman setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada LPDB KUMKM dan ditembuskan kepada Dinas/Badan Propinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan bidang Koperasi.
- Jaminan berupa: Personal Guarantee/Jaminan Perorangan (Pengurus), Jaminan Fidusia atas Piutang kategori sehat/lancar milik koperasi minimal sebesar 150% dari plafond pinjaman pada saat perjanjian pinjaman dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman, hak tanggungan peringkat I atas sebidang tanah seluas 1.230 m2 sebagaimana dibuktikan dengan SHGB Nomor 43 yang terletak di Kelurahan Muaraciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten tertulis atas nama Koperasi Pegawai Kantor Departemen Agama "Bangkit" yang akan dibebani Hak Tanggungan peringkat I dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- AKTA NOMOR 45 TENTANG PENGAKUAN HUTANG, isi nya memuat: Koperasi mengakui telah menerima pinjaman dari LPDB-KUMKM sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah); Jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun terhitung sejak pencairan;
- AKTA NOMOR 46 TENTANG JAMINAN FIDUSIA, isi nya memuat:
 - Nilai obyek tagihan-tagihan yang dialihkan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia sejumlah Rp3.751.014.662,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta empat belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) sesuai dengan daftar tagihan/piutang kategori sehat;
 - Pemberi fidusia secara berkala (paling sedikit setiap enam bulan sekali atau setiap waktu apabila diminta oleh Penerima Fidusia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penerima Fidusia) memperbaharui daftar tagihan-tagihan yang dialihkan dan memberikan seluruh daftar yang merinci secara jelas atas tagihan-tagihan yang dialihkan tersebut kepada penerima fidusia;
- AKTA NOMOR 47 TENTANG PENJAMINAN PERORANGAN, isi nya memuat antara lain:
 - Jaminan ini tidak dapat dianggap terpenuhi dengan pembayaran atau penyelesaian sebagian hutang, akan tetapi merupakan jaminan yang

Halaman 320 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung terus-menerus dan meliputi seluruh jumlah hutang atau sisa hutang yang sewaktu-waktu terutang dan wajib dibayar oleh Koperasi berdasarkan Akta;

- Jaminan ini berlaku sampai seluruh hutang koperasi kepada LPDB-KUMKM berdasarkan Akta atau karena sebab apapun telah dibayar lunas seluruhnya;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2012, **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT menerbitkan Surat Nomor 85/Sek-Bkt/IX/2012 perihal Permohonan Pencairan Pinjaman tahap pertama yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2012 LPDB-KUMKM melakukan pencairan Tahap 1 (satu) melalui transfer menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor: SI-673356 ke Rekening Penampungan BRI Cabang Rangkasbitung Nomor 008001000398306 atas nama Koperasi Bangkit sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
- Bahwa kemudian pada Tanggal 27 September 2012 sampai dengan 24 Oktober 2012, KPRI BANGKIT diwakili oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT mencairkan cek dari Rekening Giro Bank BRI Cabang Rangkasbitung sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Cek	Tanggal Cek	Nilai (Rp)
1.	CES-800291	27-09-2012	150.000.000
2.	CES-800293	5-10-2012	300.000.000
3.	CES-800294	5-10-2012	200.000.000
4.	CES-800296	23-10-2012	100.000.000
5.	CES-800297	24-10-2012	250.000.000

- Bahwa pada tanggal 6 November 2012, LPDB-KUMKM kembali melakukan transfer pencairan tahap II ke rekening KPRI BANGKIT di BRI Cabang Rangkasbitung dengan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor RI-775540 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 321 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 November 2012 sampai dengan 2 Januari 2013, KPRI BANGKIT diwakili oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT mencairkan cek dari Rekening Bank BRI Cabang Rangkasbitung sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Cek	Tanggal Cek	Nilai (Rp)
1.	CET-664501	8-11-2012	300.000.000
2.	CET-664502	21-11-2012	500.000.000
3.	CET-664504	4-12-2012	300.000.000
4.	CET-664505	14-12-2012	300.000.000
5.	CET-664510	2-01-2013	100.000.000

- Bahwa berdasarkan Buku Harian Kas Koperasi Bangkit yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT serta berdasarkan Buku Kas LPDB (*Pengeluaran dana yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM*) bulan September 2012 dan Oktober 2012, dana pinjaman dari LPDB-KUMKM Tahap 1 tersebut digunakan untuk:

Bulan	Penggunaan	Jumlah (Rp)
September 2012	Biaya rehab penginapan bagian atas (KK 94)	130.970.500,00
September 2012	Penggantian instalasi listrik penginapan (KK 95)	6.115.000,00
Oktober 2012	Pembelian listrik untuk unit penginapan (KK 55)	7.000.000,00
Oktober 2012	Penyaluran pinjaman (21 orang)	850.000.000,00
Jumlah		994.085.500,00

- Bahwa pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM tahap I tersebut digunakan untuk biaya rehab penginapan dengan total sejumlah Rp144.085.500,00 (seratus empat puluh empat juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan disalurkan sebagai pinjaman kepada 21 orang sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), yaitu:

1. Adromi, S.Pdi.	sejumlah Rp35.000.000,00
2. Dra. Rosyati	sejumlah Rp35.000.000,00
3. Dra. Sumi Hakim, M.M.	sejumlah Rp100.000.000,00
4. Drs. Ahmad Fathoni, M.Si	sejumlah Rp100.000.000,00
5. Drs. Ewon Ruswana, M.Pdi.	sejumlah Rp20.000.000,00
6. Drs. Madkoni	sejumlah Rp30.000.000,00

Halaman 322 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. E. Sulaeman	sejumlah Rp25.000.000,00
8. H. Atjid Setiajid, S.Ag	sejumlah Rp45.000.000,00
9. H. Badrussalam, S.Ag	sejumlah Rp50.000.000,00
10. H. Ipul Saiful Ma'arif	sejumlah Rp20.000.000,00
11. H. Mundji Z	sejumlah Rp20.000.000,00
12. Irma Nurmayanti	sejumlah Rp35.000.000,00
13. Iyoh Maesaroh	sejumlah Rp60.000.000,00
14. Jaenal	sejumlah Rp40.000.000,00
15. Jajang, S.Ag	sejumlah Rp25.000.000,00
16. Jumanah	sejumlah Rp25.000.000,00
17. M. Nasirudin, S.Ag	sejumlah Rp25.000.000,00
18. Mochamad Arip	sejumlah Rp30.000.000,00
19. Nurdin	sejumlah Rp30.000.000,00
20. Siti Aminah Hafimiyah, S.Pd.	sejumlah Rp50.000.000,00
21. Umam Lukman Al Hakim, S.E.	<u>sejumlah Rp50.000.000,00</u>

TOTAL

Rp850.000.000,00

(berdasarkan keterangan Saksi JAENUDIN SUKIRNO MASADIRJA selaku Tenaga Pembukuan KPRI BANGKIT yang membuat/mencatat Buku Harian Kas KPRI BANGKIT);

- Bahwa terhadap penyaluran pinjaman ke 21 (Dua Puluh Satu) orang pada bulan Oktober 2012 tersebut di atas ternyata terdapat 13 (Tiga Belas) penerima yang tidak termasuk ke dalam Daftar Definitif yang telah ditentukan.
- Bahwa pada tanggal 2 November 2012, **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT menandatangani Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap 1 melalui KPRI "Bangkit" sebesar Rp1.010.000.000,00 (satu milyar sepuluh juta rupiah) kepada 27 (dua puluh tujuh) UMK/Anggota, padahal yang direalisasikan hanya sejumlah Rp994.085.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga data yang termuat dalam Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap 1 melalui KPRI "Bangkit" yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku

Halaman 323 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara KPRI BANGKIT memuat data fiktif jumlah anggota dan nama anggota yang meminjam dana serta nilai pinjaman yang bersumber dari pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM tahap I;

- Bahwa berdasarkan Buku Harian Kas Koperasi Bangkit yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT, serta berdasarkan Buku Kas LPDB (*Pengeluaran dana yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM*) bulan November 2012 sampai dengan bulan Februari 2013, dana pinjaman dari LPDB-KUMKM Tahap 2 tersebut digunakan untuk:

Bulan	Penggunaan	Jumlah (Rp)
November 2012	Penyaluran pinjaman untuk 13 anggota	405.000.000,00
November 2012	Biaya Rehab perbaikan kios dan kamar mandi (KK 58)	8.227.000,00
Desember 2012	Penyaluran pinjaman untuk 15 anggota	769.000.000,00
Januari 2013	Penyaluran pinjaman untuk 2 anggota	110.000.000,00
Februari 2013	Penyaluran pinjaman untuk 1 anggota	30.000.000,00
Februari 2013	Biaya rehab halaman paving block (KK 11)	46.600.000,00
Jumlah		1.368.827.000,00

- Bahwa pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM tahap II tersebut digunakan untuk biaya rehab penginapan dengan total sejumlah Rp54.827.000,00 (lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan disalurkan sebagai pinjaman kepada 31 orang sejumlah Rp1.314.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat belas juta rupiah), yaitu:

1. Arip Ahdiyana	sejumlah Rp25.000.000,00
2. Basri, M.Pd.I.	sejumlah Rp35.000.000,00
3. Dedem Dawami	sejumlah Rp35.000.000,00
4. Dra. Hj. Mutmainah	sejumlah Rp50.000.000,00
5. Dra. Ipat Nurul Faidah, M.Pd.I.	sejumlah Rp35.000.000,00
6. Dra. Lilis Hasanah	sejumlah Rp40.000.000,00
7. Drs. M. Suparman	sejumlah Rp150.000.000,00
8. Drs. Madkoni	sejumlah Rp60.000.000,00
9. Enjat Sudrajat, S.Pd.I.	sejumlah Rp30.000.000,00
10. Erni Susilawati, S.Pd.I.	sejumlah Rp30.000.000,00
11. H. Mundji	sejumlah Rp10.000.000,00
12. H. Mustopa	sejumlah Rp30.000.000,00
13. H. Rasman	sejumlah Rp40.000.000,00
14. Hamdani	sejumlah Rp35.000.000,00

Halaman 324 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Heni Wahyuni	sejumlah Rp50.000.000,00
16. Husniah	sejumlah Rp30.000.000,00
17. Irma Nurmayanti	sejumlah Rp15.000.000,00
18. Jana Miharja, S.Pd.I.	sejumlah Rp20.000.000,00
19. Kokom Komariah	sejumlah Rp20.000.000,00
20. KPRI An Nahl MTs Pasir	sejumlah Rp200.000.000,00
21. M. Jahidi	sejumlah Rp20.000.000,00
22. M. Rosid, S.Pd.I.	sejumlah Rp20.000.000,00
23. Madsukri	sejumlah Rp25.000.000,00
24. Muhaemin	sejumlah Rp30.000.000,00
25. N. Maryam	sejumlah Rp30.000.000,00
26. Nasihah	sejumlah Rp30.000.000,00
27. Nuryahya, S.Ag.	sejumlah Rp20.000.000,00
28. Oha Sonhaji, S.Ag.	sejumlah Rp60.000.000,00
29. Solihin	sejumlah Rp30.000.000,00
30. Syehabudin, S.Pd.I.	sejumlah Rp34.000.000,00
31. Unit Toko	sejumlah Rp75.000.000,00
TOTAL	Rp1.314.000.000,00

Didalam buku harian Kas dan buku Kas LPDB pada Laporan Kegiatan LPDB bulan Maret 2013 dan April 2013 tidak terdapat transaksi pengeluaran kas untuk penyaluran dana pinjaman dan biaya rehab yang dibiayai dengan dana pinjaman dari LPDB-KUMKM;

- Bahwa terhadap penyaluran pinjaman ke 31 (tiga puluh satu) orang pada bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013 tersebut ternyata terdapat 25 (dua puluh lima) penerima yang tidak termasuk ke dalam Daftar Definitif yang telah ditentukan.
- Bahwa **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT menyetujui permohonan pinjaman yang sumber dananya berasal dari dana bergulir LPDB-KUMKM untuk **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi IRMA NURMAYANTI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi sampai saat ini masih terdapat sisa pinjaman yang belum dilunasi oleh **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Irma Nurmayanti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Halaman 325 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 April 2013, **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT menandatangani Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap II melalui KPRI “Bangkit” sejumlah Rp.1.502.140.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Dua Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada 40 UMK/Anggota, padahal realisasi pinjaman LPDB-KUMKM tersebut hanya sejumlah Rp1.314.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Rupiah), sehingga data yang termuat dalam Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap II melalui KPRI “Bangkit” yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT memuat data fiktif jumlah anggota dan nama anggota yang meminjam dana serta nilai pinjaman yang bersumber dari pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM tahap II;
- Bahwa dari realisasi penerima pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM kepada sebanyak 67 UMK/Anggota, terdiri atas:
 - Sebanyak 63 (enam puluh tiga) UMK/Anggota yang menerima pinjaman, dan 4 (empat) orang anggota diantaranya menerima 2 kali pinjaman;
 - 14 (empat belas) UMK/Anggota telah tercantum dalam daftar definitif LPDB-KUMKM
 - 49 (empat puluh sembilan) UMK/Anggota tidak tercantum dalam daftar definitif LPDB-KUMKM;
- Bahwa **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT meminta, mengetahui dan menyetujui Saksi AAM yang merupakan karyawan KPRI Bangkit untuk membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
- Bahwa **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT menyetujui pinjaman yang tidak menggunakan jaminan kepada KPRI Bangkit yang dananya bersumber dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 9 angka 4 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Halaman 326 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Republik Indonesia Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak
"BANGKIT" Badan Hukum Nomor: 6725A/PAD.BH/KANKOP/I/III/2004
tanggal 15 Maret 2004.

- Bahwa terhadap realisasi penyaluran dana pinjaman yang berasal dari LPDB-KUMKM yang tidak sesuai dengan daftar definitif penerima, **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT **memberitahukan secara lisan kepada LPDB-KUMKM, dan tentang hal tersebut LPDB-KUMKM tidak menyatakan keberatan dan tetap mencairkan pinjaman dana bergulir kepada KPRI BANGKIT;**
- Bahwa dalam proses penyaluran pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM kepada KPRI BANGKIT, **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT tidak melakukan pengawasan terhadap penyaluran pinjaman anggota KPRI BANGKIT yang dananya berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM, sehingga terdapat beberapa penerima pinjaman yang tidak memiliki usaha dan menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi yang tertuang juga di dalam Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Akta Notaris Didi Sukardi, S.H., M.M., M.Kn, No. 44 tertanggal 7 September 2012 Pasal 10 Ayat (1), (2) dan (10);
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan dana yang bersumber dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM ketika dana tersebut tidak dapat disalurkan sesuai dengan peruntukannya, akan tetapi Terdakwa justru merekayasa laporan realisasi agar seolah-olah dana tersebut telah disalurkan seluruhnya oleh KPRI Bangkit, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi BAB VIII Pasal 12 ayat (4) dan bertentangan juga dengan Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Akta Notaris Didi Sukardi, S.H., M.M., M.Kn, No. 44 tertanggal 7 September 2012 Pasal 10 Ayat (3) dan (10);

Halaman 327 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT Bersama-sama dengan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT tidak menyalurkan pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM senilai **Rp.336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah)** sesuai peruntukannya, akan tetapi digunakan untuk keperluan renovasi dan/atau rehab penginapan dan/atau bangunan milik KPRI Bangkit sejumlah **Rp244.287.500,00 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** dan terdapat biaya sejumlah **Rp91.712.500,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)** yang digunakan untuk keperluan administrasi, ATK, dan lain-lain yang tertuang di dalam Buku Harian Kas Koperasi Bangkit dan Buku Kas LPDB dan ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, perbuatan **Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd., Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT periode 2009 sampai dengan 2013 bersama-sama dengan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., Bin H. MOHAMAD BANJAR** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah menguntungkan orang lain, yaitu diantaranya **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., Bin H. MOHAMAD BANJAR** sejumlah **Rp50.000.000,00**, **Saksi IRMA** sejumlah **Rp50.000.000,00** serta **Para Peminjam Dana Bergulir dari Pinjaman KPRI BANGKIT** kepada **LPDB-KUMKUM** yang seharusnya tidak berhak dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman Dana Bergulir tersebut, serta juga menguntungkan korporasi yaitu **KPRI BANGKIT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak** dengan cara melakukan renovasi dan rehab penginapan dan/atau bangunan milik **KPRI BANGKIT** dengan menggunakan Dana Bergulir pinjaman dari **LPDB-KUMKM** sejumlah lebih kurang **Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah)**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, dengan demikian unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan.

Halaman 328 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan 'Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan' tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut. Unsur 'Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan' ini erat kaitannya dengan unsur 'Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi'. Kaitan antara kedua unsur tersebut merupakan suatu konstruksi hukum yang saling mempengaruhi dan tidak berdiri sendiri, dimana tujuan/maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana itu sendiri. Dengan kata lain bahwa terpenuhinya unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dengan dasar karena terpenuhinya unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan".

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagai salah satu unsur utama dari Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, ternyata undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka untuk menafsirkan unsur tersebut Majelis Hakim menggunakan pendapat Ahli Hukum serta Yurisprudensi.

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delik korupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperoleh berdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka mewujudkan tujuan diberikannya kekuasaan tersebut. Dikemukakan oleh **R. Wiyono, SH**, yang dimaksudkan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan

Halaman 329 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya :

- Nomor: 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 memberikan definisi tentang penyalahgunaan kewenangan yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan adalah apabila pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang tersebut;
- Nomor: 934 K/Pid/1999 tanggal 28 Agustus 2000 menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana merupakan unsur yang berdiri sendiri atau bersifat alternatif, dalam pertimbangan putusan dimaksud menyebutkan : "... sebab unsur menyalahgunakan kewenangan di dalam dakwaan subsidair adalah bersifat alternatif, disamping penyalahgunaan kesempatan atau sarana, sehingga tidaklah tepat bila *judex facti* membebaskan karena tidak terbukti unsur penyalahgunaan wewenang, tanpa memperhitungkan terbukti atau tidaknya unsur penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya sebagai Pimpinan Proyek";
- Nomor: 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984 menyatakan bahwa seorang Direktur perusahaan swasta dapat melakukan tindak pidana korupsi yaitu menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur swasta.

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai kata jabatan dan kedudukan, menurut **Moh. Saleh Djindang** dalam bukunya *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* sebagaimana dikutip oleh **R. Wiyono**, bahwa jabatan adalah suatu lingkup pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi tertinggi yang diberi nama negara sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat, teliti dan bersifat tidak dapat diubah-ubah begitu saja.

Menimbang bahwa **Prof Sudarto, SH** dalam bukunya "Hukum dan Hukum Pidana" (halaman 142) menyatakan: "Istilah *Kedudukan* disamping perkataan *jabatan* adalah meragukan. Kalau *Kedudukan* ini diartikan *fungsi* pada umumnya maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai

Halaman 330 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan ... dst. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada Pejabat”.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik pemahaman hukum bahwa:

- Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” bersifat alternatif sedangkan kewenangan dapat diartikan sebagai serangkaian hak yang melekat (*inherent*) pada jabatan begitu juga kesempatan merupakan suatu hak yang melekat karena kedudukannya untuk mengambil tindakan tertentu yang diperlukan agar tugas dan kewajibannya dapat terselenggara dengan baik.
- Penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan dapat diartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakan kewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang atau kedudukan tersebut.

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Dakwaan Primair sebelumnya perbuatan **Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** bersama-sama dengan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si. Bin H. MOHAMAD BANJAR** selaku Ketua dan Bendahara Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “**BANGKIT**” Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Lebak Periode tahun 2009 s.d. tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan KPRI Bangkit Tahun Buku 2008 tertanggal 14 Januari 2009, dalam penyaluran Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia **BANGKIT** Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013 tidak sesuai peruntukannya dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan, antara lain tidak sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi BAB IV Pasal 5 Ayat (1) Huruf c dan Huruf i, BAB VII Pasal 11 Ayat (1), serta BAB VIII Pasal 12 Ayat (4) yang juga melanggar ketentuan dan kesepakatan yang telah diperjanjikan sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Didi Sukardi, S.H., M.M., M.Kn Nomor 44 tertanggal 7 September 2012 tentang Perjanjian Pinjaman/ Pembiayaan antara KPRI BANGKIT dengan LPDB-KUMKM Pasal 10 dan

Halaman 331 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyimpangan dari hal yang semestinya dilakukan dalam penyaluran Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM;

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan dalam kegiatan penyaluran Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang sah secara hukum, diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, ditemukan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** diatas;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan semua fakta yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** tersebut dianggap termuat dan terulang kembali secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan unsur **“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”** a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi AHMAD NIZAR, ST, Saksi JAROT WAHYU WIBOWO, SE, MM, Saksi BENNI ZEIN, Saksi SAEFUDIN ZUHRI, M.M, Saksi TONY SUSANTO, S.T., M.M, Saksi YONESWILLIAM, S.Pd, Saksi ARIEF HIMAWAN S .Ekonomi Islam, Saksi ADHITYA NURDIANTO, Drs. EWON RUSWANA, M.Pd.I., Saksi Drs. TAOFIQ FIRDAUS, Saksi SUDIRMAN, S.Ag. M.Pdi, Saksi JAENUDIN SUKIRNO MASADIRJA, Saksi MOCHAMAD ARIP, Saksi AAM AMALIA, Saksi IRMA NURMAYANTI, Saksi IDA SOPIATI, dan Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si. Bin H. MOH. BANJAR, yang bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 1 s.d. 15, nomor urut 24 s.d 34, nomor urut 66 s.d. 70, 80, 82, 84 s.d. 89, 92, 100 s.d. 103, 114 s.d. 140, 143, 144, 237, dan nomor urut 240 s.d. 244 ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd. bin H. SARNEN** sebagai Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI Bangkit) Kementerian Agama Kabupaten Lebak (Kemenag Kab. Lebak) mulai Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 berdasarkan Hasil Rapat Anggota Tahunan

Halaman 332 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPRI Bangkit Tahun Buku 2008 dan Pelantikan sekaligus Pengambilan Sumpah Pengurus KPRI Bangkit pada Tahun 2009 dan dituangkan dalam Daftar Pengurus dan Pengawas KOPERASI “BANGKIT” periode 2009 – 2013 yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak tertanggal 14 Januari 2009;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 dalam Peraturan Khusus Pengurus KPRI Bangkit Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak Nomor: 14/Sek-Bkt/I/2009 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus dan Karyawan, **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Pemegang kebijaksanaan umum bidang organisasi, manajemen usaha, dan kesejahteraan secara keseluruhan.
 - Menyetujui semua bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang diterima atau dikeluarkan bendahara.
 - Menandatangani semua bentuk perjanjian, kerja sama atau transaksi terdakwa dengan pihak lain.
 - Mengawasi dan mengevaluasi semua jenis kegiatan usaha.
 - Memberikan laporan kepada dinas/instansi terkait tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha koperasi.
 - Membantu pelaksanaan pengawasan baik yang dilakukan oleh Pengawas, Akuntan Publik maupun Pemerintah.
 - Penanggung jawab unit usaha simpan pinjam.
- Bahwa **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** sebagai Bendahara Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI Bangkit) Kementerian Agama Kabupaten Lebak (Kemenag Kab. Lebak) periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan KPRI Bangkit Tahun Buku 2008 tertanggal 14 Januari 2009 dan Pelantikan sekaligus Pengambilan Sumpah Pengurus KPRI Bangkit pada Tahun 2009 dan dituangkan dalam Daftar Pengurus dan Pengawas KOPERASI “BANGKIT” periode 2009 – 2013 yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak tertanggal 14 Januari 2009;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 dalam Peraturan Khusus Pengurus KPRI Bangkit Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak Nomor: 14/Sek-

Halaman 333 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bkt/I/2009 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus dan Karyawan, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** sebagai Bendahara Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI Bangkit) memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembukuan uang koperasi;
- Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang setelah terlebih dahulu disetujui oleh Ketua;
- Menyimpan dan mengamankan tanda bukti penerimaan/pengeluaran;
- Menyimpan dan mengamankan surat-surat berharga (seperti buku tabungan, cek giro, RC, sertifikat tanah, surat izin usaha, dan sebagainya);
- Bersama sekretaris menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja setiap bulannya sebagai pelaporan kegiatan koperasi;
- Bersama juru buku membuat neraca keuangan (bulanan, triwulan, tahunan);
- Penanggungjawab usaha unit wisma dan aula;
- Melaksanakan kebijakan di bidang keuangan dan akuntansi yang telah ditetapkan dalam RAT dan Rapat Pengurus;
- Bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia “**Bangkit**” Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak adalah Badan Hukum berbentuk Koperasi berkedudukan di Jalan Rd. T. Hardiwinangun (d/h Jalan Pahlawan) No. 21-23 Telp. 0252-201005 Rangkasbitung, Provinsi Banten, berdiri sejak tanggal 17 Mei 1989 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Jawa Barat tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 241/Kep/KWK.10/51/V-1989 yang isinya memutuskan:
 - Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Kantor Departemen Agama (Kandepag) Kabupaten Lebak menjadi Koperasi Pegawai Kandepag Kabupaten Lebak di Rangkasbitung “**BANGKIT**”;
 - Mendaftarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Buku Daftar Umum Kanwil Departemen Koperasi Provinsi Jawa Barat Nomor 6725A/BH/KWK.10/3 tanggal 17 Mei 1989;

Selanjutnya Akta Perubahan Anggaran Dasar **KPRI BANGKIT** tersebut terakhir diubah dan disahkan oleh Kepala Kantor Koperasi dan UKM

Halaman 334 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebak atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan menandatangani Surat Keputusan Nomor 6725A/PAD/BH/KANKOP/I/III/2004 tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak "BANGKIT" tertanggal 15 Maret 2004;

- Bahwa modal dasar pendirian Koperasi Pegawai Republik Indonesia "BANGKIT" sejak awal pendirian murni sepenuhnya bersumber dari iuran anggota Koperasi KPRI BANGKIT itu sendiri dengan dipotong dari gaji setiap bulannya sebagai iuran wajib dan juga ada iuran sukarela;
- Bahwa susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi BANGKIT periode 2009 – 2013 sebagaimana termuat dalam Daftar Pengurus dan Pengawas Koperasi BANGKIT periode 2009 – 2013 yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, tertanggal 26 Januari 2012, sebagai berikut:
 - Ketua : Drs. KUSNAEDI, M.Pd.
 - Sekretaris : Drs. EWON RUSWANA, M.Pd.I
 - Bendahara : Drs. AHMAD FATHONI, M.Si
 - Ketua Pengawas : H. BAEJURI, S.Ag., M.Pd.IH.
 - Anggota Pengawas : H. MUNDJI
- Bahwa susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi BANGKIT periode 2014 – 2018 berdasarkan RAT Tahun Buku 2015 sebagaimana termuat dalam Daftar Pengurus dan Pengawas Koperasi BANGKIT periode 2014 – 2018 yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak tertanggal 29 Maret 2016, sebagai berikut:
 - Ketua : SUDIRMAN, S.Ag., M.Pd.
 - Sekretaris : Drs. H. TAOFIQ FIRDAUS
 - Bendahara : Drs. AHMAD FATHONI, M.Si
 - Pengawas : Drs. H. KUSNAEDI, M.Pd.
- Bahwa susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi BANGKIT periode 2017 – 2021 sebagaimana termuat dalam Daftar Pengurus dan Pengawas Koperasi BANGKIT periode 2017 – 2021 yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, sebagai berikut:
 - Ketua : SUDIRMAN, S.Ag., M.Pd.

Halaman 335 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris : Drs. H. TAOFIQ FIRDAUS
- Bendahara : Drs. AHMAD FATHONI, M.Si
- Pengawas : Drs. H. KUSNAEDI, M.Pd.
- Bahwa **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT merupakan Organ Pengurus yang sah dari KPRI Bangkit periode 2009 sampai dengan 2013, yang diangkat oleh Rapat Anggota Tahunan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan kepengurusan disahkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Lebak, karenanya sah, berhak dan berwenang Ketika periode itu bertindak mewakili KPRI BANGKIT melakukan perikatan atau pun perjanjian dengan pihak ketiga sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KPRI Bangkit yang berlaku;
- Bahwa tertanggal 1 November 2011, H. BAEJURI, H. AHMAD HUDORI dan H. MUNDJI selaku Badan Pengawas serta Pengurus Koperasi BANGKIT, yaitu **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT menandatangani hasil keputusan RAPAT tentang PERSETUJUAN PENGAJUAN PINJAMAN kepada LPDB-KUMKM, yang mana hal tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak tertanggal 22 November 2011 dengan menandatangani Surat Rekomendasi Nomor KD.102.04/XI/KU.011/93/2011 yang menyatakan tidak keberatan Koperasi BANGKIT mengajukan pinjaman kepada LPDB-KUMKM;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT, mewakili Pengurus Koperasi KPRI BANGKIT dan H. BAEJURI selaku Pengawas KPRI BANGKIT, setelah mengetahui adanya program pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia, mengajukan permohonan pinjaman yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM melalui Surat Nomor: 57/Sek-Bkt/XII/2011 Perihal: Permohonan Pinjaman untuk Modal Kerja Koperasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan jangka waktu

Halaman 336 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman selama 5 (lima) tahun dengan melampirkan data-data Koperasi, akte, ijin-ijin, laporan keuangan audit 3 tahun terakhir, identitas pengurus, laporan RAT, dan pertanggungjawaban tahun 2008, 2009, dan 2010.

- Bahwa setelah mempelajari kelayakan profil Koperasi BANGKIT dan rekomendasi dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak melalui surat Nomor 518/344/Dinkop/V/2012 tertanggal 31 Mei 2012 yang ditujukan kepada Direktur LPDB-KUMKM perihal Rekomendasi atas Permohonan Pinjaman untuk Modal Kerja Dapat Ditindaklanjuti dan dapat diadakan *On the Spot* ke Koperasi I BANGKIT;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2012 LPDB-KUMKM menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor: 373/SP3/LPDB/2012 kepada Pengurus Koperasi "BANGKIT" yang disetujui oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.PdI.** selaku Sekretaris KPRI BANGKIT, yang isinya menyetujui antara lain:
 - Plafond Pinjaman: Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - Jangka waktu: 48 bulan terhitung sejak pencairan.
 - Tujuan: Modal Kerja Unit Simpanan
 - Bentuk pinjaman: **Executing.**
 - Suku bunga: LPDB ke Koperasi 9% per tahun sliding. Koperasi ke UMK, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Koperasi tersebut.
 - Denda keterlambatan: 2% per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok pinjaman yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan hari keterlambatan;
 - Jaminan dari KPRI Bangkit kepada LPDB KUMKM berupa:
 - ✓ Personal Guarantee/Jaminan Perorangan dari Pengurus KPRI Bangkit;
 - ✓ Jaminan Fidusia atas Piutang kategori sehat/lancer milik KPRI Bangkit minimal sebesar 150% (seratus limapuluh persen) dari plafond pinjaman pada saat perjanjian dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman;
 - ✓ Hak Tanggungan peringkat I atas sebidang tanah seluas 1.230 m2 dibuktikan dengan SHGB No. 43 yang terletak di Kelurahan Muara

Halaman 337 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tertulis atas nama Koperasi Pegawai Kantor Departemen Agama “Bangkit” yang akan dibebani Hak Tanggungan peringkat I dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- Bahwa penandatanganan perjanjian pinjaman/pembiayaan antara KPRI Bangkit dalam hal ini diwakili oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.PdI.** selaku Sekretaris KPRI BANGKIT dengan LPDB-KUMKM yang diwakili oleh **WARSO WIDANARTO** selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM sebagaimana tercantum dalam akta Notaris D.Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Nomor 44 tanggal 7 September 2012, dan ditandatangani pula Akta Pengakuan Hutang Nomor 45 tanggal 7 September 2012, Akta Jaminan Fidusia Nomor 46 tanggal 7 September 2012 dan Akta Penjaminan Perseorangan Nomor 47 tanggal 7 September 2012;
- Bahwa KPRI Bangkit juga telah menyerahkan Sertifikat Tanah SHGB Nomor 43 seluas 1.230 m2 yang terletak di Kelurahan Muaraciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tertulis atas nama Koperasi Pegawai Kantor Departemen Agama “Bangkit”; yang telah dibebankan Hak Tanggungan peringkat Pertama senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yang dikeluarkan oleh LPDB-KUMKM dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan sebagaimana tersebut diatas bentuk pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada KPRI BANGKIT berupa Penyaluran Dana Bergulir menggunakan pola EXECUTING, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99 Tahun 2008, Pola EXECUTING tersebut adalah suatu pola penyaluran dimana yang bertanggungjawab terhadap penyaluran Kembali pengelolaan dan pengembalian adalah pihak Koperasi, Manakala Koperasi dalam hal ini KPRI BANGKIT melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban dalam proses pembayaran sehubungan dengan pengembalian Dana Bergulir maka dalam hal ini KPRI BANGKIT merupakan pihak yang bertanggungjawab penuh, oleh karena KPRI BANGKIT telah mengikatkan

Halaman 338 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri pada Perjanjian dengan LPDB-KUMKM sebagai Executing Agent (Agen Eksekutor);

- Bahwa setelah terbitnya surat dari LPDB KUMKM Nomor: 373/SP3/LPDB/2012 tanggal 3 September 2012 tersebut, selanjutnya **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT memerintahkan Saksi Jaenudin dan Saksi Irma Nurmayanti untuk menyusun nama-nama yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Definitif sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) orang yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penerima pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM dengan total pinjaman sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen Daftar Definitif yang di tandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT tertanggal 5 September 2012.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2012 terbit Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor: 404/KEP/LPDB/2012 tentang Penetapan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang isinya memutuskan antara lain:
 - Menetapkan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit dengan Nomor Badan Hukum 6725A/PAD/BH/KANKOP/I/III/2004 tanggal 15 Maret 2004 berkedudukan di Jalan Rd. T. Hardiwinangun Nomor 21-23, Rangkasbitung, Banten sebagai Penerima pinjaman/pembiayaan dari LPDB KUMKM.
 - Pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit sebagai dimaksud diktum KESATU berjumlah sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi.

Halaman 339 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan pencairan, penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian pinjaman / pembiayaan berpedoman pada perjanjian pinjaman / pembiayaan antara Koperasi Bangkit dengan LPDB-KUMKM.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2012 **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.PdI.** selaku Sekretaris KPRI BANGKIT menandatangani Surat Pernyataan yang berisi:
 - Akan mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh LPDB-KUMKM dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pemberian Pinjaman/Pembiayaan;
 - Sehubungan dengan adanya pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), maka pengurus akan melakukan peningkatan Fasilitas IT (Informasi dan Teknologi) guna menunjang kegiatan operasional;
 - Dana pinjaman sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan disalurkan kepada 53 UMKM sesuai daftar definitif, yang diperkirakan akan menciptakan lapangan usaha baru dan/atau tenaga kerja sebanyak 150 orang;
 - Tagihan yang ada tidak sedang dijaminakan dan bukan obyek perselisihan pihak ketiga, dan akan diikat menjadi jaminan fidusia guna menjamin hutang kepada LPDB-KUMKM, serta tunduk kepada UU 42 Tahun 1999;
 - Bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman, menandatangani *personal guarantee*, menjadi *Executing Agent*, dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kesatu antar pengurus.
- Bahwa mengenai perubahan daftar definitif yang semula dari 48 orang menjadi 53 orang sebagaimana dimuat dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.PdI.** selaku Sekretaris KPRI BANGKIT tersebut telah diberitahukan kepada LPDB-KUMKM dan LPDB-KUMKM tidak keberatan;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2012 terjadi hubungan hukum perikatan perdata antara LPDB-KUMKM dengan KPRI Bangkit dengan

Halaman 340 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani nya **PERJANJIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN** berdasarkan surat Akta Notaris D. Sukardi, SH, MM, M. Kn, M. Si **Nomor: 44** tanggal 7 September 2012 tentang Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan, dan ditegaskan pula dengan penandatanganan Akta Notaris D. Sukardi, SH, MM, M. Kn, M. Si tentang **PENGAKUAN HUTANG Nomor 45** tanggal 7 September 2012, dan **Akta Nomor 46** tentang **AKTA JAMINAN FIDUSIA** yang mana semua AKTA tersebut antara **KPRI BANGKIT** yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.PdI.** selaku Sekretaris KPRI BANGKIT dalam hal ini bertindak atas nama **Koperasi Pegawai Republik Indonesia BANGKIT** dengan **LPDB-KUMKM** diwakili oleh **WARSO WIDANARTO** selaku Direktur Bisnis Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam hal ini bertindak atas nama LPDB KUMKM, yang isinya antara lain:

- AKTA NOMOR 44 TENTANG PERJANJIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN, isi nya memuat antara lain:
 - LPDB-KUMKM memberikan pinjaman sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - Tujuan penggunaan sebagai modal kerja unit simpan pinjam untuk pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil / Anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan Daftar Definitif serta memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB KUMKM No. 36/PER/LPDB/2010.
 - Pola Penyaluran Pinjaman yang diberikan kepada KPRI BANGKIT berupa POLA EXECUTING;
 - Jangka Waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal pencairan;
 - Bunga LPDB-KUMKM kepada Koperasi sebesar 9% per tahun (sliding), bunga Koperasi kepada anggota sesuai ketentuan yang berlaku pada Koperasi.
 - Pembayaran pengembalian pokok pinjaman dan bunga dibayarkan secara bulanan selambat-lambatnya tanggal 25 dan untuk bulan pertama dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan berikutnya sesuai

Halaman 341 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jadwal angsuran ke rekening pengembalian Pokok Dana Bergulir dan rekening jasa LPDB KUMKM.

- Denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok pinjaman yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan.
- Koperasi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman kepada LPDB KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak pencairan pinjaman dengan melampirkan fotocopy rekening koran atau buku tabungan milik Koperasi yang menjadi rekening penampung dana LPDB KUMKM sehingga diketahui mutasi keuangan Koperasi.
- Koperasi wajib menyampaikan laporan perkembangan pinjaman setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada LPDB KUMKM dan ditembuskan kepada Dinas/Badan Propinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan bidang Koperasi.
- Jaminan berupa: Personal Guarantee/Jaminan Perorangan (Pengurus), Jaminan Fidusia atas Piutang kategori sehat/lancar milik koperasi minimal sebesar 150% dari plafond pinjaman pada saat perjanjian pinjaman dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman, hak tanggungan peringkat I atas sebidang tanah seluas 1.230 m2 sebagaimana dibuktikan dengan SHGB Nomor 43 yang terletak di Kelurahan Muaraciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten tertulis atas nama Koperasi Pegawai Kantor Departemen Agama "Bangkit" yang akan dibebani Hak Tanggungan peringkat I dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- AKTA NOMOR 45 TENTANG PENGAKUAN HUTANG, isi nya memuat: Koperasi mengakui telah menerima pinjaman dari LPDB-KUMKM sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun terhitung sejak pencairan;
- AKTA NOMOR 46 TENTANG JAMINAN FIDUSIA, isi nya memuat:
 - Nilai obyek tagihan-tagihan yang dialihkan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia sejumlah Rp3.751.014.662,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta empat belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) sesuai dengan daftar tagihan/piutang kategori sehat;

Halaman 342 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberi fidusia secara berkala (paling sedikit setiap enam bulan sekali atau setiap waktu apabila diminta oleh Penerima Fidusia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penerima Fidusia) memperbaharui daftar tagihan-tagihan yang dialihkan dan memberikan seluruh daftar yang merinci secara jelas atas tagihan-tagihan yang dialihkan tersebut kepada penerima fidusia;
- AKTA NOMOR 47 TENTANG PENJAMINAN PERORANGAN, isi nya memuat antara lain:
- Jaminan ini tidak dapat dianggap terpenuhi dengan pembayaran atau penyelesaian sebagian hutang, akan tetapi merupakan jaminan yang berlangsung terus-menerus dan meliputi seluruh jumlah hutang atau sisa hutang yang sewaktu-waktu terhutang dan wajib dibayar oleh Koperasi berdasarkan Akta;
- Jaminan ini berlaku sampai seluruh hutang koperasi kepada LPDB-KUMKM berdasarkan Akta atau karena sebab apapun telah dibayar lunas seluruhnya;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2012, **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT menerbitkan Surat Nomor 85/Sek-Bkt/IX/2012 perihal Permohonan Pencairan Pinjaman tahap pertama yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2012 LPDB-KUMKM melakukan pencairan Tahap 1 (satu) melalui transfer menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor: SI-673356 ke Rekening Penampungan BRI Cabang Rangkasbitung Nomor 008001000398306 atas nama Koperasi Bangkit sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
- Bahwa kemudian pada Tanggal 27 September 2012 sampai dengan 24 Oktober 2012, KPRI BANGKIT diwakili oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT mencairkan cek dari Rekening Giro Bank BRI Cabang Rangkasbitung sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Cek	Tanggal Cek	Nilai (Rp)
1.	CES-800291	27-09-2012	150.000.000

Halaman 343 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	CES-800293	5-10-2012	300.000.000
3.	CES-800294	5-10-2012	200.000.000
4.	CES-800296	23-10-2012	100.000.000
5.	CES-800297	24-10-2012	250.000.000

- Bahwa pada tanggal 6 November 2012, LPDB-KUMKM kembali melakukan transfer pencairan tahap II ke rekening KPRI BANGKIT di BRI Cabang Rangkasbitung dengan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor RI-775540 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 8 November 2012 sampai dengan 2 Januari 2013, KPRI BANGKIT diwakili oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT mencairkan cek dari Rekening Bank BRI Cabang Rangkasbitung sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Cek	Tanggal Cek	Nilai (Rp)
1.	CET-664501	8-11-2012	300.000.000
2.	CET-664502	21-11-2012	500.000.000
3.	CET-664504	4-12-2012	300.000.000
4.	CET-664505	14-12-2012	300.000.000
5.	CET-664510	2-01-2013	100.000.000

- Bahwa berdasarkan Buku Harian Kas Koperasi Bangkit yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT serta berdasarkan Buku Kas LPDB (*Pengeluaran dana yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM*) bulan September 2012 dan Oktober 2012, dana pinjaman dari LPDB-KUMKM Tahap 1 tersebut digunakan untuk:

Bulan	Penggunaan	Jumlah (Rp)
September 2012	Biaya rehab penginapan bagian atas (KK 94)	130.970.500,00
September 2012	Penggantian instalasi listrik penginapan (KK 95)	6.115.000,00
Oktober 2012	Pembelian listrik untuk unit penginapan (KK 55)	7.000.000,00
Oktober 2012	Penyaluran pinjaman (21 orang)	850.000.000,00
Jumlah		994.085.500,00

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi antara lain Saksi JAENUDIN SUKIRNO MASADIRJA selaku Tenaga Pembukuan KPRI

Halaman 344 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGKIT yang membuat/mencatat Buku Harian Kas KPRI BANGKIT, keterangan saksi ADROMI, S.PdI., Saksi Dra. ROSYATI, Saksi Drs. AHMAD FATHONI, Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.PdI., Saksi Drs. MADKONI, Saksi H. BADRUSSALAM, S.Ag., Saksi IRMA NURMAYANTI, Saksi IYOH MAESAROH, Saksi MOCHAMAD ARIP, yang bersesuaian dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, diketahui fakta persidangan, pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM tahap I tersebut digunakan untuk biaya rehab penginapan dengan total sejumlah Rp144.085.500,00 (seratus empat puluh empat juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan disalurkan sebagai pinjaman kepada 21 orang dengan total pinjaman sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap penyaluran pinjaman ke 21 (Dua Puluh Satu) orang pada bulan Oktober 2012 tersebut di atas ternyata terdapat 13 (Tiga Belas) penerima yang tidak termasuk ke dalam Daftar Definitif yang telah ditentukan.

Menimbang bahwa pada tanggal 2 November 2012, **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT menandatangani Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap 1 melalui KPRI "Bangkit" sebesar Rp1.010.000.000,00 (satu milyar sepuluh juta rupiah) kepada 27 (dua puluh tujuh) UMK/Anggota, padahal yang direalisasikan hanya sejumlah Rp994.085.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga data yang termuat dalam Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap 1 melalui KPRI "Bangkit yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT memuat data fiktif jumlah anggota dan nama anggota yang meminjam dana serta nilai pinjaman yang bersumber dari pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM tahap I; Bahwa berdasarkan Buku Harian Kas Koperasi Bangkit yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT, serta berdasarkan Buku Kas LPDB (Pengeluaran dana yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM)

Halaman 345 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2012 sampai dengan bulan Februari 2013, dana pinjaman dari LPDB-KUMKM Tahap 2 tersebut digunakan untuk:

Bulan	Penggunaan	Jumlah (Rp)
November 2012	Penyaluran pinjaman untuk 13 anggota	405.000.000,00
November 2012	Biaya Rehab perbaikan kios dan kamar mandi (KK 58)	8.227.000,00
Desember 2012	Penyaluran pinjaman untuk 15 anggota	769.000.000,00
Januari 2013	Penyaluran pinjaman untuk 2 anggota	110.000.000,00
Februari 2013	Penyaluran pinjaman untuk 1 anggota	30.000.000,00
Februari 2013	Biaya rehab halaman paving block (KK 11)	46.600.000,00
Jumlah		1.368.827.000,00

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi antara lain Drs. MADKONI, Saksi ENJAT SUDRAJAT, S.Pd.I., Saksi IRMA NURMAYANTI, Saksi NANA SUKMANA, Saksi M. JAHIDI, Saksi NURYAHYA, dan Saksi Drs. AHMAD FATHONI, bersesuaian dengan barang-bukti nomor urut 155 s.d. 157, nomor urut 160 s.d. 162, nomor urut 186 s.d. 207 bahwa pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM tahap II tersebut digunakan untuk biaya rehab penginapan dengan total sejumlah Rp54.827.000,00 (lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan disalurkan sebagai pinjaman kepada 31 orang dengan total pinjaman sejumlah Rp1.314.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat belas juta rupiah), sedangkan didalam buku harian Kas dan buku Kas LPDB pada Laporan Kegiatan LPDB bulan Maret 2013 dan April 2013 tidak terdapat transaksi pengeluaran kas untuk penyaluran dana pinjaman dan biaya rehab yang dibiayai dengan dana pinjaman dari LPDB-KUMKM;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan barang bukti yang saling berkaitan dan telah dibenarkan di persidangan, bukti surat, petunjuk, terhadap penyaluran pinjaman ke 31 (tiga puluh satu) orang pada bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013 tersebut ternyata terdapat 25 (dua puluh lima) penerima yang tidak termasuk ke dalam Daftar Definitif yang telah ditentukan, dan berdasarkan keterangan Saksi **Drs. AHMAD FATHONI** dan keterangan Terdakwa **Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN mengenai perubahan nama dalam daftar tersebut telah disampaikan via telepon kepada pihak LPDB-KUMKM** dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Saksi AHMAD NIZAR, ST., Saksi JAROT WAHYU WIBOWO, S.E., MM., Saksi BENNI ZEIN, Saksi SAEFUDIN ZUHRI, MM., Saksi TONY SUSANTO, Saksi YONES WILLIAM, S.Pd., Saksi ARIEF HIMAWAN, dan Saksi ADHITYA NURDIANTO yang kesemuanya dari LPDB-KUMKM, mengenai perubahan nama penerima pinjaman dana bergulir tersebut yang disebut sebagai Daftar Definitif pada

Halaman 346 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya dapat saja berubah dengan pemberitahuan dari KPRI BANGKIT kepada Pihak LPDB sesuai yang termaktub dalam barang bukti nomor urut 240, 241 dan 244;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi Drs. AHMAD FATHONI dan Saksi IRMA NURMAYANTI, yang bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 233 s.d. 236, dan nomor urut 238, ditemukan fakta persidangan bahwa **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT menyetujui permohonan pinjaman yang sumber dananya berasal dari dana bergulir LPDB-KUMKM untuk **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi IRMA NURMAYANTI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi sampai saat ini masih terdapat sisa pinjaman yang belum dilunasi oleh **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Irma Nurmayanti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs. AHMAD FATHONI, Saksi JAENUDIN SUKIRNO MASADIRJA, Saksi AAM AMALIA, dan Saksi IRMA NURMAYANTI yang bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 187 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, pada tanggal 8 April 2013 **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT menandatangani Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap II melalui KPRI "Bangkit" sejumlah Rp1.502.140.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Dua Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada 40 UMK/Anggota, dengan fakta realisasi pinjaman LPDB-KUMKM tersebut sejumlah Rp1.314.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Rupiah), sehingga data yang termuat dalam Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap II melalui KPRI "Bangkit" yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT memuat data fiktif mengenai jumlah anggota dan nama anggota yang meminjam dana serta nilai pinjaman yang bersumber dari pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM tahap II kepada sebanyak 67 UMK/Anggota, terdiri atas:

Halaman 347 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebanyak 63 (enam puluh tiga) UMK/Anggota yang menerima pinjaman, dan 4 (empat) orang anggota diantaranya menerima 2 kali pinjaman;
- 14 (empat belas) UMK/Anggota telah tercantum dalam daftar definitif LPDB-KUMKM
- 49 (empat puluh sembilan) UMK/Anggota tidak tercantum dalam daftar definitif LPDB-KUMKM;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi AAM AMALIA, Saksi JAENUDIN SUKIRNO MASADIRJA, Saksi IRMA NURMAYANTI, Saksi Dra. ROSYATI, Saksi IDA SOPIATI, Saksi H. BADRUSALAM, S.Ag., Saksi NURDIN, Saksi U. JUBAEDI, Saksi ADROMI, S.PdI., Saksi MOKHAMAD NASIRUDIN, M.PdI., Saksi IYOH MAESAROH, Saksi SITI AMINAH HAFIMIYAH, Saksi JUMANAH, Saksi JAENAL, S.PdI., Saksi ENDANG SUHENDAR, S.PdI., Saksi H. JAHIDI, Saksi ENJAT SUDRAJAT, S.PdI., Saksi NANA SUKMANA, Saksi DEDE KUSMAYADI, Saksi ANTON TANTOWI JOHARI, S.Ag., Saksi HJ. SITI HAMDİYAH, Saksi SUPI, A.Ma., Saksi Drs. H. IDRIS JAMRONI, M.Si., dan Saksi Drs. AHMAD FATHONI yang bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 186, 187, 199 s.d. 209 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT meminta, mengetahui dan menyetujui Saksi AAM AMALIA yang merupakan karyawan KPRI Bangkit untuk membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
- Bahwa **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT menyetujui **sebagian** pinjaman ada yang **tidak menggunakan jaminan** kepada KPRI Bangkit yang dananya bersumber dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 9 angka 4 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak "BANGKIT" Badan Hukum Nomor: 6725A/PAD.BH/KANKOP/II/III/2004 tanggal 15 Maret 2004.
- Bahwa ada **sebagian** realisasi penyaluran dana pinjaman yang berasal dari LPDB-KUMKM yang **tidak sesuai dengan daftar definitif** penerima, akan tetapi mengenai perubahan hal tersebut **Terdakwa Drs. KUSNAEDI**

Halaman 348 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Pd. Bin H. SARNEN selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT memberitahukan secara lisan kepada LPDB-KUMKM, dan tentang hal tersebut LPDB-KUMKM tidak menyatakan keberatan dan tetap mencairkan pinjaman dana bergulir kepada KPRI BANGKIT;

- Bahwa dalam proses penyaluran pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM kepada KPRI BANGKIT, **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT tidak melakukan pengawasan terhadap penyaluran pinjaman anggota KPRI BANGKIT yang dananya berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM, sehingga terdapat beberapa penerima pinjaman yang tidak memiliki usaha dan menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi yang tertuang juga di dalam Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Akta Notaris Didi Sukardi, S.H., M.M., M.Kn, No. 44 tertanggal 7 September 2012 Pasal 10 Ayat (1), (2) dan (10);
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan dana yang bersumber dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM ketika dana tersebut tidak dapat disalurkan sesuai dengan peruntukannya, akan tetapi Terdakwa justru merekayasa laporan realisasi agar seolah-olah dana tersebut telah disalurkan seluruhnya oleh KPRI Bangkit, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi BAB VIII Pasal 12 ayat (4) dan bertentangan juga dengan Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Akta Notaris Didi Sukardi, S.H., M.M., M.Kn, No. 44 tertanggal 7 September 2012 Pasal 10 Ayat (3) dan (10);
- Bahwa **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT Bersama-sama dengan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT tidak menyalurkan pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM senilai **Rp.336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah)** sesuai peruntukannya, akan tetapi digunakan untuk keperluan renovasi dan/atau

Halaman 349 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehab penginapan dan/atau bangunan milik KPRI Bangkit sejumlah Rp244.287.500,00 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan terdapat biaya sejumlah Rp91.712.500,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang digunakan untuk keperluan administrasi, ATK, dan lain-lain yang tertuang di dalam Buku Harian Kas Koperasi Bangkit dan Buku Kas LPDB dan ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT;

- Bahwa perbuatan **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT tersebut **tidak sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai Ketua maupun sebagai Bendahara KPRI BANGKIT**, meskipun kebijakan yang dilakukan oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT tersebut menurut keterangan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** telah disetujui dan merupakan hasil kesepakatan dari Rapat Anggota Tahunan pada tahun 2013, yang mengamanatkan kepada Pengurus dalam hal ini **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT untuk merehab aula dan penginapan dikarenakan kondisi memprihatinkan dan tidak layak huni, dimana pada tahun tersebut Sisa Hasil Usaha KPRI BANGKIT yang ada tidak dapat digunakan dikarenakan anggota menolak untuk dipakai rehab aula dan penginapan, akan tetapi di dalam Rapat Anggota Tahunan mengizinkan untuk menggunakan modal, yang diketahui oleh Dewan Pembina dan Dewan Pengawas, hal mana tertuang di dalam notulensi rapat dan dituangkan pula di dalam Laporan Pertanggungjawaban **Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen** selaku Ketua pada saat itu, Notulen tersebut ditandatangani oleh pimpinan sidang dan sekretaris sidang setelah mendapat persetujuan dari anggota dengan dibuktikan daftar hadir peserta dan berlanjut sampai dengan tahun 2013 dan untuk rehab aula

Halaman 350 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penginapan KPRI Bangkit tersebut menggunakan dana KPRI BANGKIT;

- Bahwa tugas pokok, fungsi dan wewenang Ketua KPRI BANGKIT, yaitu:
 - Pemegang kebijaksanaan umum bidang organisasi, manajemen usaha, dan kesejahteraan secara keseluruhan.
 - Menyetujui semua bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang diterima atau dikeluarkan bendahara.
 - Menandatangani semua bentuk perjanjian, kerja sama atau transaksi terdakwa dengan pihak lain.
 - Mengawasi dan mengevaluasi semua jenis kegiatan usaha.
 - Memberikan laporan kepada dinas/instansi terkait tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha koperasi.
 - Membantu pelaksanaan pengawasan baik yang dilakukan oleh Pengawas, Akuntan Publik maupun Pemerintah.
 - Penanggung jawab unit usaha simpan pinjam.

Dan Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Bendahara KPRI BANGKIT:

- Menyelenggarakan pembukuan uang koperasi;
- Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang setelah terlebih dahulu disetujui oleh Ketua;
- Menyimpan dan mengamankan tanda bukti penerimaan/pengeluaran;
- Menyimpan dan mengamankan surat-surat berharga (seperti buku tabungan, cek giro, RC, sertifikat tanah, surat izin usaha, dan sebagainya);
- Bersama sekretaris menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja setiap bulannya sebagai pelaporan kegiatan koperasi;
- Bersama juru buku membuat neraca keuangan (bulanan, triwulan, tahunan);
- Penanggungjawab usaha unit wisma dan aula;
- Melaksanakan kebijakan di bidang keuangan dan akuntansi yang telah ditetapkan dalam RAT dan Rapat Pengurus;
- Bahwa dalam proses dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM kepada KPRI BANGKIT, **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, yaitu:

Halaman 351 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetujui semua bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang diterima atau dikeluarkan Bendahara yang diketahuinya bahwa bukti pengeluaran uang yang dikeluarkan oleh Bendahara dibuat secara tidak benar;
- Tidak mengawasi dan mengevaluasi semua jenis kegiatan usaha;
- Tidak memberikan laporan kepada dinas/instansi terkait tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha koperasi.
- Bahwa terdapat perbedaan yang dilaporkan antara Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap I dan Tahap II yang disampaikan kepada LPDB-KUMKM dengan Buku Harian Kas KPRI BANGKIT dan Buku Kas pada Laporan Kegiatan LPDB, hal mana perbedaan nya terkait data mengenai jumlah anggota dan nama anggota yang meminjam dana KPRI BANGKIT serta nilai pinjaman yang bersumber dari pinjaman LPDB-KUMKM Tahap I dan Tahap II, dengan rincian sebagai berikut:
 - Menurut Buku Harian Kas KPRI BANGKIT dan Buku Kas LPDB:
 - Jumlah Anggota yang meminjam pada Tahap I sebanyak 21 Anggota dengan total dana yang dipinjamkan / digunakan sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - Jumlah Anggota yang meminjam pada Tahap II sebanyak 31 Anggota dengan total dana yang dipinjamkan / digunakan sejumlah Rp1.314.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat belas juta rupiah)Sehingga total jumlah anggota yang meminjam pada Tahap I dan II sebanyak 52 Anggota dengan total dana yang dipinjamkan/digunakan sejumlah Rp2.164.000.000,00 (dua milyar seratus enam puluh empat juta rupiah);
 - Digunakan untuk keperluan penginapan pada Tahap I sejumlah Rp144.085.500,00 dan Tahap II sejumlah Rp100.202.000,00, sehingga jumlahnya Rp244.287.500,00 dan biaya lainnya sejumlah Rp91.712.500,00, dengan total jumlah keseluruhan sejumlah Rp2.500.000.000,00
 - Menurut Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM:
 - Jumlah Anggota yang meminjam pada Tahap I sebanyak 27 Anggota dengan total dana yang dipinjamkan/digunakan sejumlah Rp1.010.000.000,00 (satu milyar sepuluh juta rupiah); dan

Halaman 352 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Anggota yang meminjam pada Tahap II sebanyak 40 Anggota dengan total dana yang dipinjamkan/digunakan sejumlah Rp1.502.140.000,00 (satu milyar lima ratus dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Sehingga total jumlah anggota yang meminjam pada Tahap I dan II sebanyak 67 Anggota dengan total dana yang dipinjamkan/digunakan sejumlah Rp2.512.140.000,00 (dua milyar lima ratus duabelas juta seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan-perbuatan **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT bersama-sama dengan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT (terdakwa dalam penuntutan terpisah) tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang berbunyi:

Ayat (1):

“Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

- Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi BAB IV Pasal 5 Ayat (1) Huruf c dan Huruf i, BAB VII Pasal 11 Ayat (1), serta BAB VIII Pasal 12 Ayat (4), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 Ayat (1) huruf c:

“Penggunaan Pinjaman/Pembiayaan untuk modal kerja”;

Pasal 5 Ayat (1) huruf i:

“Pinjaman/Pembiayaan yang diterima Koperasi harus disalurkan/direalisasikan dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada rekening koperasi, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran / penggunaan Pinjaman / Pembiayaan yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi kepada LPDB-KUMKM”;

- BAB VII Pasal 11 Ayat (1), selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 353 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Koperasi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman/pembiayaan kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender setelah pencairan;"*
- BAB VIII Pasal 12 Ayat (4), selengkapnya sebagai berikut:
"Dalam hal Koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian Pinjaman/Pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaan dana maka Koperasi wajib mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang tidak terpakai kepada LPDB-KUMKM;"
 - Akta Notaris D.Sukardi Nomor 44, tentang Perjanjian Pinjaman/ Pembiayaan antara LPDB-KUMKM dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KOPERASI) Bangkit, selengkapnya sebagai berikut;
"Koperasi wajib menyerahkan laporan realisasi penyaluran pinjaman kepada LPDB KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak pencairan pinjaman dengan melampirkan fotocopy rekening koran atau buku tabungan milik koperasi yang menjadi rekening penampung dana LPDB-KUMKM sehingga diketahui mutase keuangan koperasi;"
 - Peraturan Direksi LPDB KUMKM Nomor 53/PER/LPDB/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Lembaga Perantara BAB IV Pasal 6 Ayat (1) huruf I, selengkapnya sebagai berikut:
"Apabila ada perubahan daftar nominative KUMKM penerima pinjaman/pembiayaan, maka Lembaga Perantara memberitahukan perubahan daftar nominative yang baru kepada LPDB-KUMKM;"
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/ 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, BAB III Pasal 6 Ayat (5).
"Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak "BANGKIT" Badan Hukum Nomor: 6725 A/PAD.BH/KANKOP/I/III/2004 tanggal 15 Maret 2004". Dalam Pasal 9 angka 4.
 - Pasal 1 dalam Peraturan Khusus Pengurus KPRI Bangkit Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak Nomor: 14/Sek-Bkt/I/2009 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus dan Karyawan

Halaman 354 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas perbuatan **Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd., Bin H. SARNEN** bersama-sama dengan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si Bin H. MOHAMAD BANJAR**, dalam kegiatan penyaluran Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013 tersebut, telah mengendalikan semua kegiatan dan pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan aturan dan telah menguntungkan koperasi "Bangkit" menggunakan dana LPDB untuk renovasi bangunan dan kantor Koperasi Bangkit dan orang lain yang mendapatkan penyaluran pinjaman dana bergulir dari LPDB yang semula tidak termasuk ke dalam daftar definitif yang mana semua peristiwa, diantaranya termasuk Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si Bin H. MOHAMAD BANJAR dan Saksi IRMA NURMAYANTI dan perbuatan tersebut berada dalam kendali **Terdakwa Drs. H. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** bersama-sama dengan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si Bin H. MOHAMAD BANJAR** selaku **Ketua dan Bendahara KPRI BANGKIT periode 2009 – 2013** yang diangkat dan dilantik berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan KPRI BANGKIT Tahun Buku 2008 tertanggal 4 Januari 2009, **sehingga pertanggungjawabannya menjadi beban Terdakwa bersama-sama Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si Bin H. MOHAMAD BANJAR** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa perbuatan **Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** telah melakukan perbuatan yang **bertentangan dengan hukum yang telah menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukan dan jabatannya** selaku Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bangkit Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Lebak Periode tahun 2009 s.d. tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan KPRI Bangkit Tahun Buku 2008 tertanggal 14 Januari 2009;

Menimbang, bahwa perbuatan **Terdakwa Drs. H. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** tersebut menurut Majelis Hakim adalah unsur melawan hukum dalam pengertian lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau "spesiesnya" karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak;

Halaman 355 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut **Dr. Indrianto Seno Aji, SH, MH.** dalam makalah berjudul menyalahgunakan kewenangan sebagai *strafbarehandeling*, Mahkamah Agung telah melakukan penghalusan hukum pengertian yang luas dari Pasal 1 Ayat (1) sub b Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971 yang diadopsi menjadi Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain dari yang dimaksudkan diberikannya wewenang tersebut. (dikutip dari *Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K/Pid/2003* yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** yang dilantik/diangkat sebagai Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bangkit Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Lebak Periode tahun 2009 s.d. tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan KPRI Bangkit Tahun Buku 2008 tertanggal 14 Januari 2009, yang mana pada saat pelaksanaan kegiatan penyaluran Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013, Terdakwa mengendalikan semua kegiatan dan pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan aturan, prosedur dan peruntukannya untuk mendapatkan keuntungan bagi koperasi Bangkit dan menguntungkan orang lain, karena dalam perkara ini telah melakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dalam hal bahwa perbuatan Terdakwa Drs. **KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** tidak sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai Ketua KPRI BANGKIT, yaitu:

- Menyetujui semua bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Bendahara yang diketahuinya bahwa bukti pengeluaran uang yang dikeluarkan oleh Bendahara dibuat secara tidak benar;
- Tidak mengawasi dan mengevaluasi semua jenis kegiatan usaha;

Halaman 356 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak memberikan laporan kepada dinas/instansi terkait tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha koperasi;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang berbunyi:

Ayat (1):

"Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";

- Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi BAB IV Pasal 5 Ayat (1) Huruf c dan Huruf i, BAB VII Pasal 11 Ayat (1), serta BAB VIII Pasal 12 Ayat (4), yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 Ayat (1) huruf c:

"Penggunaan Pinjaman/Pembiayaan untuk modal kerja";

Pasal 5 Ayat (1) huruf i:

"Pinjaman/Pembiayaan yang diterima Koperasi harus disalurkan/direalisasikan dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada rekening koperasi, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran / penggunaan Pinjaman / Pembiayaan yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi kepada LPDB-KUMKM";

BAB VII Pasal 11 Ayat (1), selengkapanya sebagai berikut:

"Koperasi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman/pembiayaan kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender setelah pencairan;"

BAB VIII Pasal 12 Ayat (4), selengkapanya sebagai berikut:

"Dalam hal Koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian Pinjaman/Pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaan dana maka Koperasi wajib mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang tidak terpakai kepada LPDB-KUMKM;"

Halaman 357 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Notaris D.Sukardi Nomor 44, tentang Perjanjian Pinjaman/ Pembiayaan antara LPDB-KUMKM dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KOPERASI) Bangkit, selengkapnya sebagai berikut;
"Koperasi wajib menyerahkan laporan realisasi penyaluran pinjaman kepada LPDB KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak pencairan pinjaman dengan melampirkan fotocopy rekening koran atau buku tabungan milik koperasi yang menjadi rekening penampung dana LPDB-KUMKM sehingga diketahui mutase keuangan koperasi;"
- Peraturan Direksi LPDB KUMKM Nomor 53/PER/LPDB/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Lembaga Perantara BAB IV Pasal 6 Ayat (1) huruf I, selengkapnya sebagai berikut:
"Apabila ada perubahan daftar nominative KUMKM penerima pinjaman/pembiayaan, maka Lembaga Perantara memberitahukan perubahan daftar nominative yang baru kepada LPDB-KUMKM;"
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/ 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, BAB III Pasal 6 Ayat (5).
- "Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak "BANGKIT" Badan Hukum Nomor: 6725 A/PAD.BH/KANKOP/II/III/2004 tanggal 15 Maret 2004". Dalam Pasal 9 angka 4.
- Pasal 1 dalam Peraturan Khusus Pengurus KPRI Bangkit Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak Nomor: 14/Sek-Bkt/I/2009 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus dan Karyawan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya sangat terkait erat dan relevan untuk dipertimbangkan pada pembahasan unsur ini, sehingga untuk mempersingkat putusan a quo Majelis Hakim mengambil alih secara *mutatis mutandis* fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya seluruhnya dianggap termuat dan terulang kembali sebagai pertimbangan dalam unsur '**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**', sehingga untuk itu Majelis tidak akan mengulang

Halaman 358 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan pertimbangan tersebut secara detil, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu oleh Majelis untuk secara tegas dipertimbangkan terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sesuai yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, maka perbuatan Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** dalam jabatan atau kedudukannya selaku Ketua Koperasi BANGKIT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012 bersama-sama dengan **Drs. AHMAD FATHONI, M.Si. Bin H. MOHAMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT periode 2009 – 2013 yang dilantik/diangkat berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan KPRI BANGKIT Tahun Buku 2008 dalam hal penyaluran Dana Bergulir LPDB-KUMKM pada KPRI BANGKIT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012 yang sumber dana nya dari APBN, telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Ahli, Bukti Surat, Petunjuk maupun Keterangan Terdakwa yang didukung oleh Barang Bukti yang sah dan saling bersesuaian yang diakui dan dibenarkan di persidangan oleh para Saksi, Ahli dan Terdakwa, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah membuktikan Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** dalam kapasitasnya selaku Ketua Koperasi “BANGKIT” Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak periode 2009 – 2013 yang dilantik/diangkat berdasarkan Hasil Keputusan dalam Rapat Anggota Tahunan KPRI BANGKIT Tahun Buku 2008 **telah menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa selaku Ketua KPRI BANGKIT periode 2009 - 2013, kesempatan atau sarana yang ada padanya**, yang memegang kebijaksanaan umum bidang organisasi, manajemen usaha, dan kesejahteraan secara keseluruhan, menyetujui semua bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang diterima dan dikeluarkan oleh Bendahara, memberikan laporan kepada dinas/instansi terkait tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha koperasi; membantu pelaksanaan pengawasan baik yang dilakukan oleh Pengawas, Akuntan Publik maupun pemerintah, dan penanggungjawab unit usaha simpan pinjam;

Halaman 359 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN telah terpenuhi Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” secara sah dan meyakinkan; Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, artinya tidak perlu semuanya dibuktikan. Apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kata “Dapat” sebelum kata merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, mengandung makna bahwa tindak pidana korupsi tidak harus nanti betul-betul ada Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara baru dinyatakan terjadi korupsi, tetapi cukup dengan adanya perbuatan yang berpotensi dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017 menyatakan merubah delik formil Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang Tipikor menjadi bersifat delik materil, berkenaan dengan kata “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerugian Keuangan Negara tersebut haruslah dipandang secara riil atau nyata (*actual loss*) bukan dari sudut pandang potensial nilai kerugian yang akan dialami (*potential loss*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan “merugikan Keuangan Negara” sama artinya dengan menjadi ruginya Keuangan Negara atau berkurangnya Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya

Halaman 360 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat (APBN) maupun di daerah (APBD).
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa selain diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian "Keuangan Negara" juga diatur dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, didalam Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan Pasal 2 huruf i, sebagai berikut:

1) Pasal 1 Ayat 1 :

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2) Pasal 2 :

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

Halaman 361 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;*
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.*

3) Penjelasan Pasal 2 huruf i :

Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara / lembaga, atau perusahaan negara / daerah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa pengertian Kerugian Keuangan Negara / Daerah mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 22, yaitu:

1. Kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, kerugian Keuangan Negara dapat berbentuk:
 - Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
 - Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
 - Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
 - Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
 - Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;

Halaman 362 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
- Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
- Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa definisi dan ruang lingkup Keuangan Negara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dirumuskan secara luas/komprehensif untuk mencegah adanya *loopless* dalam regulasi yang berimplikasi terhadap terjadinya kerugian Keuangan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara. Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juga menganut definisi Keuangan Negara yang luas;

Menimbang bahwa berdasarkan pendekatan historis atas lahirnya Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, sangat jelas adanya keinginan rakyat untuk meletakkan landasan akuntabilitas, profesional dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, agar tidak terjadi berbagai upaya dengan dalih apapun yang berakibat terjadinya Kerugian Negara;

Menimbang bahwa untuk menentukan perbuatan seseorang Terdakwa memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan kepada nya dengan Pasal 2 atau pun Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi atau tidaknya unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” merupakan hal yang paling krusial dan sangat menentukan;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang berasal dari LPDB-KUMKM, yaitu Saksi AHMAD NIZAR, ST, Saksi JAROT WAHYU WIBOWO, SE, MM, Saksi BENNI ZEIN, Saksi SAEFUDIN ZUHRI, M.M, Saksi TONY SUSANTO, S.T., M.M, Saksi YONESWILLIAM, S.Pd, Saksi ARIEF HIMAWAN S .Ekonomi Islam, Saksi ADHITYA NURDIANTO dan Saksi-saksi dari KPRI

Halaman 363 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGKIT, yaitu Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.Pd.i., Saksi Drs. TAOFIQ FIRDAUS, Saksi SUDIRMAN, S.Ag. M.Pdi, Saksi JAENUDIN SUKIRNO MASADIRJA Saksi MOCHAMAD ARIP, Saksi AAM AMALIA, Saksi IRMA NURMAYANTI, Saksi IDA SOPIATI, Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si. Bin H. MOH. BANJAR, Keterangan Ahli, Alat Bukti Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. bin H. SARNEN** dan berdasarkan barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang telah sah disita secara hukum, diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dalam kegiatan penggunaan dan penyaluran pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM Tahun 2012 yang dananya bersumber dari APBN, yang telah dipertimbangkan secara rinci dan utuh menyeluruh pada pertimbangan Majelis dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan sebelumnya, dianggap termuat dan terulang kembali secara utuh sebagai pertimbangan dalam unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi AHMAD NIZAR, ST, Saksi JAROT WAHYU WIBOWO, SE, MM, Saksi BENNI ZEIN, Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.Pd.I., Saksi SUDIRMAN, S.Ag. M.Pdi, Saksi JAENUDIN SUKIRNO MASADIRJA, Saksi MOCHAMAD ARIP, Saksi AAM AMALIA, Saksi IRMA NURMAYANTI, Saksi IDA SOPIATI, dan Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si, keterangan Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN, yang bersesuaian dengan barang bukti yang sah secara hukum nomor urut 25 s.d. 34, nomor urut 54 s.d. 67, nomor urut 69 s.d. 73, nomor urut 103 s.d. 129; nomor urut 132 s.d. 136, nomor urut 140, 143, 186 s.d. 224, dan nomor urut 240 s.d. 244 yang telah dibenarkan dan diperlihatkan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tertanggal 1 November 2011, H. BAEJURI, H, AHMAD HUDORI dan H. MUNDJI selaku Badan Pengawas serta Pengurus Koperasi BANGKIT, yaitu **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT menandatangani hasil keputusan RAPAT tentang PERSETUJUAN PENGAJUAN PINJAMAN kepada LPDB-KUMKM, yang mana hal tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak tertanggal 22 November 2011 dengan menandatangani Surat Rekomendasi Nomor KD.102.04/XI/KU.011/93/2011 yang

Halaman 364 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan Koperasi BANGKIT mengajukan pinjaman kepada LPDB-KUMKM;

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT, mewakili Pengurus Koperasi KPRI BANGKIT dan H. BAEJURI selaku Pengawas KPRI BANGKIT, setelah mengetahui adanya program pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia, mengajukan permohonan pinjaman yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM melalui Surat Nomor: 57/Sek-Bkt/XII/2011 Perihal: Permohonan Pinjaman untuk Modal Kerja Koperasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 5 (lima) tahun dengan melampirkan data-data Koperasi, akte, ijin-ijin, laporan keuangan audit 3 tahun terakhir, identitas pengurus, laporan RAT, dan pertanggungjawaban tahun 2008, 2009, dan 2010.
- Bahwa setelah mempelajari kelayakan profil Koperasi BANGKIT dan rekomendasi dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak melalui surat Nomor 518/344/Dinkop/V/2012 tertanggal 31 Mei 2012 yang ditujukan kepada Direktur LPDB-KUMKM perihal Rekomendasi atas Permohonan Pinjaman untuk Modal Kerja Dapat Ditindaklanjuti dan dapat diadakan *On the Spot* ke Koperasi I BANGKIT;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2012 LPDB-KUMKM menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor: 373/SP3/LPDB/2012 kepada Pengurus Koperasi "**BANGKIT**" yang disetujui oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.PdI.** selaku Sekretaris KPRI BANGKIT, yang isinya menyetujui antara lain:
 - Plafond Pinjaman: Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - Jangka waktu: 48 bulan terhitung sejak pencairan.
 - Tujuan: Modal Kerja Unit Simpanan
 - Bentuk pinjaman: **Executing.**
 - Suku bunga: LPDB ke Koperasi 9% per tahun sliding. Koperasi ke UMK, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Koperasi tersebut.

Halaman 365 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda keterlambatan: 2% per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok pinjaman yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan hari keterlambatan;
- Jaminan dari KPRI Bangkit kepada LPDB KUMKM berupa:
 - ✓ Personal Guarantee/Jaminan Perorangan dari Pengurus KPRI Bangkit;
 - ✓ Jaminan Fidusia atas Piutang kategori sehat/lancer milik KPRI Bangkit minimal sebesar 150% (seratus limapuluh persen) dari plafond pinjaman pada saat perjanjian dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman;
 - ✓ Hak Tanggungan peringkat I atas sebidang tanah seluas 1.230 m2 dibuktikan dengan SHGB No. 43 yang terletak di Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tertulis atas nama Koperasi Pegawai Kantor Departemen Agama "Bangkit" yang akan dibebani Hak Tanggungan peringkat I dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa penandatanganan perjanjian pinjaman/pembiayaan antara KPRI Bangkit dalam hal ini diwakili oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.PdI.** selaku Sekretaris KPRI BANGKIT dengan LPDB-KUMKM yang diwakili oleh **WARSO WIDANARTO** selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM sebagaimana tercantum dalam akta Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Nomor 44 tanggal 7 September 2012, dan ditandatangani pula Akta Pengakuan Hutang Nomor 45 tanggal 7 September 2012, Akta Jaminan Fidusia Nomor 46 tanggal 7 September 2012 dan Akta Penjaminan Perseorangan Nomor 47 tanggal 7 September 2012;
- Bahwa KPRI Bangkit juga telah menyerahkan Sertifikat Tanah SHGB Nomor 43 seluas 1.230 m2 yang terletak di Kelurahan Muaraciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tertulis atas nama Koperasi Pegawai Kantor Departemen Agama "Bangkit"; yang telah dibebankan Hak Tanggungan peringkat Pertama senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Halaman 366 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yang dikeluarkan oleh LPDB-KUMKM dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan sebagaimana tersebut diatas bentuk pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada KPRI BANGKIT berupa Penyaluran Dana Bergulir menggunakan pola EXECUTING, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99 Tahun 2008, Pola EXECUTING tersebut adalah suatu pola penyaluran dimana yang bertanggungjawab terhadap penyaluran Kembali pengelolaan dan pengembalian adalah pihak Koperasi, Manakala Koperasi dalam hal ini KPRI BANGKIT melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban dalam proses pembayaran sehubungan dengan pengembalian Dana Bergulir maka dalam hal ini KPRI BANGKIT merupakan pihak yang bertanggungjawab penuh, oleh karena KPRI BANGKIT telah mengikatkan diri pada Perjanjian dengan LPDB-KUMKM sebagai Executing Agent (Agen Eksekutor);
- Bahwa setelah terbitnya surat dari LPDB KUMKM Nomor: 373/SP3/LPDB/2012 tanggal 3 September 2012 tersebut, selanjutnya **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT memerintahkan Saksi Jaenudin dan Saksi Irma Nurmayanti untuk menyusun nama-nama yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Definitif sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) orang yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penerima pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM dengan total pinjaman sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen Daftar Definitif yang di tandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT tertanggal 5 September 2012.
- **Bahwa pada tanggal 5 September 2012 terbit Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor: 404/KEP/LPDB/2012 tentang Penetapan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang isinya memutuskan antara lain:**
 - Menetapkan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit dengan Nomor Badan Hukum 6725A/PAD/BH/KANKOP/II/III/2004 tanggal 15

Halaman 367 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2004 berkedudukan di Jalan Rd. T. Hardiwinangun Nomor 21-23, Rangkasbitung, Banten sebagai Penerima pinjaman/pembiayaan dari LPDB KUMKM.

- Pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit sebagai dimaksud diktum KESATU berjumlah sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi.
- Pelaksanaan pencairan, penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian pinjaman / pembiayaan berpedoman pada perjanjian pinjaman / pembiayaan antara Koperasi Bangkit dengan LPDB-KUMKM.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2012 **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.PdI.** selaku Sekretaris KPRI BANGKIT menandatangani Surat Pernyataan yang berisi:
 - Akan mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh LPDB-KUMKM dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pemberian Pinjaman/Pembiayaan;
 - Sehubungan dengan adanya pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), maka pengurus akan melakukan peningkatan Fasilitas IT (Informasi dan Teknologi) guna menunjang kegiatan operasional;
 - Dana pinjaman sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan disalurkan kepada 53 UMKM sesuai daftar definitif, yang diperkirakan akan menciptakan lapangan usaha baru dan/atau tenaga kerja sebanyak 150 orang;
 - Tagihan yang ada tidak sedang dijaminakan dan bukan obyek perselisihan pihak ketiga, dan akan diikat menjadi jaminan fidusia guna menjamin hutang kepada LPDB-KUMKM, serta tunduk kepada UU 42 Tahun 1999;

Halaman 368 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman, menandatangani *personal guarantee*, menjadi *Executing Agent*, dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kesatu antar pengurus.
- Bahwa mengenai perubahan daftar definitif yang semula dari 48 orang menjadi 53 orang sebagaimana dimuat dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.PdI.** selaku Sekretaris KPRI BANGKIT tersebut telah diberitahukan kepada LPDB-KUMKM dan LPDB-KUMKM tidak keberatan;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2012 terjadi hubungan hukum perikatan perdata antara LPDB-KUMKM dengan KPRI Bangkit dengan ditandatangani nya **PERJANJIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN** berdasarkan surat Akta Notaris D. Sukardi, SH, MM, M. Kn, M. Si **Nomor: 44** tanggal 7 September 2012 tentang Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan, dan ditegaskan pula dengan penandatanganan Akta Notaris D. Sukardi, SH, MM, M. Kn, M. Si tentang **PENGAKUAN HUTANG Nomor 45** tanggal 7 September 2012, dan **Akta Nomor 46 tentang AKTA JAMINAN FIDUSIA** yang mana semua AKTA tersebut antara **KPRI BANGKIT** yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT, **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.PdI.** selaku Sekretaris KPRI BANGKIT dalam hal ini bertindak atas nama **Koperasi Pegawai Republik Indonesia BANGKIT** dengan **LPDB-KUMKM** diwakili oleh **WARSO WIDANARTO** selaku Direktur Bisnis Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam hal ini bertindak atas nama LPDB KUMKM, yang isinya antara lain:
 - AKTA NOMOR 44 TENTANG PERJANJIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN, isi nya memuat antara lain:
 - LPDB-KUMKM memberikan pinjaman sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - Tujuan penggunaan sebagai modal kerja unit simpan pinjam untuk pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil / Anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan Daftar Definitif serta

Halaman 369 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB KUMKM No. 36/PER/LPDB/2010.

- Pola Penyaluran Pinjaman yang diberikan kepada KPRI BANGKIT berupa POLA EXECUTING;
- Jangka Waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal pencairan;
- Bunga LPDB-KUMKM kepada Koperasi sebesar 9% per tahun (sliding), bunga Koperasi kepada anggota sesuai ketentuan yang berlaku pada Koperasi.
- Pembayaran pengembalian pokok pinjaman dan bunga dibayarkan secara bulanan selambat-lambatnya tanggal 25 dan untuk bulan pertama dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan berikutnya sesuai dengan jadwal angsuran ke rekening pengembalian Pokok Dana Bergulir dan rekening jasa LPDB KUMKM.
- Denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok pinjaman yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan.
- Koperasi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman kepada LPDB KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak pencairan pinjaman dengan melampirkan fotocopy rekening koran atau buku tabungan milik Koperasi yang menjadi rekening penampung dana LPDB KUMKM sehingga diketahui mutasi keuangan Koperasi.
- Koperasi wajib menyampaikan laporan perkembangan pinjaman setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada LPDB KUMKM dan ditembuskan kepada Dinas/Badan Propinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan bidang Koperasi.
- Jaminan berupa: Personal Guarantee/Jaminan Perorangan (Pengurus), Jaminan Fidusia atas Piutang kategori sehat/lancar milik koperasi minimal sebesar 150% dari plafond pinjaman pada saat perjanjian pinjaman dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman, hak tanggungan peringkat I atas sebidang tanah seluas 1.230 m2 sebagaimana dibuktikan dengan SHGB Nomor 43 yang terletak di Kelurahan Muaraciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten tertulis atas nama Koperasi

Halaman 370 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Kantor Departemen Agama “Bangkit” yang akan dibebani Hak Tanggungan peringkat I dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- AKTA NOMOR 45 TENTANG PENGAKUAN HUTANG, isi nya memuat:
Koperasi mengakui telah menerima pinjaman dari LPDB-KUMKM sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
Jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun terhitung sejak pencairan;
- AKTA NOMOR 46 TENTANG JAMINAN FIDUSIA, isi nya memuat:
 - Nilai obyek tagihan-tagihan yang dialihkan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia sejumlah Rp3.751.014.662,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta empat belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) sesuai dengan daftar tagihan/piutang kategori sehat;
 - Pemberi fidusia secara berkala (paling sedikit setiap enam bulan sekali atau setiap waktu apabila diminta oleh Penerima Fidusia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penerima Fidusia) memperbaharui daftar tagihan-tagihan yang dialihkan dan memberikan seluruh daftar yang merinci secara jelas atas tagihan-tagihan yang dialihkan tersebut kepada penerima fidusia;
- AKTA NOMOR 47 TENTANG PENJAMINAN PERORANGAN, isi nya memuat antara lain:
 - Jaminan ini tidak dapat dianggap terpenuhi dengan pembayaran atau penyelesaian sebagian hutang, akan tetapi merupakan jaminan yang berlangsung terus-menerus dan meliputi seluruh jumlah hutang atau sisa hutang yang sewaktu-waktu terhutang dan wajib dibayar oleh Koperasi berdasarkan Akta;
 - Jaminan ini berlaku sampai seluruh hutang koperasi kepada LPDB-KUMKM berdasarkan Akta atau karena sebab apapun telah dibayar lunas seluruhnya;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2012, **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT menerbitkan Surat Nomor 85/Sek-Bkt/IX/2012 perihal Permohonan Pencairan Pinjaman tahap pertama yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM;

Halaman 371 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 September 2012 LPDB-KUMKM melakukan pencairan Tahap 1 (satu) melalui transfer menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor: SI-673356 ke Rekening Penampungan BRI Cabang Rangkasbitung Nomor 008001000398306 atas nama Koperasi Bangkit sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
- Bahwa kemudian pada Tanggal 27 September 2012 sampai dengan 24 Oktober 2012, KPRI BANGKIT diwakili oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT mencairkan cek dari Rekening Giro Bank BRI Cabang Rangkasbitung sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 November 2012, LPDB-KUMKM kembali melakukan transfer pencairan tahap II ke rekening KPRI BANGKIT di BRI Cabang Rangkasbitung dengan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor RI-775540 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 8 November 2012 sampai dengan 2 Januari 2013, KPRI BANGKIT diwakili oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT mencairkan cek dari Rekening Bank BRI Cabang Rangkasbitung sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Buku Harian Kas Koperasi Bangkit yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT serta berdasarkan Buku Kas LPDB (*Pengeluaran dana yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM*) bulan September 2012 dan Oktober 2012, dana pinjaman dari LPDB-KUMKM Tahap 1 tersebut digunakan untuk:

Bulan	Penggunaan	Jumlah (Rp)
September 2012	Biaya rehab penginapan bagian atas (KK 94)	130.970.500,00
September 2012	Penggantian instalasi listrik penginapan (KK 95)	6.115.000,00
Oktober 2012	Pembelian listrik untuk unit penginapan (KK 55)	7.000.000,00
Oktober 2012	Penyaluran pinjaman (21 orang)	850.000.000,00
Jumlah		994.085.500,00

Halaman 372 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM tahap I tersebut digunakan untuk biaya rehab penginapan dengan total sejumlah Rp144.085.500,00 (seratus empat puluh empat juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan disalurkan sebagai pinjaman kepada 21 orang dengan total sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT bersama-sama dengan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT melakukan renovasi bangunan kantor dan penginapan milik KPRI BANGKIT menggunakan sebagian dari Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM sejumlah Rp244.287.500,00 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan terdapat biaya sejumlah Rp91.712.500,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang digunakan untuk keperluan administrasi, ATK, dan lain-lain yang tertuang di dalam Buku Harian Kas Koperasi Bangkit dan Buku Kas LPDB dengan total sejumlah Rp 336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT;
- Bahwa perbuatan **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT tersebut tidak sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai Ketua maupun sebagai Bendahara KPRI BANGKIT, meskipun kebijakan yang dilakukan oleh **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT tersebut menurut keterangan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** telah disetujui dan merupakan hasil kesepakatan dari Rapat Anggota Tahunan pada tahun 2013, yang mengamanatkan kepada Pengurus dalam hal ini **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT dan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT untuk merehab aula dan penginapan dikarenakan kondisi

Halaman 373 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memprihatinkan dan tidak layak huni, dimana pada tahun tersebut Sisa Hasil Usaha KPRI BANGKIT yang ada tidak dapat digunakan dikarenakan anggota menolak untuk dipakai rehab aula dan penginapan, akan tetapi di dalam Rapat Anggota Tahunan mengizinkan untuk menggunakan modal, yang diketahui oleh Dewan Pembina dan Dewan Pengawas, hal mana tertuang di dalam notulensi rapat dan dituangkan pula di dalam Laporan Pertanggungjawaban Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd. Bin H. Sarnen selaku Ketua pada saat itu, Notulen tersebut ditandatangani oleh pimpinan sidang dan sekretaris sidang setelah mendapat persetujuan dari anggota dengan dibuktikan daftar hadir peserta dan berlanjut sampai dengan tahun 2013 dan untuk rehab aula dan penginapan KPRI Bangkit tersebut menggunakan dana KPRI BANGKIT;

- Bahwa perbuatan-perbuatan **Terdakwa Drs. KUSNAEDI M.Pd. Bin H. SARNEN** selaku Ketua KPRI BANGKIT bersama-sama dengan **Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., bin H. MOHAMMAD BANJAR** selaku Bendahara KPRI BANGKIT (terdakwa dalam penuntutan terpisah) tersebut bertentangan dengan peraturan dan ketentuan terkait sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukan dan jabatan Terdakwa;
- Bahwa pengembalian pinjaman dana bergulir LPDB-KUMKM oleh KPRI BANGKIT mengalami kemacetan dikarenakan anggota KPRI BANGKIT yang menerima pinjaman dana LPDB tersebut juga macet pengembaliannya kepada KPRI BANGKIT;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi AHMAD NIZAR, S.T., Saksi JAROT WAHYU WIBOWO, SE, MM, Saksi BENNI ZEIN, Saksi SAEFUDIN ZUHRI, M.M, Saksi TONY SUSANTO, S.T., M.M, Saksi YONESWILLIAM, S.Pd, Saksi ARIEF HIMAWAN S .Ekonomi Islam, Saksi ADHITYA NURDIANTO, Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.Pd.i., Saksi Drs. TAOFIQ FIRDAUS, Saksi SUDIRMAN, S.Ag. M.PdI., dan Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., Bin H. MOHAMAD BANJAR yang bersesuaian dengan Barang Bukti yang sah dan telah dibenarkan di persidangan nomor urut 26, 27, 59, 71, 72, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 134, 136, 143, dan nomor urut 240, diperoleh fakta antara KPRI BANGKIT dan LPDB-KUMKM, telah disepakati Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 44 tertanggal 7 September 2012 yang sebelumnya didahului dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor:

Halaman 374 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373/SP3/LPDB/2012 tanggal 3 September 2012 LPDB-KUMKM, yang isinya menyetujui antara lain LPDB-KUMKM mengucurkan dana pinjaman kepada KPRI BANGKIT dengan Pola Penyaluran Pinjaman berupa **POLA EXECUTING**;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99 Tahun 2008, **Pola EXECUTING** tersebut adalah suatu pola penyaluran dimana yang bertanggungjawab terhadap penyaluran kembali pengelolaan dan pengembalian adalah pihak Koperasi, Manakala Koperasi dalam hal ini KPRI BANGKIT melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban dalam proses pembayaran sehubungan dengan pengembalian Dana Bergulir maka dalam hal ini KPRI BANGKIT merupakan pihak yang bertanggungjawab penuh, oleh karena KPRI BANGKIT telah mengikatkan diri pada Perjanjian dengan LPDB-KUMKM sebagai Executing Agent (Agen Eksekutor) sebagaimana tertuang dalam Akta Pinjaman/Pembiayaan Nomor 44 tertanggal 7 September 2012 tersebut diatas;

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi JAROT WAHYU WIBOWO diketahui pada tanggal 22 Oktober 2020 **Saksi JAROT WAHYU WIBOWO** selaku Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM menerbitkan Surat Nomor R-MP.03/2771/Dir.1/X/2020 yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi BANGKIT perihal Surat Tagihan, yang mana isi surat tersebut adalah menyatakan dari plafond sejumlah **Rp1.317.900.005,00**, sisa pokok pinjaman KPRI BANGKIT kepada LPDB sejumlah **Rp732.206.005,00**, dan masuk dalam kategori macet, dengan rincian sebagai berikut:

- **Pokok Pinjaman** : **Rp732.206.005,00**
- Bunga/Basil : **Rp200.842.362,00**
- Denda : **Rp407.786.556,00 +**
- **Jumlah Tunggakan** **Rp1.340.834.923,00**

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada tanggal 18 November 2020 Hj. Yudawati selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak menerbitkan Surat Nomor 518/231-Dinkop/XI/2020 yang ditujukan kepada Pengurus KPRI BANGKIT perihal Penyelesaian Tunggakan Kredit, yang isinya antara lain menginstruksikan agar Pengurus KPRI BANGKIT segera menyelesaikan tunggakan kredit dari LPDB sejumlah **Rp1.340.834.923,00**;

Halaman 375 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi JAROT WAHYU WIBOWO diketahui fakta persidangan bahwa dengan surat tanpa tanggal bulan Desember 2020 **Saksi JAROT WAHYU WIBOWO** selaku Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM kembali menerbitkan Surat Nomor R-MP.03/3617/Dir.1/XII/2020 yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi BANGKIT perihal Surat Tagihan, yang mana isi surat tersebut adalah menyatakan dari plafond sejumlah **Rp1.317.900.005,00**, sisa pokok pinjaman KPRI BANGKIT kepada LPDB sejumlah Rp732.206.005,00, dan masuk dalam kategori macet;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi SUDIRMAN, Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.Pd.i., Saksi H. TAOFIK FIRDAUS, Saksi Drs. H. AHMAD FATHONI, Saksi AHMAD NIZAR, ST., Saksi JAROT WAHYU WIBOWO, SE, MM, Saksi BENNI ZEIN, Saksi SAEFUDIN ZUHRI, M.M, Saksi TONY SUSANTO, S.T., M.M, Saksi YONESWILLIAM, S.Pd, Saksi ARIEF HIMAWAN S .Ekonomi Islam, dan Saksi ADHITYA NURDIANTO, yang bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 112 yang telah sah disita secara hukum dan dibenarkan di persidangan, ditemukan fakta persidangan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021, Saksi SUDIRMAN selaku Ketua KPRI BANGKIT ketika itu sampai sekarang, mengajukan Surat kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM Nomor 061/Sek-Bkt/X/2021 perihal Permohonan Keringanan Hutang yang isinya antara lain mengajukan permohonan keringanan bunga dan denda atas pinjaman dana bergulir, dan pada tanggal yang sama Saksi SUDIRMAN selaku Ketua KPRI BANGKIT bersama-sama dengan Saksi H. TAOFIK FIRDAUS selaku Sekretaris dan HA. RUSTAM selaku Bendahara KPRI BANGKIT menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Tunggalan Pokok Pinjaman dari LPDB-KUMKM;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi SUDIRMAN, Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.Pd.i., Saksi H. TAOFIK FIRDAUS, Saksi Drs. H. AHMAD FATHONI, Saksi AHMAD NIZAR, ST., Saksi JAROT WAHYU WIBOWO, SE, MM, Saksi BENNI ZEIN, Saksi SAEFUDIN ZUHRI, M.M, Saksi TONY SUSANTO, S.T., M.M, Saksi YONESWILLIAM, S.Pd, Saksi ARIEF HIMAWAN S .Ekonomi Islam, dan Saksi ADHITYA NURDIANTO, yang bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 111 yang telah sah disita secara hukum dan dibenarkan di persidangan, ditemukan fakta persidangan bahwa pada tanggal 17 November 2021 Saksi SUDIRMAN selaku Ketua KPRI BANGKIT periode saat itu, dan HA. RUSTAM selaku Bendahara bersama-

Halaman 376 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan SUPOMO selaku Direktur Utama LPDB-KUMKM menandatangani Surat Kesepakatan Keringanan Hutang Bunga dan Denda Nomor R-MP.03/022/KKU/LPDB/XI/2021 yang isinya memuat antara lain:

- Jika pelunasan dilakukan paling lambat tanggal 30 Nopember 2021 maka Koperasi BANGKIT cukup membayarkan nilai utang pokok sebesar Rp717.206.005,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima rupiah);
- Jika pelunasan dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2021 maka KPRI BANGKIT membayarkan: Utang Pokok sejumlah Rp717.206.005,00 dan Utang Bunga sejumlah Rp20.084.236,00;
- Apabila sampai batas waktu yang ditentukan koperasi BANGKIT tidak melakukan pelunasan maka permohonan untuk dilakukannya pemberian keringanan bunga dan denda dianggap batal demi hukum;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi AHMAD NIZAR, ST., Saksi JAROT WAHYU WIBOWO, SE, MM, Saksi BENNI ZEIN, Saksi SAEFUDIN ZUHRI, M.M, Saksi TONY SUSANTO, S.T., M.M, Saksi YONESWILLIAM, S.Pd, Saksi ARIEF HIMAWAN S .Ekonomi Islam, dan Saksi ADHITYA NURDIANTO, yang bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 55, 58, 71, 72, 113, dan 114, yang telah sah disita secara hukum dan dibenarkan di persidangan, ditemukan fakta persidangan bahwa terkait dengan plafond hutang KPRI BANGKIT kepada LPDB sejumlah Rp. 1.340.834.923,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), dengan **Kebijakan Menteri Keuangan No.163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga**, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, LPDB kemudian mengeluarkan kebijakan dengan **Peraturan Direksi No.669.2/PER/LPDB/XII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pemberian Keringanan Atas Piutang Negara dan Denda LPDB KUMKM** sebagaimana telah di ubah **Peraturan Direksi Nomor 866/PER/LPDB/XII/2021 tanggal 8 November 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor 669.2/PER/LPDB/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021**, yang memberikan keringanan untuk KPRI BANGKIT dalam membayarkan hutangnya menjadi sejumlah **Rp717.206.005,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima rupiah);**

Halaman 377 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaan dan tuntutan nya menyatakan berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bergulir LPDB-KUMKM pada Koperasi "Bangkit" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012 dengan Nomor: SR- 359/PW30/5/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang merupakan bukti surat, bahwa perbuatan **Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd. bin H. SARNEN bersama-sama dengan Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si Bin H. Mohamad Banjar** menimbulkan kerugian keuangan negara kurang lebih sejumlah **Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah)**, dengan metode penghitungan selisih dari pinjaman LPDB KUMKM Tahap I dan II (Rp2.500.000.000,00) dikurangi dengan pinjaman yang disalurkan kepada anggota/UMK: Tahap I (Rp850.000.000,00) dan Tahap II (Rp1.314.000.000,00) total sejumlah Rp2.164.000.000,00, sehingga Ahli Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten berpendapat terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang berdasarkan informasi hasil audit data dari LPDB-KUMKM yang termuat di dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten tersebut dinyatakan nilai kerugian keuangan negara sebagaimana perhitungan Ahli di atas dan diperkuat dengan keterangan Saksi AHMAD NIZAR, ST, Saksi JAROT WAHYU WIBOWO, SE, MM, Saksi BENNI ZEIN, Saksi Drs. EWON RUSWANA, M.Pd.I., Saksi SUDIRMAN, S.Ag. M.Pdi, Saksi JAENUDIN SUKIRNO MASADIRJA, Saksi MOCHAMAD ARIP, Saksi AAM AMALIA, Saksi IRMA NURMAYANTI, Saksi IDA SOPIATI, dan Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si, keterangan Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN, yang bersesuaian dengan barang bukti yang sah secara hukum nomor urut 59 dan 110, yang telah dibenarkan dan diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa **telah dilakukan pelunasan kepada LPDB-KUMKM berupa pelunasan sisa hutang pokok sebesar Rp717.206.005,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima rupiah)** dimana didalamnya **TERMASUK Pinjaman yang tidak disalurkan kepada Anggota/UMK sejumlah Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah)** yang **diperhitungkan Ahli Auditor sebagai Kerugian Keuangan Negara**, dengan kronologi sebagai berikut:

Halaman 378 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 22 Desember 2021, berdasarkan Account Statement Bank BNI diterima setoran hutang pokok Koperasi BANGKIT sejumlah **Rp717.206.005,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima rupiah)** melalui Account Bank BNI Nomor 211917835;
- Tertanggal 22 Desember 2021, berdasarkan Account Statement Bank BNI diterima setoran hutang bunga Koperasi "Bangkit" sejumlah Rp20.084.236,00 (duapuluh juta delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) melalui Account Bank BNI Nomor 211920246;
- Tertanggal 23 Desember 2021, AHMAD NIZAR selaku Direktur Keuangan LPDB-KUMKM menandatangani Surat Nomor T-PP.00/1683/Dir.3/XII/2021 yang ditujukan kepada Koperasi "BANGKIT" perihal **SURAT KETERANGAN LUNAS**, dengan isinya yang menyatakan bahwa **pinjaman Koperasi "BANGKIT" di LPDB-KUMKM sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dinyatakan LUNAS**;

Menimbang sesuai keterangan Saksi SUDIRMAN, S.Ag., M.PdI., Saksi AHMAD NIZAR, ST, Saksi JAROT WAHYU WIBOWO, SE, MM, Saksi BENNI ZEIN, Saksi SAEFUDIN ZUHRI, M.M, Saksi TONY SUSANTO, S.T., M.M, dan Saksi YONESWILLIAM, S.Pd, yang bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 26, 27, 59 dan 110, yang sah, telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, bahwa pelunasan tersebut dilakukan oleh Pengurus KPRI BANGKIT, menurut hemat Majelis hal demikian merupakan suatu kebenaran dan kepatutan sesuai hukum yang merupakan konsekuensi logis atas disepakatinya perjanjian pinjaman/pembiayaan yang tertuang di dalam Akta Notaris Didi Sukardi, S.H., M.M. Nomor 44 tertanggal 7 September 2012 yang telah disepakati oleh dan antara LPDB-KUMKM dengan KPRI BANGKIT dan sebagaimana telah tertuang juga di dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 373/SP3/LPDB/2012 tanggal 03 September 2012 yang mana telah disepakati dan ditentukan Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM kepada KPRI BANGKIT dengan **POLA EXECUTING**, dimana KPRI BANGKIT selaku penerima pinjaman berhak dan berwenang menyalurkan dana pinjaman bergulir tersebut dan KPRI BANGKIT pula yang bertanggungjawab sepenuhnya atas pengembalian pinjaman tersebut kepada LPDB-KUMKM, karena yang berhutang kepada LPDB-BANGKIT adalah Badan Hukum Koperasi BANGKIT;

Menimbang sesuai keterangan Saksi SUDIRMAN, S.Ag., M.PdI., Saksi AHMAD NIZAR, ST, Saksi JAROT WAHYU WIBOWO, SE, MM, Saksi BENNI

Halaman 379 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZEIN, Saksi SAEFUDIN ZUHRI, M.M, Saksi TONY SUSANTO, S.T., M.M, Saksi YONESWILLIAM, S.Pd, Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si., keterangan Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.PdI., Bin H. SARNEN, petunjuk dan bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI BANGKIT) Kantor Kemenag Kabupaten Lebak Nomor: SR-359/PW30/5/2022 tanggal 12 Juli 2022, yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang sah, telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, ditemukan fakta persidangan bahwa pelunasan HUTANG KPRI BANGKIT kepada LPDB-BANGKIT tersebut telah dilakukan **jauh sebelum** Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd bin H. SARNEN dan Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si Bin H. MOHAMAD BANJAR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) **ditetapkan sebagai Tersangka**, dan juga **jauh sebelum dilakukannya Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten, yaitu pelunasan dilakukan pada tanggal 22 Desember 2021 dan Surat Keterangan Lunas dari LPDB-KUMKM terbit pada tanggal 23 Desember 2021**, sedangkan **Penetapan Tersangka Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd bin H. SARNEN dan Saksi Drs. AHMAD FATHONI, M.Si Bin H. MOHAMAD BANJAR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) oleh Kejaksaan Negeri Lebak adalah pada tanggal 21 Juli 2022 dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-808/M.6.14/Fd.1/07/2022 dan Surat Tugas Dan Penunjukan Ahli Auditor untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan surat tugas dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor: ST-169/PW30/5/2022 tertanggal 18 Februari 2022 dengan perpanjangan waktu Audit dengan Surat Tugas No. ST-446/PW30/5/2022 tanggal 18 April 2022;**

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan Majelis diatas, **unsur kerugian keuangan negara merupakan unsur yang sangat krusial, menentukan dan merupakan delik inti untuk membuktikan perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** dan karenanya seseorang ditetapkan sebagai Tersangka haruslah bisa dipastikan terdapatnya kerugian keuangan negara, sedangkan hutang/pinjaman dana bergulir KPRI BANGKIT

Halaman 380 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari LPDB-KUMKM **TELAH LUNAS** 7 (tujuh) bulan sebelum Penyidik menetapkan Terdakwa sebagai Tersangka dan pada saat itu **BELUM ADA** perhitungan nilai kerugian keuangan negara yang didakwakan dan dituntut Penuntut Umum kepada Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd bin H. SARNEN** dan Saksi **Drs. AHMAD FATHONI, M.Si Bin H. MOHAMAD BANJAR** (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) karena perhitungan nilai kerugian keuangan negara yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa **baru ditetapkan** pada tanggal **12 Juli 2022** berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Banten dan **di dalam Laporan Hasil Audit tersebut dinyatakan bahwa KPRI BANGKIT telah melunasi seluruh kewajibannya kepada LPDB-KUMKM ditandai dengan adanya Surat Keterangan LUNAS** (vide barang bukti nomor urut 59 dan 110) dan **Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten, yaitu Ahli AGUNG KRISHARTANTO, baru memberi keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Lebak pada tanggal 12 September 2022** dengan Surat Tugas Nomor PE.03.02/S-1104/PW30/5/2022 yang diterbitkan berdasarkan Surat Permintaan Keterangan Ahli dari Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor B-1855/M.6.14/Fd.1/09/2022 tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Subsidair tidak terpenuhi, maka **Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga **Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** dibebaskan dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka **Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN**, yang dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, sebagaimana berikut;

Halaman 381 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 16 – 21 yang pada dasarnya menyatakan bahwa perbuatan **Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** tidak terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan mengenai pembuktian unsur-unsur tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan setiap unsur Dakwaan Subsidair sebagaimana tersebut diatas, karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam hal menanggapi Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dan sepanjang Nota Pembelaan/Pledoi tersebut tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis sebagaimana pertimbangan unsur dalam Dakwaan Subsidair, maka Nota Pembelaan/Pledoi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I sependapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II, tentang pertimbangan hukum unsur Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I **TIDAK** sependapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II, tentang pertimbangan hukum unsur Dakwaan Subsidair, yang menurut Hakim Ketua dan Hakim Anggota II tidak terbukti, sehingga Hakim Ketua dan Hakim Anggota II dalam pertimbangan hukum dan dalam putusan menyatakan tidak terbukti seluruh dakwaan (Primair – Subsidair) dari Penuntut Umum, sehingga Hakim Ketua dan Hakim Anggota II membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijppraak*). Untuk itu Hakim Anggota I menyatakan tidak sependapat sehingga mengajukan *Disenting Opinion* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Bukti Surat, Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa dan Petunjuk, bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi “KPRI Bangkit” (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Bangkit adalah Koperasi yang beranggotakan Pegawai Kementerian Agama, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, beralamat di Jl. Rd. T. Hardiwinangun (Pahlawan) No. 21-23 RT. 01, RW.03, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, dengan

Halaman 382 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Badan Hukum : 6725A/PAD/BH/KANKOP/II/III/2004 tanggal 15 Maret 2004;

- Bahwa Koperasi "KPRI Bangkit" bergerak di bidang simpan pinjam, penyewaan kios dan aula untuk pertemuan, dengan simpanan wajib anggota setiap bulan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa susunan kepengurusan Koperasi "KPRI Bangkit" dari tahun 2009, 2014, 2016 dan tahun 2018 adalah :

1. Tahun 2009 s.d. 2013

Pembina : H. Drs. Amin.
Pegawas : H. Khudori, Baijuri, H. Munji.
Ketua : **Drs. Kusnaedi, M.Pd.**
Sekretaris : H. Suaedi digantikan oleh Ewon Kuswana.
Bendahara : Drs. Ahmad Fathoni, M.Si.

2. Tahun 2014

Pembina : H. Encep.
Pengawas : H. Kudori, Baijuri, **Drs. Kusnaedi, M.Pd.**
Ketua : Sudirman.
Sekretaris : Abdul Basit.
Bendahara : Drs. Ahmad Fathoni, M.Si.

3. Tahun 2016

Pembina : H. Encep.
Pengawas : **Drs. Kusnaedi, M.Pd.**
Ketua : Sudirman.
Sekretaris : Taofiq Firdaus.
Bendahara : Drs. Ahmad Fathoni, M.Si.

4. Tahun 2018 s.d. Juni 2021sekarang

Pembina : Drs. H. Tohawi.
Pengawas : **Drs. Kusnaedi, M.Pd.**
Ketua : Sudirman.
Sekretaris : Taofiq Firdaus.
Bendahara : Drs. Ahmad Fathoni, M.Si.

- Bahwa pada Tahun 2012 Terdakwa adalah selaku Ketua Koperasi "KPRI Bangkit" dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si adalah Bendahara Koperasi "KPRI Bangkit";

Halaman 383 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Juni 2021, Saksi Ahmad Fathoni, M.Si terakhir menjadi Bendahara Koperasi "KPRI Bangkit" pada saat poses Penyidikan sedang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dari Kejaksaan Negeri Lebak;
- Bahwa Terdakwa, menjadi Ketua Koperasi "KPRI Bangkit" sampai tahun 2014, kemudian menjadi Pengawas Koperasi "KPRI Bangkit" dari tahun 2014 s.d. 2021;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Khusus Pengurus "KPRI Bangkit" Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak Nomor : 14/Sek-Bkt/I/2009 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus dan Karyawan, Terdakwa selaku Ketua memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. Pemegang kebijaksanaan umum bidang organisasi, manajemen usaha, dan kesejahteraan secara keseluruhan;
 2. Menyetujui semua bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang diterima atau dikeluarkan Bendahara;
 3. Menandatangani semua bentuk perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
 4. Mengawasi dan mengevaluasi semua jenis kegiatan usaha;
 5. Memberikan laporan kepada dinas/instansi terkait tentang keadaan serta perkembangan, organisasi dan usaha koperasi;
 6. Membantu pelaksanaan pengawasan baik yang dilakukan oleh Pengawas, Akuntan Publik maupun pemerintah;
 7. Penanggung jawab unit usaha simpan pinjam;
- Bahwa Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia, mengelola BLU (Badan Layanan Umum) LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) dan KUMKM (Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah) atau yang bisa disebut dengan LPDB-KUMKM, menyalurkan Dana Bergulir tersebut untuk Sektor Koperasi maupun UMKM baik melalui Koperasi maupun secara langsung kepada UMKM, dimana dananya berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan sumber lainnya;
- Bahwa Penyaluran Dana Bergulir tersebut untuk Sektor Koperasi maupun UMKM baik melalui Koperasi maupun secara langsung kepada UMKM diatur dalam Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tertanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi;

Halaman 384 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 384



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011, Terdakwa selaku Ketua Koperasi “KPRI Bangkit”, dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Bendahara Koperasi “KPRI Bangkit”, serta Drs. Ewon Ruswana, M.Pdi selaku Pengawas Koperasi “KPRI Bangkit”, setelah mengetahui adanya Program Pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia, mengajukan permohonan pinjaman yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM melalui Surat Nomor : 57/Sek-Bkt/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, Perihal : **Permohonan Pinjaman Untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam Koperasi** sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Permohonan Pinjaman/Pembiayaan dari Koperasi “KPRI Bangkit” kepada LPDB-KUMKM tersebut dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 8. Profil Koperasi.
 9. Proposal Pinjaman/Pembiayaan.
 10. Kelengkapan Legalitas Koperasi.
 - a. Photo copy Akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya.
 - b. Photo copy ijin usaha yang akan dibiayai.
 - c. Susunan Pengurus dan Pengawas yang diketahui oleh SKPD.
 - d. Photo copy Surat Keterangan Domisili dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).
 - e. Photo copy NPWP.
 - f. Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) koperasi.
 - g. Photo copy bukti kepemilikan kantor.
 11. Berita acara RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir yang dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban Pengurus yang telah disahkan.
 12. Fotokopi KTP Pengurus dan Pengawas Koperasi.
 13. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
- Bahwa atas permohonan dari Koperasi “KPRI Bangkit” tersebut, kemudian LPDB-KUMKM menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 373/SP3/LPDB/2012 tanggal 3 September 2012 kepada Pengurus Koperasi “KPRI Bangkit”. Kemudian Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tersebut diberitahukan kepada Koperasi “KPRI Bangkit” dan

Halaman 385 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi “KPRI Bangkit” dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si selaku Bendahara Koperasi “KPRI Bangkit”, yang isinya antara lain :

- Plafond Pinjaman : Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Jangka waktu : 48 bulan (4 tahun) terhitung sejak pencairan.
- Bentuk pinjaman : Executing.
- Suku bunga : LPDB ke Koperasi 9% per tahun sliding. Koperasi ke UMKM, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Koperasi tersebut.
- Denda keterlambatan : 2% per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok pinjaman yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan hari keterlambatan.
- Bahwa setelah terbitnya Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) dari LPDB KUMKM Nomor : 373/SP3/LPDB/2012 tanggal 3 September 2012 tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, membuat nama-nama anggota “KPRI Bangkit” yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Definitif Penerima Dana Bergulir tersebut, dan memerintahkan Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja (Juru Buku Koperasi “KPRI Bangkit”), dan Saksi Irma Nurmawanti (Karyawan Koperasi “KPRI Bangkit”), untuk menyusun nama-nama anggota Koperasi “KPRI Bangkit” yang memiliki Unit Usaha atau Pelaku Usaha Mikro Kecil (UKM), untuk dimasukkan ke dalam Daftar Definitif sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang sebenarnya adalah 48 (empat puluh delapan) orang, nama-nama tersebut sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, sebagai penerima pinjaman Dana Bergulir dari LPDB KUMKM, dengan total pinjaman sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa nama-nama yang dimasukkan oleh Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, ke dalam Daftar Definitif sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang sebenarnya adalah 48 (empat puluh delapan) orang tersebut, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari orang-orang yang nama-namanya dicantumkan di dalam Daftar Definitif tersebut. Hal itu tertuang dalam dokumen Daftar Definitif yang di tandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua

Halaman 386 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi “KPRI Bangkit” tertanggal 5 September 2012 dan diserahkan kepada LPDB-KUMKM;

- Bahwa berdasarkan Daftar Definitif yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, kemudian nama-nama tersebut dikirimkan ke LPDB-KUMKM sebagai persyaratan pengajuan Dana Bergulir. Selanjutnya terbit Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 404/KEP/LPDB/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penetapan “KPRI Bangkit” Sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM. Adapun isi surat penetapan tersebut memutuskan antara lain :

a) Menetapkan Koperasi “KPRI Bangkit” dengan Nomor Badan Hukum : 6725A/PAD/BH/KANKOP/I/III/2004 tanggal 15 Maret 2004, berkedudukan di Jalan Rd. T. Hardiwinangun No. 21-23, Rangkasbitung, Banten sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM.

b) Pemberian **Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi “KPRI Bangkit” sebagai dimaksud Diktum Kesatu berjumlah sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam**, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi;

c) Pelaksanaan pencairan, penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian Pinjaman/Pembiayaan berpedoman pada perjanjian Pinjaman/Pembiayaan antara Koperasi : KPRI Bangkit dengan LPDB-KUMKM;

- Bahwa pada tanggal 5 September 2012 Terdakwa selaku Ketua Koperasi “KPRI Bangkit”, dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si selaku Bendahara Koperasi “KPRI Bangkit”, serta Saksi Drs. Ewon Ruswana, M.Pd.i. selaku Sekretaris Koperasi “KPRI Bangkit” menandatangani Surat Pernyataan yang berisi :

a) Bahwa akan mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh LPDB-KUMKM dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pemberian Pinjaman/Pembiayaan;

b) Bahwa sehubungan dengan adanya Pemberian Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), maka Pengurus akan melakukan peningkatan Fasilitas IT (Informasi dan Teknologi) guna menunjang kegiatan operasional;

Halaman 387 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa dana pinjaman sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan disalurkan kepada 53 UMK sesuai Daftar Definitif (yang sebenarnya hanya 48 UMK), yang diperkirakan akan menciptakan lapangan usaha baru dan/atau tenaga kerja sebanyak 150 orang;
- d) Bahwa tagihan yang ada tidak sedang dijamin dan bukan obyek perselisihan pihak ketiga, dan akan diikat menjadi jaminan fidusia guna menjamin hutang kepada LPDB-KUMKM, serta tunduk kepada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- e) Bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman, menandatangani *personal guarantee*, menjadi *executing agent*, dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kesatu antar Pengurus;
- Bahwa ditandatangani **Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan antara Koperasi “KPRI Bangkit dengan LPDB-KUMKM, Akte Nomor : 44 tanggal 7 September 2012 Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si, yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd, Drs. Saksi Ewon Ruswana, M.Pd dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si (masing-masing dalam hal ini bertindak atas nama Koperasi “KPRI Bangkit”) dengan Warso Widanarto selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM (dalam hal ini bertindak atas nama LPDB KUMKM).** Dimana isi Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan tersebut pada pokoknya antara lain:
 - Tujuan penggunaan sebagai **Modal Kerja Unit Simpan Pinjam** untuk pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil/Anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan Daftar Definitif, serta memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010;
 - Bunga LPDB-KUMKM kepada Koperasi sejumlah 9% per tahun (*sliding*), bunga Koperasi kepada anggota sesuai ketentuan yang berlaku pada Koperasi;
 - Jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan;
 - Pembayaran pengembalian pokok pinjaman dan bunga dibayarkan secara bulanan selambat-lambatnya tanggal 25, dan untuk bulan pertama dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan berikutnya sesuai dengan jadwal angsuran ke rekening pengembalian Pokok Dana Bergulir dan rekening jasa LPDB-KUMKM pada Bank BNI No. Rekening 211917835 ;

Halaman 388 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Denda Keterlambatan sejumlah 2% per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok pinjaman yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan, pengembalian jasa, bunga dan denda pada Bank BNI No. Rekening 211920246;
- Pembayaran pengembalian Pokok Dana Bergulir dan Pembayaran Jasa, bunga dan denda dilakukan oleh Koperasi "KPRI Bangkit" berdasarkan *Virtual Account* No. 988999920000867, dan untuk pengembalian jasa, bunga dan denda berdasarkan *Virtual Account* No. 988999920000867;
- Koperasi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak pencairan pinjaman dengan melampirkan fotocopy rekening koran atau buku tabungan milik Koperasi yang menjadi rekening penampung Dana LPDB-KUMKM, sehingga diketahui mutasi keuangan Koperasi;
- Koperasi wajib menyampaikan laporan perkembangan pinjaman setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember), selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada LPDB KUMKM dan ditembuskan kepada Dinas/Badan Propinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan bidang Koperasi;
- Bahwa yang dijadikan agunan dalam data yang dimiliki oleh LPDB-KUMKM, Koperasi "KPRI Bangkit" memiliki jaminan berupa :
 1. *personal guarantee* Pengurus.
 2. Fidusia piutang kategori sehat atau lancar milik koperasi minimal sebesar 150 % dari plafon pinjaman pada saat perjanjian dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman.
 3. Hak tanggungan Peringkat I atas sebidang tanah seluas 1.230 m². Dibuktikan dengan Sertifikat HGB Nomor : 43, Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kelurahan Muara Ciujung Barat tertulis atas nama Koperasi Pegawai Kantor Departemen Agama "BANGKIT" dengan nilai hak tanggungan minimal senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Bahwa telah dilakukan Pencairan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM oleh Koperasi "KPRI Bangkit" yaitu :

Tahap I :

 - Pada tanggal 26 September 2012 LPDB-KUMKM melakukan pencairan Tahap 1 (satu) melalui transfer menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri

Halaman 389 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor : SI-673356 ke Rekening Penampungan BRI Cabang Rangkasbitung Nomor : 008001000398306 atas nama Koperasi Bangkit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- Bahwa pada Tanggal 27 September 2012 sampai dengan 24 Oktober 2012, Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, mencairkan cek dari Rekening Giro Bank BRI Cabang Rangkasbitung sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Cek	Tanggal Cek	Nilai (Rp)
1.	CES-800291	27-09-2012	150.000.000
2.	CES-800293	5-10-2012	300.000.000
3.	CES-800294	5-10-2012	200.000.000
4.	CES-800296	23-10-2012	100.000.000
5.	CES-800297	24-10-2012	250.000.000

- Berdasarkan Buku Harian Kas Koperasi "KPRI Bangkit" yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, serta berdasarkan Buku Kas LPDB (pengeluaran dana yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM) bulan September 2012 dan Oktober 2012, adapun dana pinjaman dari LPDB-KUMKM Tahap 1 tersebut digunakan untuk :

Bulan	Penggunaan	Jumlah (Rp)
September 2012	Biaya rehab penginapan bagian atas (KK 94)	130.970.500,00
September 2012	Penggantian instalasi listrik penginapan (KK 95)	6.115.000,00
Oktober 2012	Pembelian listrik untuk unit penginapan (KK 55)	7.000.000,00
Oktober 2012	Penyaluran pinjaman (21 orang)	850.000.000,00
Jumlah		994.085.500,00

Halaman 390 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, dalam penyaluran Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM Tahap I yaitu :
- Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 5 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi “ KPRI Bangkit”, dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si selaku Bendahara Koperasi “KPRI Bangkit”, serta Saksi Drs. Ewon Ruswana, M.Pd.i selaku Sekretaris Koperasi “KPRI Bangkit”, menandatangani Surat Pernyataan antara lain bahwa dana pinjaman sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan disalurkan kepada 53 UMK sesuai Daftar Definitif (yang sebenarnya hanya 48 UMK), yang diperkirakan akan menciptakan lapangan usaha baru dan/atau tenaga kerja sebanyak 150 orang. **Namun pada kenyataannya** dari pencairan Tahap I Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut disalurkan kepada 21 (dua puluh satu) orang pada bulan Oktober 2012 (sesuai table di atas), **dari 21 (dua puluh satu) orang tersebut ternyata terdapat 13 (tiga belas) penerima yang tidak termasuk ke dalam Daftar Definitif yang telah ditentukan.** Sehingga penyaluran yang dilakukan oleh Koperasi “KPRI Bangkit” tersebut di atas, tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa berdasarkan Daftar Definitif tanggal 5 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi “ KPRI Bangkit”, kemudian LPDB-KUMKM menerbitkan Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 404/KEP/LPDB/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penetapan “KPRI Bangkit” sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM, salah satu isinya antara lain :
Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi “KPRI Bangkit” sebagai dimaksud Diktum Kesatu sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) **untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam,** yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi. **Namun pada kenyataannya Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathonni, M.Si mempergunakan Dana Bergulir LPDB-**

Halaman 391 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMKM tersebut **TIDAK** sesuai peruntukannya (sesuai dengan table di atas) yaitu :

- Biaya rehab penginapan bagian atas (KK 94)
- Penggantian instalasi listrik penginapan (KK 95)
- Pembelian listrik untuk unit penginapan (KK 55)
- Bahwa pada tanggal 2 November 2012, Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si menandatangani Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap 1 Koperasi "KPRI Bangkit" sejumlah Rp1.010.000.000,00 (satu milyar sepuluh juta rupiah) kepada 27 (dua puluh tujuh) UMK/Anggota, padahal Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, mengetahui bahwa Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM adalah sejumlah Rp994.085.500,00 (sesuai dengan table di atas), dimana Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, memanipulasi data Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM dengan mengubah jumlah anggota dan nama-nama anggota yang meminjam dana serta nilai pinjaman yang bersumber dari Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM;
- Pencairan I dengan ID. Pinjaman No. 5620.1.1 tanggal 26 September 2012 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut, jangka waktu pengembaliannya adalah dari pencairan Tahap I yaitu September 2012 s.d. Oktober 2016, dibayarkan angsuran pokok sejumlah Rp20.833.333,00 setiap bulannya;

Tahap II:

- Bahwa pada tanggal 6 November 2012 LPDB-KUMKM melakukan pencairan Tahap II (dua) melalui transfer menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor: SI-775540 ke Rekening Penampungan BRI Cabang Rangkasbitung Nomor : 008001000398306 atas nama Koperasi Bangkit sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 8 November 2012 sampai dengan 2 Januari 2013, Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, mencairkan cek dari Rekening Penampungan Bank BRI Cabang Rangkasbitung sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Cek	Tanggal Cek	Nilai (Rp)
-----	---------	-------------	------------

Halaman 392 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	CET-664501	8-11-2012	300.000.000
2.	CET-664502	21-11-2012	500.000.000
3.	CET-664504	4-12-2012	300.000.000
4.	CET-664505	14-12-2012	300.000.000
5.	CET-664510	2-01-2013	100.000.000

- Bahwa berdasarkan Buku Harian Kas Koperasi "KPRI Bangkit" yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, serta berdasarkan Buku Kas LPDB (Pengeluaran dana yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM) bulan November 2012 sampai dengan bulan Februari 2013, adapun dana pinjaman dari LPDB-KUMKM Tahap II tersebut digunakan untuk :

Bulan	Penggunaan	Jumlah (Rp)
November 2012	Penyaluran pinjaman untuk 13 anggota	405.000.000,00
November 2012	Biaya Rehab perbaikan kios dan kamar mandi (KK 58)	8.227.000,00
Desember 2012	Penyaluran pinjaman untuk 15 anggota	769.000.000,00
Januari 2013	Penyaluran pinjaman untuk 2 anggota	110.000.000,00
Februari 2013	Penyaluran pinjaman untuk 1 anggota	30.000.000,00
Februari 2013	Biaya rehab halaman paving block (KK 11)	46.600.000,00
Jumlah		1.368.827.000,00

- Bahwa terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, dalam penyaluran Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM Tahap II yaitu :
 - Bahwa terhadap penyaluran pinjaman ke 31 (tiga puluh satu) orang anggota pada bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013

Halaman 393 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ternyata terdapat 25 (dua puluh lima) penerima yang tidak termasuk ke dalam Daftar Definitif yang telah ditentukan;

- Bahwa Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si selaku Bendahara telah mengeluarkan uang untuk dipinjamkan yang dananya berasal dari Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM setelah disetujui oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi "KPRI Bangkit" terdapat pinjaman tersebut sampai saat ini belum dilunasi oleh peminjam yaitu :
 - Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si melakukan peminjaman sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan sejumlah Rp50.000.000,00;
 - Saksi Irma Nurmayanti, masih terdapat sisa pinjaman yang belum dibayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Daftar Definitif tanggal 5 September 2012 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi " KPRI Bangkit", sebagai dasar LPDB-KUMKM menerbitkan Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor: 404/KEP/LPDB/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penetapan Koperasi "KPRI Bangkit" sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM, telah dijelaskan salah satu isinya antara lain :

Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi "KPRI Bangkit" sebagai dimaksud Diktum Kesatu sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) **untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam**, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi. **Namun pada kenyataannya Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si mempergunakan Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut TIDAK sesuai peruntukannya yaitu :**

- Biaya Rehab perbaikan kios dan kamar mandi (KK 58)
- Biaya rehab halaman paving block (KK 11)
- Bahwa pada tanggal 8 April 2013, Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, menandatangani Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap II Koperasi "KPRI Bangkit" sejumlah Rp1.502.140.000,00 (satu milyar lima ratus dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) kepada 40 UMK/Anggota, padahal Terdakwa dan Saksi Drs.

Halaman 394 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Fathoni, M.Si, mengetahui bahwa Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM hanya sejumlah Rp1.368.827.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) (sebagaimana tabel di atas), dimana Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si memanipulasi data Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM dengan mengubah jumlah anggota dan nama anggota yang meminjam dana serta nilai pinjaman yang bersumber dari pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM;

- Pencairan II dengan ID. Pinjaman No. 5620.1.2 tanggal 07 November 2012 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, jangka waktu pengembaliannya adalah dari Nopember 2012 s.d. Nopember 2016, dibayarkan angsuran pokok sejumlah Rp31.250.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, memerintahkan Saksi Aam Amalia (karyawan honorer "KPRI Bangkit") untuk membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataannya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, tidak mengembalikan dana yang bersumber dari Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM ketika dana tersebut tidak dapat disalurkan sesuai dengan peruntukannya, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni justru merekayasa Laporan Realisasi agar seolah-olah dana tersebut telah disalurkan seluruhnya oleh "KPRI Bangkit", hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi BAB VIII Pasal 12 ayat (4);
- Bahwa pada Pencairan Tahap I yaitu ID. Pinjaman No 5620.1.1 tanggal 26/9/2012 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dibayarkan setiap bulannya Rp20.833.333,00. Koperasi "KPRI Bangkit" tidak melakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) bulan :
 1. Desember 2013.
 2. Februari 2014.
 3. Maret 2014.
 4. Juli 2014.
 5. Oktober 2014.
 6. April 2015.Berdasarkan Kartu piutang Pasif :

Halaman 395 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang pokok sejumlah	Rp315.800.005,00;
- Tunggalan bunga sejumlah	Rp 83.291.669,00;
- Denda pokok bunga sejumlah	<u>Rp 34.297.360,00;</u>
Total	Rp433.389.034,00

- Bahwa pada Pencairan Tahap II yaitu ID. Pinjaman No. 5620.1.2 tanggal 07/11/2012 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dibayarkan setiap bulannya Rp31.250.000,00. Koperasi "KPRI Bangkit" tidak melakukan pembayaran sebanyak 16 (enam belas) bulan:

1. November 2013.
2. Februari 2014.
3. Maret 2014.
4. Juli 2014.
5. Agustus 2014.
6. September 2014.
7. Oktober 2014.
8. November 2014.
9. Desember 2014.
10. Januari 2015.
11. Februari 2015.
12. Maret 2015.
13. April 2015.
14. Mei 2015.
15. Juni 2015.
16. Juli 2015.

Berdasarkan Kartu Piutang Pasif :

-	Hutang pokok	sejumlah	
			Rp1.002.100.000,00;
-	Tunggalan bunga	sejumlah	Rp
			138.994.790,00;
-	Denda pokok bunga	sejumlah	<u>Rp 116.458.598,00;</u>
Total			Rp1.257.553.388,00;

- Bahwa Permasalahan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut selalu menjadi pembahasan setiap dilakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan Pengurus (Terdakwa selaku Ketua dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si selaku Bendahara), mereka

Halaman 396 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak dapat mempertanggungjawabkan pinjaman yang terjadi dan dibuat pada masa kepemimpinannya (Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si) sebagaimana Akte Nomor : 44 tanggal 7 September 2012 Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si, yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd, Saksi Drs. Ewon Ruswana, M.Pdi dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si (masing-masing dalam hal ini bertindak atas nama Koperasi "KPRI Bangkit") dengan Warso Widanarto selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM (dalam hal ini bertindak atas nama LPDB KUMKM) tersebut;

- Bahwa pada tahun 2014, terjadi perubahan Pengurus Koperasi "KPRI Bangkit", dimana Terdakwa sebelumnya sebagai Ketua diganti oleh Sudirman, S.Ag, M.Pdi, dan Terdakwa diangkat menjadi Pengawas, sedangkan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si tetap sebagai Bendahara. Pada saat itu selain kewajiban Pinjaman/Pebiayaan Dana Bergulir "KPRI Bangkit" kepada LPDB KUMKM, juga ada kewajiban pinjaman kepada beberapa Bank lain yang belum lunas (Bank Woori Saudara), dimana pinjaman-pinjaman tersebut dilakukan pada saat pengurusan dan kepemimpinan Terdakwa selaku Ketua dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si selaku Bendahara;
- Bahwa Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pdi (selaku Ketua "KPRI Bangkit" yang baru pada tahun 2014) kewalahan dengan kewajiban untuk melunasi kewajiban-kewajiban pinjaman Koperasi "KPRI Bangkit" (pada masa kepengurusan Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si) kepada pihak ketiga salah satunya Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM. Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pdi berupaya mencari pembiayaan dan pinjaman untuk melunasi kewajiban-kewajiban tersebut, namun tidak berhasil;
- Bahwa karena permasalahan-permasalahan yang terjadi di Koperasi "KPRI Bangkit", salah satunya dari Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB KUMKM pada masa kepemimpinan dan kepengurusan Terdakwa (Ketua) dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si (Bendahara), mengakibatkan beberapa anggota Koperasi "KPRI Bangkit" keluar dari keanggotaan Koperasi "KPRI Bangkit", sehingga terjadi penyusutan jumlah anggota Koperasi "KPRI Bangkit" akibat dari permasalahan yang ada di Koperasi "KPRI Bangkit", dimana sebelum tahun 2020 jumlah anggota sekitar 330 (tiga ratus tiga

Halaman 397 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh anggota), namun di tahun 2020 menjadi 305 (tiga ratus lima) orang anggota, anggota yang keluar menarik seluruh uang iuran wajib dan pokok mereka semuanya, sehingga kondisi Koperasi "KPRI Bangkit" saat itu mengalami defisit keuangan;

- Bahwa Koperasi "KPRI Bangkit" adalah mitra sebagaimana Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan antara Koperasi "KPRI Bangkit dengan LPDB-KUMKM, Akte Nomor : 44 tanggal 7 September 2012 Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si, namun sejak tahun 2015 yaitu sebelum jatuh tempo pembayarannya yaitu Oktober 2016 (Tahap I) dan Nopember 2016 (Tahap II), Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB KUMKM pada Koperasi "KPRI Bangkit" sudah dikualifikasi macet dan sudah dilakukan penagihan secara maksimal oleh LPDB-KUMKM;
- Bahwa setelah dinyatakan dan dikualifikasikan macet, kemudian LPDB-KUMKM memberikan keringanan dengan memberikan Remedial (Perbaikan dengan memberikan perpanjangan waktu) kepada Koperasi "KPRI Bangkit" untuk melaksanakan pembayaran dan pelunasan. Kemudian berdasarkan Peraturan Direksi LPDB KUMKM Nomor : 002.3/PER/LPDB/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pinjaman/Pembiayaan Bermasalah, dilakukan pemberian Remedial ke Koperasi "KPRI Bangkit" dengan diberikan waktu untuk pelunasan pembayaran hutang dengan jangka waktu pembayaran 60 (enam puluh) bulan kepada Koperasi "KPRI Bangkit", Saat itu *out standing* hutang Koperasi "KPRI Bangkit" kepada LPDB KUMKM (per Agustus 2015) senilai Rp1.317.900.005,00 (Total Pokok Hutang);
Bahwa mekanisme persetujuan Remedial berada di Divisi Monitoring Evaluasi dan Pengkajian (Saksi Toni Susanto) yang berada di bawah Direktur Pengembangan Usaha (Saksi Jarot Wahyu Wibowo). Dimulai Remedial (Perbaikan) tersebut 60 (enam puluh) bulan yaitu sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
- Bahwa Remedial (keringanan tentang jangka waktu pembayaran dan pelunasan) kewajiban Koperasi "KPRI Bangkit" kepada LPDB-KUMKM adalah kesempatan yang seluas-luasnya dan waktu yang cukup lumayan panjang, kesempatan tersebut adalah kesempatan yang terakhir yang diberikan oleh Koperasi "LPDB KUMPK kepada Koperasi "KPRI Bangkit";

Halaman 398 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun telah diberikan Remedial oleh LPDB KUMKM, namun dari Koperasi “KPRI Bangkit” belum dan tidak dapat melunasi kewajiban hutangnya kepada LPDB KUMKM, masih terdapat pembayaran yang belum dan tidak dilakukan pembayaran sebanyak 10 bulan :

1. Maret 2016.
2. Juni 2016.
3. Juli 2016.
4. Desember 2016.
5. April 2017.
6. Juni 2017.
7. Februari 2020.
8. April 2020.
9. Mei 2020.
10. Juli 2020.

Koperasi “KPRI Bangkit” tetap tidak dapat menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada LPDB-KUMKM tersebut;

- Bahwa dalam masa Remedial tersebut Koperasi “KPRI Bangkit”, masih belum dapat melaksanakan pembayaran keseluruhan kewajiban hutangnya. LPDB-KUMKM telah melakukan berbagai upaya-upaya, antara lain memberikan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran sebanyak 4 (empat) kali kepada Koperasi “KPRI Bangkit” yaitu surat :

1. Surat Pemberitahuan Keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman / pembiayaan Nomor. 194/SP1/Dir.1/ 2016 tanggal 10 April 2016.
2. Surat Pemberitahuan Keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman / pembiayaan Nomor. 222/SP2/Dir.1/ 2016 tanggal 28 April 2016.
3. Surat Pemberitahuan Keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman / pembiayaan Nomor. 262/SP1/Dir.1/ 2016 tanggal 26 September 2016.
4. Surat Pemberitahuan Keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman / pembiayaan Nomor. 296/SP2/ Dir.1/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

Halaman 399 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pemberitahuan
Keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman / pembiayaan Nomor.
313/SP1/ Dir.1/2016 tanggal 24 November 2016.

6. Surat Pemberitahuan
Keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman / pembiayaan Nomor.
347/SP2/ Dir.1/2016 tanggal 29 Desember 2016.

- **Bahwa kondisi hutang Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB KUMKM oleh Koperasi "KPRI Bangkit, sudah dinyatakan atau dikualifikasikan sebagai Kredit Macet sejak tahun 2015, kemudian LPDB-KUMKM telah memberikan keringanan perpanjangan waktu (Remedial) selama 60 (enam puluh) bulan yaitu sejak bulan September 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020, Namun setelah waktu yang diberikan terlewati "KPRI Bangkit" masih belum melaksanakan keajiban pembayaran hutangnya kepada LPDB-KUMKM;**
- Bahwa setelah masa Remedial terlewati, Koperasi "KPRI Bangkit" menerima Surat Peringatan kembali dari LPDB-KUMKM yaitu Surat Nomor : R-MP/2391/Dir.1/IX/2020 tanggal 15 September 2020. Surat tersebut menerangkan kondisi Pinjaman/Pembiayaan Koperasi "KPRI Bangkit", yang sudah diberikan kesempatan untuk melunasi dari sejak tahun 2015 (dikualifikasi macet) dan telah diberikan Remedial (Perbaikan) sejak September 2015 sampai September 25 Agustus 2020 (masa kesempatan untuk melakukan pembayaran terakhir), outstanding hutang Koperasi "KPRI Bangkit" adalah sejumlah Rp1.345.834.923,00, dengan perincian :
 - Hutang Pokok, sejumlah : Rp737.206.005,00;
 - Bunga, sejumlah : Rp200.842.362,00;
 - Denda, sejumlah : Rp407.786.556,00;
- Bahwa setelah dinyatakan macet dan setelah berakhirnya kesempatan untuk melakukan pembayaran dengan upaya Remedial (Perbaikan hutang) dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi "KPRI Bangkit" terlewati, masyarakat melakukan laporan terhadap penyimpangan-penyimpangan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si kepada Aparat Penegak Hukum (APH) pada Kejaksaan Negeri Lebak;

Halaman 400 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejaksaan Negeri Lebak (Aparat Penegak Hukum/APH), melakukan proses hukum terhadap permasalahan-permasalahan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM pada Koperasi "KPRI Bangkit" atas laporan/informasi tentang Indikasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM pada Koperasi "KPRI Bangkit", dengan mengeluarkan **Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print-1088/M.6.14/FS.1/09/2020 tanggal 21 September 2020 (setelah dinyatakan macet dan Remedial terlewati), dengan dugaan adanya kredit macet yang di duga fiktif. Kemudian telah dilakukan Proses Penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Lebak;**
 - Bahwa Kejaksaan Negeri Lebak telah melakukan proses Penyeledikan dan Penyidikan dan telah pula memeriksa Saksi-Saksi berdasarkan :
 - **Penyelidikan:** Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor: Print-1088/M.6.14/FS.1/09/2020 tanggal 21 September 2020, dengan dugaan adanya kredit macet yang di duga fiktif.
 - **Penyidikan :** Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor : Print-1395/M.6.14/Fd.1/12/2020 tanggal 8 Desember 2020.
Jo. Perpanjangan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor : Print-01/M.6.14/Fd.1/01/2022 tanggal 24 Januari 2022.
Jo. Perpanjangan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak No. Print-272/M.6.14/Fd.1/03/2022 tanggal 15 Maret 2022 .
Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejakaan Negeri Lebak Nomor : Print-810/M.6.14/Fd.1/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 (Khusus).
- Dan telah dilakukan proses pemeriksaan Saksi-Saksi pada proses Penyidikan (dapat dilihat dari Berita Acara Pemeriksaan);**
- Bahwa berdasarkan Kartu Piutang Remedial LPDB-KUMKM tanggal 18 Oktober 2021 (Proses Hukum sedang berlangsung) total hutang/tunggakan Koperasi "KPRI Bangkit" pada LPDB-KUMKM adalah :
 - Hutang Pokok sejumlah Rp 717.206.005,00.

Halaman 401 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan Bunga sejumlah Rp
200.842.362,00.
- Denda sejumlah Rp
200.413.009,00.

Total Keseluruhan Rp1.118.461.376,00.

Ditambahkan Denda Pokok Bunga sebelum dilakukan Remedial senilai Rp207.373.547,00.

- Bahwa ada kebijakan dari LPDB-KUMKM untuk memberikan keringanan atas piutang bunga dan denda, yang berhak menentukan keringanan pinjaman tersebut berdasarkan kualifikasi yang berhak mendapatkan keringanan bunga dan denda adalah mitra dalam kualifikasi macet dan sudah dilakukan penagihan secara maksimal terhadap beberapa koperasi yang telah dinyatakan macet. Dalam hal ini Koperasi "KPRI Bangkit" masuk salah satunya dari kedua kualifikasi tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 163 Tahun 2020 dan Peraturan Direksi Nomor: 669.2/PER/LPDB/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Tentang Pemberian Keringanan Atas Piutang Bunga Dan Denda LPDB- KUMKM, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Direksi Nomor: 866/PER/LPDB/XII/2021 tanggal 8 November 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor: 669.2/PER/LPDB/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa kemudian LPDB-KUMKM mengirimkan Surat Peringatan berupa tagihan kepada Koperasi "KPRI Bangkit" Surat Nomor : R.MP.03/1872/Dir.2/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 (pada saat proses hukum berjalan), pada pokoknya agar Koperasi "KPRI Bangkit" segera menyelesaikan tunggakan angsuran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terbitnya surat tersebut;
- Bahwa dalam Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) "KPRI Bangkit" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun Buku 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2021, untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Koperasi "KPRI Bangkit" kepada lembaga pembiayaan lainnya dan kepada LPDB KUMKM, Rapat Anggota Tahunan tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:
 - Menyetujui Aset KPRI Bangkit untuk diJual ke pihak lain;
 - Batas waktu penjualan Aset Koperasi sampai tanggal 31 Desember 2021;
 - Transisi Pengurus Koperasi di berikan waktu 2 bulan (Juli-Agustus 2021);

Halaman 402 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simpanan wajib anggota dihentikan sementara dimulai dari bulan Agustus 2021;
- Telah disepakati pembentukan tim Penjual Aset kopersai bangkit sejumlah 7 orang dari unsur anggota, adapun nama-nama tim tersebut adalah sebagai berikut:

8. H. Badru Salam;
9. H. Jalal;
10. H. A. Rustam;
11. H. Taofiq Firdaus;
12. Abudinasir;
13. Nuryahya;
14. Umam.

Peserta musyawarah (anggota koperasi) memberikan kuasa kepada tim 7 (tujuh) orang tersebut untuk menjual aset Koperasi “KPRI Bangkit” berupa tanah dan bangunan dan hasilnya dipakai untuk melunasi kewajiban-kewajiban koperasi ke pihak lain (LPDB-KUMKM, Bank Saudara dan BKE) serta mengembalikan simpanan Siraja Anggota yang meninggal, pensiun dan yang mutasi, kemudian sisanya untuk modal Koperasi “KPRI Bangkit”. Namun tidak berhasil, tanah dan bangunan tersebut belum terjual sampai dengan sekarang;

- Bahwa pada saat proses hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Negeri Lebak berproses, Saksi Drs. Ahmaad Fathoni, M.Si selaku Bendahara Koperasi “KPRI Bangkit” berhenti dan digantikan oleh Saksi H. A Rustam, M.Pd;
- Bahwa pada saat proses hukum oleh Kejaksaan Negeri Lebak masih berjalan (sejak 21 September 2020), Permasalahan Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM kepada Koperasi “KPRI Bangkit”, berproses di Kejaksaan Negeri Lebak (proses Penyidikan), Terdakwa masih selaku Pengawas (sebelumnya tahun 2012 sampai tahun 2014 sebagai Ketua) dari Koperasi “KPRI Bangkit” dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si masih selaku Bendahara Koperasi “KPRI Bangkit” (sampai Juni 2021);
- Bahwa dalam proses hukum sedang berlangsung, kemudian Saksi Sudirman, S.Ag. M.Pd.i selaku Ketua Koperasi “KPRI Bangkit” (Pengganti Terdakwa sejak tahun 2014), saat itu mulai semakin kewalahan dalam penyelesaian kewajiban Koperasi “KPRI Bangkit” dan adanya kekhawatiran aset jaminan hutang Koperasi “KPRI Bangkit” yang ada pada LPDB-KUMKM

Halaman 403 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disita dan dilelang. Kemudian Koperasi “KPRI Bangkit” mengirim surat kepada LPDB-KUMKM yaitu Surat Nomor : 061/Sek-Bkt/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Pengurus “KPRI Bangkit” saat itu yaitu oleh Ketua yaitu Sudirman,M.Pdi, Sekertaris yaitu Drs. H. Taopiq Firdaus, Bendahara yaitu H. A Rustam, M.Pd (menggantikan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M,Si yang sudah berhenti pada Juni 2021 pada saat proses hukum Peyidikan sedang berjalan). Surat tersebut pada pokoknya antara lain mengatakan:

1. KPRI bangkit mengajukan permohonan keringanan bunga dan denda kepada LPDB-KUMKM.
2. Surat Pernyataan kesanggupan membayar tunggakan pokok.
3. Nilai tunggakan pokok jasa dan denda.
4. Menandatangani surat kesepakatan keringanan utang dan denda.
5. Pembayaran ke LPDB KUMKM.

- Bahwa atas permohonan Koperasi “KPRI Bangkit” yaitu Surat Nomor : 061/Sek-Bkt/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 tersebut, kemudian LPDB-KUMKM menanggapi dan dilakukan Kesepakatan Keringanan Utang Bunga dan Denda, sebagaimana Kesepakatan Nomor : R-MP.03/022/KKU/LPDB/ XI/2021 tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama LPDB-KUMKM (Supomo), Ketua Koperasi “KPRI Bangkit” (Sudirman, S.Ag, M.Pdi), pada pokoknya LPDB-KUMKM memberikan keringanan hutang kepada Koperasi “KPRI Bangkit”. Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2021 dilakukan pembayaran dari Koperasi “KPRI Bangkit” kepada LPDB-KUMKM sejumlah Rp737.290.241,00, dengan rincian :

- Hutang Pokok, sejumlah : Rp717.206.005,00;
- Hutang bunga, sejumlah : Rp 20.084.236,00;
- Bahwa untuk pembayaran pelunasan kewajiban Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB KUMKM sejumlah Rp737.290.241,00 dari Koperasi “KPRI Bangkit” kepada LPDB-KUMKM pada tanggal 22 Desember 2021 tersebut, **bukanlah berasal dari keuangan Koperasi “KPRI Bangkit”, tetapi dilakukan oleh Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pdi selaku Ketua Koperasi “KPRI Bangkit”bersama-sama dengan Pengurus saat itu, dengan meminjam uang secara pribadi kepada beberapa orang yaitu kepada :**

Halaman 404 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. M. Thohawi, sejumlah : Rp200.000.000,00;
- Drs. H. Rustam, M.Pd, sejumlah : Rp200.000.000,00;
- Drs. H. Jalaludin, sejumlah : Rp100.000.000,00;
- Drs. H. Taofiq Firdaus, sejumlah : Rp120.000.000,00;
- Drs. Nuryahya, sejumlah : Rp200.000.000,00;

Dengan total pinjaman sejumlah Rp820.000.000,00, selanjutnya Koperasi "KPRI Bangkit" akan melakukan pencicilan pembayaran pinjaman tersebut kepada pihak-pihak yang telah dipinjam dananya tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran kewajiban Koperasi "KPRI Bangkit" kepada LPDB-KUMKM pada tanggal 22 Desember 2021 tersebut. Berdasarkan Surat Nomor : T-PP.001/1683/Dir.3/XII.2021 tanggal 23 Desember 2021, LPDB KUMKM menyatakan bahwa Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM kepada Koperasi "KPRI Bangkit" sudah lunas;
- **Bahwa pada saat pembayaran pelunasan tersebut di atas, Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pdi tidak memberitahukan dan tidak berkoordinasi dengan Pihak Kejaksaan Negeri Lebak dan menyadari saat itu proses Penyidikan sudah dan sedang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lebak, dalam perkara ini yang bisa dibuktikan dari Surat Perintah Penyelidikan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor : Print- berdasarkan 1088/M.6.14/FS.1/09/2020 tanggal 21 September 2020, dengan dugaan adanya kredit macet yang di duga fiktif, dan Surat Perintah Penyidikan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor : Print-1395/M.6.14/Fd.1/12/2020 tanggal 8 Desember 2020, dan tanggal Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Para Saksi dalam perkara ini sebagian sudah dilakukan, **SEBELUM** dikeluarkannya Surat Nomor : T-PP.001/1683/Dir.3/XII.2021 tanggal 23 Desember 2021 Surat Keterangan Lunas tersebut. Demikian juga keterangan Saksi Yoneswilliam, S.Pd (Kepala Divisi Manajemen Resiko LPDB-KUMKM) menerangkan bahwa sejak tahun 2020 Pihak LPDB-KUMKM mengetahui adanya proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Lebak terhadap "KPRI Bangkit";**
- Bahwa penyimpangan-Penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si (Pengurus pada saat dilakukan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM, Pengurus yang melakukan pengelolaan Pinjaman/Pembiayaan tersebut, dan Pengurus

Halaman 405 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat Laporan Realisasi Pertanggungjawaban dalam pengelolaan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut), yaitu:

- Bahwa Data Definitif sejumlah 53 orang anggota (sebenarnya 48 orang anggota) nama-nama anggota pelaku usaha UKM, dibuat dan disusun sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, namanya anggota-anggota tersebut dicatut saja dan tidak dikonfirmasi terlebih dahulu kepada nama-nama yang disebutkan di dalam Data Definitif tersebut, sehingga pada realisasinya ada yang namanya disebutkan di dalam Data definitif menolak menerima pinjaman tersebut;
- Bahwa dana yang bersumber dari Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM oleh Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, tidak seluruhnya disalurkan kepada anggota yang tercantum namanya dalam Daftar Definitif, karena ada beberapa nama yang menjadi peminjam menolak melakukan peminjaman, karena awalnya diberikan bunga 1 % menjadi 1,5 %;
- Bahwa dana yang tidak tersalurkan, tidak dikembalikan kepada LPDB-KUMKM sebagaimana seharusnya, tetapi malahan dipinjamkan kepada nama-nama anggota yang tidak tercatat di dalam dokumen Daftar Definitif dan tidak mempunyai usaha apapun atau bukan pelaku usaha UKM, tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan tertulis dari LPD KUMKM;
- Bahwa Pinjaman/Pembiayaan tidak digunakan sebagaimana peruntukannya, karena digunakan sebagian untuk rehap bangunan dan pembelian ATK, yang tidak ada kaitannya dengan tujuan peruntukkan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB KUMKM yaitu Modal Kerja Unit Simpan Pinjam;
- Bahwa ada beberapa anggota yang telah meminjam namun tidak dan belum mengembalikan pinjamannya kepada Koperasi "KPRI Bangkit" sejumlah Rp256.000.000,00 antara lain perinciannya :
 - Maman Suparman (Alm), sejumlah : Rp150.000.000,00.
 - Ahmad Fathoni (Terdakwa), sejumlah : Rp 50.000.000,00.
 - Sumihakim, sejumlah : Rp 3.000.000,00.
 - Ipat, sejumlah : Rp 3.000.000,00.
 - Ima Nurmayanti, sejumlah : Rp 50.000.000,00.
- Adanya Lapooran Realisasi Pertanggungjawaban fiktif dibuat oleh Pengurus Koperasi "KPRI Bangkit" saat itu (Terdakwa dan Saksi Drs.

Halaman 406 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Fathoni, M.Si), dimana dalam Laporan Realisasi Pertanggungjawaban disebutkan Dana Bergulir LPDB-KUMKM dipinjamkan kepada beberapa anggota, namun pada kenyataannya di persidangan anggota-anggota tersebut sama sekali tidak pernah melakukan peminjaman Dana Bergulir tersebut, namun namanya ada dalam Laporan Realisasi Pertanggungjawaban;

- Bahwa Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja adalah Juru Buku Koperasi "KPRI Bangkit" Tahun 1987 s.d. 2021, membuat Laporan Kegiatan LPDB-KUMKM Tahun 2012 s.d. 2020 yang terdiri dari Buku Kas LPDB, Rekapitulasi Buku Harian Kas, dan Neraca Lajur beserta penjelasannya berdasarkan Buku Harian Kas (Kas Masuk dan Kas Keluar). Yang membedakan antara pinjaman yang dananya bersumber dari LPDB-KUMKM dan dana yang berasal dari sumber lain adalah dari kode nomor rekening, yaitu kode rekening piutang dari LPDB-KUMKM : 124.1 dan untuk kode rekening piutang lain 210.2;
- Bahwa Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja selaku Juru Buku "KPRI Bangkit" saat itu mengatakan bahwa simpan-pinjam yang bersumber dari LPDB-KUMKM telah dipinjamkan kepada anggota dan yang tersalurkan berdasarkan Rekapitulasi Buku Harian Kas Tahun 2012 s.d 2013, jumlah penyaluran pinjaman nasabah yang dananya bersumber dari LPDB-KUMKM adalah sejumlah Rp2.164.000.000,00, bukan sejumlah Rp2.500.000.000,00, karena Saksi yang membuat Buku Harian Kas Tahun 2012 s.d. Tahun 2013, berdasarkan Buku Kas Masuk dan Kas Keluar, dengan perincian:

- September 2012	: Nihil.
- Oktober 2012	: Rp 850.000.000,00.
- Nopember 2012	: Rp 405.000.000,00.
- Desember 202	: Rp 769.000.000,00.
- Januari 2013	: Rp 110.000.000,00.
- Februari 2013	: Rp 30.000.000,00.
Total	: Rp2.164.000.000,00

Berdasarkan Buku Harian Kas Koperasi "KPRI Bangkit" Tahun 2012 s.d. Tahun 2013, terdapat pengeluaran uang kas yang digunakan untuk keperluan wisma dan penginapan untuk Koperasi "KPRI Bangkit". Hal tersebut berdasarkan hasil RAT Tahun buku 2011 yang dilakukan pada Tahun 2012,

Halaman 407 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Ketua (Terdakwa) dan Bendahara (Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si) selaku Pengurus Koperasi “KPRI Bangkit” berinisiatif menggunakan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM untuk digunakan keperluan wisma/penginapan milik Koperasi “KPRI Bangkit”;

- Bahwa Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja selaku Juru Buku “KPRI Bangkit” tidak tahu dan tidak pernah membuat Daftar Rekapitulasi Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM dari Koperasi “KPRI Bangkit” tertanggal 15 Oktober 2020 yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi tidak tahu dokumen tersebut dan tidak tahu siapa yang membuatnya, seharusnya itu adalah tugas Saksi. Sehingga terdapat Daftar Rekapitulasi Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM dari Koperasi “KPRI Bangkit” yang dibuat oleh orang lain;

- Bahwa keterangan Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja selaku Juru Buku “KPRI Bangkit” dan Saksi Aam Amalia (Pegawai/Honoror Koperasi “KPRI Bangkit”) saat itu mengatakan :

- Bahwa pencairan Dana LPDB KUMKM dilakukan 2 (dua) Tahap, untuk mengajukan pencairan Tahap II (dua) perlu dibuatkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana LPDB-KUMKM Tahap I sebagai syarat. Pada kenyataannya isi/data/data peminjam yang tercantum dalam Lapaoran Realisai Penggunaan Dana LPDB –KUMKM Tahap I tidak sesuai dengan penggunaannya yang sebenarnya dengan yang tercantum dalam Buku Harian Kas LPDB Tahap I, hal tersebut karena ada perintah dari Terdakwa selaku Ketua Koperasi “KPRI Bangkit” kepada Saksi Aam Amalia selaku petugas pembukuan Dana LPDB KUMKM untuk menggenapkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana LPDB Tahap I menjadi Rp1.010.000.000,00, padahal berdasarkan Buku Harian Kas LPDB Tahap I yang Saksi buat, Penggunaan Dana LPDB-KUMKM Tahap I hanya sejumlah Rp850.000.000,00. Alasan Terdakwa selaku Koperasi “KPRI Bangkit” memerintahkan hal tersebut kepada Saksi Aam Amalia adalah agar pencairan Dana LPDB-KUMKM Tahap II bisa dicairkan;

- Bahwa Laporan Kegiatan LPDB Tahun 2012 s.d. 2013 terdapat pengeluaran Kas yang digunakan untuk pengeluaran wisma/penginapan milik Koperasi “KPRI Bangkit” sejumlah Rp300.402.500,00, catatan tersebut adalah berdasarkan perintah dari Berdahara (Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si) kepada Saksi Jaenudin

Halaman 408 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukirno Masadirja untuk merekap/membukukan kwitansi-kwitansi penggunaan dana yang berasal dari Dana LPDB-KUMKM yang digunakan untuk keperluan wisma/penginapan milik Koperasi "KPRI Bangkit;

- Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten, Dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bergulir LPDB-KUMKM pada Koperasi "KPRI Bangkit" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012 dengan Nomor : SR- 359/PW30/5/2022 tanggal 12 Juli 2022 menyatakan Perbuatan Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd bersama-sama dengan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si menimbulkan **kerugian keuangan negara sejumlah Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);**
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdapat pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM yang tidak disalurkan seperti di Laporan Realisasi Penyaluran Dana Bergulir melalui Koperasi "KPRI Bangkit" sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu pinjaman atas nama Saksi Idris.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Beny Zein dikaitkan dengan alat bukti berupa Surat Tagihan No : R-MP.03/2391/DIR.1/X/2020 Tanggal 22 Oktober 2020 terkait dengan nilai total hutang Koperasi "KPRI Bangkit" kepada LPDB-KUMKM sejumlah Rp1.340.834.923,- (satu miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah). Akan tetapi dengan Kebijakan Menteri Keuangan Nomor : 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, LPDB-KUMKM kemudian mengeluarkan kebijakan dengan Peraturan Direksi Nomor : 669.2/PER/LPDB/XII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pemberian Keringanan Atas Piutang Negara dan Denda LPDB KUMKM sebagaimana telah di ubah Peraturan Direksi Nomor : 866/PER/LPDB/XII/2021 tanggal 8 November 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor : 669.2/PER/LPDB/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, yang memberikan keringanan untuk Koperasi "KPRI Bangkit" dalam membayarkan hutangnya

Halaman 409 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menjadi Rp717.206.005,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima rupiah), **meskipun LPDB-KUMKM mengetahui bahwa pada saat mereka mengeluarkan kebijakan tersebut, KPRI Bangkit masih dalam Tahap Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Lebak yaitu sejak tahun 2020. Artinya masih terdapat hutang yang seharusnya dibayarkan oleh KPRI Bangkit kepada LPDB-KUMKM senilai Rp1.340.834.923,00, dikurangi hutang pokok menjadi Rp717.206.005,00;**

- Bahwa menurut keterangan Ahli Pidana Dr. Aan Aspihanto, S.Si., S.H., M.H., Koperasi KPRI Bangkit melakukan pembayaran secara patungan oleh anggota terhadap tagihan hutang pokok sejumlah Rp717.206.005,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima rupiah) adalah tidak patut, tidak pantas, dan tidak adil karena pada saat itu belum diketahui siapa yang bertanggung jawab terhadap adanya kerugian yang dialami oleh Koperasi Bangkit, dan baru saat ini diketahui siapa yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan terhadap kerugian yang dialami oleh Koperasi "KPRI Bangkit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd tersebut tidak sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai Bendahara KPRI Bangkit, yaitu:
 - Tidak mengawasi dan mengevaluasi semua jenis kegiatan usaha;
 - Penanggung jawab unit usaha simpan pinjam;
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:
 - Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan :
"Keuangan Negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
 - Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi BAB IV Pasal 5 Ayat (1) Huruf c dan Huruf i, BAB VII Pasal 11 Ayat (1), serta BAB VIII Pasal 12 Ayat (4);
 - Akte Nomor : 44 tanggal 7 September 2012 Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si, Tentang Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan antara LPDB-

Halaman 410 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMKM dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KOPERASI) Bangkit;

- Peraturan Direksi LPDB KUMKM Nomor : 53/PER/LPDB/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Lembaga Perantara BAB IV Pasal 6 Ayat (1) huruf i;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/ 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, BAB III Pasal 6 Ayat (5);
- “Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak “BANGKIT” Badan Hukum Nomor: 6725 A/PAD.BH/KANKOP/I/III/2004 tanggal 15 Maret 2004”. Dalam Pasal 9 angka 4;
- Pasal 1 dalam Peraturan Khusus Pengurus KPRI Bangkit Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak Nomor: 14/Sek-Bkt/I/2009 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus dan Karyawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Hakim Anggota I sependapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II, tentang pertimbangan hukum unsur Dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas

Hakim Anggota I TIDAK sependapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II, tentang pertimbangan hukum unsur Dakwaan Subsidaire, dimana Hakim Ketua dan Hakim Anggota II dalam pertimbangan hukum Dakwaan Subsidaire berpendapat Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidaire, maka dengan tidak terbukti Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire, Hakim Ketua dan Hakim Anggota II dalam putusannya

Halaman 411 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijppraak);

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa. Sehingga Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II, kemudian **Hakim Anggota I melakukan *Disenting Opinion***. Dengan demikian Hakim Anggota I akan menguraikan setiap unsur dari Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum, yang menurut Hakim Anggota I terbukti pada perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Dengan uraian unsur-unsur Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi";
3. Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan";
4. unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara";
5. Unsur "Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan";

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sedangkan menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa" yaitu setiap orang atau pribadi;

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dimana dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sarnen, dimana setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan

Halaman 412 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan terdapat kesesuaian yang terdapat dalam bekas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa bernama Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sarnen, yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*), Terdakwa dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan/Pledoi pada halaman 101 mengatakan : *"bahwa benar pada persidangan disamping bahwa Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sarnen selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPRI) Bangkit Kemenag Kabupaten Lebak Periode tahun 2009 s.d. tahun 2013, telah membenarkan identitasnya yang dibacakan sesuai surat dakwaan dan memahami seluruh isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka diketemukan fakta bahwa iyanya juga terbukti mampu dan pantas untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum, hal ini di dasarkan pada fakta-fakta bahwa sejak awal hingga akhir tahap pemeriksaan persidangan terdakwa telah memperlihatkan kesehatan jasmani, rohani serta kecakapan dan kemampuan yang dimilikinya untuk dapat mencerna, menjawab dan menjelaskan seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan sempurna. Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut undang-undang yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;*

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" tersebut adalah unsur yang memberikan kepastian bahwa yang diperhadapkan adalah subjek atau pelaku yang didakwakan dalam dakwaan, tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya. Apabila dalam pembuktian unsur ini ternyata orang yang diperhadapkan bukanlah orang atau subjek yang disebutkan dalam dakwaan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Jadi unsur "setiap orang" adalah unsur utama, unsur yang harus terlebih dahulu untuk dibuktikan, sebelum unsur lainnya dibuktikan. Subjek atau Pelaku adalah merupakan penentu kepada siapa perbuatan yang didakwakan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, sehingga keabsahan personaliti subjek atau pelaku tersebut lebih dahulu harus dibuktikan, sehingga tidak terjadi kesalahan orangnya. Setelah itu barulah perbuatannya si subjek hukum atau si pelaku yang didakwakan untuk

Halaman 413 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan. Apakah pelaku Tindak Pidana Korupsi tersebut melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahi kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya di buktikan pada unsur berikutnya. Unsur Setiap Orang adalah Subjek Pelaku, bukan untuk menentukan apakah Subjek Pelaku tersebut melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan, dan apakah perbuatan Subjek Pelaku tersebut memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka untuk itu akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya. Di awal persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang dibacakan dan telah memahami isi dakwaan, pada saat itu Terdakwa menyatakan sehat dan mampu untuk melaksanakan dan melanjutkan persidangan, sehingga dari persidangan awal sampai akhir Terdakwa mampu mengikuti dan menjalankannya, dan tidak terdapat adanya alasan untuk Terdakwa untuk tidak dapat mengikuti jalannya persidangan tersebut, tidak terdapat alasan pembenar dan pemaaf. Dengan demikian Hakim Anggota I berpendapat berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa adalah orang atau subjek hukum dalam perkara aquo dan tidak terdapat kesalahan orangnya (erro in persona);

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang Unsur “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”;

Menimbang, bahwa Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Halaman 414 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menikmati hasil yang diperolehnya dari perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan dan Kedudukannya;

Menimbang, bahwa rumusan syarat Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi tersebut, bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari Subyek Hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari Barang Bukti Nomor Urut 12 s.d. 15, menerangkan bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (untuk selanjutnya disebut dengan "KPRI Bangkit") adalah Koperasi yang beranggotakan Pegawai Kementerian Agama, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, beralamat di Jl. Rd. T. Hardiwinangun (Pahlawan) Nomor 21-23 RT. 01, RW.03, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, dengan Nomor Badan Hukum : 6725A/PAD/BH/KANKOP/I/III/2004 tanggal 15 Maret 2004;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Drs. Ewon Ruswana, S.E., Saksi Drs. Taofiq Firdaus, Saksi Sudirman, S.Ag., M.Pdi, menerangkan bahwa Koperasi "KPRI Bangkit", **bergerak di bidang simpan pinjam**, penyewaan kios dan aula untuk pertemuan. Dengan simpanan wajib anggota setiap bulan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pdi dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut : 15, menerangkan bahwa susunan kepengurusan Koperasi "KPRI Bangkit" dari tahun 2009, 2014, 2016 dan tahun 2018 adalah :

- Tahun 2009 s.d. 2013
 - Pembina : H. Drs. Amin.
 - Pegawas : H. Khudori, Baijuri, H. Munji.
 - Ketua : Drs. Kusnaedi, M.Pd.**
 - Sekretaris : H. Suaedi digantikan oleh Ewon Kuswana.
 - Bendahara : Drs. Ahmad Fathoni, M.Si.
- Tahun 2014

Halaman 415 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembina : H. Encep.
- Pengawas** : H. Kudori, Baijuri, **Drs. Kusnaedi, M.Pd.**
- Ketua : Sudirman.
- Sekretaris : Abdul Basit.
- Bendahara : Drs. Ahmad Fathoni, M.Si.
- Tahun 2016
 - Pembina : H. Encep.
 - Pengawas** : **Drs. Kusnaedi, M.Pd.**
 - Ketua : Sudirman.
 - Sekretaris : Taofiq Firdaus.
 - Bendahara : Drs. Ahmad Fathoni, M.Si.
- Tahun 2018 s.d. Juni 2021sekarang
 - Pembina : Drs. H. Tohawi.
 - Pengawas** : **Drs. Kusnaedi, M.Pd.**
 - Ketua : Sudirman.
 - Sekretaris : Taofiq Firdaus.
 - Bendahara : Drs. Ahmad Fathoni, M.Si.

Dari keterangan Terdakwa, dan keterangan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, menerangkan bahwa pada Tahun 2012 Terdakwa adalah Ketua Koperasi “KPRI Bangkit” dan Drs. Ahmad Fathoni, M.Si adalah selaku Bendahara Koperasi “KPRI Bangkit”. Kemudian Terdakwa pada tahun 2014 berhenti menjadi Ketua, dan diangkat menjadi Pengawas, sedangkan Saksi Drs. Ahhmad Fathoni, M.Si masih menjadi Bendahara sampai pada bulan Juni 2021 (pada saat proses Penyidikan perkara ini di Kejaksaan Negeri Lebak);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 dalam Peraturan Khusus Pengurus KPRI Bangkit Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak Nomor : 14/Sek-Bkt/II/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus dan Karyawan, menerangkan Terdakwa selaku Ketua memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Pemegang kebijaksanaan umum bidang organisasi, manajemen usaha, dan kesejahteraan secara keseluruhan;
2. Menyetujui semua bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang diterima atau dikeluarkan Bendahara;
3. Menandatangani semua bentuk perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
4. Mengawasi dan mengevaluasi semua jenis kegiatan usaha;

Halaman 416 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memberikan laporan kepada dinas/instansi terkait tentang keadaan serta perkembangan, organisasi dan usaha koperasi;
6. Membantu pelaksanaan pengawasan baik yang dilakukan oleh Pengawas, Akuntan Publik maupun pemerintah;
7. Penanggung jawab unit usaha simpan pinjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Ahmad Nizar, S.T (selaku Direktur Keuangan LPDB KMUKM), menerangkan bahwa Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia, mengelola BLU (Badan Layanan Umum) LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) dan KUMKM (Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah) atau yang bisa disebut dengan LPDB-KUMKM, menyalurkan Dana Bergulir tersebut untuk Sektor Koperasi maupun UMKM baik melalui Koperasi maupun secara langsung kepada UMKM, dimana dananya berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan sumber lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari Barang Bukti Nomor Urut : 122, menerangkan bahwa Penyaluran Dana Bergulir tersebut untuk Sektor Koperasi maupun UMKM baik melalui Koperasi maupun secara langsung kepada UMKM diatur dalam Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tertanggal 27 Oktober 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, Saksi Drs. Ewon Ruswana, M.Pdi, dan keterangan Terdakwa (masing-masing selaku Pengurus Koperasi "KPRI Bangkit" pada tahun 2012 saat itu), bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor : Urut 1 s.d. 25, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2011, Terdakwa selaku Ketua Koperasi "KPRI Bangkit", dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni selaku Bendahara Koperasi "KPRI Bangkit" serta Saksi Drs. Ewon Ruswana, M.Pdi selaku Pengawas Koperasi "KPRI Bangkit", setelah mengetahui adanya Program Pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM yang dananya berasal APBN dan sumber lainnya pada Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia (KUMKM), mengajukan permohonan pinjaman yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM melalui Surat Nomor: 57/Sek-Bkt/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, Perihal : Permohonan Pinjaman Untuk Modal Kerja Koperasi

Halaman 417 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 5 (lima) tahun;

Permohonan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir kepada LPDB-KUMKM dari Koperasi "KPRI Bangkit", dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Profil Koperasi.
2. Proposal Pinjaman/Pembiayaan.
3. Kelengkapan Legalitas Koperasi.
 1. Photo copy Akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya.
 2. Photo copy ijin usaha yang akan dibiayai.
 3. Susunan Pengurus dan pengawas yang diketahui oleh SKPD.
 4. Photo copy surat keterangan domisili dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).
 5. Photo copy NPWP.
 6. Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) koperasi.
 7. Photo copy bukti kepemilikan kantor.
4. Berita acara RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir yang dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban pengurus yang telah disahkan.
5. Fotokopi KTP pengurus dan pengawas Koperasi.
6. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Drs. Ewon Ruswana, M.Pdi, Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, dan keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 26, menerangkan bahwa atas permohonan dari Koperasi "KPRI Bangkit" tersebut, kemudian LPDB-KUMKM menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 373/SP3/LPDB/2012 tanggal 3 September 2012 kepada Pengurus Koperasi "KPRI Bangkit", yang akhirnya disetujui oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi "KPRI Bangkit" dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si selaku Bendahara Koperasi "KPRI Bangkit" yang isinya antara lain :

- Plafond Pinjaman: Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Jangka waktu : 48 bulan (4 tahun) terhitung sejak pencairan.
- Bentuk pinjaman : *Executing*.
- Suku bunga : LPDB ke Koperasi 9% per tahun *sliding*. Koperasi ke UMKM, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Koperasi tersebut.

Halaman 418 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda keterlambatan: 2% per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok pinjaman yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan hari keterlambatan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja, Saksi Irma Nurmayanti, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut : 24, menerangkan bahwa setelah terbitnya Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) dari LPDB KUMKM Nomor : 373/SP3/LPDB/2012 tanggal 3 September 2012 tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, memerintahkan Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja dan Saksi Irma Nurmayanti untuk menyerahkan dan menyusun nama-nama yang sudah ada untuk dimasukkan ke dalam Daftar Definitif sebanyak 53 orang (sebenarnya 48 orang) yang memiliki Usaha Mikro Kecil (UMK) sebagai penerima modal kerja unit simpan pinjam yang berasal dari Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB KUMKM dengan total pinjaman seluruhnya sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), sebagai persyaratan yang diminta oleh LPDB-KUMKM. Bahwa nama-nama yang dimasukkan oleh Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, ke dalam Daftar Definitif tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari orang-orang yang nama-namanya tercantum dalam Daftar Definitif tersebut. Hal itu tertuang dalam dokumen Daftar Definitif yang di tandatangani oleh Drs. Kusnaedi, M.Pd selaku Ketua Koperasi "KPRI Bangkit" tertanggal 5 September 2012 dan diserahkan kepada LPDB-KUMKM;

Menimbang, bahwa Daftar Definitif tersebut adalah daftar nama-nama penerima Dana Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB KUMKM yang dibuat oleh Koperasi "KPRI Bangkit" yang dipersyaratkan oleh LPDB KUMKM sebagai nama-nama pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang dapat disalurkan sebagai dana modal kerja unit simpan pinjam, yang memang dana tersebut dikhususkan untuk anggota koperasi pelaku usaha dan yang memiliki usaha;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Daftar Definitif tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya terbit Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 404/KEP/LPDB/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penetapan "KPRI Bangkit" Sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM. Adapun isi surat penetapan tersebut memutuskan antara lain:

Halaman 419 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menetapkan Koperasi “KPRI Bangkit” dengan Nomor Badan Hukum 6725A/PAD/BH/KANKOP/II/III/2004 tanggal 15 Maret 2004, berkedudukan di Jalan Rd. T. Hardiwinangun Nomor 21-23, Rangkasbitung, Banten sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB KUMKM.
- b) Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi “KPRI Bangkit” sebagai dimaksud Diktum Kesatu berjumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk **Modal Kerja Unit Simpan Pinjam**, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor: 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi;
- c) Pelaksanaan pencairan, penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian pinjaman/pembiayaan berpedoman pada perjanjian pinjaman/pembiayaan antara Koperasi: KPRI Bangkit dengan LPDB-KUMKM;

Pada tanggal 5 September 2012, Terdakwa selaku Ketua Koperasi “KPRI Bangkit” dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si selaku Bendahara Koperasi “KPRI Bangkit”, serta Saksi Drs. Ewon Ruswana, M.Pd.i. selaku Sekretaris Koperasi “KPRI Bangkit” menandatangani Surat Pernyataan yang berisi:

- a) Bahwa akan mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh LPDB-KUMKM dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pemberian Pinjaman/Pembiayaan;
- b) Bahwa sehubungan dengan adanya Pemberian Pinjaman/Pembiayaan ana Bergulir dari LPDB-KUMKM sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), maka Pengurus akan melakukan peningkatan Fasilitas IT (Informasi dan Teknologi) guna menunjang kegiatan operasional;
- c) Bahwa dana pinjaman sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan disalurkan kepada 53 UMK sesuai Daftar Definitif (yang sebenarnya hanya 48 UMK), yang diperkirakan akan menciptakan lapangan usaha baru dan/atau tenaga kerja sebanyak 150 orang;
- d) Bahwa tagihan yang ada tidak sedang dijaminkan dan bukan obyek perselisihan pihak ketiga, dan akan diikat menjadi jaminan fidusia guna menjamin hutang kepada LPDB-KUMKM, serta tunduk kepada Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- e) Bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman, menandatangani *personal guarantee*, menjadi *executing agent*, dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kesatu antar Pengurus;

Halaman 420 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ahmad Nizar, ST, Saksi Beni Zein, Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, dan keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut : 27 s.d. 30, , menerangkan bahwa ditandatangani Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan antara Koperasi "KPRI Bangkit dengan LPDB-KUMKM, Akte Nomor : 44 tanggal 7 September 2012 Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si, yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd, Saksi Drs. Ewon Ruswana, M.Pd dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si (masing-masing dalam hal ini bertindak atas nama Koperasi "KPRI Bangkit") dengan Warso Widanarto selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM (dalam hal ini bertindak atas nama LPDB KUMKM). Dimana isi Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan tersebut pada pokoknya antara lain:

- Tujuan penggunaan sebagai **Modal Kerja Unit Simpan Pinjam** untuk pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil/Anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan Daftar Definitif serta memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010;
- Bunga LPDB-KUMKM kepada Koperasi sejumlah 9% per tahun (*sliding*), bunga Koperasi kepada anggota sesuai ketentuan yang berlaku pada Koperasi;
- Jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Pembayaran pengembalian pokok pinjaman dan bunga dibayarkan secara bulanan selambat-lambatnya tanggal 25, dan untuk bulan pertama dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan berikutnya sesuai dengan jadwal angsuran ke rekening pengembalian Pokok Dana Bergulir dan rekening jasa LPDB KUMKM pada Bank BNI No. Rekening 211917835 ;
- Pembayaran Denda Keterlambatan sejumlah 2% per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok pinjaman yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan, Pengembalian Jasa, Bunga dan Denda pada Bank BNI No. Rekening 211920246;
- Pembayaran Pengembalian Pokok Dana Bergulir dan Pembayaran Jasa, Bunga dan Denda dilakukan oleh Koperasi "KPRI Bangkit" berdasarkan *Virtual Account* No. 988999920000867, dan untuk Pengembalian Jasa, Bunga dan Denda berdasarkan *Virtual Account* No. 988999920000867;
- Koperasi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman

Halaman 421 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada LPDB KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak pencairan pinjaman dengan melampirkan fotocopy rekening koran atau buku tabungan milik Koperasi yang menjadi rekening penampung Dana Bergulir LPDB KUMKM sehingga diketahui mutasi keuangan Koperasi;

- Koperasi wajib menyampaikan laporan perkembangan pinjaman setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada LPDB KUMKM dan ditembuskan kepada Dinas/Badan Propinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan bidang Koperasi;

Bahwa yang dijadikan agunan dalam data yang dimiliki oleh LPDB-KUMKM, Koperasi "KPRI Bangkit" memiliki jaminan berupa :

1. *Personal Guarantie* Pengurus.
2. Fidusia piutang kategori sehat atau lancar milik koperasi minimal sebesar 150% dari palfon pinjaman pada saat perjanjian dan dari *out standing* setelah penarikan pinjaman.
3. Hak Tanggungan Peringkat I atas sebidang tanah seluas 1.230 m². Dibuktikan dengan Sertifikat HGB Nomor : 43, Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kelurahan Muara Ciujung Barat tertulis atas nama Koperasi Pegawai Kantor Departemen Agama "BANGKIT" dengan nilai hak tanggungan minimal senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Beni Zein, Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, dan keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut : 31 dan 32, menerangkan bahwa telah dilakukan Pencairan Pinjama/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM oleh koperasi "KPRI Bangkit" yaitu :

Tahap I :

- Pada tanggal 26 September 2012 LPDB-KUMKM melakukan pencairan Tahap 1 (satu) melalui transfer menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor : SI-673356 ke Rekening Penampungan BRI Cabang Rangkasbitung Nomor : 008001000398306 atas nama Koperasi "KPRI Bangkit" sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Halaman 422 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 27 September 2012 sampai dengan 24 Oktober 2012, Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, mencairkan cek dari Rekening Giro Bank BRI Cabang Rangkasbitung sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Cek	Tanggal Cek	Nilai (Rp)
1.	CES-800291	27-09-2012	150.000.000
2.	CES-800293	5-10-2012	300.000.000
3.	CES-800294	5-10-2012	200.000.000
4.	CES-800296	23-10-2012	100.000.000
5.	CES-800297	24-10-2012	250.000.000

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut : 188 s.d. 207, menerangkan bahwa Buku Harian Kas Koperasi "KPRI Bangkit" yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, serta berdasarkan Buku Kas LPDB (pengeluaran dana yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM) bulan September 2012 dan Oktober 2012, adapun dana yang berasal dari Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM Tahap 1 tersebut digunakan untuk :

Bulan	Penggunaan	Jumlah (Rp)
September 2012	Biaya rehab penginapan bagian atas (KK 94)	130.970.500,00
September 2012	Penggantian instalasi listrik penginapan (KK 95)	6.115.000,00
Oktober 2012	Pembelian listrik untuk unit penginapan (KK 55)	7.000.000,00
Oktober 2012	Penyaluran pinjaman (21 orang)	850.000.000,00
Jumlah		994.085.500,00

Halaman 423 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-urian tersebut di atas dan dari keterangan Saksi Drs. Ewon Ruswana, M.Pdi (Sekretaris Koperasi “KPRI Bangkit”) dan Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja (Juru Buku Koperasi “KPRI Bangkit”), menerangkan bahwa **terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, dalam penyaluran Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM Tahap I yaitu :**

- Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 5 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi “ KPRI Bangkit” dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si selaku Bendahara Koperasi “KPRI Bangkit” serta Saksi Drs. Ewon Ruswana, M.Pd.i selaku Sekretaris Koperasi “KPRI Bangkit”, menyatakan dan menandatangani Surat Pernyataan antara lain : Bahwa dana pinjaman sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan disalurkan kepada 53 UMK sesuai Daftar Definitif (yang sebenarnya hanya 48 UMK), yang diperkirakan akan menciptakan lapangan usaha baru dan/atau tenaga kerja sebanyak 150 orang. Namun pada kenyataannya dari pencairan Tahap I Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut disalurkan hanya kepada 21 (dua puluh satu) orang pada bulan Oktober 2012 yang benar namanya termasuk di dalam Daftar Definitif, ternyata terdapat 13 (tiga belas) orang penerima yang namanya tidak termasuk ke dalam Daftar Definitif yang telah ditentukan. Sehingga penyaluran yang dilakukan oleh Koperasi “KPRI Bangkit” tersebut di atas, tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa berdasarkan Daftar Definitif tanggal 5 September 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi “ KPRI Bangkit”, kemudian LPDB-KUMKM menerbitkan Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 404/KEP/LPDB/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penetapan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM, salah satu isinya antara lain :
Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi “KPRI Bangkit” sebagai dimaksud Diktum Kesatu sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) **untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam**, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 Tentang Petunjuk

Halaman 424 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi. Namun pada kenyataannya Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, tidak mempergunakan Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut tidak sesuai peruntukannya yaitu :

- Biaya rehab penginapan bagian atas (KK 94)
- Penggantian instalasi listrik penginapan (KK 95)
- Pembelian listrik untuk unit penginapan (KK 55)

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Beni Zein, menerangkan bahwa Pencairan Tahap I dengan ID. Pinjaman No. 5620.1.1 tanggal 26 September 2012 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut, jangka waktunya dari September 2012 s.d. Oktober 2016, dibayarkan angsuran pokok sejumlah Rp20.833.333,00 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari Barang Bukti Nomor Urut : 186 dan 187, menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2012, Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, menandatangani Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap 1 Koperasi "KPRI Bangkit" sejumlah Rp1.010.000.000,00 (satu milyar sepuluh juta rupiah) kepada 27 (dua puluh tujuh) UMK/Anggota, padahal Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, mengetahui bahwa Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM adalah sejumlah Rp994.085.500,00, dimana Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, memanipulasi data Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM dengan mengubah jumlah anggota dan nama anggota yang meminjam dana serta nilai pinjaman yang bersumber berasal dari Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Beni Zein, Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, dan keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor : Urut 33 dan 34, menerangkan bahwa telah dilakukan Pencairan Pinjaman /Pembiayaan Dana LPDB-KUMKM oleh Koperasi "KPRI Bangkit" yaitu :

Tahap II :

- Pada tanggal 6 November 2012 LPDB-KUMKM melakukan pencairan Tahap II (dua) melalui transfer menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor : SI-775540 ke Rekening Penampungan BRI

Halaman 425 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Rangkasbitung Nomor 008001000398306 atas nama Koperasi Bangkit sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

No.	No. Cek	Tanggal Cek	Nilai (Rp)
1.	CET-664501	8-11-2012	300.000.000
2.	CET-664502	21-11-2012	500.000.000
3.	CET-664504	4-12-2012	300.000.000
4.	CET-664505	14-12-2012	300.000.000
5.	CET-664510	2-01-2013	100.000.000

- Bahwa pada tanggal 8 November 2012 sampai dengan 2 Januari 2013, Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, mencairkan cek dari Rekening Penampungan Bank BRI Cabang Rangkasbitung sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan Buku Harian Kas Koperasi "KPRI Bangkit" dari keterangan Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut : 33 dan 34, yang dibuat ditandatangani oleh Terdakwa bersama Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, serta berdasarkan Buku Kas LPDB (Pengeluaran dana yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM) bulan November 2012 sampai dengan bulan Februari 2013, adapun dana pinjaman

Bulan	Penggunaan	Jumlah (Rp)
November 2012	Penyaluran pinjaman untuk 13 anggota	405.000.000,00
November 2012	Biaya Rehab perbaikan kios dan kamar mandi (KK 58)	8.227.000,00
Desember 2012	Penyaluran pinjaman untuk 15 anggota	769.000.000,00
Januari 2013	Penyaluran pinjaman untuk 2 anggota	110.000.000,00
Februari 2013	Penyaluran pinjaman untuk 1 anggota	30.000.000,00
Februari 2013	Biaya rehab halaman paving block (KK 11)	46.600.000,00
Jumlah		

Halaman 426 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.368.827.000,00

- dari LPDB-KUMKM Tahap II tersebut digunakan untuk :

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Drs. Ewon ruswana, M.Pdi (Sekretaris Koperasi “KPRI Bangkit”) dan Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja (Juru Buku Koperasi :KPRI Bangkit), dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 186 dan 187, menerangkan bahwa terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, dalam penyaluran Dana Pinjaman Bergulir LPDB-KUMKM Tahap II yaitu:

- Bahwa terhadap penyaluran pinjaman ke 31 (tiga puluh satu) orang pada bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013 tersebut, ternyata tidak benar, karena ternyata terdapat 25 (dua puluh lima) penerima yang tidak termasuk ke dalam Daftar Definitif yang telah ditentukan;
- Bahwa Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si selaku Bendahara telah mengeluarkan uang pinjaman yang dananya berasal dari Pinjaman/Pembiayaan Dana bergulir LPDB-KUMKM, setelah disetujui oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi “KPRI Bangkit” yang diperuntukkan atau dipinjamkan kepada Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si sendiri sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang masih ada sisa pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00. Sampai saat ini masih terdapat sisa pinjaman yang belum dilunasi sejumlah Rp256.000.000,00, terdiri dari pinjaman Maman Suparman (Alm) sejumlah Rp150.000.000,00, Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si sejumlah Rp50.000.000,00, Sumihakim sejumlah Rp3.000.000,00, Ipat sejumlah Rp3.000.000,00, Irma Nurmayanti sejumlah Rp 50.000.000,00.
- Bahwa berdasarkan Daftar Definitif tanggal 5 September 2012 yang dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi “ KPRI Bangkit”, kemudian LPDB-KUMKM menerbitkan Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor: 404/KEP/LPDB/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penetapan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM, salah satu isinya antara lain :

Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi “KPRI Bangkit” sebagai dimaksud Diktum Kesatu sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima

Halaman 427 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) **untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam**, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi. Namun pada kenyataannya Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si tidak mempergunakan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut sesuai peruntukannya yaitu :

- Biaya Rehab perbaikan kios dan kamar mandi (KK 58)
- Biaya rehab halaman paving block (KK 11)
- Bahwa pada tanggal 8 April 2013, Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, menandatangani Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap II, melalui Koperasi "KPRI Bangkit" sejumlah Rp1.502.140.000,00 (satu milyar lima ratus dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) kepada 40 UMK/Anggota, padahal Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, mengetahui bahwa Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM sejumlah Rp1.314.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat belas juta rupiah), dimana Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si memanipulasi data Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM dengan mengubah jumlah anggota dan nama anggota yang meminjam dana serta nilai pinjaman yang bersumber dari pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM;
- Bahwa Pencairan II dengan ID. Pinjaman No. 5620.1.2 tanggal 07 November 2012 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, jangka waktunya dari Nopember 2012 s.d. Nopember 2012, dibayarkan angsuran pokok sejumlah Rp31.250.000,00 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Aam Amalia, menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, memerintahkan Saksi Aam Amalia yang merupakan karyawan "KPRI Bangkit" untuk membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, tidak mengembalikan dana yang bersumber dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM ketika dana tersebut tidak dapat disalurkan sesuai dengan peruntukannya, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si justru merekayasa laporan realisasi pertanggungjawaban agar seolah-olah dana tersebut telah

Halaman 428 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan seluruhnya oleh Koperasi “KPRI Bangkit”, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi BAB VIII Pasal 12 ayat (4);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Beni Zein (Kepala Divisi Penata Usahaan Dana Bergulir LPDB), dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 63, 64, dan 65, menerangkan bahwa:

- Pada Pencairan Tahap I yaitu ID. Pinjaman No. 5620.1.1 tanggal 26/9/2012 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dibayarkan setiap bulannya Rp20.833.333,00, namun Koperasi “KPRI Bangkit” tidak melakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) bulan:

1. Desember 2013.
2. Februari 2014.
3. Maret 2014.
4. Juli 2014.
5. Oktober 2014.
6. April 2015.

Berdasarkan Kartu piutang Pasif :

- Hutang pokok sejumlah	Rp315.800.005,00;
- Tunggakan bunga sejumlah	Rp 83.291.669,00;
- Denda pokok bunga sejumlah	<u>Rp 34.297.360,00;</u>
Total	Rp433.389.034,00

- Bahwa pada Pencairan II yaitu ID. Pinjaman No 5620.1.2 tanggal 07/11/2012 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dibayarkan setiap bulannya Rp31.250.000,00, Koperasi “KPRI Bangkit” tidak melakukan pembayaran sebanyak 16 (enam belas) bulan :

1. November 2013.
2. Februari 2014.
3. Maret 2014.
4. Juli 2014.
5. Agustus 2014.
6. September 2014.
7. Oktober 2014.
8. November 2014.
9. Desember 2014.

Halaman 429 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Januari 2015.
11. Februari 2015.
12. Maret 2015.
13. April 2015.
14. Mei 2015.
15. Juni 2015.
16. Juli 2015.

Berdasarkan Kartu Piutang Pasif:

• Hutang pokok sejumlah	Rp1.002.100.000,00;
• Tunggalan bunga sejumlah	Rp 138.994.790,00;
• Denda pokok bunga sejumlah	<u>Rp 116.458.598,00;</u>
Total	Rp1.257.553.388,00;

Menimbang, bahwa bahwa Koperasi "KPRI Bangkit" adalah mitra sebagaimana Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir antara Koperasi "KPRI Bangkit dengan LPDB-KUMKM, Akte Nomor : 44 tanggal 7 September 2012 Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si, sejak tahun 2015 sudah dalam kualifikasi macet dan sudah dilakukan penagihan secara maksimal;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Benni Zein, bersesuaian dengan barang Bukti Nomor Urut: 69, menerangkan bahwa berdasarkan kebijakan dari LPDB-KUMKM memberikan Remedial (Perbaikan) ke Koperasi "KPRI Bangkit" berdasarkan Peraturan Direksi Nomor : 002.3/PER/LPDB/2015 tanggal 16 Maret 2015 Tentang Standar Oprasional Prosedur Penanganan Pinjaman/Pembiayaan Bermasalah, pemberian Remedial ke Koperasi "KPRI Bangkit" per Agustus 2015 dengan Outstanding senilai Rp1.317.900.005,00 (Total Pokok hutang). Mekanisme persetujuan Remedial berada di Divisi Monitoring Evaluasi dan Pengkajian (Saksi Toni Susanto) yang berada di bawah Direktur Pengembangan Usaha (Saksi Jarot Wahyu Wibowo). Sejak diberikan Remedial pada tanggal 25 Agustus 2015 Koperasi "KPRI Bangkit" dengan Outstanding senilai Rp1.317.900.005,00 (Total Pokok hutang), jangka waktu pembayaran 60 (enam puluh) sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020, namun Koperasi "KPRI Bangkit" masih tidak melakukan pembayaran sebanyak 10 bulan :

1. Maret 2016.
2. Juni 2016.

Halaman 430 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Juli 2016.
4. Desember 2016.
5. April 2017.
6. Juni 2017.
7. Februari 2020.
8. April 2020.
9. Mei 2020.
10. Juli 2020.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Benni Zein, bersesuaian dengan barang Bukti Nomor Urut: 35 s.d. 53, menerangkan Bahwa kemudian LPDB-KUMKM dalam masa Remedial, memberikan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran sebanyak 6 (enam) kali kepada Koperasi “KPRI Bangkit” yaitu surat :

1. Surat Pemberitahuan Keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman/ pembiayaan Nomor: 194/SP1/Dir.1/ 2016 tanggal 28 April 2016.
2. Surat Pemberitahuan Keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman/ pembiayaan Nomor. 222/SP1/Dir.1/ 2016 tanggal 28 April 2016.
3. Surat Pemberitahuan Keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman/ pembiayaan Nomor. 262/SP2/Dir.1/ 2016 tanggal 26 September 2016.
4. Surat Pemberitahuan Keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman/ pembiayaan Nomor. 296/SP2/ Dir.1/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
5. Surat Pemberitahuan Keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman/ pembiayaan Nomor. 313/SP1/ Dir.1/2016 tanggal 24 November 2016.
6. Surat Pemberitahuan Keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman/ pembiayaan Nomor. 347/SP2/ Dir.1/2016 tanggal 29 Desember 2016.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Benni Zein, Saksi Yoneswilliam, S.Pd, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor : Urut 35 s.d. 53, menerangkan bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, Koperasi “KPRI Bangkit” telah mendapatkan Surat Peringatan, Somasi dan Tagihan dari LPDB-KUMKM, namun belum ada realisasi pembayarannya. Bahwa meskipun telah diberikan Remedial oleh LPDB KUMKM, namun dari Koperasi “KPRI Bangkit” belum dan tidak dapat melunasi kewajiban hutangnya kepada LPDB KUMKM, masih terdapat pembayaran yang belum dan tidak dilakukan pembayaran sebanyak 10 bulan :

Halaman 431 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Maret 2016.
2. Juni 2016.
3. Juli 2016.
4. Desember 2016.
5. April 2017.
6. Juni 2017.
7. Februari 2020.
8. April 2020.
9. Mei 2020.
10. Juli 2020.

Koperasi “KPRI Bangkit” tetap tidak dapat menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada LPDB-KUMKM tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Benni Zein, **setelah Remedial berakhir tanggal 25 Agustus 2020**, namun pada saat bulan Agustus 2020 tersebut, kewajiban Koperasi “KPRI Bangkit” masih belum selesai dan tidak membayarkan sebanyak 10 bulan, dan Posisi terakhir *outstanding* hutang sejumlah Rp737.206.005,00;

Menimbang, bahwa Remedial (keringanan tentang jangka waktu pembayaran dan pelunasan) kewajiban Koperasi “KPRI Bangkit” yang diberikam oleh LPDB-KUMKM adalah kesempatan yang seluas-luasnya dan waktu yang cukup lumayan panjang, kesempatan tersebut adalah kesempatan yang terakhir yang diberikan oleh Koperasi “LPDB KUMPK kepada Koperasi “KPRI Bangkit”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB KUMKM kepada Koperasi “KPRI Bangkit” telah dikualifikasikan macet pada tahun 2015, kemudian Remedial (kesempatan terakhir) yang diberikan dalam Permasalahan Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM kepada Koperasi “KPRI Bangkit” telah berakhir pada tanggal 25 Agustus 2020. Kemudian permasalahan tersebut telah masuk ke ranah hukum, dan telah dilakukan proses hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Negeri Lebak, atas laporan/informasi masyarakat tentang Indikasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM pada Koperasi “KPRI Bangkit” sebagaimana **Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print-1088/M.6.14/FS.1/09/2020 tanggal 21 September 2020, dengan dugaan**

Halaman 432 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kredit macet yang di duga fiktif. Dan telah dilakukan Proses Penyelidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor : Print-1395/M.6.14/Fd.1/12/2020 tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Benni Zein, dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut: 63 s.d 64, menerangkan bahwa, berdasarkan Kartu Piutang Remedial LPDB KUMKM tanggal 18 Oktober 2021 total hutang/tunggalan Koperasi "KPRI Bangkit" pada LPDB KUMKM adalah :

-	Hutang Pokok sejumlah	Rp
	717.206.005,00.	
-	Tunggakan Bunga sejumlah	Rp
	200.842.362,00.	
-	Denda sejumlah	Rp
	<u>200.413.009,00.</u>	

Total Keseluruhan Rp1.118.461.376,00

Ditambahkan Denda Pokok Bunga sebelum dilakukan Remedial senilai Rp207.373.547,00

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Benni Zein, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut: 71, menerangkan bahwa ada kebijakan dari LPDB-KUMKM untuk memberikan keringanan atas piutang bunga dan denda, yang berhak menentukan keringanan pinjaman tersebut berdasarkan kualifikasi yang berhak mendapatkan keringanan bunga dan denda adalah mitra dalam kualifikasi macet dan sudah dilakukan penagihan secara maksimal. Dalam hal ini Koperasi "KPRI Bangkit" masuk dalam kedua kualifikasi tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 163 Tahun 2020 dan Peraturan Direksi Nomor : 669.2/PER/LPDB/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Tentang Pemberian Keringanan Atas Piutang Bunga Dan Denda LPDB-KUMKM, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Direksi Nomor : 866/PER/LPDB/XII/2021 tanggal 8 November 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor 669.2/PER/LPDB/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Sudirman, S.Ag., M.Pdi, Saksi Taofiq Firdaus, menerangkan bahwa pada tahun 2014, terjadi perubahan pengurus Koperasi

Halaman 433 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KPRI Bangkit”, dimana Terdakwa sebelumnya sebagai Ketua diganti oleh Sudirman, Ag, M.Pdi, dan Terdakwa diangkat menjadi Pengawas, sedangkan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si tetap sebagai Bendahara. Pada saat itu selain kewajiban pinjaman dari Koperasi “KPRI Bangkit” kepada LPDB KUMKM, juga ada kewajiban pinjaman kepada beberapa Bank lain yang belum lunas (Bank Woori Saudara), dimana pinjaman-pinjaman tersebut dilakukan pada saat kepengurusan dan kepemimpinan Terdakwa selaku Ketua dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si selaku Bendahara;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pdi, menerangkan bahwa Permasalahan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut selalu menjadi pembahasan setiap dilakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan Pengurus Terdakwa (Ketua) dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si (Bendahara), sama sekali tidak dapat mempertanggungjawabkan pinjaman tersebut. Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pdi (selaku Ketua KPRI yang baru pada tahun 2014) kewalahan dengan kewajiban untuk melunasi kewajiban-kewajiban pinjaman Koperasi “KPRI Bangkit” termasuk kepada LPDB-KUMKM yang timbul pada masa kepemimpinan dan kepengurusan Terdakwa selaku Ketua dan Saksi Dr. Ahmad Fathoni, M.Si selaku Bendahara. Kemudian Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pdi berupaya mencari pembiayaan dan pinjaman, namun tidak berhasil. Terjadi penyusutan jumlah anggota Koperasi “KPRI Bangkit” akibat dari permasalahan yang ada di Koperasi “KPRI Bangkit, dn timbulnya ketidakpercayaan anggota kepada Pengurus, dimana sebelum tahun 2020 jumlah anggota koperasi sekitar sejumlah 330 (tiga ratus tiga puluh anggota), namun di tahun 2020 menjadi 305 (tiga ratus lima) orang anggota, anggota yang keluar menarik seluruh uang iuran wajib dan iuran pokok mereka semuanya, sehingga kondisi Koperasi “KPRI Bangkit” saat itu mengalami defisit keuangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari Barang Bukti No. 43, menerangkan bahwa Koperasi “KPRI Bangkit” menerima Surat Peringatan dari LPDB-KUMKM yaitu Surat Nomor : R-MP/2391/Dir.1/IX/2020 tanggal 15 September 2020. Surat tersebut menerangkan kondisi Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB KUMKM yang ada pada Koperasi “KPRI Bangkit” adalah termasuk kualifikasi macet sejumlah Rp1.345.834.923,00, dengan perincian:

- Hutang Pokok, sejumlah : Rp737.206.005,00;

Halaman 434 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga, sejumlah : Rp200.842.362,00;
- Denda, sejumlah : Rp407.786.556,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Benni Zein, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut: 53, menerangkan bahwa LPDB-KUMKM mengirimkan Surat Peringatan berupa tagihan kepada Koperasi "KPRI Bangkit" Surat Nomor : R.MP.03/1872/Dir.2/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, pada pokoknya agar "KPRI Bangkit" segera menyelesaikan tunggakan angsuran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terbitnya surat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pdi, Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja, menerangkan bahwa dalam Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) "KPRI Bangkit" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun Buku 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2021, untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban, RAT menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

- Menyetujui Aset KPRI Bangkit untuk dijual ke pihak lain;
- Batas waktu penjualan Aset Koperasi sampai tanggal 31 Desember 2021;
- Transisi Pengurus Koperasi di berikan waktu 2 bulan (Juli-Agustus 2021);
- Simpanan wajib anggota dihentikan sementara dimulai dari bulan Agustus 2021;
- Telah disepakati pembentukan tim Penjual Aset kopersai bangkit sejumlah 7 orang dari unsur anggota, adapun nama-nama tim tersebut adalah sebagai berikut:

1. H. Badru Salam.
2. H. Jalal.
3. H. A. Rustam.
4. H. Taofiq Firdaus.
5. Abudinasir.
6. Nuryahya.
7. Umam.

Peserta musyawarah (anggota koperasi) memberikan kuasa kepada tim 7 (tujuh) orang tersebut untuk menjual aset Koperasi "KPRI Bangkit" berupa tanah dan bangunan dan hasilnya dipakai untuk melunasi kewajiban koperasi ke pihak lain (LPDB-KUMKM, Bank Woori Saudara dan BKE) serta mengembalikan simpanan Siraja Anggota yang meninggal, pensiun dan yang

Halaman 435 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi, kemudian sisanya untuk modal “KPRI Bangkit”. Namun tidak berhasil, tanah dan bangunan tersebut belum terjual sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pdi, Saksi Benni Zein, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut : 56, 58 s.d. 59, dan 60 menerangkan bahwa Koperasi “KPRI Bangkit” mengajukan permohonan yaitu Surat Nomor : 061/Sek-Bkt/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 kepada LPDB-KUMKM untuk mendapatkan keringanan hutang, Bunga dan denda. Kemudian LPDB-KUMKM menanggapi dan dilakukan Kesepakatan Keringanan Hutang Bunga dan Denda, sebagaimana Kesepakatan Nomor : R-MP.03/022/KKU/LPDB/XI/2021 tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama LPDB (Supomo), Ketua Koperasi Bangkit (Sudirman, S.Ag, M.Pdi), pada pokoknya LPDB-KUMKM memberikan keringanan hutang kepada Koperasi “KPRI Bangkit”. Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2021 dilakukan pembayaran dari Koperasi “KPRI Bangkit” kepada LPDB-KUMKM sejumlah Rp737.290.241,00, dengan perincian :

- Hutang Pokok, sejumlah : Rp717.206.005,00;
- Hutang bunga, sejumlah : Rp 20.084.236,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Sudirman, S.Ag., M.Pdi, menerangkan bahwa **untuk pembayaran pelunasan kewajiban Pinjaman Dana Bergulir sejumlah Rp737.290.241,00 dari Koperasi “KPRI Bangkit” kepada LPDB-KUMKM pada tanggal 22 Desember 2021 tersebut, BUKANLAH berasal dari keuangan Koperasi “KPRI Bangkit”, tetapi dilakukan oleh Saksi Sudirman, S.Aag, M.Pdi selaku ketua Koperasi “KPRI Bangkit” bersama-sama dengan Pengurus saat itu, dengan meminjam uang secara pribadi kepada beberapa orang yaitu kepada :**

- Drs. M. Thohawi, sejumlah : Rp200.000.000,00;
- Drs. H. Rustam, M.Pd, sejumlah : Rp200.000.000,00;
- Drs. H. Jalaludin, sejumlah : Rp100.000.000,00;
- Drs. H. Taofiq Firdaus, sejumlah : Rp120.000.000,00;
- Drs. Nuryahya, sejumlah : Rp200.000.000,00;

Dengan total pinjaman sejumlah Rp820.000.000,00, selanjutnya Koperasi “KPRI Bangkit” akan melakukan pencicilan pembayaran pinjaman tersebut

Halaman 436 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak-pihak yang telah dipinjam dananya tersebut. Pinjaman tersebut dilakukan untuk penyelamatan asset Koperasi "KPRI Bangkit" yang menjadi agunan/jaminan hutang Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Benni Zein, Saksi Yoneswilliam, Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pdi, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut : 59, menerangkan bahwa setelah dilakukan pembayaran kewajiban Koperasi KPRI Bangkit" kepada LPDB-KUMKM pada tanggal 22 Desember 2021 tersebut, kemudian dikeluarkan Surat Nomor : T-PP.001/1683/Dir.3/XII.2021 tanggal 23 Desember 2021, LPDB-KUMKM menyatakan bahwa Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM kepada Koperasi "KPRI Bangkit" sudah lunas;

Menimbang, bahwa pelunasan berdasarkan Surat Nomor : T-PP.001/1683/Dir.3/XII.2021 tanggal 23 Desember 2021, dilakukan setelah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, proses hukum dilaksanakan yaitu sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print-1088/M.6.14/FS.1/09/2020 tanggal 21 September 2020, dengan dugaan adanya kredit macet yang di duga fiktif. Dan telah dilakukan Proses Penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor : Print-1395/M.6.14/Fd.1/12/2020 tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dari semua uraian-uraian tersebut di atas, telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si (Pengurus pada saat dilakukan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM dan yang melakukan pengelolaan pinjaman/pembiayaan tersebut pada tahun 2012), berdasarkan Akte Nomor : 44 tanggal 7 September 2012 Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si, yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd, Saksi Drs. Ewon Ruswana, M.Pdi dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si (masing-masing dalam hal ini bertindak atas nama Koperasi "KPRI Bangkit") dengan Warso Widanarto selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM (dalam hal ini bertindak atas nama LPDB KUMKM), dalam pengelolaan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM digunakan oleh "KPRI-Bangkit" adalah :

- Data Definitif sejumlah 53 orang (yang sebenarnya 48 orang) nama-nama UKM, dibuat dan disusun sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, nama-nama tersebut dicatut saja dan tidak dikonfirmasi terlebih dahulu kepada nama-nama yang disebutkan di dalam Data Definitif

Halaman 437 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga pada realisasinya ada yang namanya disebutkan di dalam Data Definitif menolak menerima pinjaman tersebut;

- Bahwa dana yang bersumber dari Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM tidak seluruhnya disalurkan kepada peminjam yang tercantum namanya dalam Daftar Definitif, karena ada beberapa nama yang menjadi peminjam menolak melakukan peminjaman, karena awalnya diberikan bunga 1 % menjadi 1,5 %;
- Bahwa dana yang tidak tersalurkan, tidak dikembalikan kepada LPDB-KUMKM, tetapi malahan dipinjamkan kepada nama-nama yang tidak tercatat di dalam dokumen Daftar Definitif dan tidak mempunyai usaha apapun atau bukan pelaku usaha UKM. Namun tidak ada satupun dokumen yang membuktikan adanya persetujuan pengalihan peruntukan tersebut dari LPDB-KUMKM;
- Pinjaman/Pembiayaan tidak digunakan sebagaimana peruntukannya, karena digunakan sebagian untuk rehap bangunan dan pembelian ATK, yang tidak ada kaitannya dengan simpan pinjam sebagai peruntukan pinjaman LPDB-KUMKM;
- Ada beberapa anggota yang telah meminjam yang belum mengembalikan pinjamannya kepada Koperasi "KPRI Bangkit" antara lain :
 - Maman Suparman (Alm), sejumlah : Rp150.000.000,00.
 - Ahmd Fathoni (Terdakwa), sejumlah : Rp 50.000.000,00.
 - Sumihakim, sejumlah : Rp 3.000.000,00.
 - Ipat, sejumlah : Rp 3.000.000,00.
 - Irma Nurmayanti, sejumlah : Rp 50.000.000,00.
- Adanya Laporan Realisan pPertanggungjawab fiktif dibuat oleh Pengurus Koperasi "KPRI Bangkit", dimana dalam realisasi disebutkan Dana Bergulir LPDB-KUMKM dipinjamkan kepada beberapa anggota, namun pada kenyataannya di persidangan anggota tersebut sama sekali tidak pernah melakukan peminjaman Dana Bergulir tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pdi, Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja, Saksi Dede Kusmayadi, Saksi Anton Tontowi Johari, S.Ag, Saksi Hj. Siti Hamdiah, Saksi Supi, A.Ma, Saksi Drs. H. Idris Jamroni, M.Si, yang telah dilakukan pemeriksaan di persidangan, terdapat penyimpangan pendistribusian Pinjaman Dana Bergulir LPDB dimana Saksi-Saksi tersebut tidak tahu namanya terdaftar dalam Daftar Nominatif dan disebutkan

Halaman 438 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang, namun Saksi-Saksi tidak pernah melakukan pinjaman dan tidak pernah menerima uangnya yaitu :

- Saksi Sudirman, S.Ag., M.Pdi, menerangkan bahwa Saksi tidak tahu nama Saksi ada di dalam Daftar Definitif untuk pinjaman Rp50.000.000,00, untuk usaha galian pasir, namun Saksi sama sekali tidak pernah meminjam uang yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut.
- Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja, menerangkan bahwa Saksi tahu nama Saksi masuk dalam Daftar Definitif, namun Saksi sama sekali tidak pernah melakukan pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut.
- Saksi Drs. Dede Kusmayadi, menerangkan bahwa Saksi tidak tahu nama Saksi masuk dalam Daftar Definitif untuk pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00, padahal Saksi tidak pernah meminjam uang pada Koperasi "KPRI Bangkit" yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM;
- Saksi Anton Tontowi Johari, S.Ag, menerangkan Saksi tidak tahu nama Saksi masuk dalam Daftar Definitif, untuk pinjaman sejumlah Rp30.000.000,00, padahal Saksi tidak pernah meminjam uang pada Koperasi "KPRI Bangkit" yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM;
- Saksi Hj. Siti Hamdiah, Saksi tidak tahu namanya Saksi ada di Daftar Definitif, dan tidak pernah melakukan pinjaman uang pada Koperasi "KPRI Bangkit" yang berasal dari Dana LPDB-KUMKM;
- Saksi Supi, A.Ma, menerangkan bahwa Saksi tidak tahu nama Saksi ada dalam Daftar Definitif untuk pinjaman sejumlah Rp50.000.0000,00, padahal Saksi sama sekali tidak pernah melakukan pinjaman uang pada Koperasi "KPRI Bangkit" yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM;
- Saksi Drs. H. Idris Jamroni, M.Si, menerangkan bahwa Saksi tidak tahu nama Saksi ada dalam Daftar Definitif untuk pinjaman Rp50.000.000,00, padahal Saksi sama sekali tidak pernah melakukan pinjaman uang pada Koperasi "KPRI Bangkit" yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM;

Halaman 439 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Enjat Sudrajat, S.Pdi, Saksi Nana Sukmana (Koperasi An-Nahl), yang telah dilakukan pemeriksaan di persidangan, terdapat penyimangan pendistribusian Pinjaman Dana Bergulir LPDB, dimana Saksi-Saksi tersebut bukan anggota Koperasi “KPRI Bangkit” dan tidak terdaftar dalam Daftar Definitif tetapi menerima pinjaman uang yaitu :

- Saksi Enjat Sudrajat, S.Pdi, menerangkan bahwa Saksi bukanlah anggota Koperasi “KPRI Bangkit”, pekerjaan Saksi adalah wiraswasta dan mengontrak kios milik Koperasi “KPRI Bangkit”, Saksi mendapatkan pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM yang ditawarkan oleh Terdakwa, sejumlah Rp30.000.000,00;
- Saksi Nana Sukmana (Koperasi An-Nahl), menerangkan bahwa Saksi atau Koperasi An-Nahl tidak dan bukan anggota Koperasi “KPRI Bangkit”, namun mendapatkan pinjaman dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM dari Koperasi “KPRI Bangkit”, sejumlah Rp200.000.000,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Drs. Ewon Ruswana, M.Pdi, Saksi Sudirman, S.Ag., M.Pdi, Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja, Saksi Muhammad Arif, menerangkan bahwa pada tahun 2012 dilakukan renovasi gedung KPRI Bangkit dengan menggunakan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, bahwa Saksi melakukan peminjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM sejumlah Rp100.000.000,00 dan Rp75.000.000,00, pada tahun 2012 dan tahun 2013, namun hingga saat ini masih terdapat kewajiban Saksi kepada Koperasi “KPRI Bangkit” sejumlah Rp50.000.000,00 yang belum dibayarkan atau belum diselesaikan oleh Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Saksi, uang sejumlah Rp50.000.000,00 adalah merupakan perolehan Saksi dari pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM, yang telah menguntungkan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang sudah dipertimbangkan sebelumnya, pada Koperasi “KPRI Bangkit” masih terdapat dana **Modal Kerja Unit Simpan Pinjam** yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dan tidak dikembalikan kepada Koperasi "KPRI Bangkit" sejumlah Rp256.000.000,00 antara lain perinciannya :

- Maman Suparman (Alm), sejumlah : Rp150.000.000,00.
- Drs. Ahmad Fathoni, M.I, sejumlah : Rp 50.000.000,00.
- Sumihakim, sejumlah : Rp 3.000.000,00.
- Ipat, sejumlah : Rp 3.000.000,00.
- Irma Nurmayanti, sejumlah : Rp 50.000.000,00.

Pinjaman-pinjaman tersebut belum dan tidak dikembalikan oleh yang bersangkutan kepada Koperasi "KPRI Bangkit" sehingga menjadi perolehan dari masing-masing yaitu Maman Suparman (Alm), Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, Sumihakim, Ipat, Irma Nurmayanti, perolehan tersebut telah menguntungkan Maman Suparman (Alm), Saksi Drs. Ahmad Fathon, M.Si, Sumihakim, Ipat, Irma Nurmayanti;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang sudah dipertimbangkan seluruhnya, Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut, oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si tidak digunakan sebagaimana peruntukannya yaitu untuk dipinjamkan sebagai Modal Kerja Unit Simpan Pinjam kepada anggota koperasi yang nama-namanya termasuk dalam Daftar Definitif, namun digunakan untuk pembangunan renovasi Gedung Koperasi "KPRI Bangkit" dan untuk pembelian ATK, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, uang yang dipergunakan tersebut menjadi perolehan Koperasi "KPRI Bangkit" dan telah menguntungkan Koperasi KPRI Bangkit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten, Dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bergulir LPDB-KUMKM pada Koperasi "KPRI Bangkit" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012 dengan Nomor: SR- 359/PW30/5/2022 tanggal 12 Juli 2022, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si menimbulkan **kerugian keuangan negara sejumlah Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);**

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka dalam pelaksanaan penyaluran Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM kepada Koperasi "KPRI Bangkit" pada tahun 2012, akibat perbuatan Terdakwa selaku Ketua Koperasi "KPRI Bangkit" dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni., M.Si selaku Bendahara Koperasi "KPRI Bangkit" selaku pengendali dan pengelola

Halaman 441 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pinjaman tersebut yang tidak menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan tersebut kepada nama-nama yang masuk ke dalam Daftar Definitif, tidak menyalurkan sesuai dengan peruntukannya, dan adanya Laporan Realisasi pertanggungjawab fiktif dibuat oleh Pengurus Koperasi "KPRI Bangkit", dimana dalam realisasi disebutkan Dana Bergulir LPDB-KUMKM dipinjamkan kepada beberapa anggota, namun pada kenyataannya di persidangan anggota tersebut sama sekali tidak pernah melakukan peminjaman Dana Bergulir tersebut. Perbuatan Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, Maman Suparman (Alm), Sumihakim, Ipat, Irma Nurmayanti dan menguntungkan Koperasi "KPRI Bangkit";

Menimbang, bahwa Unsur Menguntungkan diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi bersifat alternatif, jadi tidak hanya diri sendiri, namun orang lain atau suatu korporasi telah diuntungkan dari perbuatan Terdakwa, maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 115 mengatakan : *"Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, didapatkan kesimpulan Terdakwa menguntungkan orang lain yaitu Saksi AHMAD FATHONI selaku Bendahara KPRI Bangkit, Saksi IRMA dan para peminjam dana bergulir lainnya yang seharusnya tidak mendapatkan fasilitas pinjaman dana bergulir melalui KPRI Bangkit serta korporasi yaitu KPRI Bangkit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak dengan cara melakukan renovasi dan/atau rehap penginapan dan/atau bangunan milik KPRI Bangkit dengan menggunakan Dana Bergulir LPDB KUMKM";*

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Hakim Anggota I tidak perlu mempertimbangkan lagi, karena Nota Pembelaan/Pledoi tersebut sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan hukum dari Hakim anggota I dalam mempertimbangkan unsur ini (Menguntungkan Diri sendiri atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi), Terdakwa selaku Ketua Koperasi "KPRI Bangkit" tidak melakukan pengendalian dan pengelolaan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM, dimana perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain yang sampai saat ini tidak melakukan pembayaran pinjaman dana bergulir tersebut (Maman Suparman (Alm), Drs. Ahmad Fahoni, M.Si, Sumihakim, Ipat, Irma Nurmayanti), perbuatan tersdakwa menguntungkan orang lain yaitu orang lain yang tidak dan bukan sebagai anggota koperasi,

Halaman 442 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun mendapatkan pinjaman dana bergulir tersebut (Saksi Enjat Sudrajat, S.Pdi, Saksi Nana Sukmana (Koperasi An-Nahl), dan telah menguntungkan korporasi itu sendiri yaitu koperasi “KPRI Bangkit” untuk pembangunan renovasi/rehap gedung Koperasi “KPRI Bangkit” padahal jelas dan nyata Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM digunakan untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam untuk anggota koperasi yang mempunyai usaha atau pelaku UKM yang namanya masuk dalam Daftar Definitif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur “Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa Prof Sudarto, SH dalam bukunya “Hukum dan Hukum Pidana” (halaman 142) menyatakan : “Istilah *Kedudukan* disamping perkataan *jabatan* adalah meragukan. Kalau *Kedudukan* ini diartikan *fungsi* pada umumnya maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan ... dst. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada Pejabat”.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya :

- Nomor : 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 memberikan definisi tentang penyalahgunaan kewenangan yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan adalah apabila pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang tersebut;
- Nomor: 934 K/Pid/1999 tanggal 28 Agustus 2000 menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana merupakan unsur yang berdiri sendiri atau bersifat alternatif, dalam pertimbangan putusan dimaksud menyebutkan : “... sebab unsur menyalahgunakan kewenangan didalam dakwaan subsidiair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bersifat alternatif, disamping penyalahgunaan kesempatan atau sarana, sehingga tidaklah tepat bila *judex facti* membebaskan karena tidak terbukti unsur penyalahgunaan wewenang, tanpa memperhitungkan terbukti atau tidaknya unsur penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada pada karena jabatannya sebagai Pimpinan Proyek”;

- Nomor: 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984 menyatakan bahwa seorang Direktur perusahaan swasta dapat melakukan tindak pidana korupsi yaitu menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur swasta.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik pemahaman hukum bahwa:

- Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” bersifat alternatif sedangkan kewenangan dapat diartikan sebagai serangkaian hak yang melekat (*inherent*) pada jabatan begitu juga kesempatan merupakan suatu hak yang melekat karena kedudukannya untuk mengambil tindakan tertentu yang diperlukan agar tugas dan kewajibannya dapat terselenggara dengan baik.
- Penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan dapat diartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakan kewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang atau kedudukan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delik korupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperoleh berdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka mewujudkan tujuan diberikannya kekuasaan tersebut. Sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim I pada Dakwaan Primair sebelumnya perbuatan Terdakwa (Ketua Koperasi “KPRI Bangkit) pada tahun 2012 selaku pengendali dan pengelola dari pinjaman yang dananya berasal dari Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB KUMKM yang ada pada Koperasi “KPRI Bangkit” yaitu Koperasi Karyawan Kementerian Agama, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada tahun 2012, tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah unsur melawan hukum dalam pengertian lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau “*spesiesnya*” karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak;

Halaman 444 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Dr. Indrianto Seno Aji, SH, MH. dalam makalah berjudul menyalahgunakan kewenangan sebagai *strafbarehandeling*, Mahkamah Agung telah melakukan penghalusan hukum pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 yang diadopsi menjadi Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain dari yang dimaksudkan diberikannya wewenang tersebut. (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K/Pid2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004);

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh R. Wiyono,SH, yang menyatakan yang dimaksudkan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa pada tahun 2012 s.d. tahun 2016 (jangka waktu Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM pada Koperasi "KPRI Bangkit" dalam perkara ini, Terdakwa selaku Ketua Koperasi "KPRI Bangkit", selaku pengendali dan pengelola dana Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM, dan penanggung jawab unit usaha simpan Piinjam, yang anggarannya berasal dari APBN dan sumber lainnya, telah melakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Terdakwa (selaku Ketua Koperasi "KPRI Bangkit" tahun 2012 s.d. 2014), keterangan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, , menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 dalam Peraturan Khusus Pengurus KPRI Bangkit Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak Nomor: 14/Sek-Bkt/I/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab

Halaman 445 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus dan Karyawan, menerangkan Terdakwa selaku Ketua memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Pemegang kebijaksanaan umum bidang organisasi, manajemen usaha, dan kesejahteraan secara keseluruhan;
- Menyetujui semua bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang diterima atau dikeluarkan Bendahara;
- Menandatangani semua bentuk perjanjian kerjasama dengan pihak lain, Mengawasi dan mengevaluasi semua jenis kegiatan usaha;
- Memberikan laporan kepada dinas/instansi terkait tentang keadaan serta perkembangan, organisasi dan usaha koperasi;
- Membantu pelaksanaan pengawasan baik yang dilakukan oleh Pengawas, Akuntan Publik maupun pemerintah;
- Penanggung jawab unit usaha simpan pinjam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ahmad Nizar, ST, Saksi Benni Zein, Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, dan keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut : 27 s.d. 30, menerangkan bahwa ditandatangani Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan antara Koperasi "KPRI Bangkit dengan LPDB-KUMKM, Akte Nomor : 44 tanggal 7 September 2012 Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si, yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd, Saksi Drs. Ewon Ruswana, M.Pdi dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si (masing-masing dalam hal ini bertindak atas nama Koperasi "KPRI Bangkit") dengan Warso Widanarto selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM (dalam hal ini bertindak atas nama LPDB KUMKM). Dimana isinya Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan tersebut pada pokoknya antara lain:

- Tujuan penggunaan sebagai **Modal Kerja Unit Simpan Pinjam** untuk pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil/Anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan Daftar Definitif serta memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB KUMKM No. 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010;
- Bunga LPDB-KUMKM kepada Koperasi sejumlah 9% per tahun (*sliding*), bunga Koperasi kepada anggota sesuai ketentuan yang berlaku pada Koperasi;
- Jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Pembayaran pengembalian pokok pinjaman dan bunga dibayarkan secara bulanan selambat-lambatnya tanggal 25 dan untuk bulan pertama

Halaman 446 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan berikutnya sesuai dengan jadwal angsuran ke rekening pengembalian Pokok Dana Bergulir dan rekening jasa LPDB KUMKM pada Bank BNI No. Rekening 211917835 ;

- Pembayaran Denda Keterlambatan sejumlah 2% per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok pinjaman yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan, Pengembalian Jasa, Bunga dan Denda pada Bank BNI No. Rekening 211920246;
- Pembayaran Pengembalian Pokok Dana Bergulir dan Pembayaran Jasa, Bunga dan Denda dilakukan oleh Koperasi "KPRI Bangkit" berdasarkan *Virtual Account* No. 988999920000867, dan untuk Pengembalian Jasa, Bunga dan Denda berdasarkan *Virtual Account* No. 988999920000867;
- Koperasi wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman kepada LPDB KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak pencairan pinjaman dengan melampirkan fotocopy rekening koran atau buku tabungan milik Koperasi yang menjadi rekening penampung Dana Bergulir LPDB KUMKM sehingga diketahui mutasi keuangan Koperasi;
- Koperasi wajib menyampaikan Laporan Perkembangan Pinjaman setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada LPDB KUMKM dan ditembuskan kepada Dinas/Badan Propinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan bidang Koperasi;

Bahwa yang dijadikan agunan dalam data yang dimiliki oleh LPDB-KUMKM, Koperasi "KPRI Bangkit" memiliki jaminan berupa :

1. *Personal Guarantee* Pengurus.
2. Fidusia piutang kategori sehat atau lancar milik koperasi minimal sebesar 150% dari plafon pinjaman pada saat perjanjian dan dari *outstanding* setelah penarikan pinjaman.
3. Hak tanggungan Peringkat I atas sebidang tanah seluas 1.230 m². Dibuktikan dengan Sertifikat HGB Nomor : 43, Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kelurahan Muara Ciujung Barat tertulis atas nama Koperasi Pegawai Kantor Departemen Agama "BANGKIT" dengan nilai hak tanggungan minimal senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Halaman 447 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Benni Zein, Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, dan keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut : 31 dan 32, menerangkan bahwa telah dilakukan Pencairan Pinjaman /Pembiayaan Dana LPDB-KUMKM oleh Koperasi “KPRI Bangkit” yaitu :

Tahap I :

- Pada tanggal 26 September 2012 LPDB-KUMKM melakukan pencairan Tahap 1 (satu) melalui transfer menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor: SI-673356 ke Rekening Penampungan BRI Cabang Rangkasbitung Nomor : 008001000398306 atas nama Koperasi Bangkit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa pada Tanggal 27 September 2012 sampai dengan 24 Oktober 2012, Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, mencairkan cek dari Rekening Giro Bank BRI Cabang Rangkasbitung sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Cek	Tanggal Cek	Nilai (Rp)
1.	CES-800291	27-09-2012	150.000.000
2.	CES-800293	5-10-2012	300.000.000
3.	CES-800294	5-10-2012	200.000.000
4.	CES-800296	23-10-2012	100.000.000
5.	CES-800297	24-10-2012	250.000.000

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja, bersesuaian dengan barang Bukti Nomor Urut : 188 s.d 207, menerangkan bahwa Buku Harian Kas Koperasi “KPRI Bangkit” yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, serta berdasarkan Buku Kas LPDB (pengeluaran dana yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM) bulan September 2012 dan Oktober 2012, adapun dana pinjaman dari LPDB-KUMKM Tahap 1 tersebut digunakan untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan	Penggunaan	Jumlah (Rp)
September 2012	Biaya rehab penginapan bagian atas (KK 94)	130.970.500,00
September 2012	Penggantian instalasi listrik penginapan (KK 95)	6.115.000,00
Oktober 2012	Pembelian listrik untuk unit penginapan (KK 55)	7.000.000,00
Oktober 2012	Penyaluran pinjaman (21 orang)	850.000.000,00
Jumlah		994.085.500,00

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-urian tersebut di atas dan dari keterangan Saksi Drs. Ewon Ruswana, M.Pdi (Sekretaris Koperasi "KPRI Bangkit") dan Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja (Juru Buku Koperasi "KPRI Bangkit"), , menerangkan terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, dalam penyaluran Dana Pinjaman Bergulir LPDB-KUMKM Tahap I yaitu :

- Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 5 September 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi " KPRI Bangkit", menyatakan dan menandatangani Surat Pernyataan antara lain : Bahwa dana pinjaman sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan disalurkan kepada 53 UMK sesuai Daftar Definitif (yang sebenarnya hanya 48 UMK), yang diperkirakan akan menciptakan lapangan usaha baru dan/atau tenaga kerja sebanyak 150 orang. Namun pada kenyataannya dari pencairan Tahap I Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut disalurkan kepada 21 (dua puluh satu) orang pada bulan Oktober 2012 (sebagaimana tabel tersebut di atas), ternyata terdapat 13 (tiga belas) penerima yang tidak termasuk ke dalam Daftar Definitif yang telah ditentukan. Sehingga penyaluran yang dilakukan oleh Koperasi "KPRI Bangkit" tersebut di atas, tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa berdasarkan Daftar Definitif tanggal 5 September 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi " KPRI Bangkit", kemudian LPDB-KUMKM menerbitkan Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor: 404/KEP/LPDB/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penetapan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Sebagai

Halaman 449 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM, salah satu isinya antara lain:

Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi "KPRI Bangkit" sebagai dimaksud Diktum Kesatu sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) **untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam**, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor: 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi. Namun pada kenyataannya Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, tidak mempergunakan Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut sesuai peruntukannya yaitu :

- Biaya rehab penginapan bagian atas (KK 94)
- Penggantian instalasi listrik penginapan (KK 95)
- Pembelian listrik untuk unit penginapan (KK 55)
- Bahwa pada tanggal 2 November 2012, Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, menandatangani Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap 1 Koperasi "KPRI Bangkit" sejumlah Rp1.010.000.000,00 (satu milyar sepuluh juta rupiah) kepada 27 (dua puluh tujuh) UMK/Anggota, padahal Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, mengetahui bahwa Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM adalah sejumlah Rp994.085.500,00, dimana Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, memanipulasi data Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM dengan mengubah jumlah anggota dan nama anggota yang meminjam dana serta nilai pinjaman yang bersumber dari pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Benni Zein, menerangkan bahwa Pencairan Tahap I dengan ID. Pinjaman No. 5620.1.1 tanggal 26 September 2012 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut, jangka waktunya dari September 2012 s.d. Oktober 2016, dibayarkan angsuran pokok sejumlah Rp20.833.333,00 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Beni Zein, Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si dan keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut : 33 dan 34, menerangkan bahwa telah dilakukan Pencairan Pinjaman /Pembiayaan Dana LPDB-KUMKM oleh koperasi "KPRI Bangkit" yaitu:

Halaman 450 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap II :

- Pada tanggal 6 November 2012 LPDB-KUMKM melakukan pencairan Tahap II (dua) melalui transfer menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor: SI-775540 ke Rekening Penampungan BRI Cabang Rangkasbitung Nomor : 008001000398306 atas nama Koperasi Bangkit sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 8 November 2012 sampai dengan 2 Januari 2013, Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, mencairkan cek dari Rekening Penampungan Bank BRI Cabang Rangkasbitung sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Cek	Tanggal Cek	Nilai (Rp)
1.	CET-664501	8-11-2012	300.000.000
2.	CET-664502	21-11-2012	500.000.000
3.	CET-664504	4-12-2012	300.000.000
4.	CET-664505	14-12-2012	300.000.000
5.	CET-664510	2-01-2013	100.000.000

- Bahwa berdasarkan Buku Harian Kas Koperasi "KPRI Bangkit" yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor 188 dan 189, menarangkan bahwa serta berdasarkan Buku Kas LPDB (Pengeluaran dana yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM) bulan November 2012 sampai dengan bulan Februari 2013, adapun dana pinjaman dari LPDB-KUMKM Tahap II tersebut digunakan untuk :

Bulan	Penggunaan	Jumlah (Rp)
November 2012	Penyaluran pinjaman untuk 13 anggota	405.000.000,00
November 2012	Biaya Rehab perbaikan kios dan kamar mandi (KK 58)	8.227.000,00
Desember 2012	Penyaluran pinjaman untuk 15 anggota	769.000.000,00
Januari 2013	Penyaluran pinjaman untuk 2 anggota	110.000.000,00

Halaman 451 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013	Penyaluran pinjaman untuk 1 anggota	30.000.000,00
Februari 2013	Biaya rehab halaman paving block (KK 11)	46.600.000,00
Jumlah	1.368.827.000,00	

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Drs. Ewon Ruswana, M.Pd (Sekretaris Koperasi "KPRI Bangkit") dan Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja (Juru Buku Koperasi "KPRI Bangkit"), menerangkan bahwa terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, dalam penyaluran Dana Pinjaman Bergulir LPDB-KUMKM Tahap II yaitu :

- Bahwa terhadap penyaluran pinjaman kepada 31 (tiga puluh satu) orang anggota pada bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013 tersebut, ternyata terdapat 25 (dua puluh lima) penerima yang tidak termasuk ke dalam Daftar Definitif yang telah ditentukan;
- Bahwa Saksi Drs. Ahhmad Fathoni, M.Si, selaku Bendahara telah mengeluarkan uang pinjaman yang dananya berasal dari Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM setelah disetujui oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi "KPRI Bangkit" yang diperuntukan atau pinjaman Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si sendiri sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi Irma Nurmawanti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi sampai saat ini masih terdapat sisa pinjaman yang belum dilunasi oleh Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Irma Nurmawanti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Daftar Definitif tanggal 5 September 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi " KPRI Bangkit", kemudian LPDB-KUMKM menerbitkan Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor: 404/KEP/LPDB/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penetapan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM, salah satu isinya antara lain :
Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi "KPRI Bangkit" sebagai dimaksud Diktum Kesatu sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima

Halaman 452 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) untuk **Modal Kerja Unit Simpan Pinjam**, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor: 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi. Namun pada kenyataannya Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, tidak mempergunakan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut tidak sesuai peruntukannya yaitu :

- Biaya Rehab perbaikan kios dan kamar mandi (KK 58)
- Biaya rehab halaman paving block (KK 11)
- Bahwa pada tanggal 8 April 2013, Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, menandatangani Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap II, melalui Koperasi "KPRI Bangkit" sejumlah Rp1.502.140.000,00 (satu milyar lima ratus dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) kepada 40 UMK/Anggota, padahal Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, mengetahui bahwa Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM hanya sejumlah Rp1.314.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat belas juta rupiah), dimana Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si memanipulasi data Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM dengan mengubah jumlah anggota dan nama anggota yang meminjam dana serta nilai pinjaman yang bersumber dari pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Benni Zein, menerangkan bahwa Pencairan Tahap II dengan ID. Pinjaman No. 5620.1.2 tanggal 07 November 2012 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, jangka waktunya dari Nopember 2012 s.d. Nopember 2012, dibayarkan angsuran pokok sejumlah Rp31.250.000,00 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Jaenudin Jaenudin Sukirno Masadirja (Juru Buku Koperasi "KPRI Bangkit"), dan Saksi Aam Amalia (Karyawan/Honorar Koperasi "KPRI Bangkit"), menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, memerintahkan Saksi Aam Amalia yang merupakan karyawan "KPRI Bangkit" untuk membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, seharusnya mengembalikan dana yang bersumber dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM kepada LPDB-KUMKM ketika dana tersebut tidak dapat disalurkan sesuai

Halaman 453 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peruntukannya, atau mengajukan perubahan peruntukkan kepada LPDB-KUMKM dan setelah mendapatkan persetujuan barulah Koperasi "LPDB-KUMKM" dapat menggunakannya tidak sesuai peruntukannya. Akan tetapi Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni. M.Si, justru menggunakan Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut tidak sesuai peruntukannya, dan malahan membuat Laporan Realisasinya dengan Merekayasa Laporan Realisasi tersebut agar seolah-olah dana tersebut telah disalurkan seluruhnya sesuai dengan peruntukannya oleh "KPRI Bangkit". Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi BAB VIII Pasal 12 ayat (4);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Benni Zein, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut: 35 s.d. 53, menerangkan bahwa kemudian LPDB-KUMKM memberikan perpanjangan waktu dalam masa Remedial, dari Agustus 2015 s.d. 25 Agustus 2020, namun Koperasi "KPRI Bangkit" tetap tidak dapat melaksanakan pelunasan kewajibannya. Kemudian LPDB -KUMKM memberikan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran kepada Koperasi "KPRI Bangkit" yaitu surat:

1. Surat Pemberitahuan Keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman/ pembiayaan Nomor : 194/SP1/Dir.1/ 2016 tanggal 28 April 2016.
2. Surat Pemberitahuan Keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman/ pembiayaan Nomor. 222/SP1/Dir.1/ 2016 tanggal 28 April 2016.
3. Surat Pemberitahuan Keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman/ pembiayaan Nomor. 262/SP2/Dir.1/ 2016 tanggal 26 September 2016.
4. Surat Pemberitahuan Keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman/ pembiayaan Nomor. 296/SP2/ Dir.1/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
5. Surat Pemberitahuan Keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman/ pembiayaan Nomor. 313/SP1/ Dir.1/2016 tanggal 24 November 2016.
6. Surat Pemberitahuan Keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman/ pembiayaan Nomor. 347/SP2/ Dir.1/2016 tanggal 29 Desember 2016.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Benni Zein, Saksi Yoneswilliam, S.Pd, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut : 35 s.d. 53, dan 93, 95, 96 menerangkan bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, Koperasi "KPRI Bangkit"

Halaman 454 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan Surat Peringatan, Somasi dan Tagihan dari LPDB-KUMKM, namun belum ada realisasi pembayarannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Benni Zein, setelah Remedial berakhir tanggal 25 Agustus 2020, kemudian pada bulan Agustus 2020 tersebut, kewajiban Koperasi "KPRI Bangkit" masih belum selesai dan tidak membayarkan sebanyak 10 bulan, dan Posisi terakhir *out standing* hutang pokok sejumlah Rp737.206.005,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Benni Zein, dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut: 64, menerangkan bahwa berdasarkan Kartu Piutang Remedial LPDB KUMKM tanggal 18 Oktober 2021 total hutang/tunggakan Koperasi "KPRI Bangkit" pada LPDB KUMKM adalah:

-	Hutang Pokok sejumlah	Rp
	717.206.005,00.	
-	Tunggakan Bunga sejumlah	Rp
	200.842.362,00.	
-	Denda sejumlah	Rp
	<u>200.413.009,00.</u>	

Total Keseluruhan Rp1.118.461.376,00

Ditambahkan Denda Pokok Bunga sebelum dilakukan Remedial senilai Rp207.373.547,00

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Permasalahan Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM kepada Koperasi "KPRI Bangkit" sebagaimana Akte Nomor : 44 tanggal 7 September 2012 Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si, telah masuk ke ranah hukum, dan telah dilakukan proses hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Negeri Lebak, atas laporan/informasi tentang Indikasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM pada Koperasi "KPRI Bangkit" sebagaimana **Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print-1088/M.6.14/FS.1/09/2020 tanggal 21 September 2020, dengan dugaan adanya kredit macet yang di duga fiktif. Dan telah dilakukan Penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor : Print-1395/M.6.14/Fd.1/12/2020 ranggal 8 Desember 2020;**

Halaman 455 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Benni Zein, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut : 68, menerangkan bahwa ada kebijakan dari LPDB-KUMKM untuk memberikan keringanan atas piutang bunga dan denda, yang berhak menentukan keringanan pinjaman tersebut berdasarkan kualifikasi yang berhak mendapatkan keringanan bunga dan denda adalah mitra dalam kualifikasi macet dan sudah dilakukan penagihan secara maksimal. Dalam hal ini Koperasi "KPRI Bangkit" masuk dalam kedua kualifikasi tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 163 Tahun 2020 dan Peraturan Direksi Nomor : 669.2/PER/LPDB/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Tentang Pemberian Keringanan Atas Piutang Bunga Dan Denda LPDB-KUMKM, sebagaimana telah di ubah Peraturan Direksi Nomor : 866/PER/LPDB/XII/2021 tanggal 8 November 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor 669.2/PER/LPDB/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, Koperasi "KPRI Bangkit termasuk koperasi yang mendapatkan keringanan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Sudirman, S.Ag., M.Pdi, Saksi Taofiq Firdaus, menerangkan bahwa pada tahun 2014, terjadi perubahan pengurus Koperasi "KPRI Bangkit", dimana Terdakwa sebelumnya sebagai Ketua diganti oleh Sudirman, S.Ag, M.Pdi, dan Terdakwa diangkat menjadi Pengawas, sedangkan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si tetap sebagai Bendahara. Pada saat itu selain kewajiban pinjaman dari Koperasi "KPRI Bangkit" kepada LPDB KUMKM, juga ada kewajiban pinjaman kepada beberapa Bank lain yang belum lunas (Bank Woori Saudara), dimana pinjaman-pinjaman tersebut dilakukan pada saat kepemimpinan dan kepengurusan Terdakwa selaku Ketua dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si selaku Bendahara. Pada saat itu terdapat juga kewajiban Koperasi "KPRI Bangkit" kepada lembaga perbankan lainnya yaitu Bank Woori Saudara;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pdi, menerangkan bahwa Permasalahan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut selalu menjadi pembahasan setiap dilakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan Pengurus yaitu Terdakwa (Ketua) dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si (Bendahara), sama sekali tidak dapat mempertanggungjawabkan pinjaman tersebut. Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pdi (selaku Ketua KPRI yang baru pada taun 2014)

Halaman 456 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewalahan dengan kewajiban untuk melunasi kewajiban-kewajiban pinjaman Koperasi “KPRI Bangkit” termasuk kepada LPDB-KUMKM pada masa kepemimpinan dan kepengurusan Terdakwa selaku Ketua dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si selaku Bendahara. Kemudian Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pdi berupaya mencari pembiayaan dan pinjaman, namun tidak berhasil. Kondisi Koperasi “KPRI Bangkit” semakin diperburuk dengan terjadi penyusutan jumlah anggota Koperasi “KPRI Bangkit” akibat dari permasalahan yang ada di Koperasi “KPRI Bangkit”, dimana sebelum tahun 2020 jumlah anggota sejumlah 330 (tiga ratus tiga puluh anggota), namun di tahun 2020 menjadi 305 (tiga ratus lima) orang anggota, anggota yang keluar menarik seluruh uang iuran wajib dan iuran pokok mereka semuanya, sehingga kondisi Koperasi “KPRI Bangkit” saat itu mengalami defisit keuangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Benni Zein, menerangkan bahwa Koperasi “KPRI Bangkit” menerima Surat Peringatan dari LPDB–KUMKM yaitu Surat Nomor : R-MP/2391/Dir.1/IX/2020 tanggal 15 September 2020. Surat tersebut menerangkan kondisi pinjaman/pembiayaan Koperasi “KPRI Bangkit” adalah termasuk kualifikasi macet sejumlah Rp1.345.834.923,00, dengan perincian :

- Hutang Pokok, sejumlah : Rp737.206.005,00;
- Bunga, sejumlah : Rp200.842.362,00;
- Denda, sejumlah : Rp407.786.556,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Benni Zein, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut : 53, menerangkan bahwa LPDB-KUMKM mengirimkan Surat Peringatan berupa tagihan kepada Koperasi “KPRI Bangkit” Surat Nomor : R.MP.03/1872/Dir.2/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, pada pokoknya agar “KPRI Bangkit” segera menyelesaikan tunggakan angsuran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terbitnya surat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Permasalahan Koperasi “KPRI Bangkit” masuk ke ranah Aparat Penegak Hukum (APH) berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print-1088/M.6.14/FS.1/09/2020 tanggal 21 September 2020 dengan dugaan adanya kredit macet yang di duga fiktif, kemudian telah dilakukan Proses Penyelidikan dan Penyidikan, setelah diperiksa Saksi-Saksi yang berhubungan dengan perkara ini yang dilakukan oleh

Halaman 457 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Lebak (Aparat Penegak Hukum) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat proses hukum oleh Aparat Penegak Hukum Kejaksaan Negeri Lebak berproses, Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si selaku Bendahara Koperasi "KPRI Bangkit" pada Juni 2021 berhenti selaku Bendahara dan digantikan oleh Saksi H. A Rustam, M.Pd;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pd, Saksi Benni Zein, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut : 56 dan 57, menerangkan bahwa pada saat proses hukum yang masih berjalan, Permasalahan Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM kepada Koperasi "KPRI Bangkit", sedang berproses di Kejaksaan Negeri Lebak (proses Penyidikan), kemudian Saksi Sudirman, S.Ag. M.Pd.i selaku Ketua Koperasi "KPRI Bangkit" saat itu mulai semakin kewalahan dalam penyelesaian kewajiban Koperasi "KPRI Bangkit" dan untuk menyelamatkan aset Koperasi "KPRI Bangkit" yang menjadi agunan pada LPDB KUMKM. Kemudian Saksi Sudirman, S.Ag. M.Pd.i selaku Ketua Koperasi "KPRI Bangkit" mengirim surat kepada LPDB-KUMPM Surat Nomor : 061/Sek-Bkt/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Pengurus "KPRI Bangkit" saat itu yaitu oleh Ketua yaitu Sudirman, M.Pd.i, Sekertaris yaitu Drs. H. Taopiq Firdaus, Bendahara yaitu H. A Rustam, M.Pd (menggantikan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si yang sudah berhenti pada Juni 2021 pada saat proses hukum Penyidikan sedang berjalan). Surat tersebut pada pokoknya antara lain mengatakan Koperasi "KPRI-Bangkit" :

1. KPRI bangkit mengajukan permohonan keringanan bunga dan denda kepada LPDB.
2. Surat Pernyataan kesanggupan membayar tunggakan pokok.
3. Nilai tunggakan pokok jasa dan denda.
4. Menandatangani surat kesepakatan keringana utang dan denda.
5. Pembayaran ke LPDB KUMKM.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pd.i, Saksi Benni Zein, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut : 56, 58, 59, menerangkan bahwa atas permohonan Koperasi "KPRI Bangkit" Surat Nomor : 061/Sek-Bkt/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 tersebut, kemudian LPDB-KUMKM menanggapi dan

Halaman 458 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Kesepakatan Keringanan Utang Bunga dan Denda, sebagaimana Kesepakatan Nomor : R-MP.03/022/KKU/LPDB/XI/2021 tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama LPDB (Supomo), Ketua Koperasi "KPRI Bangkit" (Sudirman, S.Ag, M.Pd.i), pada pokoknya LPDB memberikan keringanan hutang kepada Koperasi "KPRI Bangkit". Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2021 dilakukan pembayaran dari KPRI Bangkit ke LPDB-KUMKM sejumlah Rp737.290.241,00, dengan perincian :

- Hutang Pokok, sejumlah : Rp717.206.005,00;
- Hutang bunga, sejumlah : Rp 20.084.236,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Sudirman, S.Ag., M.Pdi, menerangkan bahwa untuk pembayaran pelunasan kewajiban Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir sejumlah Rp737.290.241,00 dari Koperasi "KPRI Bangkit" kepada LPDB-KUMKM pada tanggal 22 Desember 2021 tersebut, BUKANLAH berasal dari keuangan Koperasi "KPRI Bangkit", tetapi dilakukan oleh Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pdi selaku ketua Koperasi "KPRI Bangkit" bersama-sama dengan Pengurus saat itu, dengan meminjam uang secara pribadi kepada beberapa orang yaitu kepada:

- Drs. M. Thohawi, sejumlah : Rp200.000.000,00;
- Drs. H. Rustam, M.Pd, sejumlah : Rp200.000.000,00;
- Drs. H. Jalaludin, sejumlah : Rp100.000.000,00;
- Drs. H. Taofiq Firdaus, sejumlah : Rp120.000.000,00;
- Drs. Nuryahya, sejumlah : Rp200.000.000,00;

Dengan total pinjaman sejumlah Rp820.000.000,00, selanjutnya Koperasi "KPRI Bangkit" akan melakukan pencicilan pembayaran pinjaman tersebut kepada pihak-pihak yang telah dipinjam dananya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Benni Zein, Saksi Yoneswilliam, Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pdi, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut : 56, menerangkan bahwa setelah dilakukan pembayaran kewajiban Koperasi KPRI Bangkit" kepada LPDB-KUMKM pada tanggal 22 Desember 2021 tersebut, yaitu : Berdasarkan Surat Nomor: T-PP.001/1683/Dir.3/XII.2021 tanggal 23 Desembere 2021, LPDB-KUMKM menyatakan bahwa Pinjaman/Pembiayaan LPB-KUMKM kepada Koperasi "KPRI Bangkit" sudah lunas;

Halaman 459 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan **Permasalahan Koperasi "KPRI Bangkit" masuk ke ranah Aparat Penegak Hukum (APH) berdasarkan:**

- **Penyelidikan :** Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor: Print- berdasarkan 1088/M.6.14/FS.1/09/2020 tanggal 21 September 2020, dengan dugaan adanya kredit macet yang di duga fiktif;
- **Penyidikan :** Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor: Print-1395/M.6.14/Fd.1/12/2020 tanggal 8 Desember 2020
Jo. Perpanjangan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor: Print-01/M.6.14/Fd.1/01/2022 tanggal 24 Januari 2022
Jo. Perpanjangan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak No. Print-272/M.6.14/Fd.1/03/2022 tanggal 15 Maret 2022
Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor : Print-810/M.6.14/Fd.1/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 **(Khusus);**

Dan telah dilakukan proses pemeriksaan Saksi-Saksi pada proses Penyidikan, dengan dibuktikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-Saksi dalam perkara ini. (Bersesuaian dengan bundel Penyelidikan dan Penyidikan dalam berkas perkara");

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka adalah sangat jelas dan nyata pelunasan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut dilakukan pada saat proses hukum (APH) oleh Kejaksaan Negeri Lebak sedang berjalan dan berproses, sehingga pelunasan tersebut tidak dapat menghentikan proses hukum yang sedang dijalankan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Sudirman, S.Ag., M.Pdi, menerangkan bahwa pada saat pembayaran pelunasan tersebut di atas, Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pdi tidak memberitahukan dan tidak berkoordinasi dengan Pihak Kejaksaan Negeri Lebak dan Saksi menyadari saat itu proses Penyidikan sudah dan sedang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lebak dalam perkara ini yang bisa dibuktikan dari Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor : Print- berdasarkan 1088/M.6.14/FS.1/09/2020 tanggal 21 September

Halaman 460 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dengan dugaan adanya kredit macet yang di duga fiktif, dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor : Print-1395/M.6.14/Fd.1/12/2020 tanggal 8 Desember 2020, dan tanggal Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Para Saksi dalam perkara ini sebagian sudah dilakukan sebelum dikeluarkannya **Surat Nomor : T-PP.001/1683/Dir.3/XII.2021 tanggal 23 Desember 2021 surat lunas tersebut**. Demikian juga keterangan Saksi Yoneswilliam, S.Pd (Kepala Divisi Managemen Resiko LPDB-KUMKM) menerangkan bahwa sejak tahun 2020 Pihak LPDB-KUMKM mengetahui adanya proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Lebak terhadap “KPRI Bangkit”;

Menimbang, bahwa pelunasan yang dilakukan oleh Koperasi “KPRI Bangkit” yaitu setelah permasalahan perkara ini telah masuk dan berproses di Kejaksaan Negeri Lebak, sudah masuk ke dalam ranah APH (Aparat Penegak Hukum), sehingga pembayaran atau pelunasan yaitu Surat Nomor : T-PP.001/1683/Dir.3/XII.2021 tanggal 23 Desember 2021 Surat Keterangan Lunas tersebut, tidaklah dapat menggugurkan atau menghapuskan proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lebak;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Koordinasi Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah dan Gubernur se-Indonesia bersama dengan Jaksa Agung, Kapolri dan Presiden Joko Widodo di Istana Negara tanggal 24 Agustus 2015, sepakat mengatur tentang “apabila adanya temuan dan diberikan kesempatan 60 hari untuk menyelesaikannya, setelah waktu tersebut terlampaui barulah APH dapat masuk dalam permasalahan tersebut”. Hasil rakor tersebut telah sesuai dan dapat diberlakukan di dalam permasalahan perkara ini”;

Menimbang, bahwa permasalahan perkara ini yaitu mengenai Penyimpangan-Penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), yaitu terhadap Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM, sebagaimana fakta persidangan pada pertimbangan hukum sebelumnya sudah dijelaskan secara lengkap dan nyata, bahwa sejak tahun 2015 (sebelum Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut jatuh tempo), LPDB-KUMKM sudah mengkategorikan dan mengkualifikasikan Pinjaman/Pembiayaan Koperasi “KPRI Bangkit” tersebut dengan kualifikasi macet, tidak ada tindak lanjut dan pembayaran yang dilakukan oleh Koperasi “KPRI Bangkit”. Dan telah diberikan

Halaman 461 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk melakukan pelunasan dengan memberikan Remedial dari Agustus 2015 s.d. 25 Agustus 2020, namun Koperasi "KPRI Bangkit" belum dan tidak dapat melunasi kewajibannya, kemudian dilakukan Proses Hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dari Kejaksaan Negeri Lebak, berdasarkan **Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor: Print- berdasarkan 1088/M.6.14/FS.1/09/2020 tanggal 21 September 2020, dengan dugaan adanya kredit macet yang di duga fiktif dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor : Print-1395/M.6.14/Fd.1/12/2020 tanggal 8 Desember 2020.** Jadi sangat jelas dan nyata setelah permasalahan penyimpangan-penyimpangan peruntukkan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut masuk ke ranah hukum dalam proses di Kejaksaan Negeri Lebak, barulah dilakukan pembayaran atau pelunasan sebagaimana Surat Nomor : T-PP.001/1683/Dir.3/XII.2021 tanggal 23 Desember 2021. **Dengan demikian sangat jelas dan nyata Aparat Penegak Hukum (dalam hal ini Kejaksaan Negeri Lebak), sudah melakukan Proses Hukum terhadap permasalahan ini 1 (satu) tahun 3 (tiga) Proses Hukum berjalan, sebelum pelunasan dilakukan;**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata, Kejaksaan Negeri Lebak mempunyai legal standing dan dasar hukum yang kuat untuk tetap memproses perkara ini mulai dari Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan, dan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat Keterangan Lunas yaitu Surat Nomor : T-PP.001/1683/Dir.3/XII.2021 tanggal 23 Desember 2021, tidak dapat menghentikan proses hukum perkara ini atau menyatakan perbuatan Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pdi, menerangkan bahwa pada saat pembayaran pelunasan tersebut di atas, Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pdi tidak memberitahukan dan tidak berkoordinasi dengan Pihak Kejaksaan Negeri Lebak dan menyadari saat itu proses Penyelidikan dan Penyidikan sudah dan sedang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lebak dalam perkara ini yang bisa dibuktikan dari tanggal Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagian Para Saksi dalam perkara ini dilakukan sebelum dilakukan pelunasan dan sebelum dikeluarkannya **Surat Nomor : T-PP.001/1683/Dir.3/XII.2021 tanggal 23**

Halaman 462 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 surat lunas tersebut. Demikian juga keterangan Saksi Yoneswilliam, S.Pd (Kepala Divisi Manajemen Resiko LPDB0-KUMKM) menerangkan bahwa sejak tahun 2020 Pihak LPDB –KUMKM mengetahui adanya proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Lebak terhadap “KPRI Bangkit”;

Menimbang, bahwa dari semua uraian-uraian tersebut di atas, telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si (Pengurus pada saat dilakukan Pinjaman/Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM dan yang melakukan pengelolaan pinjaman/pembiayaan tersebut) berdasarkan Akte Nomor : 44 tanggal 7 September 2012 Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si, yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd, Saksi Drs. Ewon Ruswana, M.Pd dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si (masing-masing dalam hal ini bertindak atas nama Koperasi “KPRI Bangkit”) dengan Warsa Widanarto selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM (dalam hal ini bertindak atas nama LPDB KUMKM. Penyimpangan-Penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, sebagai pengendali dan pengelola Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM pada Koperasi “KPRI Bangkit”, telah melakukan Penyimpangan-Penyimpangan sebagai berikut ::

- Data Definitif sejumlah 53 orang (sebenarnya 48 orang) nama-nama anggota pelaku UKM, dibuat dan disusun sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, nama-nama anggota tersebut dicatut saja dan tidak dikonfirmasi terlebih dahulu kepada mereka yang nama-namanya disebutkan di dalam Data Definitif tersebut, sehingga pada realisasinya ada yang namanya disebutkan di dalam Data definitif menolak menerima pinjaman tersebut;
- Bahwa dana yang bersumber dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM tidak seluruhnya disalurkan kepada peminjam yang tercantum namanya dalam Daftar Definitif, karena ada beberapa nama yang menjadi peminjam menolak melakukan peminjaman, karena awalnya diberikan bunga 1 % menjadi 1,5 %;
- Bahwa dana yang tidak tersalurkan, tidak dikembalikan kepada LPDB-KUMKM, tetapi malah dipinjamkan kepada nama-nama yang tidak tercatat di dalam dokumen Daftar Definitif dan dipinjamkan kepada anggota tidak mempunyai usaha apapun atau bukan pelaku usaha UKM;

Halaman 463 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman/Pembiayaan tidak digunakan sebagaimana peruntukannya, karena digunakan sebagian untuk rehap bangunan dan pembelian ATK, yang tidak ada kaitannya dengan tujuannya yaitu Modal Kerja Unit Simpan Pinjam sebagai peruntukan pinjaman LPDB-KUMKM;
- Ada beberapa anggota yang telah meminjam yang belum mengembalikan pinjamannya kepada Koperasi "KPRI Bangkit" antara lain :
 - Maman Suparman (Alm), sejumlah : Rp150.000.000,00.
 - Drs. Ahmd Fathoni, M.Si, sejumlah : Rp 50.000.000,00.
 - Sumihakim, sejumlah : Rp 3.000.000,00.
 - Ipat, sejumlah : Rp 3.000.000,00.
 - Irma Nurmayanti, sejumlah : Rp 50.000.000,00.
- Adanya pertanggungjawab fiktif dibuat oleh Pengurus Koperasi "KPRI Bangkit", dimana dalam Laporan Realisasi disebutkan Dana Bergulir LPDB-KUMKM dipinjamkan kepada beberapa anggota, namun pada kenyataannya di persidangan anggota tersebut sama sekali tidak pernah melakukan peminjaman Dana Bergulir tersebut, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Drs. Ewon Ruswana, M.Pdi, Saksi Sudirman, S.Ag., M.Pdi, Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja, Saksi Muhammad Arif, menerangkan bahwa pada tahun 2012 dilakukan renovasi gedung KPRI Bangkit dengan menggunakan Dana Bergulir LPDB-KUMKM;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja (Juru Buku Koperasi "KPRI Bangkit" tahun 1987 s.d. 2021), bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut : 172 s.d. 203, menerangkan bahwa Saksi membuat Laporan Kegiatan LPDB-KUMKM tahun 2012 s.d. 2020 yang terdiri dari Buku Kas LPDB, Rekapitulasi Buku Harian Kas, dan Neraca Lajur beserta penjelasannya berdasarkan Buku Harian Kas (Kas Masuk dan Kas Keluar). Yang membedakan antara pinjaman yang dananya bersumber dari LPDB-KUMKM dan dana yang berasal dari sumber lain adalah dari kode nomor rekening, yaitu kode rekening piutang dari LPDB: 124.1 dan untuk kode rekening piutang lain 210.2. Bahwa Modal Kerja Unit Simpan Pinjam yang bersumber Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM telah dipinjamkan kepada anggota, dan yang tersalurkan berdasarkan Rekapitulasi Buku Harian

Halaman 464 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Tahun 2012 s.d 2013, jumlah penyaluran pinjaman nasabah yang dananya bersumber dari LPDB-KUMKM adalah sejumlah Rp2.164.000.000,00, bukan sejumlah Rp2.500.000.000,00, karena Saksi yang membuat Buku Harian Kas tahun 2012 s.d. tahun 2013, berdasarkan Buku Kas Masuk dan Kas Keluar, dengan perincian:

- September 2012	: Nihil.
- Oktober 2012	: Rp 850.000.000,00.
- Nopember 2012	: Rp 405.000.000,00.
- Desember 202	: Rp 769.000.000,00.
- Januari 2013	: Rp 110.000.000,00.
- Februari 2013	: Rp 30.000.000,00.
Total	: Rp2.164.000.000,00

Berdasarkan Buku Harian Kas Koperasi "KPRI Bangkit" tahun 2012 s.d. 2013, terdapat pengeluaran uang kas yang digunakan untuk keperluan wisma dan penginapan untuk Koperasi "KPRI Bangkit". Hal tersebut berdasarkan hasil RAT Tahun buku 2011 yang dilakukan pada tahun 2012, Ketua (Terdakwa) dan Bendahara (Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si) bersama dengan Pengurus Koperasi "KPRI Bangkit" berinisiatif menggunakan Dana Bergulir LPDB-KUMKM untuk digunakan keperluan wisma/penginapan milik Koperasi "KPRI Bangkit";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja, menerangkan bahwa Saksi selaku Juru Buku "KPRI Bangkit" **Tidak Tahu dan Tidak Pernah membuat Daftar Rekapitulasi Pinjaman LPDB KPRI Bangkit tertanggal 15 Oktober 2020 yang diperlihatkan kepada Saksi**, Saksi tidak tahu dokumen tersebut dan tidak tahu siapa yang membuatnya. Artinya ada yang membuat daftar Rekapitulasi Pinjaman LPBD selain Juru Buku Koperasi "KPRI Bangkit";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja (Juru Buku Koperasi "KPRI Bangkit") dan Saksi Aam Amalia (Pegawai/Honorer Koperasi "KPRI Bangkit", menerangkan bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Aam Amalia untuk membuat Daftar Rekapitulasi Pinjaman LPDB-KUMKM. Dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pencairan Dana LPDB KUMKM dilakukan 2 (dua) Tahap, untuk mengajukan pencairan Tahap II (dua) perlu dibuatkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana LPDB-KUMKM Tahap I sebagai syarat. Pada

Halaman 465 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya isi/data/data peminjam yang tercantum dalam Lapaoran Realisai Penggunaan Dana LPDB –KUMKM Tahap I tidak sesuai dengan penggunaannya yang sebenarnya dengan yang tercantum dalam Buku Harian Kas LPDB Tahap I, hal tersebut karena ada perintah Terdakwa selaku Ketua Koperasi “KPRI Bangkit” kepada Saksi Aam Amalia selaku petugas pembukuan Dana LPDB-KUMKM untuk menggenapkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana LPDB Tahap I menjadi Rp1.010.000.000,00, padahal berdasarkan Buku Harian Kas LPDB Tahap I Penggunaan Dana LPDB-KUMKM hanya sejumlah Rp850.000.000,00. Alasan Ketua Koperasi “KPRI Bangkit” saat itu memerintahkan hal tersebut kepada Saksi Aam Amalia adalah agar pencairan Dana LPDB-KUMKM Tahap II bisa dicairkan;

- Bahwa Laporan Kegiatan LPDB Tahun 2012 s.d. 2013 terdapat pengeluaran Kas yang digunakan untuk pengeluaran wisma/penginapan milik Koperasi “KPRI Bangkit” sejumlah Rp300.402.500,00, catatan tersebut adalah berdasarkan perintah dari Berdahara (Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si) kepada Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja untuk merekap/membukukan kwitansi-kwitansi penggunaan dana yang berasal dari Dana LPDB-KUMKM yang digunakan untuk keperluan wisma/penginapan milik Koperasi “KPRI Bangkit”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka adalah sangat jelas dan nyata terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa, ada laporan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi “KPRI Bangkit” yaitu sebagai pengendali dan pengelola Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM dan Penanggung Jawab Unit Usaha Simpan Pinjam, bersama-sama dengan Saksi Drs. Ahmad Fahoni, M.Si dalam pengendalian dan pengelolaan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM yang uangnya berasal dari APBN dan sumber lainnya. Berdasarkan Rekapitulasi Buku Harian Kas Tahun 2012 s.d 2013 dari Koperasi “KPRI Bangkit” adalah sejumlah Rp2.164.000.000,00, bukan sejumlah Rp2.500.000.000,00. Kemudian Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si adalah sangat jelas dan nyata telah menggunakan Dana Bergulir LPDB-KUMKM untuk digunakan keperluan pembangunan rehap wisma/penginapan milliik Koperas “KPRI Bangkit”, sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu **untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam**;

Halaman 466 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bawa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dalam penyaluran dan peruntukan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB –KUMKM tidak adanya control dari Terdakwa selaku Ketua Koperasi “KPRI Bangkit” dalam pengendalian dan pengelolaannya, tidak sesuai dengan dokumen permohonan pinjaman/pembiayaan awal, namun faktanya tidak diperuntukan terhadap anggota-anggota yang namanya termasuk dalam Daftar Definitif, dan tidak diperuntukkan sepenuhnya untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam, tetapi juga digunakan untuk pembangunan renovasi gedung Koperasi”KPRI Bangkit. Hal ini tidak terlepas dari tanggungjawab Terdakwa bersama-sama Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), untuk mengendalikan dan mengelola penggunaan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM tersebut, Perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai Ketua “KPRI Bangkit”, yaitu tidak menyelenggarakan pembukuan uang koperasi dengan baik, telah mengeluarkan uang yang tidak sesuai dengan peruntukannya dengan terlebih dahulu disetujui oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan:

- Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan : *“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan , efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”*
- Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi BAB IV Pasal 5 Ayat (1) Huruf c dan Huruf i, BAB VII Pasal 11 Ayat (1), serta BAB VIII Pasal 12 Ayat (4);
- Akta Notaris D.Sukardi Nomor 44, tentang Perjanjian Pinjaman/ Pembiayaan antara LPDB-KUMKM dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KOPERASI) Bangkit;
- Peraturan Direksi LPDB KUMKM Nomor 53/PER/LPDB/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Lembaga Perantara BAB IV Pasal 6 Ayat (1) huruf i;

Halaman 467 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/ 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, BAB III Pasal 6 Ayat (5);
- “Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak “BANGKIT” Badan Hukum Nomor: 6725 A/PAD.BH/KANKOP/II/III/2004 tanggal 15 Maret 2004”. Dalam Pasal 9 angka 4;
- Pasal 1 dalam Peraturan Khusus Pengurus KPRI Bangkit Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak Nomor: 14/Sek-Bkt/I/2009 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus dan Karyawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, jelaslah Terdakwa selaku Ketua Koperasi “KPRI Bangkit” dalam pengelolaan Dana Simpanan Bergulir LPDB KUMKM tahun 2012, yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya dan tidak melakukan pengendalian pengelolaan keuangan dari Pinjaman/Pembiayaan tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan erat dan tidak terlepas dari jabatan dan kewenangan Terdakwa selaku Ketua Koperasi “KPRI Bangkit”;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 122 dengan mengatakan : *“Bahwa fakta-fakta tersebut di atas didapatkan kesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada diri terdakwa selaku Keua KPRI Bangkit tahun 2009 s/d tahun 2013 yang memegang kebijaksanaan umum bidang organisasi, manajemen usaha, dan kesejahteraan secara keseluruhan; menyetujui semua bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang diterima atau dikeluarkan Bendahara; memberikan laporan kepada dinas/instansi terkait tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha koperasi; membantu pelaksanaan pengawasan baik yang dilakukan oleh pengawas, Akuntan Publik maupun pemerintah, dan penanggung jawab unit uaha simpan pinjam;*

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Hakim Anggota I tidak perlu menanggapi, karena keberatan tersebut menguraikan tugas dan tanggung jawab Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa menegaskan bahwa benar Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangann yang melekat pada diri Terdakwa selaku

Halaman 468 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua KPRI Bangkit taun 2009 s.d. 2013. Nota Keberatan/Pledoi tersebut sependapat dengan uraian pertimbangan Hakim Anggota I pada Unsur ini (Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota I berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa Drs. Ahmad Fathoni, M.Si telah terpenuhi Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Ad 4 Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kata “Dapat” sebelum kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mengandung makna bahwa tindak pidana korupsi tidak harus nanti betul-betul ada kerugian negara atau perekonomian negara baru dinyatakan terjadi korupsi, tetapi cukup dengan adanya perbuatan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan adalah sama artinya menjadi rugi atau menjadi berkurang, atau dengan kata lain menjadi ruginya keuangan negara/daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul;

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan Modal Negara;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang di dasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa pada tahun 2012 s.d. 2016 dalam perkara ini Terdakwa selaku Ketua Koperasi “KPRI Bangkit” telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Bahwa Koperasi “KPRI Bangkit” (Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit) adalah Koperasi yang beranggotakan Pegawai Kementerian Agama, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, beralamat di Jl. Rd. T. Hardiwinangun (Pahlawan) Nomor 21-23 RT. 01, RW.03, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, dengan Nomor Badan Hukum 6725A/PAD/BH/KANKOP/I/III/2004 tanggal 15 Maret 2004. Koperasi “KPRI Bangkit” bergerak di bidang simpan pinjam, penyewaan kios dan aula untuk pertemuan, dengan simpanan wajib anggota setiap bulan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut : 24, menerangkan bahwa berdasarkan Daftar Definitif yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 5 September 2012, selanjutnya terbit Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 404/KEP/LPDB/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penetapan “KPRI Bangkit” Sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM. Adapun isi surat penetapan tersebut memutuskan antara lain :

- a) Menetapkan Koperasi “KPRI Bangkit” dengan Nomor Badan Hukum 6725A/PAD/BH/KANKOP/I/III/2004 tanggal 15 Maret 2004, berkedudukan di Jalan Rd. T. Hardiwinangun Nomor 21-23, Rangkasbitung, Banten sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB KUMKM.
- b) Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi “KPRI Bangkit” sebagai dimaksud Diktum Kesatu berjumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) **untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam**, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi;
- c) Pelaksanaan pencairan, penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian pinjaman/pembiayaan berpedoman pada perjanjian pinjaman/pembiayaan antara Koperasi: KPRI Bangkit dengan LPDB-KUMKM;

Berdasarkan Barang Bukti Nomor urut 21, mmenerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2012 Terdakwa selaku Ketua Koperasi “ KPRI Bangkit” dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si selaku Bendahara Koperasi “KPRI

Halaman 470 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkit” serta Saksi Drs. Ewon Ruswana, M.Pd.i. selaku Sekretaris Koperasi “KPRI Bangkit” menandatangani Surat Pernyataan yang berisi :

- Bahwa akan mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh LPDB-KUMKM dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pemberian Pinjaman/Pembiayaan;
- Bahwa sehubungan dengan adanya Pemberian Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), maka pengurus akan melakukan peningkatan Fasilitas IT (Informasi dan Teknologi) guna menunjang kegiatan operasional;
- Bahwa dana pinjaman sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan disalurkan kepada 53 UMK sesuai Daftar Definitif (yang sebenarnya hanya 48 UMK), yang diperkirakan akan menciptakan lapangan usaha baru dan/atau tenaga kerja sebanyak 150 orang;
- Bahwa tagihan yang ada tidak sedang dijaminkan dan bukan obyek perselisihan pihak ketiga, dan akan diikat menjadi jaminan fidusia guna menjamin hutang kepada LPDB-KUMKM, serta tunduk kepada UU 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- Bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman, menandatangani *personal guarantee*, menjadi *executing agent*, dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kesatu antar Pengurus;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ahmad Nizar, ST, Saksi Benni Zein, Saksi Drs. Ahmad Fathoni M.Si, dan keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut : 27 s.d.30, 118, 127, menerangkan bahwa ditandatangani Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan antara Koperasi “KPRI Bangkit dengan LPDB-KUMKM, Akte Nomor : 44 tanggal 7 September 2012, Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si, yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd, Saksi Drs. Ewon Ruswana, M.Pdi dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si (masing-masing dalam hal ini bertindak atas nama Koperasi “KPRI Bangkit”) dengan Warso Widanarto selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM (dalam hal ini bertindak atas nama LPDB KUMKM). Dimana isi Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan tersebut pada pokoknya antara lain :

- Tujuan penggunaan sebagai modal kerja unit simpan pinjam untuk pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil/Anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan Daftar Definitif serta memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB KUMKM No.

Halaman 471 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010;

- Bunga LPDB-KUMKM kepada Koperasi sejumlah 9% per tahun (*sliding*), bunga Koperasi kepada anggota sesuai ketentuan yang berlaku pada Koperasi;
- Jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Pembayaran pengembalian pokok pinjaman dan bunga dibayarkan secara bulanan selambat-lambatnya tanggal 25 dan untuk bulan pertama dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan berikutnya sesuai dengan jadwal angsuran ke rekening pengembalian Pokok Dana Bergulir dan rekening jasa LPDB KUMKM pada Bank BNI No. Rekening 211917835 ;
- Pembayaran Denda Keterlambatan sejumlah 2% per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok pinjaman yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan, pengembalian jasa, bunga dan denda pada Bank BNI No. Rekening 211920246;
- Pembayaran pengembalian pokok Dana Bergulir dan Pembayaran Jasa, Bunga dan Denda dilakukan oleh Koperasi "KPRI Bangkit" berdasarkan *Virtual Account* No. 988999920000867, dan untuk Pengembalian Jasa, Bunga dan Denda berdasarkan *Virtual Account* No. 988999920000867;
- Koperasi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman kepada LPDB KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak pencairan pinjaman dengan melampirkan fotocopy rekening koran atau buku tabungan milik Koperasi yang menjadi rekening penampung Dana LPDB KUMKM sehingga diketahui mutasi keuangan Koperasi;
- Koperasi wajib menyampaikan laporan perkembangan pinjaman setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada LPDB-KUMKM dan ditembuskan kepada Dinas/Badan Propinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan bidang Koperasi;

Bahwa yang dijadikan agunan dalam data yang dimiliki oleh LPDB-KUMKM, Koperasi "KPRI Bangkit" memiliki jaminan berupa :

1. *Personal Guarantie* Pengurus.
2. Fidusia piutang kategori sehat atau lancar milik koperasi minimal sebesar 150% dari plafon pinjaman pada saat perjanjian dan dari *outstanding* setelah penarikan pinjaman.

Halaman 472 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hak tanggungan Peringkat I atas sebidang tanah seluas 1.230 m². Dibuktikan dengan Sertifikat HGB Nomor : 43, Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kelurahan Muara Ciujung Barat tertulis atas nama Koperasi Pegawai Kantor Departemen Agama "BANGKIT" dengan nilai hak tanggungan minimal senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Beni Zein, Saksi Drs. Ahmd Fathoni, M.Si, dan keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan barang Bukti Nomor : Urut 31 dan 32, menerangkan bahwa telah dilakukan Pencairan Pinjaman /Pembiayaan Dana LPDB-KUMKM oleh koperasi "KPRI Bangkit" yaitu :

Tahap I :

- Pada tanggal 26 September 2012 LPDB-KUMKM melakukan pencairan Tahap 1 (satu) melalui transfer menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor : SI-673356 ke Rekening Penampungan BRI Cabang Rangkasbitung Nomor : 008001000398306 atas nama Koperasi Bangkit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa pada Tanggal 27 September 2012 sampai dengan 24 Oktober 2012, Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, mencairkan cek dari Rekening Giro Bank BRI Cabang Rangkasbitung sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Cek	Tanggal Cek	Nilai (Rp)
1.	CES-800291	27-09-2012	150.000.000
2.	CES-800293	5-10-2012	300.000.000
3.	CES-800294	5-10-2012	200.000.000
4.	CES-800296	23-10-2012	100.000.000
5.	CES-800297	24-10-2012	250.000.000

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja (Juru Buku Koperasi "KPRI Bangkit"), bersesuaian dengan barang Bukti Nomor Urut : 188, menerangkan bahwa Buku Harian Kas Koperasi "KPRI Bangkit" yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, serta berdasarkan Buku Kas LPDB (pengeluaran dana yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM)

Halaman 473 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2012 dan Oktober 2012, adapun dana pinjaman dari LPDB-KUMKM Tahap 1 tersebut digunakan untuk :

Bulan	Penggunaan	Jumlah (Rp)
September 2012	Biaya rehab penginapan bagian atas (KK 94)	130.970.500,00
September 2012	Penggantian instalasi listrik penginapan (KK 95)	6.115.000,00
Oktober 2012	Pembelian listrik untuk unit penginapan (KK 55)	7.000.000,00
Oktober 2012	Penyaluran pinjaman (21 orang)	850.000.000,00
Jumlah		994.085.500,00

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-urien tersebut di atas dan dari keterangan Saksi Drs. Ewon Ruswana, M.Pdi (Sekretaris Koperasi "KPRI Bangkit") dan Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja (Juru Buku Koperasi "KPTI Bangkit", menerangkan bahwa terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, dalam penyaluran Dana Pinjaman Bergulir LPDB-KUMKM Tahap I yaitu :

- Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 5 September 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi " KPRI Bangkit", menyatakan bahwa dana pinjaman sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan disalurkan kepada 53 UMK sesuai Daftar Definitif (yang sebenarnya hanya 48 UMK), yang diperkirakan akan menciptakan lapangan usaha baru dan/atau tenaga kerja sebanyak 150 orang. Namun pada kenyataannya dari pencairan Tahap I Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM tersebut hanya disalurkan kepada 21 (dua puluh satu) orang pada bulan Oktober 2012 tersebut pada tabel di atas, ternyata terdapat 13 (tiga belas) penerima yang tidak termasuk ke dalam Daftar Definitif yang telah ditentukan. Sehingga penyaluran yang dilakukan oleh Koperasi "KPRI Bangkit" tersebut di atas, tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa berdasarkan Daftar Definitif tanggal 5 September 2012 yang dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi " KPRI Bangkit", kemudian LPDB-KUMKM menerbitkan Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 404/KEP/LPDB/2012 tanggal 5 September 2012 tentang

Halaman 474 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM, salah satu isinya antara lain :

Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi "KPRI Bangkit" sebagai dimaksud Diktum Kesatu sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) **untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam**, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi. Namun pada kenyataannya Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si tidak mempergunakan Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut tidak sesuai peruntukannya yaitu :

- Biaya rehab penginapan bagian atas (KK 94)
- Penggantian instalasi listrik penginapan (KK 95)
- Pembelian listrik untuk unit penginapan (KK 55)

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja, dan bersesuaian Barang Bukti Nomor Urut : 186 dan 187, menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2012, Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si menandatangani Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap 1 Koperasi "KPRI Bangkit" sejumlah Rp1.010.000.000,00 (satu milyar sepuluh juta rupiah) yang telah disalurkan kepada 27 (dua puluh tujuh) UMK/Anggota, padahal Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, mengetahui bahwa Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM adalah sejumlah Rp994.085.500,00, dimana Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, memanipulasi data Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM dengan mengubah jumlah anggota dan nama anggota yang meminjam dana serta nilai pinjaman yang bersumber dari pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Benni Zein, menerangkan bahwa Pencairan Tahap I dengan ID. Pinjaman No. 5620.1.1 tanggal 26 September 2012 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut, jangka waktunya dari September 2012 s.d. Oktober 2016, dibayarkan angsuran pokok sejumlah Rp20.833.333,00 setiap bulannya;

Halaman 475 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Beni Zein, Saksi Drs. Ahhmad Fathoni, M.Si, dan keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan barang Bukti Nomor Urut : 33 dan 34, menerangkan bahwa telah dilakukan Pencairan Pinjaman /Pembiayaan Dana LPDB-KUMKM oleh koperasi "KPRI Bangkit" yaitu :

Tahap II :

- Pada tanggal 6 November 2012 LPDB-KUMKM melakukan pencairan Tahap II (dua) melalui transfer menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor: SI-775540 ke Rekening Penampungan BRI Cabang Rangkasbitung Nomor : 008001000398306 atas nama Koperasi Bangkit sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 8 November 2012 sampai dengan 2 Januari 2013, Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, mencairkan cek dari Rekening Penampungan Bank BRI Cabang Rangkasbitung sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Cek	Tanggal Cek	Nilai (Rp)
1.	CET-664501	8-11-2012	300.000.000
2.	CET-664502	21-11-2012	500.000.000
3.	CET-664504	4-12-2012	300.000.000
4.	CET-664505	14-12-2012	300.000.000
5.	CET-664510	2-01-2013	100.000.000

- Bahwa berdasarkan Buku Harian Kas Koperasi "KPRI Bangkit" berdasarkan Barang Bukti Nomor Urut 186, yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, serta berdasarkan Buku Kas LPDB (Pengeluaran dana yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM) bulan November 2012 sampai dengan bulan Februari 2013, adapun dana pinjaman dari LPDB-KUMKM Tahap II tersebut digunakan untuk :

Bulan	Penggunaan	Jumlah (Rp)
November 2012	Penyaluran pinjaman untuk 13 anggota	405.000.000,00
November 2012	Biaya Rehab perbaikan kios dan kamar mandi (KK 58)	8.227.000,00
Desember	Penyaluran pinjaman untuk 15 anggota	769.000.000,

Halaman 476 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012		00
Januari 2013	Penyaluran pinjaman untuk 2 anggota	110.000.000,00
Februari 2013	Penyaluran pinjaman untuk 1 anggota	30.000.000,00
Februari 2013	Biaya rehab halaman paving block (KK 11)	46.600.000,00
Jumlah	1.368.827.000,00	

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Drs. Ewon Ruswana, M.Pdi (Sekretaris Koperasi "KPRI Bangkit") dan Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja (Juru Buku Koperasi "KPRI Bangkit"), berdasarkan Barang Bukti Nomor Urut 188, menerangkan bahwa terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, dalam penyaluran Dana Pinjaman Bergulir LPDB-KUMKM Tahap II yaitu:

- Bahwa terhadap penyaluran pinjaman ke 31 (tiga puluh satu) orang pada bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013 tersebut, ternyata terdapat 25 (dua puluh lima) penerima yang tidak termasuk ke dalam Daftar Definitif yang telah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara telah mengeluarkan uang pinjaman yang dananya berasal dari dana bergulir LPDB-KUMKM setelah disetujui oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi "KPRI Bangkit" yang diperuntukkan atau pinjaman Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si sendiri sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi Irma Nurmawanti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi sampai saat ini masih terdapat sisa pinjaman yang belum dilunasi oleh Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Irma Nurmawanti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Daftar Definitif tanggal 5 September 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi "KPRI Bangkit", kemudian LPDB-KUMKM menerbitkan Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor: 404/KEP/LPDB/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penetapan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Sebagai

Halaman 477 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM, salah satu isinya antara lain :

Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi “KPRI Bangkit” sebagai dimaksud Diktum Kesatu sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) **untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam**, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi. Namun pada kenyataannya Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathonni, M.Si tidak mempergunakan Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut sesuai peruntukannya yaitu :

- Biaya Rehab perbaikan kios dan kamar mandi (KK 58)
- Biaya rehab halaman paving block (KK 11)
- Bahwa pada tanggal 8 April 2013, Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathonni, M.Si, menandatangani Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap II, melalui Koperasi “KPRI Bangkit” sejumlah Rp1.502.140.000,00 (satu milyar lima ratus dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) kepada 40 UMK/Anggota, padahal Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathonni, M.Si, mengetahui bahwa Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM sejumlah Rp1.314.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat belas juta rupiah), dimana Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathonni, M.Si memanipulasi data Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM dengan mengubah jumlah anggota dan nama anggota yang meminjam dana serta nilai pinjaman yang bersumber dari pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM;
- Bahwa Pencairan II dengan ID. Pinjaman No. 5620.1.2 tanggal 07 November 2012 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, jangka waktunya dari Nopember 2012 s.d. Nopember 2016, dibayarkan angsuran pokok sejumlah Rp31.250.000,00 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli Agung Krishartanto, Auditor pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten, Dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bergulir LPDB-KUMKM pada Koperasi “Bangkit” Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012 dengan Nomor: SR-

Halaman 478 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359/PW30/5/2022 tanggal 12 Juli 2022, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si menimbulkan **kerugian keuangan negara sejumlah Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah)**. Kerugian Keuangan Negara tersebut karena terdapat pinjaman dari LPDB-KUMKM yang tidak disalurkan kepada anggota/UMK, namun digunakan untuk keperluan rehap penginapan sejumlah Rp244.287.500,00 (*dua ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) dan biaya keperluan lainnya sejumlah Rp91.712.500,00 (*sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*). Bahwa dana yang digunakan untuk keperluan rehap penginapan sejumlah Rp244.287.500,00 (*dua ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) tersebut diperoleh dari Buku Kas Harian Koperasi & Buku Kas LPDB :

- Periode September – Oktober 2012 : Rp144.085.500,00.
 - Periode November 2012 – Pebruari 2013 : Rp 54.827.000,00.
 - Periode Mei 2013 – September 2019 : Rp 45.375.000,00. +
- Jumlah** : **Rp244.287.500,00.**

Biaya lain sejumlah Rp91.712.500,00 (*sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*) adalah pengeluaran biaya administrasi , ATK, dll, merupakan selisih dari :

- Penerimaan Dana Bergulis LPDB-KUMKM : Rp2.500.000.000,00.
 - Penyaluran menurut Buku Harian Kas Koperasi : Rp2.164.000.000,00.
 - Digunakan untuk rehap penginapan : Rp 244.287.500,00. -
- Jumlah** : **Rp 91.712.500,00.**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pdi, Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja, menerangkan dalam Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) “KPRI Bangkit” Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun Buku 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2021, untuk menyelesaikann kewajiban-kewajiban, RAT menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

- Menyetujui Aset KPRI Bangkit untuk diJual ke pihak lain;
- Batas waktu penjualan Aset Koperasi sampai tanggal 31 Desember 2021;
- Transisi Pengurus Koperasi di berikan waktu 2 bulan (Juli-Agustus 2021);
- Simpanan wajib anggota dihentikan sementara dimulai dari bulan Agustus 2021;

Halaman 479 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah disepakati pembentukan tim Penjual Aset kopersai bangkit sejumlah 7 orang dari unsur anggota, adapun nama-nama tim tersebut adalah sebagai berikut :

1. H. Badru Salam.
2. H. Jalal.
3. H. A. Rustam.
4. H. Taofiq Firdaus.
5. Abudinasir.
6. Nuryahya.
7. Umam.

Peserta musyawarah (anggota koperasi) memberikan kuasa kepada tim 7 (tujuh) orang tersebut untuk menjual aset Koperasi "KPRI Bangkit" berupa tanah dan bangunan dan hasilnya dipakai untuk melunasi kewajiban koperasi ke pihak lain (LPDB-KUMKM, Bank Saudara dan BKE) serta mengembalikan simpanan Siraja Anggota yang meninggal, pensiun dan yang mutasi, kemudian sisanya untuk modal "KPRI Bangkit". Namun tidak berhasil, tanah dan bangunan tersebut belum terjual sampai dengan sekarang. Kesepakatan tersebut dilakukan oleh Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pd dan pengurus lain yaitu karena adanya kekhawatiran akan agunan/jaminan hutang Koperasi "KPRI Bangkit" akan disita dan dilelang oleh LPDB-KUMKM;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan **Permasalahan Koperasi "KPRI Bangkit" masuk ke ranah Aparat Penegak Hukum (APH) berdasarkan:**

- **Penyelidikan :** Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor: Print-1088/M.6.14/FS.1/09/2020 tanggal 21 September 2020, dengan dugaan adanya kredit macet yang di duga fiktif;
- **Penyidikan :** Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor: Print-1395/M.6.14/Fd.1/12/2020 tanggal 8 Desember 2020
Jo. Perpanjangan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor: Print-01/M.6.14/Fd.1/01/2022 tanggal 24 Januari 2022
Jo. Perpanjangan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak No. Print-272/M.6.14/Fd.1/03/2022 tanggal 15 Maret 2022

Halaman 480 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri
Lebak Nomor : Print-810/M.6.14/Fd.1/07/2022 tanggal 21
Juli 2022 (Khusus);

Dan telah dilakukan proses pemeriksaan Saksi-Saksi pada proses Penyidikan;

(Berdasarkan bundel Penyelidikan dan Penyidikan dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa pada saat proses hukum oleh Aparat Penegak Hukum Kejaksaan Negeri Lebak berproses, Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si selaku Bendahara Koperasi "KPRI Bangkit" pada Juni 2021 berhenti selaku Bendahara (saat proses Penyidikan dilakukan) dan digantikan oleh Saksi H. A Rustam, M.Pd;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pd, Saksi Benni Zein, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut : 53 dan 54, menerangkan bahwa pada saat proses hukum yang masih berjalan, Permasalahan Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM kepada Koperasi "KPRI Bangkit", sedang berproses di Kejaksaan Negeri Lebak (proses Penyidikan), kemudian Saksi Sudirman, S.Ag. M.Pd.i selaku Ketua Koperasi "KPRI Bangkit" saat itu mulai semakin kewalahan dalam penyelesaian kewajiban Koperasi "KPRI Bangkit" dan untuk menyelamatkan aset Koperasi KPRI Bangkit" yang menjadi agunan pada LPDB KUMKM. Kemudian Saksi Sudirman, S.Ag. M.Pd.i selaku Ketua Koperasi "KPRI Bangkit" mengirim surat kepada LPDB-KUMPM Surat Nomor : 061/Sek-Bkt/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Pengurus "KPRI Bangkit" saat itu yaitu oleh Ketua yaitu Sudirman, M.Pd.i, Sekertaris yaitu Drs. H. Taopiq Firdaus, Bendahara yaitu H. A Rustam, M.Pd (menggantikan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si yang sudah berhenti pada Juni 2021 pada saat proses hukum Penyidikan sedang berjalan). Surat tersebut pada pokoknya antara lain mengatakan Koperasi "KPRI-Bangkit" :

1. KPRI bangkit mengajukan permohonan keringanan bunga dan denda kepada LPDB-KUKM.
2. Surat Pernyataan kesanggupan membayar tunggakan pokok.
3. Nilai tunggakan pokok jasa dan denda.
4. Menandatangani surat kesepakatan keringana utang dan denda.
5. Pembayaran ke LPDB KUMKM.

Halaman 481 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pdi, Saksi Benni Zein, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut : 56, 57 s.d. 59, 60 menerangkan bahwa atas permohonan Koperasi "KPRI Bangkit" Surat Nomor : 061/Sek-Bkt/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 tersebut, kemudian LPDB-KUMKM menanggapi dan dilakukan Kesepakatan Keringanan Utang Bunga dan Denda, sebagaimana Kesepakatan Nomor : R-MP.03/022/KKU/LPDB/XI/2021 tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama LPDB (Supomo), Ketua Koprasi Bangkit (Sudirman, S.Ag, M.Pdi), pada pokoknya LPDB memberikan keringanan hutang kepada Koperasi "KPRI Bangkit". Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2021 dilakukan pembayaran dari KPRI Bangkit ke LPDB-KUMKM sejumlah Rp737.290.241,00, dengan perincian :

- Hutang Pokok, sejumlah : Rp717.206.005,00;
- Hutang bunga, sejumlah : Rp 20.084.236,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Sudirman, S.Ag., M.Pdi, Saksi menerangkan bahwa untuk pembayaran pelunasan kewajiban Pinjaman Dana Bergulir sejumlah Rp737.290.241,00 dari Koperasi "KPRI Bangkit" kepada LPDB-KUMKM pada tanggal 22 Desember 2021 tersebut, BUKANLAH berasal dari keuangan Koperasi "KPRI Bangkit", tetapi dilakukan oleh Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pd.i selaku ketua Koperasi "KPRI Bangkit" bersama-sama dengan Pengurus saat itu, dengan meminjam uang secara pribadi kepada beberapa orang yaitu kepada:

- Drs. M. Thohawi, sejumlah : Rp200.000.000,00;
- Drs. H. Rustam, M.Pd, sejumlah : Rp200.000.000,00;
- Drs. H. Jalaludin, sejumlah : Rp100.000.000,00;
- Drs. H. Taofiq Firdaus, sejumlah : Rp120.000.000,00;
- Drs. Nuryahya, sejumlah : Rp200.000.000,00;

Dengan total pinjaman sejumlah Rp820.000.000,00, selanjutnya Koperasi "KPRI Bangkit" akan melakukan pencicilan pembayaran pinjaman tersebut kepada pihak-pihak yang telah dipinjam dananya tersebut. Dimana pembayaran cicilan tersebut menjadi tanggungjawab dan beban Para Anggota Koperasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Benni Zein, Saksi Yoneswilliam, Saksi Sudirman, S.Ag,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Pdi, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut : 59, menerangkan bahwa setelah dilakukan pembayaran kewajiban Koperasi KPRI Bangkit" kepada LPDB-KUMKM pada tanggal 22 Desember 2021 tersebut, kemudian LPDB-KMKM mengeluarkan Surat Nomor : T-PP.001/1683/Dir.3/XII.2021 tanggal 23 Desember 2021 yaitu surat Keterangan Lunas, LPDB KUMKM menyatakan bahwa Pinjaman/Pembiayaan LPB-KUMKM kepada Koperasi "KPRI Bangkit" sudah lunas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Sudirman, S.Ag., M.Pdi, menerangkan bahwa pada saat pembayaran pelunasan tersebut di atas, Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pd.i tidak memberitahukan dan tidak berkoordinasi dengan Pihak Kejaksaan Negeri Lebak dan menyadari saat itu proses Penyidikan sudah dan sedang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lebak. Dalam perkara ini yang bisa dibuktikan dari Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor : Print-berdasarkan 1088/M.6.14/FS.1/09/2020 tanggal 21 September 2020, dengan dugaan adanya kredit macet yang di duga fiktif, dari Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor : Print-1395/M.6.14/Fd.1/12/2020 tanggal 8 Desember 2020, dan dari tanggal Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagian Para Saksi dalam perkara ini dilakukan sebelum dikeluarkannya Surat Nomor: T-PP.001/1683/Dir.3/XII.2021 tanggal 23 Desember 2021 Surat Keterangan Lunas tersebut. Demikian juga keterangan Saksi Yoneswilliam, S.Pd (Kepala Divisi Manajemen Resiko LPDB0-KUMKM), menerangkan bahwa sejak tahun 2020 Pihak LPDB-KUMKM mengetahui adanya proses Penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Lebak terhadap "KPRI Bangkit";

Menimbang, bahwa Ahli Agung Krishartanto, Auditor pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten, melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara sebagaimana Dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bergulir LPDB-KUMKM pada Koperasi "Bangkit" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012 dengan Nomor: SR- 359/PW30/5/2022 tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa perhitungan Kerugian Keuangan Negara lebih dahulu dilakukan sebelum penetapan Tersangka, Penyidik dalam hal ini meyakinkan lebih dahulu apakah dalam permasalahan tersebut yakin ada Kerugian Keuangan Negara, setelah meyakini hal tersebut, lalu ditetapkan status

Halaman 483 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka, pada saat proses Penyidikan Terduga menjadi Tersangka. Sehingga tidak ada yang salah dalam penetapan Tersangka terhadap Terdakwa (pada saat proses Penyidikan) dan tidak ada yang salah dalam audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Ahli;

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum di atas dan pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa untuk pembayaran pelunasan kewajiban Pinjaman Dana Bergulir sejumlah Rp737.290.241,00 dari Koperasi "KPRI Bangkit" kepada LPDB-KUMKM pada tanggal 22 Desember 2021 tersebut, bukanlah dan tidaklah berasal dari keuangan Koperasi "KPRI Bangkit", apalagi dari pengembalian pinjaman simpan pinjam oleh anggota dan orang-orang yang telah dipinjamkan uang oleh Koperasi "Koperasi bangkit", tetapi dilakukan oleh Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pd selaku ketua Koperasi "KPRI Bangkit" yang baru bersama-sama dengan Pengurus saat itu, dengan meminjam uang secara pribadi kepada beberapa orang yaitu kepada : Drs. M. Thohawi, Drs. H. Rustam, M.Pd, Drs. H. Jalaludin, Drs. H. Taofiq Firdaus, Drs. Nuryahya, selanjutnya Koperasi "KPRI Bangkit" akan melakukan pencicilan pembayaran pinjaman tersebut kepada pihak-pihak yang telah dipinjam dananya tersebut. Pengembalian yang dilakukan kepada LPDB-KUMKM tersebut seharusnya adalah pengembalian simpan pinjam sebagaimana peruntukannya (untuk anggota Koperasi Pelaku Usaha UKM), namun pengembalian tersebut juga merupakan pengembalian uang Dana Bergulir yang dipergunakan tidak sesuai peruntukannya;

Menimbang, bahwa surat Keterangan Lunas yaitu Surat Nomor : T-PP.001/1683/Dir.3/XII.2021 tanggal 23 Desember 2021 tersebut, **tidaklah dapat menghapus perbuatan Terdakwa dalam permasalahan ini**, karena pelunasan tersebut adalah kebijakan yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi "KPRI Bangkit" yang baru dengan cara meminjam kepada pribadi-pribadi beberapa pihak, yang menjadi tanggungjawab Koperasi "KPRI Bangkit" untuk membayarnya, padahal seharusnya itu menjadi kewajiban Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. Kusnaedi, M.Pd (masing-masing selaku Pengurus Koperasi "KPRI Bangkit" saat itu pada tahun 2012). Pembayaran tersebut untuk keseluruhan kewajiban Koperasi "KPRI Bangkit" kepada LPDB-KUMKM (termasuk Simpan Pinjam yang tidak sesuai peruntukannya dan untuk rehap bangunan dan ATK yang tidak sesuai peruntukannya). **Uang yang berasal dari Pinjaman/Pembiayaan Dana LPDB-KUMKN yang nota bene adalah uang negara yang berasal dari APBN dan sumber lainnya**

Halaman 484 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ada dalam penguasaan Koperasi “KPRI Bangkit”, penggunaannya khusus untum Modal Kerja Unit Simppan Pinjam, sehingga uang yang tidak sesuai peruntukannya tersebut yaitu untuk rehap/renovasi bangunan gedung Koperasi “KPRI Bangkit dan untuk pembelian ATK, tidaklah dapat diperhitungkan sebagai pengembalian uang Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM (karena tidak sesuai peruntukannya bukan untuk Modal Kerja simpan Pinjam), karakteristik uang negara yang digunakan yang tidak sesuai peruntukannya tidak dapat menghapus sifat dan karakteristik uang negara tersebut, yang dalam perkara ini Dana LPDB tersebut berasal dari APBN dan sumber lainnya, untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam bagi anggota Koperasi yang mempunyai usaha/pelaku UKM;

Menimbang, bahwa APBN ditetapkan setiap tahun melalui Undang-Undang, dilaksanakan secara terbuka dan tanggungjawab untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, sehingga **penggunaan Dana Bergulir Pinjaman dari LPDB-KUMKM tersebut seharusnya seluruhnya disalurkan atau dipinjamkan kepada anggota Koperasi “KPRI Bangkit” yang namanya ada dalam Daftar Definitif, untuk modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha/pelaku UKM. Dengan digunakannya Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut bukan sebagaimana peruntukannya, yaitu digunakan untuk rehap/renovasi gedung Koperasi “KPRI Bangkit” dan pembelian ATK, maka apa yang menjadi amanat dari Undang-Undang untuk penggunaan Dana APBN (LPD-KUMKM) untuk kemakmuran rakyat tidak tercapai secara maksimal;**

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak satupun ada fakta baik formil maupun materil yang dapat membuktikan adanya persetujuan dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi “KPRI Bangkit” untuk mengalihkan peruntukkan Dana Bergulir Pinjaman LPDB-KUMKM yang peruntukannya Modal Kerja Unit Simpan Pinjam tersebut, dapat dialihkan kepada peruntukan lain selain dari peruntukan maksud dan tujuan Pinjaman/Pembiayaan tersebut (Modal Kerja Unit Simpan Pinjam);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Ahli Pidana Dr. Aan Aspihanto, S.Si., S.H., M.H., menerangkan bahwa Koperasi KPRI Bangkit melakukan pembayaran secara patungan oleh anggota terhadap tagihan sisa hutang pokok sejumlah Rp717.206.005,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima rupiah) adalah tidak

Halaman 485 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, tidak pantas, dan tidak adil karena pada saat itu belum diketahui siapa yang bertanggung jawab terhadap adanya kerugian yang dialami oleh Koperasi Bangkit, dan barulah saat ini diketahui siapa yang benar-benar dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kerugian yang dialami oleh KPRI Bangkit;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatakan *"Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 dan Pasal 3"*;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatakan *"Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Drs. H. Kholili, M.Pd yaitu Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan yang dihadirkan Terdakwa), menerangkan antara lain :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa beserta Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si pernah menyampaikan dalam RAT bahwa pengurus akan meminjam uang LPDB untuk dipinjamkan kepada anggota KPRI Bangkit yang memiliki usaha sebagai modal kerja. Kemudian Pengurus juga membahas niatan akan melakukan perbaikan-perbaikan gedung atau bangunan milik KPRI Bangkit tapi tidak menjelaskan sumber dana perbaikan tersebut;
- Bahwa tahun 2012 atau tahun 2013 akhir masa kepemimpinan Terdakwa, terjadi perbaikan bangunan gedung di Koperasi "KPRI Bangkit";

Halaman 486 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Saksi tidak ada di dalam daftar Definitif, namun Saksi ditawarkan untuk meminjam uang dari LPDB oleh Terdakwa, namun Saksi tidak meminjam;
- Bahwa setelah Terdakwa menjabat selaku Ketua "KPRI Bangkit", kemudian Terdakwa menjabat selaku Pengawas "KPRI Bangkit", namun Terdakwa tidak begitu aktif selaku Pengawas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Drs. H. Kholili, M.Pd tersebut di atas, maka jelaslah Dana Bergulir Pinjaman LPDB-KUMKM, melakukan penyaluran Dana LPDB-KUMKM tidak sesuai peruntukannya, yaitu menawarkan dana tersebut kepada anggota yang tidak masuk ke dalam Daftar Definitif selaku anggota yang mempunyai usaha atau pelaku UKM yang dapat menerima pinjaman dana tersebut. Dari keterangan Saksi Ade Charge tersebut dapat diyakini bahwa benar Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut digunakan untuk perbaikan-perbaikan rehap dan renovasi gedung dan bangunan milik Koperasi "KPRI Bangkit", yang artinya tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Kiki Krida Affandi, yaitu Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan yang diajukan Terdakwa), menerangkan antara lain :

- Bahwa Saksi bukan anggota KPRI Bangkit, karena Saksi bukanlah Pegawai Negeri;
- Bahwa Saksi tidak tahu pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kiki Krida Affandi tersebut di atas, tidak dapat dipertimbangkan, karena yang menjadi substantif dalam perkara ini adalah tentang permasalahan Dana Bergulir Pinjaman dari LPDB KUMKM oleh Koperasi "KPRI Bangkit", namun Saksi tidak mengetahuinya sama sekali, karena Saksi juga bukan anggota "KRI Bangkit:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Ahli Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H., yaitu Ahli Ade Charge (Ahli yang meringankan yang dihadirkan Terdakwa), menerangkan antara lain :

- Bahwa penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor harus benar-benar terpenuhi baru menjadikan seseorang bersalah melanggar pasal tersebut. Kemudian kata dapat dalam unsur menurut Putusan Mahkamah Konstitusi mengharuskan adanya kerugian keuangan Negara telah timbul;

Halaman 487 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengembalian kerugian Negara tidak menghapuskan pidana yang telah dilakukan seseorang;
- Bahwa ruang lingkup keuangan Negara termasuk hak Negara untuk melakukan pinjaman kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah dan ruang lingkup Keuangan Negara sesuai dengan undang-Undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Bahwa jika perbuatan seseorang yang menduduki jabatan tetapi tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang seharusnya adalah hal yang tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H., yaitu Ahli Ade Charge (Ahli yang meringankan yang dihadirkan Terdakwa), jelas dan nyata pengembalian kerugian Negara tidak menghapuskan pidana yang telah dilakukan seseorang. Demikian juga Ahli menerangkan jika perbuatan seseorang yang menduduki jabatan tetapi tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang seharusnya adalah hal yang tidak dibenarkan. Dari fakta persidangan dan pertimbangan hukum sebelumnya sudah dijelaskan secara lengkap, bagaimana perbuatan Terdakwa dan perbuatan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si yang tidak melaksanakan pengendalian dan pengelolaan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM sebagaimana seharusnya, baik dari sisi peruntukannya, dan laporan realisasinya, sehingga terjadi laporan fiktif, yang mengakibatkan Koperasi "KPRI Bangkit" tidak dapat melakukan pembayaran kewajibannya kepada LPDB KUMKM yang dananya berasal dari APBN dan sumber lainnya. Pembayaran dan pelunasan yang dilakukan oleh Koperasi "KPRI Bangkit" jauh (setelah 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan) proses hukum dilakukan (Peyidikan) oleh Kejaksaan Negeri Lebak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Benni Zein, Saksi Yoneswilliam, Saksi Sudirman, S.Ag., M.Pdi, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut : 56, menerangkan bahwa telah dilakukan pembayaran kewajiban Koperasi KPRI Bangkit" kepada LPDB-KUMKM pada tanggal 22 Desember 2021 tersebut, yaitu : Berdasarkan Surat Nomor : T-PP.001/1683/Dir.3/XII.2021 tanggal 23 Desember 2021, LPDB KUMKM menyatakan bahwa Pinjaman/Pembiayaan LPB-KUMKM kepada Koperasi "KPRI Bangkit" sudah lunas;

Halaman 488 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Sudirman, S.Ag., M.Pd.i, menerangkan bahwa pada saat pembayaran pelunasan tersebut di atas, Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pd.i tidak memberitahukan dan tidak berkoordinasi dengan Pihak Kejaksaan Negeri Lebak dan menyadari saat itu proses Penyidikan sudah dan sedang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lebak dalam perkara ini yang bisa dibuktikan dari tanggal Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Para Saksi dalam perkara ini dilakukan sebelum dikeluarkannya **Surat Nomor : T-PP.001/1683/Dir.3/XII.2021 tanggal 23 Desember 2021 surat lunas tersebut**. Demikian juga keterangan Saksi Yoneswilliam, S.Pd (Kepala Divisi Managemen Resiko LPDB0-KUMKM) menerangkan bahwa sejak tahun 2020 Pihak LPDB – KUMKM mengetahui adanya proses Penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Lebak terhadap “KPRI Bangkit”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, jelas dan nyata bahwa pelunasan yang dilakukan oleh Koperasi “KPRI Bangkit” yaitu setelah permasalahan perkara ini telah masuk dan berproses di Kejaksaan Negeri Lebak, sudah masuk ke dalam ranah APH (Aparat Penegak Hukum), sehingga pembayaran atau pelunasan Surat Nomor : T-PP.001/1683/Dir.3/XII.2021 tanggal 23 Desember 2021 Surat Keterangan Lunas tersebut, tidaklah dapat menggugurkan atau menghapuskan proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lebak;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Koordinasi Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah dan Gubernur se-Indonesia bersama dengan Jaksa Agung, Kapolri dan Presiden Joko Widodo di Istana Negera tanggal 24 Agustus 2015, mengatur tentang apabila adanya temuan dan diberikan kesempatan 60 hari untuk menyelesaikannya, setelah waktu tersebut terlampaui barulah APH dapat masuk dalam permasalahan tersebut. Hasil rakor tersebut telah diberlakukan di dalam permasalahan perkara ini. Permasalahan ini mengenai Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM, sebagaimana fakta persidangan sejak tahun 2015 (sebelum jatuh tempo tahun 2016), LPDB-KUMKM sudah mengkategorikan Koperasi “KPRI Bangkit” dengan kualifikasi macet, tidak ada tindak lanjut dan pembayaran yang dilakukan oleh Koperasi “KPRI Bangkit”. Telah dilakukan kebijakan perpanjangan waktu Remedial (sejak Agustus 2015 s.d. 25 Agustus 2020). Setelah masuk ke ranah hukum dalam proses di Kejaksaan Negeri Lebak

Halaman 489 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor : Print-berdasarkan 1088/M.6.14/FS.1/09/2020 tanggal 21 September 2020, dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor : Print-1395/M.6.14/Fd.1/12/2020 tanggal 8 Desember 2020), barulah dilakukan pembayaran atau pelunasan sebagaimana Surat Nomor : T-PP.001/1683/Dir.3/XII.2021 tanggal 23 Desember 2021. Dengan demikian sangat jelas dan nyata Aparat Penegak Hukum (dalam hal ini Kejaksaan Negeri Lebak), sudah melakukan Proses Hukum terhadap permasalahan ini 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Proses Hukum berjalan, barulah dilakukan pembayaran atau pelunasan kewajiban oleh Koperasi KPRI Bangkit, kepada LPDB-KUMKM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata, Kejaksaan Negeri Lebak mempunyai legal standing dan dasar hukum yang kuat untuk memproses permasalahan ini, mulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan eksekusi terhadap putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap. Pembayaran atau Surat Keterangan Lunas yaitu Surat Nomor : T-PP.001/1683/Dir.3/XII.2021 tanggal 23 Desember 2021, tidak dapat menghentikan proses hukum perkara ini atau menyatakan perbuatan Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena dilakukan jauh setelah proses hukum dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan antara Koperasi "KPRI Bangkit dengan LPDB-KUMKM, Akte Nomor : 44 tanggal 7 September 2012 Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si, yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd, Saksi Drs. Ewon Ruswana, M.Pdi dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si (masing-masing dalam hal ini bertindak atas nama Koperasi "KPRI Bangkit") dengan Warsa Widanarto selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM (dalam hal ini bertindak atas nama LPDB KUMKM), adalah merupakan perbuatan hukum privat. Namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, penyimpangan-penyimpangan telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, yaitu mulai dari pengajuan permohonan, pelaksanaan atau realisasi penggunaan pinjaman tersebut dan laporan realisasi penggunaan pinjaman tersebut. Bahwa pada saat penyusunan Daftar Definitif yaitu 53 orang (sebenarnya 48 orang) nama-nama anggota penerima pinjaman, jumlah pinjaman dan usaha (UKM) yang mereka miliki, Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si,

Halaman 490 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memasukan/mencatut nama-nama anggota yang sama sekali mereka tidak tahu namanya dimasukan dalam Daftar Definitif, dan ada anggota yang tidak memiliki usaha atau bukan pelaku usaha UKM tetapi masuk dalam Daftar Definitif. Dari proses pengajuan permohonan sudah terdapat penyimpangan. Pada saat pelaksanaan pinjaman, ada peminjam yang namanya tidak masuk dalam Daftar Definitif, ada peminjam yang bukan dan tidak anggota Koperasi "KPRI Bangkit" namun mendapatkan pinjaman Dana Bergulir Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM tersebut, tidak semua dana tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si sesuai peruntukannya yaitu untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam, tetapi sebagian digunakan untuk pembangunan rehap/renovasi gedung Koperasi "KPRI Bangkit" dan pembelian ATK. Demikian juga dalam Laporan Realisasi terdapat laporan yang direayasa. Permasalahan yang timbul didalam perjanjian tersebut tidak dan bukan merupakan ranah hukum privat, karena selain berkaitan dengan keuangan LPDB-KUMKM adalah berasal dari APBN dan sumber lain, juga **berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012, mengatakan Perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara, maka perbuatan tersebut adalah Tindak Pidana Korupsi;**

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I sependapat dengan Ahli Dr. Musa Darwin, Pane, S.H., M.H., sepanjang pendapat Ahli yang mengatakan jika pengembalian kerugian Negara tidak menghapuskan pidana yang telah dilakukan seseorang, ruang lingkup keuangan Negara termasuk hak Negara untuk melakukan pinjaman kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah dan ruang lingkup Keuangan Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan telah sesuai dengan apa yang menjadi pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Hakim Anggota I sependapat dengan Ahli Agung Krishartanto, Auditor pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten, Dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bergulir LPDB-KUMKM pada Koperasi "Bangkit" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012 dengan Nomor: SR- 359/PW30/5/2022 tanggal 12 Juli 2022, telah terjadi

Halaman 491 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan Negara dalam perkara ini, **kerugian keuangan negara sejumlah Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);**

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah), akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 125 mengatakan : "Bahwa ternyata berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMM), pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit (KPRI BANGKIT) Kantor Kemenang Kabupaten Lebak yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dengan Nomor : SR-359/PW30/5/2022 tanggal 12 Juli 2022, ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara berupa pinjaman dari LPDB-KUMKM yang tidak digulirkan kepada anggota, yaitu sebesar Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian :

- Pinjaman dari LPDB-KUMKM tahap I dan II
Rp2.500.000.000,00.
- Pinjaman yang disalurkan kepada anggota /UKM
Rp2.164.000.000,00.
- Nilai Kerugian Keuangan Negara (a-b) Rp
336.000.000,00.

Bahwa jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Dengan demikian maka unsur "Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan"

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I sependapat dengan Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut. Pertimbangan Hukum Unsur ini (Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara), sudah diuraikan dan dipertimbangan secara jelas dan nyata, adanya perbuatan Terdakwa yang tidak menggunakan Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM tersebut sesuai peruntukannya, yaitu **seharusnya untuk Modal Kerja Unit Usaha Simpan Pinjam**, namun Terdakwa selaku pengelola dan pengendali

Halaman 492 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pinjaman tersebut dan selaku penanggungjawab dari usaha simpan pinjam, seharusnya menggunakan uang pinjaman/pembiayaan tersebut untuk disalurkan (dipinjamkan) kepada anggota koperasi yang memiliki usaha atau Pelaku UKM, namun Terdakwa menggunakan untuk renovasi/rehap bangunan milik Koperasi "KPRI Bangkit" sehingga mengakibatkan Koperasi "KPRI Bangkit" tidak dapat dan tidak mampu melaksanakan pembayaran kewajibannya kepada LPDB-KUMKM. Sehingga kerugian keuangan negara sebesar Rp336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah). (sebagaimana Perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Ahli dari BPKP) adalah akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dijelaskan dengan jelas dan lengkap Surat Nomor T-PP.001/1683/Dir.3/XII.2021 tertanggal 23 Desember 2021, tidak dapat menghapuskan perbuatan Terdakwa karena dilakukan setelah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan proses hukum dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Negeri Lebak. Demikian juga tentang kerugian keuangan negara sejumlah Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta) yang dihitung oleh Auditor dari BPKP Perwakilan Banten juga sudah diterangkan dengan jelas dan lengkap, perhitungan tersebut dilakukan secara pasti berdasarkan kepada Buku Harian Kas Koperasi "KPRI Bangkit", perhitungan tersebut adalah Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM yang tidak digunakan oleh Terdakwa sebagaimana peruntukannya yaitu sebagai Modal Kerja Unit Simpan Pinjam, yang digulirkan untuk anggota Koperasi "KPRI Bangkit, Pelaku Usaha UKM, namun digunakan untuk pembangunan rehap/renovasi gedung "KPRI Bangkit" dan pembelian ATK. Dalam persidangan tidak satupun bukti yang dapat membuktikan adanya permohonan dari "KPRI Bangkit" kepada LPDB-KUMKM untuk perubahan peruntukan Dana Bergulir tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian-uraian tersebut di atas, Hakim Anggota I berpendapat Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur "Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan pidana (pleger), orang ini seorang yang sendirian telah berbuat meujudkan

Halaman 493 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah sedikit-dikitnya adalah 2 (dua) orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja. Sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu (R. Susilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, maupun alat bukti, menerangkan bahwa benar hubungan antara Terdakwa Drs. Kusnaedi selaku Ketua Koperasi "KPRI Bangkit, sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 dalam Peraturan Khusus Pengurus KPRI Bangkit Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak Nomor: 14/Sek-Bkt/I/2009 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus dan Karyawan, Terdakwa selaku Bendahara memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab; sebagai berikut :
 1. Pemegang kebijaksanaan umum bidang organisasi, manajemen usaha, dan kesejahteraan secara keseluruhan;
 2. Menyetujui semua bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang diterima atau dikeluarkan Bendahara;
 3. Menandatangani semua bentuk perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
 4. Mengawasi dan mengevaluasi semua jenis kegiatan usaha;
 5. Memberikan laporan kepada dinas/instansi terkait tentang keadaan serta perkembangan, organisasi dan usahha koperasi;
 6. Membantu pelaksanaan pengawasan baik yang dilakukan oleh Pengawas, Akuntan Publik maupun pemerintah;
 7. Penanggung jawab unit usaha simpan pinjam;
- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa adalah selaku Ketua Koperasi "KPRI Bangkit", dan pada tahun 2014 berhenti menjadi Ketua Koperasi "KPRI Bangkit" dan diangkat menjadi Penwas Koperasi "KPRI Bangkit", sedangkan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si adalah Bendahara

Halaman 494 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KPRI Bangkit”, dan sejak tahun Juni 2021 (Proses hukum berlangsung) berhenti menjadi Bendahara Koperasi “KPRI Bangkit”;

- Bahwa Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia, mengelola BLU (Badan Layanan Umum) LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) dan KUMKM (Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah) atau yang bisa disebut dengan LPDB-KUMKM, menyalurkan Dana Bergulir tersebut untuk Sektor Koperasi maupun UMKM baik melalui Koperasi maupun secara langsung kepada UMKM, dimana dananya berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan sumber lainnya;
- Bahwa Penyaluran Dana Bergulir tersebut untuk Sektor Koperasi maupun UMKM baik melalui Koperasi maupun secara langsung kepada UMKM diatur dalam Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor: 36/PER/LPDB/2010 tertanggal 27 Oktober 2010 tentang tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011, Terdakwa selaku Ketua Koperasi “KPRI Bangkit”, dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si selaku Bendahara Koperasi “KPRI Bangkit”, setelah mengetahui adanya Program Pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM yang dananya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia, mengajukan permohonan pinjaman yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM melalui Surat Nomor: 57/Sek-Bkt/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, Perihal: Permohonan Pinjaman Untuk Modal Kerja Koperasi sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa nama-nama yang dimasukkan oleh Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, ke dalam Daftar Definitif sebanyak 53 orang (sebenarnya 48 orang) orang tersebut, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari orang-orang yang nama-namanya tercantum dalam Daftar Definitif tersebut. Hal itu tertuang dalam dokumen Daftar Definitif yang di tandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi “KPRI Bangkit” tertanggal 5 September 2012 dan diserahkan kepada LPDB-KUMKM;
- Bahwa berdasarkan Daftar Definitif ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya terbit Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor: 404/KEP/LPDB/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penetapan “KPRI

Halaman 495 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkit” Sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM.

Adapun isi surat penetapan tersebut memutuskan antara lain:

- a) Menetapkan Koperasi “KPRI Bangkit” dengan Nomor Badan Hukum: 6725A/PAD/BH/KANKOP/I/III/2004 tanggal 15 Maret 2004, berkedudukan di Jalan Rd. T. Hardiwinangun Nomor 21-23, Rangkasbitung, Banten sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB KUMKM.
- b) Pemberian Pinjaman / Pembiayaan kepada Koperasi “KPRI Bangkit” sebagai dimaksud Diktum Kesatu berjumlah sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk **Modal Kerja Unit Simpan Pinjam**, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor: 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi;
- c) Pelaksanaan pencairan, penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian pinjaman/pembiayaan berpedoman pada perjanjian pinjaman/pembiayaan antara Koperasi: KPRI Bangkit dengan LPDB-KUMKM;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2012 Terdakwa selaku Ketua Koperasi “KPRI Bangkit” dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si selaku Bendahara Koperasi “KPRI Bangkit” serta Saksi Drs. Ewon Ruswana, M.Pdi selaku Sekretaris Koperasi “KPRI Bangkit” menandatangani Surat Pernyataan yang berisi:
- f) Bahwa akan mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh LPDB-KUMKM dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pemberian Pinjaman/Pembiayaan;
- g) Bahwa sehubungan dengan adanya Pemberian Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), maka pengurus akan melakukan peningkatan Fasilitas IT (Informasi dan Teknologi) guna menunjang kegiatan operasional;
- h) Bahwa dana pinjaman sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan disalurkan kepada 53 UMK sesuai Daftar Definitif (yang sebenarnya hanya 48 UMK), yang diperkirakan akan menciptakan lapangan usaha baru dan/atau tenaga kerja sebanyak 150 orang;
- i) Bahwa tagihan yang ada tidak sedang dijamin dan bukan obyek perselisihan pihak ketiga, dan akan diikat menjadi jaminan fidusia guna

Halaman 496 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin hutang kepada LPDB-KUMKM, serta tunduk kepada UU 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

j) Bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman, menandatangani *personal guarantee*, menjadi *executing agent*, dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kesatu antar Pengurus;

- Bahwa ditandatangani Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan antara Koperasi "KPRI Bangkit dengan LPDB-KUMKM, Akte Nomor : 44 tanggal 7 September 2012, Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si, yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd, Saksi Drs. Ewon Ruswana, M.Pdi dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si (masing-masing dalam hal ini bertindak atas nama Koperasi "KPRI Bangkit") dengan Warso Widanarto selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM (dalam hal ini bertindak atas nama LPDB KUMKM). Dimana isi Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan tersebut pada pokoknya antara lain:

- Tujuan penggunaan sebagai modal kerja unit simpan pinjam untuk pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil/Anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan Daftar Definitif serta memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB KUMKM No. 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010;
- Bunga LPDB-KUMKM kepada Koperasi sejumlah 9% per tahun (*sliding*), bunga Koperasi kepada anggota sesuai ketentuan yang berlaku pada Koperasi;
- Jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Pembayaran pengembalian pokok pinjaman dan bunga dibayarkan secara bulanan selambat-lambatnya tanggal 25 dan untuk bulan pertama dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan berikutnya sesuai dengan jadwal angsuran ke rekening pengembalian Pokok Dana Bergulir dan rekening jasa LPDB KUMKM pada Bank BNI No. Rekening 211917835;
- Pembayaran Denda Keterlambatan sejumlah 2% per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok pinjaman yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan, pengembalian jasa, bunga dan denda pada Bank BNI No. Rekening 211920246;
- Pembayaran pengembalian pokok Dana Bergulir dan Pembayaran Jasa,

Halaman 497 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga dan denda dilakukan oleh Koperasi "KPRI Bangkit" berdasarkan *Virtual Account* No. 988999920000867, dan untuk Pengembalian Jasa, Bunga dan Denda berdasarkan *Virtual Account* No. 988999920000867;

- Koperasi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman kepada LPDB KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak pencairan pinjaman dengan melampirkan fotocopy rekening koran atau buku tabungan milik Koperasi yang menjadi rekening penampung dana LPDB KUMKM sehingga diketahui mutasi keuangan Koperasi;
- Koperasi wajib menyampaikan laporan perkembangan pinjaman setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada LPDB KUMKM dan ditembuskan kepada Dinas/Badan Propinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan bidang Koperasi;
- Bahwa yang dijadikan agunan dalam data yang dimiliki oleh LPDB-KUMKM, Koperasi "KPRI Bangkit" memiliki jaminan berupa :
 1. *Personal Guarantee* Pengurus.
 2. Fidusia piutang kategori sehat atau lancar milik koperasi minimal sebesar 150% dari palfon pinjaman pada saat perjanjian dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman.
 3. Hak tanggungan Peringkat I atas sebidang tanah seluas 1.230 m². Dibuktikan dengan Sertifikat HGB Nomor : 43, Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kelurahan Muara Ciujung Barat tertulis atas nama Koperasi Pegawai Kantor Departemen Agama "BANGKIT" dengan nilai hak tanggungan minimal senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Bahwa telah dilakukan Pencairan Tahap I Pinjaman/Pembiayaan Dana LPDB-KUMKM oleh koperasi "KPRI Bangkit" yaitu :

Tahap I :

- Pada tanggal 26 September 2012 LPDB-KUMKM melakukan pencairan Tahap 1 (satu) melalui transfer menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor : SI-673356 ke Rekening Penampungan BRI Cabang Rangkasbitung Nomor : 008001000398306 atas nama Koperasi Bangkit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa pada Tanggal 27 September 2012 sampai dengan 24 Oktober 2012, Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, mencairkan cek

Halaman 498 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rekening Giro Bank BRI Cabang Rangkasbitung sejumlah
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Cek	Tanggal Cek	Nilai (Rp)
1.	CES-800291	27-09-2012	150.000.000
2.	CES-800293	5-10-2012	300.000.000
3.	CES-800294	5-10-2012	200.000.000
4.	CES-800296	23-10-2012	100.000.000
5.	CES-800297	24-10-2012	250.000.000

- Berdasarkan Buku Harian Kas Koperasi “KPRI Bangkit” yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, serta berdasarkan Buku Kas LPDB (pengeluaran dana yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM) bulan September 2012 dan Oktober 2012, adapun dana pinjaman dari LPDB-KUMKM Tahap 1 tersebut digunakan untuk :

Bulan	Penggunaan	Jumlah (Rp)
September 2012	Biaya rehab penginapan bagian atas (KK 94)	130.970.500,00
September 2012	Penggantian instalasi listrik penginapan (KK 95)	6.115.000,00
Oktober 2012	Pembelian listrik untuk unit penginapan (KK 55)	7.000.000,00
Oktober 2012	Penyaluran pinjaman (21 orang)	850.000.000,00
Jumlah		994.085.500,00

- Bahwa terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, dalam penyaluran Dana Pinjaman Bergulir LPDB-KUMKM Tahap I yaitu :
- Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 5 September 2012 yang dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi “ KPRI Bangkit”, menyatakan bahwa dana pinjaman sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan disalurkan kepada 53 UMK sesuai Daftar Definitif (yang sebenarnya hanya 48 UMK), yang diperkirakan akan menciptakan lapangan usaha baru

Halaman 499 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau tenaga kerja sebanyak 150 orang. Namun pada kenyataannya dari pencairan Tahap I Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM tersebut disalurkan kepada 21 (dua puluh satu) orang pada bulan Oktober 2012 tersebut di atas, ternyata terdapat 13 (tiga belas) penerima yang tidak termasuk ke dalam Daftar Definitif yang telah ditentukan. Sehingga penyaluran yang dilakukan oleh Koperasi “KPRI Bangkit” tersebut sesuai tabel di atas, tidak sesuai dengan peruntukannya;

- Bahwa berdasarkan Daftar Definitif tanggal 5 September 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi “ KPRI Bangkit”, kemudian LPDB-KUMKM menerbitkan Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor: 404/KEP/LPDB/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penetapan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM, salah satu isinya antara lain :

Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi “KPRI Bangkit” sebagai dimaksud Diktum Kesatu sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) **untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam**, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi. Namun pada kenyataannya Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si tidak mempergunakan Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut tidak sesuai peruntukannya yaitu :

- Biaya rehab penginapan bagian atas (KK 94)
- Penggantian instalasi listrik penginapan (KK 95)
- Pembelian listrik untuk unit penginapan (KK 55)
- Bahwa pada tanggal 2 November 2012, Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si menandatangani Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap 1 Koperasi “KPRI Bangkit” sejumlah Rp1.010.000.000,00 (satu milyar sepuluh juta rupiah) kepada 27 (dua puluh tujuh) UMK/Anggota, padahal Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, mengetahui bahwa Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM adalah sejumlah Rp994.085.500,00 (sebagaimana tabel), dimana Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, memanipulasi data Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM dengan mengubah jumlah anggota

Halaman 500 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nama anggota yang meminjam dana serta nilai pinjaman yang bersumber dari pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM;

- Pencairan I dengan ID. Pinjaman No. 5620.1.1 tanggal 26 September 2012 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut, jangka waktunya dari September 2012 s.d. Oktober 2016, dibayarkan angsuran pokok sejumlah Rp20.833.333,00 setiap bulannya;

Tahap II :

- Bahwa pada tanggal 6 November 2012 LPDB-KUMKM melakukan pencairan Tahap II (dua) melalui transfer menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor: SI-775540 ke Rekening Penampungan BRI Cabang Rangkasbitung Nomor 008001000398306 atas nama Koperasi Bangkit sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 8 November 2012 sampai dengan 2 Januari 2013, Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, mencairkan cek dari Rekening Penampungan Bank BRI Cabang Rangkasbitung sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Cek	Tanggal Cek	Nilai (Rp)
1.	CET-664501	8-11-2012	300.000.000
2.	CET-664502	21-11-2012	500.000.000
3.	CET-664504	4-12-2012	300.000.000
4.	CET-664505	14-12-2012	300.000.000
5.	CET-664510	2-01-2013	100.000.000

- Bahwa berdasarkan Buku Harian Kas Koperasi "KPRI Bangkit" yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, serta berdasarkan Buku Kas LPDB (Pengeluaran dana yang berasal dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM) bulan November 2012 sampai dengan bulan Februari 2013, adapun dana pinjaman dari LPDB-KUMKM Tahap II tersebut digunakan untuk :

Bulan	Penggunaan	Jumlah (Rp)
November 2012	Penyaluran pinjaman untuk 13 anggota	405.000.000,00
November	Biaya Rehab perbaikan kios dan kamar	8.227.00

Halaman 501 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012	mandi (KK 58)	0,00
Desember 2012	Penyaluran pinjaman untuk 15 anggota	769.000.00 0,00
Januari 2013	Penyaluran pinjaman untuk 2 anggota	110.000.00 0,00
Februari 2013	Penyaluran pinjaman untuk 1 anggota	30.000.00 0,00
Februari 2013	Biaya rehab halaman paving block (KK 11)	46.600.00 0,00
Jumlah	1.368.827.000,00	

- Bahwa terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, dalam penyaluran Dana Pinjaman Bergulir LPDB-KUMKM Tahap II yaitu :
 - Bahwa terhadap penyaluran pinjaman Tahap II untuk 31 (tiga puluh satu) orang pada bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013 tersebut, ternyata terdapat 25 (dua puluh lima) orang penerima yang tidak termasuk ke dalam Daftar Definitif yang telah ditentukan;
 - Bahwa Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si selaku Bendahara telah mengeluarkan uang pinjaman yang dananya berasal dari dana bergulir LPDB-KUMKM setelah disetujui oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi “KPRI Bangkit” untuk pinjaman Saksi Drs. Ahmad Farhoni, M.Si sendiri sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi Irma Nurmayanti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi sampai saat ini masih terdapat sisa pinjaman yang belum dilunasi oleh Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Irma Nurmayanti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Daftar Definitif tanggal 5 September 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi “ KPRI Bangkit”, kemudian LPDB-KUMKM menerbitkan Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor: 404/KEP/LPDB/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penetapan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bangkit Sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM, salah satu isinya antara lain:

Halaman 502 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi “KPRI Bangkit” sebagai dimaksud Diktum Kesatu sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) **untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam**, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi. Namun pada kenyataannya Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si tidak mempergunakan Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut tidak sesuai peruntukannya yaitu :

- Biaya Rehab perbaikan kios dan kamar mandi (KK 58)
- Biaya rehab halaman paving block (KK 11)
- Bahwa pada tanggal 8 April 2013, Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, menandatangani Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap II, melalui Koperasi “KPRI Bangkit” sejumlah Rp1.502.140.000,00 (satu milyar lima ratus dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) kepada 40 UMK/Anggota, padahal Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, mengetahui bahwa Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM sejumlah Rp1.314.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat belas juta rupiah), dimana Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni memanipulasi data Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman LPDB-KUMKM dengan mengubah jumlah anggota dan nama anggota yang meminjam dana serta nilai pinjaman yang bersumber dari pinjaman Dana Bergulir LPDB-KUMKM;
- Pencairan II dengan ID. Pinjaman No. 5620.1.2 tanggal 07 November 2012 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, jangka waktunya dari Nopember 2012 s.d. Nopember 2012, dibayarkan angsuran pokok sejumlah Rp31.250.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, memerintahkan Saksi Aam Amalia yang merupakan karyawan “KPRI Bangkit” untuk membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataannya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si, tidak mengembalikan dana yang bersumber dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM ketika dana tersebut tidak dapat disalurkan sesuai dengan peruntukannya, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si justru merekayasa laporan realisasi agar seolah-olah dana tersebut telah disalurkan seluruhnya oleh “KPRI Bangkit”, hal ini tidak sesuai dengan

Halaman 503 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi BAB VIII Pasal 12 ayat (4);

- Bahwa pada Pencairan Tahap I yaitu ID. Pinjaman No 5620.1.1 tanggal 26/9/2012 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dibayarkan setiap bulannya Rp20.833.333,00, Koperasi "KPRI Bangkit" tidak melakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) bulan;

Berdasarkan Kartu piutang Pasif:

- Hutang pokok sejumlah	Rp315.800.005,00;
- Tunggakan bunga sejumlah	Rp 83.291.669,00;
- Denda pokok bunga sejumlah	<u>Rp 34.297.360,00;</u>
Total	Rp433.389.034,00

- Bahwa pada Pencairan II yaitu ID. Pinjaman No 5620.1.2 tanggal 07/11/2012 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dibayarkan setiap bulannya Rp31.250.000,00, Koperasi "KPRI Bangkit" tidak melakukan pembayaran sebanyak 16 (enam belas) bulan;

Berdasarkan Kartu Piutang Pasif :

- Hutang pokok sejumlah	
	Rp1.002.100.000,00;
- Tunggakan bunga sejumlah	Rp
	138.994.790,00;
- Denda pokok bunga sejumlah	<u>Rp 116.458.598,00;</u>
Total	Rp1.257.553.388,00;

- Bahwa Koperasi "KPRI Bangkit" adalah mitra sebagaimana Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan antara Koperasi "KPRI Bangkit dengan LPDB-KUMKM, Akte Nomor : 44 tanggal 7 September 2012 Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si, pada tahun 2015 sudah dikualifikasi macet dan sudah dilakukan penagihan secara maksimal;
- Bahwa berdasarkan kebijakan dari LPDB-KUMKM memberikan Remedial (Perbaikan) ke Koperasi "KPRI Bangkit" berdasarkan Peraturan Direksi Nomor : 002.3/PER/LPDB/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Standara Oprasional Prosedur Penanganan Pinjaman/Pembiayaan Bermasalah, pemberian remedial ke Koperasi "KPRI Bangkit" tanggal 21 Agustus 2015 dengan *Outstanding* senilai Rp1.317.900.005,00 (Total Pokok hutang) tanggal 25 April 2015.

Halaman 504 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mekanisme persetujuan Remedial berada di Divisi Monitoring Evaluasi dan Pengkajian (Saksi Toni Susanto) yang berada di bawah Direktur Pengembangan Usaha (Saksi Jarot Wahyu Wibowo);

- Bahwa sejak diberikan Remedial pada tanggal 21 Agustus 2015 KPRI Bangkit dengan Outstanding senilai Rp1.317.900.005,00 (Total Pokok hutang), jangka waktu pembayaran 60 (enam puluh) bulan sejak bulan September 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020, namun Koperasi "KPRI Bangkit" masih tidak melakukan pembayaran sebanyak 10 bulan;
- Bahwa kemudian LPDB-KUMKM dalam masa Remedial, memberikan Surat Pemberitahuan Keterlambatan berkali-kali sejumlah 6 (enam) kali kepada Koperasi "KPRI Bangkit";
- Bahwa setelah Remedial berakhir tanggal 25 Agustus 2020, pada saat itu kewajiban Koperasi "KPRI Bangkit" masih belum selesai dan tidak membayarkan sebanyak 10 bulan, dan Posisi terakhir *outstanding* hutang pokok sejumlah Rp737.206.005,00;
- Bahwa berdasarkan Kartu Piutang Remedial LPDB KUMKM tanggal 18 Oktober 2021 total hutang/tunggalan Koperasi "KPRI Bangkit" pada LPDB KUMKM adalah :
 - Hutang Pokok sejumlah Rp 717.206.005,00.
 - Tunggakan Bunga sejumlah Rp 200.842.362,00.
 - Denda sejumlah Rp 200.413.009,00.

Total Keseluruhan Rp1.118.461.376,00

Ditambahkan Denda Pokok Bunga sebelum dilakukan Remedial senilai Rp207.373.547,00

- Bahwa setelah berakhirnya masa Remedial (25 Agustus 2020), Permasalahan penyimpangan-penyimpangan Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM kepada Koperasi "KPRI Bangkit" sebagaimana Akte Nomor : 44 tanggal 7 September 2012 Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si, telah masuk ke ranah hukum, dan telah dilakukan proses hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Negeri Lebak, atas laporan/informasi tentang Indikasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM pada Koperasi "KPRI Bangkit" sebagaimana **Surat Perintah Penyelidikan**

Halaman 505 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Print-1088/M.6.14/FS.1/09/2020 tanggal 21 September 2020, dengan dugaan adanya kredit macet yang di duga fiktif;

- Bahwa Permasalahan Koperasi “KPRI Bangkit” masuk ke ranah Aparat Penegak Hukum (APH) berdasarkan :

- **Penyelidikan** : Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor: Print- berdasarkan 1088/M.6.14/FS.1/ 09/2020 tanggal 21 September 2020, dengan dugaan adanya kredit macet yang di duga fiktif;

- **Penyidikan** : Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor: Print-1395/M.6.14/Fd.1/12/2020 tanggal 8 Desember 2020

Jo. Perpanjangan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor: Print-01/M.6.14/Fd.1/01/2022 tanggal 24 Januari 2022

Jo. Perpanjangan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak No. Print-272/M.6.14/Fd.1/03/2022 tanggal 15 Maret 2022

Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor : Print-810/M.6.14/Fd.1/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 (**Khusus**);

Dan telah dilakukan proses pemeriksaan Saksi-Saksi pada proses Penyidikan, dengan dibuktikan Beritta Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-Saksi dalam perkara ini. (Berdasarkan bundel Penyelidikan dan Penyidikan dalam berkas perkara);

- Bahwa ada kebijakan dari LPDB-KUMKM untuk memberikan keringanan atas piutang bunga dan denda, yang berhak menentukan keringanan pinjaman tersebut berdasarkan kualifikasi yang berhak mendapatkan keringanan bunga dan denda adalah mitra dalam kualifikasi macet dan sudah dilakukan penagihan secara maksimal. Dalam hal ini Koperasi “KPRI Bangkit” masuk dalam kedua kualifikasi tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 163 Tahun 2020 dan Peraturan Direksi Nomor : 669.2/PER/LPDB/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Tentang Pemberian Keringanan Atas Piutang Bunga Dan Denda LPDB- KUMKM, sebagaimana telah di ubah Peraturan Direksi Nomor : 866/PER/LPDB/XII/2021 tanggal 8

Halaman 506 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor 669.2/PER/LPDB/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021;

- Bahwa Permasalahan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut selalu menjadi pembahasan setiap dilakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan Pengurus yaitu Terdakwa (Ketua) dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si (Bendahara), sama sekali tidak dapat mempertanggungjawabkan pinjaman tersebut;
- Bahwa pada tahun 2014, terjadi perubahan pengurus Koperasi "KPRI Bangkit", dimana Drs. Kusnaedi, M.Pd sebelumnya sebagai Ketua diganti oleh Sudirman, Ag, M.Pdi, dan Terdakwa diangkat menjadi Pengawas Koperasi "KPRI Bangkit", sedangkan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si tetap sebagai Bendahara. Pada saat itu selain kewajiban pinjaman dari Koperasi "KPRI Bangkit" kepada LPDB KUMKM, juga ada kewajiban pinjaman kepada beberapa Bank lain yang belum lunas (Bank Woori Saudara), dimana pinjaman-pinjaman tersebut dilakukan pada saat pengurusan dan kepemimpinan Terdakwa selaku Ketua dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si selaku Bendahara;
- Bahwa Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pdi (selaku Ketua KPRI yang baru pada tahun 2014) kewalahan dengan kewajiban untuk melunasi kewajiban-kewajiban pinjaman Koperasi "KPRI Bangkit" termasuk kepada LPDB-KUMKM pada masa kepemimpinan dan pengurusan Terdakwa selaku Ketua dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si selaku Bendahara. Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pdi berupaya mencari pembiayaan dan pinjaman, namun tidak berhasil;
- Bahwa terjadi penyusutan jumlah anggota Koperasi "KPRI Bangkit" akibat dari permasalahan yang ada di Koperasi "KPRI Bangkit, dimana sebelum tahun 2020 jumlah anggota sejumlah 330 (tiga ratus tiga puluh anggota), namun di tahun 2020 menjadi 305 (tiga ratus lima) orang anggota, anggota yang keluar menarik seluruh uang iuran wajib dan pokok mereka semuanya, sehingga kondisi Koperasi "KPRI Bangkit" saat itu mengalami defisit keuangan;
- Bahwa Koperasi "KPRI Bangkit" menerima Surat Peringatan dari LPDB-KUMKM yaitu Surat Nomor : R-MP/2391/Dir.1/IX/2020 tanggal 15 September 2020. Surat tersebut menerangkan kondisi pinjaman/pembiayaan Koperasi "KPRI Bangkit" adalah termasuk kualifikasi macet sejumlah Rp1.345.834.923,00, dengan perincian :

Halaman 507 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang Pokok, sejumlah : Rp737.206.005,00;
- Bunga, sejumlah : Rp200.842.362,00;
- Denda, sejumlah : Rp407.786.556,00;
- Bahwa kemudian LPDB-KUMKM mengirimkan Surat Peringatan berupa tagihan kepada Koperasi "KPRI Bangkit" Surat Nomor : R.MP.03/1872/Dir.2/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, pada pokoknya agar "KPRI Bangkit" segera menyelesaikan tunggakan angsuran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terbitnya surat tersebut;
- Bahwa dalam Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) "KPRI Bangkit" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun Buku 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2021, unruk menyelesaikann kewajiban-kewajiban, RAT menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:
 - Menyetujui Aset KPRI Bangkit untuk diJual ke pihak lain;
 - Batas waktu penjualan Aset Koperasi sampai tanggal 31 Desember 2021;
 - Transisi Pengurus Koperasi di berikan waktu 2 bulan (Juli-Agustus 2021);
 - Simpanan wajib anggota dihentikan sementara dimulai dari bulan Agustus 2021;
 - Telah disepakati pembentukan tim Penjual Aset kopersai bangkit sejumlah 7 orang dari unsur anggota;

Peserta musyawarah (anggota koperasi) memberikan kuasa kepada tim 7 (tujuh) orang tersebut untuk menjual aset Koperasi "KPRI Bangkit" berupa tanah dan bangunan dan hasilnya dipakai untuk melunasi kewajiban koperasi ke pihak lain (LPDB-KUMKM, Bank Saudara dan BKE) serta mengembalikan simpanan Siraja Anggota yang meninggal, pensiun dan yang mutasi, kemudian sisanya untuk modal "KPRI Bangkit". Namun tidak berhasil, tanah dan bangunan tersebut belum terjual sampai dengan sekarang;

- **Bahwa Permasalahan Koperasi "KPRI Bangkit" masuk ke ranah Aparat Penegak Hukum (APH) telah dilakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print-1088/M.6.14/FS.1/09/2020 tanggal 21 September 2020 dengan dugaan adanya kredit macet yang di duga fiktif, dan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor: Print-1395/M.6.14/Fd.1/12/2020 tanggal 8 Desember 2020, dst, sebagaimana telah diuraian dalam pertimbangan hukum di atas, setelah diperiksa**

Halaman 508 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian Saksi-Saksi yang berhubungan dengan perkara ini yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lebak (Aparat Penegak Hukum),

- Bahwa pada saat proses hukum oleh Aparat Penegak Hukum Kejaksaan Negeri Lebak berproses (Juni 2021), Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si selaku Bendahara Koperasi "KPRI Bangkit" berhenti dan digantikan oleh Saksi H. A Rustam, M.Pd;
- Bahwa pada saat proses hukum yang masih berjalan, Permasalahan Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM kepada Koperasi "KPRI Bangkit", sedang berproses di Kejaksaan Negeri Lebak (proses Penyidikan), kemudian Saksi Sudirman, S.Ag. M.Pd.i selaku Ketua Koperasi "KPRI Bangkit" saat itu mulai semakin kewalahan dalam penyelesaian kewajiban Koperasi "KPRI Bangkit". Kemudian Koperasi "KPRI Bangkit" mengirim surat kepada LPDB-KUMPM Surat Nomor : 061/Sek-Bkt/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Pengurus "KPRI Bangkit" saat itu yaitu oleh Ketua yaitu Sudirman, M.Pd.i, Sekretaris yaitu Drs. H. Taopiq Firdaus, Bendahara yaitu H. A Rustam, M.Pd (menggantikan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si yang sudah berhenti pada Juni 2021 pada saat proses hukum Penyidikan sedang berjalan). Surat tersebut pada pokoknya antara lain mengatakan Koperasi "KPRI-Bangkit" :
 1. KPRI bangkit mengajukan permohonan keringanan bunga dan denda kepada LPDB.
 2. Surat Pernyataan kesanggupan membayar tunggakan pokok.
 3. Nilai tunggakan pokok jasa dan denda.
 4. Menandatangani surat kesepakatan keringana utang dan denda.
 5. Pembayaran ke LPDB KUMKM.
- Bahwa atas permohonan Koperasi "KPRI Bangkit" Surat Nomor: 061/Sek-Bkt/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 tersebut, kemudian LPDB-KUMKM menanggapi dan dilakukan Kesepakatan Keringanan Utang Bunga dan Denda, sebagaimana Kesepakatan Nomor: R-MP.03/022/KKU/LPDB/XI/2021 tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama LPDB (Supomo), Ketua Koperasi Bangkit (Sudirman, S.Ag. M.Pd.i), pada pokoknya LPDB memberikan keringanan hutang kepada Koperasi "KPRI Bangkit". Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2021 dilakukan pembayaran dari KPRI Bangkit ke LPDB-KUMKM sejumlah Rp737.290.241,00, dengan perincian :
 - Hutang Pokok, sejumlah : Rp717.206.005,00;

Halaman 509 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang bunga, sejumlah : Rp 20.084.236,00;
- Bahwa untuk pembayaran pelunasan kewajiban Pinjaman Dana Bergulir sejumlah Rp737.290.241,00 dari Koperasi "KPRI Bangkit" kepada LPDB-KUMKM pada tanggal 22 Desember 2021 tersebut, bukanlah berasal dari keuangan Koperasi "KPRI Bangkit", tetapi dilakukan oleh Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pdi selaku ketua Koperasi "KPRI Bangkit" bersama-sama dengan Pengurus saat itu, dengan meminjam uang secara pribadi kepada beberapa orang;
Dengan total pinjaman sejumlah Rp820.000.000,00, selanjutnya Koperasi "KPRI Bangkit" akan melakukan pencicilan pembayaran pinjaman tersebut kepada pihak-pihak yang telah dipinjam dananya tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran kewajiban Koperasi KPRI Bangkit" kepada LPDB-KUMKM pada tanggal 22 Desember 2021 tersebut. Berdasarkan Surat Nomor : T-PP.001/1683/Dir.3/XII.2021 tanggal 23 Desember 2021, LPDB KUMKM menyatakan bahwa Pinjaman/Pembiayaan LPB-KUMKM kepada Koperasi "KPRI Bangkit" sudah lunas;
- Bahwa pelunasan sebagaimana Surat Nomor : T-PP.001/1683/Dir.3/XII.2021 tanggal 23 Desember 2021, dilakukan setelah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan) proses hukum dilaksanakan Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Negeri Lebak;
- Bahwa pada saat pembayaran pelunasan tersebut di atas, Saksi sudirman, S.Ag, M.Pdi tidak memberitahukan dan tidak berkoordinasi dengan Pihak Kejaksaan Negeri Lebak dan menyadari saat itu proses Penyidikan sudah dan sedang dilakukan oleh Kejaksaaan Negeri Lebak dalam perkara ini yang bisa dibuktikan dari tanggal Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Para Saksi dalam perkara ini dilakukan sebelum dikeluarkannya Surat Nomor : T-PP.001/1683/Dir.3/XII.2021 tanggal 23 Desember 2021 Surat Keterangan Lunas tersebut;
- Bahwa dari keterangan Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pdi, menerangkan bahwa pada saat pembayaran pelunasan tersebut di atas (Surat Nomor : T-PP.001/1683/Dir.3/XII.2021 tanggal 23 Desember 2021), Saksi Sudirman, S.Ag, M.Pdi tidak memberitahukan dan tidak berkoordinasi dengan Pihak Kejaksaan Negeri Lebak dan menyadari saat itu proses Penyidikan sudah dan sedang dilakukan oleh Kejaksaaan Negeri Lebak dalam perkara ini yang bisa dibuktikan dari tanggal Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Halaman 510 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian Para Saksi dalam perkara ini dilakukan sebelum dikeluarkannya Surat Nomor : T-PP.001/1683/Dir.3/XII.2021 tanggal 23 Desember 2021 surat lunas tersebut;

Demikian juga keterangan Saksi Yoneswilliam, S.Pd (Kepala Divisi Manajemen Resiko LPDB0-KUMKM), menerangkan bahwa sejak tahun 2020 Pihak LPDB –KUMKM mengetahui adanya proses Penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Lebak terhadap “KPRI Bangkit”;

- Bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si (Pengurus pada saat dilakukan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM, dan yang melakukan pengelolaan pinjaman/pembiayaan tersebut, dan yang melakukan, membuat, dan menandatangani Laporan Realisasi Pembiayaan), dalam mengendalikan dan mengelola Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM digunakan oleh “KPRI-Bangkit” adalah :
 - Data Definitif sejumlah 53 Orang (sebenarnya 48 orang) nama-nama anggota UKM, dibuat dan disusun sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Pd.i, nama-nama tersebut dicatut saja dan tidak dikonfirmasi terlebih dahulu kepada nama-nama yang disebutkan di dalam Data Definitif tersebut, sehingga pada realisasinya ada yang namanya disebutkan di dalam Data Definitif menolak menerima pinjaman tersebut;
 - Bahwa dana yang bersumber dari Dana Bergulir LPDB-KUMKM tidak seluruhnya disalurkan kepada kepada peminjam yang tercantum dalam Daftar Definitif, karena ada beberapa nama yang menjadi peminjam menolak melakukan peminjaman, karena awalnya diberikan bunga 1 % menjadi 1,5 %;
 - Bahwa dana yang tidak tersalurkan, tidak dikembalikan kepada LPDB-KUMKM, tetapi malahan dipinjamkan kepada nama-nama yang tidak tercatat di dalam dokumen Daftar Definitif dan tidak mempunyai usaha apapun atau bukan pelaku usaha UKM;
 - Pinjaman/Pembiayaan tidak digunakan sebagaimana peruntukannya, karena digunakan untuk pembangunan yaitu rehap/renovasi gedung Koperasi “KPRI Bangkit dan pembelian ATK, yang tidak ada kaitannya dengan simpan pinjam sebagai peruntukan pinjaman LPDB-KUMKM;

Halaman 511 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada beberapa anggota yang telah meminjam yang belum mengembalikan pinjamannya kepada Koperasi "KPRI Bangkit" antara lain :
 - Maman Suparman (Alm), sejumlah : Rp150.000.000,00.
 - Ahmad Fathoni (Terdakwa), sejumlah : Rp 50.000.000,00.
 - Sumihakim, sejumlah : Rp 3.000.000,00.
 - Ipat, sejumlah : Rp 3.000.000,00.
 - Ima Nurmayanti, sejumlah : Rp 50.000.000,00.
- Adanya pertanggungjawab fiktif dibuat oleh Pengurus Koperasi "KPRI Bangkit", dimana dalam Laporan Realisasi disebutkan Dana Bergulir LPDB-KUMKM dipinjamkan kepada beberapa anggota, namun pada kenyataannya di persidangan beberapa anggota tersebut sama sekali tidak pernah melakukan peminjaman Dana Bergulir tersebut;
- Bahwa Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja adalah Juru Buku Koperasi "KPRI Bangkit" tahun 1987 s.d. 2021, membuat Laporan Kegiatan LPDB-KUMKM tahun 2012 s.d. 2020 yang terdiri dari Buku kas LPDB, Rekapitulasi Buku Harian Kas, dan Neraca Lajur beserta penjelasannya berdasarkan Buku Harian Kas (Kas Masuk dan Kas Keluar). Yang membedakan antara pinjaman yang dananya bersumber dari LPDB dan dana yang berasal dari sumber lain adalah dari kode nomor rekening, yaitu kode rekening piutang dari LPDB : 124.1 dan untuk kode rekening piutang lain 210.2;
- Bahwa Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja selaku Juru Buku "KPRI Bangkit" saat itu mengatakan bahwa simpan pinjam yang bersumber dari Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM telah dipinjamkan kepada anggota dan yang tersalurkan berdasarkan Rekapitulasi Buku Harian Kas Tahun 2012 s.d 2013, jumlah penyaluran pinjaman nasabah yang dananya bersumber dari LPDB adalah sejumlah Rp2.164.000.000,00, bukan sejumlah Rp2.500.000.000,00, karena Saksi yang membuat Buku Harian Kas tahun 2012 s.d. tahun 2013, berdasarkan Buku Kas Masuk dan Kas Keluar;
Berdasarkan Buku Harian Kas Koperasi "KPRI Bangkit" tahun 2012 s.d. 2013, terdapat pengeluar uang kas yang digunakan untuk keperluan wisma dan penginapan untuk Koperasi "KPRI Bangkit". Hal tersebut berdasarkan hasil RAT Tahun buku 2011 yang dilakukan pada tahun 2012, Ketua bersama dengan Pengurus Koperasi "KPRI Bangkit" berinisiatif

Halaman 512 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Dana Bergulir LPDB-KUMKM untuk digunakan keperluan wisma/penginapan milik Koperasi “KPRI Bangkit”;

- Bahwa Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja selaku Juru Buku “KPRI Bangkit” tidak tahu dan tidak pernah membuat Daftar Rekapitulasi Pinjaman LPDB-KUMKM oleh KPRI Bangkit tertanggal 15 oktober 2020 yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi tidak tahu dokumen tersebut dan tidak tahu siapa yang membuatnya. Artinya ada 2 Daftar Rekapitulasi Pinjaman LPDB-KUMKM, yang benar-benar dibuat oleh Juru Buku yang memang menjadi tupoksinya dan oleh yang lain;
- Bahwa keterangan Saksi Jaenudin Sukirno Masadirja selaku Juru Buku “KPRI Bangkit” dan keterangan Saksi Aam Amalia (Pegawai/Honorar Koperasi “KPRI Bangkit”), menerangkan:
 - Bahwa pencairan Dana LPDB KUMKM dilakukan 2 (dua) Tahap, untuk mengajukan pencairan Tahap II (dua) perlu dibuatkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana LPDB-KUMKM Tahap I sebagai syarat. Pada kenyataannya isi/data/data peminjam yang tercantum dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana LPDB –KUMKM Tahap I tidak sesuai dengan penggunaannya yang sebenarnya dengan yang tercantum dalam Buku Harian Kas LPDB Tahap I, hal tersebut karena ada perintah dari Terdakwa selaku Ketua Koperasi “KPRI Bangkit” kepada Saksi Aam Amalia selaku petugas pembukuan Dana LPDB KUMKM untuk menggenapkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana LPDB Tahap I menjadi Rp1.010.000.000,00, padahal berdasarkan Buku Harian Kas LPDB Tahap I Penggunaan Dana LPDB hanya sejumlah Rp850.000.000,00. Alasan Ketua Koperasi (Terdakwa) “KPRI Bangkit” memerintahkan hal tersebut kepada Saksi Aam Amalia adalah agar pencairan Dana LPDB-KUMKM Tahap II bisa dicairkan;
 - Bahwa Laporan Kegiatan LPDB Tahun 2012 s.d. 2013 terdapat pengeluaran Kas yang digunakan untuk pengeluaran wisma/penginapan milik Koperasi “KPRI Bangkit” sejumlah Rp300.402.500,00, catatan tersebut adalah berdasarkan perintah dari Berdahara (Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si) kepada Saksi untuk merekap/membukukan kwitansi-kwitansi penggunaan dana yang berasal dari Dana LPDB yang digunakan untuk keperluan wisma/penginapan milik Koperasi “KPRI Bangkit”;

Halaman 513 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi banten, Dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bergulir LPDB-KUMKM pada Koperasi “Bangkit” Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Tahun 2012 dengan Nomor : SR- 359/PW30/5/2022 tanggal 12 Juli 2022, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si menimbulkan **kerugian keuangan negara sejumlah Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas terlihat rangkaian hubungan yang begitu erat antara perbuatan Terdakwa dengan Saksi Drs. Ahmad Fathoni, M.Si (Terdakwa dalam penuntutan terpisah;)

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota I berpendapat Unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang hukuman tambahan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana pertimbangan Unsur “Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam pengendalian dan pengelolaan Dana Bergulir Pinjaman LPDB-KUMKM oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi “KPRI Bangkit”, sebagaimana Akte Nomor : 44 tanggal 7 September 2012 Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si. Terdakwa tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mengendalikan dan mengelola Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut, Terdakwa tidak memperoleh apapun yang menguntungkan Terdakwa. Sehingga dari kerugian keuangan negara sejumlah **Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah)**, Terdakwa tidak dapat dikenakan pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, semua unsur

Halaman 514 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah terbukti pada perbuatan Terdakwa Drs. Kusnaedi, M.Pd Bin H. Sarnen;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan atau Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segalan tuntutan hukum dan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Demikian pula dengan pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan, tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya, tidak dapat dipertimbangkan, demikian juga dengan lampiran bukti dalam Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim pembelaan tersebut tidak mampu secara signifikan melumpuhkan keakuratan fakta dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya pengecualian pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil atau sifat melawan hukum formil, sehingga menurut hukum pidana, oleh karena telah diketemukan fakta hukum perbuatan Terdakwa dan adanya kerugian negara tersebut maka perbuatan pidana pelaku tersebut dianggap telah selesai, dan Terdakwa dapat dihukum, karena ancaman dalam pidananya bersifat kumulatif maka dapat pula dikenakan denda;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di pengadilan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 515 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tuntutan yaitu Nomor Urut : 1 s.d. 244, dipergunakan dalam perkara Terdakwa Drs. Ahmad Fathoni, M.Si Bin H. Mohammad Banjar;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya/besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan dan meringankan maka putusan tersebut dirasa mendekati rasa keadilan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia, BLU (Badan Layanan Umum) LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) dan KUMKM (Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah) atau yang bisa disebut dengan LPDB-KUMKM dan Koperas "KPRI Bangkit";

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Mengingat, Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah terbukti pada perbuatan Terdakwa dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian seluruh pertimbangan Unsur-Unsur dalam Dakwaan Subsidair, maka Hakim Anggota I, berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II;

Menimbang, bahwa meskipun dalam musyawarah Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat, maka Putusan diambil berdasarkan suara

Halaman 516 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbanyak dan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap paling adil untuk diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena **Terdakwa Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** dibebaskan, maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan secara keseluruhan tidak terbukti Terdakwa memenuhi kualifikasi unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiar sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam uraian tersebut diatas, karenanya Majelis tidak sependapat dengan Pasal yang diterapkan pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan di persidangan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 244 yang telah disita secara sah menurut hukum dinyatakan dipergunakan dalam perkara **Terdakwa Drs. AHMAD FATHONI, M.Si. Bin H. MOHAMAD BANJAR**;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, maka Majelis perlu menyampaikan bahwa perkara korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang menjadi fokus perhatian pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia untuk memberantasnya, menjadi sorotan dan senantiasa memperbincangkan dan mengecam pelaku korupsi karena perbuatan korupsi dapat menghambat pembangunan nasional serta merusak perekonomian seluruh rakyat Indonesia, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Meskipun demikian, Majelis memandang perlu untuk tetap bersikap dan berlaku obyektif, profesional dan proporsional dalam memeriksa dan mengadili setiap perkara tindak pidana korupsi, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan mencerminkan dan mendekati rasa keadilan;

Halaman 517 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar terlegalisir Surat Permohonan Pinjaman No. 57/Sek-Bkt/XII/2011 tanggal 12-12- 2011;
 2. 1 (satu) Surat Rekomendasi Dinas KPRI Bangkit No. 518/344/DINKOP/V/2012 tanggal 31 Mei 2012;
 3. 1 (satu) bundel terlegalisir Surat Keterangan No. 096/566-Dinkop/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 Surat Keterangan Penilaian Kesehatan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lebak;

Halaman 518 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Surat terlegalisir Keterangan No. 118/566-Dinkop/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Surat Keterangan Penilaian Kesehatan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lebak;
5. 1 (satu) bundel terlegalisir Surat Hasil Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas KPRI Bangkit untuk mengajukan pinjaman kepada LPDB tanggal 1 November 2011;
6. 1 (satu) bundel terlegalisir Surat Proposal Pinjaman KPRI Bangkit;
7. 1 (satu) bundel terlegalisir Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2009 KPRI Bangkit tahun buku 2008, tanggal 14 Januari 2009;
8. 1 (satu) bundel terlegalisir Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2010 KPRI Bangkit tanggal 16 Februari 2011;
9. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Laporan Keuangan (Audited Report) 2009 dan 2010 dan Neraca, Rugi Laba tanggal 31 Desember 2011;
10. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Laporan Keuangan KPRI Bangkit Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010;
11. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Laporan Audit Independen KPRI Bangkit No. LAI-160/KAP-JRA/I-2012 tanggal 11 Januari 2012;
12. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KPRI Bangkit No.241/Kep./KWK.10/51/V-1989,Bandung,17-05-1989;
13. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Pendirian/Perubahan KPRI Bangkit No. 6725A/PAD/BH/KANKOP //III/ 2004 tgl 15 Maret 2004;
14. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Anggaran Rumah Tangga KPRI Bangkit tanggal 16 Februari 2010
15. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Daftar Susunan Pengurus KPRI Bangkit Periode 2009 s/d 2013 berdasarkan RAT Tahun 2008 tgl 14 Januari 2009;
16. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.45/155-Kel/VIII/2012, 25-07-2012;
17. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP KPRI Bangkit No. 1.244.100.2-419;
18. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 503/382-SITU/KPPT/2008 tanggal 21 Mei 2009, berlaku s/d 21 Mei 2013;
19. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah No. 503/420-SIUP/KPPT/2009 tanggal 26 Mei 2009, berlaku s/d 26 Mei 2014;

Halaman 519 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan No. 300226500018 tanggal 26 Mei 2009;
21. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Pernyataan Pengurus KPRI Bangkit tertanggal 05 September 2012 dan 23 Desember 2011;
22. 1 (satu) bundel FC terlegalisir Berita Acara Rapat Pengurus dan Pengawas KPRI Bangkit tgl 06 Juni 2011;
23. 1 (satu) lembar Fotocopy terlegalisir Identitas Pengurus KPRI Bangkit;
24. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Daftar Definitif UKM Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Koperasi Bangkit tanggal 5 September 2012;
25. 1 (satu) fotocopy terlegalisir surat Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas KPRI Bangkit, agenda pengajuan kredit Dana Bergulir LPDB Jakarta tanggal 06 September 2012;
26. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 373/SP3/LPDB/2012 tanggal 03 September 2012;
27. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Perjanjian Pinjaman No. 44 tanggal 07-09-2012;
28. 1 (Satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Pengakuan Hutang No. 45 tanggal 07-09-2012;
29. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Jaminan Fidusia No. 46 tanggal 07-09-2012;
30. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Penjaminan Perorangan No. 47 tanggal 07-09-2012;
31. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Permohonan Pencairan Tahap Pertama Nomor 85/Sek-Bkt/IX/2012 tanggal 07 September 2012;
32. 1 (satu) FC terlegalisir Cek Bank Mandiri Nomor SI 673356 senilai Rp1.000.000.000 tgl 26 September 2012;
33. 1 (Satu) FC terlegalisir Surat Permohonan Pencairan Tahap Kedua Nomor 91/Sek-Bkt/XI/2012 tgl 02-11-2012;
34. 1 (satu) FC terlegalisir Cek Bank Mandiri Nomor RI 775540 senilai Rp1.500.000.000 tgl 06 November 2012;
35. 1 (satu) FC terlegalisir Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran No: 194/SP1/Dir.1/2014 tgl 10 April 2014;
36. 1 (satu) FC terlegalisir Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor 222/SP2/Dir.1/2014 tgl 28 April 2014;

Halaman 520 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) FC terlegalisir Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor 262/SP1/Dir.1/2016 tgl 26 September 2016;
38. 1 (satu) FC terlegalisir Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor 296/SP2/Dir.1/2016 tgl 19 Oktober 2016;
39. 1 (satu) FC terlegalisir Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor 313/SP1/Dir.1/2016 tgl 24 November 2016;
40. 1 (satu) FC terlegalisir Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor 347/SP2/Dir.1/2016 tgl 29 Desember 2016;
41. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Peringatan Nomor 109/Dir.1/2015 tanggal 27 Januari 2015;
42. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Peringatan Nomor 793/Dir.1/2017 tanggal 19 Mei 2017;
43. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Peringatan Nomor R-MP.03/2391/Dir.1/I/IX/2020 tanggal 15-09-2020;
44. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Somasi Nomor 219/BH/XI/2018 tanggal 26 November 2018;
45. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Pemberitahuan Nomor R-MP.03/098/Dir.1/I/2020 tanggal 14-01-2020;
46. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Tagihan Nomor R-MP.03/2771/Dir.1/X/ 2020 tanggal 22 Oktober 2020;
47. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Tagihan Nomor R-MP.03/3278/Dir.1/XI/ 2020 tanggal 27-11-2020;
48. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Tagihan Nomor R-MP.03/3617/Dir.1/XII/ 2020 tanggal 29-12-2020;
49. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Tagihan Nomor R-MP.03/296/Dir.2/II/ 2021 tanggal 29 Januari 2021;
50. 1 (satu) fotocopy terlegalisir bundel Surat Tagihan Nomor R-MP.03/789/ Dir.2/III/2021 tgl 05 Maret 2021;
51. 1 (satu) fotocopy terlegalisir bundel Surat Tagihan Nomor R-MP.03/1139/ Dir.2/III/2021 tgl 26-03-2021;
52. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat Tagihan Nomor R-MP.03/1569/ Dir.2/IV/2021 tgl 26 April 2021;

Halaman 521 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat Tagihan Nomor R-MP.03/1872/ Dir.2/V/2021 tgl 25 Mei 2021;
54. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial (SP3R) No: 005/SP3R/LPDB/2015 tgl 21 Agustus 2015;
55. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat Pemberitahuan Program Keringanan atas Piutang Bunga dan Denda Nomor T-MP.03/927/Dirut/IX/2021 tanggal 17 September 2021;
56. 1 (satu) FC terlegalisir Surat Permohonan Keringanan Hutang Nomor 061/Sek-Bkt/X/2021 tgl 01 Oktober 2021;
57. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Tunggakan Pokok tgl 01 Oktober 2021;
58. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Kesepakatan Keringanan Utang Bunga dan Denda No: R-MP.03/022/KKU/LPDB/XI/2021 tgl 17 November 2021;
59. 1 (satu) bundel FC terlegalisir Surat Keterangan Lunas No: T-PP00/1683/Dir.3/XII/2021 tanggal 23-12-2021;
60. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Bukti Setor Bank BNI tgl 22 Desember 2021 dengan nilai masing-masing Rp717.206.005,- dan Rp.20.084.236,-;
61. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Rekening Koran Bank BNI Nomor 211917835 periode 01-12-21 s/d 31/12/21 atas nama Pengembalian Pokok Dana Bergulir LPDB-KUMKM;
62. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Rekening Koran Bank BNI Nomor 211920246 periode 01-12-21 s/d 31/12/21 atas nama Jasa Dana Bergulir LPDB-KUMKM;
63. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Kartu Piutang Pasif KPRI Bangkit ID. 5620 untuk pencairan tahap 1 dan 2;
64. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Kartu Piutang Remedial KPRI Bangkit ID. 5620 dgn tgl cetak 2021-10-18;
65. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Kartu Piutang Denda Pokok dan Bunga KPRI Bangkit ID. 5620 dengan tanggal cetak 2021-10-18;
66. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah

Halaman 522 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);

67. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 36/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi;
68. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 027/PER/LPDB/2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja LPDB-KUMKM;
69. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 002.3/PER/LPDB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pinjaman/Pembiayaan Bermasalah LPDB-KUMKM;
70. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah Nomor 8 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
71. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara;
72. (satu) bundel fotocopy terlegalisir Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 669.2/PER/LPDB/VIII/2021 tentang Pemberian Keringanan atas Piutang Bunga dan Denda LPDB-KUMKM;
73. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Berita Acara Serah Terima Dokumen Jaminan KPRI Bangkit ID 5620 Nomor PP.00/183/BAST/Dir.1.2.4/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021;
74. 1 (satu) bundel FC terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 219/KEP/LPDB/2012 tentang Mutasi Jabatan Kepala Satuan Pemeriksa Intern/Kepala Divisi di Lingkungan LPDB-KUMKM (an Syahrudin);
75. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 060/KEP/LPDB/2018 tentang Pemberhentian Pegawai pada LPDB-KUMKM atas nama Saudara Syahrudin;
76. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 09/KEP/LPDB/2008 tentang Pengangkatan Kepala Divisi pada LPDB-KUMKM (an. Sri Amelia Harimukti, SH, MH);

Halaman 523 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 110/KEP/LPDB/2019 tentang Pemberhentian Pegawai pada LPDB-KUMKM atas nama Saudara Sri Amelia Harimukti;
78. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 219/KEP/LPDB/2012 tentang Mutasi Jabatan Kepala Satuan Pemeriksa Intern/Kepala Divisi di Lingkungan LPDB-KUMKM (an M. Arie Yoedharto);
79. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 098/KEP/LPDB/2018 tentang Pemberhentian Pegawai pada LPDB-KUMKM atas nama Saudara M. Arie Yoedharto;
80. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/KEP/M.KUMKM/V/2010 tentang Pengangkatan Direktur Utama pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (an. Kemas Danial);
81. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 26/KEP/M.KUMKM/VIII/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (an. Kemas Danial);
82. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 33/KEP/M.KUMKM/IX/2011 tentang Pengangkatan Direktur pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Pengangkatan Halomoan Tamba, Sutowo, Warso Widanarto, dan Fitri Rinaldi);
83. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah No: 44/KEP/M.KUKM/X/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Usaha pada LPDB-KUMKM. (Pemberhentian Halomoan Tamba dan Pengangkatan Adi Trisnojuwono);
84. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah Nomor 37/KEP/M.KUKM/X/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Pemberhentian Sutowo dari Direktur Umum

Halaman 524 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hukum, Pemberhentian Warso Widanarto dari Direktur Bisnis, dan Pengangkatan Ahmad Nizar selaku Direktur Keuangan, Pengangkatan Iman Pribadi selaku Direktur Bisnis, Pengangkatan Fitri Rinaldi selaku Direktur Umum dan Hukum);

85. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 058/KEP/LPDB/2018 tentang Pemberhentian Pegawai pada LPDB-KUMKM atas nama Saudara Warso Widanarto;
86. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (an. Jarot Wahyu Wibowo, SE, MM);
87. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 145/KEP/LPDB/2019 tentang Pengangkatan Kepala Divisi pada LPDB-KUMKM. (an. Yoneswilliam selaku Kepala Divisi Evaluasi dan Pengkajian);
88. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 565/KEP/LPDB/XII/2020 tentang Pengangkatan Kepala Divisi pada LPDB-KUMKM. (an. Yoneswillian selaku Kepala Divisi Monitoring, Evaluasi, dan Pengkajian);
89. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 038/KEP/LPDB/I/2022 tentang Mutasi Jabatan Kepala Divisi pada LPDB-KUMKM. (an. Yoneswilliam selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko);
90. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 226/KEP/LPDB/VII/2020 tentang Pengangkatan Kepala Divisi pada LPDB-KUMKM. (an. Tony Susanto selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko);
91. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 038/KEP/LPDB/I/2022 tentang Mutasi Jabatan Kepala Divisi pada LPDB-KUMKM. (an. Tony Susanto selaku Kepala Divisi Monitoring, Evaluasi, dan Pengkajian);
92. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 433/KEP/LPDB/2017 tentang Pengangkatan dan Mutasi Kepala Divisi/Satuan Pemeriksa Intern pada LPDB-KUMKM. (an. Benni Zein selaku Kepala Divisi Penatausahaan Dana Bergulir);

Halaman 525 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang Somasi kepada pengurus mitra KPRI Bangkit tgl 26-11-2018;
94. 1 (satu) buah dokumen FC tentang surat pemberitahuan persetujuan prinsip remedial (SP3R) tgl 21-8-2015;
95. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang Surat Tagihan kpd pengurus KPRI Bangkit tgl 22 -10- 2020;
96. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang Surat Peringatan kpd pengurus KPRI Bangkit tgl 15-09-2020;
97. 1 (satu) buah dokumen FC tentang tupoksi Direktur Pengembangan Usaha;
98. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang mutasi jabatan kepala divisi pada LPDB koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah nomor: 038/KEP/LPDB/II/2022 tanggal 31 Januari 2022;
99. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang Pengangkatan kepala divisi pada LPDB koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah nomor: 565/KEP/LPDB/II/2020 tanggal 30 Desember 2020;
100. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang Pengangkatan kepala divisi pada LPDB koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah nomor: 145/KEP/LPDB/II/2019 tanggal 22 April 2019;
101. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang tupoksi Kepala Divisi Monitoring, Evaluasi dan Pengkajian;
102. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang uraian jabatan pengelolaan dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah nomor: 24/PER/LPDB/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;
103. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang bukti setoran tunai melalui Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp. 717.206.005 tanggal 22-12-2021;
104. 2 (Dua) buah dok.FC tentang kartu piutang pasif LPDB KUMKM tgl pencairan 26/09/2012 dan 07-11-2012;
105. 1 (satu) buah dokumen FC tentang Kartu piutang remedial LPDB KUMKM tgl pencairan 21-08-2015;
106. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang kartu piutang denda pokok dan bunga LPDB KUMKM tanggal pencairan 21-08-2015;
107. 2 (Dua) buah dokumen Fotocopy tentang perubahan atas peraturan direksi LPDB KUMKM nomor: 866/PER/LPDB/XI/2021 tanggal 8 November 2021;

Halaman 526 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 3 (Tiga) buah dokumen FC tentang Kesepakatan Keringanan Utang Bunga dan Denda tgl 17-11-2021;
109. 2 (Dua) buah dokumen FC tentang Account Information dari Bank BNI tanggal 01 Desember 2021;
110. 1 (satu) buah dokumen FC tentang Surat keterangan lunas tanggal 23 Desember 2021;
111. 1 (satu) buah dokumen FC tentang surat pernyataan kesanggupan membayar tunggakan pokok tgl 1-10-2021;
112. 2 (Dua) buah dokumen Fotocopy tentang surat permohonan keringanan hutang tanggal 1 oktober 2021;
113. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang pemberian keringanan atas piutang bunga dan denda LPDB KUMKM nomor: 669.2/PER/LPDB/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021;
114. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang pengelolaan piutang negara pada kementerian negara/Lembaga, bendahara umum negara dan pengurusan sederhana oleh panitia urusan piutang negara nomor: 163/PMK.06/2020 tanggal 21 oktober 2020;
115. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang daftar para mitra yang ikut keringanan;
116. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara atau Lembaga;
117. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara atau Lembaga;
118. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
119. 1 (satu) bundel Fotocopy peraturan Menteri Keuangan Nomor: 75/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan

Halaman 527 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

120. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 44/PER/LPDB/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan kepada Tenant Usaha Mikro dan Kecil (UMK-Tenant) Binaan Inkubator Melalui Lembaga Perantara yang Bekerja Sama dengan Lembaga Inkubator sebagai Pelaksana Pengguliran Dana;
121. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 35/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman atau Pembiayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Lembaga Perantara;
122. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 36/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan kepada Koperasi;
123. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 017/PER/LPDB/2011 tentang Pencabutan atas Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 010/PER/LPDB/2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Pinjaman / Pembiayaan kepada Koperasi;
124. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 002.3/PER/LPDB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pinjaman / Pembiayaan Bermasalah Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
125. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 033/PER/LPDB/2017 tentang Penetapan Kriteria End User yang Layak Menerima Dana Bergulir;
126. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor:

Halaman 528 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

034/PER/LPDB/2017 tentang Penetapan Plafon Pinjaman /
Pembiayaan kepada Koperasi dan Lembaga Perantara (LKB/LKBB)

127. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 035/PER/LPDB/2017 tentang Penetapan Jaminan atas Pemberian Pinjaman / Pembiayaan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perantara;
128. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 055/PER/LPDB/2018 tentang Pedoman Pengajuan Pinjaman / Pembiayaan kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
129. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 024/PER/LPDB/XII/2020 tentang Uraian Jabatan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
130. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 041/KEP/LPDB/I/2022 tentang Pengangkatan Kepala Subdivisi pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
131. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor: 002.6/Kep.744-Huk/2019 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Koperasi yang Berprestasi Tingkat Provinsi Banten Tahun 2011;
132. 1 (satu) bundel Fotocopy Proposal Pinjaman KPRI Bangkit Kabupaten Lebak ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB) serta Permohonan Pinjaman untuk Modal Kerja Koperasi No:57/SEK-BKT/XII/2011 tanggal 12-12-2011;
133. 2 (dua) lembar Fotocopy Daftar Definitif Usaha Mikro, Kecil (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM;
134. 1 (satu) bundel Fotocopy Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan No.44 pada hari Jum'at tanggal 07-09-2012 antara KPRI Bangkit dengan LPDB beserta Surat Pernyataan dari Pengurus Koperasi Bangkit kepada LPDB khususnya pernyataan dana bergulir akan disalurkan

Halaman 529 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada UMK sebanyak 53 UMK sesuai dengan daftar definitif serta jaminan kelancaran angsuran pinjaman;

135. 1 (satu) bundel Fotocopy Proses pengajuan proposal melalui satgas daerah LPDB- KUMKM (2 Rangkap);
136. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat pemberitahuan persetujuan prinsip (SP 3) No. 373/SP3/LPDB/2012 Tanggal 3 September 2013 (2 Rangkap);
137. 2 (dua) lembar Fc Kartu Piutang Pasif LPDB tgl pencairan 26-09-2012;
138. 1 (satu) bundel Asli Kartu Piutang Remedial LPDB atas nama KPRI Bangkit tgl 21-08-2015 sampai 2022;
139. 2 (dua) lembar Fotocopy Sertifikat system manajemen, layanan pemberian pinjaman/ pembiayaan kepala koperasi usaha mikro, kecil dan menengah Jakarta tanggal 15 Desember 2017;
140. 1 (satu) bundel Fotocopy Proposal pengajuan pinjaman modal kerja koperasi simpan pinjam Sinar Mentari Badan Hukum: 60/BH/KDK/10111999;
141. 1 (satu) lembar Asli Kartu piutang remedial LPDB KUMKM tgl 21-08-2019;
142. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Tagihan Dari LPDB-KUMKM kepada pengurus KPRI Bangkit tanggal 22 Oktober 2020;
143. 1 (satu) bundel Fotocopy Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan Nomor: 44 antara Koperasi Bangkit dengan LPDB tanggal 07-09-2012;
144. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Rekomendasi Dinas Koperasi dan kelengkapan peminjaman Koperasi Bangkit.
145. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 632/KEP/LPDB/2013 tentang Pengangkatan Kepala Bagian Hukum II di lingkungan LPDB-KUMKM. (an. Nostra Kansil).
146. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM No 566/KEP/LPDB /XII/2020 tentang Pengangkatan Kepala Subdivisi pada LPDB-KUMKM. (an. Nostra Kansil).
147. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 040/KEP/LPDB/II/2022 tentang Mutasi Jabatan Kepala Subdivisi pada LPDB-KUMKM. (an. Nostra Kansil).

Halaman 530 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 246/KEP/LPDB/2016 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Tetap pada LPDB-KUMKM. (an. Zulqadri Anand).
149. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Salinan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 041/KEP/LPDB/II/2022 tentang Pengangkatan Kepala Subdivisi pada LPDB-KUMKM. (an. Zulqadri Anand).
150. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman Nomor 025/Sek-Bkt/I/2015 tgl 29 Januari 2015.
151. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Nota Dinas Nomor MP.01/337/ND/ Dir.2.1/II/2021 tanggal 24 Februari 2021.
152. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat Nomor 010/Sek-Bkt/III/2021 tgl 19 Maret 2021 perihal permohonan penangguhan pembayaran kredit.
153. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat Nomor R-MP.03/1787/ Dir.2/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal surat tanggapan permohonan penangguhan pembayaran kredit KPRI Bangkit.
154. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Nota Dinas Nomor MP.03/736/ND/Dir.1.2/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 perihal hasil perjalanan dinas ke Provinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.
155. 1(satu) Bundel Laporan Tranterdakwa Finansial BANGKIT KOP. Nomor Rekening 008001000172302 Periode 01/12/11 – 31/01/22 Saldo Akhir Rp.0.00;
156. 1(satu) Bundel Laporan Tranterdakwa Finansial BANGKIT KOP. Nomor Rekening 008001000398306 Periode 01/12/11 – 31/01/22 Saldo Akhir Rp. 5,927,80.-;
157. 1(satu) Bundel Laporan Tranterdakwa Finansial BANGKIT KOP. Nomor Rekening 008001001195565 Periode 01/08/21 – 12/04/22 Saldo Akhir Rp. 314.574.401;
158. 1(satu) lembar Foto copy Surat Keputusan Kanwil BNI Nomor KP/2035/WJB/1/R tanggal 05 Desember 2017 perihal Mutasi / Perubahan Posisi atas nama Sdr. NUR'AINI;
159. 1(satu) bundel Foto copy dokumen Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Divisi/Satuan/Unit BNI tentang Uraian jabatan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu;

Halaman 531 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1(satu) bundel Foto copy Dokumen terkait Rekening KPRI Bangkit khususnya Tranterdakwa Setoran / Dana Masuk KPRI Bangkit 2012-2014.
161. 3(tiga) bundel Asli Rekening Koran KPRI Bangkit norek 0097538706 tahun 2012, 2013, 2022.
162. 1(satu) lembar Foto copy data rekening KPRI Bangkit di BNI KCP Rangkasbitung ;
163. 1 (satu) bundel Fotocopy Kebijakan dan Pedoman Wholesale Banking Bank Saudara SK. Dir. No:140/KEP-DIR/KREDIT/IV/11 tgl berlaku 11-04-2011;
164. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat KPRI Bangkit Nomor: 53/Sek-Bkt/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 perihal Kredit Simpan Pinjam kepada PT. Bank Saudara di Pertokoan Rabinza;
165. 1 (satu) bundel Fotocopy Call Report Calon Debitur KPRI Bangkit tanggal 30 November 2011 Plafond Usulan Rp.2.000.000.000,-;
166. 1 (satu) bundel Fotocopy Proposal perihal Pembukaan Fasilitas Kredit tanggal 14 Desember 2011 kepada Komite Kredit Bank Saudara;
167. 2 (dua) Lembar Memorandum Credit Committee Nomor 236/MCC/AMP/XI/II tanggal 16 Desember 2011;
168. 3 (tiga) lembar Fotocopy Slip Penarikan Tabungan No. Rekening 2373002006 atas nama Kusnaedi Drs. M.Pd. sebesar Rp.580.320.000,-
169. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor: 02 Tanggal 10 Januari 2012 Notaris Rr. Maya Angelica Hartini Purwadi, S.H.
170. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor: 07 Tanggal 10 Mei 2012 Notaris Rr. Maya Angelica Hartini Purwadi, S.H.;
171. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Bank Saudara Nomor: 05/SPPK/RS-RANGKAS/II/12 tgl 3 Januari 2012 perihal Surat Prinsip Persetujuan Kredit;
172. 14 (empat belas) Lembar Fotocopy Surat KPRI Bangkit perihal Pecairan kredit kepada Pimpinan Bank Saudara sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan 16 Juli 2013;
173. 14 Lembar Fotocopy Uji Petik Debitur KPRI Bangkit
174. 1 (satu) bundel Fotocopy Account Statement KPRI Bangkit di Bank Woori Saudara sejak 2012-01-01 sampai 2021-03-19;

Halaman 532 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat dari Bank Woori Saudara Nomor: 004/BWS-Div.RMD&SAM Wil I/III/2016 perihal Kronologis Permasalahan Kredit KPRI Bangkit tanggal 15 Maret 2016 kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak;
176. 2 (dua) Lembar asli Surat Tugas No.002/BWS-DEPT.CORP.LEG /KEJARILEBAK/III/2022 dari PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
177. 2 (dua) Lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W29-AH.05.01 TH 2012 dari Pemberi Fidusia KPRI Bangkit kepada Penerima Fidusia PT. Bank Himpunan Saudara.
178. 1 (satu) bundel Fotocopy Undang-undang RI No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah tanggal 04 Juli 2008
179. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Laporan Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lebak
180. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas Nomor 800/154-Dinkop/VI/2020 Tanggal 11 November 2020;
181. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keterangan Nomor 005/36 – DINKOP/II/2022 tanggal 18 Januari 2022;
182. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Rencana Kunjungan Kepada KPRI Bangkit Nomor: R-MP.03/507/Dir.2/II/2021 tgl 16-02-2021;
183. 1 (satu) Lembar surat Fotocopy teguran nomor 518/ 36- Dinkop/2021 Tanggal 08 Februari 2021;
184. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pembinaan dan Pengawasan pada KPRI Bangkit Rangkasbitung Nomor: 518/53.1-DINKOP/2020 tgl 28-02-2020
185. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2021 Nomor 518/ 08-Dinkop/II/2022 tanggal 6 Januari 2022
186. 1(Satu) bundel Potocopy Laporan realisasi Pinjamin / Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Koperasi Bangkit Kantor Kemenag Kab.Lebak Tahap Pertama tahun 2012 .
187. 1(Satu) bundel Potocopy Laporan realisasi Pinjamin / Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Koperasi Bangkit Kantor Kemenag Kab.Lebak Tahap Kedua tahun 2012

Halaman 533 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2012 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
189. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2013 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
190. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2014 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
191. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2015 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
192. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2016 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
193. 1(Satu) bendel Potocopy Buku Harian Kas KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2017 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
194. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas Kasir KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2012 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
195. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas Kasir KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2013 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
196. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas Kasir KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2014 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
197. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas Kasir KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2015 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
198. 1(Satu) bundel Potocopy Buku Harian Kas Kasir KPRI Bangkit Bulan Januari–Desember 2016 Badan Hukum Nomor. 672A / PAD / BH / KANKOP / I / III / 2004 tgl 15 Maret 2004.
199. 1(Satu) bundel FC Buku Kas LPDB Bulan September - Desember 2012.

Halaman 534 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 1(Satu) bundel FC Buku Kas LPDB Bulan Januari 2013-Desember 2013.
201. 1(Satu) bundel FC Buku Kas LPDB dan rekapitulasi Buku Harian Kas.Bulan Januari 2014-Desember 2014
202. 1(Satu) bundel FC Buku Kas LPDB dan rekapitulasi Buku Harian Kas Bulan Januari 2015–Desember 2015.
203. 1(Satu) bundel FC Buku Kas LPDB dan rekapitulasi Buku Harian Kas Bulan Januari 2016-Desember 2016.
204. Buku Kas LPDB dan rekapitulasi Buku Harian Kas Bulan Januari 2017 – Desember 2017.
205. Buku Kas LPDB dan rekapitulasi Buku Harian Kas Bulan Januari 2018 – Desember 2018.
206. Buku Kas LPDB dan rekapitulasi Buku Harian Kas Bulan Januari 2019 – Desember 2019.
207. Buku Kas LPDB dan rekapitulasi Buku Harian Kas Bulan Januari 2020 – Desember 2020.
208. Kredit LPDB Pembayaran Pokok Pinjaman LPDB Dari Tahun 2012 s/d 2020.
209. 6 (enam) bundel Kwitansi tahun 2012,2013,2014,2015,2016.
210. 1(satu) bundel Potocopy Neraca Keuangan Per 30 Nopember 2011.
211. 1(satu) bundel Fotocopy Neraca Keuangan dan Lap.pertanggung jawaban pengurus tahun Buku 2012.
212. 1(satu) bundel Fotocopy Neraca Keuangan dan Lap. pertanggung jawaban pengurus tahun Buku 2013.
213. 1(satu) bundel Fotocopy Neraca Keuangan dan Lap. pertanggung jawaban pengurus tahun Buku 2014
214. 1(satu) bundel Fotocopy Neraca Keuangan dan Lap. pertanggung jawaban pengurus tahun Buku 2015.
215. 1(Satu) bundel Asli Neraca Keuangan Per 31 Desember 2016.
216. 1(Satu) bundel Asli Neraca Keuangan Per 31 Desember 2017.
217. 1(Satu) bundel Asli Neraca Keuangan Per 31 Desember 2018.
218. 1(Satu) bundel Asli Neraca Keuangan Per 31 Desember 2019.
219. 1(Satu) bundel Asli Neraca Keuangan Per 31 Desember 2020.
220. 1(Satu) bundel Potocopy Permohonan Pinjaman untuk modal kerja Koperasi tgl 23 Desember 2012.

Halaman 535 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 1(Satu) bundel Potocopy Laporan pertanggung jawaban pengurus program kerja dan Anggaran Pendapatan dan beban (APB) tahun buku 2009, tgl 14 Januari 2009.
222. 1(Satu) bundel Potocopy Laporan pertanggung jawaban pengurus dan kegiatan pemeriksaan pengawasan tahun buku 2010, tgl 16 Pebruari 2011.
223. 1(Satu) bundel Potocopy Rencana kegiatan usaha (RKU) Rumah rias Nita tahun 2011, 08 Npember 2011 pengelola usaha mandiri Ahmad Fathoni
224. 1(Satu) bundel FC Rencana kegiatan usaha (RKU) Kelompok Tani pengelola usaha mandiri Adnuri.
225. 1(Satu) bundel Potocopy Rencana kegiatan usaha (RKU) Agribisnis peternakan Kerbau pengembangbiakan dan bakalan pengelola usaha mandiri Kamaludin.
226. 1(Satu) bundel Potocopy Permohonan Pinjaman An. Husnia jenis usaha kredit alat-alat Rumah Tangga tanggal 05 Nopember 2012
227. 1 (Satu) bundel FC Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Jakarta tgl 11 Januari 2012.
228. 1 (Satu) bundel Potocopy Peraturan Khusus Pengurus KPRI Bangkit Kantor Kemenag Kab.Lebak, Nomor : 14 / Sek-BKT / I / 2009 tgl 22 Januari 2009.
229. 1 (Satu) bendel Potocopy Pengesahan Akta Pendirian / Perubahan KPRI Bangkit Nomor: 6725A / PAD / BH / KAnkop / I / III / 2004. Tgl 15 Maret 2004.
230. 1 (Satu) bundel Potocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depkop Jabar Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor: 241/KEP/KWK.10/51/V-1989, tgl 17 Mei 1989.
231. 1 (Satu) bundel Potocopy Daftar Susunan Pengurus KPRI Bangkit Kemenag Kab.Lebak Periode tahun 2014 sampai dengan 2018 berdasarkan RAT Tahun buku 2015, tanggal 29 Maret 2016.
232. 1 (Satu) bundel Potocopy Rekapitulasi Biaya Rehab dan pembelian perlengkapan penginapan dan aula dari tahun 2011 sampai dengan 2020.
233. 1 (Satu) bundel FC Daftar Rekapitulasi Pinjaman LPDB KPRI Bangkit Kemenag Kab.Lebak Bulan Pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh

Halaman 536 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara Fathoni dan Ketua Sudirman pada tanggal 15 Oktober 2020.

234. 1 (Satu) lembar Potocopy Daftar sisa PIUTANG IpdB PER September 2022 KPRI Bangkit Kemenag Kab.Lebak tgl 15 Oktober 2020.
235. 2 (dua) lembar Potocopy Daftar tagihan LPDB yang melalui Gaji KPRI Bangkit Kemenag Kab.Lebak tgl 01-02-2021 dan Daftar tagihan LPDB tidak melalui Gaji KPRI Bangkit Kemenag Kab.Lebak tgl 01-02-2021.
236. 2 (dua) lembar Potocopy Rekapitulasi daftar penerima pinjaman dana bergulir LPDB-KUMKM .
237. 1 (Satu) bundel Potocopy data jaminan sertifikat LPDB tahun 2012.
238. 1 (Satu) bundel Potocopy daftar Rekap tagihan piutang MK bulan Nopember 2012 / Januari sampai dengan Desember 2013, / Januari 2014 sampai dengan Desember 2014./ Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 / Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 / Januari 2017.
239. 1 (Satu) bundel Potocopy daftar realisasi pinjaman berjangka (S/P)
240. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perjanjian Pinjaman No. 44 tanggal 07-09-2012;
241. 1 (Satu) bundel fotocopy Akta Pengakuan Hutang No. 45 tanggal 07-09-2012;
242. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jaminan Fidusia No. 46 tanggal 07-09-2012;
243. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Penjaminan Perorangan No. 47 tanggal 07-09-2012;
244. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Adendum Perjanjian Penjaminan KPRI Bangkit No. 11 tgl 06-11-2015;

Barang bukti berupa dokumen poin 1 sampai dengan poin 244 dipergunakan dalam perkara Terdakwa Drs. AHMAD FATHONI, M.Si. Bin H. MOHAMAD BANJAR;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Halaman 537 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh Kami **Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis dan **Nofalinda Arianti, S.H., M.H., Dr. Heryanty Hasan, A.Md., AK., S.H., M.H.**, (masing-masing Hakim *Ad Hoc*) sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Dedi Irawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, dan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Nofalinda Arianti, S.H., M.H.
M.Hum.**

Dedy Adi Saputra, S.H.,

Dr. Heryanty Hasan, A.Md., AK., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dedi Irawan, S.H.

Halaman 538 dari 538 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)